



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2025**



Nomor : 66.A/T/LHP/DJPN-V.SBY/PPD.01/05/2026
Tanggal : 26 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Telepon: (031) 8669244**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2025
DI BANGKALAN**

Nomor : 66.A/T/LHP/DJPKN-V.SBY/PPD.01/05/2026
Tanggal : 26 Mei 2026

**DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA V
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
DI SIDOARJO**

**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2025**

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 terdiri dari dua laporan yaitu:

- I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.
Laporan ini memuat:
 - a. Hasil Pemeriksaan yang memuat opini BPK;
 - b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan; dan
 - c. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025.
- II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Laporan ini memuat:
 - a. Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan Sebelumnya.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN	3
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BUPATI	
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN	
TAHUN 2025 (<i>AUDITED</i>)	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bangkalan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bangkalan tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 66.B/T/LHP/DJPKN-V.SBY/PPD.01/05/2026 tanggal 26 Mei 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Sidoarjo, 26 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Jawa Timur

4 Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan, *fu*



Dani Ardiyanti, S.E., Ak., CSFA
Register Negara Akuntan Nomor RNA - 5883

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 berpedoman pada SPKN yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025, dengan pertimbangan:

- a. kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*) sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP;
- c. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- d. efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang memiliki 47 Perangkat Daerah.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang terdiri dari:

- a. Neraca per 31 Desember 2025;
- b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Arus Kas (LAK);
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

- a. kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2025;
- b. kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025;

- c. kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025;
- d. kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan;
- e. konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- f. efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- g. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap

ketentuan peraturan perundangan-undangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 60 hari yang terdiri dari:

- a. Pemeriksaan interim dilakukan selama 30 hari, mulai tanggal 13 Februari s.d. 14 Maret 2026 berdasarkan Surat Tugas Nomor 95/T/ST/DJPKN-V.SBY/PPD.01/02/2026 tanggal 12 Februari 2026; dan
- b. Pemeriksaan terinci dilakukan selama 30 hari, mulai tanggal 2 April s.d. 1 Mei 2026 berdasarkan Surat Tugas Nomor 226/T/ST/DJPKN-V.SBY/PPD.01/03/2026 tanggal 30 Maret 2026.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/ penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas ketentuan peraturan perundangan-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundangan-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 dapat menyelesaikan tugasnya.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 merupakan Laporan Keuangan yang dihasilkan dari pengolahan sistem yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 ini disusun dalam rangka Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah seperti yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dokumen pokok dalam pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini, baik dalam bentuk data maupun saran perbaikan, kami mengucapkan terima kasih.

Akhirnya semoga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Tim Penyusun
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bangkalan
Tahun 2025



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Bangkalan, 26 Mei 2026
BUPATI BANGKALAN

Lukman Hakim, SIP. MH.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	xi
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	xiv
NERACA	xv
LAPORAN OPERASIONAL	xviii
LAPORAN ARUS KAS	xxi
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.	2
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.	2
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.	6
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN	9
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	9
2.1. Ekonomi Makro	9
2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	9
2.1.2 Struktur Perekonomian Daerah.....	11
2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi	12
2.1.4 Inflasi	13
2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia	14
2.1.6 Pertumbuhan Penduduk	15
2.1.7 Tingkat Kemiskinan.....	16
2.1.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	16
2.1.9 Gini Rasio	17
2.2. Kebijakan Keuangan.....	18
2.2.1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah.	18
2.2.2. Kebijakan Umum Belanja Daerah.	19
2.2.3. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah.	21
2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD.....	22
2.3.1. Pendapatan Daerah	22
2.3.2. Belanja Daerah.....	22
2.3.3. Belanja Transfer.....	24
2.3.4. Pembiayaan.....	24
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	26
3.1. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD.....	26
3.1.1. Pendapatan Daerah	27
3.1.2. Belanja Daerah.....	30
3.1.3. Belanja Transfer.....	32
3.1.4. Pembiayaan.....	33

3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan.....	39
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	40
4.1. Pendahuluan	40
4.1.1. Latar Belakang.....	40
4.1.2. Penyusunan Kebijakan Akuntansi	41
4.2. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan	42
4.2.1. Peranan Pelaporan Keuangan	42
4.2.2. Tujuan Laporan Keuangan	43
4.2.3. Prinsip Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan.....	44
4.2.4. Kendala Informasi Yang Relevan Dan Andal	46
4.2.5. Komponen Laporan Keuangan	46
4.2.6. Struktur dan Isi	47
4.2.7. Asumsi Dasar Pelaporan Keuangan.....	50
4.2.8. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan.....	52
4.3. Kebijakan Akuntansi Akun	53
4.3.1. Aset	53
4.3.2. Kewajiban	110
4.3.3. Kewajiban Kontingensi	112
4.3.4. Ekuitas	113
4.3.5. Pendapatan LRA	114
4.3.6. Belanja	119
4.3.7. Pembiayaan.....	124
4.3.8. Pendapatan LO.....	125
4.3.9. Beban	128
4.3.10. Pos Luar Biasa	132
4.3.11. Koreksi Kesalahan	132
BAB V PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN	151
5.1. Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	151
5.1.1. Pendapatan.....	151
5.1.2. Belanja	181
5.1.3. Surplus/(Defisit)	191
5.1.4. Pembiayaan Netto	191
5.2. Penjelasan Pos Anggaran Lebih	193
5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal	193
5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan.....	194
5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	194
5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	194
5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir.....	194
5.3. Penjelasan Pos Neraca	195
5.3.1. Aset	195
5.3.2. Kewajiban	268
5.3.1. Ekuitas	273
5.4. Penjelasan Pos Laporan Operasional.....	273
5.4.1. Pendapatan – LO.....	273
5.4.2. Beban	293

5.4.3. Surplus/Defisit dari Operasi	317
5.4.4. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	317
5.4.5. Pos Luar Biasa - LO	320
5.4.6. Surplus/Defisit – LO.....	320
5.5. Penjelasan Pos Laporan Arus Kas	320
5.5.1. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	320
5.5.2. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	322
5.5.3. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	323
5.5.4. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris	323
5.5.5. Kenaikan /(Penurunan) Kas	325
5.5.5. Kenaikan /(Penurunan) Kas	325
5.5.6. Saldo Akhir Kas.....	325
5.5.6. Saldo Akhir Kas.....	325
5.6. Penjelasan Pos Laporan Perubahan Ekuitas	325
5.6.1. Ekuitas Awal.....	325
5.6.2. Surplus/Defisit- LO	326
5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar.....	326
5.6.4. Ekuitas Akhir	328
BAB VI PENJELASAN TAMBAHAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	329
6.1. Metode Penilaian Investasi Pada Perusahaan Daerah	329
6.2. Penyajian Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.....	329
BAB VII P E N U T U P	330
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bangkalan Atas Dasar Harga Berlaku 2010 (ADHB) Tahun 2020 – 2024 (Juta Rupiah)	9
Tabel 2. 2	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bangkalan Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK) Tahun 2020 – 2024 (Juta Rupiah)	10
Tabel 2. 3	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bangkalan.....	11
Tabel 2. 4	Indeks Berantai PDRB Kabupaten Bangkalan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020 – 2024.....	13
Tabel 2. 5	Inflasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 – 2024 (Prosen)	14
Tabel 2. 6	IPM Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 – 2024	14
Tabel 2. 7	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 – 2024.....	15
Tabel 2. 8	Penduduk Miskin Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 – 2024 (dalam Ribu Jiwa) ..	16
Tabel 2. 9	Pengangguran Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 – 2024.....	16
Tabel 2. 10	Indeks Gini Rasio Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 – 2024	17
Tabel 2. 11	Perbandingan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025	18
Tabel 2. 12	Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2025	19
Tabel 2. 13	Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2025	20
Tabel 3. 1	Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025	26
Tabel 3. 2	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025.....	27
Tabel 3. 3	Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	30
Tabel 3. 4	Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	32
Tabel 3. 5	Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025.....	33
Tabel 3. 6	Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2025.....	34
Tabel 3. 7	Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2025.....	35
Tabel 5. 1	Pendapatan	151
Tabel 5. 2	Pendapatan Asli Daerah	151
Tabel 5. 3	Pajak Daerah	152
Tabel 5. 4	Pajak Reklame.....	153
Tabel 5. 5	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	158
Tabel 5. 6	Retribusi Daerah.....	159
Tabel 5. 7	Retribusi Jasa Umum	160
Tabel 5. 8	Retribusi Pelayanan Kesehatan	160
Tabel 5. 9	Rincian Penerimaan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan per masing-masing OPD	161
Tabel 5. 10	Retribusi Pelayanan Pasar	162
Tabel 5. 11	Retribusi Jasa Usaha.....	163
Tabel 5. 12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa.....	164
Tabel 5. 13	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan.....	165
Tabel 5. 14	Realisasi Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.....	167
Tabel 5. 15	OPD Yang Mengelola Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	168
Tabel 5. 16	Retribusi Perizinan Tertentu.....	168
Tabel 5. 17	Pendapatan Hasil BUMD dan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	169
Tabel 5. 18	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	169
Tabel 5. 19	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan.....	170
Tabel 5. 20	OPD yang menangani Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan.....	170
Tabel 5. 21	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	170
Tabel 5. 22	OPD yang menangani Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	171
Tabel 5. 23	Penerimaan Jasa Giro	171
Tabel 5. 24	OPD Pengelola Jasa Giro	171
Tabel 5. 25	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	172
Tabel 5. 26	Pendapatan Denda Pajak Daerah.....	173
Tabel 5. 27	Pendapatan dari Pengembalian.....	173
Tabel 5. 28	Pendapatan Transfer	174
Tabel 5. 29	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	174

Tabel 5. 30	Dana Bagi Hasil	175
Tabel 5. 31	Bagi Hasil Pajak	175
Tabel 5. 32	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	176
Tabel 5. 33	Dana Alokasi Khusus	177
Tabel 5. 34	Dana Alokasi Khusus Fisik	177
Tabel 5. 35	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	178
Tabel 5. 36	Dana Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	179
Tabel 5. 37	Transfer Pemerintah Provinsi	179
Tabel 5. 38	Pendapatan Bagi Hasil Pajak.....	180
Tabel 5. 39	Bantuan Keuangan	180
Tabel 5. 40	Belanja.....	181
Tabel 5. 41	Belanja Operasi	181
Tabel 5. 42	Belanja Pegawai	182
Tabel 5. 43	Belanja Barang dan Jasa.....	183
Tabel 5. 44	Belanja Barang dan Jasa Per OPD.....	184
Tabel 5. 45	Belanja Hibah.....	185
Tabel 5. 46	Rincian Belanja Hibah pada OPD	185
Tabel 5. 47	Belanja Bantuan Sosial.....	186
Tabel 5. 48	Belanja Bantuan Sosial Pada OPD	187
Tabel 5. 49	Belanja Modal	187
Tabel 5. 50	Belanja Peralatan dan Mesin	188
Tabel 5. 51	Belanja Gedung dan Bangunan	189
Tabel 5. 52	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	189
Tabel 5. 53	Belanja Aset Tetap Lainnya	189
Tabel 5. 54	Belanja Aset Lainnya	190
Tabel 5. 55	Penerimaan Pembiayaan.....	191
Tabel 5. 56	Pengeluaran Pembiayaan.....	192
Tabel 5. 57	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	192
Tabel 5. 58	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Kas Daerah).....	192
Tabel 5. 59	Penambahan Kas dan Setara Kas	196
Tabel 5. 60	Pengurangan Kas dan Setara Kas	196
Tabel 5. 61	Kas dan Setara Kas.....	196
Tabel 5. 62	Kas di Kas Daerah.....	197
Tabel 5. 63	Rekening Kas Umum Daerah.....	197
Tabel 5. 64	Perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran.....	197
Tabel 5. 65	Perhitungan Kas di Bendahara Penerimaan.....	198
Tabel 5. 66	Kas di Bendahara Penerimaan.....	198
Tabel 5. 67	Perhitungan Kas di BLUD	199
Tabel 5. 68	Kas di BLUD.....	200
Tabel 5. 69	Perhitungan Kas Lainnya	201
Tabel 5. 70	Perhitungan Kas Dana BOSP	201
Tabel 5. 71	Kas Dana BOS SDN	201
Tabel 5. 72	Kas Dana BOS SMPN.....	202
Tabel 5. 73	Perhitungan Kas Dana BOK Puskesmas	202
Tabel 5. 74	Kas BOK Puskesmas.....	202
Tabel 5. 75	Piutang.....	203
Tabel 5. 76	Piutang Pajak.....	204
Tabel 5. 77	Piutang Retribusi Tahun 2025.....	205
Tabel 5. 78	Rincian Resiprocal	206
Tabel 5. 79	Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah	206
Tabel 5. 80	Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	208
Tabel 5. 81	Penyisihan Piutang Pajak	208
Tabel 5. 82	NRV Penyisihan Piutang Pajak	209
Tabel 5. 83	Penyisihan Piutang Retribusi.....	209
Tabel 5. 84	Penyisihan Bagian Lancar TGR	210
Tabel 5. 85	Saldo Penyisihan Bagian Lancar TGR Tahun 2025	211
Tabel 5. 86	NRV Penyisihan Bagian Lancar TGR.....	211

Tabel 5. 87	Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih	212
Tabel 5. 88	Beban Dibayar Dimuka Tahun 2024	213
Tabel 5. 89	Saldo Beban Dibayar Dimuka Tahun 2025	214
Tabel 5. 90	Persediaan Bahan	216
Tabel 5. 91	Persediaan Suku Cadang	216
Tabel 5. 92	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	216
Tabel 5. 93	Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	216
Tabel 5. 94	Persediaan Obat-Obatan	217
Tabel 5. 95	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada masyarakat	217
Tabel 5. 96	Persediaan Natura dan Pakan	217
Tabel 5. 97	Persediaan Yang Kadaluwarsa	218
Tabel 5. 98	Persediaan Obat Yang Kadaluwarsa	218
Tabel 5. 99	Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.....	223
Tabel 5. 100	Rincian Penambahan dan Pengurangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	223
Tabel 5. 101	Rincian Penyertaan Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera	226
Tabel 5. 102	Investasi pada Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan	229
Tabel 5. 103	Investasi pada PT. Bangkalan Hilir Energi	232
Tabel 5. 104	Investasi pada PT. Bangkalan Hulu Energi	232
Tabel 5. 105	Investasi pada Bank Jatim	233
Tabel 5. 106	Investasi pada PT. BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Jatim.....	234
Tabel 5. 107	Aset Tetap	235
Tabel 5. 108	Penambahan Aset Tanah	235
Tabel 5. 109	Pengurangan Aset Tanah.....	236
Tabel 5. 110	Penambahan Peralatan dan Mesin	237
Tabel 5. 111	Pengurangan Peralatan dan Mesin.....	239
Tabel 5. 112	Pengurangan Peralatan dan Mesin.....	241
Tabel 5. 113	Penambahan Gedung dan Bangunan	242
Tabel 5. 114	Pengurangan Gedung dan Bangunan.....	243
Tabel 5. 115	Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan	244
Tabel 5. 116	Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	245
Tabel 5. 117	Penambahan Aset Tetap Lainnya	245
Tabel 5. 118	Pengurangan Aset Tetap Lainnya.....	245
Tabel 5. 119	Penambahan Kontruksi Dalam Pengerjaan	246
Tabel 5. 120	Pengurangan Kontruksi Dalam Pengerjaan	246
Tabel 5. 121	Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pengerjaan.....	247
Tabel 5. 122	Retensi Kontruksi Dalam Pengerjaan.....	248
Tabel 5. 123	Penambahan Akumulasi Penyusutan.....	250
Tabel 5. 124	Pengurangan Akumulasi Penyusutan	251
Tabel 5. 125	Akumulasi Penyusutan	252
Tabel 5. 126	Saldo tahun 2024 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.....	253
Tabel 5. 127	Aset Tidak Berwujud	256
Tabel 5. 128	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	258
Tabel 5. 129	Aset Lain-lain.....	259
Tabel 5. 130	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	260
Tabel 5. 131	Akumulasi Penyusutan Kemitraan	262
Tabel 5. 132	Properti Investasi Tanah.....	263
Tabel 5. 133	Kewajiban Jangka Pendek.....	268
Tabel 5. 134	Pendapatan Diterima Dimuka	269
Tabel 5. 135	Utang Belanja	270
Tabel 5. 136	Resiprocal Piutang dan utang	272
Tabel 5. 137	Pendapatan LO Kabupaten Bangkalan	273
Tabel 5. 138	Pendapatan Asli Daerah - LO Kabupaten Bangkalan.....	274
Tabel 5. 139	Pendapatan Pajak Daerah - LO Kabupaten Bangkalan	274
Tabel 5. 140	Penambahan Pendapatan Pajak Daerah - LO Kabupaten Bangkalan	275
Tabel 5. 141	Pengurangan Pendapatan Pajak Daerah - LO Kabupaten Bangkalan.....	275
Tabel 5. 142	Pendapatan Retribusi Daerah - LO Kabupaten Bangkalan.....	276
Tabel 5. 143	Penambahan Retribusi Jasa Umum – LO 2025	276

Tabel 5. 144	Penambahan piutang 2025.....	276
Tabel 5. 145	Pendapatan LO atas Sewa ATM 2025.....	276
Tabel 5. 146	Pengurangan Retribusi Jasa Umum – LO.....	277
Tabel 5. 147	Piutang 2024.....	277
Tabel 5. 148	Pendapatan diterima di muka	277
Tabel 5. 149	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	278
Tabel 5. 150	Penambahan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ..	279
Tabel 5. 151	Pengurangan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan..	279
Tabel 5. 152	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	280
Tabel 5. 153	Penambahan Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan.....	281
Tabel 5. 154	Pengurangan Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	281
Tabel 5. 155	Penambahan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	282
Tabel 5. 156	Pengurangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.....	283
Tabel 5. 157	Pendapatan Transfer	283
Tabel 5. 158	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan.....	284
Tabel 5. 159	Dana Bagi Hasil Pajak - LO	284
Tabel 5. 160	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) - LO.....	285
Tabel 5. 161	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-LO.....	286
Tabel 5. 162	DAU yang Ditentukan Penggunaannya-LO	286
Tabel 5. 163	DAK Fisik-LO.....	287
Tabel 5. 164	DAK Non Fisik-LO.....	288
Tabel 5. 165	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	288
Tabel 5. 166	Pendapatan Transfer Antar Daerah	289
Tabel 5. 167	Pendapatan Bagi Hasil.....	289
Tabel 5. 168	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	290
Tabel 5. 169	Lain-lain Pendapatan yang Sah	290
Tabel 5. 170	Pendapatan Hibah.....	291
Tabel 5. 171	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.....	291
Tabel 5. 172	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah	292
Tabel 5. 173	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	292
Tabel 5. 174	B E B A N	293
Tabel 5. 175	Beban Operasi	294
Tabel 5. 176	Beban Pegawai	294
Tabel 5. 177	Penambahan Beban Pegawai – LO.....	296
Tabel 5. 178	Pengurangan Beban Pegawai – LO	296
Tabel 5. 179	Beban Persediaan	297
Tabel 5. 180	Penambahan Beban Persediaan	298
Tabel 5. 181	Utang Tahun 2025	298
Tabel 5. 182	Utang Tahun 2025 BLUD RSUD.....	298
Tabel 5. 183	Utang Tahun 2025 BLUD Puskesmas.....	299
Tabel 5. 184	Persediaan Tahun 2024	299
Tabel 5. 185	Beban Bahan Pakai Habis	299
Tabel 5. 186	Beban Barang Dana BOSP.....	299
Tabel 5. 187	Beban Barang dan Jasa BLUD	300
Tabel 5. 188	Beban Persediaan dari Luar APBD	301
Tabel 5. 189	Ekstrakomtabel.....	301
Tabel 5. 190	Belanja Modal 2025 (Aset Tetap) diakui Beban Barang.....	303
Tabel 5. 191	Pengurangan Beban Persediaan.....	303
Tabel 5. 192	Utang Tahun 2024	303
Tabel 5. 193	Persediaan Tahun 2025	304
Tabel 5. 194	Beban Bahan Pakai Habis	304
Tabel 5. 195	Beban Barang Dana BOS	304
Tabel 5. 196	Beban Barang dan Jasa BLUD	305
Tabel 5. 197	Beban Barang dan Jasa diakui Aset Tetap.....	305
Tabel 5. 198	Beban Jasa	306
Tabel 5. 199	Penambahan Beban Jasa.....	307
Tabel 5. 200	Utang Tahun 2025	307

Tabel 5. 201	Utang Jasa Kantor Tahun 2025	307
Tabel 5. 202	Utang UHC Tahun 2025.....	308
Tabel 5. 203	Beban Dibayar Dimuka Tahun 2024.....	308
Tabel 5. 204	Pengurangan Beban Jasa	309
Tabel 5. 205	Utang Tahun 2024	309
Tabel 5. 206	Utang Jasa Kantor Tahun 2024	310
Tabel 5. 207	Beban Iuran Jaminan/Asuransi.....	310
Tabel 5. 208	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga.....	310
Tabel 5. 209	Beban Dibayar Dimuka Tahun 2025.....	310
Tabel 5. 210	Beban Jasa diakui Aset Tetap.....	311
Tabel 5. 211	Beban Jasa diakui Aset Tidak Berwujud.....	311
Tabel 5. 212	Beban Pemeliharaan	312
Tabel 5. 213	Pengurangan Beban Pemeliharaan	312
Tabel 5. 214	Beban Perjalanan Dinas Diakui Aset Tetap	312
Tabel 5. 215	Beban Hibah.....	313
Tabel 5. 216	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial	314
Tabel 5. 217	Beban Bantuan Sosial Tahun 2025.....	314
Tabel 5. 218	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih.....	315
Tabel 5. 219	Beban Penyusutan dan Amortisasi	315
Tabel 5. 220	Beban Transfer	316
Tabel 5. 221	Beban Bagi Hasil.....	316
Tabel 5. 222	Beban Bantuan Keuangan	317
Tabel 5. 223	Surplus dari Kegiatan Non Operasional	318
Tabel 5. 224	Defisit dari Kegiatan Non Operasional	319
Tabel 5. 225	Defisit dari Penjualan Aset Non Lancar	319
Tabel 5. 226	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	320
Tabel 5. 227	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	321
Tabel 5. 228	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	322
Tabel 5. 229	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	322
Tabel 5. 230	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris	324
Tabel 5. 231	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris	324
Tabel 5. 232	Koreksi Nilai Piutang	326
Tabel 5. 233	Koreksi Nilai Investasi Permanen	327

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	:	Perkembangan PDRB Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2024	11
Grafik 2.2	:	Struktur Ekonomi Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2024	12
Grafik 2.3	:	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2024	15
Grafik 2.4	:	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2024	15
Grafik 2.5	:	Penduduk Miskin Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2024	16
Grafik 2.6	:	Pengangguran Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2024	17
Grafik 2.7	:	Gini Rasio Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2024	18

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	:	Pembayaran TGR
Lampiran 2	:	Rekapitulasi Piutang PBB P2
Lampiran 3	:	Persediaan
Lampiran 4	:	Ikhtisar Dana Desa
Lampiran 5	:	Penyertaan Modal
Lampiran 6	:	Sewa Tanah Dan Kendaraan
Lampiran 7	:	Aset Lain-Lain Atas Temuan BPK-RI
Lampiran 8	:	Daftar Pinjam Pakai Kendaraan
Lampiran 9	:	Reviu Inspektorat



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No Urut	Uraian	Reff	Anggaran 2025	2025 Audited	%	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.a	131.235.233.293,00	117.780.101.208,99	89,75	71.754.744.302,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.b	358.548.004.918,00	374.862.408.032,64	104,55	331.438.544.656,26
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.c	6.083.397.817,00	6.083.397.817,89	100,00	4.751.636.804,89
6	Lain-lain PAD Yang Sah	5.1.1.1.d	8.546.373.312,00	8.794.715.573,85	102,91	6.170.994.694,80
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		504.413.009.340,00	507.520.622.633,37	100,62	414.115.920.457,95
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	5.1.1.2.a				
10	Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.a.1.a), b)	94.475.801.000,00	91.890.048.300,00	97,26	94.319.643.230,00
11	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.a.3	1.021.181.521.778,00	1.053.575.349.523,00	103,17	1.037.322.907.359,00
12	Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.1.1.2.a.4.a)	38.358.244.000,00	36.297.384.613,00	94,63	83.238.481.513,00
13	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.1.1.2.a.4.b)	399.873.269.056,00	329.479.459.778,00	82,40	300.434.630.584,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		1.553.888.835.834,00	1.511.242.242.214,00	97,26	1.515.315.662.686,00
15	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2.b				
16	Dana Insentif Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dana Keistimewaan		0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dana Desa	5.1.1.2.b.1	282.421.820.000,00	253.423.006.642,00	89,73	313.026.348.040,00
20	Insentif Fiskal	5.1.1.2.b.2	0,00	0,00	0,00	6.298.428.000,00
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		282.421.820.000,00	253.423.006.642,00	89,73	319.324.776.040,00
22	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.c				
23	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.c.1	106.344.888.000,00	103.971.502.150,00	97,77	151.337.736.700,00
24	Bantuan Keuangan	5.1.1.2.c.2	17.266.427.000,00	16.633.127.000,00	96,33	21.831.485.500,00
25	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		123.611.315.000,00	120.604.629.150,00	97,57	173.169.222.200,00
26	Jumlah Pendapatan Transfer		1.959.921.970.834,00	1.885.269.878.006,00	96,19	2.007.809.660.926,00
27	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	5.1.1.2.d				
28	Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
29	Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Pendapatan Lainnya	5.1.1.2.d.1	6.574.807.912,00	6.576.760.622,00	100,03	0,00
31	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		6.574.807.912,00	6.576.760.622,00	100,03	0,00
32	JUMLAH PENDAPATAN		2.470.909.788.086,00	2.399.367.261.261,37	97,10	2.421.925.581.383,95

No Urut	Uraian	Reff	Anggaran 2025	2025 Audited	%	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
33	BELANJA	5.1.2				
34	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
35	Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	1.063.470.490.929,67	1.028.338.549.083,93	96,70	994.508.282.507,14
36	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.b	681.914.811.744,59	638.353.152.650,63	93,61	602.815.384.084,25
37	Belanja Bunga	5.1.2.1.c	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Belanja Subsidi	5.1.2.1.d	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Belanja Hibah	5.1.2.1.e	101.023.437.000,00	46.564.699.433,39	46,09	126.937.318.557,61
40	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.f	2.572.700.000,00	2.408.712.600,00	93,63	1.923.403.000,00
41	Jumlah Belanja Operasi		1.848.981.439.674,26	1.715.665.113.767,95	92,79	1.726.184.388.149,00
42	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
43	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.a	12.797.251.476,00	7.618.869.690,00	59,54	2.043.524.900,00
44	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.b	66.683.234.309,74	38.540.847.474,51	57,80	55.777.723.118,00
45	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.c	143.629.476.066,00	139.814.018.140,83	97,34	114.625.536.968,88
46	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.d	101.051.080.030,00	100.000.701.745,90	98,96	121.518.174.537,57
47	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.e	231.687.200,00	213.929.000,00	92,34	368.092.250,00
48	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.f	449.164.900,00	435.814.320,01	97,03	349.602.000,00
49	Jumlah Belanja Modal		324.841.893.981,74	286.624.180.371,25	88,23	294.682.653.774,45
50	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3				
51	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	2.591.869.233,00	776.275.525,00	29,95	688.914.659,00
52	Jumlah Belanja Tak Terduga		2.591.869.233,00	776.275.525,00	29,95	688.914.659,00
53	JUMLAH BELANJA		2.176.415.202.889,00	2.003.065.569.664,20	92,04	2.021.555.956.582,45
54	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4				
55	Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4	13.565.478.283,00	13.565.478.283,00	100,00	9.079.069.426,00
56	Belanja Bantuan keuangan Kabupaten/Kota dari Daerah Provinsi		0,00	0,00	0,00	0,00
57	Belanja Bantuan keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	5.1.2.5	398.071.704.700,00	369.071.740.494,00	92,71	428.674.752.118,00
58	JUMLAH TRANSER		411.637.182.983,00	382.637.218.777,00	92,95	437.753.821.544,00
59	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		2.588.052.385.872,00	2.385.702.788.441,20	92,18	2.459.309.778.126,45
60	SURPLUS (DEFISIT)	5.1.3	(117.142.597.786,00)	13.664.472.820,17	(11,66)	(37.384.196.742,50)
61	PEMBIAYAAN	5.1.4				
62	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1				
63	Penggunaan SiLPA	5.1.4.1.a	117.142.597.786,00	117.142.597.785,55	100,00	154.526.794.528,05
64	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
65	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
66	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
68	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
69	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
70	Pinjaman Dalam Negeri - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00	0,00	0,00
71	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.4.1.a	0,00	4.712.220,00	0,00	0,00

No Urut	Uraian	Reff	Anggaran 2025	2025 Audited	%	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
72	Penerimaan Pembiayaan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
73	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		117.142.597.786,00	117.147.310.005,55	100,00	154.526.794.528,05
74	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		0,00	0,00	0,00	0,00
75	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
76	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
80	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
81	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00	0,00	0,00
82	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
83	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
84	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		0,00	0,00	0,00	0,00
85	JUMLAH PEMBIAYAAN NETO		117.142.597.786,00	117.147.310.005,55	100,00	154.526.794.528,05
86	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (60+85)		0,00	130.811.782.825,72	0,00	117.142.597.785,55

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini.


BUPATI BANGKALAN

Lukman Hakim, SIP. MH.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Reff	2025 Audited	2024
1	2	3	4	5
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	117.142.597.785,55	154.526.794.528,05
2	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	(117.142.597.785,55)	(154.526.794.528,05)
3	Sub Total (1 + 2)		0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2.3	130.811.782.825,72	117.142.597.785,55
5	Sub Total (3 + 4)		130.811.782.825,72	117.142.597.785,55
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	0,00	0,00
7	Lain - lain		0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	5.2.5	130.811.782.825,72	117.142.597.785,55

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini.


BUPATI BANGKALAN

Lukman Hakim, SIP. MH.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
NERACA
Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Reff	Jumlah	
			2025 Audited	31 December 2024
1	2	3	4	5
1	ASET	5.3.1		
2	ASET LANCAR	5.3.1.1		
3	Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.a	130.811.782.825,72	117.159.143.826,55
4	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.a.1)	63.474.194.297,75	26.432.809.362,13
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.a.2)	0,00	385.938.358,00
6	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.a.3)	10.416.835,00	93.413.492,45
7	Kas di BLUD	5.3.1.1.a.4)	66.440.926.181,81	88.483.923.814,81
8	Kas Lainnya	5.3.1.1.a.5)	0,00	16.546.041,00
9	Kas Dana BOSP	5.3.1.1.a.6)	20.989.241,16	43.208.937,16
10	Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.a.7)	865.256.270,00	1.703.303.821,00
11	Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
12	Piutang	5.3.1.1.b	32.952.474.125,30	51.309.309.000,50
13	Piutang Pajak	5.3.1.1.b.1)	18.692.192.886,00	16.615.354.926,00
14	Piutang Retribusi	5.3.1.1.b.2)	27.023.155.079,00	47.396.502.807,00
15	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
16	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.b.3)	1.735.027.541,20	1.004.819.357,10
17	Piutang Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00
18	Piutang Transfer Antar Daerah		0,00	0,00
19	Piutang Lainnya	5.3.1.1.b.4)	2.472.102.191,00	2.476.814.411,00
20	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	5.3.1.1.b.5)	(16.970.003.571,90)	(16.184.182.500,60)
21	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.c	639.416.666,67	81.125.833,34
22	Persediaan	5.3.1.1.d	29.442.612.371,00	25.412.116.651,00
23	Jumlah Aset Lancar		193.846.285.988,69	193.961.695.311,39
24	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
25	Investasi Non Permanen			
26	Investasi kepada BUMN		0,00	0,00
27	Investasi kepada BUMD		0,00	0,00
28	Investasi kepada Obligasi		0,00	0,00
29	Investasi kepada Proyek Pembangunan		0,00	0,00
30	Dana Bergulir		0,00	0,00
31	Penyisihan Dana Bergulir Tak tertagih		0,00	0,00
32	Jumlah Investasi Non Permanen		0,00	0,00

No	Uraian	Reff	Jumlah	
			2025 Audited	31 December 2024
33	Investasi Permanen	5.3.1.2.a		
34	Penyertaan Modal Pemerintah daerah	5.3.1.2.a	151.479.498.570,70	149.651.173.214,80
35	Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
36	Jumlah Investasi Permanen		151.479.498.570,70	149.651.173.214,80
37	Jumlah Investasi Jangka Panjang		151.479.498.570,70	149.651.173.214,80
38	ASET TETAP	5.3.1.3		
39	Tanah	5.3.1.3.a	1.088.781.950.923,00	1.078.747.335.918,00
40	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.b	906.642.502.011,83	864.041.595.266,32
41	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.c	1.706.460.479.610,12	1.568.361.181.813,72
42	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.3.d	2.982.189.843.921,03	2.854.639.119.088,70
43	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.e	3.653.578.573,00	3.617.396.573,00
44	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.f	947.424.020,00	660.895.940,00
45	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.g	(3.538.901.885.245,43)	(3.297.117.799.565,09)
46	Jumlah Aset Tetap		3.149.773.893.813,55	3.072.949.725.034,65
47	DANA CADANGAN	5.3.1.4		
48	Dana Cadangan	5.3.1.4	0,00	0,00
49	Jumlah Dana Cadangan		0,00	0,00
50	ASET LAINNYA	5.3.1.5		
51	Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.5.a		
52	Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
53	Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.5.a	5.425.368.436,00	5.457.613.032,00
54	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.b	90.314.741.933,00	90.314.741.933,00
55	Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.c	7.650.033.595,01	7.147.429.307,00
56	Aset Lain-lain	5.3.1.5.d	250.721.927.255,19	284.541.216.423,19
57	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.e	(5.596.618.412,00)	(4.561.186.785,00)
58	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.1.5.f	(143.023.386.009,93)	(176.324.658.712,93)
59	Jumlah Aset Lainnya		205.492.066.797,27	206.575.155.197,26
60	PROPERTI INVESTASI	5.3.1.6		
61	Properti Investasi Tanah	5.3.1.6.a	114.164.873.021,00	114.162.126.541,00
62	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	5.3.1.6.b	32.623.673.082,00	32.623.673.082,00
63	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.1.6.c	(31.596.144.415,33)	(29.572.889.667,00)
64	Jumlah Properti Investasi		115.192.401.687,67	117.212.909.956,00
65	JUMLAH ASET		3.815.784.146.857,88	3.740.350.658.714,10
66	KEWAJIBAN	5.3.2		
67	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
68	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
69	Utang Bunga		0,00	0,00
70	Utang Pinjaman Jangka Pendek		0,00	0,00
71	Utang Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00

No	Uraian	Reff	Jumlah	
			2025 Audited	31 December 2024
72	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.a	3.716.814.397,49	3.223.124.693,33
73	Utang Belanja	5.3.2.1.b	48.468.196.575,69	59.728.371.893,26
74	Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
75	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		52.185.010.973,18	62.951.496.586,59
76	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2		
77	Utang Kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
78	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
79	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
80	Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)		0,00	0,00
81	Premium (Diskonto) Obligasi		0,00	0,00
82	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
83	JUMLAH KEWAJIBAN		52.185.010.973,18	62.951.496.586,59
84	EKUITAS			
85	EKUITAS	5.3.3		
86	Ekuitas	5.3.3	3.763.599.135.884,70	3.677.399.162.127,51
87	RK PPKD		(0,00)	(0,00)
88	RK SKPD		0,00	0,00
89	JUMLAH EKUITAS		3.763.599.135.884,70	3.677.399.162.127,51
90	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.815.784.146.857,88	3.740.350.658.714,10

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini.



BUPATI BANGKALAN



Lukman Hakim, SIP. MH.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Reff	2025 Audited	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN - LO	5.4.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	5.4.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.a	119.775.686.104,99	73.350.160.851,08	46.425.525.253,91	63,29
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.b	354.607.525.141,31	345.942.546.508,59	8.664.978.632,72	2,50
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.c	10.482.548.657,79	22.775.155.181,14	(12.292.606.523,35)	(53,97)
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	5.4.1.1.d	6.695.029.240,12	4.355.333.739,47	2.339.695.500,65	53,72
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO		491.560.789.144,21	446.423.196.280,28	45.137.592.863,93	10,11
8	PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.1.2				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO	5.4.1.2.a				
10	Dana Bagi Hasil - LO	5.4.1.2.a.1)	91.503.544.300,00	75.199.959.230,00	16.303.585.070,00	21,68
11	Dana Alokasi Umum - LO	5.4.1.2.a.2)	1.053.575.349.523,00	1.037.322.907.359,00	16.252.442.164,00	1,57
12	Dana Alokasi Khusus - Fisik - LO	5.4.1.2.a.3)	36.297.384.613,00	83.238.481.513,00	(46.941.096.900,00)	(56,39)
13	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik - LO	5.4.1.2.a.4)	329.479.459.778,00	300.434.630.584,00	29.044.829.194,00	9,67
14	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO		1.510.855.738.214,00	1.496.195.978.686,00	14.659.759.528,00	0,98
15	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	5.4.1.2.b				
16	Dana Insentif Daerah - LO	5.4.1.2.b	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dana Otonomi Khusus - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dana Keistimewaan - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dana Desa - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Insentif Fiskal - LO	5.4.1.2.c	0,00	6.298.428.000,00	(6.298.428.000,00)	(100,00)
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO		0,00	6.298.428.000,00	0,00	0,00
22	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.4.1.2.c				
23	Pendapatan Bagi Hasil - LO	5.4.1.2.c.1)	103.971.502.150,00	151.337.736.700,00	(47.366.234.550,00)	(31,30)
24	Bantuan Keuangan - LO	5.4.1.2.c.2)	15.678.442.299,51	21.301.526.000,00	(5.623.083.700,49)	(26,40)
25	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO		119.649.944.449,51	172.639.262.700,00	(52.989.318.250,49)	(30,69)
26	Total Pendapatan Transfer - LO		1.630.505.682.663,51	1.675.133.669.386,00	(38.329.558.722,49)	(2,29)
27	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	5.4.1.3				
28	Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.3.a	64.581.040.329,00	27.848.965.281,00	36.732.075.048,00	131,90
29	Dana Darurat - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	5.4.1.3.b	6.576.760.622,00	0,00	6.576.760.622,00	0,00
31	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO		71.157.800.951,00	27.848.965.281,00	43.308.835.670,00	155,51
32	JUMLAH PENDAPATAN - LO		2.193.224.272.758,72	2.149.405.830.947,28	50.116.869.811,44	2,33

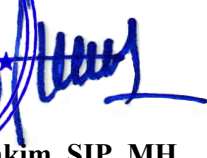
No	Uraian	Reff	2025 Audited	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6	7
33	BEBAN	5.4.2				
34	BEBAN OPERASI - LO	5.4.2.1				
35	Beban Pegawai	5.4.2.1.a	1.031.013.724.511,93	1.001.292.011.143,90	29.721.713.368,03	2,97
36	Beban Persediaan	5.4.2.1.b	424.764.825.479,27	379.952.412.562,41	44.812.412.916,86	11,79
37	Beban Jasa	5.4.2.1.c	179.529.020.877,40	203.176.475.768,72	(23.647.454.891,32)	(11,64)
38	Beban Pemeliharaan	5.4.2.1.d	7.702.943.144,57	8.225.217.443,54	(522.274.298,97)	(6,35)
39	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.1.e	16.515.956.437,00	24.158.691.235,00	(7.642.734.798,00)	(31,64)
40	Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
41	Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
42	Beban Hibah	5.4.2.1.f	47.688.898.356,10	147.526.738.631,02	(99.837.840.274,92)	(67,67)
43	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.g	2.408.712.600,00	1.923.403.000,00	485.309.600,00	25,23
44	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.h	785.821.071,30	1.120.739.269,60	(334.918.198,30)	(29,88)
45	Jumlah Beban Operasi (35 s.d. 44)		1.710.409.902.477,57	1.767.375.689.054,19	(56.965.786.576,62)	(3,22)
46	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	5.4.2.2				
47	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.2.2.a	71.641.332.725,86	76.086.901.390,52	(4.445.568.664,66)	(5,84)
48	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.2.2.b	78.633.980.974,48	83.246.019.382,41	(4.612.038.407,93)	(5,54)
49	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.4.2.2.c	113.241.054.484,29	129.658.568.082,86	(16.417.513.598,57)	(12,66)
50	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.4.2.2.d	16.542.000,00	13.995.600,00	2.546.400,00	18,19
51	Beban Penyusutan Aset Lainnya	5.4.2.2.e	131.512.465,00	0,00	131.512.465,00	0,00
52	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.4.2.2.f	1.235.423.627,00	462.572.331,00	772.851.296,00	167,08
53	Beban Penyusutan Properti Investasi	5.4.2.2.g	2.023.254.748,33	0,00	2.023.254.748,33	0,00
54	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi (47 s.d. 53)		266.923.101.024,96	289.468.056.786,79	(22.544.955.761,83)	(7,79)
55	BEBAN TRANSFER	5.4.2.3				
56	Beban Bagi Hasil	5.4.2.3.a	13.565.478.283,00	9.079.069.426,00	4.486.408.857,00	49,41
57	Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.3.b	115.648.733.852,00	115.648.404.078,00	329.774,00	0,00
58	Jumlah Beban Transfer		129.214.212.135,00	124.727.473.504,00	4.486.738.631,00	3,60
59	BEBAN TAK TERDUGA	5.4.2.4				
60	Beban Tidak Terduga	5.4.2.4.a	246.316.025,00	48.923.000,00	197.393.025,00	403,48
61	Beban Tidak Terduga		246.316.025,00	48.923.000,00	197.393.025,00	403,48
62	BEBAN LAIN-LAIN	5.4.2.5				
63	Beban Lain-lain	5.4.2.5.a	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Beban Lain-lain		0,00	0,00	0,00	0,00
65	JUMLAH BEBAN		2.106.793.531.662,53	2.181.620.142.344,98	(74.826.610.682,45)	(3,43)
66	SURPLUS (DEFISIT) DARI OPERASI (32-65)	5.4.3	86.430.741.096,19	(32.214.311.397,70)	124.943.480.493,89	(387,85)
67	SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.4				
68	SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	5.4.4.1				

No	Uraian	Reff	2025 Audited	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6	7
69	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO		2.265.851.000,00	909.369.934,00	1.356.481.066,00	149,17
70	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
71	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
72	Jumlah Surplus Non Operasional (69 s.d. 71)		2.265.851.000,00	909.369.934,00	1.356.481.066,00	149,17
73	DEFISIT NON OPERASIONAL	5.4.4.2				
74	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO		101.565.259,00	2.415.681.178,03	(2.314.115.919,03)	(95,80)
75	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
76	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
77	Jumlah Defisit Non Operasional (74 s.d. 76)		101.565.259,00	2.415.681.178,03	(2.314.115.919,03)	(95,80)
78	JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (72-77)		2.164.285.741,00	(1.506.311.244,03)	3.670.596.985,03	(243,68)
79	SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (66+78)		88.595.026.837,19	(33.720.622.641,73)	128.614.077.478,92	(381,41)
80	POS LUAR BIASA	5.4.5				
81	PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	5.4.5.1				
82	Pendapatan Luar Biasa - LO	5.4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Jumlah Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
84	BEBAN LUAR BIASA	5.4.5.2				
85	Beban Luar Biasa	5.4.5.2	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Jumlah Beban Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
87	POS LUAR BIASA (83-86)		0,00	0,00	0,00	0,00
88	SURPLUS (DEFISIT) - LO (79+87)	5.4.6	88.595.026.837,19	(33.720.622.641,73)	128.614.077.478,92	(381,41)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini.



BUPATI BANGKALAN



Lukman Hakim, SIP. MH.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No.	U R A I A N	Reff	2025 Audited	2024
1	2	3	4	5
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah		117.780.101.208,99	71.754.744.302,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		374.862.408.032,64	331.438.544.656,26
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		6.083.397.817,89	4.751.636.804,89
6	Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		6.520.293.573,85	5.223.024.760,80
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil		91.890.048.300,00	94.319.643.230,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.053.575.349.523,00	1.037.322.907.359,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		36.297.384.613,00	83.238.481.513,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		329.479.459.778,00	300.434.630.584,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah		0,00	0,00
12	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
13	Penerimaan Dana Keistimewaan		0,00	0,00
14	Penerimaan Dana Desa		253.423.006.642,00	313.026.348.040,00
15	Penerimaan Insentif Fiskal		0,00	6.298.428.000,00
16	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi		103.971.502.150,00	151.337.736.700,00
17	Penerimaan Bantuan Keuangan		16.633.127.000,00	21.831.485.500,00
18	Penerimaan Hibah		0,00	0,00
19	Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
20	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya		6.576.760.622,00	0,00
21	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 20)	5.5.1.1	2.397.092.839.261,37	2.420.977.611.449,95
22	Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
23	Pembayaran Pegawai		1.028.338.549.083,93	994.508.282.507,14
24	Pembayaran Barang dan Jasa		638.353.152.650,63	602.815.384.084,25
25	Pembayaran Bunga		0,00	0,00
26	Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
27	Pembayaran Belanja Hibah		46.564.699.433,39	126.937.318.557,61
28	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		2.408.712.600,00	1.923.403.000,00
29	Pembayaran Tidak Terduga		776.275.525,00	688.914.659,00
30	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota		13.565.478.283,00	9.079.069.426,00
31	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan dari Daerah Provinsi		0,00	0,00
32	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa		369.071.740.494,00	428.674.752.118,00
33	Jumlah Arus Keluar Kas (23 s/d 32)	5.5.1.2	2.099.078.608.069,95	2.164.627.124.352,00
34	a. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi (21 - 33)	5.5.1.3	298.014.231.191,42	256.350.487.097,95

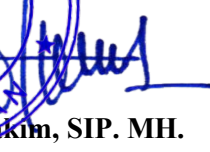
No.	U R A I A N	Reff	2025 Audited	2024
35	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2.1		
36	Arus Masuk Kas			
37	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
38	Penjualan Atas Tanah		0,00	0,00
39	Penjualan Atas Peralatan dan Mesin		1.889.460.500,00	909.369.934,00
40	Penjualan Atas Penjualan Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
41	Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	38.600.000,00
42	Penjualan Atas Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
43	Penjualan Atas Aset Lainnya		384.961.500,00	0,00
44	Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan		0,00	0,00
45	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
46	Jumlah Arus Masuk Kas (37 s/d 45)	5.5.2.1	2.274.422.000,00	947.969.934,00
47	Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
48	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
49	Perolehan Tanah		7.618.869.690,00	2.043.524.900,00
50	Perolehan Peralatan dan Mesin		38.540.847.474,51	55.777.723.118,00
51	Perolehan Gedung dan Bangunan		139.814.018.140,83	114.625.536.968,88
52	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		100.000.701.745,90	121.518.174.537,57
53	Perolehan Aset Tetap Lainnya		213.929.000,00	368.092.250,00
54	Perolehan Aset Lainnya		435.814.320,01	349.602.000,00
55	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
56	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
57	Jumlah Arus Keluar Kas (48 s/d 56)	5.5.2.2	286.624.180.371,25	294.682.653.774,45
58	b. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi (46 - 57)		(284.349.758.371,25)	(293.734.683.840,45)
59	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
60	Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
61	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
62	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
63	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
64	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
65	Pinjaman Dalam Negeri - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
66	Penerimaan Pinjaman Daerah		4.712.220,00	0,00
67	Jumlah Arus Masuk Kas (61 s/d 66)	5.5.3.1	4.712.220,00	0,00
68	Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
69	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00
70	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
71	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
72	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
73	Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
74	Pembayaran Pinjaman Daerah		0,00	0,00
75	Jumlah Arus Keluar Kas (69 s/d 74)	5.5.3.2	0,00	0,00
76	c. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan (67 - 75)	5.5.3.3	4.712.220,00	0,00

No.	U R A I A N	Reff	2025 Audited	2024
77	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
78	Arus Kas Masuk	5.5.4.1		
79	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		90.347.545.997,50	126.917.509.302,00
80	Kiriman Uang Masuk		0,00	0,00
81	Jumlah Arus Masuk Kas (79+80)	5.5.4.1	90.347.545.997,50	126.917.509.302,00
82	Aliran Kas Keluar			
83	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		90.347.545.997,50	126.917.509.302,00
84	Kiriman Uang Uang Keluar		0,00	0,00
85	Jumlah Arus Keluar Kas (83+84)		90.347.545.997,50	126.917.509.302,00
86	d. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris (81 - 85)	5.5.4.2	0,00	0,00
87	e. Kenaikan (Penurunan) Kas (34+58+76+86)	5.5.5	13.669.185.040,17	(37.384.196.742,50)
88	Saldo Awal Kas		117.142.597.785,55	154.526.794.528,05
89	Saldo Akhir Kas	5.5.6	130.811.782.825,72	117.142.597.785,55
90				
91	Kas di Kas Daerah		63.474.194.297,75	26.432.809.362,13
92	Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	385.938.358,00
93	Kas di Bendahara Penerimaan		10.416.835,00	93.413.492,45
94	Kas di BLUD (RSUD dan Puskesmas)		66.440.926.181,81	88.483.923.814,81
96	Kas Lainnya		0,00	16.546.041,00
97	Kas Dana BOSP		20.989.241,16	43.208.937,16
98	Kas Dana BOK Puskesmas		865.256.270,00	1.703.303.821,00
99	Saldo Akhir Kas (91 s/d 98)		130.811.782.825,72	117.159.143.826,55

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini.



BUPATI BANGKALAN



Lukman Hakim, SIP. MH.

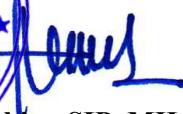


PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Reff	2025 Audited	2024
1	2	3	4	5
1	Ekuitas Awal	5.6.1	3.677.399.162.127,51	3.707.574.156.203,24
2	Surplus/Defisit – LO	5.6.2	88.595.026.837,19	(33.720.622.641,73)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	5.6.3	(2.395.053.080,00)	3.545.628.566,00
	Koreksi Nilai Kas	5.6.3.1	0,00	16.546.041,00
	Koreksi Nilai Piutang	5.6.3.2	(23.950.000,00)	69.700.050,00
	Koreksi Nilai Penyisihan Piutang	5.6.3.3	0,00	(50,00)
	Koreksi Nilai Persediaan	5.6.3.4	0,00	294.957.790,00
	Koreksi Nilai Beban dibayar Dimuka		0,00	0,00
	Koreksi Nilai Investasi Non Permanen- Dana Bergulir		0,00	0,00
	Koreksi Nilai Penyisihan Investasi Non Permanen- Dana Bergulir		0,00	0,00
	Koreksi Nilai Investasi Permanen	5.6.3.5	(2.570.825.484,00)	(2.355.494.108,00)
	Koreksi Nilai Utang Belanja	5.6.3.6	0,00	(354.830.364,00)
	Koreksi Nilai Utang Transfer Out		0,00	0,00
	Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka	5.6.3.7	0,00	(66.933.333,33)
	Koreksi Nilai Aset Tetap	5.6.3.8	0,00	7.361.147.849,00
	Koreksi Nilai Penyisihan Aset Tetap	5.6.3.9	0,00	(2.042.403.576,67)
	Koreksi Nilai Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
	Koreksi Nilai Aset Lainnya	5.6.3.10	(269.596,00)	(23.307.100,00)
	Koreksi Nilai Koreksi Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.6.3.11	199.992.000,00	646.245.368,00
	Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00	0,00
	Lain-lain		0,00	0,00
4	Ekuitas Akhir (1 s.d.3)	5.6.4	3.763.599.135.884,70	3.677.399.162.127,51

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini.


BUPATI BANGKALAN

Lukman Hakim, SIP. MH.

BAB I

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tuntutan akuntabilitas pengelolaan setiap entitas pemerintahan. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan kondisi ini, sejalan dengan dinamika regulasi pengelolaan, setiap pemerintahan harus terus melakukan berbagai upaya pembaruan khususnya dalam pengelolaan keuangan, antara lain pemutakhiran produk perundang-undangan, penataan kelembagaan, pembenahan sistem dan prosedur, dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan. Pada bidang pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah berupaya untuk mematuhi semua aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan. Laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan, disusun dengan memaksimalkan upaya pemenuhan prinsi-prinsip penyajian laporan dan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan.

Sebagai sarana informasi keuangan, penyusunan laporan keuangan merupakan suatu usaha untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan. Secara spesifik informasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan strategis lainnya serta menunjukkan tingkat akuntabilitas suatu entitas.

Sebagai Entitas Pelaporan yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan, serta hasil yang telah dicapai dalam periode tertentu sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen dan keseimbangan kecukupan penerimaan, guna dapat membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dengan tujuan menyajikan informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sebagai perwujudan dalam menilai akuntabilitas, transparansi dan untuk membuat keputusan baik dibidang ekonomi, sosial maupun politik bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penyusunan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Selain laporan pokok di atas, laporan keuangan juga dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD dan Dana Non APBD Kabupaten Bangkalan (dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, dana urusan bersama).

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan cara:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi tentang bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Hal-hal dimaksud dapat dilihat dari posisi pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya yang mengatur Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5568);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4576) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4972);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 7/E);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta dan Kelompok Usaha Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 6/E);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 5/E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 286-12/2020);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 1/B, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8-1/2024);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 1/D. Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 106-5/2024);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 3/A, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 281-11/2024);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 Nomor 1/A, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 158-5/2025);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 Nomor 5/E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 164-6/2025);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 Nomor 2/A, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 214-8/2025);
46. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 48 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 29/E) sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 24/E);
47. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 47/E);
48. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 6/A);
49. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 Nomor 2/A);
50. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 Nomor 3/A);
51. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 Nomor 4/A);

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Unsur Laporan Keuangan ini menggunakan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Secara umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok penjelasan yaitu; catatan/penjelasan atas pos-pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan/penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang

ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah.

Sistematika penulisan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai berikut :

a) Laporan Keuangan.

Penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode maupun antar entitas akuntansi.

b) Laporan Realisasi Anggaran.

Dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan menyajikan informasi pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan realisasinya dalam periode satu tahun.

c) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL).

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SILPA, Koreksi dan SAL akhir.

d) Laporan Operasional (LO).

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

e) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dan ekuitas akhir.

f) Neraca.

Dasar-dasar penyajian Neraca dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode mengenai aset (kekayaan), hutang (kewajiban) dan ekuitas dana dari suatu entitas (untuk Tahun Anggaran 2025 posisi per 31 Desember 2025). Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

g) Laporan Arus Kas.

Dasar-dasar penyajian Laporan Arus Kas dalam rangka memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dengan mengklarifikasikan arus kas berdasarkan aplikasi aktivasi, investasi aset dan keuangan, pembiayaan dan arus kas dari aktivitas non anggaran.

h) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan, yang memuat penjelasan naratif maupun rincian dari angka yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Di samping itu juga mencakup informasi mengenai ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan hal-hal lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan yang terdiri dari 7 bab, yaitu:

- Bab 1** : Menguraikan tentang gambaran umum catatan atas laporan keuangan, meliputi maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penulisan.
- Bab 2** : Menguraikan tentang Arah Kebijakan Ekonomi Makro, Arah Kebijakan Umum Pemerintahan Daerah, Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pencapaian Target Kinerja APBD.
- Bab 3** : Menguraikan tentang ikhtisar pencapaian realisasi target kinerja APBD pada SKPD meliputi realisasi urusan wajib dan pilihan dibandingkan dengan anggaran serta hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
- Bab 4** : Menguraikan tentang kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam menyajikan laporan keuangan.
- Bab 5** : Menguraikan tentang penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang meliputi : pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan komponen laporan arus kas.
- Bab 6** : Menguraikan tentang penjelasan tambahan atas informasi non keuangan.
- Bab 7** : Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang mantap dan berkualitas akan berpengaruh terhadap pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu historis pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah.

Perkembangan indikator ekonomi makro daerah Kabupaten Bangkalan yang meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); Struktur Perekonomian Daerah; Pendapatan Perkapita; Pertumbuhan Ekonomi; Inflasi; Indeks Pembangunan Manusia, masih menunjukkan kondisi yang cukup baik meskipun masih diperlukan upaya-upaya yang lebih intensif sebagai langkah untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Bangkalan. Beberapa perkembangan indikator makro pembangunan daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2020 – 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sebagaimana tabel 2.1, perkembangan PDRB Kabupaten Bangkalan Atas Dasar Harga Berlaku 2010 (ADHB) menunjukkan trend meningkat dari tahun ke-tahun. Pada tahun 2020 PDRB Kabupaten Bangkalan mencapai 23.290,0 juta rupiah. Pada tahun 2021 PDRB Kabupaten Bangkalan mengalami kenaikan menjadi sebesar 24.576,7 juta rupiah atau naik 6,30% dari tahun 2020. Pada tahun 2022 PDRB Kabupaten Bangkalan mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu menjadi sebesar 27.164,1 juta rupiah atau naik 9,72% dari tahun 2021. Pada tahun 2023 PDRB Kabupaten Bangkalan mengalami kenaikan menjadi sebesar 27.740,0 juta rupiah atau naik 2,12% dari tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2024 PDRB Kabupaten Bangkalan diproyeksikan meningkat menjadi sebesar 28.738,8 juta rupiah atau naik 3,60% dari tahun 2023.

**Tabel 2. 1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bangkalan
Atas Dasar Harga Berlaku 2010 (ADHB) Tahun 2020 – 2024 (Juta Rupiah)**

NO	LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pertanian	5.975,6	5.961,3	6.538,4	6.496,3	5.974,9
2.	Pertambangan & Penggalian	4.049,3	4.889,8	5.228,6	4.300,6	4.213,2
3.	Industri Pengolahan	573,6	605,7	692,4	769,4	873,9
4.	Pengadaan listrik dan gas	10,2	10,4	11,3	13,0	14,1
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	22,2	23,9	26,4	28,7	32,0
6.	Konstruksi	3.331,3	3.407,9	3.868,7	4.191,3	4.593,3
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.790,0	4.156,8	4.673,9	5.262,4	5.610,8
8.	Transportasi dan Pergudangan	337,1	352,9	444,7	534,7	602,9
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	298,8	325,5	365,4	427,4	487,6
10.	Informasi dan Komunikasi	1.253,0	1.334,7	1.417,1	1.606,9	1.818,1

NO	LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023	2024
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	436,1	449,4	490,7	522,8	558,0
12.	Real Estate	296,5	305,5	326,8	348,6	394,3
13.	Jasa Perumahan	62,5	64,3	65,8	67,9	74,4
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.604,6	1.596,1	1.686,6	1.736,6	1.950,9
15.	Jasa Pendidikan	997,0	1.003,7	1.023,8	1.103,1	1.180,1
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	101,9	108,6	117,7	132,7	141,0
17.	Jasa Lainnya	150,5	160,2	185,8	197,7	219,3
PDRB		23.290,0	24.756,7	27.164,1	27.740,0	28.738,8

Sumber Data : BPS Kabupaten Bangkalan

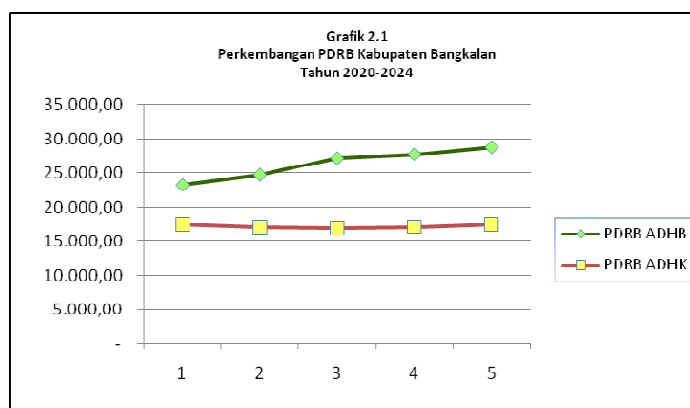
Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK) Kabupaten Bangkalan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tabel 2.2, memberikan informasi bahwa PDRB ADHK Kabupaten Bangkalan dari tahun 2020 sampai dengan 2022 mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 PDRB mencapai 17.514,6; pada tahun 2021 PDRB Kabupaten Bangkalan mengalami penurunan hingga menjadi 17.152,8 atau turun -2,07% dari tahun 2020. Pada tahun 2022 PDRB Kabupaten Bangkalan terus mengalami penurunan menjadi sebesar 16.960,2 juta rupiah atau turun -1,12% dari tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2023 PDRB Kabupaten Bangkalan mengalami peningkatan menjadi sebesar 17.950,0 atau naik 5,84% dari Tahun 2022. Pada Tahun 2024 PDRB Kabupaten Bangkalan terus mengalami peningkatan menjadi sebesar 17.497,5 atau naik 1,94% dari Tahun 2023 hal ini dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2. 2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bangkalan Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK) Tahun 2020 – 2024 (Juta Rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pertanian	3.746,9	3.670,2	3.768,4	3.617,2	3.240,5
2.	Pertambangan & Penggalian	4.554,7	3.888,8	3.026,4	2831,38	2.794,3
3.	Industri Pengolahan	396,8	407,3	447,5	479,2	523,0
4.	Pengadaan listrik dan gas	8,4	8,5	9,1	10,1	10,8
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	14,6	15,6	16,5	17,5	19,1
6.	Konstruksi	2.122,8	2.166,7	2.316,1	2.443,7	2.644,6
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.674,9	2.889,2	3.090,7	3.274,6	3.447,6
8.	Transportasi dan Pergudangan	239,2	250,7	299,7	333,7	372,0
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	203,3	210,4	226,0	248,7	271,4
10.	Informasi dan Komunikasi	1.163,0	1.235,4	1.285,7	1.385,6	1.494,6
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	316,9	320,6	329,1	341,9	359,7
12.	Real Estate	223,5	228,6	241,0	248,0	269,3
13.	Jasa Perumahan	41,2	41,8	41,9	43,2	46,6
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	902,1	899,5	922,0	896,8	955,5
15.	Jasa Pendidikan	709,8	713,6	718,4	761,5	802,9
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	80,5	85,4	87,7	91,1	95,0
17.	Jasa Lainnya	116,3	120,4	134,0	140,1	150,8
PDRB		17.514,6	17.152,8	16.960,2	17.164,2	17.497,5

Sumber Data : BPS Kabupaten Bangkalan

Dari uraian diatas dapat dikemukakan bahwa perekonomian Kabupaten Bangkalan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan. Apabila dilihat secara keseluruhan nilai PDRB Kabupaten Bangkalan Atas Dasar Harga Berlaku 2010 (ADHB) selama kurun waktu lima tahun terakhir sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terus mengalami kenaikan seperti tergambar dalam (grafik 2.1) dibawah ini :



2.1.2 Struktur Perekonomian Daerah

Struktur ekonomi suatu daerah tercermin melalui seberapa besar peranan masing-masing sektor ekonomi atau lapangan usaha terhadap jumlah total nilai tambah dari seluruh sektor/lapangan usaha. Pergeseran yang disertai pertumbuhan antar sektor tersebut menunjukkan bahwa proses pembangunan mengarah pada perubahan yang positif.

Untuk melihat perekonomian Kabupaten Bangkalan dari sisi ini, bisa diamati dari perkembangan struktur ekonomi dari tahun ke tahun. Hasil dari proses pembangunan akan memberikan akibat terjadinya pergeseran struktural ekonomi, yakni pergeseran peranan dari masing-masing sektor yang tercermin dari tabel distribusi persentase PDRB (ADHB) Kabupaten Bangkalan (tabel 2.3).

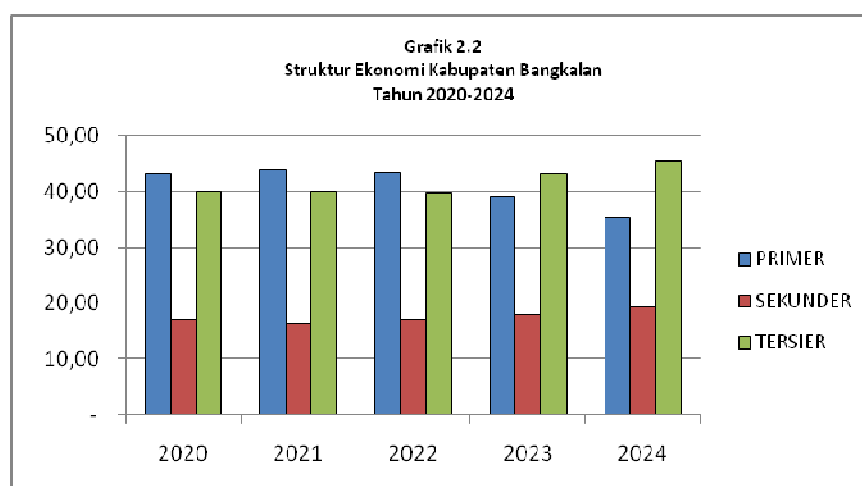
Tabel 2. 3 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bangkalan Atas Dasar Harga Berlaku 2010 (ADHB) Tahun 2020 – 2024

NO	LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023	2024
I	PRIMER	43,05	43,62	43,32	38,92	35,45
	1. Pertanian	25,66	24,17	24,07	23,42	20,79
	2. Pertambangan & Penggalian	17,39	19,45	19,25	15,50	14,66
II	SEKUNDER	16,90	16,42	16,93	18,03	19,18
	3. Industri Pengolahan	2,46	2,46	2,55	2,77	3,04
	4. Pengadaan listrik dan gas	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05
	5. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11
	6. Konstruksi	14,30	13,82	14,24	15,11	15,98
III	TERSIER	40,05	39,96	39,75	43,04	45,37
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,27	16,85	17,21	18,97	19,52
	8. Transportasi dan Pergudangan	1,45	1,43	1,64	1,93	2,10
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,28	1,32	1,34	1,54	1,70
	10. Informasi dan Komunikasi	5,38	5,41	5,22	5,79	6,33
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,87	1,82	1,81	1,88	1,94

NO	LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023	2024
12.	Real Estate	1,27	1,24	1,20	1,26	1,37
13.	Jasa Perumahan	0,27	0,26	0,24	0,24	0,26
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,89	6,47	6,21	6,26	6,79
15.	Jasa Pendidikan	4,28	4,07	3,77	3,98	4,11
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,44	0,44	0,43	0,48	0,49
17.	Jasa Lainnya	0,65	0,65	0,68	0,71	0,76
TOTAL		100	100,00	100,00	99,99	100,00

Sumber Data : BPS Kabupaten Bangkalan

Seperti diketahui bahwa salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi jangka panjang adalah terjadinya pergeseran ekonomi dari sektor primer ke arah sektor sekunder dan atau tersier.



Pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Bangkalan terus terjadi sejak tahun 2020 ke tahun 2024, khususnya dari kelompok sektor primer ke kelompok sektor sekunder. Struktur ekonomi lima tahun ini merupakan kondisi dari hasil proses pembangunan selama beberapa tahun sebelumnya.

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan dari tahun 2020 – 2022 cenderung melambat. Hal ini disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan aktivitas perekonomian masyarakat Kabupaten Bangkalan bahkan nasional dan dunia menjadi menurun. Baru pada tahun 2023, aktivitas perekonomian Kabupaten Bangkalan mulai meningkat setelah adanya pemulihan pasca Covid-19 pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten. Pada tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan terus mengalami peningkatan menjadi 1,94 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian telah mulai bangkit pasca kondisi pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi nasional kembali memasuki zona positif, demikian pula bagi Kabupaten Bangkalan.

Aktivitas ekonomi dan masyarakat telah mulai berakselerasi di semua sektor usaha, hal ini dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2. 4 Indeks Berantai PDRB Kabupaten Bangkalan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020 – 2024

NO	LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,41	(2,05)	2,68	(4,01)	(10,41)
2	Pertambangan dan Penggalian	(13,07)	(14,62)	(22,18)	(6,44)	(1,31)
3	Industri Pengolahan	(9,69)	2,66	9,86	7,09	9,15
4	Pengadaan Listrik dan Gas	(0,04)	2,18	6,32	10,67	7,52
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,53	7,25	5,61	6,22	8,98
6	Konstruksi	(6,89)	2,07	6,89	5,51	8,22
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	(7,93)	8,01	6,97	5,95	5,28
8	Transportasi dan Pergudangan	(9,27)	4,81	19,55	5,95	11,48
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	(7,63)	3,51	7,41	10,02	9,16
10	Informasi dan Komunikasi	8,31	6,22	4,07	7,77	7,87
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	(0,48)	1,19	2,64	3,91	5,18
12	Real Estate	2,54	2,28	5,42	2,93	8,57
13	Jasa Perusahaan	(6,46)	1,59	0,08	2,93	7,90
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	(2,36)	(0,28)	2,50	(2,73)	6,54
15	Jasa Pendidikan	1,90	0,55	0,67	6,00	5,43
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,27	6,04	2,67	3,90	4,36
17	Jasa lainnya	(15,61)	3,54	11,33	4,49	7,63
PDRB		(5,59)	(2,07)	(1,12)	1,20	1,94

Sumber Data : BPS Kabupaten Bangkalan

2.1.4 Inflasi

Inflasi secara umum menggambarkan besarnya peningkatan harga-harga barang/jasa secara umum dan terus menerus di suatu daerah tertentu pada waktu tertentu, sehingga tingkat inflasi dipakai sebagai tolak ukur dalam melihat stabilitas perekonomian di suatu daerah. Tingkat inflasi yang tinggi (mencapai dua digit) relatif mencerminkan stabilitas ekonomi yang kurang baik.

Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara 10-30% setahun; berat antara 30-100% setahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun.

Tingkat inflasi di Kabupaten Bangkalan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan trend yang cukup menggembirakan dimana laju inflasi masih berada dibawah 10%.

Namun demikian Pemerintah Kabupaten Bangkalan terus berupaya mempertahankan laju inflasi di Kabupaten Bangkalan tetap berada di bawah 10 persen untuk menjaga stabilitas perekonomian dan semakin menguatnya daya beli masyarakat di Kabupaten Bangkalan.

**Tabel 2. 5 Inflasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangkalan
Tahun 2020 – 2024 (Prosen)**

NO	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,31	1,84	6,82	3,51	2,67
2	Pertambangan dan Penggalian	(9,77)	38,77	37,40	(12,08)	(0,73)
3	Industri Pengolahan	0,53	2,85	4,05	3,77	4,06
4	Pengadaan Listrik dan Gas	(0,95)	0,24	2,20	3,68	0,66
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,24	0,40	4,40	2,40	2,12
6	Konstruksi	0,46	0,22	6,20	2,68	1,27
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,11	1,55	5,11	6,27	1,27
8	Transportasi dan Pergudangan	0,68	(0,11)	5,42	7,97	1,15
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,50	5,25	4,52	6,33	4,51
10	Informasi dan Komunikasi	0,73	0,29	2,02	5,22	4,89
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,19	1,86	6,38	2,53	1,48
12	Real Estate	0,71	0,72	1,50	3,63	4,18
13	Jasa Perusahaan	1,79	1,17	2,29	0,17	1,59
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,95	(0,25)	3,10	5,85	5,44
15	Jasa Pendidikan	1,02	0,12	1,33	1,64	1,48
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,72	0,51	5,55	8,55	1,82
17	Jasa lainnya	1,35	2,85	4,14	1,82	3,05
PDRB		0,01	8,14	10,97	0,90	1,63

Sumber Data : BPS Kabupaten Bangkalan

2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Perkembangan IPM Kabupaten Bangkalan semakin baik dari tahun ke tahun. Ini terlihat dari skor IPM sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terus meningkat. Adapun skor IPM Kabupaten Bangkalan pada tahun 2020 adalah sebesar 64,11 dan pada tahun 2021 IPM Kabupaten Bangkalan naik menjadi sebesar 64,36. Sedangkan pada tahun 2022 IPM Kabupaten Bangkalan menjadi sebesar 65,05 dan pada tahun 2023 menjadi sebesar 66,82. Pada tahun 2024 skor IPM Kabupaten Bangkalan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 67,33.

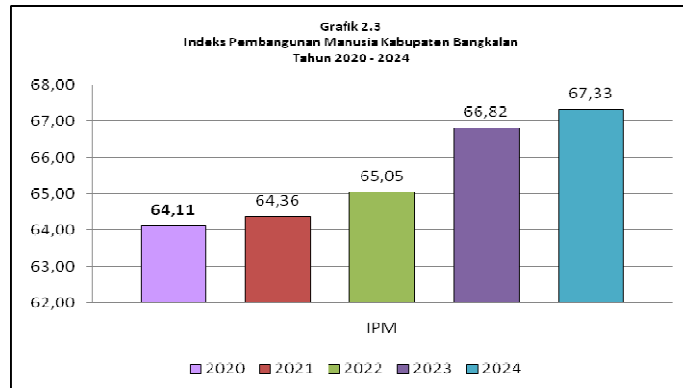
Tabel 2. 6 IPM Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 – 2024

	2020	2021	2022	2023	2024
IPM	64,11	64,36	65,05	66,82	67,33

Sumber Data : Indeks Pembangunan Manusia 2020 – 2024 BPS Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan cerminan capaian indikator ekonomi makro Kabupaten Bangkalan tahun 2020 – 2024, perlu beberapa kebijakan pemerintah untuk menstabilkan dan mengakselerasikan terhadap kondisi perekonomian daerah, yaitu: (1) Pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari beberapa sektor ekonomi yang menjadi andalan Kabupaten Bangkalan, (2) stabilisasi perekonomian melalui pertumbuhan investasi, (3) pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin diintervensi melalui beberapa program prioritas dan upaya sinergitas dengan dukungan kebijakan pusat maupun daerah, dan (4) potensi ekonomi yang relatif besar di sektor perdagangan, jasa dan pariwisata dengan berbasis UMKM

dan mengedepankan ekonomi kerakyatan, diharapkan bisa berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.



2.1.6 Pertumbuhan Penduduk

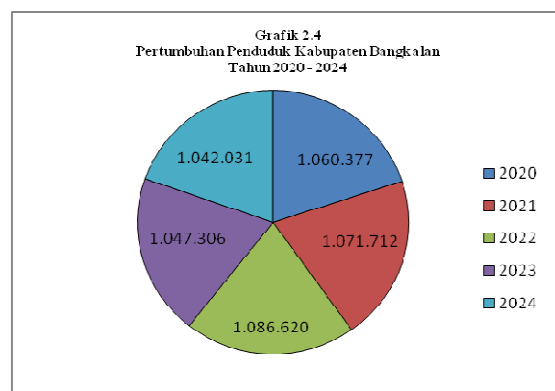
Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu.

Tabel 2. 7 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 – 2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Penduduk	1.060.377	1.071.712	1.086.620	1.047.306	1.042.031

Sumber Data : BPS Kabupaten Bangkalan

Sesuai data dari BPS Kabupaten Bangkalan, Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bangkalan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Adapun data Penduduk Kabupaten Bangkalan pada tahun 2020 sebesar 1.060.377 jiwa dan pada tahun 2021 sebesar 1.071.712 jiwa. Pada tahun 2022 Penduduk Kabupaten Bangkalan sebesar 1.086.620 jiwa dan pada tahun 2023 Penduduk Kabupaten Bangkalan menjadi sebesar 1.047.306 jiwa. Pada tahun 2024 Penduduk Kabupaten Bangkalan mengalami penurunan hingga mencapai 1.042.031 jiwa.



2.1.7 Tingkat Kemiskinan

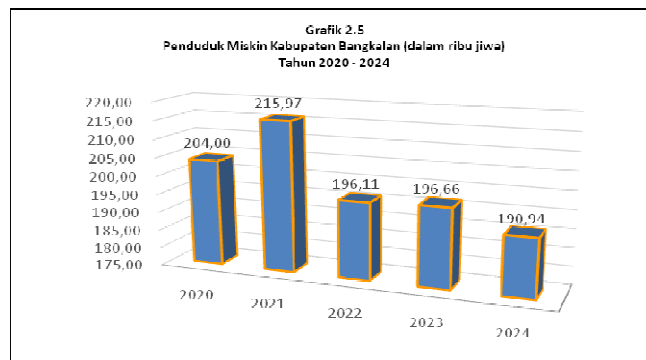
Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Bangkalan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terus mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2020 sejumlah 204,00 ribu jiwa kemudian menurun menjadi 190,94 ribu jiwa pada tahun 2024. Hal ini berarti dalam jangka waktu lima tahun upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bangkalan menunjukkan kinerja yang baik dan positif.

**Tabel 2. 8 Penduduk Miskin Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 – 2024
(dalam Ribu Jiwa)**

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Penduduk Miskin	204,00	215,97	196,11	196,66	190,94

Sumber Data : Jumlah Penduduk Miskin 2020 – 2024 BPS Kabupaten Bangkalan

Dari uraian tabel diatas dapat dikemukakan bahwa perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Bangkalan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami naik turun, akan tetapi secara garis besar menunjukkan penurunan yang cukup signifikan seperti tergambar dalam (grafik 2.5).



2.1.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka merupakan perbandingan antara Jumlah Pengangguran dibandingkan dengan jumlah Angkatan Kerja.

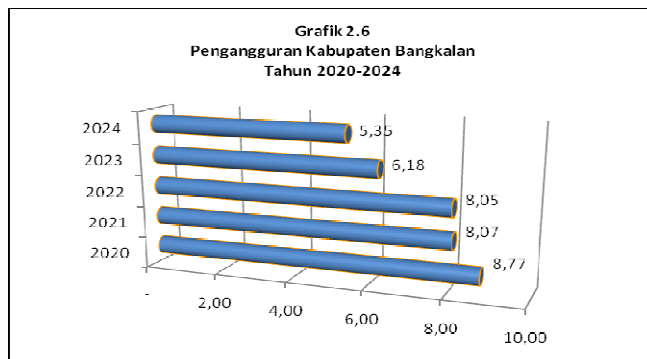
Tabel 2. 9 Pengangguran Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 – 2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Pengangguran	8,77	8,07	8,05	6,18	5,35

Sumber Data : Jumlah Pengangguran 2020 – 2024 BPS Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan data BPS Kabupaten Bangkalan, Tingkat Pengangguran di Kabupaten Bangkalan dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Ini terlihat dari skor Persentase Pengangguran Kabupaten Bangkalan sejak tahun 2020 sampai tahun 2024 terus menurun. Penurunan ini mencerminkan membaiknya kondisi pasar kerja secara umum, seiring dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengangguran adalah angkatan kerja yang tersedia tidak dapat

memenuhi kualifikasi persyaratan yang diminta oleh dunia kerja. Kualifikasi ini biasanya berkaitan dengan pendidikan, pengalaman, ataupun perkembangan teknologi tinggi yang tidak diimbangi oleh keterampilan dari para pencari kerja.



2.1.9 Gini Rasio

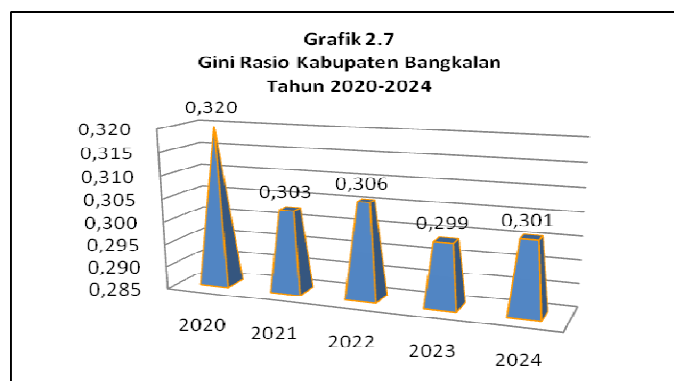
Koefisien Gini (Gini Rasio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara 0 (pemerataan sempurna) hingga 1 (ketimpangan yang sempurna), sehingga semakin tinggi nilai Gini Rasio maka semakin tinggi pula ketimpangan yang terjadi di wilayah tersebut. Kategori ketimpangan Gini Rasio, terdiri dari: ketimpangan rendah apabila $G < 0,3$; ketimpangan sedang jika $0,3 \leq G \leq 0,5$; dan ketimpangan tinggi apabila $G > 0,5$.

Tabel 2. 10 Indeks Gini Rasio Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 – 2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Gini Rasio	0,320	0,303	0,306	0,299	0,301

Sumber Data : Gini Rasio Kabupaten Bangkalan 2020 – 2024 BPS Kabupaten Bangkalan

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.25/MEN/IX/2009 Tentang Tingkat Pengembangan Pemukiman Transmigrasi, gini rasio merupakan ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan dalam 10 kelas pendapatan (decille).



2.2. Kebijakan Keuangan

Perkembangan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan tahun-tahun sebelumnya menjadi dasar penyusunan kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Perbandingan APBD Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 11 Perbandingan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025

URAIAN	APBD 2024	APBD 2025	P-APBD 2025
Pendapatan	2.485.486.621.919,00	2.624.932.529.435,00	2.470.909.788.086,00
Belanja	2.640.013.416.448,00	2.668.932.529.435,00	2.588.052.385.872,00
Pembiayaan	154.526.794.529,00	44.000.000.000,00	117.142.597.786,00

Secara umum pendapatan daerah dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dalam memperbesar peranan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan utama pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Arah kebijakan belanja daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan pada sisi Pembiayaan Daerah merupakan komponen untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus.

Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangkalan tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran termasuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang pada intinya berisi kebijakan sebagai berikut :

2.2.1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah.

Ditinjau dari *aspek pendapatan daerah*, kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada prinsipnya diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat.

Secara umum, Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2025 ini sebesar Rp2.470.909.788.086,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pendapatan Asli Daerah, direncanakan sebesar Rp504.413.009.340,00 dengan perincian sebagai berikut:
 - Pajak Daerah diproyeksikan sebesar Rp131.235.233.293,00;
 - Retribusi Daerah diproyeksikan sebesar Rp358.548.004.918,00;
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan diproyeksikan sebesar Rp6.083.397.817,00;

- Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah diproyeksikan sebesar Rp8.546.373.312,00.
- b) Pendapatan Transfer, direncanakan sebesar Rp1.959.921.970.834,00 dengan perincian sebagai berikut:
 - Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp1.836.310.655.834,00;
 - Pendapatan Transfer Antar Daerah direncanakan sebesar Rp123.611.315.000,00;
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan sebesar Rp6.574.807.912,00.

Tabel 2. 12 Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	TAMBAH/ (KURANG)	%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	488.852.745.435,00	504.413.009.340,00	15.560.263.905,00	3,18
4.1.01	Pajak Daerah	120.035.233.293,00	131.235.233.293,00	11.200.000.000,00	9,33
4.1.02	Retribusi Daerah	360.089.527.536,00	358.548.004.918,00	(1.541.522.618,00)	(0,43)
4.1.03	Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	5.864.807.148,00	6.083.397.817,00	218.590.669,00	3,73
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.863.177.458,00	8.546.373.312,00	5.683.195.854,00	198,49
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.136.079.784.000,00	1.959.921.970.834,00	(176.157.813.166,00)	(8,25)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.025.611.042.000,00	1.836.310.655.834,00	(189.300.386.166,00)	(9,35)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	110.468.742.000,00	123.611.315.000,00	13.142.573.000,00	11,90
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	6.574.807.912,00	6.574.807.912,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	6.574.807.912,00	6.574.807.912,00	0,00
	J U M L A H	2.624.932.529.435,00	2.470.909.788.086,00	(154.022.741.349,00)	(5,87)

2.2.2. Kebijakan Umum Belanja Daerah.

Arah kebijakan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pada anggaran belanja Tahun Anggaran 2025 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif dengan harapan dapat meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran, yang berorientasi pada tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD guna peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun dari pemanfaatan Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp2.588.052.385.872,00 yang dikelompokkan dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Komposisi alokasi Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2025, dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 13 Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	TAMBAH/ (KURANG)	%
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.816.977.821.081,77	1.848.981.439.674,26	101.167.900.539,00	5,57
5.1.01	Belanja Pegawai	1.050.741.827.448,72	1.063.470.490.929,67	19.372.976.160,00	1,84
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	663.272.596.231,05	681.914.811.744,59	77.613.601.495,00	11,70
5.1.05	Belanja Hibah	100.495.197.402,00	101.023.437.000,00	4.207.722.884,00	4,19
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.468.200.000,00	2.572.700.000,00	(26.400.000,00)	(1,07)
5.2	BELANJA MODAL	436.317.525.370,23	324.841.893.981,74	36.985.564.149,00	8,48
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.089.191.000,00	12.797.251.476,00	(1.532.035.800,00)	(21,61)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.421.931.437,50	66.683.234.309,74	27.392.939.180,00	52,25
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	148.460.379.202,73	143.629.476.066,00	2.275.474.413,00	1,53
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	227.738.955.280,00	101.051.080.030,00	8.761.200.366,00	3,85
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	242.043.450,00	231.687.200,00	0,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	365.025.000,00	449.164.900,00	87.985.990,00	24,10
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.000.000.000,00	2.591.869.233,00	(195.343.000,00)	(4,88)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	2.591.869.233,00	(195.343.000,00)	(4,88)
5.4	BELANJA TRANSFER	411.637.182.983,00	411.637.182.983,00	0,00	0,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	13.565.478.283,00	13.565.478.283,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	398.071.704.700,00	398.071.704.700,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	2.668.932.529.435,00	2.588.052.385.872,00	137.958.121.688,00	5,17

Ditinjau dari pemanfaatan Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025, kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dialokasikan pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial, dimana pada APBD Tahun Anggaran 2025 ini dialokasikan sebesar Rp1.848.981.439.674,26.

Dari masing-masing komponen Belanja Operasi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai, dialokasikan sebesar Rp1.063.470.490.929,67;
2. Belanja Barang dan Jasa, dialokasikan sebesar Rp681.914.811.744,59;
3. Belanja Hibah, dialokasikan sebesar Rp101.023.437.000,00;
4. Belanja Bantuan Sosial, dialokasikan sebesar Rp2.572.700.000,00.

Dari kelompok Belanja Modal, perubahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada Tahun Anggaran 2025 lebih difokuskan pada kegiatan

pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang merupakan bagian strategis untuk meningkatkan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Alokasi Belanja Modal dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp324.841.893.981,74 dan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tanah, dialokasikan sebesar Rp12.797.251.476,00;
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, dialokasikan sebesar Rp66.683.234.309,74;
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dialokasikan sebesar Rp143.629.476.066,00;
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, dialokasikan sebesar Rp101.051.080.030,00;
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dialokasikan sebesar Rp231.687.200,00;
6. Belanja Modal Aset Lainnya dialokasikan sebesar Rp449.164.900,00.

Dari sisi Belanja Tidak Terduga, kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada Tahun Anggaran 2025 lebih difokuskan untuk pengeluaran yang sifatnya darurat dan tidak dapat diprediksi sebelumnya atau diluar kendali Pemerintah Daerah, serta kegiatan-kegiatan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Alokasi Belanja Tidak Terduga dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp2.591.869.233,00.

Sedangkan dari kelompok Belanja Transfer, kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada Tahun Anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp411.637.182.983,00 dan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Bagi Hasil, dialokasikan sebesar Rp13.565.478.283,00;
2. Belanja Bantuan Keuangan, dialokasikan sebesar Rp398.071.704.700,00.

Melalui berbagai kebijakan tersebut diatas, diharapkan mampu mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada Tahun Anggaran 2025 dengan memaksimalkan eksistensi Belanja secara menyeluruh.

2.2.3. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan Daerah, terdiri atas Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dimana, hakekat dari pembiayaan, lebih merupakan alokasi dana yang dipergunakan untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran.

Sebagaimana kebijakan umum Pembiayaan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2025, kebijakan Pembiayaan Daerah tetap difokuskan pada pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), sebagai langkah penyeimbang dari kesenjangan antara kebutuhan belanja terhadap kondisi pendapatan yang ditetapkan, serta pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka pengembangan dunia usaha dalam bentuk penyertaan modal.

Dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana terdapat diatas, akan didapat Pembiayaan Netto yang merupakan kondisi surplus atau defisit dari Pembiayaan Daerah. Selanjutnya kondisi kondisi surplus atau defisit pada Pembiayaan Daerah dihadapkan pada kondisi surplus atau defisit pada perbandingan antara pendapatan dan belanja daerah sehingga pada akhirnya akan didapat keseimbangan dalam APBD.

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD.

Sebagai tindak lanjut dari visi dan misi yang telah ditetapkan pada setiap satuan kerja pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Bangkalan menetapkan sasaran dan prioritas bidang pembangunan, yang tertuang dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan DPRD tentang Kebijakan Umum Anggaran dalam APBD Kabupaten Bangkalan tahun 2025 dan selanjutnya dijabarkan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam APBD Kabupaten Bangkalan tahun 2025 yang tersebar pada seluruh satuan kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Secara umum program dan kegiatan APBD Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2025 tetap mengacu pada pencapaian prioritas pembangunan sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2025, diantaranya:

1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. Menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun; dan
3. Menyusun capaian kinerja, sasaran dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.

Gambaran kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diukur berdasarkan nilai anggaran yang direncanakan.

2.3.1. Pendapatan Daerah

Pada sisi Pendapatan Daerah yang terdiri Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, pada Perubahan APBD Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2025 estimasi pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.470.909.788.086,00 mengalami penurunan sebesar Rp154.022.741.349,00 atau turun 5,87% dari rencana target sebelum perubahan sebesar Rp2.624.932.529.435,00 dan terealisasi sebesar Rp2.399.367.261.261,37 atau terealisasi sebesar 97,10%.

2.3.2. Belanja Daerah

Pada sisi Belanja Daerah, alokasi belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.588.052.385.872,00 mengalami penurunan sebesar Rp80.880.143.563,00 atau turun 3,03% dari alokasi sebelum perubahan sebesar Rp2.668.932.529.435,00 dan terealisasi sebesar Rp2.385.702.788.441,20 atau sebesar 92,18 %.

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 meliputi :

a. Belanja Operasi

Total Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp1.848.981.439.674,26 mengalami kenaikan sebesar Rp32.003.618.592,49 atau naik 1,76% dari alokasi anggaran sebelum perubahan sebesar Rp1.816.977.821.081,77 dan terealisasi sebesar Rp1.546.730.518.465,95 atau sebesar 83,65%.

Belanja Operasi merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan program dan kegiatan, dipergunakan untuk mencukupi belanja :

- a) Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp1.063.470.490.929,67 mengalami kenaikan sebesar Rp12.728.663.480,95 atau naik 1,21% dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp1.050.741.827.448,72, dan terealisasi sebesar Rp859.248.904.781,93 atau sebesar 80,80% digunakan untuk membayar Gaji Pegawai Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
- b) Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar Rp681.914.811.744,59 mengalami peningkatan sebesar Rp18.642.215.513,54 atau naik 2,81% dari alokasi belanja barang dan jasa sebelum perubahan sebesar Rp663.272.596.231,05 dan terealisasi sebesar Rp638.508.201.650,63 atau sebesar 93,63%.
- c) Belanja Hibah direncanakan sebesar Rp101.023.437.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp528.239.598,00 atau naik 0,53% dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp100.495.197.402,00 dan terealisasi sebesar Rp46.564.699.433,39 atau sebesar 46,09%.
- d) Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rp2.572.700.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp104.500.000,00 atau naik 4,23% dari alokasi belanja bantuan sosial sebelum perubahan sebesar Rp2.468.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.408.712.600,00 atau sebesar 93,63%.

b. Belanja Modal

Pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, alokasi belanja modal direncanakan sebesar Rp324.841.893.981,74 mengalami penurunan sebesar Rp111.475.631.388,49 atau turun 25,55% dari alokasi sebelum perubahan sebesar Rp436.317.525.370,23 dan terealisasi sebesar Rp286.469.131.371,25 atau sebesar 88,19% dengan rincian sebagai berikut :

- a) Belanja Modal Tanah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp12.797.251.476,00 mengalami peningkatan sebesar Rp5.708.060.476,00 atau naik 80,52% dari alokasi anggaran sebelum perubahan sebesar Rp7.089.191.000,00 dan terealisasi sebesar Rp7.618.869.690,00 atau sebesar 59,54%.
- b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp66.683.234.309,74 mengalami peningkatan sebesar Rp14.261.302.872,24 atau naik 27,20% dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp52.421.931.437,50 dan terealisasi sebesar Rp38.385.798.474,51 atau sebesar 57,56%.

- c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp143.629.476.066,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.830.903.136,73 atau turun 3,25% dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp148.460.379.202,73 dan terealisasi sebesar Rp139.814.018.140,83 atau sebesar 97,34%.
- d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp101.051.080.030,00 mengalami penurunan sebesar Rp126.687.875.250,00 atau turun 55,63% dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp227.738.955.280,00 dan terealisasi sebesar Rp100.000.701.745,90 atau sebesar 98,96%.
- e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp231.687.200,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.356.250,00 atau turun 4,28% dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp242.043.450,00 dan terealisasi sebesar Rp213.929.000,00 atau sebesar 92,34%.
- f) Belanja Modal Aset Lainnya pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp449.164.900,00 mengalami kenaikan sebesar Rp84.139.900,00 atau naik 23,05% dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp365.025.000,00 dan terealisasi sebesar Rp435.814.320,01 atau sebesar 97,03%.

c. Belanja Tak Terduga

Pada Tahun 2025 anggaran untuk Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp2.591.869.233,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.408.130.767,00 atau turun 35,20% dari alokasi sebelum perubahan sebesar Rp4.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp776.275.525,00 atau sebesar 29,95%.

2.3.3. Belanja Transfer

Pada Tahun Anggaran 2025 belanja Transfer direncanakan sebesar Rp411.637.182.983,00, tetap tidak mengalami perubahan dari alokasi anggaran sebelum perubahan. Belanja Transfer ini terdiri dari Belanja bagi hasil pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp13.565.478.283,00; dan Belanja Bantuan keuangan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp398.071.704.700,00.

2.3.4. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah dipergunakan untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran. Pada Tahun Anggaran 2025, Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Bangkalan pada perubahan APBD tahun anggaran 2025 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp117.142.597.785,55 naik sebesar Rp73.142.597.786,00, atau naik 166,23% dari alokasi sebelum perubahan sebesar Rp44.000.000.000,00.

Sedangkan dari sisi Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat pos pengeluaran pembiayaan.

Selisih antara realisasi Pendapatan dan realisasi Belanja diperhitungkan juga dengan realisasi sisa lebih perhitungan sebelumnya, sehingga diperoleh saldo akhir atau sisa lebih anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp130.811.782.825,72.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Penyajian laporan capaian kinerja keuangan disajikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2025, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 Nomor.2/A, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 214-8/2025); tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, terdiri dari Anggaran Pendapatan, Belanja, Belanja Transfer dan Pembiayaan.

Tabel 3. 1 Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	PENDAPATAN	2.470.909.788.086,00	2.399.367.261.261,37	97,10	2.421.925.581.383,95
	- PENDAPATAN ASLI DAERAH	504.413.009.340,00	507.520.622.633,37	100,62	414.115.920.457,95
	- PENDAPATAN TRANSFER	1.959.921.970.834,00	1.885.269.878.006,00	96,19	2.007.809.660.926,00
	- LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.574.807.912,00	6.576.760.622,00	100,03	0,00
2	BELANJA	2.176.415.202.889,00	2.003.065.569.664,20	210,98	2.021.555.956.582,45
	- BELANJA OPERASI	1.848.981.439.674,26	1.715.665.113.767,95	92,79	1.726.184.388.149,00
	- BELANJA MODAL	324.841.893.981,74	286.624.180.371,25	88,23	294.682.653.774,45
	- BELANJA TAK TERDUGA	2.591.869.233,00	776.275.525,00	29,95	688.914.659,00
3	TRANSFER	411.637.182.983,00	382.637.218.777,00	92,95	437.753.821.544,00
4	PEMBIAYAAN	117.142.597.786,00	117.147.310.005,55	100,00	154.526.794.528,05
	- PENERIMAAN	117.142.597.786,00	117.142.597.785,55	100,00	154.526.794.528,05
	- PENGELUARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	117.142.597.786,00	117.147.310.005,55	100,00	154.526.794.528,05

Berdasarkan Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut di atas, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp2.470.909.788.086,00 terealisasi sebesar Rp2.399.367.261.261,37 atau 97,10% kurang dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp71.542.526.824,63

Tabel 3. 2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Lebih / (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6=4-3	7
1	PENDAPATAN					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pendapatan Pajak Daerah	131.235.233.293,00	117.780.101.208,99	89,75	(13.455.132.084,01)	71.754.744.302,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	358.548.004.918,00	374.862.408.032,64	104,55	16.314.403.114,64	331.438.544.656,26
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.083.397.817,00	6.083.397.817,89	100,00	0,89	4.751.636.804,89
6	Lain-lain PAD Yang Sah	8.546.373.312,00	8.794.715.573,85	102,91	248.342.261,85	6.170.994.694,80
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	504.413.009.340,00	507.520.622.633,37	100,62	3.107.613.293,37	414.115.920.457,95
8	PENDAPATAN TRANSFER					
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan					
10	Dana Bagi Hasil	94.475.801.000,00	91.890.048.300,00	97,26	(2.585.752.700,00)	94.319.643.230,00
11	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.021.181.521.778,00	1.053.575.349.523,00	103,17	32.393.827.745,00	1.037.322.907.359,00
12	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	38.358.244.000,00	36.297.384.613,00	94,63	(2.060.859.387,00)	83.238.481.513,00
13	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	399.873.269.056,00	329.479.459.778,00	82,40	(70.393.809.278,00)	300.434.630.584,00
14	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	1.553.888.835.834,00	1.511.242.242.214,00	97,26	(42.646.593.620,00)	1.515.315.662.686,00
15	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya					
16	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dana Desa	282.421.820.000,00	253.423.006.642,00	89,73	(28.998.813.358,00)	313.026.348.040,00
20	Insentif fiskal	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298.428.000,00
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	282.421.820.000,00	253.423.006.642,00	89,73	(28.998.813.358,00)	319.324.776.040,00
22	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI)					
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	106.344.888.000,00	103.971.502.150,00	97,77	(2.373.385.850,00)	151.337.736.700,00
24	Bantuan Keuangan (Pemerintah Provinsi Lainnya)	17.266.427.000,00	16.633.127.000,00	96,33	(633.300.000,00)	21.831.485.500,00
25	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	123.611.315.000,00	120.604.629.150,00	97,57	(3.006.685.850,00)	173.169.222.200,00
26	Jumlah Pendapatan Transfer LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	1.959.921.970.834,00	1.885.269.878.006,00	96,19	(74.652.092.828,00)	2.007.809.660.926,00
27	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA					
28	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pendapatan Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Pendapatan lainnya	6.574.807.912,00	6.576.760.622,00	100,03	1.952.710,00	0,00
31	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.574.807.912,00	6.576.760.622,00	100,03	1.952.710,00	0,00
32	JUMLAH PENDAPATAN	2.470.909.788.086,00	2.399.367.261.261,37	97,10	(71.542.526.824,63)	2.421.925.581.383,95

Pendapatan Daerah dapat dirinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Target Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp504.413.009.340,00 terealisasi sebesar Rp507.520.622.633,37 atau terealisasi 100,62% melebihi dari target yang telah ditetapkan. Penerimaan dari pos Pendapatan Asli Daerah, meliputi:

1) Pajak Daerah

Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp131.235.233.293,00 terealisasi sebesar Rp117.780.101.208,99 kurang dari target sebesar Rp13.455.132.084,01 atau terealisasi 89,75 % dari rencana target pajak daerah.

2) Retribusi Daerah

Target Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp358.548.004.918,00 terealisasi sebesar Rp374.862.408.032,64 melebihi dari target sebesar Rp16.314.403.114,64 atau terealisasi 104,55% dari rencana target retribusi daerah.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp6.083.397.817,00 terealisasi sebesar Rp6.083.397.817,89 atau terealisasi 100 % .

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp8.546.373.312,00 terealisasi sebesar Rp8.794.715.573,85 melebihi dari target yang ditetapkan sebesar Rp248.342.261,85 atau terealisasi 102,91 % melebihi dari rencana target yang ditetapkan.

b. Pendapatan Transfer

Penerimaan dari Pendapatan Transfer pada tahun 2025 sebesar Rp1.959.921.970.834,00 terealisasi sebesar Rp1.885.269.878.006,00 atau terealisasi sebesar 96,19 %.

Penerimaan Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya, dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Adapun rinciannya sebagai berikut :

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, Adapun rincian dari penerimaan dari Dana Perimbangan adalah sebagai berikut :

a) Dana Bagi Hasil

Target penerimaan dari Bagi Hasil Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp94.475.801.000,00 terealisasi sebesar Rp91.890.048.300,00 atau terealisasi 97,26 %.

b) Dana Alokasi Umum

Target penerimaan dari Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.021.181.521.778,00 terealisasi sebesar Rp1.053.575.349.523,00 atau terealisasi 103,17 %.

c) Dana Alokasi Khusus-Fisik

Target penerimaan dari Dana Alokasi Khusus-Fisik Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp38.358.244.000,00 terealisasi sebesar Rp36.297.384.613,00 atau terealisasi 94,63%.

d) Dana Alokasi Khusus-Non Fisik

Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus – Non fisik Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp399.873.269.056,00 terealisasi sebesar Rp329.479.459.778,00 atau terealisasi 82,40%.

2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Penerimaan dari Transfer Pemerintah Pusat - lainnya pada Tahun Anggaran 2025 diperoleh dari Pendapatan Transfer Dana Desa sebesar Rp282.421.820.000,00 dan terealisasi sebesar Rp253.423.006.642,00 atau terealisasi sebesar 89,73% .

Sedangkan untuk Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Insentif fiskal pada Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat realisasi.

3) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Transfer Pemerintah Provinsi)

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Transfer Pemerintah Provinsi) pada tahun 2025 sebesar Rp123.611.315.000,00 terealisasi sebesar Rp120.604.629.150,00 atau terealisasi sebesar 97,57%.

Pendapatan Transfer Antar Daerah berasal dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Adapun rincian dari Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah sebagai berikut:

a) Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp106.344.888.000,00 terealisasi sebesar Rp103.971.502.150,00 atau terealisasi 97,77%.

b) Bantuan Keuangan

Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp17.266.427.000,00 terealisasi sebesar Rp16.633.127.000,00 atau terealisasi 96,33%.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain- Lain Pendapatan yang sah pada Tahun Anggaran 2025 diperoleh dari Pendapatan Lainnya sebesar Rp6.574.807.912,00 terealisasi sebesar Rp6.574.807.912,00 atau terealisasi sebesar 100%. Sedangkan untuk Pendapatan Hibah dan Pendapatan Darurat pada Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat realisasi.

3.1.2. Belanja Daerah

Dalam kaitannya dengan anggaran dan realisasi belanja, pada Tahun Anggaran 2025 belanja dialokasikan sebesar Rp2.176.415.202.889,00 terealisasi sebesar Rp2.003.065.569.664,20 atau terealisasi 92,04% sehingga masih terdapat efisiensi anggaran belanja sebesar Rp173.349.633.224,80. Belanja ini terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal Belanja Tak terduga.

Tabel 3. 3 Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Lebih / (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6=4-3	7
1	BELANJA					
2	BELANJA OPERASI					
3	Belanja Pegawai	1.063.470.490.929,67	1.028.338.549.083,93	96,70	(35.131.941.845,74)	994.508.282.507,14
4	Belanja Barang dan Jasa	681.914.811.744,59	638.353.152.650,63	93,61	(43.561.659.093,96)	602.815.384.084,25
5	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Hibah	101.023.437.000,00	46.564.699.433,39	46,09	(54.458.737.566,61)	126.937.318.557,61
8	Belanja Bantuan Sosial	2.572.700.000,00	2.408.712.600,00	93,63	(163.987.400,00)	1.923.403.000,00
9	Jumlah Belanja Operasi	1.848.981.439.674,26	1.715.665.113.767,95	92,79	(133.316.325.906,31)	1.726.184.388.149,00
10	BELANJA MODAL					
11	Belanja Modal Tanah	12.797.251.476,00	7.618.869.690,00	59,54	(5.178.381.786,00)	2.043.524.900,00
10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.683.234.309,74	38.540.847.474,51	57,80	(28.142.386.835,23)	55.777.723.118,00
12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	143.629.476.066,00	139.814.018.140,83	97,34	(3.815.457.925,17)	114.625.536.968,88
13	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	101.051.080.030,00	100.000.701.745,90	98,96	(1.050.378.284,10)	121.518.174.537,57
14	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	231.687.200,00	213.929.000,00	92,34	(17.758.200,00)	368.092.250,00
15	Belanja Aset Lainnya	449.164.900,00	435.814.320,01	97,03	(13.350.579,99)	349.602.000,00
16	Jumlah Belanja Modal	324.841.893.981,74	286.624.180.371,25	88,23	(38.217.713.610,49)	294.682.653.774,45
17	BELANJA TAK TERDUGA					
18	Belanja Tak Terduga	2.591.869.233,00	776.275.525,00	29,95	(1.815.593.708,00)	688.914.659,00
19	Jumlah Belanja Tak Terduga	2.591.869.233,00	776.275.525,00	29,95	(1.815.593.708,00)	688.914.659,00
20	JUMLAH BELANJA	2.176.415.202.889,00	2.003.065.569.664,20	92,04	(173.349.633.224,80)	2.021.555.956.582,45

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.848.981.439.674,26 terealisasi sebesar Rp1.715.665.113.767,95 atau terealisasi 92,79% dari anggaran yang ditetapkan. Adapun rincian dari Belanja Operasi sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Pada tahun 2025 anggaran untuk Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp1.063.470.490.929,67 Anggaran Belanja Pegawai ini sebagian besar dialokasikan untuk Gaji, Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Lainnya

termasuk gaji ke-13 dan gaji ke-14, yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Realisasi dari Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.028.338.549.083,93 atau terealisasi 96,70% kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp35.131.941.845,74.

2) Belanja Barang dan Jasa

Pada tahun 2025 anggaran untuk Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp681.914.811.744,59 terealisasi sebesar Rp 638.353.152.650,63 atau terealisasi 93,61% kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp43.561.659.093,96.

3) Belanja Hibah

Pada tahun 2025, anggaran untuk Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp101.023.437.000,00 Realisasi dari belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp46.564.699.433,39 atau terealisasi 46,09% kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp54.458.737.566,61.

4) Belanja Bantuan Sosial

Pada tahun 2025, anggaran untuk Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp2.572.700.000,00 terealisasi sebesar Rp2.408.712.600,00 atau terealisasi 93,63% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp163.987.400,00.

Anggaran belanja Bantuan Sosial ini dipergunakan untuk pemberian bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat dan perorangan akibat kondisi sosial, secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan penggunaannya.

Dan Pada Tahun Anggaran 2025 Tidak terdapat Belanja Bunga dan Belanja Subsidi.

b. Belanja Modal

Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp324.841.893.981,74 terealisasi sebesar Rp286.624.180.371,25 atau terealisasi 66,23%, kurang dari Anggaran yang ditetapkan pada Tahun 2025 sebesar Rp38.217.713.610,49. Adapun rincian dari Modal sebagai berikut :

1) Belanja Modal Tanah

Pada tahun 2025 anggaran untuk Belanja Modal Tanah dianggarkan sebesar Rp12.797.251.476,00 terealisasi sebesar Rp7.618.869.690,00 atau terealisasi 59,54% kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.178.381.786,00.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pada tahun 2025 anggaran untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp66.683.234.309,74 terealisasi sebesar Rp38.540.847.474,51 atau terealisasi 57,80% kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp28.142.386.835,23.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pada tahun 2025 anggaran untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp143.629.476.066,00 terealisasi sebesar Rp139.814.018.140,83 atau terealisasi 97,34% kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.815.457.925,17.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pada tahun 2025 anggaran untuk Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dianggarkan sebesar Rp101.051.080.030,00 terealisasi sebesar Rp100.000.701.745,90 atau terealisasi 98,96% kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.050.378.284,10.

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Pada tahun 2025 anggaran untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp231.687.200,00 terealisasi sebesar Rp213.929.000,00 atau terealisasi 92,34% kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp17.758.200,00.

6) Belanja Modal Aset Lainnya

Pada tahun 2025 anggaran untuk Belanja Modal Aset Lainnya dianggarkan sebesar Rp449.164.900,00 terealisasi sebesar Rp435.814.320,01 atau terealisasi 97,03% kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp13.350.579,99.

c. Belanja Tak Terduga

Pada Tahun 2025 anggaran untuk Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp2.591.869.233,00 terealisasi sebesar Rp776.275.525,00 atau terealisasi 58,51% kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 1.815.593.708,00.

3.1.3. Belanja Transfer

Dalam kaitannya dengan anggaran dan realisasi belanja transfer, pada Tahun Anggaran 2025 Transfer dialokasikan sebesar Rp411.637.182.983,00 terealisasi sebesar Rp382.637.218.777,00 atau terealisasi 92,95%. Transfer ini terdiri dari Transfer Bagi Hasil sebesar Rp13.565.478.283,00 dan Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau kabupaten/Kota kepada Desa Rp369.071.740.494,00.

Tabel 3. 4 Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Lebih / (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6=4-3	7
1	BELANJA TRANSFER					
2	Belanja Transfer Bagi Hasil	13.565.478.283,00	13.565.478.283,00	100,00	0,00	9.079.069.426,00
3	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Bantuan keuangan Daerah Provinsi atau kabupaten/Kota Kepada Desa	398.071.704.700,00	369.071.740.494,00	92,71	(28.999.964.206,00)	428.674.752.118,00
5	JUMLAH TRANSFER	411.637.182.983,00	382.637.218.777,00	92,95	(28.999.964.206,00)	437.753.821.544,00

3.1.4. Pembiayaan

Dalam hal Pembiayaan Daerah sebagai pos untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran, dari target Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp117.142.597.786,00 dapat direalisasikan sebesar Rp117.147.310.005,55 atau terealisasi 100%, realisasi penerimaan ini berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp117.142.597.786,00. Pada Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat pos Pengeluaran Pembiayaan.

Anggaran Defisit yang dianggarkan sebesar Rp(117.142.597.786,00) direalisasikan sebesar Rp13.664.472.820,17 atau 11,66% yang merupakan perbandingan antara realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah sebesar Rp2.470.909.788.086,00 dan realisasi Belanja dan Transfer Daerah sebesar Rp2.588.052.385.872,00. Defisit ini ditutup dengan Pembiayaan Bersih (Netto) sebesar Rp117.147.310.005,55 sehingga Silpa Tahun Berjalan per 31 Desember 2025 ditemukan sisa sebesar Rp130.811.782.825,72.

Tabel 3. 5 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Lebih / (Kurang)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6=4-3	7
1	PEMBIAYAAN					
2	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
3	Penggunaan SilPA	117.142.597.786,00	117.142.597.785,55	100,00	(0,45)	154.526.794.528,05
4	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pinjaman Dalam Negeri - Masyarakat (Obligasi Daerah)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	4.712.220,00	0,00	4.712.220,00	0,00
12	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	117.142.597.786,00	117.147.310.005,55	100,00	4.712.219,55	154.526.794.528,05
14	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
15	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Masyarakat (Obligasi Daerah)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	117.142.597.786,00	117.147.310.005,55	100,00	4.712.219,55	154.526.794.528,05

Berikut secara rinci diinformasikan mengenai sebaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025 pada masing-masing OPD sebagaimana tersebut di bawah ini :

Tabel 3. 6 Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2025

KODE		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	BERTAMBAH / (Berkurang)
1		2	3	4	5	6
4		PENDAPATAN DAERAH	2.470.909.788.086,00	2.399.367.261.261,37	97,10	(71.542.526.824,63)
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	348.425.960.288,00	367.426.289.783,54	105,45	19.000.329.495,54
1.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	75.266.400,00	100.672.800,00	133,76	25.406.400,00
	1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN	75.266.400,00	100.672.800,00	133,76	25.406.400,00
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	347.120.693.888,00	366.029.863.089,22	105,45	18.909.169.201,22
	1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	76.980.391.546,00	80.353.618.777,26	104,38	3.373.227.231,26
	1.02.0.00.0.00.01.0001	RSUD SYAMRABU RATO EBUH	270.140.302.342,00	285.676.244.311,96	105,75	15.535.941.969,96
1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	80.000.000,00	80.200.000,00	100,25	200.000,00
	1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	80.000.000,00	80.200.000,00	100,25	200.000,00
1.04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.150.000.000,00	1.215.553.894,32	105,70	65.553.894,32
	1.04.1.03.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.150.000.000,00	1.215.553.894,32	105,70	65.553.894,32
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.597.095.000,00	1.053.654.472,98	40,57	(1.543.440.527,02)
2.11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	550.000.000,00	237.332.192,19	43,15	(312.667.807,81)
	2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	550.000.000,00	237.332.192,19	43,15	(312.667.807,81)
2.15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	1.764.565.000,00	183.216.280,79	10,38	(1.581.348.719,21)
	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	1.764.565.000,00	183.216.280,79	10,38	(1.581.348.719,21)
2.19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA	282.530.000,00	633.106.000,00	224,08	350.576.000,00
	2.19.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAHA	282.530.000,00	633.106.000,00	224,08	350.576.000,00
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	7.810.017.714,00	7.537.342.673,55	96,51	(272.675.040,45)
3.25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	14.897.000,00	15.865.659,61	106,50	968.659,61
	3.27.3.25.2.09.03.0000	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	14.897.000,00	15.865.659,61	106,50	968.659,61
3.26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	167.500.000,00	128.542.863,15	76,74	(38.957.136,85)
	2.22.3.26.0.00.01.0000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	167.500.000,00	128.542.863,15	76,74	(38.957.136,85)
3.27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	403.753.500,00	271.473.813,52	67,24	(132.279.686,48)
	3.27.0.00.0.00.02.0000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	403.753.500,00	271.473.813,52	67,24	(132.279.686,48)
3.30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	7.153.867.214,00	7.051.460.337,27	98,57	(102.406.876,73)
	2.17.3.30.0.00.02.0000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	7.153.867.214,00	7.051.460.337,27	98,57	(102.406.876,73)
3.31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	0,00
	2.07.3.31.3.32.01.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	0,00
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	6.086.512.801,00	6.086.512.801,89	100,00	0,89
4.01		SEKRETARIAT DAERAH	6.086.512.801,00	6.086.512.801,89	100,00	0,89
	4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	6.086.512.801,00	6.086.512.801,89	100,00	0,89
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.105.990.202.283,00	2.017.263.461.529,41	95,79	(88.726.740.753,59)
5.02		KEUANGAN	2.105.990.202.283,00	2.017.263.461.529,41	95,79	(88.726.740.753,59)
	5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.841.218.621.746,00	1.770.704.508.137,96	96,17	(70.514.113.608,04)

KODE		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	BERTAMBAH / (Berkurang)
1		2	3	4	5	6
	5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	264.771.580.537,00	246.558.953.391,45	93,12	(18.212.627.145,55)

Tabel 3. 7 Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2025

KODE		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	BERTAMBAH / (Berkurang)
1		2	3	4	5	6
5		BELANJA DAERAH	2.588.052.385.872,00	2.385.702.788.441,20	92,18	(202.349.597.430,80)
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.687.314.868.614,00	1.535.040.020.122,77	90,98	(152.274.848.491,23)
1.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	832.022.810.205,00	748.615.484.128,00	89,98	(83.407.326.077,00)
	1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN	832.022.810.205,00	748.615.484.128,00	89,98	(83.407.326.077,00)
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	683.882.425.668,00	618.499.746.575,38	90,44	(65.382.679.092,62)
	1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	224.194.841.779,00	207.859.902.007,46	92,71	(16.334.939.771,54)
	1.02.0.00.0.00.01.0001	RSUD SYAMRABU RATO EBUH	353.354.467.275,00	315.283.878.646,25	89,23	(38.070.588.628,75)
	1.02.0.00.0.00.01.0002	PUSKESMAS BANGKALAN	5.785.636.256,00	5.101.805.640,27	88,18	(683.830.615,73)
	1.02.0.00.0.00.01.0003	PUSKESMAS SOCAH	3.180.403.266,00	2.873.581.121,46	90,35	(306.822.144,54)
	1.02.0.00.0.00.01.0004	PUSKESMAS JADDIH	2.815.647.508,00	2.554.765.392,63	90,73	(260.882.115,37)
	1.02.0.00.0.00.01.0005	PUSKESMAS BURNEH	4.865.885.263,00	4.425.517.626,27	90,95	(440.367.636,73)
	1.02.0.00.0.00.01.0006	PUSKESMAS KAMAL	5.128.652.074,00	4.572.376.935,40	89,15	(556.275.138,60)
	1.02.0.00.0.00.01.0007	PUSKESMAS AROSBAJA	4.468.485.450,00	4.025.133.105,28	90,08	(443.352.344,72)
	1.02.0.00.0.00.01.0008	PUSKESMAS TONGGUH	2.574.181.833,00	2.397.412.874,76	93,13	(176.768.958,24)
	1.02.0.00.0.00.01.0009	PUSKESMAS GEGER	7.348.247.005,00	6.862.200.057,13	93,39	(486.046.947,87)
	1.02.0.00.0.00.01.0010	PUSKESMAS KLAMPIS	5.305.354.136,00	4.985.321.546,28	93,97	(320.032.589,72)
	1.02.0.00.0.00.01.0011	PUSKESMAS SEPULU	5.116.891.206,00	4.536.856.866,80	88,66	(580.034.339,20)
	1.02.0.00.0.00.01.0012	PUSKESMAS TANJUNGBUMI	4.144.976.491,00	3.699.326.296,44	89,25	(445.650.194,56)
	1.02.0.00.0.00.01.0013	PUSKESMAS KOKOP	7.425.392.390,00	6.569.226.398,64	88,47	(856.165.991,36)
	1.02.0.00.0.00.01.0014	PUSKESMAS KWANYAR	5.939.736.010,00	5.417.488.549,20	91,21	(522.247.460,80)
	1.02.0.00.0.00.01.0015	PUSKESMAS SUKOLILO	3.966.584.720,00	3.639.135.622,71	91,74	(327.449.097,29)
	1.02.0.00.0.00.01.0016	PUSKESMAS TANAH MERAH	6.391.768.255,00	5.414.706.101,15	84,71	(977.062.153,85)
	1.02.0.00.0.00.01.0017	PUSKESMAS TRAGAH	3.109.392.137,00	2.842.010.423,67	91,40	(267.381.713,33)
	1.02.0.00.0.00.01.0018	PUSKESMAS BLEGA	7.827.443.416,00	7.104.584.852,47	90,77	(722.858.563,53)
	1.02.0.00.0.00.01.0019	PUSKESMAS MODUNG	2.797.080.199,00	2.411.711.991,51	86,22	(385.368.207,49)
	1.02.0.00.0.00.01.0020	PUSKESMAS KEDUNGUNG	3.698.505.680,00	3.341.057.833,46	90,34	(357.447.846,54)
	1.02.0.00.0.00.01.0021	PUSKESMAS KONANG	6.220.632.702,00	5.272.307.592,66	84,76	(948.325.109,34)
	1.02.0.00.0.00.01.0022	PUSKESMAS GALIS	5.301.966.855,00	4.700.527.311,06	88,66	(601.439.543,94)
	1.02.0.00.0.00.01.0023	PUSKESMAS BANJAR	2.920.253.762,00	2.608.911.782,42	89,34	(311.341.979,58)
1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	141.278.640.629,00	138.930.262.202,00	98,34	(2.348.378.427,00)
	1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	126.762.910.629,00	125.110.078.431,00	98,70	(1.652.832.198,00)
	1.04.1.03.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	14.515.730.000,00	13.820.183.771,00	95,21	(695.546.229,00)
1.04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	8.907.434.325,00	8.713.993.433,39	97,83	(193.440.891,61)
	1.04.1.03.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	8.907.434.325,00	8.713.993.433,39	97,83	(193.440.891,61)

KODE		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	BERTAMBAH / (Berkurang)
1		2	3	4	5	6
1.05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	14.732.274.441,00	14.178.996.088,00	96,24	(553.278.353,00)
	1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.142.428.800,00	11.835.283.955,00	97,47	(307.144.845,00)
	1.05.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.589.845.641,00	2.343.712.133,00	90,50	(246.133.508,00)
1.06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6.491.283.346,00	6.101.537.696,00	94,00	(389.745.650,00)
	1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	6.491.283.346,00	6.101.537.696,00	94,00	(389.745.650,00)
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	170.993.396.790,00	163.865.602.824,23	95,83	(7.127.793.965,77)
2.07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	6.335.651.600,00	6.288.225.458,00	99,25	(47.426.142,00)
	2.07.3.31.3.32.01.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	6.335.651.600,00	6.288.225.458,00	99,25	(47.426.142,00)
2.08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	657.152.100,00	642.808.518,00	97,82	(14.343.582,00)
	2.08.2.14.0.00.01.0000	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	657.152.100,00	642.808.518,00	97,82	(14.343.582,00)
2.09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	1.649.475.250,00	1.624.768.667,00	98,50	(24.706.583,00)
	3.27.3.25.2.09.03.0000	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	1.649.475.250,00	1.624.768.667,00	98,50	(24.706.583,00)
2.11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	24.306.864.752,00	21.840.563.046,22	89,85	(2.466.301.705,78)
	2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	24.306.864.752,00	21.840.563.046,22	89,85	(2.466.301.705,78)
2.12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.060.320.502,00	5.922.119.785,00	97,72	(138.200.717,00)
	2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.060.320.502,00	5.922.119.785,00	97,72	(138.200.717,00)
2.13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.731.735.268,00	6.458.409.543,00	95,94	(273.325.725,00)
	2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	6.731.735.268,00	6.458.409.543,00	95,94	(273.325.725,00)
2.14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	16.693.532.217,00	14.580.603.690,00	87,34	(2.112.928.527,00)
	2.08.2.14.0.00.01.0000	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	16.693.532.217,00	14.580.603.690,00	87,34	(2.112.928.527,00)
2.15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	27.733.102.453,00	27.560.060.431,00	99,38	(173.042.022,00)
	2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	27.733.102.453,00	27.560.060.431,00	99,38	(173.042.022,00)
2.16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.739.745.068,00	9.464.974.293,01	97,18	(274.770.774,99)
	2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.739.745.068,00	9.464.974.293,01	97,18	(274.770.774,99)
2.17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	35.970.625.993,00	35.576.945.624,00	98,91	(393.680.369,00)
	2.17.3.30.0.00.02.0000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	35.970.625.993,00	35.576.945.624,00	98,91	(393.680.369,00)
2.18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	4.810.462.130,00	4.702.604.678,00	97,76	(107.857.452,00)
	2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.810.462.130,00	4.702.604.678,00	97,76	(107.857.452,00)
2.19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	12.063.790.735,00	11.939.630.786,00	98,97	(124.159.949,00)
	2.19.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	12.063.790.735,00	11.939.630.786,00	98,97	(124.159.949,00)
2.20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	6.310.200,00	6.310.200,00	100,00	0,00
	2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.310.200,00	6.310.200,00	100,00	0,00
2.21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	68.083.820,00	67.174.850,00	98,66	(908.970,00)
	2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	68.083.820,00	67.174.850,00	98,66	(908.970,00)
2.22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.698.059.950,00	1.872.039.916,00	69,38	(826.020.034,00)
	2.22.3.26.0.00.01.0000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2.698.059.950,00	1.872.039.916,00	69,38	(826.020.034,00)

KODE		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	BERTAMBAH / (Berkurang)
1		2	3	4	5	6
2.23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	15.459.624.402,00	15.310.207.989,00	99,03	(149.416.413,00)
	2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	15.459.624.402,00	15.310.207.989,00	99,03	(149.416.413,00)
2.24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	8.860.350,00	8.155.350,00	92,04	(705.000,00)
	2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	8.860.350,00	8.155.350,00	92,04	(705.000,00)
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	62.856.041.921,00	57.262.102.146,80	91,10	(5.593.939.774,20)
3.25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	443.880.100,00	439.713.548,00	99,06	(4.166.552,00)
	3.27.3.25.2.09.03.0000	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	443.880.100,00	439.713.548,00	99,06	(4.166.552,00)
3.26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	4.082.816.756,00	3.917.527.096,00	95,95	(165.289.660,00)
	2.22.3.26.0.00.01.0000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	4.082.816.756,00	3.917.527.096,00	95,95	(165.289.660,00)
3.27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	43.678.687.198,00	41.328.345.203,00	94,62	(2.350.341.995,00)
	3.27.0.00.0.00.02.0000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	12.868.092.004,00	12.528.919.868,00	97,36	(339.172.136,00)
	3.27.3.25.2.09.03.0000	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	30.810.595.194,00	28.799.425.335,00	93,47	(2.011.169.859,00)
3.30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2.524.124.800,00	2.507.947.626,80	99,36	(16.177.173,20)
	2.17.3.30.0.00.02.0000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	2.524.124.800,00	2.507.947.626,80	99,36	(16.177.173,20)
3.31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	12.126.533.067,00	9.068.568.673,00	74,78	(3.057.964.394,00)
	2.07.3.31.3.32.01.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	12.126.533.067,00	9.068.568.673,00	74,78	(3.057.964.394,00)
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	100.694.867.719,00	97.813.980.465,00	97,14	(2.880.887.254,00)
4.01		SEKRETARIAT DAERAH	43.497.889.113,00	42.096.940.092,00	96,78	(1.400.949.021,00)
	4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	20.693.109.068,00	20.566.133.858,00	99,39	(126.975.210,00)
	4.01.0.00.0.00.01.0001	BAGIAN PEMERINTAHAN	390.169.000,00	386.592.258,00	99,08	(3.576.742,00)
	4.01.0.00.0.00.01.0002	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.509.093.000,00	1.454.587.150,00	96,39	(54.505.850,00)
	4.01.0.00.0.00.01.0003	BAGIAN HUKUM	145.954.000,00	95.777.000,00	65,62	(50.177.000,00)
	4.01.0.00.0.00.01.0004	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	211.414.000,00	46.190.000,00	21,85	(165.224.000,00)
	4.01.0.00.0.00.01.0005	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	17.629.000,00	17.585.000,00	99,75	(44.000,00)
	4.01.0.00.0.00.01.0006	BAGIAN PENGADAAN BARANG ATAU JASA	141.262.000,00	139.792.000,00	98,96	(1.470.000,00)
	4.01.0.00.0.00.01.0007	BAGIAN UMUM	19.871.862.000,00	18.890.552.539,00	95,06	(981.309.461,00)
	4.01.0.00.0.00.01.0008	BAGIAN ORGANISASI	289.614.000,00	283.554.500,00	97,91	(6.059.500,00)
	4.01.0.00.0.00.01.0009	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	219.336.000,00	209.108.887,00	95,34	(10.227.113,00)
	4.01.0.00.0.00.01.0010	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	8.447.045,00	7.066.900,00	83,66	(1.380.145,00)
4.02		SEKRETARIAT DPRD	57.196.978.606,00	55.717.040.373,00	97,41	(1.479.938.233,00)
	4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	57.196.978.606,00	55.717.040.373,00	97,41	(1.479.938.233,00)
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	489.352.763.609,00	456.120.075.953,40	93,21	(33.232.687.655,60)
5.01		PERENCANAAN	10.041.675.221,00	9.685.940.680,00	96,46	(355.734.541,00)
	5.01.5.05.0.00.02.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	10.041.675.221,00	9.685.940.680,00	96,46	(355.734.541,00)
5.02		KEUANGAN	470.758.416.992,00	438.125.591.521,40	93,07	(32.632.825.470,60)
	5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	461.126.416.251,00	428.720.890.075,40	92,97	(32.405.526.175,60)
	5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	9.632.000.741,00	9.404.701.446,00	97,64	(227.299.295,00)
5.03		KEPEGAWAIAN	8.292.961.396,00	8.125.130.384,00	97,98	(167.831.012,00)
	5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8.292.961.396,00	8.125.130.384,00	97,98	(167.831.012,00)
5.04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	20.446.000,00	16.266.100,00	79,56	(4.179.900,00)

KODE		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	BERTAMBAH / (Berkurang)
1		2	3	4	5	6
	5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	20.446.000,00	16.266.100,00	79,56	(4.179.900,00)
5.05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	239.264.000,00	167.147.268,00	69,86	(72.116.732,00)
	5.01.5.05.0.00.02.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	239.264.000,00	167.147.268,00	69,86	(72.116.732,00)
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	11.095.678.973,00	10.874.067.912,00	98,00	(221.611.061,00)
6.01		INSPEKTORAT DAERAH	11.095.678.973,00	10.874.067.912,00	98,00	(221.611.061,00)
	6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	11.095.678.973,00	10.874.067.912,00	98,00	(221.611.061,00)
7		UNSUR KEWILAYAHAN	57.390.443.034,00	56.693.774.153,00	98,79	(696.668.881,00)
7.01		KECAMATAN	57.390.443.034,00	56.693.774.153,00	98,79	(696.668.881,00)
	7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN BANGKALAN	9.385.277.462,00	9.304.065.447,00	99,13	(81.212.015,00)
	7.01.0.00.0.00.01.0001	KELURAHAN MLAJAH	318.138.850,00	315.755.200,00	99,25	(2.383.650,00)
	7.01.0.00.0.00.01.0002	KELURAHAN PANGERANAN	341.569.750,00	334.293.476,00	97,87	(7.276.274,00)
	7.01.0.00.0.00.01.0003	KELURAHAN DEMANGAN	254.298.750,00	251.906.239,00	99,06	(2.392.511,00)
	7.01.0.00.0.00.01.0004	KELURAHAN KRATON	287.803.908,00	278.227.850,00	96,67	(9.576.058,00)
	7.01.0.00.0.00.01.0005	KELURAHAN KEMAYORAN	233.048.750,00	222.063.974,00	95,29	(10.984.776,00)
	7.01.0.00.0.00.01.0006	KELURAHAN PEJAGAN	347.424.013,00	340.637.550,00	98,05	(6.786.463,00)
	7.01.0.00.0.00.01.0007	KELURAHAN BANCARAN	260.146.795,00	255.203.390,00	98,10	(4.943.405,00)
	7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN SOCAH	2.616.712.124,00	2.612.818.076,00	99,85	(3.894.048,00)
	7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN BURNEH	4.295.751.606,00	4.217.965.189,00	98,19	(77.786.417,00)
	7.01.0.00.0.00.03.0001	KELURAHAN TUNJUNG	389.661.950,00	382.620.258,00	98,19	(7.041.692,00)
	7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN KAMAL	3.226.410.822,00	3.199.996.452,00	99,18	(26.414.370,00)
	7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN AROSBAJA	2.100.674.312,00	2.086.480.121,00	99,32	(14.194.191,00)
	7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN GEGER	2.718.281.895,00	2.659.954.530,00	97,85	(58.327.365,00)
	7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN KLAMPIS	2.261.275.162,00	2.224.265.826,00	98,36	(37.009.336,00)
	7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN SEPULU	2.686.171.811,00	2.669.959.317,00	99,40	(16.212.494,00)
	7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN TANJUNG BUMI	2.770.582.264,00	2.711.388.292,00	97,86	(59.193.972,00)
	7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN KOKOP	2.231.814.727,00	2.207.207.630,00	98,90	(24.607.097,00)
	7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN LABANG	2.314.736.161,00	2.289.893.954,00	98,93	(24.842.207,00)
	7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN KWANYAR	2.367.392.485,00	2.343.508.533,00	98,99	(23.883.952,00)
	7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN TRAGAH	2.543.847.662,00	2.514.585.551,00	98,85	(29.262.111,00)
	7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN TANAH MERAH	2.356.880.190,00	2.350.455.616,00	99,73	(6.424.574,00)
	7.01.0.00.0.00.15.0000	KECAMATAN BLEGA	3.126.014.793,00	3.104.054.938,00	99,30	(21.959.855,00)
	7.01.0.00.0.00.16.0000	KECAMATAN MODUNG	2.594.837.493,00	2.550.951.432,00	98,31	(43.886.061,00)
	7.01.0.00.0.00.17.0000	KECAMATAN KONANG	2.419.724.323,00	2.368.330.005,00	97,88	(51.394.318,00)
	7.01.0.00.0.00.18.0000	KECAMATAN GALIS	2.941.964.976,00	2.897.185.307,00	98,48	(44.779.669,00)
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.354.325.212,00	8.033.164.864,00	96,16	(321.160.348,00)
8.01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.354.325.212,00	8.033.164.864,00	96,16	(321.160.348,00)
	8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.354.325.212,00	8.033.164.864,00	96,16	(321.160.348,00)

3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Secara Umum sampai dengan akhir tahun 2025 (s/d 31 Desember 2025), target kinerja Anggaran Pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah tercapai sebesar Rp2.399.367.261.261,37 atau 97,10% dari plafon Anggaran Pendapatan sebesar Rp2.470.909.788.086,00, sedangkan plafon Anggaran Belanja dan transfer Daerah sebesar Rp2.588.052.385.872,00 telah terealisasi sebesar Rp2.385.702.788.441,20 atau 92,18%. Sehingga secara umum pada tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

Adapun kendala yang masih dihadapi Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam pencapaian target pendapatannya dan solusi yang mungkin dilakukan antara lain adalah:

1. Pemahaman aparat pelaksana terhadap pengelolaan PAD melalui intensifikasi masih perlu ditingkatkan;
2. Pemahaman masyarakat terhadap kewajiban sebagai wajib pajak/retribusi masih relatif kurang;
3. Keterbatasan kewenangan daerah dalam otoritas moneter dan perpajakan.

Sedangkan terhadap pencapaian target belanja, tidak ditemui kendala yang berarti.

Sehubungan adanya hambatan dan kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangkalan melakukan langkah-langkah konkrit sebagai berikut :

1. Pembaruan data pajak dan retribusi daerah dalam mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
2. Mengembangkan pelayanan pajak daerah dengan pembayaran pajak secara online yang dilaksanakan secara bertahap oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan;
3. Melakukan evaluasi terhadap potensi dan regulasi penetapan tarif pendapatan dari pajak dan retribusi daerah sesuai yang diamanatkan didalam Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Serta melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait pendapatan daerah secara intensif.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Pendahuluan

Dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazaskan demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini adalah pemisahan wewenang di antara Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Sistem ini dimaksud untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara penyelenggara pemerintahan.

Sebagaimana berlaku dalam lingkungan keuangan pemerintahan, pihak Eksekutif menyusun anggaran dan menyampaikan kepada pihak Legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapat persetujuan, pihak Eksekutif melaksanakannya dalam batas-batas apropriasi dan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan apropriasi tersebut. Pihak Eksekutif bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepada pihak Legislatif dan rakyat.

Laporan keuangan merupakan dokumen utama bentuk pertanggungjawaban pihak Eksekutif kepada pihak Legislatif dan rakyat. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan Pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna.

Kelompok utama pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diantaranya:

- a. Masyarakat;
- b. Para Wakil Rakyat, Lembaga Pengawas, dan Lembaga Pemeriksa;
- c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman;
- d. Pemerintah.

4.1.1. Latar Belakang

Kebijakan akuntansi merupakan instrumen penting dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. Dokumen yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah ini harus dipedomani dengan baik oleh fungsi-fungsi akuntansi, baik di PPKD maupun di OPD.

Memperhatikan sifatnya yang strategis, penyusunan kebijakan akuntansi harus menjadi perhatian semua pihak. Dalam pembahasannya, perlu dijelaskan setiap dampak dari metode yang dipilih, baik pada proses penganggaran, penatausahaan maupun pelaporan. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang dihasilkan menjadi operasional serta dapat diantisipasi implementasinya.

4.1.2. Penyusunan Kebijakan Akuntansi

Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah dilakukan melalui beberapa tahapan berdasarkan komponen utama kebijakan akuntansi sebagai berikut :

1. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

Tahapan penyusunan kebijakan akuntansi terkait laporan keuangan dimulai dari pengumpulan rujukan atau referensi berupa peraturan perundangan dan literatur lain yang terkait dengan kebijakan akuntansi laporan keuangan pemerintah daerah. Sebagai rujukan utama adalah Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya :

- a. PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;
- b. PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran;
- c. PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas;
- d. PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;
- e. PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;
- f. PSAP 12 tentang Laporan Operasional;
- g. PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU); dan
- h. IPSAP dan Buletin Teknis SAP terkait pelaporan keuangan.

2. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Akun

Tahapan penyusunan kebijakan akuntansi terkait akun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) khususnya pernyataan terkait akun-akun. Sebagai rujukan utama adalah Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya :

- a. PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan;
- b. PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi;
- c. PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;
- d. PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- e. PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban;
- f. PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan;
- g. PSAP 14 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud;
- h. PSAP 17 tentang Properti Investasi; dan
- i. IPSAP dan Buletin Teknis SAP terkait akun.

4.2. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

4.2.1. Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan suatu entitas berguna untuk kepentingan sebagai berikut:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan antar generasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan Pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam pengelolaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

1) Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu OPD dan PPKD (Tidak termasuk perusahaan daerah).

2) Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

4.2.2. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

- a. menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- 1) Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- 2) Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- a. Aset;
- b. Kewajiban;
- c. Ekuitas;
- d. Pendapatan-LRA;

- e. Belanja;
- f. Transfer;
- g. Pembiayaan;
- h. Saldo Anggaran Lebih;
- i. Pendapatan-LO;
- j. Beban;
- k. Arus Kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

4.2.3. Prinsip Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan adalah ketentuan yang harus dapat dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pembuat/penyusun laporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, demikian juga pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan adalah:

a. Basis Akuntansi (*Accounting Base*)

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

b. Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayarkan atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

Pendapatan yang tersedia dan telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah daerah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form Principle*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan. Periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan namun periode selain tahunan juga dianjurkan.

f. Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode lainnya oleh suatu entitas. Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan

dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Prinsip Penyajian wajar (*Fair Presentation Principle*)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun Laporan Keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatannya dengan menggunakan pertimbangan akal sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan akal sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

4.2.4. Kendala Informasi Yang Relevan Dan Andal

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (limitations) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan Pemerintah, yaitu:

a. Materialitas

Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah daerah hanya akan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

b. Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Dengan kata lain bahwa biaya yang dikeluarkan harus lebih kecil dari manfaat yang diterima/akan diterima.

c. Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat diantara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

4.2.5. Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

- a) Laporan Realisasi Anggaran;
- b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c) Neraca;
- d) Laporan Operasional;
- e) Laporan Arus Kas;
- f) Laporan Perubahan Ekuitas;
- g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan.

4.2.6. Struktur dan Isi

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Pendapatan-LRA;
- b) Belanja;
- c) Transfer;
- d) Surplus/Defisit-LRA;
- e) Pembiayaan;
- f) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :

- a) Saldo Anggaran Lebih Awal
- b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
- c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan
- d) Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
- e) Lain-lain
- f) Saldo Anggaran Lebih Akhir

Rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan dalam Catatan Laporan Keuangan.

c. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Aset diklasifikasikan dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- a) Kas dan setara kas;
- b) Investasi jangka pendek;
- c) Piutang;
- d) Persediaan;
- e) Investasi jangka panjang;
- f) Aset tetap;
- g) Aset lainnya;
- h) Kewajiban;
- i) Ekuitas dana.

d. Laporan Operasional

Laporan Operasional yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional mencantumkan pos-pos sebagai berikut:

- a) Pendapatan-LO dari kegiatan Operasional;
- b) Beban dari kegiatan Operasional;
- c) Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional;
- d) Pos Luar Biasa;
- e) Surplus/Defisit-LO.

e. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Laporan arus kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut:

- a) Ekuitas awal
- b) Surplus/defisit-LO
- c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
 - 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d) Ekuitas Akhir

g. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan sekurang-kurangnya dengan susunan sebagai berikut:

- a) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- c) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

- e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g) Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;
- h) Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- i) Daftar dan skedul.

Didalam bagian penjelasan kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan, diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- b) Kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang memerlukan pengaturan lebih rinci oleh entitas pelaporan; dan
- c) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

4.2.7. Asumsi Dasar Pelaporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

a. Asumsi kemandirian entitas

Asumsi kemandirian entitas baik entitas pelaporan maupun entitas akuntansi berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah daerah dalam pelaporan keuangan.

b. Asumsi kesinambungan entitas

Asumsi kesinambungan entitas berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya.

c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*)

Asumsi keterukuran dalam satuan uang berarti bahwa laporan keuangan dapat dinilai dengan satuan uang.

1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut

peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam fungsi pelaporannya dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan. Entitas akuntansi adalah masing-masing satuan kerja atau unit kerja yang difungsikan sebagai entitas akuntansi.

Laporan keuangan yang dibuat oleh entitas pelaporan pada dasarnya merupakan konsolidasi dari masing-masing entitas akuntansi. Proses kompilasi berdasarkan pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan selaku Bendahara Umum Daerah.

2. Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan atas entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal

Konsolidasian adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Laporan Keuangan Konsolidasian terdiri dari:

- a) Laporan Realisasi Anggaran;
- b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c) Neraca;
- d) Laporan Operasional;
- e) Laporan Arus Kas;
- f) Laporan Perubahan Ekuitas;
- g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Prosedur Konsolidasi

Konsolidasi yang dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, atau yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun timbal balik.

Penyajian dan Pengungkapan

- Laporan keuangan Konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya serta proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Namun demikian,

apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- Laporan Keuangan Konsolidasian pada Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- Dalam Catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing, apakah entitas pelaporan atau entitas akuntansi.

4.2.8. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan dengan membantunya mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Informasi Laporan Keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan harus:

- a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*) artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu.
- b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*) artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c) Tepat waktu artinya bahwa laporan keuangan harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan pengguna laporan.
- d) Lengkap artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, dapat diverifikasi, dan netral. Informasi akuntansi yang relevan tetapi jika hakikat

penyajianannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Karakteristik informasi yang andal adalah:

- a) Penyajian jujur artinya bahwa dalam laporan keuangan harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - b) Dapat diverifikasi artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
 - c) Netralitas artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak bias pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak lain.
- c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila pemerintah daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi tersebut harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

- d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna laporan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi pemerintah daerah serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

4.3. Kebijakan Akuntansi Akun

4.3.1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat

direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

1. Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.

Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

Setara kas yaitu Investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kas Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Kas Lainnya.

Pengakuan Kas di Bendahara Penerimaan atas Pendapatan yang Penyetorannya melewati tahun pelaporan (per 31 Desember).

2. Investasi Jangka Pendek

- a. Investasi Jangka Pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan serta dimiliki 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal pelaporan.

Karakteristik dari investasi jangka pendek adalah sebagai berikut :

- 1) Dapat segera dicairkan/diperjualbelikan;
- 2) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- 3) Beresiko rendah

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas :

- a) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits);
- b) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
- c) Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan.
 - a) Investasi dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai deposito tersebut.
 - b) Investasi dalam bentuk surat berharga misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

3. Piutang

- a. Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi terdiri dari : piutang pajak, piutang retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- b. Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan.
- c. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.
- d. Penyisihan Piutang Pajak, Retribusi, dan Piutang Lainnya dilakukan dengan berdasarkan pada kualitas piutang yang dikelompokkan dalam empat golongan yaitu :

1) Kualitas Lancar

Apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dengan penyisihan yang ditetapkan sebesar 0%.

2) Kualitas Kurang Lancar

Apabila dalam jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan dengan penyisihan yang ditetapkan sebesar 10%.

3) Kualitas Diragukan

Apabila dalam jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan dengan penyisihan yang ditetapkan sebesar 50%.

4) **Kualitas Macet**

Apabila dalam jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan dengan penyisihan yang ditetapkan sebesar 100%.

Penetapan kualitas mempertimbangkan jatuh tempo, upaya penagihan yang dilakukan dan kemungkinan piutang pada masing-masing pihak penerima Piutang dimaksud.

Penetapan penyisihan Piutang Pajak, Retribusi dan Piutang Lainnya berlaku untuk besarnya pokok dan dendanya.

Penyajian penyisihan Piutang Pajak, Retribusi dan Piutang Lainnya di Laporan Keuangan merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan

e. **Beban Dibayar Dimuka**

Beban Dibayar Dimuka adalah Pengeluaran yang telah dibayarkan dimana pengeluaran tersebut belum menjadi beban pada tahun berjalan, melainkan pengeluaran yang harus dibayarkan pada periode akuntansi yang akan datang misalnya biaya asuransi yang harus dibayarkan diawal pemakaian jasa asuransi beban sewa yang dibayarkan dimuka ketika Pemerintah Daerah akan menyewa sesuatu, beban iklan dll.

1) **Pengakuan**

Beban dibayar Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pihak ketiga.

2) **Pengukuran**

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diterima/dinikmati Pemerintah sampai dengan tanggal neraca.

3) **Penyajian dan Pengungkapan**

Beban dibayar Dimuka disajikan sebagai aset lancar di neraca. Rincian Beban dibayar Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Jurnal Penyesuaian

Jurnal Penyesuaian digunakan pada saat akhir periode akuntansi ketika barang/jasa dari pihak ketiga yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah akan tercatat di neraca sebagai beban dibayar dimuka sebesar barang/jasa yang belum diterima/dinikmati pada akhir periode akuntansi sedangkan di laporan operasional akan tercatat sebagai beban sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati pada akhir periode akuntansi.

4. Persediaan

- a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya alat tulis kantor, obat-obatan, serta hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

- b. Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai.
- c. Persediaan bahan baku yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, tidak termasuk sebagai persediaan dalam kelompok aset lancar.
- d. Persediaan dalam neraca dinilai berdasarkan :
 - 1) Harga perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
 - 2) Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri
 - 3) Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti hibah/sumbangan

- e. Pengakuan Beban Persediaan

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit.

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

- f. Metode Penilaian Persediaan

Pemerintah Kabupaten Bangkalan menggunakan 2 metode dalam penilaian persediaan yaitu :

- 1) Metode FIFO (First In First Out)
Barang yang pertama kali masuk adalah yang keluar pertama kali.
- 2) Metode FEFO (First Expired First OUT)
Barang dengan masa kadaluarsa yang terdekat harus keluar lebih dulu.

g. Selisih Persediaan

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

- h. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Investasi Jangka Panjang

- a. Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.
- b. Investasi jangka panjang dikelompokkan menurut sifat penanamannya yaitu investasi permanen dan investasi non permanen.

1) Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, dalam artian investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi permanen yang dilakukan pemerintah daerah tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi permanen Pemerintah Daerah berupa :

- a) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah.

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

- b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal pemerintah daerah, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah

daerah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.

2) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi non permanen dapat berupa :

- a) Pembelian obligasi atau surat jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya;
 - b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - c) Dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
 - d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
- c. Investasi jangka panjang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
- d. Investasi jangka panjang dalam neraca dinilai berdasarkan:

1) Metode biaya

Kriteria penggunaan metode ini berdasarkan kepemilikan kurang dari 20%.

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum terkait.

2) Metode ekuitas

Kriteria penggunaan metode ini:

- a) Kepemilikan 20% sampai lebih dari 50%.
- b) Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi

pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

3) **Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan**

Digunakan untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat atau kepemilikan bersifat non permanen.

e. **Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih dilakukan dengan berdasarkan pada kualitas dana bergulir yang dikelompokkan dalam empat golongan yaitu :**

1) Kualitas Lancar

Apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dengan penyisihan yang ditetapkan sebesar 0%.

2) Kualitas Kurang Lancar

Apabila dalam jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan dengan penyisihan yang ditetapkan sebesar 10%.

3) Kualitas Diragukan

Apabila dalam jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan dengan penyisihan yang ditetapkan sebesar 50%.

4) Kualitas Macet

Apabila dalam jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan dengan penyisihan yang ditetapkan sebesar 100%.

Penetapan kualitas mempertimbangkan jatuh tempo, upaya penagihan yang dilakukan dan kemungkinan tertagihnya dana bergulir pada masing-masing pihak penerima dana bergulir dimaksud.

Penetapan penyisihan dana bergulir tidak tertagih berlaku untuk pokok dana bergulir dan bunga/jasa usaha yang ditimbulkan.

Penyajian penyisihan dana bergulir tidak tertagih di Laporan Keuangan merupakan unsur pengurang dari dana bergulir yang bersangkutan.

6. Aset Tetap

a. Ketentuan Umum Aset Tetap

Berikut ini dijelaskan kebijakan akuntansi aset tetap secara umum yang menjadi pedoman dalam pengakuan dan pengukuran aset tetap.

1) Definisi

- a) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aset lainnya.

- b) Aset tetap diperoleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan. Aset tetap bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan, disatu sisi merupakan sumberdaya ekonomi, disisi lain merupakan suatu komitmen, artinya dikemudian hari Pemerintah Kabupaten Bangkalan wajib memelihara atau merehabilitasi aset tetap yang bersangkutan.
- c) Tidak termasuk dalam pengertian aset tetap adalah aset tetap yang dibeli Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk diserahkan kepada masyarakat.
- d) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.
- e) Aset tetap terdiri atas:
 - (1) Tanah,
 - (2) Peralatan dan mesin,
 - (3) Gedung dan bangunan,
 - (4) Jalan, Irigasi dan jaringan,
 - (5) Aset tetap lainnya,
 - (6) Konstruksi dalam pengerjaan,
- f) Guna memperoleh aset tetap, Pemerintah Kabupaten Bangkalan terlebih dahulu menganggarkan pengadaannya sebagai belanja modal.
- g) Pengeluaran-pengeluaran untuk aset tetap setelah perolehan dapat dikategorikan menambah nilai aset tetap (*capital expenditures*) dan pengeluaran operasional (*operating expenditures*) yang tidak menambah aset tetap. *Capital expenditure* akan dikapitalisasikan untuk menambah nilai aset tetap sedangkan *operating expenditures* digunakan untuk aktivitas pemeliharaan rutin dalam rangka menjaga aset tetap dalam kondisi yang baik.
- h) *Capital Expenditure* dianggarkan dalam belanja modal merupakan pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir) yaitu pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari suatu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya menambah satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan belanja modal.

- i) *Operating expenditures* dianggarkan dalam belanja pemeliharaan, merupakan biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap yang tidak menambah masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Misalnya biaya pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).
- j) Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua belanja untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/ efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
- k) Perbaikan terhadap aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat, mengubah masa manfaat aset tetap yang bersangkutan, meliputi :
 - (1) Renovasi : merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas, dan/atau kapasitas.
 - (2) Restorasi : merupakan kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
 - (3) Overhaul : merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
- l) Perubahan masa manfaat aset tetap akibat adanya perbaikan dilakukan dengan berpedoman pada Lampiran III tabel penambahan masa manfaat akibat perbaikan aset tetap.
- m) Konstruksi dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Pembahasan mengenai konstruksi dalam pengerjaan dijelaskan lebih rinci dalam sub bab konstruksi dalam pengerjaan.
- n) Akumulasi penyusutan merupakan pos di neraca yang mengurangi nilai dari aset tetap. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap :

- (1) Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya. Terhadap aset ini dilakukan :
 - (a) Direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang;
 - (b) Tidak dicantumkan dalam Neraca; dan

- (c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam hal Aset Tetap yang telah direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang telah terbit keputusan penghapusannya, maka Aset Tetap tersebut dihapus dari Daftar Barang Hilang.

Dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang di kemudian hari ditemukan, maka terhadap Aset Tetap tersebut :

- (a) Direklasifikasikan dari Daftar Barang Hilang ke akun Aset Tetap;
 - (b) Disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap;
 - (c) Dalam hal memiliki bukti kepemilikan, maka atas Aset Tetap tersebut perlu dilakukan penilaian setelah Aset Tetap bersangkutan ditemukan kembali; dan
 - (d) Dalam hal tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilai akumulasi penyusutan atas Aset Tetap tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan reklas ke Daftar Barang Hilang dan akumulasi penyusutan selama periode dimana Aset Tetap bersangkutan dicatat pada Daftar Barang Hilang.
- (2) Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang usang. Terhadap aset dalam kondisi rusak berat dan/atau usang dilakukan penghentian penggunaan aset tetap.
- (a) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
 - (b) Pada saat dokumen sumber untuk mengeluarkan aset tetap tersebut dari neraca telah diperoleh, maka aset tetap yang telah direklasifikasi menjadi aset lainnya tersebut dikeluarkan dari neraca.
 - (c) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya karena tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datang, seperti rusak berat, maka aset tetap tersebut dikeluarkan dari neraca.
 - (d) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- o) Hibah atau donasi adalah perolehan atau penyerahan aset tetap dari atau kepada pihak ketiga tanpa memberikan atau menerima imbalan.

- p) Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berkenaan.
- q) Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- r) Aset tetap untuk kepentingan penyusunan neraca awal tahun 2002 dinilai berdasarkan penilaian oleh appraisal independen sedangkan untuk tahun 2003 dan seterusnya dinilai berdasarkan harga perolehan sesuai jumlah belanja modal yang dikeluarkan.
- s) Pencatatan penyusutan aset tetap dalam neraca dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dihapuskan.
- t) Penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap.
- u) Aset tetap yang diperoleh sebelum 1 Januari 2015 yang mengalami perbaikan yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat, mengubah masa manfaat aset tetap yang bersangkutan akan dilakukan regrouping. Ilustrasi penghitungan regrouping aset tetap dapat dilihat dalam Lampiran I.
- v) Kapitalisasi aset tetap yang bukan berasal dari Belanja Modal dilakukan berdasarkan pengusulan unit kerja setelah mendapat persetujuan dari unit kerja yang mempunyai kewenangan selaku Administrator Barang Daerah.

2) Pengakuan

- a) Aset tetap diakui ketika Pemerintah Kabupaten Bangkalan melakukan pengeluaran kas untuk memperoleh aset yang penganggarnya melalui belanja modal dan sesuai dengan hasil rekonsiliasi dengan penyimpan barang dan pengurus barang. Realisasi belanja modal merupakan langkah awal bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk menambah mutasi aset tetapnya.
- b) Pengakuan atas penambahan aset tetap dilakukan ketika realisasi belanja modal telah menyerap anggaran 100% atau kurang dari 100%. Jika pada akhir periode akuntansi belanja modal tersebut belum selesai, maka dilakukan reklasifikasi dari aset tetap menjadi konstruksi dalam pengerjaan.
- c) Setiap potongan harga dan rabat yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan diakui sebagai pengurang harga perolehan aset tetap. Jadi pendapatan lain-lain yang diterima atas potongan dagang dan rabat dari transaksi pengadaan aset diperlakukan sebagai pengurang aset tetap yang bersangkutan.
- d) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
 - (1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

- (2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - (3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - (4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - (5) Tidak mudah rusak dalam beberapa kali penggunaan;
 - (6) Tidak mudah berubah bentuk dalam beberapa kali penggunaan;
dan
 - (7) Nilainya memenuhi ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
- e) Aset tetap diakui setelah aset tersebut diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
 - f) Aset donasi/hibah dalam bentuk barang juga dicatat menambah aset Pemerintah Kabupaten Bangkalan sebesar nilai wajar dari barang yang dihibahkan.
 - g) Bila Pemerintah Kabupaten Bangkalan melakukan pembelian barang modal yang ditujukan untuk dihibahkan kepada pihak ketiga (masyarakat ataupun kelompok masyarakat), maka pengeluaran kas atas belanja hibah ini tidak diakui menambah aset tetap Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Demikian juga dengan penyaluran atas pembelian belanja hibah ini tidak diakui mengurangi aset tetap Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
 - h) Realisasi belanja hibah/bantuan sosial dalam bentuk barang yang dianggarkan dalam belanja barang dan jasa OPD dikonversikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Laporan Realisasi Anggaran dan diungkapkan pada catatan atas Laporan Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
 - i) Apabila Pemerintah Kabupaten Bangkalan memiliki aset bersejarah, maka barang/bangunan peninggalan sejarah tersebut sulit ditaksir nilai wajarnya. Oleh karena itu dalam SAP diatur bahwa aset bersejarah tidak disajikan di neraca tetapi cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pengungkapan ini hanya mencantumkan kuantitas fisiknya saja tanpa nilai perolehannya.
 - j) Salah satu kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap adalah nilainya yang besar sesuai dengan batasan kapitalisasi nilai aset tetap. Aset tetap yang nilai per unitnya kecil dapat langsung dibebankan sebagai belanja barang dan jasa pada saat perolehan.
 - k) Untuk pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya harus dikapitalisasi dalam nilai aset dimaksud sepanjang pengeluaran tersebut diperkirakan meningkatkan kinerja aset tetap dan memperpanjang masa manfaat aset tetap peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya dimaksud.
 - l) Pengeluaran setelah perolehan yang dikategorikan sebagai pemeliharaan ringan tidak berpengaruh terhadap nilai aset tetap

yang bersangkutan. Salah satu bentuk dari aktivitas pemeliharaan ini adalah asuransi atas aset tetap.

- m) Pengeluaran yang memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus dikapitalisasi untuk menambah nilai aset tetap tersebut. Syarat untuk bisa dikapitalisasi adalah bahwa pengeluaran tersebut harus memenuhi ketiga kriteria sebagai berikut :
 - (1) Memperpanjang masa manfaat atau umur ekonomis aset tetap;
 - (2) Memberikan manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.
 - (3) Memenuhi batasan materialitas.
 - n) Bila suatu pengeluaran memenuhi ketiga kriteria tersebut diatas maka diakui menambah nilai aset tetap dan harus dikapitalisasi sebesar harga perolehan atau biaya yang dikeluarkan.
 - o) Penurunan nilai aset sebagai akibat dari adanya penyusutan diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat dalam Laporan Operasional.
 - p) Apabila terdapat kebijakan revaluasi yang berlaku secara nasional, maka nilai aset tetap yang ada dalam neraca harus disesuaikan dengan cara menambah/mengurangi nilai tercatat dari setiap aset tetap yang bersangkutan dan akun Selisih Lebih/Kurang Revaluasi Aset sesuai dengan selisih antara nilai hasil revaluasi dengan nilai tercatat dituangkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
 - q) Apabila suatu aset tetap telah dilepaskan atau secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang, berarti aset tetap tersebut tidak lagi memenuhi definisi aset tetap sehingga harus dihapuskan. Jika aset tetap tersebut telah dihapuskan melalui surat keputusan penghapusan, maka aset tetap tersebut harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - r) Penjualan atau pemusnahan aset tetap bisa membawa implikasi pada penerimaan kas akibat dari penjualan atau pemusnahan aset tetap tersebut. Sebagai contoh, pembongkaran gedung bisa memberikan pendapatan dalam bentuk hasil penjualan bongkaran bangunan. Selisih antara harga perolehan dengan nilai buku diakui sebagai Defisit/Surplus Penghapusan Aset Tetap. Penerimaan kas yang timbul akibat dari penghapusan tersebut diakui sebagai Pendapatan dari Pemusnahan Aset Tetap di Laporan Operasional dan sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di Laporan Realisasi Anggaran.
- 3) Penganggaran
- a) Penganggaran untuk pengadaan aset atau pengeluaran kas yang dilakukan setelah pengadaan aset tetap yang menambah aset tetap yang bersangkutan dilakukan di belanja modal.

- b) Penganggaran untuk pengeluaran kas yang dilakukan setelah pengadaan aset tetap yang tidak menambah aset tetap yang bersangkutan dilakukan di belanja barang dan jasa.

4) Pengukuran

- a) Aset tetap yang diperoleh atau dibangun oleh pihak ketiga dinilai dengan biaya perolehan. Secara umum, yang dimaksud dengan biaya perolehan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Hal ini dapat diimplementasikan pada aset tetap yang dibeli atau dibangun secara swakelola.
- b) Komponen biaya yang dapat dimasukkan/ditribusikan sebagai biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari:
 - (1) Harga beli termasuk pajak;
 - (2) Bea impor;
 - (3) Biaya persiapan tempat;
 - (4) Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - (5) Biaya pemasangan (*instalation cost*);
 - (6) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur seperti biaya perencanaan, Biaya konstruksi (biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut;
 - (7) Biaya pengawasan atau manajemen konstruksi merupakan biaya yang dilakukan oleh penyedia jasa manajemen konstruksi secara kontraktual dari hasil seleksi atau penunjukan langsung;
 - (8) Biaya bunga selama periode konstruksi bila aset tetap tersebut diperoleh dengan sumber dana pinjaman (*interest during construction*);
 - (9) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya sepanjang biaya tersebut dapat ditribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya;
 - (10) Biaya permulaan (start-up) dan pra-produksi untuk membawa aset ke kondisi kerjanya;
 - (11) Biaya survey pra pembangunan atau biaya lelang dalam rangka pengadaan aset tetap;
 - (12) Biaya honor pejabat terkait pengadaan barang.

- c) Aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya disajikan dengan nilai wajar. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap dengan kondisi yang sejenis di pasaran pada saat penilaian (*appraisal*). Apabila belum dilakukan *appraisal*, maka aset tetap disajikan dalam neraca dalam rangka pengamanan aset daerah dengan nilai Rp 1.
- d) Pembiayaan aset tetap yang dibangun sendiri (*self construction*) dengan utang/pinjaman jangka panjang disajikan dalam neraca sebesar harga perolehan aset tetap. Pengertian ***Self Construction*** disini adalah *membangun sendiri baik dengan swakelola maupun dikerjakan oleh rekanan/kontraktor dan bukan oleh pemberi pinjaman. Termasuk ke dalam harga perolehan aset tetap yang didanai dari pinjaman ini adalah biaya bunga utang/pinjaman jangka panjang selama masa pembangunan/konstruksi. Dengan kata lain, biaya bunga selama masa konstruksi dikapitalisasi menambah nilai aset tetap.* Kriteria untuk menerapkan kebijakan akuntansi kapitalisasi biaya bunga pinjaman ini adalah :

(1) Kualifikasi aset

Untuk mengkapitalisasi bunga, penyiapan aset untuk digunakan sesuai tujuannya harus memakan waktu yang cukup lama, yaitu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Kapitalisasi dimulai sejak pembayaran terkait aset pertama kali dilakukan. Kapitalisasi berlanjut sampai dengan pembangunan selesai dan aset siap digunakan.

Aset yang memenuhi kualifikasi kapitalisasi bunga meliputi aset dalam masa pembangunan yang akan digunakan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan atau aset yang dimaksudkan untuk disewagunakan seperti rumah susun.

Aset yang tidak memenuhi kualifikasi kapitalisasi bunga antara lain:

- (a) Aset yang sedang digunakan atau siap digunakan sesuai tujuannya;
- (b) Aset-aset yang tidak digunakan dalam aktivitas normal serta tidak sedang dalam proses penyiapan untuk digunakan sesuai tujuannya, misalnya lahan tidur, dan aset yang tidak digunakan karena usang, kelebihan kapasitas, atau memerlukan perbaikan.

(2) Periode kapitalisasi

Periode kapitalisasi adalah kurun waktu diharuskannya kapitalisasi bunga dilakukan. Periode kapitalisasi dimulai dengan terpenuhinya tiga kondisi berikut:

- (a) Terjadinya pengeluaran untuk aset;

(b) Entitas telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk menyiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan tujuannya;

(c) Terjadinya biaya pinjaman.

Kapitalisasi bunga berlanjut sepanjang ketiga kondisi tersebut terpenuhi. Periode kapitalisasi berakhir pada saat aset hampir selesai dan siap digunakan sesuai tujuannya.

(3) Jumlah bunga yang dikapitalisasi

Jumlah bunga yang dikapitalisasi ditentukan dengan bunga yang sesungguhnya terjadi selama periode.

e) Aset tetap yang berasal dari hibah, yang tidak diketahui harga perolehannya, Pemerintah Kabupaten Bangkalan menggunakan nilai wajar pada saat perolehan.

f) Ada kalanya aset tetap diperoleh secara gabungan. Yang dimaksud dengan gabungan disini adalah perolehan beberapa aset tetap namun harga yang tercantum dalam faktur adalah harga total seluruh aset tetap tersebut. Cara penilaian masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ini adalah dengan menghitung berapa alokasi nilai total tersebut untuk masing-masing aset tetap. Perhitungan alokasi nilai masing-masing jenis aset atau bidang aset ditentukan dengan menghitung proporsi dari :

(1) Nilai wajar masing-masing aset tetap atau bidang aset tetap di pasaran; atau

(2) Nilai kontrak konstruksi (untuk aset tetap yang bersifat fisik/konstruksi); atau

(3) Luas bidang aset.

Sebagai contoh:

Pada tanggal 15 Agustus 2011 Dinas Kesehatan melakukan pembelian peralatan kantor dengan menggunakan sistem paket. Total harga atas paket peralatan kantor tersebut adalah senilai Rp135.000.000,00. Komponen dari pembelian alat kantor tersebut adalah 6 buah laptop, 4 buah printer laser, 4 unit *dvd player* dan 2 unit *scanner*. Dipasaran, diketahui bahwa harga laptop yang sejenis adalah Rp16.000.000,00 per unit, harga printer laser Rp8.000.000,00 per unit, harga *dvd player* Rp2.000.000,00 per unit dan harga *scanner* adalah Rp7.000.000,00 per unit. Maka perhitungan masing-masing aset tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel : contoh menghitung Aset Tetap dengan harga perolehan gabungan (lebih dari satu unit)

Aset Tetap	Jumlah	Harga per Unit (Rp)	Total Harga Pasar (Rp)	Proporsi Harga	Nilai Aset Tetap (Rp)
Laptop	6	16.000.000,00	96.000.000,00	0.640	86.400.000,00
Printer	4	8.000.000,00	32.000.000,00	0.214	28.800.000,00
DVD Player	4	2.000.000,00	8.000.000,00	0.053	7.200.000,00
Scanner	2	7.000.000,00	14.000.000,00	0.093	12.600.000,00
Jumlah		33.000.000,00	150.000.000,00	1,00	135.000.000,00

- g) Perolehan aset tetap bisa dilakukan melalui transaksi pertukaran. Pemerintah Kabupaten Bangkalan dimungkinkan untuk saling bertukar aset tetap baik yang serupa maupun yang tidak serupa dengan pihak ketiga atau pemerintah daerah lainnya. Apabila aset tetap ditukar dengan aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya, maka aset tetap yang baru diperoleh tersebut dinilai berdasarkan nilai wajarnya, yang terdiri atas nilai aset tetap yang lama ditambah jumlah uang yang harus diserahkan untuk mendapatkan aset tetap baru tersebut.
- h) Apabila suatu aset tetap ditukar dengan aset yang serupa, yang memiliki manfaat yang serupa, maka tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
- i) Aset tetap yang diperoleh dari donasi (sumbangan) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- j) Aset bersejarah milik Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan masih dimanfaatkan untuk operasional Pemerintah Kabupaten Bangkalan, misalnya untuk ruang perkantoran, maka perlakuan aset bersejarah tersebut sama seperti aset tetap lainnya, yaitu dicantumkan di neraca dengan nilai wajarnya.
- k) Pengukuran terhadap penurunan nilai aset tetap akibat dari penyusutan dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan adalah metode garis lurus.

5) Penghapusan Aset Tetap

- a) Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara/daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Penghapusan aset tetap bisa terjadi melalui perubahan status hukum karena pemindahtanganan dan pemusnahan.
- b) Atas penghapusan aset tetap diakui mengurangi nilai aset tetap di neraca sebesar nilai buku aset tetap. Selisih lebih (kurang) antara

nilai buku dengan nilai penghapusan dicatat sebagai Surplus (Defisit) Penghapusan Aset Non Lancar di Laporan Operasional.

6) Pengungkapan

- a) Selain disajikan pada lembar muka neraca, aset tetap juga harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan ini sangat penting sebagai penjelasan tentang hal-hal penting yang tercantum dalam neraca. Tujuan pengungkapan ini adalah untuk meminimalisasi kesalahan persepsi bagi pembaca laporan keuangan.
- b) Dalam CaLK harus diungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :
 - (1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat.
 - (2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada, dan mutasi aset tetap lainnya.
 - (3) Informasi penyusutan meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- c) Selain itu, dalam CaLK juga harus diungkapkan:
 - (1) eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - (2) kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - (3) jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
 - (4) jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap;
- d) Nilai aset tetap yang ada dalam neraca merupakan gabungan dari seluruh aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

b. Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap Tanah

1) Definisi

- a) Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Bangkalan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan.
- b) Tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan tetap dicatat sebagai tanah yang terpisah dari aset tetap yang dibangun di atas tanah tersebut.

2) Pengakuan Tanah

- a) Tanah diakui ketika SP2D LS atas belanja belanja modal tanah diterbitkan oleh Kuasa BUD. Atas realisasi belanja modal dan dilaporkan dalam LRA, pada saat yang bersamaan diakui aset tetap tanah bertambah. Atas belanja modal tidak dicatat sebagai beban.
- b) Tanah diakui ketika hak kepemilikan (sertifikat) atas tanah tersebut telah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Bila proses pengurusan hak kepemilikan membutuhkan waktu yang lama dan belum bisa diselesaikan hingga periode penyusunan laporan keuangan, maka bukti jual beli atau pengalihan hak atau berita acara serah terima hibah bisa digunakan sebagai dasar untuk mengakui aset tanah.
- c) Tanah yang tidak didukung dengan bukti-bukti kepemilikan atau penguasaan yang kuat, tetapi karena berdasarkan peraturan dan historis kepemilikan tanah tersebut milik Pemerintah Kabupaten Bangkalan diakui sebagai Aset Tetap dan dijelaskan di Catatan atas Laporan Keuangan.

3) Pengukuran Tanah

- a) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak (biaya pembuatan sertifikat), pembayaran honor tim pengadaan tanah, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan/pengurangan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah yang dibeli tersebut siap dipakai. Contoh kasus ini adalah penimbunan tanah rawa menjadi tanah padat dan tidak didirikan bangunan diatas tanah tersebut.
- b) Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Contoh:

Pemerintah Kabupaten Bangkalan membutuhkan sebidang tanah untuk membangun kompleks perumahan Pemda. Tanah ini diperoleh dengan melakukan pembebasan lahan penduduk di Kelurahan Pangeranan seluas 10 hektar. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan tersebut adalah ganti rugi tanah Rp 10 Milyar, ganti rugi bangunan Rp 5 milyar, dan ganti rugi tanaman Rp 1 milyar. Selanjutnya bangunan dibongkar dan tanah disiapkan menjadi kavling-kavling siap bangun. Untuk keperluan tersebut dikeluarkan biaya berupa pembongkaran bangunan Rp 0,5 milyar dan biaya pematangan tanah Rp 1 milyar. Dalam rangka perolehan hak atas tanah dikeluarkan biaya untuk balik nama sebesar Rp 1 milyar. Maka harga perolehan tanah tersebut adalah sebesar Rp 18,5 milyar.

- c) Berapapun nilai tanah yang dibeli, diakui sebagai penambah aset tetap tanah dan masuk dalam kategori belanja modal tanah.
 - d) Aset tetap tanah dinilai di neraca berdasarkan nilai perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 - e) Pengeluaran setelah perolehan tanah dalam rangka menjaga agar tanah agar tetap dalam kondisi semula (seperti penimbunan atau pematangan) diakui sebagai pengeluaran pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap tanah. Tidak termasuk dalam pengertian ini adalah penimbunan diatas tanah yang hendak didirikan bangunan karena penimbunan tanah tersebut masuk dalam satu kesatuan dengan pendirian gedung/bangunan. Bila penimbunan tanah tersebut tidak menjadi satu kesatuan dengan pendirian gedung/bangunan maka penimbunan tersebut masuk dalam kategori pemeliharaan atau dikapitalisasi (sesuai dengan kriteria aset tetap).
- 4) Pengungkapan Tanah

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan tanah yang dicantumkan dalam neraca, penjelasan perbedaan antara belanja modal dengan aset tetap tanah, status dan kondisi tanah serta jumlah komitmen untuk akuisisi tanah bila ada.

c. Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

1) Definisi

- a) Peralatan dan Mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan.
- b) Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam Peralatan dan Mesin ini mencakup antara lain :
 - (1) Alat-alat berat;
 - (2) Alat-alat angkutan;
 - (3) Alat bengkel dan alat ukur;
 - (4) Alat pertanian;
 - (5) Alat kantor dan rumah tangga;
 - (6) Alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - (7) Alat kedokteran dan kesehatan;
 - (8) Alat laboratorium;
 - (9) Alat persenjataan/keamanan;
- c) Bila terdapat ketidaksesuaian antara barang yang dibeli dengan realisasi belanja modal, maka dilakukan reklasifikasi komponen aset

tetap sebagaimana barang yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja (SPK) yang berisi spesifikasi jenis barang yang dibeli. Reklasifikasi dilakukan dengan pengesahan Bukti Memorial oleh PPKD pada saat diketahui terdapat kesalahan. Bukti Memorial hanya mengoreksi aset tetap, bukan mengoreksi realisasi belanja modal.

2) Pengakuan Peralatan dan Mesin

- a) Peralatan dan Mesin diakui sebagai aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Bangkalan ketika hak kepemilikan atas peralatan dan mesin tersebut telah berpindah ke Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
- b) Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari donasi dicatat sebagai pendapatan hibah dan harus dilaporkan dalam Laporan Operasional, dan tidak dilaporkan dalam LRA. Dasar pengakuan pendapatan hibah adalah berita acara serah terima barang atau naskah hibah yang diterima Pemerintah Kabupaten Bangkalan atas aset hibah/donasi tersebut. Atas pendapatan hibah tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangkalan mengakui penambahan nilai aset tetap berupa Peralatan dan Mesin.
- c) Peralatan dan Mesin yang dibeli dalam rangka dihibahkan tidak diakui sebagai aset tetap Peralatan dan Mesin. Jika pada akhir periode akuntansi terdapat peralatan dan mesin yang belum dihibahkan, diakui sebagai persediaan di neraca.
- d) Peralatan dan Mesin yang digunakan dalam rangka Kerja Sama Operasi (KSO) tidak diakui sebagai aset tetap Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
- e) Peralatan dan Mesin yang digunakan oleh OPD tetapi dalam status sebagai pinjaman, tidak diakui sebagai aset tetap Peralatan dan Mesin.
- f) Pembelian suku cadang komputer dan perlengkapan komputer dalam rangka penggantian meskipun nilainya cukup besar per satuan barang dan umur ekonomisnya lebih dari 12 bulan, namun jika tidak menambah manfaat ekonomis komputer secara utuh maka tidak diakui menambah aset tetap komputer. Pembelian perlengkapan komputer yang terpisah dari unit satuan komputer (seperti harddisk eksternal, dvd room eksternal, modem eksternal dan lain-lain) diakui sebagai aset tetap alat kantor dan rumah tangga.
- g) Peralatan dan perlengkapan rumah tangga (seperti korden, mebelair, karpet, lampu hias) yang memenuhi kriteria aset tetap, dianggarkan sebagai belanja modal dan menambah aset tetap alat kantor dan rumah tangga.
- h) Peralatan kantor dan rumah tangga yang karena sifatnya mudah hilang, rusak, berubah bentuk ataupun aus tidak diakui sebagai aset tetap. Sebagai contoh pembelian flash disk, piring, sendok dan kursi plastik.
- i) Peralatan dan perlengkapan rumah tangga di OPD yang memiliki fungsi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit memiliki

pengecualian dalam hal ketersediaan aset tetap tersebut. Bila aset tetap tersebut diadakan untuk tujuan jangka pendek (seperti kasur pasien yang dibeli dan kemudian dimusnahkan) maka tidak diakui sebagai aset tetap alat kantor dan rumah tangga.

- j) Pembelian alat kedokteran harus dirinci berdasarkan rincian obyek alat kedokteran. Alat kedokteran yang tidak memiliki umur ekonomis lebih dari 12 bulan tidak boleh diakui sebagai aset tetap alat kedokteran.
 - k) Pembelian alat kedokteran dalam bentuk paket harus dirinci berdasarkan jenis barangnya, yaitu dalam bentuk belanja modal atau belanja barang dan jasa. Dengan kata lain, pembelian alat kedokteran dalam bentuk paket harus membedakan alat kedokteran yang menambah aset tetap dan yang menjadi barang pakai habis.
 - l) Penghapusan atau pengurangan nilai aset tetap Peralatan dan Mesin karena hilang yang mengakibatkan adanya Tuntutan Ganti Rugi diakui ketika terdapat SKTJM dan telah diterbitkan Bukti Memorial oleh PPKD.
 - m) Penggantian suku cadang yang sifatnya rutin dan tidak menambah umur aset tetap Peralatan dan Mesin diakui sebagai belanja pemeliharaan ringan dan tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap Peralatan dan Mesin.
- 3) Pengukuran Peralatan dan Mesin
- a) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap digunakan.
 - b) Biaya perolehan tersebut meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, biaya asuransi, biaya selama masa uji coba, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Seluruh komponen biaya ini dianggarkan di belanja modal dalam rangka perencanaan pembelian aset tetap Peralatan dan Mesin.
 - c) Peralatan dan mesin yang dilaksanakan melalui kontrak berupa belanja dicatat sebesar nilai kontrak ditambah dengan biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, dan jasa konsultan.
 - d) Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap dipakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perijinan.
 - e) Aset tetap peralatan dan mesin yang diperoleh dari donasi/hibah dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
 - f) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dari hasil pengadaan baru atas peralatan dan mesin yang sama atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per satuan barang.

- g) Bila aktivitas pemeliharaan memerlukan biaya yang besar, namun secara teknis tidak menambah umur aset tetap peralatan dan mesin sebagai satu kesatuan maka pengakuan atas biaya tersebut bisa diperlakukan sebagai belanja modal setelah dilakukan penghapusan atas bagian aset yang direhabilitasi. Sebagai contoh :

Kendaraan dinas sudah digunakan selama 7 tahun dan badan kendaraan dinas telah banyak mengalami pengeroposan. Jika dilakukan penggantian atas badan kendaraan tanpa melakukan penggantian mesin, maka perlakuan atas penggantian badan kendaraan tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) *Dianggarkan dan dicatat sebagai belanja pemeliharaan, atau*
- (2) *Dianggarkan dan dicatat sebagai belanja modal jika diperkirakan meningkatkan kapasitas, efisiensi dan atau menambah masa manfaat.*

4) Pengungkapan Peralatan dan Mesin

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan peralatan dan mesin yang tercantum dalam neraca, ketidaksesuaian antara aset tetap Peralatan dan Mesin dengan belanja modal peralatan dan mesin, jumlah komitmen untuk akuisisi peralatan dan mesin apabila ada, serta aset tetap yang digunakan dalam rangka KSO. Untuk kolom penyesuaian perlu dijelaskan lebih lanjut di CaLK faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyesuaian tersebut.

d. Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

1) Definisi

- a) Gedung dan Bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan.
- b) Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini antara lain: bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu.
- c) Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini adalah pagar dan taman yang melekat pada gedung ataupun tidak. Dengan kata lain, semua jenis pagar masuk dalam kategori gedung dan bangunan.

2) Pengakuan Gedung dan Bangunan

- a) Gedung dan bangunan diakui ketika SP2D LS atas belanja modal gedung dan bangunan tersebut diterbitkan. Pengakuan aset dilakukan bersamaan dengan pencatatan atas realisasi belanja modal dan gedung dan belanja pemeliharaan berat atas gedung dan bangunan.

- b) Gedung dan bangunan yang diperoleh dengan cara pertukaran diakui berdasarkan perjanjian tukar menukar aset tetap yang disertai dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST). Berdasarkan BAST maka fungsi akuntansi di PPK PPKD membuat bukti memorial untuk mengakui penambahan aset tetap.
 - c) Jika pada akhir periode akuntansi gedung dan bangunan yang dimaksudkan belum bisa digunakan atau secara fisik belum terealisasi 100%, maka dilakukan reklasifikasi dari aset tetap gedung dan bangunan menjadi konstruksi dalam pengerjaan.
- 3) Pengukuran Gedung dan Bangunan
- a) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap digunakan.
 - b) Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
 - c) Pengurangan tanah yang ditujukan untuk menyiapkan pembangunan gedung dihitung sebagai penambah biaya perolehan gedung dan bangunan, bukan perolehan tanah.
 - d) Pembangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa belanja dinilai sebagai aset tetap gedung dan bangunan sebesar nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama yang berada diatas tanah yang diperuntukkan bagi keperluan pembangunan.
 - e) Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai bangunan dan gedung tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama yang berada diatas tanah yang diperuntukkan bagi keperluan pembangunan.
 - f) Kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan dikapitalisasi menambah nilai aset tetap jika memenuhi ketentuan kapitalisasi (sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan umum aset tetap) dan memenuhi kriteria pada Lampiran III Tabel penambahan masa manfaat akibat perbaikan aset tetap.
 - g) Untuk pengadaan baru aset tetap gedung dan bangunan tidak memperhatikan besar kecilnya pengeluaran merupakan aset tetap.
 - h) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan dari pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap gedung dan bangunan yang diperkirakan meningkatkan kinerja aset tetap gedung dan bangunan dan memperpanjang masa manfaat aset tetap gedung

dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per unit.

- i) Bila aktivitas pemeliharaan memerlukan biaya yang besar, namun secara teknis tidak menambah umur aset tetap gedung dan bangunan sebagai satu kesatuan maka pengakuan atas biaya tersebut bisa diperlakukan sebagai belanja modal setelah dilakukan penghapusan atas bagian aset yang direhabilitasi.

Sebagai contoh :

Dinas Pendidikan melakukan renovasi gedung dalam skala yang cukup besar. Renovasi dilakukan dengan mengganti dan mengubah disain di dalam ruangan. Biaya renovasi yang dikeluarkan cukup besar. Perlakuan akuntansi atas renovasi tersebut adalah:

- (1) Dianggarkan dan dicatat sebagai belanja pemeliharaan; atau
- (2) Dianggarkan dan dicatat sebagai belanja modal jika diperkirakan meningkatkan kapasitas, efisiensi dan atau menambah masa manfaat.

4) Pengungkapan Gedung dan Bangunan

Selaku SKPKD, BPKAD melakukan konsolidasi laporan keuangan dari OPD dan PPKD. Dalam CaLK SKPKD perlu juga diungkapkan jumlah perolehan gedung dan bangunan yang diperoleh melalui hibah ataupun pertukaran. Informasi lain yang perlu diungkapkan oleh PPK OPD dan PPK PPKD dalam CaLk

- a) Jenis Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari hibah.
- b) Jenis Gedung dan Bangunan yang diperoleh dengan cara pertukaran.
- c) Metode penyusutan yang digunakan.

e. Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap Jalan, Instalasi dan Jaringan

1) Definisi

- a) Jalan, Instalasi dan Jaringan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah Jalan, Instalasi dan Jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan.
- b) Contoh aset tetap yang termasuk dalam klasifikasi ini mencakup antara lain : jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

2) Pengakuan Jalan, Instalasi dan Jaringan

- a) Jalan, Instalasi dan Jaringan diakui ketika SP2D LS atas belanja modal Jalan, Instalasi dan Jaringan tersebut diterbitkan. Pengakuan Jalan, Instalasi dan Jaringan dilakukan bersamaan dengan

pencatatan atas realisasi belanja modal Jalan, Instalasi dan Jaringan dan realisasi belanja pemeliharaan berat.

- b) Jika pada akhir periode akuntansi Jalan, Instalasi dan Jaringan yang dimaksudkan belum bisa digunakan atau belum selesai 100% secara fisik, maka dilakukan reklasifikasi dari aset tetap gedung dan bangunan menjadi konstruksi dalam pengerjaan.
- c) Penebalan jalan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas jalan dan menutup lubang-lubang tidak diakui sebagai penambah aset tetap jalan, melainkan diakui sebagai pemeliharaan jalan sepanjang penebalan tersebut tidak menambah umur dan kapasitas jalan.
- d) Penambahan lebar jalan, pembuatan bahu jalan, penebalan jalan dengan teknologi dan bahan yang lebih berkualitas dan ketebalan standar jalan baru sehingga umur jalan menjadi lebih lama diakui sebagai belanja modal serta dikapitalisasi menambah aset tetap jalan.

3) Pengukuran Jalan, Instalasi dan Jaringan

- a) Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap dipakai.
- b) Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai Jalan, Instalasi dan Jaringan tersebut siap digunakan.
- c) Penyiapan tanah yang akan dibangun jalan, jembatan, bangunan air, irigasi, jaringan dan instalasi diakui menambah harga perolehan Jalan, Instalasi dan Jaringan. Contoh dari biaya penyiapan ini adalah pengurangan tanah atau pemadatan tanah.
- d) Pemeliharaan Jalan, Instalasi dan Jaringan dikapitalisasi menambah nilai aset tetap bila memenuhi kriteria kapitalisasi (sepaimana dijelaskan dalam ketentuan umum aset tetap) dan memenuhi kriteria pada Lampiran III Tabel penambahan masa manfaat akibat perbaikan aset tetap.
- e) Untuk pengadaan baru aset tetap Jalan, Instalasi dan Jaringan tidak memperhatikan besar kecilnya pengeluaran merupakan aset tetap.
- f) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap Jalan, Instalasi dan Jaringan dari pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap Jalan, Instalasi dan Jaringan yang diperkirakan meningkatkan kinerja aset tetap Jalan, Instalasi dan Jaringan dan memperpanjang masa manfaat aset tetap Jalan, Instalasi dan Jaringan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per unit.
- g) Penambahan masa manfaat atas perbaikan jalan dan jembatan sesuai dengan tabel penambahan masa manfaat atas perbaikan aset tetap.

4) Pengungkapan Jalan, Jaringan, dan Instalasi

- a) Selaku SKPKD, BPKAD melakukan konsolidasi laporan keuangan dari OPD dan PPKD. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan jalan, jaringan, dan instalasi yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi jalan, jaringan, dan instalasi apabila ada.
- b) Jalan, Instalasi dan Jaringan disajikan sebagai bagian dari aset tetap di neraca OPD. Fungsi akuntansi di PPK OPD perlu mengungkapkan informasi yang lebih detail tentang komponen Jalan, Instalasi dan Jaringan. Informasi lain yang harus diungkapkan dalam CALK adalah:
 - (1) Jenis Jalan, Instalasi dan Jaringan yang diperoleh dari hibah
 - (2) Jenis Jalan, Instalasi dan Jaringan yang diperoleh dengan cara pertukaran
 - (3) Informasi penyusutan masing-masing jenis Jalan, Instalasi dan Jaringan.

f. Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap Lainnya

1) Definisi

- 1) Aset tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga, dan aset tetap hewan ternak dan tanaman.
- 2) Aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang karena umur dan kondisinya aset tetap tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset tetap tersebut. Lazimnya, suatu aset tetap dikategorikan sebagai aset bersejarah jika mempunyai bukti tertulis sebagai barang/bangunan bersejarah.

2) Pengakuan Aset Tetap Lainnya

- a) Buku perpustakaan diakui sebagai aset jika buku yang dikoleksi memenuhi kriteria sebagai aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan dan masih terus dimanfaatkan.
- b) Tidak termasuk dalam buku perpustakaan ini adalah media cetak yang memiliki durasi harian (seperti koran dan majalah mingguan).
- c) Hewan ternak yang diakui sebagai aset tetap lainnya adalah hewan ternak yang ditujukan untuk dipelihara dan memiliki umur ekonomis lebih dari 12 bulan dan memiliki nilai yang material.

- d) Hewan ternak yang dimaksudkan untuk dihibahkan kepada masyarakat tidak diakui sebagai aset tetap lainnya melainkan diakui sebagai persediaan.
- e) Pemberian 'pinjaman' hewan kepada masyarakat yang dilakukan secara bergulir tidak diakui sebagai aset tetap lainnya, melainkan sebagai investasi non permanen.
- f) Tanaman yang masuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah tanaman pelindung, dan tanaman hias yang memiliki nilai material dan memiliki daya tahan lebih dari 12 bulan.
- g) Aset tetap lainnya akan sangat andal bila aset tetap lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya yang diperkuat dengan bukti pengeluaran kas yang telah dibayarkan melalui SP2D baik LS maupun uang persediaan. Aset tetap lainnya diakui berdasarkan pengeluaran atas belanja modal aset tetap lainnya dan belanja pemeliharaan berat atas aset tetap lainnya.

3) Pengukuran Aset Tetap Lainnya

- a) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
- b) Perolehan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian diakui sebagai penambah nilai Aset Tetap Lainnya, dan mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca.
- c) Nilai kapitalisasi untuk aset tetap lainnya seperti buku dan perpustakaan, barang bercorak kebudayaan/kesenian, hewan, ternak, tumbuhan, dan aset tetap lainnya ditetapkan sebesar Rp300.000,00 per unit.

4) Pengungkapan Aset Tetap Lainnya

Selaku SKPKD, BPKAD melakukan konsolidasi laporan keuangan dari OPD dan PPKD. Informasi tentang aset tetap lainnya perlu diungkapkan dalam CaLK SKPKD Aset Tetap Lainnya disajikan sebagai bagian dari aset tetap di neraca OPD. Fungsi akuntansi di PPK OPD perlu mengungkapkan informasi yang lebih detail tentang komponen Aset Tetap Lainnya. informasi lain yang harus diungkapkan dalam CaLK :

- a) Jenis Aset Tetap Lainnya yang diperoleh dari hibah.
- b) Jenis Aset Tetap Lainnya yang diperoleh dengan cara pertukaran.
- c) Informasi penyusutan masing-masing jenis Aset Tetap Lainnya.

g. Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan

1) Definisi

- a) Aset tetap Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang berupa gedung, bangunan, dan infrastruktur pada umumnya diperoleh

dengan cara pembangunan. Pembangunan ini dapat dikerjakan oleh pihak ketiga (kontraktor) atau secara swakelola. Pembangunan aset tetap ini pada umumnya dilakukan selama jangka waktu tertentu. Suatu entitas akuntansi yang melaksanakan pembangunan aset tetap, baik untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan/atau masyarakat, baik pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara swakelola atau oleh pihak ketiga wajib menerapkan ketentuan terkait dengan konstruksi dalam pengerjaan.

- b) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Pembangunan aset tersebut dapat dikerjakan sendiri (swakelola) maupun dengan menggunakan jasa pihak ketiga melalui kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
- c) Pihak ketiga yang melaksanakan pembangunan aset biasa disebut dengan kontraktor. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
- d) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
- e) Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.
- f) Kontrak konstruksi dapat meliputi :
 - (1) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - (2) Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - (3) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;

- (4) Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.
 - g) Suatu kontrak konstruksi dapat digunakan untuk perolehan satu jenis aset atau mencakup sejumlah aset. Apabila suatu kontrak konstruksi mencakup perolehan sejumlah aset, dimana komponen-komponen aset tersebut dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok aset secara bersama maka untuk setiap komponen atau suatu kelompok aset tersebut dapat diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi.
 - h) Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:
 - (1) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset.
 - (2) Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut.
 - (3) Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.
 - i) Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
 - (1) Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
 - (2) Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.
- 2) Pengakuan
- a) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika:
 - (1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - (2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - (3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
 - b) Konstruksi dalam pengerjaan diklasifikasikan sebagai aset tetap karena biasanya merupakan aset yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang.
 - c) Penyelesaian suatu konstruksi pada umumnya membutuhkan waktu yang relatif panjang dan menyerap dana yang relatif besar. Oleh

karena itu pembayaran untuk kontrak konstruksi biasanya dilakukan melalui termin. Tagihan suatu termin dapat dilakukan jika suatu tahapan pekerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak konstruksi sudah selesai dikerjakan. Porsi pekerjaan yang telah diselesaikan ini akan diserahkan kepada pemberi kerja (dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan) dan disiapkan dokumen berita acara serah terima pekerjaan. Berdasarkan berita acara tersebut akan dilakukan pembayaran. Demikian mekanisme yang akan terjadi pada termin-termin berikutnya sampai konstruksi ini selesai dikerjakan. Setiap terjadi pembayaran akan diakui adanya penambahan aset tetap.

- d) Aset tetap direklasifikasi menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tersebut dinyatakan belum selesai dan belum bisa digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Dengan kata lain, Konstruksi Dalam Pengerjaan ini diakui pada akhir periode pelaporan.
 - e) Jika sebuah Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tidak dapat diselesaikan dan hendak dihapuskan, maka nilai aset tetap yang masuk dalam (KDP) direklasifikasikan ke Aset Lainnya. Pemindahan dari KDP ke Aset Lainnya didasarkan atas Surat Keputusan dari Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
 - f) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) setelah 1 (satu) tahun dicatat dalam Aset Lainnya dapat diusulkan penghapusannya.
- 3) Pengukuran
- a) Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan yang meliputi biaya konstruksi sehubungan dengan pengerjaan pembangunan aset dimaksud.
 - b) Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - (1) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - (2) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - (3) Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - (4) Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - (5) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
 - c) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
 - (1) Asuransi;

- (2) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - (3) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- d) Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.
- e) Apabila pembangunan dilaksanakan sendiri (swakelola) maka nilai konstruksi antara lain meliputi:
 - (1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - (2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - (3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- f) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - (1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - (2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - (3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- g) Dalam hal pelaksanaan pembangunan suatu aset yang besar atau sulit seringkali pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh beberapa kontraktor. Dalam hal ini pada umumnya ada yang bertindak sebagai kontraktor utama dan ada yang menjadi subkontraktor. Oleh karena itu yang dimaksud dengan pembayaran kepada kontraktor sebagaimana diuraikan terdahulu adalah mencakup keduanya. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai konstruksi dalam pengerjaan.
- h) Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak.

- i) Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
- j) Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
- k) Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal, seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.
- l) Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
- m) Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf sebelumnya. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman.

4) Penyajian dan Pengungkapan

Konstruksi dalam pengerjaan disajikan di neraca pada kelompok aset tetap. Penyajian konstruksi dalam pengerjaan dilakukan secara gabungan, dengan cara menjumlahkan seluruh konstruksi dalam pengerjaan, dari seluruh aset tetap. Selanjutnya konstruksi dalam pengerjaan ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaan yang harus

diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan pada akhir periode akuntansi adalah:

- (1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- (2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- (3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- (4) Uang muka kerja yang diberikan;
- (5) Retensi.

5) Penghentian KDP

Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dikeluarkan dari neraca, dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Penyusutan Aset Tetap

- 1) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- 2) Metode penyusutan aset yang digunakan adalah metode garis lurus (*Straight Line Method*). Formula Metode Garis Lurus digambarkan sebagaimana ilustrasi sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Seluruh aset tetap disusutkan kecuali aset tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Untuk menghitung penyusutan ditetapkan umur ekonomis aset (masa manfaat) sebagaimana pada Lampiran II Tabel Masa Manfaat dan penambahan masa manfaat akibat perbaikan aset tetap sebagaimana pada Lampiran III.

Besaran nilai penyusutan ditentukan berdasarkan hasil perhitungan dalam program aplikasi SIMBADA. Penyusutan diperhitungkan setiap periode pelaporan setelah dilakukan rekonsiliasi nilai penyusutan berjalan yang sudah dihitung program aplikasi SIMBADA.

7. Dana Cadangan

- a. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.

- b. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:
 - 1) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - 2) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - 3) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
 - 4) Sumber dana cadangan;
 - 5) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- c. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
- d. Untuk pelaksanaan program dan kegiatan, dana cadangan dipindahbukukan terlebih dahulu ke rekening kas umum daerah dengan surat perintah pemindahbukuan oleh BUD atas persetujuan PPKD.
- e. Dalam hal program dan kegiatan yang dimaksud telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.
- f. Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah, meliputi:
 - 1) Deposito;
 - 2) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - 3) Surat Perbendaharaan Negara (SPN);
 - 4) Surat Utang Negara (SUN);
 - 5) Surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.
- g. Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan menambah jumlah dana cadangan dan penerimaan tersebut dicatat sebagai pendapatan LO kemudian akan dicatat sebagai pendapatan LRA saat pencairan Dana Cadangan ke kasda.
- h. Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.

8. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lain-lain terdiri dari:

- a. Tagihan Penjualan Angsuran;

- b. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi;
- c. Aset Tak Berwujud;
- d. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- e. Aset Lain-lain

- a. **Tagihan Penjualan Angsuran** adalah jumlah tagihan/klaim yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan, aset tetap yang lain, atau hak lainnya milik Pemkab kepada pegawai daerah yang akan diterima lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan dengan harga nominal dari kontrak penjualan aset.

- b. **Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi** adalah jumlah/klaim yang dapat diterima dari kerugian daerah yang disebabkan tindakan melanggar hukum atau kelalaian pegawai daerah yang akan diterima lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Tuntutan perbendaharaan/ganti rugi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dilakukan berdasarkan pada kualitas Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang dikelompokkan dalam empat golongan yaitu:

- 1) Kualitas Lancar

Apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan 5 (lima) tahun, dari tahun penetapan kerugian dengan penyisihan yang ditetapkan sebesar 0%.

- 2) Kualitas Kurang Lancar

Apabila dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun penetapan Kerugian Daerah tidak dilakukan pelunasan dengan penyisihan yang ditetapkan sebesar 10%.

- 3) Kualitas Diragukan

Apabila dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun penetapan Kerugian Daerah tidak dilakukan pelunasan dengan penyisihan yang ditetapkan sebesar 50%.

- 4) Kualitas Macet

Apabila dalam jangka waktu lebih dari 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun penetapan Kerugian Daerah tidak dilakukan pelunasan dengan penyisihan yang ditetapkan sebesar 100%.

Penetapan kualitas mempertimbangkan tahun penetapan Kerugian Daerah, upaya penagihan yang dilakukan dan kemungkinan tertagihnya

Piutang atas Kerugian Daerah pada masing-masing pihak yang terkait dengan TP/TGR dimaksud.

Penetapan penyisihan Kerugian Daerah tidak tertagih berlaku untuk Kerugian Daerah yang ditimbulkan. Penyajian penyisihan Kerugian Daerah (TP/TGR) tidak tertagih di Laporan Keuangan merupakan unsur pengurang dari Kerugian Daerah yang ditetapkan terhadap yang bersangkutan.

- c. **Aset Tak berwujud** merupakan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, seperti program aplikasi (*software*).

1) Jenis Aset Tak Berwujud

a) *Goodwill*

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

b) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

c) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

d) Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

e) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

- f) Hasil Kajian/ Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
 - g) Waralaba (*Franchise*)
Waralaba (*Franchise*) adalah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak memanfaatkan dan atau rnenggunakan hak dan kekayaan intelektual atau pertemuan dan ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.
 - h) Aset Tak Berwujud Lainnya
Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
- 2) Pengakuan Aset Tak Berwujud
- Untuk dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud harus dapat dibuktikan bahwa aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi:
- a) Definisi dari Aset Tak Berwujud
 - b) Kriteria pengakuan.
- Aset Tak Berwujud harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- (1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas.
 - (2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 3) Pengukuran Aset Tak Berwujud
- Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan
- ATB disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”. Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tak Berwujud adalah harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh

suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

5) Penghapusan ATB

ATB dapat diberhentikan penggunaannya atau dihapus dari Aset Lainnya antara lain karena penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

6) Amortisasi

a) Definisi

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

b) Ruang Lingkup

Peraturan Bupati ini mengatur Amortisasi terhadap Aset Tak Berwujud, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan BMD, yang berada pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang. Pengaturan Amortisasi meliputi :

- (1) Objek amortisasi;
- (2) Nilai aset tak berwujud yang dapat diamortisasi;
- (3) Masa manfaat;
- (4) Metode amortisasi;
- (5) Penghitungan dan pencatatan;
- (6) Penyajian dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan.

c) Objek Amortisasi

Amortisasi dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud yang memiliki Masa Manfaat terbatas, antara lain meliputi :

- (1) Perangkat Lunak (Software) Komputer;
- (2) Lisensi;
- (3) Waralaba (Franchise);
- (4) Hak Cipta (Copyright); dan

(5) Hak Paten.

d) Amortisasi tidak dilakukan terhadap :

- (1) Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta (Copyright) dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan penghapusannya;

Terhadap Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang, maka :

(a) Direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang;

Dalam hal Aset Tak Berwujud yang telah direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang telah terbit keputusan penghapusannya, maka Aset Tak Berwujud tersebut dihapus dari Daftar Barang Hilang.

- Dalam hal Aset Tak Berwujud yang telah direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang telah terbit keputusan penghapusannya, maka Aset Tak Berwujud tersebut dihapus dari Daftar Barang Hilang.
- Dalam hal Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pendelegasian kewenangan, dikemudian hari ditemukan, maka terhadap Aset Tak Berwujud tersebut :
 - direklasifikasikan dari Daftar Barang Hilang ke akun Aset Tak Berwujud; dan
 - diamortisasi sebagaimana layaknya Aset Tak berwujud.

Perlakuan terhadap Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang dan telah diusulkan penghapusannya adalah:

- Dalam hal memiliki bukti kepemilikan, maka atas Aset Tak Berwujud tersebut perlu dilakukan penilaian setelah Aset Tak Berwujud tersebut ditemukan; atau
- Dalam hal tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilai akumulasi Amortisasi atas Aset Tak Berwujud tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi Amortisasi saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke Daftar Barang Hilang dan akumulasi Amortisasi selama periode dimana Aset Tak Berwujud tersebut dicatat pada

Daftar Barang Hilang.

- (b) Tidak lagi disajikan dalam Neraca; dan
 - (c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Aset Tak Berwujud dalam kondisi usang dan atau rusak berat yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan.

Aset Tak Berwujud dalam kondisi usang dan/atau rusak berat:

- (a) Direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Rusak Berat;

Dalam hal Aset Tak Berwujud yang telah direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Rusak Berat telah terbit keputusan penghapusannya, maka Aset Tak Berwujud tersebut dihapus dari Daftar Barang Rusak Berat.
 - (b) Tidak lagi disajikan dalam Neraca; dan
 - (c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang Milik Daerah dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- e) Nilai Aset Tak Berwujud yang Dapat Diamortisasi

- (1) Nilai ATB yang dapat diamortisasi

Nilai yang dapat dilakukan Amortisasi pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2016 untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2016. Nilai buku tersebut merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan.

Untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 2016, nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan.

Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai taksiran yang merupakan nilai estimasi yang didasarkan pada perhitungan Pengguna Barang.

- (2) Perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas/nilai aset.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tak Berwujud, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat dilakukan amortisasi.

Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tak Berwujud meliputi : penambahan dan pengurangan yang

memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

- (3) Perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagai akibat penurunan nilai.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagai akibat penurunan nilai, maka pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat dilakukan Amortisasi.

Penurunan nilai tersebut apabila nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali, antara lain akibat adanya penurunan nilai pasar, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan Aset Tak Berwujud tidak dapat dimanfaatkan, dan perubahan kebijakan penggunaan sistem.

- (4) Perubahan nilai aset tak berwujud sebagai akibat koreksi nilai Aset Tak Berwujud yang disebabkan kesalahan pencatatan yang diketahui dikemudian hari.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagai akibat koreksi nilai Aset Tak Berwujud yang disebabkan oleh kesalahan pencatatan nilai yang diketahui di kemudian hari, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Amortisasi Aset Tak Berwujud tersebut, yang meliputi :

- (a) nilai Aset Tak Berwujud yang dapat dilakukan Amortisasi;
- (b) nilai akumulasi Amortisasi; dan
- (c) nilai beban Amortisasi.

Dalam hal penyesuaian tersebut mempengaruhi nilai Amortisasi dalam Laporan Keuangan tahun anggaran yang lalu, maka penyesuaian dilakukan pula terhadap akun ekuitas.

- (5) Perubahan nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan tahun sebelumnya pada tahun anggaran berjalan.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan tahun sebelumnya pada tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap **akun beban Amortisasi dan akun akumulasi Amortisasi**.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan periode sebelum tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap **akun akumulasi Amortisasi dan akun ekuitas**.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan tahun sebelumnya pada tahun anggaran berjalan dan sebelum tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap **akun beban Amortisasi, akun akumulasi Amortisasi, dan akun ekuitas.**

(6) Nilai yang diamortisasi tanpa adanya nilai residu

Penentuan nilai yang dapat diamortisasi dilakukan untuk setiap unit Aset Tak Berwujud tanpa adanya nilai residu. Nilai residu ini merupakan nilai buku suatu Aset Tak Berwujud pada akhir Masa Manfaat.

Nilai yang dapat diamortisasi didasarkan pada nilai buku tahunan. Dikecualikan dari ketentuan ini adalah untuk Amortisasi pertama kali, nilai yang dapat diamortisasi didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya Amortisasi.

f) Masa Manfaat

(1) Penentuan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud dilakukan dengan memperhatikan faktor prakiraan:

- (a) Daya pakai;
- (b) Tingkat keuangan; dan
- (c) Ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian aset, dari Aset Tak Berwujud tersebut.

(2) Penetapan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud pada awal penerapan Amortisasi dilakukan untuk setiap sub kelompok Aset Tak Berwujud, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi BMD.

(3) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud tidak dapat dilakukan perubahan, kecuali dalam hal:

- (a) Terjadi pengembangan Aset Tak Berwujud yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas manfaat; atau
- (b) Terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud yang baru diketahui di kemudian hari.

(4) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan untuk setiap unit Aset Tak Berwujud.

(5) Penentuan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tak Berwujud sebagaimana **Lampiran II**

(6) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud dapat diusulkan untuk

diubah oleh Pengguna Barang dengan mempertimbangkan kesesuaian sisa Masa Manfaat Aset Tak Berwujud dengan kondisi Aset Tak Berwujud.

Usulan perubahan tersebut dilakukan dalam hal terjadi sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan menjadi penyebab sisa Masa Manfaat Aset Tak Berwujud tidak sesuai dengan kondisi Aset Tak Berwujud.

Perubahan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditetapkan oleh Bupati setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari instansi terkait.

(7) Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- (a) ATB dengan umur manfaat terbatas (finite life) Umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek.
- (b) ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (indefinite life)

Dari berbagai faktor relevan yang ada, ATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan revaluasi secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat.

g) Metode Amortisasi

- (1) Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
- (2) Metode garis lurus ini dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan Amortisasi atas Aset Tak Berwujud secara merata setiap tahun selama Masa Manfaat.
- (3) Perhitungan atas metode garis lurus dilakukan untuk mendapatkan nilai Amortisasi per periode, dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Amortisasi Per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat diamortisasi}}{\text{Masa Manfaat}}$$

h) Penghitungan dan Pencatatan

- (1) Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan pada tingkat Pengguna Barang.

- (2) Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan oleh Pengguna Barang.
- (3) Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan untuk setiap sub kelompok Aset Tak Berwujud, kecuali penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud diperlakukan sebagai 1 (satu) unit Amortisasi Aset Tak Berwujud sepanjang aset tersebut hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan Aset Tak Berwujud lainnya.
- (4) Penghitungan dan pencatatan terhadap Amortisasi Aset Tak Berwujud yang sebelumnya diperlakukan sebagai 1 (satu) unit Amortisasi Aset Tak Berwujud, dalam hal akan dicatat secara sendiri-sendiri, nilai buku beserta akumulasi amortisasinya dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai masing-masing Aset Tak Berwujud, untuk dijadikan nilai yang dapat diamortisasi selama sisa Masa Manfaat.
- (5) Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan setiap akhir tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- (6) Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil.
- (7) Penghitungan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan sejak diperolehnya Aset Tak Berwujud sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tak Berwujud.
- (8) Pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tak Berwujud sampai dengan Aset Tak Berwujud tersebut dihapuskan.

i) Penyajian dan Pengungkapan

- (1) Amortisasi Aset Tak Berwujud setiap tahun disajikan sebagai:
 - (a) beban Amortisasi dalam LO entitas akuntansi/entitas pelaporan; dan
 - (b) akumulasi Amortisasi dalam Neraca entitas akuntansi/entitas pelaporan, berdasarkan SAP Berbasis Akrua.

Akumulasi Amortisasi merupakan faktor pengurang atas nilai Aset Tak Berwujud yang disajikan dalam Neraca.
- (2) Penyesuaian atas perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam angka 6) huruf d) angka (5) alenia pertama:
 - (a) beban Amortisasi disajikan dalam LO; dan

- (b) akumulasi Amortisasi disajikan dalam Neraca.
- (3) Penyesuaian atas perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam angka 6) huruf d) angka (5) alenia kedua:
 - (a) Akumulasi Amortisasi disajikan dalam Neraca; dan
 - (b) perubahan ekuitas disajikan dalam LPE.
- (4) Penyesuaian atas perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam angka 6) huruf d) angka (5) alenia ketiga:
 - (a) beban Amortisasi disajikan dalam LO;
 - (b) akumulasi Amortisasi disajikan dalam Neraca; dan
 - (c) perubahan ekuitas disajikan dalam LPE.
- (5) Informasi mengenai Amortisasi Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang Milik Daerah dan Catatan atas Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - (a) nilai Amortisasi periode berjalan;
 - (b) periode Amortisasi;
 - (c) metode amortisasi yang digunakan;
 - (d) masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan;
 - (e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode; dan
 - (f) penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.
- (6) Aset Tak Berwujud yang seluruh nilainya telah dilakukan Amortisasi dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di Neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi amortisasinya. Aset Tak Berwujud ini dicatat dalam akun Aset Tak Berwujud dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang Milik Daerah dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- (7) Aset Tak Berwujud yang seluruh nilainya telah diamortisasi tidak serta merta dilakukan penghapusan. Penghapusan terhadap Aset Tak Berwujud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan BMD.
- (8) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
 - (a) Aset Tak Berwujud yang diperoleh sebelum diberlakukannya Amortisasi Aset Tak Berwujud,

dikenakan koreksi Amortisasi Aset Tak Berwujud.

(b) Koreksi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada huruf (a):

- diperhitungkan sebagai penambah nilai akun akumulasi Amortisasi dan pengurang nilai ekuitas pada Neraca;
- diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya Amortisasi;
- dikecualikan untuk Aset Tak Berwujud yang sudah dihapuskan pada akhir tahun sebelum diberlakukannya Amortisasi Aset Tak Berwujud.

(9) Penerapan atas Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Kabupaten Bangkalan berdasarkan SAP Berbasis AkruaI sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2017.

d. Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

1) Jenis Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

- a) Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
- b) Bangun Guna Serah (BGS), adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
- c) Bangun Serah Guna (BSG), adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
- d) Kerja sama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah.
- e) Sewa, adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
- f) Kerja sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- g) Masa kerja sama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah Daerah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.
- 2) Pengakuan Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
- a) Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
 - b) Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
 - c) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang.
 - d) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
 - e) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
 - f) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “Aset Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Bupati.
- 3) Pengukuran Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
- a) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - b) Dana yang ditanamkan Pemerintah Daerah dalam Kerjasama/ Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
 - c) Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan
- Aset kerjasama/kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya. Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan atau

gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional OPD, harus diungkapkan dalam CaLK. Aset kerjasama/kemitraan selain tanah harus dilakukan penyusutan selama masa kerja sama. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka Bangun Guna Serah (BGS) melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka Bangun Serah Guna (BSG) adalah selama masa kerjasama.

Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk aset, pengungkapan berikut harus dibuat untuk aset kerjasama/kemitraan:

- a) Klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama;
- b) Penentuan biaya perolehan aset kerjasama/kemitraan;
- c) Penentuan depresiasi/penyusutan aset kerjasama/ kemitraan.

Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerjasama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap.

e. Aset Lain-Lain

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan Aset Lain-lain selain Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud.

9. Properti Investasi

a. Definisi

- 1) Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - a) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - b) Dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Aset properti investasi bisa berupa tanah, bangunan, tanah dan bangunan, bagian dari bangunan, bagian dari suatu tanah, atau bagian dari bangunan dan tanah.
- 3) Termasuk dalam kategori Properti Investasi adalah :
 - a) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;

- b) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;

Dengan kata lain, jika tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak dipakai untuk kegiatan operasional namun akan dijual di masa mendatang karena diyakini nilai tanah akan bertambah maka pengelompokannya masuk dalam properti investasi.

- c) Bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - d) Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - e) Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi;
- 4) Tidak termasuk dalam kategori aset Properti Investasi adalah :
- a) Properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
 - b) Properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
 - c) Properti yang digunakan sendiri, termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
 - d) Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan
 - e) Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;

- f) Properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.
 - g) Properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.
- 5) Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- 6) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- b. Pengakuan
 - 1) Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
 - a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
 - 2) Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.
 - 3) Biaya perawatan sehari-hari properti (seperti biaya tenaga kerja dan barang pakai habis) tidak dicatat sebagai jumlah tercatat properti investasi melainkan sebagai surplus atau defisit pada saat terjadinya.
 - 4) Jika bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian maka entitas mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi.
- c. Pengukuran
 - 1) Pengukuran Awal Properti Investasi
 - a) Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan termasuk di dalamnya biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.
 - b) Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

- c) Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.
- d) Tidak termasuk biaya perolehan properti investasi antara lain:
 - (1) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
 - (2) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
 - (3) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
- e) Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai belanja bunga dan beban bunga selama periode kredit.
- f) Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan (capital lease), dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini (present value) dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.
- g) Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan (mengurangi) dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
- h) Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
 - (1) variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
 - (2) probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar

dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.

- i) Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku, sedangkan jika diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

2) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

- a) Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus.
- b) Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi tidak diperkenankan sepanjang belum ada peraturan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- c) Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
- d) Revaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

d. Alih Guna

- 1) Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
 - a) dimulainya penggunaan property investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
 - b) dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
 - c) berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
 - d) dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.
- 2) Properti investasi yang sudah tidak didayagunakan lagi direklasifikasi menjadi aset tetap atau persediaan.
- 3) Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan terdapat

perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika entitas memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan.

- 4) Entitas dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.
- 5) Karena entitas menggunakan metode biaya, alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan.

e. Pelepasan Properti Investasi

- 1) Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.
- 2) Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
- 3) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
- 4) Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
- 5) Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

f. Penyajian Properti Investasi

Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya. Berikut ini disajikan penyajian properti investasi dalam neraca.

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
NERACA
per 31 Desember 20X1 dan 20X2

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	20X2	20X1
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas		
Kas di Kas Daerah		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di BLUD		
Kas Dana BOS		
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
Kas Lainnya		
Setara Kas		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang Pendapatan		
Piutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat—LO		
Pendapatan Transfer Antar Daerah—LO		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		
<i>Jumlah Aset Lancar</i>		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Nonpermanen		
Pinjaman Jangka Panjang		
Investasi dalam Surat Berharga		
Investasi dalam Proyek Pembangunan		
Dana Bergulir		
Investasi Jangka Panjang Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
<i>Jumlah Investasi Jangka Panjang</i>		
PROPERTI INVESTASI		
Properti Investasi		
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		
<i>Jumlah Properti Investasi</i>		
AKTIVA TETAP		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi Dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
<i>Jumlah Aset Tetap</i>		

g. Pengungkapan

Entitas mengungkapkan :

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount).
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
- 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - a) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - b) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - c) pelepasan;
 - d) penyusutan;
 - e) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - f) perubahan lain.
- 6) Kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
- 7) Jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
 - a) penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - b) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
 - c) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
- 8) Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
- 9) Properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

4.3.2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah atau dengan pemberi jasa lainnya.

1. Klasifikasi Kewajiban

Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang hanya terdapat di PPKD.

Kewajiban jangka pendek di PPKD terdiri atas:

- a. Utang Bunga;
- b. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- c. Utang Beban;
- d. Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban jangka pendek di OPD terdiri atas:

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- b. Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diterima/dinikmati oleh pihak ketiga.

1) Pengakuan

Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum diterima/dinikmati pihak ketiga.

2) Pengukuran

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diterima/dinikmati pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

3) Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jurnal Penyesuaian

Jurnal Penyesuaian digunakan pada saat akhir periode akuntansi ketika barang/jasa dari pemerintah yang belum diterima/dinikmati oleh pihak ketiga akan tercatat di neraca sebagai Pendapatan diterima dimuka sebesar barang/jasa yang belum diterima/dinikmati pada akhir periode akuntansi sedangkan di laporan operasional akan tercatat sebagai pendapatan sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati pada akhir periode akuntansi.

- c. Utang Beban; dan
- d. Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban jangka panjang di PPKD terdiri atas:

- a. Utang Kepada Pemerintah Pusat;
- b. Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank;
- c. Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank;
- d. Utang Kepada Masyarakat (Obligasi);
- e. Premium (Diskonto) Obligasi; dan
- f. Utang Jangka Panjang Lainnya.

2. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui pada saat:

- a. Dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau
- b. Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah; atau
- c. Pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)
- b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan, yang belum dibayar lunas sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
- d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

3. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Biaya Pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (qualifying asset) harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.

Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap aset tertentu tersebut. Apabila pinjaman tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka kapitalisasi biaya pinjaman harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (weighted average) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.

Dalam keadaan tertentu, sulit untuk mengidentifikasi adanya hubungan langsung antara pinjaman tertentu dengan perolehan suatu aset tertentu dan untuk menentukan bahwa pinjaman tertentu tidak perlu ada apabila perolehan aset tertentu terjadi.

4.3.3. Kewajiban Kontingensi

1. Definisi

Kewajiban kontingensi adalah :

- a. kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah; atau
- b. kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena :
 - 1) Tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) pemerintah mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau
 - 2) Jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

2. Pengakuan

Banyak peristiwa masa lalu yang dapat menimbulkan kewajiban kini. Walaupun demikian, dalam beberapa peristiwa yang jarang terjadi, misalnya dalam tuntutan hukum, dapat timbul perbedaan pendapat mengenai apakah peristiwa tertentu sudah terjadi atau apakah peristiwa tersebut menimbulkan kewajiban kini. Jika demikian halnya, pemerintah menentukan apakah kewajiban kini telah ada pada tanggal neraca dengan mempertimbangkan semua bukti yang tersedia, termasuk misalnya pendapat ahli. Bukti yang dipertimbangkan mencakup, antara lain, bukti tambahan yang diperoleh dari peristiwa setelah tanggal neraca. Atas dasar bukti tersebut, apabila besar kemungkinan bahwa kewajiban kini belum ada pada tanggal neraca, pemerintah mengungkapkan adanya kewajiban kontingensi. Pengungkapan tidak diperlukan jika kemungkinan arus keluar sumber daya kecil.

Kewajiban kontingensi dapat berkembang ke arah yang tidak diperkirakan semula. Oleh karena itu, kewajiban kontingensi harus terus-menerus dikaji ulang untuk menentukan apakah tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya bertambah besar (probable). Apabila kemungkinan itu terjadi, maka pemerintah akan mengakui kewajiban diestimasi dalam laporan keuangan periode saat perubahan tingkat kemungkinan tersebut terjadi, kecuali nilainya tidak dapat diestimasi secara andal.

3. Pengukuran

Besaran kewajiban kontingensi tidak dapat diukur secara eksak. Untuk itu diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten

4. Penyajian dan Pengungkapan

Kewajiban kontingensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun demikian pemerintah harus mengungkapkan kewajiban kontingensi pada Catatan atas Laporan Keuangan untuk setiap jenis kewajiban kontingensi pada tanggal neraca. Pengungkapan tersebut dapat meliputi :

- a. karakteristik kewajiban kontingensi;
- b. estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- c. indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya;
- d. kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

4.3.4. Ekuitas

1. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

2. Ekuitas SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA.

3. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.

4.3.5. Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

1. Pengakuan Pendapatan LRA

Pendapatan diakui pada saat:

- a. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. Diterima oleh OPD; atau
- c. Pendapatan Kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan yang sebagai Pendapatan Daerah dan hingga tanggal Pelaporan Belum disetorkan ke RKUD, dengan Ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD; atau
- d. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

2. Pengukuran Pendapatan LRA

- a. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan azas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
- c. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- d. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

3. Penyajian Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

4. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait pendapatan:

- a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
- d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

5. Klasifikasi Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua pendapatan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Kelompok PAD diklasifikasikan menjadi empat jenis yaitu Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pengenaan pajak dimaksud.

Pajak daerah meliputi antara lain:

- a) Pajak Hotel;
- b) Pajak Restoran;
- c) Pajak Hiburan;
- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Penerangan Jalan Umum;
- f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
- g) Pajak Air Bawah Tanah;
- h) Pajak Sarang Burung Walet;

i) dan seterusnya.

2) Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pungutan retribusi dimaksud.

Retribusi Daerah meliputi antara lain:

a) Retribusi Jasa Umum

Meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan dokumen kependudukan, dan seterusnya.

b) Retribusi Jasa Usaha

Meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir/pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, dan seterusnya.

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Meliputi retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan/keamanan, retribusi izin trayek, dan seterusnya.

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah semua PAD yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi:

a) Pendapatan Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah

b) Pendapatan Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank

c) Pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada pihak ketiga

4) Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah adalah semua PAD yang bukan berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.

Lain-lain PAD yang sah meliputi:

a) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan;

b) Penerimaan jasa giro;

c) Pendapatan bunga deposito;

d) Tuntutan ganti rugi;

- e) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- f) dan seterusnya.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain termasuk penerimaan dari dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Pendapatan transfer terdiri dari:

- 1) Dana Bagi Hasil Pajak;
- 2) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
- 3) Dana Alokasi Umum;
- 4) Dana Alokasi Khusus;
- 5) Dana Otonomi Khusus;
- 6) Dana Penyesuaian;
- 7) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya.

Pengakuan

Pengakuan Pendapatan Transfer diakui pada saat :

- 1. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
- 2. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- 3. Pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
- 4. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
- 5. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran

Pendapatan Transfer LRA diukur sebesar kas yang diterima atau yang seharusnya diterima di RKUD.

Pencatatan dan Penyajian

Pendapatan Transfer disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c. **Lain-lain Pendapatan Yang Sah**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan.

Lain-lain pendapatan yang sah meliputi:

- 1) Pendapatan hibah;
- 2) Pendapatan dana darurat;
- 3) Pendapatan lainnya.

Pendapatan dalam bentuk kas yang tidak langsung diterima atau disetor ke rekening Kas Umum Daerah melainkan langsung diterima OPD, maka wajib dilaporkan dan diakui sebagai pendapatan-LRA Pemerintah Daerah diantaranya Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pendapatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pendapatan dalam bentuk hibah langsung dalam/luar negeri untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima, maka wajib dilaporkan dan diakui sebagai pendapatan-LRA Pemerintah Daerah.

Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakui sebagai pendapatan.

Pengakuan Pendapatan ini dapat diterapkan secara analogis pada Belanja Daerah.

Pendapatan Hibah adalah penerimaan daerah dalam bentuk devisa, devisa yang merupakan barang, jasa dan/atau surat berharga yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah negara asing, Badan/lembaga Dalam Negeri atau perseorangan dan Badan/Lembaga Asing yang tidak perlu dibayar kembali yang diterima oleh entitas pelaporan yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

1) Pengakuan

Pengakuan Pendapatan dilakukan pada saat pendapatan diterima pada rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Pengakuan pendapatan hibah dilakukan pada saat pendapatan hibah diterima pada rekening Kas Umum Negara/Daerah.

2) Pengukuran

Pendapatan Hibah berupa kas dicatat sebesar nilai nominal hibah yang diterima, sedangkan dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai

barang yang diserahkan berdasarkan data pemberi hibah dan jika tidak diperoleh berdasarkan nilai wajar.

3) Penyajian

Realisasi Pendapatan Hibah murni disajikan dalam mata uang Rupiah, apabila dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.

Pendapatan Hibah disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah dalam jenis Pendapatan Hibah.

4) Pengungkapan

Transaksi hibah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan hibah yang diterima.

4.3.6. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi beban daerah dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.

Belanja diakui pada saat dikeluarkan dari kas daerah dan telah dipertanggungjawabkan.

Pengeluaran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai jumlah kas yang dikeluarkan. Pengeluaran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

1. Pengakuan Belanja

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
- c. Belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum (BLU), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

2. Pengukuran Belanja

Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

3. Pengungkapan Belanja

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

- a. Rincian belanja per OPD.
- b. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

1. Klasifikasi Belanja Menurut Klasifikasi Ekonomi (Jenis Belanja)

Klasifikasi belanja menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Klasifikasi belanja menurut klasifikasi ekonomi terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.

a. Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan Sosial.

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya, dan belanja honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil. Termasuk didalamnya uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Bupati dan wakil Bupati serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Belanja barang merupakan pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja bunga merupakan pengeluaran atas pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Belanja subsidi merupakan pengeluaran atas bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja Hibah merupakan pengeluaran dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh entitas pelaporan yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Belanja Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah untuk dikonsolidasikan dengan Laporan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Belanja Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masuk jenis belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal.

1) Pengakuan

Pengakuan Belanja dilakukan pada saat terjadi pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Belanja Hibah diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Daerah.

2) Pengukuran

Belanja Hibah dicatat sebesar nilai nominal yang dikeluarkan atau menjadi kewajiban hibah.

3) Penyajian

Realisasi belanja hibah disajikan dalam mata uang Rupiah dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) jenis belanja hibah kelompok belanja operasi.

Format Konversi Hibah Barang dan/atau jasa serta Bantuan Sosial berupa barang dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah.

4) Pengungkapan

Transaksi hibah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari Belanja hibah yang diterima.

Bantuan Sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Kriteria yang mesti dipenuhi dalam pengakuan Belanja Bantuan Sosial:

- 1) Tujuan Penggunaan;
- 2) Pemberi Bantuan;
- 3) Persyaratan Penerima Bantuan;
- 4) Bersifat Sementara atau Tidak Berkelanjutan.

Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan belanja bantuan sosial dikaitkan dengan pengeluaran kas, sehingga belanja bantuan sosial hanya diakui untuk belanja yang dikeluarkan dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam tahun anggaran tersebut atau dalam bentuk barang/jasa yang dianggarkan dan dibeli pada tahun anggaran bersangkutan.

Jika pengeluarannya berbentuk barang yang telah ada (dianggarkan pada tahun anggaran sebelumnya), maka tidak diklasifikasikan sebagai belanja bansos. Sebaliknya jika terjadi pengeluaran bansos dalam bentuk barang, maka belanja bansos akan diakui pada saat kas untuk pembelian barang tersebut dikeluarkan, walaupun barang tersebut belum diserahkan sebagian atau seluruhnya.

Pengukuran Belanja bantuan sosial diukur sebesar nilai belanja bantuan sosial yang direalisasikan. Realisasi belanja bantuan sosial diukur sebesar jumlah pengeluaran untuk pembayaran belanja bansos.

Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan Belanja Bantuan Sosial pada Laporan Keuangan dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebagai pengeluaran belanja bantuan sosial pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
Format Konversi Hibah Barang dan/atau jasa serta Bantuan Sosial berupa barang dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah.
- 2) Disajikan sebagai persediaan di Neraca atas aset yang berasal dari bantuan sosial yang belum diserahkan kepada pihak yang sudah ditetapkan.
- 3) Disajikan sebagai utang di Neraca atas komitmen belanja bantuan sosial yang seharusnya dilakukan tetapi sampai tanggal pelaporan belum dilaksanakan.

Disajikan sebagai piutang di Neraca atas kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial yang telah terlanjur disalurkan kepada penerima.

4) Diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Belanja modal diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

c. Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, serta kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersifat mendesak dan tingkat urgensinya tinggi.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana bagi hasil dan bantuan keuangan oleh pemerintah daerah.

Pengakuan

Pengakuan Belanja Transfer didasarkan pada pengeluaran kas dari entitas pelaporan. Mengingat bahwa fungsi otorisasi pengeluaran kas dari entitas secara umum terpusat pada BUD, maka pada akhirnya pengeluaran kas sebagai belanja harus mendapat pengakuan dari BUD.

Pengukuran

Pengukuran Belanja Transfer diukur sebesar pengeluaran kas dari RKUD.

Pencatatan dan Penyajian

Belanja Transfer disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Klasifikasi Belanja Menurut Organisasi

Klasifikasi belanja menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, dan lembaga teknis pemerintah daerah.

3. Klasifikasi Belanja Menurut Fungsi

Klasifikasi belanja menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara.

Klasifikasi belanja daerah menurut fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan umum;
- b. Ketertiban dan ketenteraman;
- c. Ekonomi;
- d. Lingkungan hidup;
- e. Perumahan dan fasilitas umum;
- f. Kesehatan;
- g. Pariwisata dan budaya;
- h. Pendidikan;
- i. Perlindungan sosial.

4.3.7. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggarnya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menjadi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas daerah yang antara lain berasal dari pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman pemerintah daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, dan penerimaan pembiayaan pada rekening khusus yang dibentuk untuk menampung transaksi pembiayaan yang bersumber dari utang serta pencairan oleh pemberi pinjaman atas perintah BUD untuk membayar pihak ketiga atau pihak lain. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas daerah yang antara lain dipergunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada pihak ketiga dan pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui RKUD yang diakui oleh BUD.

Pembiayaan diakui selama periode berjalan, yaitu pada saat kas diterima dari sumber pembiayaan yang berupa penerimaan daerah atau pada saat kas dikeluarkan untuk sumber pembiayaan yang berupa pengeluaran daerah.

Pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke

mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal pengakuan pembiayaan.

1. Pengakuan Pembiayaan

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

2. Pengukuran Pembiayaan

- a. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- b. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4.3.8. Pendapatan LO

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah. Pendapatan-LO dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non pertukaran (*non-exchange transactions*).

Kebijakan akuntansi pendapatan-LO meliputi kebijakan akuntansi pendapatan-LO untuk PPKD dan kebijakan akuntansi pendapatan-LO untuk OPD. Akuntansi Pendapatan-LO pada PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional. Akuntansi Pendapatan-LO pada OPD meliputi Pendapatan Asli Daerah.

1. Pengakuan Pendapatan LO

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*.
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).
- c. Pendapatan yang Penyetorannya melewati tahun pelaporan (per 31 Desember).
- d. Pendapatan dalam bentuk kas yang tidak langsung diterima atau disetor ke rekening Kas Umum Daerah melainkan langsung diterima OPD, maka wajib dilaporkan dan diakui sebagai pendapatan - LO Pemerintah Daerah diantaranya Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),

Pendapatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

- e. Pendapatan Hibah atau Bantuan Sosial (Bansos) yang bersumber dari luar APBD diakui sebagai pendapatan Hibah – LO dan Pendapatan Bantuan Sosial – LO.

1) Pendapatan-LO pada PPKD

a) Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

(1) PAD Melalui Penetapan

Merupakan pendapatan yang mempunyai surat ketetapan atas pendapatan terkait yang pengakuan pendapatan tersebut sebagai berikut:

- (a) Pendapatan yang diakui pada pendapatan LO ketika sudah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) atas pendapatan terkait. (lampiran III)
- (b) Pendapatan yang diakui pada pendapatan LO ketika adanya pembayaran yang dilakukan atau saat kas masuk kasda. (lampiran III)

(2) PAD Tanpa Penetapan

Pendapatan-pendapatan diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah kecuali jika ada penetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

(3) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

b) Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat/provinsi akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan

tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur. Pencatatan atas Penerimaan Dana Desa hanya dilakukan di Akun Neraca.

c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.

d) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

2) Pendapatan-LO pada OPD

Pendapatan Daerah pada OPD hanya sebagian dari Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan pajak daerah dalam hal instansi pungutan pajak terpisah dari BUD, pendapatan retribusi dan sebagian dari lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Alternatif pengakuan pendapatan tersebut dapat dibagi menjadi empat, yaitu:

a) Pendapatan melalui Penetapan

Kelompok pendapatan pajak dan retribusi yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) dan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang pengakuan pendapatan LO sebagai berikut:

- (1) Pendapatan yang diakui pada pendapatan LO ketika sudah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) atas pendapatan terkait. (lampiran III);

(2) Pendapatan yang diakui pada pendapatan LO ketika adanya pembayaran yang dilakukan atau saat kas masuk kasda. (lampiran III).

b) PAD Tanpa Penetapan

Pendapatan-pendapatan diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah kecuali jika ada penetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

- c) Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak dan apabila terdapat kurang/lebih bayar yang diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan diakui sebagai penambah/pengurang pendapatan LO.
- d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya antara lain meliputi Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diakui ketika ada disahkan oleh PPKD.
- e) Pendapatan Hibah merupakan kelompok pendapatan yang didalamnya mencatat antara lain Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diakui ketika disahkan oleh PPKD.

2. Pengukuran Pendapatan LO

- a. Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- b. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.

4.3.9. Beban

1. Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening

telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

a. Pengakuan Beban pada PPKD

1) Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

2) Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

3) Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Pengakuan beban hibah sesuai NPHD dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.

4) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.

5) **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.

6) **Beban Transfer**

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

Pencatatan atas Pengeluaran Dana Desa hanya dilakukan di Akun Neraca.

b. Pengakuan Beban pada OPD

1) **Beban Pegawai**

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan.

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan pengguna anggaran.

2) **Beban Barang**

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran

atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

3) Beban Penyusutan

Alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

2. Pengukuran Beban

- a. Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- b. Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

3. Pengungkapan Beban

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:

- a. Rincian beban per OPD.
- b. Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengakuan Beban pada tahun berkenaan seperti Beban listrik, telepon, air dan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap diakui atas bulan Desember tahun sebelumnya sampai November tahun berkenaan atau diakui atas tagihan tahun berkenaan.

Beban Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Beban Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Beban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah untuk dikonsolidasikan dengan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Beban Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Beban Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Beban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masuk jenis beban Pegawai, Beban Barang dan Aset tetap.

Pembelian Aset Tetap Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Aset Tetap Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Aset Tetap Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah untuk dikonsolidasikan dengan Laporan Aset Tetap Pada Neraca Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Beban Hibah atau bantuan Sosial dalam bentuk uang yang bersumber diluar APBD diakui pada beban hibah dan beban bantuan sosial di Laporan Operasional, sedangkan hibah atau bansos dalam bentuk barang maka diakui pada Aset tetap di Neraca.

4.3.10. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
2. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
3. Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.11. Koreksi Kesalahan

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :

1. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, terdiri atas:

- a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
- b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

2. Kesalahan berulang dan sistemik

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan

pembayaran dari wajib pajak. Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui.

Koreksi kesalahan ada beberapa macam. Berikut adalah beberapa macam koreksi kesalahan pada Pemerintah Daerah:

- a. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- b. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- c. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
- d. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
- e. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO/ekuitas. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun beban lain-lain-LO/ekuitas.
- f. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- g. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
- h. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut

sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

- i. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
- j. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ilustrasi Penghitungan Kapitalisasi Aset Tetap

1) Penghitungan kapitalisasi aset tetap karena ada penghapusan

Pada tahun 2005 Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan membangun sebuah gedung sekolah dengan harga perolehan sebesar Rp600.000.000,00 Gedung tersebut memiliki masa manfaat sesuai pada Lampiran II Tabel Masa Manfaat adalah 15 tahun. Penghitungan penyusutan pertahun adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Penyusutan} &= \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}} \\ &= \frac{600.000.000}{15} = 40.000.000\end{aligned}$$

Pada tahun 2015 Dinas Pendidikan melakukan renovasi atas gedung sekolah tersebut diatas dengan merobohkan 20% bagian gedung lama dan menggantinya dengan bangunan baru senilai Rp200.000.000.

Perhitungan Nilai Buku Gedung lama pada tahun 2015 sebelum penghapusan :

Harga Perolehan	=	600.000.000
Penyusutan Per Tahun	=	40.000.000
Akumulasi Penyusutan (2005-2014)	=	400.000.000
(40.000.000 x 10)		
Nilai Buku	=	<u>200.000.000</u> -

Perhitungan Nilai Buku Gedung Lama pada tahun 2015 setelah penghapusan :

Nilai Buku sebelum penghapusan	=	200.000.000
Penghapusan 20%	=	<u>40.000.000</u> -
Nilai Buku setelah penghapusan	=	160.000.000

Presentase renovasi dari nilai buku aset tetap diluar penyusutan :

$$\begin{aligned}\frac{\text{Nilai Renovasi}}{\text{Nilai Buku Gedung Di Luar Penyusutan}} &= \frac{200.000.000}{600.000.000} \times 100\% \\ &= 33\%\end{aligned}$$

Presentase renovasi dari nilai buku aset tetap sebesar 33%, berdasarkan Lampiran III menambah masa manfaat 3 tahun, sehingga :

$$\begin{aligned}
 \text{Masa manfaat} &= \text{sisas masa manfaat} + \text{penambahan masa manfaat} \\
 &= 5 \text{ tahun} + 3 \text{ tahun} \\
 &= 8 \text{ tahun}
 \end{aligned}$$

Nilai yang akan disusutkan setelah renovasi adalah :

$$\begin{aligned}
 \text{Harga Perolehan Gedung Baru} &= 200.000.000 \\
 \text{Nilai Buku Gedung Lama} &= \underline{160.000.000} + \\
 \text{Nilai yang Disusutkan (mulai tahun 2015)} &= 360.000.000
 \end{aligned}$$

Penyusutan setiap tahun setelah dilakukan renovasi menjadi :

$$\begin{aligned}
 \text{Penyusutan Tahunan} &= \frac{\text{Nilai Yang Disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}} \\
 &= \frac{360.000.000}{8} = 45.000.000
 \end{aligned}$$

- 2) Regrouping terhadap aset tetap yang telah mengalami perbaikan satu kali sebelum tahun 2015

Sebuah gedung diperoleh pada tahun 2008, dengan harga perolehan sebesar Rp6.000.000.000,00 dan masa manfaat 15 tahun. Pada tahun 2012 gedung tersebut direnovasi dengan nilai Rp1.500.000.000,00 Atas renovasi tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan diakui sebagai aset gedung baru dengan masa manfaat 15 tahun. Agar Laporan Keuangan 2015 dapat disajikan dengan wajar, maka perlu dilakukan regrouping atas kedua aset gedung tersebut, karena pengeluaran setelah perolehan yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Prosedur regrouping :

- a. Menghitung nilai buku aset bersangkutan tahun 2015 :

Nilai buku Gedung 1 tahun perolehan 2008 :

Harga Perolehan Gedung 1	=	6.000.000.000	
Penyusutan Per Tahun (6.000.000.000 / 15)	=	40.000.000	
Akumulasi Penyusutan (2008-2014)	=	2.800.000.000	
(400.000.000 x 7)			-
Nilai Buku Gedung 1	=	<u>3.200.000.000</u>	

Nilai Buku Gedung 2 tahun perolehan 2012 :

Harga Perolehan Gedung 2	=	1.500.000.000	
Penyusutan Per Tahun (1.500.000.000 / 15)	=	100.000.000	
Akumulasi Penyusutan (2012-2014)	=	300.000.000	
(100.000.000 x 3)			-
Nilai Buku Gedung 2	=	<u>1.200.000.000</u>	

$$\begin{aligned}
 \text{Total Nilai Buku} &= \text{Nilai Buku Gedung 1} + \text{Nilai Buku Gedung 2} \\
 &= 3.200.000.000 + 1.200.000.000 \\
 &= 4.400.000.000
 \end{aligned}$$

- b. Menghitung rata rata sisa masa manfaat aset bersangkutan

Uraian	Tahun Perolehan	Masa Manfaat	Masa Manfaat s/d tahun 2014	Sisa Masa Manfaat
Gedung 1	2008	15 tahun	7 tahun	8 tahun
Gedung 2	2012	15 tahun	3 tahun	12 tahun
Total				20 tahun

$$\text{Rata - rata masa manfaat} = \frac{20 \text{ Tahun}}{2} = 10 \text{ Tahun}$$

- c. Penyusutan setiap tahun setelah dilakukan regrouping menjadi :

$$\begin{aligned}
 \text{Penyusutan Pertahun} &= \frac{\text{Nilai Yang Disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}} \\
 &= \frac{4.400.000.000}{10} = 440.000.000
 \end{aligned}$$

- 3) Regrouping terhadap aset tetap yang telah mengalami perbaikan lebih dari satu kali sebelum tahun 2015

Sebuah gedung diperoleh pada tahun 2003, dengan harga perolehan sebesar Rp3.000.000.000,00 dan masa manfaat 15 tahun. Gedung tersebut telah direnovasi sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2010 senilai Rp900.000.000,00 dan tahun 2014 senilai Rp1.500.000.000,00 Atas renovasi tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan diakui sebagai aset gedung baru dengan masa manfaat 15 tahun. Agar Laporan Keuangan 2015 dapat disajikan dengan wajar, maka perlu dilakukan regrouping atas ketiga aset gedung tersebut, karena pengeluaran setelah perolehan yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Prosedur regrouping :

- a. Menghitung nilai buku aset bersangkutan tahun 2015 :

Nilai buku Gedung 1 tahun perolehan 2003 :

Harga Perolehan Gedung 1	=	3.000.000.000
Penyusutan Per Tahun (3.000.000.000 /15)	=	200.000.000
Akumulasi Penyusutan (2003-2014) (200.000.000 x 12)	=	2.400.000.000
Nilai Buku Gedung 1	=	<u>600.000.000</u> -

Nilai Buku Gedung 2 tahun perolehan :

Harga Perolehan Gedung 2	=	900.000.000	
Penyusutan Per Tahun (900.000.000 /15)	=	60.000.000	
Akumulasi Penyusutan (2010-2014) (60.000.000 x 5)	=	300.000.000	
Nilai Buku Gedung 2	=	<u>600.000.000</u>	-

Nilai Buku Gedung 3 tahun perolehan 2014 :

Harga Perolehan Gedung 3	=	1.500.000.000	
Penyusutan Per Tahun (1.500.000.000 /15)	=	100.000.000	
Akumulasi Penyusutan (2014) (100.000.000 x 1)	=	100.000.000	
Nilai Buku Gedung 3	=	<u>1.400.000.000</u>	-

$$\begin{aligned}
 \text{Total Nilai Buku} &= \text{Nilai Buku Gdg 1} + \text{Nilai Buku Gdg 2} + \text{Nilai Buku Gdg 3} \\
 &= 600.000.000 + 600.000.000 + 1.400.000.000 \\
 &= 2.600.000.000
 \end{aligned}$$

b. Menghitung rata rata sisa masa manfaat aset bersangkutan

Uraian	Tahun Perolehan	Masa Manfaat	Masa Manfaat s/d tahun 2014	Sisa Masa Manfaat
Gedung 1	2003	15 tahun	12 tahun	3 tahun
Gedung 2	2010	15 tahun	5 tahun	10 tahun
Gedung 3	2014	15 tahun	1 tahun	14 tahun
Total				27 tahun

$$\text{Rata – rata masa manfaat} = \frac{27 \text{ Tahun}}{3} = 9 \text{ Tahun}$$

c. Penyusutan setiap tahun setelah dilakukan regrouping menjadi :

$$\begin{aligned}
 \text{Penyusutan Pertahun} &= \frac{\text{Nilai Yang Disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}} \\
 &= \frac{2.600.000.000}{9} = 288.888.888,89
 \end{aligned}$$

4) Pengembangan aset tetap yang menambah masa manfaat dimana masa manfaatnya sudah habis.

Sebuah laptop diperoleh pada tahun 2010, dengan harga perolehan sebesar Rp12.000.000,00 dan nilai buku pada tahun 2015 sebesar Rp1, aset tersebut memiliki masa manfaat sesuai Lampiran II selama 5 tahun, sehingga masa manfaatnya aset tersebut sudah habis, pada tahun 2015 laptop tersebut dikembangkan sebesar Rp4.000.000,00 berdasarkan perhitungan diketahui bahwa persentase realisasi belanja atas pengembangan laptop tersebut adalah sebesar 33% dari harga perolehan. Dari

Lampiran II masa manfaat akibat perbaikan, pengembangan atas laptop sebesar 33% menambah masa manfaat selama 1 (satu) tahun, dari ilustrasi di atas, maka :

No	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Sisa Masa Manfaat
1	2010	12.000.000	11.999.999	1	0
2	2015	4.000.000	3.999.000	1	1
	Jumlah	16.000.000	15.998.999	2	1

Dari tabel di atas diketahui nilai buku Rp2,00 masa manfaat 1 tahun. Sehubungan aset laptop awal dan setelah pengembangan habis masa manfaatnya pada tahun 2015, maka nilai yang akan disusutkan sebesar adalah Rp3.999.000,00 , penyusutan per tahun tetap Rp1,00.

- 5) Pengembangan aset tetap yang menambah masa manfaat dimana akumulasi sisa masa manfaat dan penambahan masa manfaat melebihi Lampiran II tabel masa manfaat.

Sebuah mesin foto copy diperoleh pada tahun 2014, dengan harga perolehan sebesar Rp15.000.000,00 dan nilai buku pada tahun 2015 sebesar Rp12.000.000,00 , aset tersebut memiliki masa manfaat sesuai Lampiran II selama 5 tahun, sehingga masa manfaatnya aset tersebut sisa 3 tahun, pada tahun 2015 mesin foto copy tersebut dikembangkan sebesar Rp11.000.000,00 berdasarkan perhitungan diketahui bahwa persentase realisasi belanja atas pengembangan foto copy tersebut adalah sebesar 73% dari harga perolehan. Dari Tabel V masa manfaat akibat perbaikan, pengembangan atas laptop sebesar 73% menambah masa manfaat selama 3 (tiga) tahun, dari ilustrasi di atas, maka :

No	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Sisa Masa Manfaat
1	2014	15.000.000	3.000.000	9.000.000	3
2	2015	11.000.000	3.666.666	7.333.334	3
	Jumlah	22.500.000	6.666.666	16.333.334	6

Dari tabel di atas diketahui nilai buku Rp16.333.334 masa manfaat 6 tahun, sehingga masa manfaat laptop tersebut adalah 6 tahun, sehubungan masa manfaat melebihi masa manfaat menurut Lampiran II, sehingga masa manfaat yang dijadikan acuan adalah masa manfaat menurut Lampiran II masa manfaat yaitu 5 (lima) tahun, dengan penyusutan per tahun :

$$\begin{aligned}
 \text{Penyusutan Pertahun} &= \frac{\text{Nilai Yang Disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}} \\
 &= \frac{16.333.334}{5} = 3.266.666,80
 \end{aligned}$$

- 6) Perhitungan Penyusutan Aset Tetap perbulan jika aset tersebut dibeli di awal tahun. Pemerintah Kabupaten Bangkalan membeli komputer baru senilai Rp50.000.000 pada bulan Januari 2023. Aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Maka berikut perhitungan penyusutan aset tetap :

Perhitungan Penyusutan:**Penyusutan Perbulan :**

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan Tahunan} &= \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}} \\ \text{Penyusutan Tahunan} &= \frac{50.000.000}{5} \\ \text{Akumulasi Penyusutan Tahunan} &= 10.000.000 \end{aligned}$$

Maka Penyusutan perbulan aset Komputer tersebut sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan Perbulan} &= \frac{\text{Akumulasi Penyusutan Tahunan}}{12 \text{ Bulan}} \\ \text{Penyusutan Perbulan} &= \frac{10.000.000}{12} \\ \text{Akumulasi Penyusutan Perbulan} &= 833.333,33 \end{aligned}$$

- 7) Perhitungan Penyusutan Aset Tetap perbulan jika aset tersebut dibeli bukan diawal tahun awal tahun.
Pemerintah Kabupaten Bangkalan membeli komputer baru senilai Rp60.000.000 pada bulan Desember 2023. Aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Maka berikut perhitungan penyusutan aset tetap :

Perhitungan Penyusutan:

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan Tahunan} &= \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}} \\ \text{Penyusutan Tahunan} &= \frac{60.000.000}{5} \\ \text{Akumulasi Penyusutan Tahunan} &= 12.000.000 \end{aligned}$$

Karena aset tersebut dibeli pada bulan Desember 2023 maka penyusutan aset tersebut sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan Desember 2023} &= \frac{1 \times \text{Penyusutan Tahunan}}{12 \text{ Bulan}} \\ \text{Penyusutan Desember 2023} &= \frac{1 \times 12.000.000}{12} \\ \text{Akumulasi Penyusutan bulan Desember} &= 1.000.000 \end{aligned}$$

Sedangkan untuk penyusutan di Tahun 2024 sampai dengan 2027 sama dengan penyusutan tahunan yaitu Rp12.000.000,00.

Untuk Penyusutan di tahun 2028 (Januari – November) sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan 2028 (Januari-November)} &= \frac{11 \times \text{Penyusutan Tahunan}}{12 \text{ Bulan}} \\ \text{Penyusutan 2028 (Januari-November)} &= \frac{11 \times 12.000.000}{12} \\ \text{Akumulasi Penyusutan 2028 (Januari-November)} &= 11.000.000 \end{aligned}$$

LAMPIRAN II

TABEL : MASA MANFAAT

KODE BARANG	URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	2	3
02	GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN	
0202	ALAT-ALAT BESAR	
020201	ALAT-ALAT BESAR DARAT	10
020202	ALAT-ALAT BESAR APUNG	10
020203	ALAT-ALAT BANTU	10
0203	ALAT-ALAT ANGKUTAN	
020301	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	5
020302	ALAT ANGKUTAN BERAT TAK BERMOTOR	5
020303	ALAT ANGKUT APUNG BERMOTOR	5
020304	ALAT ANGKUT APUNG TAK BERMOTOR	5
020305	ALAT ANGKUT BERMOTOR UDARA	5
0204	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
020401	ALAT BENGKEL BERMESIN	5
020402	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5
020403	ALAT UKUR	5
0205	ALAT PERTANIAN	
020501	ALAT PENGOLAHAN	5
020502	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN / ALAT PENYIMPANAN	5
0206	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
020601	ALAT KANTOR	5
020602	ALAT RUMAH TANGGA	5
020603	KOMPUTER	5
020604	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	5
0207	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	
020701	ALAT STUDIO	5
020702	ALAT KOMUNIKASI	5
020703	PERALATAN PEMANCAR	5
0208	ALAT-ALAT KEDOKTERAN	
020801	ALAT KEDOKTERAN	5
020802	ALAT KESEHATAN	5
0209	ALAT LABORATORIUM	
020901	UNIT-UNIT LABORATORIUM	5
020902	ALAT PERAGA/PRAKTEK SEKOLAH	5
020903	UNIT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	5
020904	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	5
020905	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	5
020906	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY (BATAM)	5

KODE BARANG	URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
020907	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	5
020908	PERALATAN LABORATORIUM HIDRODINAMIKA	5
0210	ALAT-ALAT PERSENJATAAN/KEAMANAN	
021001	SENJATA API	5
021002	PERSENJATAAN NON SENJATA API	5
021003	AMUNISI	5
021004	SENJATA SINAR	5
03	GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN	
0311	BANGUNAN GEDUNG	
031101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	15
031102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	15
031103	BANGUNAN MENARA	15
0312	MONUMEN	
031201	BANGUNAN BERSEJARAH	15
031202	TUGU PERINGATAN	15
031203	CANDI	15
031204	MONUMEN / BANGUNAN BERSEJARAH	15
031205	TUGU PERINGATAN	15
031206	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	15
031207	RAMBU-RAMBU	15
031208	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	15
04	GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	
0413	JALAN DAN JEMBATAN	
041301	JALAN	15
041302	JEMBATAN	15
0414	BANGUNAN AIR IRIGASI	
041401	BANGUNAN AIR IRIGASI	15
041402	BANGUNAN AIR PASANG SURUT	15
041403	BANGUNAN AIR PENGEMBANG RAWA DAN PODER	15
041404	BANGUNAN PENGAMANAN SUNGAI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	15
041405	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TNH	15
041406	BANGUNAN AIR BERSIH / BAKU	15
041407	BANGUNAN AIR KOTOR	15
041408	BANGUNAN AIR	15
0415	INSTALASI	
041501	INSTALASI AIR MINUM / BERSIH	15
041502	INSTALASI AIR KOTOR	15
041503	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH NON ORGANIK	15
041504	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	15
041505	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	15
041506	INSTALASI GARDU LISTRIK	15
041507	INSTALASI PERTAHANAN	15

KODE BARANG	URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
041508	INSTALASI GAS	15
041509	INSTALASI PENGAMANAN	15
0416	JARINGAN	
041601	JARINGAN AIR MINUM	15
041602	JARINGAN LISTRIK	15
041603	JARINGAN TELEPON	15
041604	JARINGAN GAS	15
05	GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA	
0517	BUKU DAN PERPUSTAKAAN	
051701	BUKU	5
051702	TERBITAN BERKALA	5
051703	BARANG-BARANG PERPUSTAKAAN	5
0518	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	
051801	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	5
051802	ALAT OLAH RAGA LAINNYA	5
0519	HEWAN DAN TERNAK SERTA TANAMAN	
051901	HEWAN	5
051902	TANAMAN	5

LAMPIRAN III

TABEL : PENAMBAHAN MASA MANFAAT AKIBAT PERBAIKAN ASET TETAP

Kode Barang	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/restorasi/overhaul dari nilai buku aset tetap (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4	5
02	GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN			
0202	ALAT-ALAT BESAR			
020201	ALAT-ALAT BESAR DARAT	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 35%	1
			> 35% s.d. 60%	2
			> 60% s.d. 80%	4
020202	ALAT-ALAT BESAR APUNG	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 35%	1
			> 35% s.d. 60%	2
			> 60% s.d. 80%	4
020203	ALAT-ALAT BANTU	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 35%	1
			> 35% s.d. 60%	2
			> 60% s.d. 80%	4
0203	ALAT-ALAT ANGKUTAN			
020301	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	1
			> 40% s.d. 70%	2
			> 70% s.d. 100%	3
020302	ALAT ANGKUTAN BERAT TAK BERMOTOR	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	1
			> 40% s.d. 70%	2
			> 70% s.d. 100%	3
020303	ALAT ANGKUT APUNG BERMOTOR	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	1
			> 40% s.d. 70%	2
			> 70% s.d. 100%	4
020304	ALAT ANGKUT APUNG TAK BERMOTOR	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	1
			> 40% s.d. 70%	2
			> 70% s.d. 100%	3
020305	ALAT ANGKUT BERMOTOR UDARA	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	1
			> 40% s.d. 70%	2
			> 70% s.d. 100%	4
0204	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR			
020401	ALAT BENGKEL BERMESIN	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	1
			> 40% s.d. 70%	2
			> 70% s.d. 100%	4
020402	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 50% s.d. 100%	1
020403	ALAT UKUR	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	1
			> 40% s.d. 70%	2

Kode Barang	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/restorasi/overhaul dari nilai buku aset tetap (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4	5
			> 70% s.d. 100%	3
0205	ALAT PERTANIAN			
020501	ALAT PENGOLAHAN	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	1
			> 40% s.d. 70%	2
			> 70% s.d. 100%	3
020502	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN / ALAT PENYIMPANAN	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	1
			> 40% s.d. 70%	2
			> 70% s.d. 100%	3
0206	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA			
020601	ALAT KANTOR	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	1
			> 40% s.d. 70%	2
			> 70% s.d. 100%	3
020602	ALAT RUMAH TANGGA	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	1
			> 40% s.d. 70%	2
			> 70% s.d. 100%	3
020603	KOMPUTER	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 100%	2
020604	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	1
			> 40% s.d. 70%	2
			> 70% s.d. 100%	3
0207	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI			
020701	ALAT STUDIO	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	1
			> 40% s.d. 70%	2
			> 70% s.d. 100%	3
020702	ALAT KOMUNIKASI	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	1
			> 40% s.d. 70%	2
			> 70% s.d. 100%	3
020703	PERALATAN PEMANCAR	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	1
			> 40% s.d. 70%	3
			> 70% s.d. 100%	4
0208	ALAT KEDOKTERAN			
020801	ALAT KEDOKTERAN	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	1
			> 40% s.d. 70%	2
			> 70% s.d. 100%	3
020802	ALAT KESEHATAN	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	1
			> 40% s.d. 70%	2
			> 70% s.d. 100%	3
0209	ALAT LABORATORIUM			
020901	UNIT-UNIT LABORATORIUM	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	2
			> 40% s.d. 70%	3

Kode Barang	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/restorasi/overhaul dari nilai buku aset tetap (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4	5
			> 70% s.d. 100%	4
020902	ALAT PERAGA/PRAKTEK SEKOLAH	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	2
			> 40% s.d. 70%	3
			> 70% s.d. 100%	4
020903	UNIT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	2
			> 40% s.d. 70%	3
			> 70% s.d. 100%	4
020904	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	2
			> 40% s.d. 70%	3
			> 70% s.d. 100%	4
020905	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	2
			> 40% s.d. 70%	3
			> 70% s.d. 100%	4
020906	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY (BATAM)	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	2
			> 40% s.d. 70%	3
			> 70% s.d. 100%	4
020907	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	2
			> 40% s.d. 70%	3
			> 70% s.d. 100%	4
020908	PERALATAN LABORATORIUM HIDRODINAMIKA	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	2
			> 40% s.d. 70%	3
			> 70% s.d. 100%	4
0210	ALAT-ALAT PERSENJATAAN/KEAMANAN			
021001	SENJATA API	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	1
			> 40% s.d. 70%	2
			> 70% s.d. 100%	4
021002	PERSENJATAAN NON SENJATA API	Renovasi	> 0% s.d. 50%	0
			> 50% s.d. 100%	1
021003	AMUNISI	Renovasi	-	
021004	SENJATA SINAR	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	1
			> 40% s.d. 70%	2
			> 70% s.d. 100%	4
03	GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN			
0311	BANGUNAN GEDUNG			
031101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 35%	3
			> 35% s.d. 50%	7
			> 50% s.d. 70%	10
031102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 35%	3
			> 35% s.d. 65%	7
031103	BANGUNAN MENARA	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 35%	3

Kode Barang	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/restorasi/overhaul dari nilai buku aset tetap (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4	5
			> 35% s.d. 65%	7
0312	MONUMEN			
031201	BANGUNAN BERSEJARAH	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 35%	3
			> 35% s.d. 65%	7
031202	TUGU PERINGATAN	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 35%	3
			> 35% s.d. 65%	7
031203	CANDI	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 35%	3
			> 35% s.d. 65%	7
031204	MONUMEN / BANGUNAN BERSEJARAH	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 35%	3
			> 35% s.d. 65%	7
031205	TUGU PERINGATAN	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 35%	3
			> 35% s.d. 65%	7
031206	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 35%	3
			> 35% s.d. 65%	7
031207	RAMBU-RAMBU	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	1
			> 40% s.d. 70%	2
			> 70% s.d. 100%	3
031208	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	1
			> 40% s.d. 70%	2
			> 70% s.d. 100%	3
04	GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN			
0413	JALAN DAN JEMBATAN			
041301	JALAN	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	3
			> 40% s.d. 70%	7
			> 70% s.d. 100%	10
041302	JEMBATAN	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	3
			> 40% s.d. 70%	7
			> 70% s.d. 100%	10
0414	BANGUNAN AIR IRIGASI			
041401	BANGUNAN AIR IRIGASI	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 50%	5
			> 50% s.d. 65%	10
041402	BANGUNAN AIR PASANG SURUT	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 50%	5
			> 50% s.d. 65%	10
041403	BANGUNAN AIR PENGEMBANG RAWA DAN PODER	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 50%	5
			> 50% s.d. 65%	10
041404	BANGUNAN PENGAMANAN SUNGAI DAN	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0

Kode Barang	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/restorasi/overhaul dari nilai buku aset tetap (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4	5
	PENANGGULANGAN BENCANA ALAM		> 10% s.d. 30%	1
			> 30% s.d. 50%	2
			> 50% s.d. 65%	3
041405	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 30%	1
			> 30% s.d. 50%	2
			> 50% s.d. 65%	3
041406	BANGUNAN AIR BERSIH / BAKU	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 30%	3
			> 30% s.d. 50%	7
			> 50% s.d. 65%	10
041407	BANGUNAN AIR KOTOR	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 30%	3
			> 30% s.d. 50%	7
			> 50% s.d. 65%	10
041408	BANGUNAN AIR	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 30%	3
			> 30% s.d. 50%	7
			> 50% s.d. 65%	10
0415	INSTALASI			
041501	INSTALASI AIR MINUM / BERSIH	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 50%	7
			> 50% s.d. 65%	10
041502	INSTALASI AIR KOTOR	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 50%	7
			> 50% s.d. 65%	10
041503	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH NON ORGANIK	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 30%	1
			> 30% s.d. 50%	3
			> 50% s.d. 65%	5
041504	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 30%	1
			> 30% s.d. 50%	3
			> 50% s.d. 65%	5
041505	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 50%	7
			> 50% s.d. 65%	10
041506	INSTALASI GARDU LISTRIK	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 50%	7
			> 50% s.d. 65%	10
041507	INSTALASI PERTAHANAN	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 30%	1
			> 30% s.d. 50%	3
			> 50% s.d. 65%	5
041508	INSTALASI GAS	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 50%	7
			> 50% s.d. 65%	10

Kode Barang	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/restorasi/overhaul dari nilai buku aset tetap (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4	5
041509	INSTALASI PENGAMANAN	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 30%	1
			> 30% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 65%	3
0416	JARINGAN			
041601	JARINGAN AIR MINUM	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 50%	5
			> 50% s.d. 65%	8
041602	JARINGAN LISTRIK	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 50%	5
			> 50% s.d. 65%	8
041603	JARINGAN TELEPON	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 50%	5
			> 50% s.d. 65%	8
041604	JARINGAN GAS	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 50%	7
			> 50% s.d. 65%	10
05	GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA			
0517	BUKU DAN PERPUSTAKAAN			
051701	BUKU	Restorasi	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
051702	TERBITAN BERKALA	Restorasi	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
051703	BARANG-BARANG PERPUSTAKAAN	Restorasi	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
0518	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN			
051801	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	Restorasi	> 0% s.d. 25%	0
			> 10% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	3
051802	ALAT OLAH RAGA LAINNYA	Restorasi	> 0% s.d. 25%	0
			> 10% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	3

LAMPIRAN IV

**MASA MANFAAT DALAM RANGKA AMORTISASI
BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TAK BERWUJUD**

KODE BARANG							URAIAN	TAHUN
A K U N	K E L O M P O K	J E N I S	O B J E K	R I N C I A N O B J E K	S U B R I N C I A N O B J E K	SUB - SUB RIN CIAN OB JEK		
1	5	3					Aset Tidak Berwujud	
1	5	3	01				Aset Tidak Berwujud	
1	5	3	01	01			Aset Tidak Berwujud	
1	5	3	01	01	02		Lisensi dan Franshise	
1	5	3	01	01	02	001	Lisensi	10
1	5	3	01	01	02	002	Franshise	5
1	5	3	01	01	03		Hak Cipta	
1	5	3	01	01	03	001	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.I	70
1	5	3	01	01	03	002	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.II	50
1	5	3	01	01	03	003	Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
1	5	3	01	01	04		Hak Paten	
1	5	3	01	01	04	001	Hak Paten Sederhana	10
1	5	3	01	01	04	002	Paten Biasa	20
1	5	3	01	01	05		Software	
1	5	3	01	01	05	001	Software Komputer	4

BAB V
PENJELASAN POS – POS
LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan dalam pengelolaan OPD Pemerintah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup LRA meliputi Pendapatan-LRA, Belanja, Surplus/defisit-LRA, Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, Pembiayaan Netto dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran. Penjelasan masing-masing pos LRA, diuraikan sebagai berikut:

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.1.1. Pendapatan	2.399.367.261.261,37	2.421.925.581.383,95

Pendapatan adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun anggaran berkenaan. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.399.367.261.261,37 atau terealisasi sebesar 97,10% dari anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.470.909.788.086,00. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Pendapatan

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1.	Pendapatan Asli Daerah	504.413.009.340,00	507.520.622.633,37	100,62	414.115.920.457,95
2.	Pendapatan Transfer	1.959.921.970.834,00	1.885.269.878.006,00	96,19	2.007.809.660.926,00
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	6.574.807.912,00	6.576.760.622,00	100,03	0,00
TOTAL		2.470.909.788.086,00	2.399.367.261.261,37	97,10	2.421.925.581.383,95

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah	507.520.622.633,37	414.115.920.457,95

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp507.520.622.633,37 atau terealisasi sebesar 100,62% dari anggaran PAD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp504.413.009.340,00 yang terdiri dari:

Tabel 5. 2 Pendapatan Asli Daerah

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
a.	Pajak Daerah	131.235.233.293,00	117.780.101.208,99	89,75	71.754.744.302,00
b.	Retribusi Daerah	358.548.004.918,00	374.862.408.032,64	104,55	331.438.544.656,26
c.	Hasil BUMD dan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.083.397.817,00	6.083.397.817,89	100,00	4.751.636.804,89
d.	Lain-lain PAD yang Sah	8.546.373.312,00	8.794.715.573,85	102,91	6.170.994.694,80
TOTAL		504.413.009.340,00	507.520.622.633,37	100,62	414.115.920.457,95

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.1.1.1.a. Pajak Daerah.	117.780.101.208,99	71.754.744.302,00

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan realisasinya, sebagai berikut:

Tabel 5. 3 Pajak Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1)	Pajak Reklame	2.755.000.000,00	2.068.205.187,00	75,07	1.990.931.306,00
2)	Pajak Air Tanah	400.000.000,00	479.721.425,00	119,93	516.914.625,00
3)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	103.000.000,00	6.400.000,00	6,21	19.000.000,00
4)	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	13.820.755.194,00	7.841.034.517,00	56,73	7.252.536.482,00
5)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	18.000.000.000,00	15.271.020.175,00	84,84	18.935.399.537,00
6)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	49.556.430.920,00	42.546.920.304,99	85,86	43.039.962.352,00
7)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	30.727.731.585,00	33.797.561.300,00	109,99	0,00
8)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	15.872.315.594,00	15.769.238.300,00	99,35	0,00
TOTAL		131.235.233.293,00	117.780.101.208,99	89,75	71.754.744.302,00

Secara umum realisasi Pajak Daerah tidak memenuhi target. Meskipun demikian ada beberapa jenis pajak daerah yang realisasinya memenuhi target yaitu Pajak Air Tanah (119,93%), dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (109,99%).

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
1) Pajak Reklame	2.068.205.187,00	1.990.931.306,00

Reklame adalah pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan. Sesuai dengan Peraturan Daerah No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, meliputi:

- Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*, dan sejenisnya;
- Reklame kain;
- Reklame melekat, stiker;

- d) Reklame selebaran;
- e) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f) Reklame udara;
- g) Reklame apung;
- h) Reklame suara;
- i) Reklame film/slide; dan
- j) Reklame peragaan.

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. Dalam hal Nilai Sewa Reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. Cara penghitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan menghitung berdasarkan penjumlahan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan nilai strategis penyelenggaraan. Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). OPD yang berwenang melakukan pemungutan atas pajak Reklame ini adalah Badan Pendapatan Daerah.

Realisasi Pajak Reklame sebesar Rp2.068.205.187,00 atau terealisasi sebesar 75,07% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.755.000.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 5. 4 Pajak Reklame

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1)	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron / Megatron	2.600.000.000,00	1.969.876.008,00	75,76	1.891.503.580,00
2)	Pajak Reklame Kain	90.000.000,00	65.805.679,00	73,12	73.459.726,00
3)	Pajak Reklame Berjalan	65.000.000,00	32.523.500,00	50,04	25.968.000,00
TOTAL		2.755.000.000,00	2.068.205.187,00	75,07	1.990.931.306,00

Meski realisasi Pajak Reklame pada tahun 2025 lebih besar dari tahun 2024, namun realisasi ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya ada beberapa reklame yang tidak memperpanjang izinnya serta berkurangnya *event-event* besar yang diselenggarakan di Bangkalan menjadi salah satu penyebab berkurangnya pemasangan reklame kain dan reklame berjalan.

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
2) Pajak Air Tanah	479.721.425,00	516.914.625,00

Air tanah adalah semua air yang berada di dalam ruang batuan dasar yang mengalir secara alami ke permukaan tanah melalui pancaran atau rembesan. Sesuai dengan Peraturan Daerah No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau

pemanfaatan air tanah. Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. Nilai Perolehan Air Tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

- a) Jenis sumber air;
- b) Lokasi sumber air;
- c) Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e) Kualitas air; dan
- f) Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 10%. Pajak Air Tanah dihitung dengan menggunakan sistem official assessment, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang. OPD yang berwenang melakukan pemungutan atas pajak air tanah ini adalah Badan Pendapatan Daerah.

Realisasi Pajak Air Tanah sebesar Rp479.721.425,00 atau terealisasi sebesar 119,93% dari anggaran yang di tetapkan sebesar Rp400.000.000,00. Pelampauan ini dikarenakan sebagian wajib pajak penggunaan airnya meningkat. Realisasi tahun 2025 lebih kecil dari tahun 2024, dikarenakan pada tahun 2024 terdapat penambahan setoran atas kurang bayar tahun 2023 berdasarkan rekomendasi BPK sebesar Rp105.685.200,00.

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
3) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.	6.400.000,00	19.000.000,00

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/ atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Dalam pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terdapat beberapa terminologi, sebagai berikut:

- a) Bahan Mineral bukan logam dan Batuan adalah bahan galian yang tidak termasuk Bahan Galian Golongan A (Strategis) dan Bahan Galian Golongan B (Vital).
- b) Usaha Pertambangan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi beberapa tahap kegiatan antara lain eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan mineral bukan logam bukan mineral dan batuan.
- c) Eksploitasi adalah segala kegiatan penyelidikan geologi/pertambangan untuk menetapkan sifat letakan bahan galian secara lebih teliti. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan Pajak Daerah yang pemungutannya dapat dipaksakan atas kegiatan eksploitasi, baik pengambilan maupun penjualan di wilayah Kabupaten Bangkalan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan eksploitasi Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang meliputi : asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu, grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan krikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap, tanah diatome, tanah liat, tawas, tras, yarosif, zeolit, basal dan traktit. OPD yang berwenang melakukan pemungutan atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ini adalah Badan Pendapatan Daerah.

Dikecualikan dari Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah

- a) kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyatanya tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik, telepon, penanaman kabel listrik, telepon, penanaman pipa air/gas;
- b) kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp6.400.000,00 atau terealisasi sebesar 6,21% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp103.000.000,00. Hal ini dikarenakan berkurangnya jumlah Wajib Pajak dan menurunnya jumlah produksi.

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
4) Pajak Bumi dan Bangunan	7.841.034.517,00	7.252.536.482,00
Perdesaan dan Perkotaan		
(PBBP2).		

Sesuai dengan Peraturan Daerah No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali :

- a) digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b) digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

- c) digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d) merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah NJOP. Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 Tahun, kecuali untuk Objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk NJOP kurang dari Rp1.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,1% per Tahun;
- b) Untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,2% per Tahun.

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan dihitung dengan menggunakan sistem official assessment, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang. OPD yang berwenang melakukan pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) ini adalah Badan Pendapatan Daerah.

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp7.841.034.517,00 atau terealisasi sebesar 56,73% dari anggaran yang di tetapkan sebesar Rp13.820.755.194,00. Ketidaktercapaian ini disebabkan karena masih banyak wajib pajak yang tidak diketahui dan tinggal di luar Kabupaten Bangkalan sehingga kesulitan dalam penagihan, objek pajak sudah berpindah tangan namun Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) belum dimutasi/diubah sehingga banyak SPPT PBB-P2 ganda, dan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).	15.271.020.175,00	18.935.399.537,00

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Sesuai dengan Peraturan Daerah No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi:

- a) Pemindahan hak karena : jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan

- putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, atau hadiah;
- b) Pemberian hak baru karena:
- (1) Kelanjutan pelepasan hak; atau
 - (2) Diluar pelepasan hak.

Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan :

- a) Untuk kantor pemerintah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya;
- b) Untuk pembangunan guna kepentingan umum;
- c) Untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas;
- d) Untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e) Oleh orang pribadi atau badan karena konversi hak dengan tidak adanya perubahan nama;
- f) Oleh orang pribadi atau badan karena wakaf;
- g) Oleh orang pribadi atau badan untuk kepentingan ibadah;
- h) Untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

OPD yang berwenang melakukan pemungutan atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ini adalah Badan Pendapatan Daerah.

Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp15.271.020.175,00 atau terealisasi sebesar 84,84% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp18.000.000.000,00.

Ketidaktercapaian ini dikarenakan adanya Program Relaksasi BPHTB dalam rangka HUT RI ke 80 dan hari jadi Bangkalan ke 494, adanya program bebas BPHTB bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dalam rangka mendukung program Pemerintah Pusat untuk pembangunan 3 juta rumah, adanya program bebas BPHTB bagi waris yang diwakafkan dalam rangka mendukung program Badan Pertanahan Nasional, serta ada beberapa berkas yang telah diterima pengajuannya tetapi tidak membayar BPHTB karena belum punya uang.

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
6) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	42.546.920.304,99	43.039.962.352,00

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan pajak yang dikenakan pada penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi :

- a) Makanan dan / atau minuman
- b) Tenaga listrik
- c) Jasa perhotelan
- d) Jasa parkir
- e) Jasa kesenian dan hiburan

Sesuai dengan Peraturan Daerah No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu

sedangkan subjek PBJT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan dan / atau konsumsi barang dan jasa. OPD yang berwenang melakukan pemungutan atas Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) ini adalah Badan Pendapatan Daerah. Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp42.546.920.304,99 atau terealisasi sebesar 85,86% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp49.556.430.920,00. yang terdiri dari:

Tabel 5. 5 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1)	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	12.216.244.781,00	7.222.992.770,99	59,13	6.240.762.991,00
2)	PBJT-Tenaga Listrik	35.686.106.139,00	34.721.678.913,00	97,30	36.225.210.919,00
3)	PBJT-Jasa Perhotelan	802.400.000,00	147.621.761,00	18,40	157.700.342,00
4)	PBJT-Jasa Parkir	532.000.000,00	399.998.860,00	75,19	287.730.800,00
5)	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	319.680.000,00	54.628.000,00	17,09	128.557.300,00
T O T A L		49.556.430.920,00	42.546.920.304,99	85,86	43.039.962.352,00

Secara umum realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) tidak memenuhi target. Hal ini dikarenakan belum optimalnya pendataan potensi usaha baru yang ada di Kabupaten Bangkalan dan karena semangat menaikkan target belum diimbangi dengan potensi yang ada. Realisasi PBJT-Makanan dan/atau Minuman tahun 2025 lebih besar dari tahun 2024 karena ada penambahan Wajib Pajak (cafe, restoran dan warung) dan dibentuknya Satuan Inti Tugas Peningkatan PAD (SiAP PAD) yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bangkalan untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara langsung kepada Wajib Pajak Restoran yang tidak sesuai pelaporannya. Realisasi PBJT-Jasa Perhotelan tahun 2025 tidak memenuhi target karena tidak ada pengunjung hotel akibat tidak adanya event-event di Bangkalan sehingga menurunkan jumlah tamu. Realisasi PBJT-Jasa Parkir tahun 2025 tidak memenuhi target karena berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 terdapat penurunan tarif dari 30% menjadi 10% serta adanya Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran tepat waktu dan selaras dengan berkurangnya event-event di Bangkalan menurunkan omset pengunjung. Realisasi PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan tahun 2025 tidak memenuhi target karena tidak adanya pertandingan sepak bola skala Nasional dan sedikitnya kegiatan hiburan yang diselenggarakan di Bangkalan.

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
7) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	33.797.561.300,00	0,00

Opsen PKB merupakan pungutan tambahan yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten/kota atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai bagian dari implementasi UU HKPD untuk menyalurkan penerimaan pajak langsung ke daerah bukan untuk menambah beban total pajak pemilik kendaraan, besaran pokok opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan PKB terutang dengan tarif yang ditetapkan sebesar 66%.

OPD yang berwenang melakukan pemungutan atas Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ini adalah Badan Pendapatan Daerah. Realisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp33.797.561.300,00 atau terealisasi sebesar 109,99% dari anggaran yang di tetapkan sebesar Rp30.727.731.585,00.

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
8) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	15.769.238.300,00	0,00

Opsen BBNKB merupakan pungutan tambahan yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten/kota atas pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai bagian dari implementasi UU HKPD untuk menyalurkan penerimaan pajak langsung ke daerah bukan untuk menambah beban total pajak pemilik kendaraan, besaran pokok opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan BBNKB terutang dengan tarif yang ditetapkan sebesar 66%.

OPD yang berwenang melakukan pemungutan atas Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ini adalah Badan Pendapatan Daerah. Realisasi Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp15.769.238.300,00 atau terealisasi sebesar 99,35% dari anggaran yang di tetapkan sebesar Rp15.872.315.594,00.

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.1.1.1.b. Retribusi Daerah.	374.862.408.032,64	331.438.544.656,26

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan. Terdapat tiga objek Retribusi Daerah yakni Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp374.862.408.032,64 atau terealisasi sebesar 104,55% dari anggaran yang di tetapkan sebesar Rp358.548.004.918,00 yang terdiri dari:

Tabel 5. 6 Retribusi Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	Retribusi Jasa Umum	354.669.301.888,00	371.263.056.835,64	104,68	327.882.367.061,00
2	Retribusi Jasa Usaha	2.728.780.400,00	2.383.981.640,00	87,36	2.517.354.197,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	1.149.922.630,00	1.215.369.557,00	105,69	1.038.823.398,26
	T O T A L	358.548.004.918,00	374.862.408.032,64	104,55	331.438.544.656,26

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
1) Retribusi Jasa Umum.	371.263.056.835,64	327.882.367.061,00

Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah

untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.

Retribusi Jasa Umum sebesar Rp371.263.056.835,64 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 7 Retribusi Jasa Umum

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
a.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	347.117.193.888,00	365.984.072.330,64	105,44	317.554.353.041,00
b.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.184.848.000,00	101.118.000,00	8,53	5.253.250.000,00
c.	Retribusi Pelayanan Pasar	6.117.460.000,00	4.940.863.005,00	80,77	4.849.903.520,00
d.	Retribusi Pelayanan Kebersihan	249.800.000,00	237.003.500,00	94,88	224.860.500,00
TOTAL		354.669.301.888,00	371.263.056.835,64	104,68	327.882.367.061,00

Realisasi retribusi jasa umum memenuhi target yaitu sebesar Rp371.263.056.835,64 atau terealisasi sebesar 104,68% dari anggaran yang di tetapkan sebesar Rp354.669.301.888,00. Namun ada beberapa jenis retribusi yang belum memenuhi target, yaitu Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pelayanan Kebersihan. Kendati belum memenuhi target 2025, namun realisasinya lebih besar dibandingkan tahun 2024. Pelampauan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan dikarenakan pembayaran klaim BPJS tepat waktu, pembayaran pasien asuransi lainnya sesuai dengan jatuh tempo pembayaran dan naiknya pendapatan nonkapitasi dikarenakan bertambah kepesertaan BPJS karena program UHC.

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
a) Retribusi Pelayanan Kesehatan	365.984.072.330,64	317.554.353.041,00

Sesuai Peraturan Daerah No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Pelayanan Kesehatan merupakan yang dimaksud merupakan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp365.984.072.330,64 atau terealisasi sebesar 105,44% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp347.117.193.888,00 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5. 8 Retribusi Pelayanan Kesehatan

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	76.976.891.546,00	80.307.828.018,68	104,33	75.593.654.650,14
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	270.140.302.342,00	285.676.244.311,96	105,75	241.960.698.390,86
TOTAL		347.117.193.888,00	365.984.072.330,64	105,44	317.554.353.041,00

Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan (22 Puskesmas) sebesar Rp80.307.828.018,68 dan RSUD Syamrabu Rato Ebu sebesar Rp285.676.244.311,96 terdiri dari.

Tabel 5. 9 Rincian Penerimaan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan per masing-masing OPD

NO	URAIAN	NO. REKENING	REALISASI 2025
1.	22 Puskesmas		80.307.828.018,68
	Puskesmas Bangkalan	251029636	3.973.594.271,46
	Puskesmas Socah	253029792	2.374.513.153,50
	Puskesmas Jaddih	251029806	1.994.305.803,18
	Puskesmas Kamal	251029814	3.865.778.107,49
	Puskesmas Sukolilo	251029784	2.984.529.483,34
	Puskesmas Kwanyar	251029768	4.703.670.222,73
	Puskesmas Tragah	251029776	2.322.447.872,44
	Puskesmas Burneh	251029628	3.772.388.471,03
	Puskesmas Tanah Merah	251029661	4.966.413.800,38
	Puskesmas Galis	251029644	4.167.975.952,78
	Puskesmas Banjar	251029652	1.951.045.487,78
	Puskesmas Blega	251029695	6.288.819.629,03
	Puskesmas Konang	251029717	4.686.855.924,47
	Puskesmas Geger	251029610	6.280.822.815,85
	Puskesmas Arosbaya	251029687	3.231.072.216,51
	Puskesmas Tongguh	251029601	1.625.092.597,89
	Puskesmas Klampis	251029679	4.052.447.701,87
	Puskesmas Sepulu	251029750	3.735.097.338,76
	Puskesmas Tanjung Bumi	251029733	3.073.656.585,88
	Puskesmas Kokop	251029741	5.586.200.877,63
	Puskesmas Kedundung	251029709	2.685.151.092,33
	Puskesmas Modung	251029725	1.985.948.612,35
2.	Rsud Syamrabu Rato Ebu	251004422	285.676.244.311,96
TOTAL			365.984.072.330,64

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
b) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.	101.118.000,00	5.253.250.000,00

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum. Dasar Pemungutannya adalah Peraturan Daerah No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Objek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah

orang pribadi/badan yang memperoleh jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi dikelola oleh Dinas Perhubungan.

Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp101.118.000,00 atau terealisasi sebesar 8,53% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.184.848.000,00.

Realisasi yang sangat minim ini karena parkir berlangganan dihapus dan diganti dengan parkir konvensional, untuk parkir konvensional sendiri belum maksimal karena juru parkir tidak mau menaikkan setorannya meskipun sudah ada sosialisasi.

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
c) Retribusi Pelayanan Pasar.	4.940.863.005,00	4.849.903.520,00

Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan yang dikenakan atas pemakaian fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah. Dasar Pemungutannya adalah Peraturan Daerah No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional sederhana berupa pelataran, los, kios serta fasilitas lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta. Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola Pemerintah Daerah. OPD yang menangani Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Bangkalan adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan.

Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp4.940.863.005,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 10 Retribusi Pelayanan Pasar

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	Retribusi Pelataran	1.855.240.000,00	1.485.296.000,00	80,06	1.407.069.000,00
2	Retribusi Los	637.920.000,00	551.907.840,00	86,52	579.820.300,00
3	Retribusi Kios	3.624.300.000,00	2.903.659.165,00	80,12	2.863.014.220,00
	TOTAL	6.117.460.000,00	4.940.863.005,00	80,77	4.849.903.520,00

Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar tidak mencapai target karena faktor cuaca yang sering hujan pada hari pasaran yang berdampak pada pedagang dan konsumen pasar, banyaknya market place - market place yang memberikan pilihan pada konsumen/masyarakat, belum pulihnya pasar hewan sejak PMK yang berdampak timbulnya paradigma negatif dari masyarakat untuk menjual hewan di pasar, serta kurangnya minat masyarakat untuk pergi dan berbelanja di pasar yang menyebabkan sebagian pedagang pasar memilih berjualan di luar wilayah pasar.

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
d) Retribusi Pelayanan Kebersihan	237.003.500,00	224.860.500,00

Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah biaya yang dipungut Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas pelayanan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah. Dasar pemungutannya adalah Peraturan Daerah No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan persampahan / kebersihan yang diwajibkan membayar retribusi persampahan / kebersihan. Objek Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah pelayanan persampahan / kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

1. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
2. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
3. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya. OPD yang menangani Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah Dinas Lingkungan Hidup

Realisasi Retribusi Pelayanan Kebersihan sebesar Rp237.003.500,00 atau terealisasi sebesar 94,88% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp249.800.000,00. Ketidaktercapaian ini karena mesin di TPS3R Mlajah rusak.

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
2) Retribusi Jasa Usaha.	2.383.981.640,00	2.517.354.197,00

Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

1. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
2. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp2.383.981.640,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 11 Retribusi Jasa Usaha

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
a.	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	47.884.000,00	66.242.000,00	138,34	17.030.000,00
b.	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
c.	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	1.581.570.000,00	996.036.000,00	62,98	1.124.545.000,00
d.	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	323.710.000,00	200.089.500,00	61,81	225.469.500,00
e.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	291.250.000,00	641.015.000,00	220,09	613.954.000,00
f.	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	12.000.000,00
g.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	470.366.400,00	466.599.140,00	99,20	508.355.697,00
TOTAL		2.728.780.400,00	2.383.981.640,00	87,36	2.517.354.197,00

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
a) Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.	66.242.000,00	17.030.000,00

Sesuai Peraturan Daerah No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar pertokoan yang dikontrakkan. Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas Pasar Grosir berbagai jenis barang dan fasilitas Pasar/Pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah kecuali fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pasar Grosir dan/atau pertokoan, sedangkan. OPD yang menangani Retribusi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan.

Realisasi Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebesar Rp66.242.000,00 atau terealisasi sebesar 138,34% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp47.884.000,00 dan OPD yang mengelola dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 12 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

NO	OPD	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
1.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	15.000.000,00	10.700.000,00	71,33
2.	Dinas Perhubungan	32.884.000,00	14.546.000,00	44,23
3.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	0,00	40.996.000,00	0,00
TOTAL		47.884.000,00	66.242.000,00	138,34

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
b) Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	0,00	16.000.000,00

Realisasi Retribusi Tempat Pelelangan sebesar Rp0,00 atau terealisasi sebesar 0,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp0,00.

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
c) Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan.	996.036.000,00	1.124.545.000,00

Retribusi Tempat khusus parkir merupakan Retribusi atau Pungutan daerah yang dipungut atas penggunaan pelayanan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Daerah No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Subyek Retribusi Tempat khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Khusus Parkir yang disediakan oleh Pemerintah.

Realisasi Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan sebesar Rp996.036.000,00 atau terealisasi sebesar 62,98% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.581.570.000,00 dan OPD yang mengelola dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 13 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan

NO	OPD	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
1.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	1.035.160.000,00	928.636.000,00	89,71
2.	Dinas Perhubungan	546.410.000,00	67.400.000,00	12,34
	TOTAL	1.581.570.000,00	996.036.000,00	62,98

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
d) Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak	200.089.500,00	225.469.500,00

Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) yang selanjutnya disebut Retribusi RPH adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong

serta bahan lainnya asal hewan ternak yang diperjualbelikan dan pelayanan penyediaan fasilitas pasar hewan yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dasar pemungutan Retribusi RPH adalah Peraturan Daerah No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Objek Retribusi RPH adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan dan penggunaan fasilitas RPH yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan dan penggunaan fasilitas RPH, yang diharuskan oleh Peraturan Daerah tentang Retribusi RPH, untuk membayar retribusi yang terutang termasuk pemungut atau pemotong retribusi. OPD yang menangani Retribusi Rumah Potong Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp200.089.500,00 dapat dirinci sebagai berikut atau terealisasi sebesar 61,81% dari anggaran yang di tetapkan sebesar Rp323.710.000,00.

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
e) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	641.015.000,00	613.954.000,00

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dasar pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah Peraturan Daerah No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga dari Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pada tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga dan/atau yang diwajibkan membayar retribusi.

Realisasi Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebesar Rp641.015.000,00 atau terealisasi sebesar 220,09% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp291.250.000,00 dan OPD yang mengelola dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 14 Realisasi Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

NO	OPD	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
1.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	8.000.000,00	7.109.000,00	88,86
2.	Dinas Pemuda dan Olahraga	282.530.000,00	633.106.000,00	224,08
3.	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	720.000,00	800.000,00	111,11
	T O T A L	291.250.000,00	641.015.000,00	220,09

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
f) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.	14.000.000,00	12.000.000,00

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas hasil produksi usaha daerah yang dijual oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Sesuai Peraturan Daerah No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang didalamnya menjelaskan bahwa Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah hasil usaha Daerah meliputi bibit/benih tanaman dan bibit ikan. OPD yang menangani Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan.

Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp14.000.000,00 atau terealisasi sebesar 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp14.000.000,00.

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
g) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.	466.599.140,00	508.355.697,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan terhadap pemakaian kekayaan daerah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memakai kekayaan daerah. Objek Retribusi adalah pemakaian pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Realisasi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar Rp466.599.140,00 atau terealisasi sebesar 99,20% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp470.366.400,00.

Tabel 5. 15 OPD Yang Mengelola Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

NO	OPD	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
1.	Badan Pendapatan Daerah	18.600.000,00	27.659.340,00	148,71
2.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	144.000.000,00	110.390.000,00	76,66
3.	Dinas Kesehatan	2.500.000,00	3.204.000,00	128,16
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	80.000.000,00	80.200.000,00	100,25
5.	Dinas Pendidikan	75.266.400,00	100.672.800,00	133,76
6.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00
7.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	0,00	3.228.000,00	0,00
8.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	80.000.000,00	71.245.000,00	89,06
	TOTAL	470.366.400,00	466.599.140,00	99,20

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
3) Retribusi Perizinan Tertentu.	1.215.369.557,00	1.038.823.398,26

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp1.215.369.557,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 16 Retribusi Perizinan Tertentu

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
a.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.149.922.630,00	1.215.369.557,00	105,69	1.038.823.398,26
	TOTAL	1.149.922.630,00	1.215.369.557,00	105,69	1.038.823.398,26

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
a) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.	1.215.369.557,00	1.038.823.398,26

Perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG) diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Berdasarkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. OPD yang menangani Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar Rp1.215.369.557,00 atau terealisasi sebesar 105,69% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.149.922.630,00. Realisasi tahun 2025 memenuhi target karena kesadaran masyarakat untuk mengurus PBG sudah cukup tinggi.

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.1.1.1.c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.083.397.817,89	4.751.636.804,89

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6.083.397.817,89 merupakan hasil dari investasi yang ditanamkan pada beberapa lembaga sebagai berikut:

Tabel 5. 17 Pendapatan Hasil BUMD dan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	Perumda (BPR) Bangkalan	207.322.419,00	207.322.419,00	100%	338.594.053
2	BPD Jawa Timur	2.012.970.141,00	2.012.970.141,89	100%	2.001.196.235,01
3	Perumda Sumber Sejahtera	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	100%	1.000.000.000,00
4	PT BPR Jatim	61.108.000,00	61.108.000,00	100%	59.910.000
5.	Sumber Daya Bangkalan (Perseroda)	2.551.997.257,00	2.551.997.257,00	100%	1.351.936.516,88
	T O T A L	6.083.397.817,00	6.083.397.817,89	100%	4.751.636.804,89

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.1.1.1.d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.	8.794.715.573,85	6.170.994.694,80

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp8.794.715.573,85 atau terealisasi sebesar 102,91% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8.546.373.312,00 dengan rincian:

Tabel 5. 18 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.639.637.561,00	2.274.422.000,00	86,16	947.969.934,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.647.677.484,00	2.178.798.344,00	132,23	2.557.255.020,00
3	Jasa Giro	1.304.258.328,00	819.461.824,01	62,83	1.154.557.374,48
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	5.425.000,00	34.725.000,00	640,09	274.256.711,00
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	52.659.680,00	55.109.680,00	104,65	7.800,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	148.532.357,00	240.055.662,18	161,62	39.619.616,93
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	118.225.324,00	0,00	119.785.576,00
8	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	0,00	0,00	153.244.177,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	2.748.182.902,00	3.073.917.739,66	111,85	924.298.485,39
	TOTAL	8.546.373.312,00	8.794.715.573,85	102,91	6.170.994.694,80

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp8.794.715.573,85 dapat dirinci sebagai berikut:

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.274.422.000,00	947.969.934,00

Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp2.274.422.000,00 dengan anggaran Rp2.639.637.561,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 19 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
a.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	2.452.897.061,00	1.889.460.500,00	77,03
b.	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	186.740.500,00	384.961.500,00	206,15
TOTAL		2.639.637.561,00	2.274.422.000,00	86,16

Tabel 5. 20 OPD yang menangani Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

NO	URAIAN	OPD	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
a.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin		2.452.897.061,00	1.889.460.500,00	77,03
	Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.970.621.000,00	1.720.621.000,00	87,31
	Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	219.582.561,00	6.146.000,00	2,80
	Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	262.693.500,00	162.693.500,00	61,93
b.	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain		186.740.500,00	384.961.500,00	206,15
	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	186.740.500,00	384.961.500,00	206,15
TOTAL			2.639.637.561,00	2.274.422.000,00	86,16

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.178.798.344,00	2.557.255.020,00

Realisasi Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebesar Rp2.178.798.344,00 atau terealisasi sebesar 132,23% dari anggaran sebesar Rp1.647.677.484,00.

Tabel 5. 21 Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
a.	Hasil Sewa BMD	8.677.484,00	291.312.764,00	3.357,11
b.	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	1.639.000.000,00	1.887.485.580,00	115,16
TOTAL		1.647.677.484,00	2.178.798.344,00	132,23

Realisasi Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebesar Rp2.178.798.344,00 tersebar pada OPD dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 22 OPD yang menangani Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

NO	URAIAN	OPD	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
a.	Hasil Sewa BMD		8.677.484,00	291.312.764,00	3.357,11
	Tanah (kec. Blega), Kantor Cabang Pembantu Bank Jatim	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.562.500,00	288.197.780,00	5.181,08
	Warung	Sekretariat Daerah	3.114.984,00	3.114.984,00	100,00
b.	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD		1.639.000.000,00	1.887.485.580,00	115,16
1	Banplaz	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.339.000.000,00	750.463.588,00	56,05
2	Gedung Rato ebuh	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	0,00	1.137.021.992,00	0,00
3	Tpst	Dinas Lingkungan Hidup	300.000.000,00	0,00	0,00
T O T A L			1.647.677.484,00	2.178.798.344,00	132,23

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
3. Jasa Giro	819.461.824,01	1.154.557.374,48

Realisasi Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp819.461.824,01 dengan anggaran sebesar Rp1.304.258.328,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 23 Penerimaan Jasa Giro

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
1.	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.200.000.000,00	659.913.715,36	54,99
2.	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	104.258.328,00	159.548.108,65	153,03
3.	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
T O T A L		1.304.258.328,00	819.461.824,01	62,83

Realisasi Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp819.461.824,01 tersebar pada OPD dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 24 OPD Pengelola Jasa Giro

NO	URAIAN	OPD	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
1.	Jasa Giro Kas Daerah		1.200.000.000,00	659.913.715,36	54,99
		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.200.000.000,00	659.913.715,36	54,99
2.	Jasa Giro pada Kas di Bendahara		104.258.328,00	159.548.108,65	153,03
		Badan Pendapatan Daerah	390.244,00	468.068,46	119,94
		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	100.200.000,00	113.563.794,76	113,34
		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	500.000,00	343.863,15	68,77
		Dinas Kesehatan	1.000.000,00	42.586.758,58	4.258,68
		Dinas Lingkungan Hidup	200.000,00	328.692,19	164,35
		Dinas Perhubungan	423.000,00	152.280,79	36,00
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	77.370,00	184.337,32	238,25
		Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	1.247.214,00	715.340,27	57,36

NO	URAIAN	OPD	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
		Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	177.000,00	1.065.659,61	602,07
		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	43.500,00	139.313,52	320,26
TOTAL			1.304.258.328,00	819.461.824,01	62,83

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
4. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	34.725.000,00	274.256.711,00

Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp34.725.000,00 atau terealisasi sebesar 640,09% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.425.000,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 25 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
1.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	5.425.000,00	34.725.000,00	640,09
TOTAL		5.425.000,00	34.725.000,00	640,09

Pembayaran atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah terinci sesuai **Lampiran 1**.

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	55.109.680,00	7.800,00

Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp55.109.680,00 atau terealisasi sebesar 104,65% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp52.659.680,00.

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
6. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	240.055.662,18	39.619.616,93

Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp240.055.662,18 atau terealisasi sebesar 161,62% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp148.532.357,00.

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
7. Pendapatan Denda Pajak Daerah	118.225.324,00	119.785.576,00

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp118.225.324,00 dengan anggaran sebesar Rp0,00 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5. 26 Pendapatan Denda Pajak Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
1	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	4.124.200,00	0,00
2	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	422.158,00	0,00
3	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	70.000,00	0,00
4	Pendapatan Denda PBB-P2	0,00	77.886.800,00	0,00
5	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0,00	35.722.166,00	0,00
TOTAL		0,00	118.225.324,00	0,00

Pendapatan Denda Pajak Daerah merupakan pendapatan yang disebabkan oleh keterlambatan Wajib Pajak untuk membayar pajak daerah yang dibebankan atau melewati masa pajak dan/atau jatuh tempo Pajak Daerah.

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
8. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	153.244.177,00

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan merupakan pendapatan dari Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00.

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
9. Pendapatan dari Pengembalian	3.073.917.739,66	924.298.485,39

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran sebesar Rp3.073.917.739,66 atau terealisasi sebesar 111,85% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.748.182.902,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 27 Pendapatan dari Pengembalian

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
1.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	369.673.507,00	369.673.507,00	100,00
2.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	53.691.046,00	97.872.376,00	182,29
3.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	11.628.805,00	47.102.313,00	405,05
4.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	20.128,00	20.128,27	100,00
5.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
6.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	59.534.796,00	59.534.795,78	100,00
7.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	2.188.144.763,00	2.423.144.762,73	110,74
8.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	57.089.857,00	62.089.856,88	108,76
9.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	0,00	6.080.000,00	0,00
T O T A L		2.748.182.902,00	3.073.917.739,66	111,85

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.1.1.2. Pendapatan Transfer	1.885.269.878.006,00	2.007.809.660.926,00

Pendapatan transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.885.269.878.006,00 adalah Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer dari Pemerintah Provinsi, terdiri dari :

Tabel 5. 28 Pendapatan Transfer

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
a.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.553.888.835.834,00	1.511.242.242.214,00	97,26	1.515.315.662.686,00
b.	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	282.421.820.000,00	253.423.006.642,00	89,73	319.324.776.040,00
c.	Transfer Pemerintah Provinsi	123.611.315.000,00	120.604.629.150,00	97,57	173.169.222.200,00
T O T A L		1.959.921.970.834,00	1.885.269.878.006,00	96,19	2.007.809.660.926,00

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.1.1.2.a. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.511.242.242.214,00	1.515.315.662.686,00

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp1.511.242.242.214,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 29 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1.	Dana Bagi Hasil	94.475.801.000,00	91.890.048.300,00	97,26	94.319.643.230,00
2.	Dana Alokasi Umum	1.021.181.521.778,00	1.053.575.349.523,00	103,17	1.037.322.907.359,00
3.	Dana Alokasi Khusus	438.231.513.056,00	365.776.844.391,00	83,47	383.673.112.097,00
T O T A L		1.553.888.835.834,00	1.511.242.242.214,00	97,26	1.515.315.662.686,00

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
1) Dana Bagi Hasil	91.890.048.300,00	94.319.643.230,00

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Penganggaran pendapatan transfer Dana Bagi Hasil berdasarkan :

1. Perpres Nomor 201 Tahun 2024 Tanggal 30 November 2024 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025,
2. Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 Tanggal 20 September 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,
3. KMK Nomor 29/MK/PK/2025 Tanggal 24 Juli 2025 Tentang penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025.

Realisasi Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp91.890.048.300,00 atau terealisasi sebesar 97,26% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp94.475.801.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 30 Dana Bagi Hasil

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
a	Dana Bagi Hasil Pajak	60.256.117.000,00	57.744.645.300,00	95,83	50.309.606.230,00
b	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	34.219.684.000,00	34.145.403.000,00	99,78	44.010.037.000,00
	T O T A L	94.475.801.000,00	91.890.048.300,00	97,26	94.319.643.230,00

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
a) Dana Bagi Hasil Pajak	57.744.645.300,00	50.309.606.230,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp57.744.645.300,00 atau terealisasi sebesar 95,83% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp60.256.117.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 31 Bagi Hasil Pajak

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	7.072.683.000,00	6.482.456.500,00	91,65	5.850.465.000,00
2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	18.215.098.000,00	16.478.706.800,00	90,47	14.779.304.000,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri	1.884.688.000,00	1.699.834.000,00	90,19	1.301.242.000,00
4	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	33.083.648.000,00	33.083.648.000,00	100,00	28.378.595.230,00
	T O T A L	60.256.117.000,00	57.744.645.300,00	95,83	50.309.606.230,00

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
b) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	34.145.403.000,00	44.010.037.000,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2025 yang diterima dari Pemerintah Pusat sebesar Rp34.145.403.000,00 atau terealisasi sebesar 99,78% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp34.219.684.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 32 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1.	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	26.438.912.000,00	25.978.127.000,00	98,26	35.657.516.000,00
2.	Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	4.578.198.000,00	4.727.092.000,00	103,25	5.706.017.000,00
3.	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	11.938.000,00	13.531.000,00	113,34	17.552.000,00
4.	Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	2.183.000,00	2.183.000,00	100,00	5.586.000,00
5.	Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.891.060.000,00	2.115.231.000,00	111,85	940.967.000,00
6.	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	100.010.000,00	111.856.000,00	111,84	106.838.000,00
7.	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.197.383.000,00	1.197.383.000,00	100,00	1.575.561.000,00
	TOTAL	34.219.684.000,00	34.145.403.000,00	99,78	44.010.037.000,00

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
2) Dana Alokasi Umum	1.053.575.349.523,00	1.037.322.907.359,00

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Penganggaran pendapatan transfer Dana Alokasi Umum berdasarkan

1. Perpres Nomor 201 Tahun 2024 Tanggal 30 November 2024 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025,
2. Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 Tanggal 20 September 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.053.575.349.523,00 atau sebesar terealisasi sebesar 103,17% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.021.181.521.778,00.

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
3) Dana Alokasi Khusus	365.776.844.391,00	383.673.112.097,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Penentuan daerah tertentu didasarkan pada kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Penganggaran pendapatan transfer Dana Alokasi Khusus berdasarkan

- Perpres Nomor 201 Tahun 2024 Tanggal 30 November 2024 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025,
- Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 Tanggal 20 September 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp365.776.844.391,00 sebesar terealisasi sebesar 83,47% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp438.231.513.056,00 terdiri dari:

Tabel 5. 33 Dana Alokasi Khusus

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
a)	Dana Alokasi Khusus Fisik	38.358.244.000,00	36.297.384.613,00	94,63	83.238.481.513,00
b)	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	399.873.269.056,00	329.479.459.778,00	82,40	300.434.630.584,00
	T O T A L	438.231.513.056,00	365.776.844.391,00	83,47	383.673.112.097,00

- Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp36.297.384.613,00 terdiri dari :

Tabel 5. 34 Dana Alokasi Khusus Fisik

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	364.063.000,00	362.478.982,00	99,56	
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	322.704.000,00	322.528.600,00	99,95	
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	342.028.000,00	330.040.500,00	96,50	
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	10.350.000.000,00	10.296.745.559,00	99,49	
5	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	10.536.111.000,00	9.913.700.000,00	94,09	
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	16.443.338.000,00	15.071.890.972,00	91,66	
7	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD	0,00	0,00	0,00	1.062.408.000,00
8	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD	0,00	0,00	0,00	3.457.012.900,00
9	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP	0,00	0,00	0,00	17.321.354.450,00
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	1.399.300.000,00
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	12.893.015.805,00
12	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	828.338.708,00
13	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah	0,00	0,00	0,00	6.763.142.200,00

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
14	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	0,00	0,00	0,00	8.075.698.650,00
15	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM	0,00	0,00	0,00	10.482.732.000,00
16	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM	0,00	0,00	0,00	14.158.388.000,00
17	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	0,00	0,00	0,00	6.440.696.000,00
18	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	0,00	0,00	0,00	356.394.800,00
	TOTAL	38.358.244.000,00	36.297.384.613,00	94,63	83.238.481.513,00

b) Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp329.479.459.778,00 terdiri dari :

Tabel 5. 35 Dana Alokasi Khusus Non Fisik

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	145.760.370.000,00	112.506.639.550,00	77,19	108.663.567.200,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	0,00	0,00	4.242.500.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	184.311.260.000,00	167.572.026.802,00	90,92	143.766.091.000,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.723.766.000,00	1.517.617.500,00	88,04	3.424.411.000,00
	DAK Non Fisik-BOP PAUD	16.997.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.882.960.000,00	0,00	0,00	0,00
5	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	939.174.800,00	939.174.800,00	100,00	684.877.150,00
6	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	13.822.661.279,00	13.656.200.135,00	0,00	9.789.753.604,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	215.014.500,00	280.849.000,00	130,62	0,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	9.796.371.598,00	9.796.371.598,00	100,00	8.477.463.675,00
9	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	6.018.294.700,00	6.018.294.700,00	100,00	0,00
10	DAK Non Fisik-PK2UMK	789.000.000,00	789.000.000,00	100,00	0,00
	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	16.617.196.179,00	16.403.285.693,00	98,71	0,00
11	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	0,00	0,00	0,00	1.810.887.575,00
12	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	362.465.500,00
13	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	0,00	0,00	0,00	1.972.760.000,00
14	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	0,00	0,00	0,00	17.239.853.880,00
	TOTAL	399.873.269.056,00	329.479.459.778,00	82,40	300.434.630.584,00

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.1.1.2.b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	253.423.006.642,00	319.324.776.040,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp253.423.006.642,00 atau terealisasi sebesar 89,73% dari anggarannya sebesar Rp282.421.820.000,00 merupakan transfer dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari:

Tabel 5. 36 Dana Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	Dana Desa	282.421.820.000,00	253.423.006.642,00	89,73	313.026.348.040,00
2	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	6.298.428.000,00
	TOTAL	282.421.820.000,00	253.423.006.642,00	89,73	319.324.776.040,00

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
1) Dana Desa	253.423.006.642,00	313.026.348.040,00

Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi Pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Penganggaran pendapatan Dana Desa berdasarkan:

- a) Perpres Nomor 201 Tahun 2024 Tanggal 30 November 2024 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025,
- b) Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 Tanggal 20 September 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,
- c) PMK Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Realisasi Dana Desa sebesar Rp253.423.006.642,00 atau terealisasi sebesar 89,73% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp282.421.820.000,00.

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
2) Insentif Fiskal	0,00	6.298.428.000,00

Realisasi Dana Insentif Daerah sebesar Rp0,00 atau terealisasi sebesar 0,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp0,00.

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.1.1.2.c. Transfer Antar Daerah	120.604.629.150,00	173.169.222.200,00

Realisasi Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp120.604.629.150,00 atau terealisasi sebesar 97,57% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp123.611.315.000,00 adalah Pendapatan Bagi Hasil yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dialokasikan untuk Pemerintah Kabupaten Bangkalan terdiri dari:

Tabel 5. 37 Transfer Pemerintah Provinsi

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1.	Pendapatan Bagi Hasil	106.344.888.000,00	103.971.502.150,00	97,77	151.337.736.700,00
2.	Bantuan Keuangan	17.266.427.000,00	16.633.127.000,00	96,33	21.831.485.500,00
	TOTAL	123.611.315.000,00	120.604.629.150,00	97,57	173.169.222.200,00

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
1). Pendapatan Bagi Hasil	103.971.502.150,00	151.337.736.700,00

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan pada besaran angka persentase tertentu untuk dapat menjadi pendanaan kebutuhan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi. Penganggaran pendapatan bagi hasil berdasarkan KPTS Gubernur Jatim No. 100.3.3.1/766/KPTS/013/2024 Tanggal 16 Desember 2024 Tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten / Kota Se Jawa Timur Berdasarkan Target APBD Tahun Anggaran 2025.

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp103.971.502.150,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 38 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	2.825.000.000,00	3.821.403.400,00	135,27	36.430.252.600,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.125.000.000,00	1.970.278.500,00	175,14	18.421.014.000,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	43.146.766.000,00	37.360.209.100,00	86,59	38.015.124.600,00
4	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	268.867.000,00	336.660.550,00	125,21	286.508.000,00
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	58.979.255.000,00	60.482.950.600,00	102,55	58.184.837.500,00
	T O T A L	106.344.888.000,00	103.971.502.150,00	97,77	151.337.736.700,00

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
2). Bantuan Keuangan	16.633.127.000,00	21.831.485.500,00

Realisasi Bantuan Keuangan merupakan Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp16.633.127.000,00 atau terealisasi sebesar 96,33% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp17.266.427.000,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 39 Bantuan Keuangan

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	Bidang Pendidikan	8.919.300.000,00	8.464.800.000,00	94,90	8.448.800.000,00
2	Bidang Kesehatan	1.339.477.000,00	1.339.477.000,00	100	1.413.035.500,00
3	Bidang Infrastruktur	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100	10.000.000.000,00
4	Bidang Lainnya (PMD)	2.007.650.000,00	1.828.850.000,00	91,09	1.969.650.000,00
	T O T A L	17.266.427.000,00	16.633.127.000,00	96,33	21.831.485.500,00

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah.	6.576.760.622,00	0,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6.576.760.622,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.574.807.912,00 merupakan penerimaan dari pengembalian sisa dana hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 dari KPU sebesar Rp6.574.807.912,00 dan Bawaslu sebesar Rp1.952.710,00.

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.1.2. Belanja	2.385.702.788.441,20	2.459.309.778.126,45

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam Periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.385.702.788.441,20 atau terealisasi sebesar 92,18% dari anggaran Belanja sebesar Rp2.588.052.385.872,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 40 Belanja

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1.	Belanja Operasi	1.848.981.439.674,26	1.715.665.113.767,95	92,78	1.726.184.388.149,00
2.	Belanja Modal	324.841.893.981,74	286.624.180.371,25	88,23	294.682.653.774,45
3.	Belanja Tak Terduga	2.591.869.233,00	776.275.525,00	29,95	688.914.659,00
4.	Belanja Transfer	411.637.182.983,00	382.637.218.777,00	92,95	437.753.821.544,00
	TOTAL	2.588.052.385.872,00	2.385.702.788.441,20	92,18	2.459.309.778.126,45

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.1.2.1. Belanja Operasi.	1.715.665.113.767,95	1.726.184.388.149,00

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Pusat/Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.715.665.113.767,95 atau terealisasi sebesar 92,79% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.848.981.439.674,26 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 41 Belanja Operasi

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
a	Belanja Pegawai	1.063.470.490.929,67	1.028.338.549.083,93	96,70	994.508.282.507,14
b	Belanja Barang dan Jasa	681.914.811.744,59	638.353.152.650,63	93,61	602.815.384.084,25
c	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
d	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Belanja Hibah	101.023.437.000,00	46.564.699.433,39	46,09	126.937.318.557,61
f	Bantuan Sosial	2.572.700.000,00	2.408.712.600,00	93,63	1.923.403.000,00
	T O T A L	1.848.981.439.674,26	1.715.665.113.767,95	92,79	1.726.184.388.149,00

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.1.a. Belanja Pegawai.	1.028.338.549.083,93	994.508.282.507,14

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.028.338.549.083,93 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 42 Belanja Pegawai

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	681.203.758.490,00	676.158.775.985,00	99,26	656.259.474.830,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	286.018.090.796,00	263.533.147.188,00	92,14	70.616.920.021,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	167.475.579.897,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	32.278.537.045,00	31.469.133.338,00	97,49	31.604.167.999,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	620.513.450,00	300.304.054,00	48,40	131.461.743,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.107.908.700,00	1.087.400.000,00	98,15	959.700.000,00
7	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	15.728.792.500,00
8	Belanja Pegawai BLUD	62.241.682.448,67	55.789.788.518,93	89,63	51.732.185.517,14
	T O T A L	1.063.470.490.929,67	1.028.338.549.083,93	96,70	994.508.282.507,14

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.1.b. Belanja Barang dan Jasa	638.353.152.650,63	602.815.384.084,25

Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp638.353.152.650,63 atau terealisasi sebesar 93,61% dari anggaran sebesar Rp681.914.811.744,59 dipergunakan untuk Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Peralatan, Perjalanan Dinas dan Belanja Hibah Barang atau Jasa dan Fisik atau Bangunan Gedung serta Belanja Bantuan Sosial Barang yang terdiri atas :

Tabel 5. 43 Belanja Barang dan Jasa

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
Belanja Barang		50.218.243.153,15	41.956.891.237,00	83,55	36.885.474.803,00
1	Belanja Barang Pakai Habis	50.216.367.653,15	41.955.031.237,00	83,55	36.864.485.603,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.875.500,00	1.860.000,00	99,17	464.000,00
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	0,00	0,00	0,00	20.525.200,00
Belanja Jasa		191.607.684.130,00	180.636.238.743,73	94,27	197.838.197.145,81
1	Belanja Jasa Kantor	112.706.847.888,00	103.522.816.754,00	91,85	132.183.147.208,00
2	Belanja Luran Jaminan/Asuransi	63.708.053.047,00	62.991.118.884,00	98,87	55.181.013.237,00
3	Belanja Sewa Tanah	272.600.000,00	272.200.000,00	99,85	298.400.000,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.262.105.580,00	8.874.991.870,00	95,82	4.984.645.242,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	457.260.000,00	349.285.000,00	76,39	576.195.000,00
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	1.000.000,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	654.484.800,00	585.779.471,73	89,50	1.416.103.620,81
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.173.589.900,00	3.702.562.751,00	88,71	3.034.792.838,00
9	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	208.187.760,00	204.125.000,00	98,05	150.000.000,00
10	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	160.555.155,00	129.359.013,00	80,57	12.900.000,00
Belanja Pemeliharaan		22.707.390.470,11	22.241.015.777,57	97,95	10.145.357.198,47
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.009.851.657,11	3.696.653.020,40	92,19	4.833.219.062,00
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.855.463.483,00	3.807.938.437,17	98,77	5.078.158.866,47
3	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.842.075.330,00	14.736.424.320,00	99,29	233.979.270,00
Belanja Perjalanan Dinas		18.038.309.418,00	16.515.956.437,00	91,56	24.246.037.216,00
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.038.309.418,00	16.515.956.437,00	91,56	24.246.037.216,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		1.579.854.950,00	1.469.176.501,00	92,99	2.336.446.800,00
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.370.328.450,00	1.266.400.001,00	92,42	1.515.000.000,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	209.526.500,00	202.776.500,00	96,78	821.446.800,00
Belanja Barang dan Jasa BOS		0,00	0,00	0,00	87.144.576.250,00
1	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	87.144.576.250,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP		101.515.950.737,00	102.158.469.386,00	100,63	0,00
	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	101.359.900.737,00	102.158.469.386,00	100,79	0,00
	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	128.100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	27.950.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas		15.918.122.300,00	15.071.528.100,00	94,68	13.829.596.357,00
1	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	15.918.122.300,00	15.071.528.100,00	94,68	13.829.596.357,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD		280.329.256.586,33	258.303.876.468,33	92,14	230.389.698.313,97
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	280.329.256.586,33	258.303.876.468,33	92,14	230.389.698.313,97
T O T A L		681.914.811.744,59	638.353.152.650,63	93,61	602.815.384.084,25

Belanja barang dan jasa per opd disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. 44 Belanja Barang dan Jasa Per OPD

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.855.922.110,00	1.672.860.155,00	90,14
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	589.368.300,00	567.309.767,00	96,26
3	Badan Pendapatan Daerah	2.017.766.786,00	1.919.314.253,00	95,12
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.465.981.492,00	5.762.739.953,40	89,12
5	Dinas Kb, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.391.587.030,00	10.305.884.783,00	83,17
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.355.440.160,00	2.449.860.338,00	73,01
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.753.144.494,00	1.689.827.913,00	96,39
8	Dinas Kesehatan	379.421.005.558,33	351.773.524.232,33	92,71
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.575.611.700,00	3.326.270.346,00	93,03
10	Dinas Lingkungan Hidup	7.560.968.950,00	7.202.317.395,00	95,26
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18.049.098.620,00	17.486.085.038,00	96,88
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.847.373.500,00	2.590.113.753,00	90,97
13	Dinas Pemuda Dan Olahraga	2.529.283.140,00	2.476.146.221,00	97,90
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	499.667.000,00	461.217.693,00	92,31
15	Dinas Pendidikan	121.915.279.094,00	119.208.908.418,00	97,78
16	Dinas Perhubungan	19.285.529.449,26	19.155.760.357,00	99,33
17	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	13.599.852.050,00	10.521.089.683,00	77,36
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.301.218.250,00	1.278.572.273,00	98,26
19	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.232.847.352,00	1.150.918.578,00	93,35
20	Dinas Sosial	1.810.169.290,00	1.547.940.743,00	85,51
21	Inspektorat	844.216.550,00	686.015.427,00	81,26
22	Kecamatan Arosbaya	260.882.000,00	254.652.582,00	97,61
23	Kecamatan Bangkalan	3.472.088.471,00	3.423.464.640,00	98,60
24	Kecamatan Blega	507.346.000,00	501.578.580,00	98,86
25	Kecamatan Burneh	996.834.950,00	957.013.580,00	96,01
26	Kecamatan Galis	375.905.600,00	373.572.140,00	99,38
27	Kecamatan Geger	210.234.330,00	195.154.005,00	92,83
28	Kecamatan Kamal	551.623.700,00	544.120.610,00	98,64
29	Kecamatan Klampis	195.822.650,00	184.671.920,00	94,31
30	Kecamatan Kokop	265.960.500,00	263.622.793,00	99,12
31	Kecamatan Konang	370.486.950,00	357.711.291,00	96,55
32	Kecamatan Kwanyar	572.569.750,00	571.056.375,00	99,74
33	Kecamatan Labang	361.477.390,00	361.207.250,00	99,93
34	Kecamatan Modung	311.990.600,00	302.711.946,00	97,03
35	Kecamatan Sepulu	285.114.900,00	278.036.050,00	97,52
36	Kecamatan Socah	407.195.878,00	405.739.840,00	99,64
37	Kecamatan Tanah Merah	220.632.150,00	220.463.820,00	99,92
38	Kecamatan Tanjung Bumi	599.615.000,00	579.744.320,00	96,69
39	Kecamatan Tragah	259.751.000,00	250.732.825,00	96,53
40	Satuan Polisi Pamong Praja	4.318.105.150,00	4.248.632.898,00	98,39
41	Sekretariat Daerah	19.737.396.543,00	18.827.188.078,00	95,39
42	Sekretariat DPRD	19.119.383.610,00	18.489.428.653,00	96,71

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
43	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	11.714.754.300,00	11.566.089.765,90	98,73
44	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	8.978.544.400,00	7.442.061.470,00	82,89
45	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.065.330.600,00	1.950.929.921,00	94,46
46	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	858.168.697,00	798.367.363,00	93,03
47	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1.996.265.750,00	1.772.522.615,00	88,79
TOTAL		681.914.811.744,59	638.353.152.650,63	93,61

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.1.c. Belanja Bunga	0,00	0,00
Realisasi Belanja Bunga Tahun 2025 sebesar Rp0,00 dengan anggaran sebesar Rp0,00		

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.1.d. Belanja Subsidi	0,00	0,00
Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2025 sebesar Rp0,00 dengan anggaran sebesar Rp0,00		

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.1.e. Belanja Hibah	46.564.699.433,39	126.937.318.557,61
Belanja Hibah adalah belanja yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap Tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 sebesar Rp46.564.699.433,39 atau terealisasi sebesar 46,09% dari anggaran sebesar Rp101.023.437.000,00 terdiri atas:		

Tabel 5. 45 Belanja Hibah

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	250.000.000,00	200.000.000,00	80,00	48.650.000.000,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	48.524.469.600,00	44.187.942.033,39	91,06	76.125.210.024,27
3	Belanja Hibah Dana BOS	33.516.060.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.176.757.400,00	2.176.757.400,00	100,00	2.162.108.533,34
5	Belanja Hibah Dana BOSP	16.556.150.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		101.023.437.000,00	46.564.699.433,39	46,09	126.937.318.557,61

Tabel 5. 46 Rincian Belanja Hibah pada OPD

NO	OPD	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	250.000.000,00	200.000.000,00	80,00
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	250.000.000,00	200.000.000,00	80,00

NO	OPD	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	48.524.469.600,00	44.187.942.033,39	91,06
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
	Dinas Kesehatan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
	Dinas Lingkungan Hidup	171.160.000,00	171.051.000,00	99,94
	Dinas Pemuda dan Olahraga	5.350.000.000,00	5.350.000.000,00	100,00
	Dinas Pendidikan	16.897.164.000,00	13.376.094.721,00	79,16
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15.129.350.000,00	14.430.844.734,39	95,38
	Dinas Sosial	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
	Satuan Polisi Pamong Praja	48.204.800,00	48.096.000,00	99,77
	Sekretariat Daerah	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00
	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	6.768.590.800,00	6.714.267.481,00	99,20
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.270.000.000,00	3.207.588.097,00	98,09
3	Belanja Hibah Dana BOSP	16.556.150.000,00	0,00	0,00
	Dinas Pendidikan	16.556.150.000,00	0,00	0,00
4	Belanja Hibah Dana BOS	33.516.060.000,00	0,00	0,00
	Dinas Pendidikan	33.516.060.000,00	0,00	0,00
5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.176.757.400,00	2.176.757.400,00	100,00
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.176.757.400,00	2.176.757.400,00	100,00
	TOTAL	101.023.437.000,00	46.564.699.433,39	46,09

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.1.f. Belanja Bantuan Sosial	2.408.712.600,00	1.923.403.000,00

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 sebesar Rp2.408.712.600,00 atau terealisasi sebesar 93,63% dari anggaran sebesar Rp2.572.700.000,00 yaitu:

Tabel 5. 47 Belanja Bantuan Sosial

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	2.405.500.000,00	2.270.312.600,00	94,38	1.595.110.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	11.887.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	167.200.000,00	138.400.000,00	82,78	279.600.000,00
4	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	36.806.000,00
	TOTAL	2.572.700.000,00	2.408.712.600,00	93,63	1.923.403.000,00

Tabel 5. 48 Belanja Bantuan Sosial Pada OPD

NO	OPD	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	2.405.500.000,00	2.270.312.600,00	94,38
	Dinas Pendidikan	1.000.000.000,00	994.520.000,00	99,45
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	680.000.000,00	638.292.600,00	93,87
	Dinas Sosial	525.500.000,00	482.500.000,00	91,82
	Sekretariat Daerah	200.000.000,00	155.000.000,00	77,50
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	167.200.000,00	138.400.000,00	82,78
	Dinas Sosial	167.200.000,00	138.400.000,00	82,78
	TOTAL	2.572.700.000,00	2.408.712.600,00	93,63

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.2. Belanja Modal	286.624.180.371,25	294.682.653.774,45

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp286.624.180.371,25 atau terealisasi sebesar 88,23% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp324.841.893.981,74 terinci sebagai berikut:

Tabel 5. 49 Belanja Modal

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
a	Belanja Tanah	12.797.251.476,00	7.618.869.690,00	59,54	2.043.524.900,00
b	Belanja Peralatan dan Mesin	66.683.234.309,74	38.540.847.474,51	57,80	55.777.723.118,00
c	Belanja Gedung dan Bangunan	143.629.476.066,00	139.814.018.140,83	97,34	114.625.536.968,88
d	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	101.051.080.030,00	100.000.701.745,90	98,96	121.518.174.537,57
e	Belanja Aset Tetap Lainnya	231.687.200,00	213.929.000,00	92,34	368.092.250,00
f	Belanja Aset Lainnya	449.164.900,00	435.814.320,01	97,03	349.602.000,00
	TOTAL	324.841.893.981,74	286.624.180.371,25	88,23	294.682.653.774,45

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.2.a. Belanja Tanah	7.618.869.690,00	2.043.524.900,00

Realisasi Belanja Tanah Tahun 2025 sebesar Rp7.618.869.690,00 atau terealisasi sebesar 59,54% dari anggaran sebesar Rp12.797.251.476,00, merupakan Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja sebesar Rp7.560.457.050,00 dan Belanja Modal Tanah untuk Jalan sebesar Rp58.412.640,00.

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.1.2.2.b. Belanja Peralatan dan Mesin.	38.540.847.474,51	55.777.723.118,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp38.540.847.474,51 atau terealisasi sebesar 57,80% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp66.683.234.309,74 terdiri dari:

Tabel 5. 50 Belanja Peralatan dan Mesin

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	Belanja Modal Alat Bantu	52.769.005,00	45.870.000,00	86,93	432.144.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.539.880.000,00	2.521.600.005,00	99,28	1.366.759.500,00
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	508.000.000,00	503.900.000,00	99,19	2.000.000,00
4	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	15.772.000,00	15.762.000,00	99,94	36.200.000,00
5	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	32.673.450,00	30.756.250,00	94,13	0,00
6	Belanja Modal Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	377.800,00
7	Belanja Modal Alat Pengolahan	108.392.800,00	89.984.308,00	83,02	82.163.000,00
8	Belanja Modal Alat Kantor	2.308.710.201,24	2.265.413.681,00	98,12	109.470.400,00
9	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.592.967.369,50	2.483.100.700,00	95,76	5.579.170.994,00
10	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	143.766.500,00	131.448.250,00	91,43	0,00
11	Belanja Modal Alat Studio	247.292.601,00	212.986.061,00	86,13	63.510.600,00
12	Belanja Modal Alat Komunikasi	32.212.200,00	32.061.999,00	99,53	7.500.000,00
13	Belanja Modal Alat Kedokteran	13.210.267.280,00	4.377.767.897,00	33,14	14.827.707.701,00
14	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.877.700,00	0,00	0,00	1.877.700,00
15	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	525.272.800,00	505.290.099,00	96,20	4.540.568.000,00
16	Belanja Modal Komputer Unit	2.114.637.892,00	1.913.652.726,00	90,50	3.495.309.816,00
17	Belanja Modal Peralatan Komputer	75.553.950,00	75.188.900,00	99,52	3.125.000,00
18	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	50.000.000,00	46.811.000,00	93,62	14.820.000,00
19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	206.809.000,00	206.273.015,00	99,74	24.800.000,00
20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	9.735.969.500,00
21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	11.155.518.200,00	10.330.989.860,00	92,61	0,00
22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	30.760.861.361,00	12.751.990.723,51	41,46	15.454.249.107,00
	TOTAL	66.683.234.309,74	38.540.847.474,51	57,80	55.777.723.118,00

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.1.2.2. c. Belanja Gedung dan Bangunan	139.814.018.140,83	114.625.536.968,88

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp139.814.018.140,83 atau terealisasi sebesar 97,34% dari anggaran sebesar Rp143.629.476.066,00 terdiri dari:

Tabel 5. 51 Belanja Gedung dan Bangunan

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	80.028.948.016,00	77.330.352.245,51	96,63	75.022.706.660,73
2	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	0,00	0,00	0,00	19.600.000,00
3	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.237.797.250,00	1.219.194.350,00	98,50	470.597.150,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	62.362.730.800,00	61.264.471.545,32	98,24	39.112.633.158,15
	T O T A L	143.629.476.066,00	139.814.018.140,83	97,34	114.625.536.968,88

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.2.d. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	100.000.701.745,90	121.518.174.537,57

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp100.000.701.745,90 atau terealisasi sebesar 98,96% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp101.051.080.030,00 terdiri dari:

Tabel 5. 52 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	Belanja Modal Jalan	96.392.213.350,00	95.758.234.293,90	99,34	107.015.964.540,57
2	Belanja Modal Jembatan	1.189.082.000,00	1.155.097.000,00	97,14	2.328.860.000,00
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	2.933.385.180,00	2.554.138.452,00	87,07	7.012.116.000,00
4	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	461.399.500,00	459.092.000,00	99,50	0,00
5	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	57.515.247,00
6	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	4.752.340.000,00
7	Belanja Modal Jaringan Listrik	75.000.000,00	74.140.000,00	98,85	351.378.750,00
	T O T A L	101.051.080.030,00	100.000.701.745,90	98,96	121.518.174.537,57

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.2.e. Belanja Aset Tetap Lainnya	213.929.000,00	368.092.250,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp213.929.000,00 atau terealisasi sebesar 92,34% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp231.687.200,00 terdiri dari:

Tabel 5. 53 Belanja Aset Tetap Lainnya

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	174.587.200,00	174.529.000,00	99,97	104.948.350,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	263.143.900,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	57.100.000,00	39.400.000,00	69,00	0,00
	T O T A L	231.687.200,00	213.929.000,00	92,34	368.092.250,00

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.1.2.2.f. Belanja Aset Lainnya	435.814.320,01	349.602.000,00

Realisasi Belanja Aset Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp435.814.320,01 atau terealisasi sebesar 97,03% dari anggaran sebesar Rp449.164.900,00 terdiri dari:

Tabel 5. 54 Belanja Aset Lainnya

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	449.164.900,00	435.814.320,01	97,03	262.602.000,00
2	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	87.000.000,00
	TOTAL	449.164.900,00	435.814.320,01	97,03	349.602.000,00

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.1.2.3. Belanja Tak Terduga	776.275.525,00	688.914.659,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp776.275.525,00 atau terealisasi sebesar 29,95% dari anggaran sebesar Rp2.591.869.233,00 terdiri dari :

- a. Pengembalian Sisa Dana BK Khusus TA 2024 Prov JATIM sebesar Rp529.959.500,00;
- b. Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB TA 2024 melalui dana Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak (BTT) sebesar Rp6.500.000,00;
- c. Belanja Penanganan Darurat Bencana Angin Kencang, Angin Puting Beliung dan Cuaca Ekstrem di Kabupaten Bangkalan melalui BTT TA 2025 sebesar Rp51.382.900,00;
- d. Belanja Penanganan Darurat Bencana Longsor di Kecamatan Kokop melalui BTT TA 2025 sebesar Rp70.394.000,00;
- e. Belanja Penanganan Darurat Bencana Banjir di Kecamatan Kokop melalui Belanja Tidak Terduga TA 2025 sebesar Rp88.344.125,00;
- f. Belanja Penanganan Darurat Jembatan Baily di Kecamatan Kokop melalui Belanja Tidak Terduga TA 2025 sebesar Rp29.695.000,00.

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.1.2.4. Belanja Bagi Hasil	13.565.478.283,00	9.079.069.426,00

Realisasi Belanja Bagi Hasil merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada pemerintahan Desa sebesar Rp12.003.523.330,00 atau terealisasi sebesar 100,00% dari anggaran sebesar Rp12.003.523.330,00 dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp1.561.954.953,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp1.561.954.953,00.

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.1.2.5. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	369.071.740.494,00	428.674.752.118,00

Sebagai informasi tambahan, Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Desa sebesar Rp369.071.740.494,00 merupakan realisasi Dana Desa sebesar Rp253.423.006.642,00 dan realisasi Alokasi Dana Desa sebesar Rp115.648.733.852,00.

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.1.3. Surplus/(Defisit)	13.664.472.820,17	(37.384.196.742,50)

Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2025 mengalami Surplus sebesar Rp13.664.472.820,17 yang berasal dari selisih antara realisasi Pendapatan sebesar Rp2.399.367.261.261,37 dan realisasi Belanja dan Transfer sebesar Rp2.385.702.788.441,20.

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.1.4. Pembiayaan Netto	117.147.310.005,55	154.526.794.528,05

Terdiri dari :

a) Penerimaan Pembiayaan	Rp	117.147.310.005,55
b) Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
	Rp	117.147.310.005,55

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan	117.147.310.005,55	154.526.794.528,05

Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp117.147.310.005,55 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 55 Penerimaan Pembiayaan

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya	117.142.597.786,00	117.142.597.785,55	100,00	154.526.794.528,05
b.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	4.712.220,00	0,00	0,00
	TOTAL	117.142.597.786,00	117.147.310.005,55	100,00	154.526.794.528,05

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.1.4.2. Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 56 Pengeluaran Pembiayaan

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
a	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.1.4.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	130.811.782.825,72	117.142.597.785,55

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp130.811.782.825,72 merupakan selisih antara realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.399.367.261.261,37 dan realisasi Belanja dan Transfer sebesar Rp2.385.702.788.441,20 ditambah pembiayaan bersih Rp117.147.310.005,55 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5. 57 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

NO	URAIAN	(Rp)
a.	Kas Daerah (RK)	63.474.194.297,75
b.	SILPA tahun 2025 BOS SD	20.988.682,16
c.	SILPA tahun 2025 BOS SMP	559,00
d.	SILPA tahun 2025 BLUD PUSKESMAS (RK)	13.228.920.408,26
e.	SILPA tahun 2025 BLUD RSUD (RK)	53.212.005.773,55
f.	Kas di bendahara penerimaan BLUD RSUD 2025	10.356.200,00
g.	SILPA tahun 2025 BOK PUSKESMAS	865.256.270,00
h.	Kas di bendahara penerimaan BAPENDA PBBP2 2025	60.635,00
	TOTAL	130.811.782.825,72

Tabel 5. 58 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Kas Daerah)

No	Jenis Dana TKD	Kategori	Sisa Dana di RKUD 31 Des 2025
1	2	3	4
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		62.835.591.285,75
	Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		62.835.591.285,75
	DAK Non Fisik		6.670.588.289,75
1	DAK Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah (TPG)	DAK Non Fisik	1.541.396.670,75
2	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum	DAK Non Fisik	461.757.100,00
3	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas	DAK Non Fisik	1.140.784.222,00

No	Jenis Dana TKD	Kategori	Sisa Dana di RKUD 31 Des 2025
4	DAK Pengawasan Obat dan Makanan	DAK Non Fisik	39.085.150,00
5	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	DAK Non Fisik	2.005.827.671,00
6	Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	DAK Non Fisik	13.974.900,00
7	DAK Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	DAK Non Fisik	1.467.762.576,00
	DAK FISIK		56.583.003,00
	Bidang Pendidikan		2,00
1	SD	DAK Fisik	1,00
2	Perpustakaan	DAK Fisik	1,00
	Bidang Kesehatan dan KB		8.400.001,00
1	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB-Penguatan Intervensi Stunting	DAK Fisik	8.400.001,00
	Sanitasi	DAK Fisik	48.183.000,00
1	DAK Fisik Bidang Sanitasi_penugasan		48.183.000,00
	DAU		55.403.036.393,00
1	Kesehatan	DAU	11.048.141.280,00
2	Kelurahan	DAU	15.070.021,00
3	Pendidikan	DAU	8.813.981.442,00
4	DAU Tambahan	DAU	35.525.843.650,00
	Dana Bagi Hasil (DBH)		705.383.600,00
1	Belanja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	DBH	705.383.600,00
	Pendapatan Transfer Antar Pemerintah Daerah		638.603.012,00
	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi		638.603.012,00
1	Bantuan Keuangan Khusus	BK	638.603.012,00
	JUMLAH TOTAL		63.474.194.297,75

5.2. Penjelasan Pos Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan terhadap kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2025 dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2024.

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal.	117.142.597.785,55	154.526.794.528,05

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2025 sebesar Rp117.142.597.785,55 merupakan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2024 yang terdiri atas selisih antara realisasi pendapatan sebesar Rp2.421.925.581.383,95 dan realisasi belanja dan Transfer sebesar Rp2.459.309.778.126,45 ditambah Realisasi Pembiayaan netto sebesar Rp154.526.794.528,05.

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan.	117.142.597.785,55	154.526.794.528,05

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan merupakan Penerimaan Pembiayaan atas Saldo Anggaran Lebih Tahun 2024 yang digunakan kembali untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 sebesar Rp117.142.597.785,55.

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	130.811.782.825,72	117.142.597.785,55

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp130.811.782.825,72 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Daerah yang mencapai target	Rp	(71.542.526.824,63)
Sisa Pelaksanaan Belanja Daerah	Rp	(202.349.597.430,80)
Sisa Surplus dari Belanja	Rp	130.807.070.606,17
Sisa Penerimaan Pembiayaan	Rp	4.712.219,55
Sisa Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Sisa Pembiayaan Netto	Rp	4.712.219,55
Sisa Lebih Anggaran Tahun 2025	Rp	130.811.782.825,72

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00

Saldo Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya sebesar Rp0,00, tidak terdapat koreksi kesalahan di Tahun 2025.

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir.	130.811.782.825,72	117.142.597.785,55

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2025 sebesar Rp130.811.782.825,72 sebagai Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2026.

Pendapatan Daerah yang mencapai target	Rp	(71.542.526.824,63)
Sisa Pelaksanaan Belanja Daerah	Rp	(202.349.597.430,80)
Sisa Surplus dari Belanja	Rp	130.807.070.606,17
Sisa Penerimaan Pembiayaan	Rp	4.712.219,55
Sisa Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Sisa Pembiayaan Netto	Rp	4.712.219,55
Sisa Lebih Anggaran Tahun 2025	Rp	130.811.782.825,72

5.3. Penjelasan Pos Neraca

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.3.1. Aset	3.815.784.146.857,88	3.740.350.658.714,10

Nilai Aset per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.815.784.146.857,88 terdiri dari:

	TA 2025	TA 2024
1. Aset Lancar	Rp 193.846.285.988,69	Rp 193.961.695.311,39
2. Investasi Jangka Panjang	Rp 151.479.498.570,70	Rp 149.651.173.214,80
3. Aset Tetap	Rp 3.149.773.893.813,55	Rp 3.072.949.725.034,65
4. Dana Cadangan	Rp 0,00	Rp 0,00
5. Aset Lainnya	Rp 205.492.066.797,27	Rp 206.575.155.197,26
6. Properti Investasi	Rp 115.192.401.687,67	Rp 117.212.909.956,00
Saldo per 31 Desember 2025	Rp 3.815.784.146.857,88	Rp 3.740.350.658.714,10

Perhitungan nilai Aset pada masing-masing komponen diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.3.1.1. Aset Lancar	193.846.285.988,69	193.961.695.311,39

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2025 sebesar Rp193.846.285.988,69 terdiri dari:

	TA 2025	TA 2024
a. Kas dan Setara Kas	Rp 130.811.782.825,72	Rp 117.159.143.826,55
b. Piutang	Rp 32.952.474.125,30	Rp 51.309.309.000,50
c. Beban Dibayar Dimuka	Rp 639.416.666,67	Rp 81.125.833,34
d. Persediaan	Rp 29.442.612.371,00	Rp 25.412.116.651,00
Saldo per 31 Desember 2025	Rp 193.846.285.988,69	Rp 193.961.695.311,39

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.3.1.1.a. Kas dan Setara Kas	130.811.782.825,72	117.159.143.826,55

Perhitungan nilai kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp130.811.782.825,72 adalah sebagai berikut:

	TA 2025	TA 2024
Saldo awal	Rp 117.159.143.826,55	Rp 154.526.794.528,05
Penambahan	Rp 2.024.987.029.570,32	Rp 2.163.611.244.965,63
Jumlah	Rp 2.142.146.173.396,87	Rp 2.318.138.039.493,68
Pengurangan	Rp 2.011.334.390.571,15	Rp 2.200.978.895.667,13
Saldo per 31 Desember	Rp 130.811.782.825,72	Rp 117.159.143.826,55

Penambahan tahun 2025 sebesar Rp2.024.987.029.570,32 merupakan nilai total penerimaan Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari:

Tabel 5. 59 Penambahan Kas dan Setara Kas

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	1.529.999.557.869,23
2	Kas di Bendahara Penerimaan	10.416.835,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
4	Kas di BLUD	366.067.129.623,09
5	Kas Lainnya	0,00
6	Kas Dana BOSP	112.506.639.550,00
7	Kas Dana BOK Puskesmas	16.403.285.693,00
TOTAL		2.024.987.029.570,32

Pengurangan tahun 2025 sebesar Rp2.011.334.390.571,15 merupakan nilai total pengeluaran Tahun Anggaran 2025 yang terdiri :

Tabel 5. 60 Pengurangan Kas dan Setara Kas

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	1.492.958.172.933,61
2	Kas di Bendahara Penerimaan	93.413.492,45
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	385.938.358,00
4	Kas di BLUD	388.110.127.256,09
5	Kas Lainnya	16.546.041,00
6	Kas Dana BOSP	112.528.859.246,00
7	Kas Dana BOK Puskesmas	17.241.333.244,00
TOTAL		2.011.334.390.571,15

Nilai saldo kas per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp130.811.782.825,72 dan Rp117.159.143.826,55 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 61 Kas dan Setara Kas

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Kas di Kas Daerah	63.474.194.297,75	26.432.809.362,13
2	Kas di Bendahara Penerimaan	10.416.835,00	93.413.492,45
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	385.938.358,00
4	Kas di BLUD	66.440.926.181,81	88.483.923.814,81
5	Kas Lainnya	0,00	16.546.041,00
6	Kas Dana BOSP	20.989.241,16	43.208.937,16
7	Kas Dana BOK Puskesmas	865.256.270,00	1.703.303.821,00
Jumlah		130.811.782.825,72	117.159.143.826,55

		31 Des 2025	31 Des 2024
		(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.a.1)	Kas di Kas Daerah	63.474.194.297,75	26.432.809.362,13

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp63.474.194.297,75. Perhitungan saldo Kas di Kas Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 62 Kas di Kas Daerah

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo per 31 Desember 2024	26.432.809.362,13
2	Penambahan Tahun 2025	
	· Penerimaan Pendapatan Daerah	1.489.252.206.629,73
	· Penerimaan Pembiayaan	4.712.220,00
	· Penerimaan Setor Kas di bendahara	385.938.358,00
	· Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	40.356.700.661,50
3	Pengurangan Tahun 2025	
	· Pengeluaran Belanja dan transfer	(1.452.601.472.272,11)
	· Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	(40.356.700.661,50)
	Jumlah	63.474.194.297,75

Saldo sebesar Rp63.474.194.297,75 pada Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan per 31 Desember 2025 yang tersimpan di Bank Jatim Cabang Bangkalan dengan rincian :

Tabel 5. 63 Rekening Kas Umum Daerah

No	Nama Rekening Bank	Nama Bank	No Rek	Nilai (Rp)
1	Kas Daerah	Bank Jatim	0211000355	63.474.194.297,75
2	Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Bank Jatim	0251005933	0,00
	Jumlah			63.474.194.297,75

Sebagai informasi tambahan, Rekening Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah rekening penampungan sementara untuk pemotongan penghasilan Pegawai Negeri seperti pemotongan pajak, iuran BPJS, Taspen dan Taperum yang akan ditransfer ke Kas Negara.

		31 Des 2025	31 Des 2024
		(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.a.2)	Kas di Bendahara	0,00	385.938.358,00
	Pengeluaran		

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00

Tabel 5. 64 Perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Awal Kas	385.938.358,00
2	Penambahan Tahun 2025	0,00
3	Pengurangan Tahun 2025	
	- Kas di bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD	(385.938.358,00)
	Jumlah	0,00

Penyetoran Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD ke Kas Daerah sebesar Rp385.938.358,00 pada tanggal-tanggal berikut :

1. Pada tanggal 03 Januari 2025 sebesar Rp125.000.000,00
2. Pada tanggal 16 Januari 2025 sebesar Rp100.000.000,00
3. Pada tanggal 17 Januari 2025 sebesar Rp160.938.358,00

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.3.1.1.a.3) Kas di Bendahara Penerimaan	10.416.835,00	93.413.492,45

Perhitungan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.416.835,00 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 65 Perhitungan Kas di Bendahara Penerimaan

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo per 31 Desember 2024	93.413.492,45
2	Penambahan Tahun 2025	
	Kas di bendahara penerimaan RSUD	10.356.200,00
	Kas di bendahara penerimaan BAPENDA	60.635,00
3	Pengurangan Tahun 2025	
	Kas di bendahara penerimaan RSUD	(93.413.492,45)
Jumlah		10.416.835,00

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.416.835,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 66 Kas di Bendahara Penerimaan

No	Uraian	Saldo BKU per 31 Des 2025	Tanggal Penyetoran ke RKUD	Saldo BKU per 31 Des 2024	Tanggal Penyetoran ke RKUD
1	Badan Pendapatan Daerah	60.635,00	02/01/2026	0,00	-
2	RSUD Syarifah Ambami RE (rekening Bank Jatim)	10.356.200,00	02/01/2026	0,00	-
3	RSUD Syarifah Ambami RE (tunai) di Bendahara	0,00	-	13.680.550,00	02/01/2025
4	RSUD Syarifah Ambami RE (selain rekening Bank Jatim BLUD)	0,00	-	79.732.942,45	-
Jumlah		10.416.835,00		93.413.492,45	

Kas di Bendahara Penerimaan RSUD Syarifah Ambami Rato Ebhu per 31 Desember 2024 sebesar Rp93.413.492,45 terdiri dari kas tunai sebesar Rp13.680.550,00 dan kas bank selain Bank Jatim sebesar Rp79.732.942,45. Kas di bank tersebut terdiri atas beberapa rekening yang disetorkan ke Kas Daerah dengan rincian setoran pada tanggal-tanggal berikut:

1. Pendapatan Pasien Umum-BTN sebesar Rp762.800,00 disetorkan pada tanggal 18 Maret 2025
2. Bunga Rek Giro-BRI sebesar Rp14.153,00 disetorkan pada tanggal 21 Maret 2025
3. Bunga Rek Giro-BTN sebesar Rp16.428,23 disetorkan pada tanggal 18 Maret 2025
4. Pendapatan Lainnya- Program mandiri health 2022 sebesar Rp2.000.000,00 disetorkan pada tanggal 18 Maret 2025
5. Pendapatan bunga giro-Mandiri sebesar Rp22.407,22 disetorkan pada tanggal 18 Maret 2025
6. Pendapatan Lainnya- uji coba QRIS Mandiri sebesar Rp28,00 disetorkan pada tanggal 18 Maret 2025
7. Pendapatan jasa giro BRI 305 sebesar Rp75.121.515,00 disetorkan pada tanggal 21 Maret 2025
8. Pendapatan Lainnya BRI 305 - pengembalian jaspel tahun 2023 sebesar Rp1.749.692,00 disetorkan pada tanggal 21 Maret 2025
9. Pendapatan Lainnya- uji coba QRIS BRI 304 sebesar Rp45.919,00 disetorkan pada tanggal 21 Maret 2025

Sebagai informasi tambahan, sisa kas di rekening RSUD Syarifah Ambami Rato Ebhu sebesar Rp819.428,05 tidak diakui sebagai penambahan atau pengurangan pada saldo kas di Bendahara Penerimaan karena merupakan sisa kas atas pembukaan rekening bank dengan rincian sebagai berikut:

1. Sisa saldo awal rekening BRI 304 sebesar Rp325.247,99 disetorkan pada tanggal 21 Maret 2025
2. Sisa saldo awal rekening BRI 305 sebesar Rp362.830,00 disetorkan pada tanggal 21 Maret 2025
3. Sisa saldo pembukaan rek mandiri sebesar Rp286.508,23 disetorkan pada tanggal 18 Maret 2025
4. Sisa saldo pembukaan rek BTN sebesar (Rp155.158) disetorkan pada tanggal 18 Maret 2025

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.3.1.1.a.4) Kas di BLUD	66.440.926.181,81	88.483.923.814,81

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp66.440.926.181,81 dan Rp88.483.923.814,81 yang merupakan saldo pada rekening BLUD RSUD Syamrabu dan 22 Puskesmas yang disimpan di Bank Jatim Cabang Bangkalan.

Perhitungan nilai kas BLUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp66.440.926.181,81 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 67 Perhitungan Kas di BLUD

No	Uraian	Nilai
1	Saldo per 31 Desember 2024	88.483.923.814,81
2	Penambahan Tahun 2025	
	· Pendapatan BLUD (RSUD)	285.759.301.604,41

No	Uraian	Nilai
	· Pendapatan BLUD (22 Puskesmas)	80.307.828.018,68
3	Pengurangan Tahun 2025	
	· Pengeluaran Belanja (RSUD)	(309.995.494.578,42)
	· Pengeluaran Belanja (22 Puskesmas)	(78.114.632.677,67)
Jumlah		66.440.926.181,81

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp66.440.926.181,81 terdiri dari :

Tabel 5. 68 Kas di BLUD

NO	URAIAN	No. REKENING	SALDO	
			TUNAI	BANK
1	Kas RSUD	0251004422	0,00	53.212.005.773,55
Kas 22 Puskesmas				
2	Puskesmas Bangkalan	0251029636	0,00	525.067.388,00
3	Puskesmas Socah	0253029792	0,00	308.132.598,27
4	Puskesmas Jaddih	0251029806	0,00	283.989.177,81
5	Puskesmas Kamal	0251029814	0,00	764.697.356,15
6	Puskesmas Sukolilo	0251029784	0,00	630.953.725,94
7	Puskesmas Kwanyar	0251029768	0,00	713.714.837,13
8	Puskesmas Tragah	0251029776	0,00	488.942.019,35
9	Puskesmas Burneh	0251029628	0,00	625.715.107,95
10	Puskesmas Tanah Merah	0251029661	0,00	1.187.670.944,01
11	Puskesmas Galis	0251029644	0,00	857.272.193,54
12	Puskesmas Banjar	0251029652	0,00	235.772.939,37
13	Puskesmas Blega	0251029695	0,00	695.426.328,59
14	Puskesmas Konang	0251029717	0,00	1.012.417.738,58
15	Puskesmas Geger	0251029610	0,00	794.798.763,48
16	Puskesmas Arosbaya	0251029687	0,00	490.489.689,89
17	Puskesmas Tongguh	0251029601	0,00	260.555.049,48
18	Puskesmas Klampis	0251029679	0,00	619.399.339,07
19	Puskesmas Sepulu	0251029750	0,00	635.299.258,18
20	Puskesmas Tanjung Bumi	0251029733	0,00	683.110.432,78
21	Puskesmas Kokop	0251029741	0,00	756.222.871,11
22	Puskesmas Kedundung	0251029709	0,00	280.844.586,18
23	Puskesmas Modung	0251029725	0,00	378.428.063,40
Jumlah			0,00	66.440.926.181,81

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.a.5) Kas Lainnya	0,00	16.546.041,00

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00. Saldo Kas lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.546.041,00 merupakan kas di rekening

koran BRI Dinas Kesehatan yang telah disetorkan ke rekening Kas Daerah pada tanggal 09 Mei 2025. Perhitungan Kas Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 69 Perhitungan Kas Lainnya

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Awal Kas	16.546.041,00
2	Penambahan Tahun 2025	0,00
3	Pengurangan Tahun 2025	
	- Saldo di Rekening Dinas Kesehatan	(16.546.041,00)
Jumlah		0,00

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.3.1.1.a.6) Kas Dana BOSP	Rp20.989.241,16	Rp43.208.937,16
Saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp20.989.241,16 dan Rp43.208.937,16. Perhitungan nilai kas Dana BOSP per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:		

Tabel 5. 70 Perhitungan Kas Dana BOSP

No	Uraian	Nilai
1	Saldo per 31 Desember 2024	43.208.937,16
2	Penambahan Tahun 2025	
	- Pendapatan Dana BOS SD	92.609.970.000,00
	- Pendapatan Dana BOS SMP	19.896.669.550,00
3	Pengurangan Tahun 2025	
	· Pengeluaran Belanja dan transfer SD	(92.632.165.705)
	· Pengeluaran Belanja dan transfer SMP	(19.896.693.541)
	Jumlah	20.989.241,16

Saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025 sebesar Rp20.989.241,16 terdiri dari :

a) Kas Dana BOS SDN sebesar Rp20.988.682,16

Tabel 5. 71 Kas Dana BOS SDN

NO	NAMA SEKOLAH	NO. REKENING	SALDO (Rp)		SILPA (Rp)
			TUNAI	BANK	
1	SD NEGERI PANGOLANGAN 1 (Burneh)	0251024561	11.535,42	0,00	11.535,42
2	SD NEGERI PANGOLANGAN 2 (Burneh)	0251024464	0,00	1.000,00	1.000,00
3	SD NEGERI PENDABAH 2 (Kamal)	1051000303	0,00	3.040,00	3.040,00
4	SD NEGERI BANDANG LAOK 3 (Kokop)	0251023867	0,00	3.038,00	3.038,00
5	SD NEGERI DURJAN 1 (Kokop)	0251024189	738,00	0,00	738,00
6	SD NEGERI LEMBUNG GUNONG 2 (Kokop)	0251023956	22,00	0,00	22,00
7	SD NEGERI TLOKOH 3 (Kokop)	0251024979	384,74	0,00	384,74
8	SD NEGERI MANGGA AN (Modung)	14510001180	0,00	6.812.000,00	6.812.000,00
9	SD NEGERI PATEREMAN 2 (Modung)	1451000566	0,00	6.812.000,00	6.812.000,00
10	SD NEGERI KALABETAN 2 (Sepulu)	0251023441	0,00	7.342.000,00	7.342.000,00
11	SD NEGERI LARANGAN TIMUR 1 (Tanjungbumi)	0251023191	2.924,00	0,00	2.924,00
JUMLAH			15.604,16	20.973.078,00	20.988.682,16

b) Kas Dana BOS SMPN sebesar Rp559,00

Tabel 5. 72 Kas Dana BOS SMPN

NO	NAMA SEKOLAH	NO. REKENING	SALDO (Rp)		SILPA
			TUNAI	BANK	
1	UPTD SMP Negeri 1 Arosbaya	020531243	559,00	0,00	559,00
JUMLAH			559,00	0,00	559,00

		31 Des 2025	31 Des 2024
		(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.a.7)	Kas Dana BOK Puskesmas	865.256.270,00	1.703.303.821,00

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp865.256.270,00 dan Rp1.703.303.821,00. Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 sebesar Rp865.256.270,00 merupakan sisa dana BOK pada 22 puskesmas di wilayah Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 5. 73 Perhitungan Kas Dana BOK Puskesmas

No	Uraian	Nilai
1	Saldo per 31 Desember 2024	1.703.303.821,00
2	Penambahan Tahun 2025	
	- Pendapatan BOK (22 Puskesmas)	16.403.285.693,00
3	Pengurangan Tahun 2025	
	- Pengeluaran Belanja BOK (22 Puskesmas)	(17.241.333.244,00)
Jumlah		865.256.270,00

Rincian Kas BOK per masing-masing Puskesmas adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 74 Kas BOK Puskesmas

NO	URAIAN	NO. REKENING (BANK BNI)	SALDO (Rp)		SILPA (Rp)
			TUNAI	BANK	
1	Puskesmas Arosbaya	1590069981	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00
2	Puskesmas Bangkalan	1590070011	0,00	46.613.200,00	46.613.200,00
3	Puskesmas Banjar	1590069845	0,00	19.634.528,00	19.634.528,00
4	Puskesmas Blega	1590070022	0,00	16.805.964,00	16.805.964,00
5	Puskesmas Burneh	1590069970	0,00	114.436.000,00	114.436.000,00
6	Puskesmas Galis	1590069947	0,00	89.860.000,00	89.860.000,00
7	Puskesmas Geger	1590069834	0,00	9.571.000,00	9.571.000,00
8	Puskesmas Jaddih	1590069823	0,00	10.452.000,00	10.452.000,00
9	Puskesmas Kamal	1590069925	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00
10	Puskesmas Kedungdung	1590069878	0,00	1.507.000,00	1.507.000,00
11	Puskesmas Klampis	1590069992	0,00	12.466.500,00	12.466.500,00
12	Puskesmas Kokop	1590069812	0,00	136.694.000,00	136.694.000,00
13	Puskesmas Konang	1590069856	0,00	170.263.295,00	170.263.295,00

NO	URAIAN	NO. REKENING (BANK BNI)	SALDO (Rp)		SILPA (Rp)
			TUNAI	BANK	
14	Puskesmas Kwanyar	1590069969	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
15	Puskesmas Modung	1590069867	0,00	4.635.000,00	4.635.000,00
16	Puskesmas Sepulu	1590069889	0,00	57.845.575,00	57.845.575,00
17	Puskesmas Socah	1590069890	0,00	25.892.000,00	25.892.000,00
18	Puskesmas Sukolilo	1590069958	0,00	44.024.854,00	44.024.854,00
19	Puskesmas Tanah Merah	1590070000	0,00	25.145.000,00	25.145.000,00
20	Puskesmas Tanjung Bumi	1590069914	0,00	505.673,00	505.673,00
21	Puskesmas Tongguh	1590069936	0,00	40.341.174,00	40.341.174,00
22	Puskesmas Tragah	1590069903	0,00	5.188.507,00	5.188.507,00
Jumlah			0,00	865.256.270,00	865.256.270,00

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.b. Piutang	32.952.474.125,30	51.309.309.000,50

Saldo Piutang sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar **Rp32.952.474.125,30** dengan rincian :

Tabel 5. 75 Piutang

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1)	Piutang Pajak	18.692.192.886,00	16.615.354.926,00
2)	Piutang Retribusi	27.023.155.079,00	47.396.502.807,00
3)	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.735.027.541,20	1.004.819.357,10
4)	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
5)	Piutang Lainnya	2.472.102.191,00	2.476.814.411,00
6)	Penyisihan Piutang	(16.970.003.571,90)	(16.184.182.500,60)
Jumlah		32.952.474.125,30	51.309.309.000,50

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.b.1) Piutang Pajak	18.692.192.886,00	16.615.354.926,00

Perhitungan Piutang Pajak per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	16.615.354.926,00
Penambahan Tahun 2025	Rp	2.882.590.091,00
Jumlah	Rp	19.497.945.017,00
Pengurangan Tahun 2025	Rp	805.752.131,00
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	18.692.192.886,00

Penambahan tahun 2025 sebesar Rp2.882.590.091,00 merupakan:

- Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 belum terlunasi pada Badan Pendapatan Daerah.

Pengurangan tahun 2025 sebesar Rp805.752.131,00 merupakan:

- Pembayaran Piutang Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 s/d Tahun 2024 sebesar Rp805.752.131,00.

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2025 sebesar **Rp18.692.192.886,00** dengan rincian Sebagai Berikut:

Tabel 5. 76 Piutang Pajak

NO.	TAHUN PAJAK	SALDO PER 31 DESEMBER 2024	TAHUN2025		SALDO PER 31 DESEMBER 2025
			TAMBAH	KURANG	
1	2012	1.291.513.113,00	0,00	0,00	1.291.513.113,00
2	2013	1.083.686.480,00	0,00	0,00	1.083.686.480,00
	Jumlah KPP	2.375.199.593,00	0,00	0,00	2.375.199.593,00
3	2014	1.305.042.397,00	0,00	21.709.270,00	1.283.333.127,00
4	2015	1.014.042.697,00	0,00	26.689.611,00	987.353.086,00
5	2016	1.543.428.826,00	0,00	28.051.046,00	1.515.377.780,00
6	2017	1.081.497.187,00	0,00	20.295.756,00	1.061.201.431,00
7	2018	1.003.292.797,00	0,00	28.068.481,00	975.224.316,00
8	2019	907.487.589,00	0,00	22.941.112,00	884.546.477,00
9	2020	1.261.638.502,00	0,00	31.595.686,00	1.230.042.816,00
10	2021	1.277.692.235,00	0,00	36.389.483,00	1.241.302.752,00
11	2022	946.113.681,00	0,00	43.004.206,00	903.109.475,00
12	2023	1.529.864.000,00	0,00	96.399.756,00	1.433.464.244,00
13	2024	2.370.055.422,00	0,00	450.607.724,00	1.919.447.698,00
14	2025	0,00	2.882.590.091,00	0,00	2.882.590.091,00
	JUMLAH	16.615.354.926,00	2.882.590.091,00	805.752.131,00	18.692.192.886,00

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.b.2) Piutang Retribusi	27.023.155.079,00	47.396.502.807,00

Perhitungan Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 sebesar Rp27.023.155.079,00 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	47.396.502.807,00
Penambahan Tahun 2025	Rp	26.846.119.310,00
Jumlah	Rp	74.242.622.117,00
Pengurangan Tahun 2025	Rp	47.219.467.038,00
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	27.023.155.079,00

Penambahan tahun 2025 sebesar **Rp26.846.119.310,00** terdiri dari :

1. PIUTANG BLUD (RSUD) 2025 Rp 24.575.773.650,00
2. PIUTANG BLUD (22 Puskesmas) 2025 Rp 2.270.345.660,00

Pengurangan tahun 2025 sebesar **Rp47.219.467.038,00** terdiri dari :

1. Koreksi Pembayaran Piutang retribusi Sewa Toko Pasar Th.2024 Rp 23.950.000,00
2. Pembayaran Piutang retribusi Sewa Toko Pasar Th.2025 Rp 31.975.700,00
3. PIUTANG BLUD (RSUD) 2025 Rp 45.040.488.378,00
4. PIUTANG BLUD (22 Puskesmas) 2025 Rp 2.123.052.960,00

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 sebesar **Rp27.023.155.079,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 77 Piutang Retribusi Tahun 2025

No	Nama	Saldo Awal 2024	Mutasi Tahun 2025		Saldo Akhir 2025
			Bertambah	Berkurang	
Piutang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Dinas Kominfo)		76.557.601,00	0,00	0,00	76.557.601,00
a.	PT. MITRATEL	50,00	0,00	0,00	50,00
b.	PT. TBG	76.557.551,00	0,00	0,00	76.557.551,00
Piutang Retribusi Sewa Toko Pasar (Dinas Perdagangan)		130.241.668,00	0,00	55.925.700,00	74.315.968,00
a.	Pasar Kwanyar (LHP BPK th. 2020)	57.115.968,00	0,00	0,00	57.115.968,00
b.	Pasar Dupok (LHP BPK th. 2020)	3.425.700,00	0,00	3.425.700,00	0,00
c.	Pasar Tanah Merah (LHP BPK th. 2024)	16.800.000,00	0,00	3.500.000,00	13.300.000,00
d.	Pasar KLD (LHP BPK th. 2024)	35.400.000,00	0,00	31.500.000,00	3.900.000,00
e.	Pasar Bancaran (LHP BPK th. 2024)	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00
f.	Pasar Kamal (LHP BPK th. 2024)	11.900.000,00	0,00	11.900.000,00	0,00
PIUTANG BLUD (RSUD)		45.066.650.578,00	24.575.773.650,00	45.040.488.378,00	24.601.935.850,00
1	Piutang BPJS (RSUD) 2024	42.520.437.022,00	0,00	42.520.437.022,00	0,00
	Piutang BPJS (RSUD) 2025	0,00	23.339.345.900,00	0,00	23.339.345.900,00
2	Piutang PT. JASA RAHARJA pihak ke III (RSUD)	1.878.023.576,00	913.940.075,00	1.853.764.076,00	938.199.575,00
3	Piutang Inhealth (RSUD)	20.455.700,00	7.835.800,00	20.455.700,00	7.835.800,00
4	Piutang BPJS covid (RSUD)	389.540.000,00	0,00	389.540.000,00	0,00
5	Piutang Lainnya	258.194.280,00	314.651.875,00	256.291.580,00	316.554.575,00
	- Admedika	1.112.700,00	747.200,00	0,00	1.859.900,00
	- BPJS Ketenagakerjaan	20.654.900,00	51.108.275,00	20.654.900,00	51.108.275,00
	- Pertamina	20.684.300,00	4.572.400,00	20.684.300,00	4.572.400,00
	- RS Lukas	5.400.000,00	3.600.000,00	5.400.000,00	3.600.000,00
	- BRI Life	427.500,00	926.200,00	427.500,00	926.200,00
	- Pihak ke III Lainnya	209.124.880,00	194.250.000,00	209.124.880,00	194.250.000,00
	- Tagihan pasien Kurang Bayar	790.000,00	900,00	0,00	790.900,00
	- TB MDR	0,00	34.541.900,00	0,00	34.541.900,00
	- Pelayanan Umum Laboratorium	0,00	4.505.000,00	0,00	4.505.000,00
	- Sewa Lahan	0,00	20.400.000,00	0,00	20.400.000,00
PIUTANG BLUD (22 Puskesmas)		2.123.052.960,00	2.270.345.660,00	2.123.052.960,00	2.270.345.660,00
1	Piutang Non Kapitasi 2024	2.123.052.960,00	0,00	2.123.052.960,00	0,00
	Piutang Non Kapitasi 2025	0,00	2.270.345.660,00	0,00	2.270.345.660,00
JUMLAH		47.396.502.807,00	26.846.119.310,00	47.219.467.038,00	27.023.155.079,00

Perlu diinformasikan bahwa pada tahun 2015 Dinas Perhubungan dan Kominfo (sekarang Diskominfo) pernah bersurat terkait piutang pada PT. MITRATEL dan PT. TBG, namun yang bersangkutan tidak melunasi pembayaran retribusi menara telekomunikasi sebagai respons atas putusan MK No. 46/PUU-XII/2014 Pasal 124 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi dasar untuk tidak melanjutkan atas pembayaran retribusi pada tahun tersebut.

Sebagai Informasi tambahan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi pemerintahan (PSAP) Nomor 11 tentang Laporan Konsolidasian pada poin 9 bahwa proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal account*) serta poin 19 bahwa konsolidasi dapat dilaksanakan baik dengan mengeliminasi akun-akun yang timbal balik (*reciprocal*) maupun tanpa mengeliminasinya.

Berdasarkan Peraturan dimaksud terdapat akun-akun timbal balik (*resiprocal account*) Piutang dan utang antara BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas dengan Dinas Kesehatan yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 78 Rincian Resiprocal

NO	URAIAN	PIUTANG	HUTANG
1	Dinas Kesehatan Piutang Jamkesda (Biakes Maskin) Tahun 2022		2.710.477.475,00
2	RSUD Syamrabu	2.710.477.475,00	

		31 Des 2025	31 Des 2024
		(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.b.3)	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Rp1.735.027.541,20	Rp1.004.819.357,10

Perhitungan Saldo Piutang Lain – lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.735.027.541,20 sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	1.004.819.357,10
Penambahan Tahun 2025	Rp	730.208.184,10
Jumlah	Rp	1.735.027.541,20
Pengurangan Tahun 2025	Rp	0,00
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	1.735.027.541,20

Penambahan sebesar **Rp730.208.184,10** merupakan penambahan piutang Tuntutan Ganti Rugi pada tahun 2025 hasil temuan BPK-RI dan Tim TP-TGR.

Pada tahun 2025 tidak terdapat **Pengurangan** pembayaran piutang Tuntutan Ganti Rugi.

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.735.027.541,20 terdiri dari :

Tabel 5. 79 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No	Nama	OPD	Tahun	Saldo Awal 2025	Mutasi Tahun 2025		Saldo Akhir 2025
					Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8
PIUTANG TUNTUTAN GANTI RUGI							
a.	Kehilangan Kendaraan			30.595.000,00	5.550.000,00	0,00	36.145.000,00
1	LILIK DJAMALIYAH	DINAS KOPERASI DAN UMKM	2015	9.795.000,00	0,00	0,00	9.795.000,00
2	A. KOMAR SETIAJID, SH. MM	SEKRETARIAT DPRD	2020	20.800.000,00	0,00	0,00	20.800.000,00
3	DENY AGUS SETIAWAN	SEKRETARIAT DAERAH	2025	0,00	5.550.000,00	0,00	5.550.000,00
b.	Temuan BPK-RI atas Pemeriksaan Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 Nomor : 98/LHP/XVII.SBY/12/2018 Tanggal 19 Desember 2018			714.342.753,27	0,00	0,00	714.342.753,27
1	CV. BTR (Peningkatan Jalan Desa Berbeluk Dsn. Klebunan)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2018	39.999.350,79	0,00	0,00	39.999.350,79
2	CV. DKR (Peningkatan Jalan Kamal - Kwanyar)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2018	517.153.990,73	0,00	0,00	517.153.990,73
3	CV. SKP (Peningkatan Jalan Bungkok - Cangkreman)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2018	113.342.694,55	0,00	0,00	113.342.694,55
4	CV. JK (Pengadaan Saluran Drainase Pemukiman Desa Separah Kec. Galis)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2018	43.846.717,20	0,00	0,00	43.846.717,20

No	Nama	OPD	Tahun	Saldo Awal 2025	Mutasi Tahun 2025		Saldo Akhir 2025
					Bertambah	Berkurang	
c.	Temuan BPK-RI atas Pembayaran gaji dan tunjangan kepada PNS 8 OPD Tahun Anggaran 2019 Nomor : 76.C/LHP/XVIII.SBY/05/2019 Tanggal 24 Mei 2019			93.807.800,00	0,00	0,00	93.807.800,00
1	AFY	DINAS PM DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2019	31.614.800,00	0,00	0,00	31.614.800,00
2	HA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2019	62.193.000,00	0,00	0,00	62.193.000,00
d.	Temuan BPK-RI atas Pemeriksaan Belanja Pemeliharaan jalan Tahun Anggaran 2019 Nomor : 76.C/LHP/XVIII.SBY/05/2019 Tanggal 24 Mei 2019			166.073.803,83	0,00	0,00	166.073.803,83
1	CV. JK	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2019	166.073.803,83	0,00	0,00	166.073.803,83
e.	Temuan BPK-RI atas Pemeriksaan Belanja Peningkatan Jalan, Saluran Sekunder dan Rehab Gedung LHP BPK-RI NOMOR : 50.B/LHP/XVIII.SBY/04/2025			0,00	724.658.184,10	0,00	724.658.184,10
1	CV. JANJI JIWA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2025	0,00	12.343.624,45	0,00	12.343.624,45
2	CV. JANJI JIWA 1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2025	0,00	270.063.064,04	0,00	270.063.064,04
3	CV. KARYA KITA GROUP	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2025	0,00	347.900.066,94	0,00	347.900.066,94
4	CV. QK KONSTRUKSI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2025	0,00	71.668.832,25	0,00	71.668.832,25
5	CV. SIGMA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2025	0,00	22.682.596,42	0,00	22.682.596,42
J U M L A H				1.004.819.357,10	730.208.184,10	0,00	1.735.027.541,20

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.b.4) Piutang Lainnya	2.472.102.191,00	2.476.814.411,00

Perhitungan Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	2.476.814.411,00
Penambahan Tahun 2025	Rp	0,00
Jumlah	Rp	2.476.814.411,00
Pengurangan Tahun 2025	Rp	4.712.220,00
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	2.472.102.191,00

Pengurangan atas Piutang Lainnya pada tahun 2025 merupakan pembayaran pokok dana bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebesar Rp4.712.220,00.

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.476.814.411,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Perindustrian	Rp	365.295.000,00
2. Badan Ketahanan Pangan, terinci:		
- Piutang Bergulir Pembelian gabah	Rp	330.480.000,00
- Piutang Kelompok Kelembagaan Pangan	Rp	125.750.000,00
3. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Rp	1.451.092.678,00
4. Dinas Peternakan(kambing PE)		
terdiri-dari :		
- Sapi Kereman	Rp	191.684.513,00
- Kambing PE	Rp	7.800.000,00
Jumlah	Rp	2.472.102.191,00

		31 Des 2025	31 Des 2024
		(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.b.5)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(16.970.003.571,90)	(16.184.182.500,60)

Perhitungan Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 5. 80 Penyisihan Piutang Tak Tertagih

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
a)	Penyisihan Piutang Pajak	(13.365.367.744,80)	(12.395.365.063,50)
b)	Penyisihan Piutang Retribusi	(138.114.279,00)	(325.903.669,00)
c)	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(994.419.357,10)	(986.099.357,10)
d)	Piutang Lainnya	(2.472.102.191,00)	(2.476.814.411,00)
Jumlah		(16.970.003.571,90)	(16.184.182.500,60)

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
a) Penyisihan Piutang Pajak	(13.365.367.744,80)	(12.395.365.063,50)

Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan P2 per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	12.395.365.063,50
Penambahan Tahun 2025	Rp	970.002.681,30
Jumlah	Rp	13.365.367.744,80
Pengurangan Tahun 2025	Rp	0,00
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	13.365.367.744,80

Penambahan tahun 2025 sebesar **Rp970.002.681,30** merupakan penambahan penyisihan tahun 2025 karena pergeseran tahun kualitas piutang dan pembayaran. Rincian penambahan dapat dilihat pada **Lampiran 2**

Tabel 5. 81 Penyisihan Piutang Pajak

No.	PENYISIHAN PIUTANG PAJAK				
	Kategori Penyisihan		2025	2024	Tambah/Kurang
1	Kualitas Lancar	0Th (0%)	0,00	0,00	0,00
2	Kualitas Kurang Lancar	1Th (10%)	191.944.769,80	152.986.400,00	38.958.369,80
3	Kualitas Diragukan	2Th (50%)	716.732.122,00	473.056.840,50	243.675.281,50
4	Kualitas Macet	3Th (100%)	12.456.690.853,00	11.769.321.823,00	687.369.030,00
	J U M L A H		13.365.367.744,80	12.395.365.063,50	970.002.681,30

Saldo sebesar **Rp13.365.367.744,80** merupakan Penyisihan Piutang Pajak tak tertagih sampai dengan tahun 2025.

Sebagai informasi tambahan, perhitungan NRV (*Net Realizable Value*) sebagai berikut:

Tabel 5. 82 NRV Penyisihan Piutang Pajak

Uraian	Investasi yang Belum Jatuh Tempo	Kategori Piutang Pajak			
		Lancar	Krg. Lancar	Diragukan	Macet
		0%	1Th (10%)	2Th (50%)	3Th (100%)
Piutang Pajak PBB P2	18.692.192.886,00	2.882.590.091,00	1.919.447.698,00	1.433.464.244,00	12.456.690.853,00
% Penyisihan	0%	0%	10%	50%	100%
Jumlah Penyisihan	13.365.367.744,80	0,00	191.944.769,80	716.732.122,00	12.456.690.853,00
NRV atas Piutang Pajak	5.326.825.141,20	2.882.590.091,00	1.727.502.928,20	716.732.122,00	0,00

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
b) Penyisihan Piutang Retribusi	(138.114.279,00)	(325.903.669,00)

Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	325.903.669,00
Penambahan Tahun 2025	Rp	4.440.710,00
Jumlah	Rp	330.344.379,00
Pengurangan Tahun 2025	Rp	192.230.100,00
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	138.114.279,00

Penambahan Tahun 2025	Rp	4.440.710,00
- penyisihan sewa toko 3 th dari 0% menjadi 10%	Rp	1.720.000,00
- penyisihan Piutang Armedika RSUD 10%	Rp	111.270,00
- penyisihan Piutang Jasa Raharja RSUD 10%	Rp	2.399.850,00
- penyisihan Piutang Jasa Raharja RSUD 50%	Rp	130.500,00
- Tagihan Pasien Kurang Bayar Th.2024 10%	Rp	79.090,00
Pengurangan Tahun 2025	Rp	192.230.100,00
- Pembayaran Sewa Kios Th. 2025	Rp	3.425.700,00
- Pembayaran Piutang Covid Th. 2025	Rp	188.804.400,00

Saldo sampai dengan tahun 2025 sebesar **Rp138.114.279,00** merupakan Penyisihan Piutang Retribusi tak tertagih atas Piutang pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar 100% dari Piutang Retribusi sebesar Rp76.557.601,00 dan Penyisihan piutang Retribusi tak tertagih atas piutang retribusi sewa Toko pada Dinas Perdagangan sebesar Rp58.835.968,00. Dan Piutang BLUD RSUD sebesar Rp2.720.710,00.

Tabel 5. 83 Penyisihan Piutang Retribusi

Uraian	Investasi yang Belum Jatuh Tempo	Kategori Piutang Retribusi			
		Lancar	Krg. Lancar	Diragukan	Macet
		0%	> 1-2 Tahun (10%)	>2-3 Tahun (50%)	> 3 Tahun (100%)
Piutang Retribusi Menara	76.557.601,00	0,00	0,00	0,00	76.557.601,00
Piutang Retribusi sewa Toko	74.315.968,00	0,00	1.720.000,00	0,00	57.115.968,00
- Pasar Kwanyar (LHP BPK th. 2020)	57.115.968,00	0,00	0,00	0,00	57.115.968,00

Uraian	Investasi yang Belum Jatuh Tempo	Kategori Piutang Retribusi			
		Lancar	Krg. Lancar	Diragukan	Macet
		0%	> 1-2 Tahun (10%)	>2-3 Tahun (50%)	> 3 Tahun (100%)
- Pasar Tanah Merah (LHP BPK th. 2024)	13.300.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00
- Pasar KLD (LHP BPK th. 2024)	3.900.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00
PIUTANG BLUD (RSUD)	26.163.100,00	0,00	2.590.210,00	130.500,00	0,00
- Armedika Th.2024	1.112.700,00	0,00	111.270,00	0,00	0,00
- Jasa Raharja Th.2023	261.000,00	0,00	0,00	130.500,00	0,00
- Jasa Raharja Th.2024	23.998.500,00	0,00	2.399.850,00	0,00	0,00
- Tagihan Pasien Kurang Bayar Th.2024	790.900,00	0,00	79.090,00	0,00	0,00
Jumlah	177.036.669,00	0,00	4.310.210,00	130.500,00	133.673.569,00
% Penyisihan		0%	10%	50%	100%
Jumlah Penyisihan	138.114.279,00	0,00	4.310.210,00	130.500,00	133.673.569,00

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
c) Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(994.419.357,10)	(986.099.357,10)

Saldo perhitungan penyisihan piutang tak tertagih TGR per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	(986.099.357,10)
Penambahan Tahun 2025	Rp	(8.320.000,00)
Jumlah	Rp	(994.419.357,10)
Pengurangan Tahun 2025	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	(994.419.357,10)

Penambahan tahun 2025 sebesar Rp8.320.000,00. Merupakan penggeseran pengakuan penyisihan 2 tahun 10% menjadi lebih dari 2 tahun 50%.

Saldo penyisihan bagian lancar TGR Tahun 2025 sebesar (Rp994.419.357,10) dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 84 Penyisihan Bagian Lancar TGR

No.	PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH TGR				
	Kategori Penyisihan		2025	2024	Tambah/ Kurang
1	Kualitas Lancar	< 12 Bulan (0%)	0,00	0,00	0,00
2	Kualitas Kurang Lancar	> 1-2 Tahun (10%)	0,00	2.080.000,00	(2.080.000,00)
3	Kualitas Diragukan	>2-3 Tahun (50%)	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00
4	Kualitas Macet	> 3 Tahun (100%)	984.019.357,10	984.019.357,10	0,00
	J U M L A H		994.419.357,10	986.099.357,10	8.320.000,00

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2025 sebesar (Rp994.419.357,10) dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 85 Saldo Penyisihan Bagian Lancar TGR Tahun 2025

No	Uraian	SKPD	Piutang	Jatuh Tempo	Penyisihan	Nilai (Rp)
Kehilangan Kendaraan						
1	LILIK DJAMALIYAH	DINAS KOPERASI DAN UMKM	9.795.000,00	2017	100%	9.795.000,00
2	A. KOMAR SETIAJID. SH. MM	SEKRETARIAT DPRD	20.800.000,00	2022	50%	10.400.000,00
3	DENY AGUS SETIAWAN	SEKRETARIAT DAERAH	5.550.000,00	2026	0%	0,00
Temuan BPK-RI						
1	CV. BTR	DINAS PUPR	39.999.350,79	2018	100%	39.999.350,79
2	CV. DKR	DINAS PUPR	517.153.990,73	2018	100%	517.153.990,73
3	CV. SKP	DINAS PUPR	113.342.694,55	2018	100%	113.342.694,55
4	CV. JK	BPBD	43.846.717,20	2018	100%	43.846.717,20
6	AFY	DINAS PM DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	31.614.800,00	2019	100%	31.614.800,00
8	HA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	62.193.000,00	2019	100%	62.193.000,00
10	CV. JK	DINAS PUPR	166.073.803,83	2019	100%	166.073.803,83
11	CV. JANJI JIWA	DINAS PUPR	12.343.624,45	2027	0%	0,00
12	CV. JANJI JIWA 1	DINAS PUPR	270.063.064,04	2027	0%	0,00
13	CV. KARYA KITA GROUP	DINAS PUPR	347.900.066,94	2027	0%	0,00
14	CV. QK KONSTRUKSI	DINAS PUPR	71.668.832,25	2027	0%	0,00
15	CV. SIGMA	DINAS PUPR	22.682.596,42	2027	0%	0,00
Jumlah			1.735.027.541,20			994.419.357,10

Sebagai informasi tambahan, perhitungan NRV (Net Realizable Value) sebagai berikut:

Tabel 5. 86 NRV Penyisihan Bagian Lancar TGR

Uraian	Investasi yang Belum Jatuh Tempo	Kategori Piutang Tak Tertagih TGR			
		Lancar	Krg. Lancar	Diragukan	Macet
		0%	> 1-2 Tahun (10%)	>2-3 Tahun (50%)	> 3 Tahun (100%)
Piutang Piutang Tak Tertagih TGR					
Kehilangan Kendaraan	36.145.000,00	0,00	0,00	10.400.000,00	9.795.000,00
LILIK DJAMALIYAH	9.795.000,00	0,00	0,00	0,00	9.795.000,00
A. KOMAR SETIAJID. SH. MM	20.800.000,00	0,00	0,00	10.400.000,00	0,00
DENY AGUS SETIAWAN	5.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Temuan BPK-RI	1.698.882.541,20	0,00	0,00	0,00	974.224.357,10
CV. BTR	39.999.350,79	0,00	0,00	0,00	39.999.350,79
CV. DKR	517.153.990,73	0,00	0,00	0,00	517.153.990,73
CV. SKP	113.342.694,55	0,00	0,00	0,00	113.342.694,55
CV. JK	43.846.717,20	0,00	0,00	0,00	43.846.717,20
AFY	31.614.800,00	0,00	0,00	0,00	31.614.800,00
HA	62.193.000,00	0,00	0,00	0,00	62.193.000,00
CV. JK	166.073.803,83	0,00	0,00	0,00	166.073.803,83
CV. JANJI JIWA	12.343.624,45	0,00	0,00	0,00	0,00
CV. JANJI JIWA 1	270.063.064,04	0,00	0,00	0,00	0,00
CV. KARYA KITA GROUP	347.900.066,94	0,00	0,00	0,00	0,00
CV. QK KONSTRUKSI	71.668.832,25	0,00	0,00	0,00	0,00
CV. SIGMA	22.682.596,42	0,00	0,00	0,00	0,00
% Penyisihan	-	0%	10%	50%	100%
Jumlah Penyisihan	994.419.357,10	0,00	0,00	10.400.000,00	984.019.357,10
NRV atas Piutang Tak Tertagih TGR	740.608.184,10	0,00	0,00	0,00	0,00

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
d) Penyisihan Piutang Lainnya (Dana Bergulir Tak Tertagih)	(2.472.102.191,00)	(2.476.814.411,00)

Perhitungan penyisihan dana bergulir per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	(2.476.814.411,00)
Penambahan Tahun 2025	Rp	0,00
Jumlah	Rp	(2.476.814.411,00)
Pengurangan Tahun 2025	Rp	(4.712.220,00)
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	(2.472.102.191,00)

Pengurangan Penyisihan Piutang Lainnya tahun 2025, merupakan pembayaran pokok dana bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebesar Rp4.712.220,00.

Saldo Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih Tahun 2025 dengan rincian berikut:

a) Dana Bergulir Penguat Modal di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Rp	(365.295.000,00)
b) Dana Bergulir Pembelian Gabah di Dinas Ketahanan Pangan	Rp	(330.480.000,00)
c) Dana Bergulir Kelompok Kelembagaan Dinas Ketahanan Pangan	Rp	(125.750.000,00)
d) Dana Bergulir Bantuan Modal Kerja di Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Rp	(1.451.092.678,00)
e) Dana Bergulir di Dinas Peternakan Sapi Kereman	Rp	(191.684.513,00)
f) Dana Bergulir di Dinas Pertanian dan Peternakan Kambing PE	Rp	(7.800.000,00)
Jumlah	Rp	(2.472.102.191,00)

Tabel 5. 87 Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih

Uraian	Investasi yang Belum Jatuh Tempo	Kategori Investasi Dana Bergulir			
		Lancar	Krg. Lancar	Diragukan	Macet
		0%	1Th (10%)	2Th (50%)	3Th (100%)
Jumlah Investasi Non Permanen	2.472.102.191,00	0,00	0,00	0,00	2.472.102.191,00
% Penyisihan		0%	10%	50%	100%
Jumlah Penyisihan	(2.472.102.191,00)	0,00	0,00	0,00	(2.472.102.191,00)
NRV atas Investasi Dana Bergulir di Nasabah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Besaran bunga/jasa atas dana bergulir masing-masing Perangkat Daerah :

1. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 15%
2. Dinas Koperasi 10%
3. Badan Ketahanan Pangan 2%
4. Dinas Peternakan NA

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.c. Beban Dibayar Dimuka	639.416.666,67	81.125.833,34

Perhitungan Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	81.125.833,34
Penambahan Tahun 2025	Rp	639.416.666,67
Jumlah	Rp	720.542.500,01
Pengurangan Tahun 2025	Rp	81.125.833,34
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	639.416.666,67

Saldo Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2024 sebesar **Rp81.125.833,34** merupakan beban dibayar dimuka atas pembayaran sewa mobil dan sewa tanah yang terdiri dari:

Tabel 5. 88 Beban Dibayar Dimuka Tahun 2024

NO	OPD	URAIAN	Unit	Nilai Sewa	Jangka waktu	Pihak Ketiga	Beban dibayar dimuka
1	DINAS PENDIDIKAN	Sewa kendaraan : ZENIX 2.0 V HV CVT 2023 Nopol : M 1042 GC Type : MAGH10R-BRXMBD 2.0 V HV CVT Mesin 1987 L 4 silinder Nosin : M20ANA08817 Noka : MHFABAAA6N0001807 Warna : Hitam	1	156.000.000,00	18/01/2024 - 17/01/2025	CV. AL GHAZALI	13.000.000,00
2	DINAS PENDIDIKAN	Sewa kendaraan : Mitsubishi Xpander Nopol : M 1192 GC Type : Cross 1.5L Plus 4X2 A/T Mesin 1,5L 4 silinder Nosin : 4A91KBD7113 Noka : MK2NCXTATNJ009719 Warna : Putih Mutiara	1	95.750.000,00	18/01/2024 - 17/01/2025	CV. AL GHAZALI	7.979.166,67
3	DINAS PENDIDIKAN	Sewa kendaraan : Mitsubishi Xpander Nopol : M 1421 GE Type : Ultimate1.5L Plus 4X2 A/T Mesin 1,5L 4 silinder Nosin : 4A91KBX0766 Noka : MK2NCLTATPJ010453 Warna : Hitam Mika	1	94.800.000,00	15/02/2024 - 14/02/2025	PT. JAYA ROYAL BERSAMA	7.900.000,00
4	DINAS PENDIDIKAN	Sewa kendaraan : Mitsubishi Xpander Nopol : M 1420 GE Type : Ultimate1.5L Plus 4X2 A/T Mesin 1,5L 4 silinder Nosin : 4A91KBT8163 Noka : MK2NCLTATPJ009859 Warna : Hitam Mika	1	94.800.000,00	15/02/2024 - 14/02/2025	PT. JAYA ROYAL BERSAMA	7.900.000,00
5	DINAS PENDIDIKAN	Sewa Kendaraan : Mitsubishi Xpander 2022 Nopol : M 1505 HY Type : Cross 4 x 2 AT Mesin 1,5L 4 silinder Nosin : 4A91KAM5868 Noka : MK2NCXPATMJ101688 Warna : Hitam	1	90.000.000,00	15/02/2024 - 14/02/2025	CV. AL GHAZALI	7.500.000,00
6	DINAS PETERNAKAN	Sewa kendaraan : Toyota TOYOTA VELOZ2023 Nopol : L 1496 AEBType : 1.5 Q CVT Nosin : 2NRY181219 Noka : MHFAB1BY8P0087930 Warna : Hitam Metalic	1	104.760.000,00	18/01/2024 - 17/01/2025	PT. Bumi Jasa Utama	8.730.000,00

NO	OPD	URAIAN	Unit	Nilai Sewa	Jangka waktu	Pihak Ketiga	Beban dibayar dimuka
7	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Mitsubishi Xpander 2022 CVT Type : Cross 4 x 2 AT Nopol : L1125 CAJ Mesin : 1,5L 4 silinder Nosin : 4A91KBG0076 Noka : MK2NCXTATNJ011248 Warna : Hitam Mika	1	89.650.000,00	20/02/2024 - 19/01/2025	CV. AL GHAZALI	8.150.000,00
8	DINAS SOSIAL	Sewa kendaraan : Toyota TOYOTA VELOZ2023 Nopol : M 1403 GEType : 1.5 Q CVT Nosin : 2NRY176410 Noka : MHFAB1BY8P0087359 Warna : Putih Metalic	1	96.000.000,00	19/01/2024 - 18/01/2025	PT. JAYA ROYAL BERSAMA	8.000.000,00
9	DINAS SOSIAL	Sewa kendaraan : Mitsubishi Xpander Nopol : M 1960 HT Type : Ultimate1.5L Plus 4X2 A/T Mesin : 1,5L 4 silinder Nosin : 4A91HI8479 Noka : MK2NCLTARLJ002383 Warna : Hitam Mika	1	93.600.000,00	19/01/2024 - 18/01/2025	PT. JAYA ROYAL BERSAMA	7.800.000,00
10	DINAS PERDAGANGAN	Sewa Tanah : 143/595.1/413.03/2023 sebidang tanah kas desa Letak : Desa Petrah Tanah Merah Nomor persil 00075, kelas 087 Luas : 10.850 m3 Batas : Utara : Tanah milik Dewi Suryati Selatan : Tanah milik Rokip Barat : Tanah milik P. Hatip/Hamid Timur : Tanah milik Suriyah	1	50.000.000,00	24/11/2024 - 24/11/2025		4.166.666,67
TOTAL			10	965.360.000,00			81.125.833,34

Penambahan Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2025 sebesar **Rp639.416.666,67** merupakan beban dibayar dimuka atas pembayaran sewa mobil dan sewa tanah tahun 2025.

Pengurangan tahun 2025 sebesar **Rp81.125.833,34** merupakan beban dibayar dimuka atas pembayaran sewa mobil dan sewa tanah tahun 2024.

Saldo Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2025 sebesar **Rp639.416.666,67** merupakan beban dibayar dimuka atas pembayaran sewa mobil dan sewa tanah yang terdiri dari:

Tabel 5. 89 Saldo Beban Dibayar Dimuka Tahun 2025

NO	OPD	URAIAN	Unit	Nilai Sewa / Unit	Total Sewa	Jangka waktu	Pihak Ketiga	Beban dibayar dimuka
1	Bagian Umum Setda	Fortuner 2,8 VRZ R TSS 4X2 AT	4	180.000.000,00	720.000.000,00	22/01/2025 sd 06/02/2026	PT. JAYA ROYAL BERSAMA	60.000.000,00
2	Bagian Umum Setda	Fortuner 2,8 VRZ R TSS 4X4 AT GR Sport	1	182.000.000,00	182.000.000,00	22/01/2025 sd 06/02/2026	PT. JAYA ROYAL BERSAMA	15.166.666,67
3	Bagian Umum Setda	Innova Zenix 2,0 QHV Modelista	6	180.000.000,00	1.080.000.000,00	22/01/2025 sd 06/02/2026	PT. JAYA ROYAL BERSAMA	90.000.000,00
4	Bagian Umum Setda	Triton Ultimate 4X4 AT	1	167.000.000,00	167.000.000,00	22/01/2025 sd 06/02/2026	PT. JAYA ROYAL BERSAMA	13.916.666,67
5	Bagian Umum Setda	Toyota Innova Reborn G AT 2025	27	153.000.000,00	4.131.000.000,00	22/01/2025 sd 06/02/2026	PT. JAYA ROYAL BERSAMA	344.250.000,00

NO	OPD	URAIAN	Unit	Nilai Sewa / Unit	Total Sewa	Jangka waktu	Pihak Ketiga	Beban dibayar dimuka
6	Bagian Umum Setda	Mitsubishi Expander Ultimate AT	4	94.000.000,00	376.000.000,00	22/01/2025 sd 06/02/2026	PT. JAYA ROYAL BERSAMA	31.333.333,33
7	Bagian Umum Setda	Toyota Veloz 1,5 Q CVT	1	91.000.000,00	91.000.000,00	22/01/2025 sd 06/02/2026	PT. JAYA ROYAL BERSAMA	7.583.333,33
8	Bagian Umum Setda	All New Veloz 1,5 Q CVT	4	94.000.000,00	376.000.000,00	22/01/2025 sd 06/02/2026	PT. JAYA ROYAL BERSAMA	31.333.333,33
9	Dinas Perdagangan	Sewa Tanah :143/595.1/413.03/2 023 sebidang tanah kas desa Letak : Desa Petrah Tanah Merah Nomor persil 00075, kelas 087 Luas : 10.850 m3 Batas : Utara : Tanah milik Dewi Suryati Selatan : Tanah milik Rokip Barat : Tanah milik P. Hatip/Hamid Timur : Tanah milik Suriyah	1	0,00	50.000.000,00	24/11/2025 sd 24/11/2026	Susiani (Kepala Desa Petrah)	45.833.333,33
TOTAL			49		7.173.000.000,00			639.416.666,67

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.d. Persediaan	29.442.612.371,00	25.412.116.651,00

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025, terdiri dari:

1)	Persediaan Bahan	Rp	537.470.661,00
2)	Persediaan Suku Cadang	Rp	5.037.392.231,00
3)	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	Rp	51.353.840,00
4)	Persediaan Alat/Bahan untuk kegiatan kantor	Rp	1.589.741.385,00
5)	Persediaan Obat-obatan	Rp	21.533.127.152,00
6)	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Rp	33.174.000,00
7)	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	Rp	195.523.936,00
8)	Persediaan Natura dan Pakan	Rp	464.829.166,00
Jumlah		Rp	29.442.612.371,00

Nilai persediaan dengan rincian sebagai berikut:

1) Persediaan Bahan

Persediaan bahan per 31 Desember 2025 yang terdapat pada semua Perangkat Daerah sebesar Rp537.470.661,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 90 Persediaan Bahan

NO	SKPD	PERSEDIAAN BAHAN				NILAI 2025
		Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bahan Kimia	Bahan Baku	Isi Tabung Gas	
1	DINAS PENDIDIKAN					
	- SMP	66.500,00	25.000,00	0,00	0,00	91.500,00
	- SD	664.000,00	237.000,00	52.000,00	20.000,00	973.000,00
2	DINAS KESEHATAN					
	- PUSKESMAS	4.500,00	16.719.960,00	4.275.000,00	182.000,00	21.181.460,00
3	RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBHU	411.986.101,00	0,00	0,00	68.596.100,00	480.582.201,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	34.642.500,00	0,00	0,00	0,00	34.642.500,00
	JUMLAH TOTAL	447.363.601,00	16.981.960,00	4.327.000,00	68.798.100,00	537.470.661,00

- 2) **Persediaan Suku Cadang** per 31 Desember 2025 yang masih terdapat pada OPD sebesar Rp5.037.392.231,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 91 Persediaan Suku Cadang

NO	SKPD	PERSEDIAAN SUKU CADANG			NILAI 2025
		Suku Cadang Alat Kedokteran	Suku Cadang Alat Laboratorium	Suku Cadang Alat Bengkel	
1	DINAS KESEHATAN	2.672.404.037,00	0,00	0,00	2.672.404.037,00
	- PUSKESMAS	1.806.387.899,00	194.063.663,00	22.421.848,00	2.022.873.410,00
2	RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBHU	147.218.757,00	194.896.027,00	0,00	342.114.784,00
	JUMLAH TOTAL	4.626.010.693,00	388.959.690,00	22.421.848,00	5.037.392.231,00

- 3) **Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial** per 31 Desember 2025 sebesar Rp51.353.840,00 dengan rincian :

Tabel 5. 92 Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH
1	DINAS PENDIDIKAN	0,00
	- SD	17.000,00
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	51.336.840,00
	JUMLAH TOTAL	51.353.840,00

- 4) **Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor** per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.589.741.385,00 dengan rincian:

Tabel 5. 93 Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor

NO	URAIAN	NILAI 2025
1	Alat Tulis Kantor	445.949.128,00
2	Kertas dan Cover	122.554.243,00
3	Bahan Cetak	62.119.400,00
4	Benda Pos	7.749.000,00
5	Bahan Komputer	21.108.540,00
6	Perabot Kantor	815.808.604,00
7	Alat Listrik	930.100,00
8	Perlengkapan Dinas	108.755.370,00
9	Perlengkapan Pendukung Olahraga	698.000,00
10	Suvenir/Cendera Mata	4.069.000,00
	JUMLAH TOTAL	1.589.741.385,00

Rincian Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor per OPD sebesar Rp1.589.741.385,00 dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

- 5) **Persediaan Obat-Obatan** per 31 Desember 2025 yang masih terdapat pada Perangkat Daerah sebesar Rp21.533.127.152,00.

Tabel 5. 94 Persediaan Obat-Obatan

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH
1	DINAS PENDIDIKAN	0,00
	- SMP	338.000,00
	- SD	1.107.000,00
2	DINAS KESEHATAN	4.723.542.654,00
	- PUSKESMAS	3.369.279.928,00
3	RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBHU	13.185.090.098,00
4	DINAS KB. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	253.769.472,00
JUMLAH TOTAL		21.533.127.152,00

- 6) **Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada masyarakat** per 31 Desember 2025 sebesar Rp33.174.000,00 terdiri dari:

Tabel 5. 95 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada masyarakat

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH
1	DINAS PENDIDIKAN	0,00
	- SD	174.000,00
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	33.000.000,00
JUMLAH TOTAL		33.174.000,00

- 7) **Persediaan untuk Tujuan Strategis/berjaga-jaga** per 31 Desember 2025 sebesar Rp195.523.936,00 pada OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- 8) **Persediaan Natura dan Pakan** per 31 Desember 2025 sebesar Rp464.829.166,00 terdiri dari :

Tabel 5. 96 Persediaan Natura dan Pakan

NO	SKPD	Persediaan Natura dan Pakan Lainnya		NILAI 2025
		Natura	Natura dan Pakan Lainnya	
1	DINAS KESEHATAN	0,00	0,00	0,00
	- PUSKESMAS	0,00	220.000,00	220.000,00
2	RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBHU	231.774.936,00	0,00	231.774.936,00
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	232.834.230,00	0,00	232.834.230,00
JUMLAH TOTAL		464.609.166,00	220.000,00	464.829.166,00

Saldo persediaan per 31 Desember 2025 sebesar **Rp29.442.612.371,00** didalamnya tidak termasuk persediaan yang sudah kadaluarsa.

- a. Persediaan yang kadaluarsa tahun 2025 dan belum dilakukan penghapusan sebesar Rp60.097.889,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 97 Persediaan Yang Kadaluwarsa

No.	URAIAN	NAMA OPD	NILAI
1	Karcis	Dinas Peternakan	3.519.780,00
2	Karcis	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	32.670,00
3	Karcis	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.252.020,00
4	Karcis	Dinas Perhubungan	24.514.600,00
5	Stiker	Dinas Perhubungan	9.215.300,00
6	Karcis	Dinas Lingkungan Hidup	1.300.375,00
7	Karcis	Dinas Perdagangan	15.249.850,00
8	Karcis	Dinas Kesehatan	5.013.294,00
JUMLAH TOTAL			60.097.889,00

- b. Persediaan Alat Kesehatan dan obat yang kadaluwarsa dan belum dilakukan penghapusan sebesar Rp642.685.589,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 98 Persediaan Obat Yang Kadaluwarsa

No	Nama Obat	Jenis	Kemasan	Harga Satuan	Jumlah	Jumlah Harga	No. Bacth	Tanggal ED	Ket
A. UOBK RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU									
PENGAJUAN PENGHAPUSAN PERSEDIAAN 2024									
1	Pil KB Progestin	OBAT	TABLET	4,017	288	1.156.896,00		Dec-24	Dropping dr DKBP3A
					jumlah	1.156.896,00			
PENGAJUAN PENGHAPUSAN PERSEDIAAN 2025									
1	FEEDING TUBE NO. 5	Alat Kesehatan	PCS	14.007	175	2.451.225,00	211129B	Oct-24	
2	FOLLEY CATHETER 3WAY 20	Alat Kesehatan	PCS	29.637	40	1.185.480,00		Jan-24	
3	MAGSLANG 3,5	Alat Kesehatan	PCS	12.273	50	613.650,00	21115B	Oct-24	
4	T NYLON 10/0 N170	Alat Kesehatan	PCS	177.300	24	4.255.200,00	191002HY	Oct-24	
5	T NYLON 10/0 N 170	Alat Kesehatan	PCS	177.300	12	2.127.600,00	190704BC	Jul-24	
6	ACETYLSALICYLIC ACID 100MG	OBAT	TABLET	142	65.000	9.230.000,00	563260	Mar-24	
7	ACRAN INJEKSI	OBAT	AMPUL	18.958	2	37.916,00	CB3444	Feb-24	
8	AKILEN TT	OBAT	BOTOL	33.999	330	11.219.670,00	CB3513	Feb-24	
9	AMINOFILLIN INJEKSI	OBAT	AMPUL	4.995	160	799.200,00	56307035-1	Oct-24	
10	AMINOFUSIN HEPAR	OBAT	BOTOL	78.999	11	868.989,00		Jan-24	
11	BIOTHICOL SYRUP	OBAT	BOTOL	19.092	4	76.368,00	CB9150	Feb-24	
12	CALCIUM POLYSTYRENE	OBAT	SACHET	5.500	245	1.347.500,00	XX2F102	Oct-24	
13	CAPTOPRIL 25MG	OBAT	TABLET	75	1.055	79.125,00	56324004	Jan-24	
14	CEFADROXIL SYRUP	OBAT	BOTOL	3.800	288	1.094.400,00		Mar-24	
15	CENDO FENICOL 0,5%	OBAT	BOTOL	30.593	4	122.372,00	2F50707	Jul-24	
16	CENDO GENTA 1%	OBAT	BOTOL	23.226	2	46.452,00	2G10825	Aug-24	
17	CENDO GLAOPEN MD	OBAT	PCS	18.031	106	1.911.286,00	2GL60930	Sep-24	
18	COLCHICINE 0,5MG	OBAT	TABLET	1.665	5.400	8.991.000,00		Mar-23	
19	COLCHICINE 0,5MG	OBAT	TABLET	1.665	3.160	5.261.400,00	2IJ172	Sep-24	
20	CORTIDEX TAB	OBAT	TABLET	266	143	38.038,00	CA2138	Jan-24	
21	DESOXIRON 15GR	OBAT	TUBE	61.327	1	61.327,00	4220188	Jan-24	
22	DIVALPROEX SODIUM 500MG	OBAT	TABLET	2.800	2.340	6.552.000,00	54A0426	Jan-24	

No	Nama Obat	Jenis	Kemasan	Harga Satuan	Jumlah	Jumlah Harga	No. Bacth	Tanggal ED	Ket
23	DUTASTERID	OBAT	TABLET	4.928	18	88.704,00	24A249	Jan-24	
24	DUVADILAN	OBAT	TABLET	5.550	250	1.387.500,00	J22049J	Oct-24	
25	ENERCELL KAPS	OBAT	KAPSUL	16.872	2	33.744,00	22B004	Feb-24	
26	ERYTHROMYCIN SYRUP	OBAT	BOTOL	6.462	12	77.544,00	7109002	Oct-24	
27	FAROVEL	OBAT	PCS	80.998	100	8.099.800,00	24M097	Nov-24	
28	GASTROFER INJEKSI	OBAT	VIAL	111.000	3	333.000,00	4320402	Feb-24	
29	GENOINT TM	OBAT	BOTOL	10.267	25	256.675,00	D0857030	Nov-24	
30	HERBESSER CD 200	OBAT	KAPSUL	5.149	19	97.831,00	YK264	Sep-24	
31	HISTAPAN TAB	OBAT	TABLET	894	44	39.336,00	CL2676A	Nov-24	
32	HYPOFIL CAPS	OBAT	KAPSUL	2.020	66	133.320,00	CB2266	Feb-24	
33	IRBESARTAN 150MG	OBAT	TABLET	849	401	340.449,00	TIRNB20172	Nov-24	
34	IRON SUCROSE INJEKSI	OBAT	AMPUL	27.499	35	962.465,00		Apr-24	
35	ISDN INJEKSI	OBAT	AMPUL	17.499	904	15.819.096,00	24C308	Mar-24	
36	KA EN 4B	OBAT	BOTOL	13.769	150	2.065.350,00	A72H52A	Aug-24	
37	KETOCONAZOLE TAB	OBAT	TABLET	352	1546	544.192,00	6KL020850631041	Jan-24	
38	KOATE	OBAT	VIAL	1.566.009	1	1.566.009,00	B02G092853	Oct-24	
39	LACTULOSA SYRUP	OBAT	BOTOL	12.420	454	5.638.680,00	620311	Mar-24	
40	LATROPIL SYRUP	OBAT	BOTOL	57.442	8	459.536,00	81032	Jul-24	
41	LEVETIRACETAM 500MG	OBAT	TABLET	4.110	160	657.600,00	05223A01G	Sep-24	
42	MAGNESIUM SULFAS 20%	OBAT	BOTOL	4.972	4	19.888,00	B89G52C	Jan-24	
43	METHISOPRINOL 500MG	OBAT	TABLET	3.330	1126	3.749.580,00	46491037	Aug-24	
44	MOXIFLOXACIN 400MG	OBAT	TABLET	9.877	80	790.160,00	53C0556	Apr-24	
45	OLANZAPIN 5MG	OBAT	TABLET	709	3	2.127,00	53J0063	Nov-24	
46	ORALIT	OBAT	SACHET	739	90	66.510,00	56373162LD	Nov-24	
47	PENYTOIN KAPSUL	OBAT	KAPSUL	168	38554	6.477.072,00	320206	Feb-24	
48	PIBAKSIN 10G	OBAT	TUBE	37.296	9	335.664,00	CC9475	Mar-24	
49	PIOGLITAZON 30MG	OBAT	TABLET	747	83	62.001,00	53R0531	Jan-24	
50	PROMAVIT	OBAT	TABLET	3.496	172	601.312,00	W3472	Aug-24	
51	PSIDII SYRUP	OBAT	BOTOL	44.055	3	132.165,00	4921694A	May-24	
52	SALBUTAMOL INJEKSI	OBAT	AMPUL	4.799	576	2.764.224,00	BN 5122047	Oct-24	
53	SIMVASTATIN 10MG	OBAT	TABLET	68	51903	3.529.404,00	HTSVND21519	Feb-24	
54	SPIRIVA	OBAT	BOTOL	449.450	1	449.450,00	102137	Feb-24	
55	TAMSULOSIN 0,4	OBAT	TABLET	4.356	10160	44.256.960,00	24B067	Jan-24	
56	TERMISIL	OBAT	TUBE	45.771	3	137.313,00	4320374	Feb-24	
57	VALEMIA 10MG	OBAT	TABLET	8.347	30	250.410,00	CA2213	Jan-24	
58	VISANNE	OBAT	TABLET	13.773	118	1.625.214,00	WEU827	Feb-24	
59	VITAMIN B6	OBAT	TABLET	67	5007	335.469,00	23601202	Feb-24	
60	VITAMIN K TAB	OBAT	TABLET	748	18	13.464,00	46381002	Feb-24	
61	VOSEDON TAB	OBAT	TABLET	2.131	26	55.406,00	CD2199B	Apr-24	
62	WIDAHES	OBAT	BOTOL	91.020	44	4.004.880,00	220519	Apr-24	
63	ACARBOSE 50MG	OBAT	TABLET	700	663	464.100,00	54C0657	Mar-25	
64	AMIKACIN INJ	OBAT	AMPUL	15.113	72	1.088.136,00	5232157	Oct-25	
65	AMIKACIN INJ	OBAT	AMPUL	15.113	308	4.654.804,00	5232157	Oct-25	

No	Nama Obat	Jenis	Kemasan	Harga Satuan	Jumlah	Jumlah Harga	No. Bacth	Tanggal ED	Ket
66	AMIODARON TAB	OBAT	TABLET	1.513	168	254.184,00	GX3A067	Jul-25	
67	AMOXAN TAB	OBAT	TABLET	2.930	5	14.650,00	CA6689	Jan-25	
68	ANTIHEMOROID SUPP	OBAT	PC	3.250	80	260.000,00	L34484W	Dec-25	
69	BIOCREAM	OBAT	PC	32.523	1	32.523,00	H3H653	Aug-25	
70	BLESIFEN	OBAT	TABLET	14.652	5	73.260,00	DF2994	Oct-25	
71	BLESIFEN	OBAT	TABLET	15.041	40	601.640,00	DJ2999A	Oct-25	
72	BROMHEXIN INJ	OBAT	AMPUL	18.870	30	566.100,00	25L128	Nov-25	
73	BROMHEXIN INJ	OBAT	AMPUL	18.870	37	698.190,00	25L 128	Nov-25	
74	C. P- PRED	OBAT	AMPUL	7.642	5	38.210,00	3P60527	May-25	
75	CASODEX	OABT	TABLET	32.281	13	419.653,00	60043495	Aug-25	
76	CENDO VASACON A	OBAT	PC	5.894	2	11.788,00	3VA61018	Oct-25	
77	CEPEZET 100MG	OBAT	TABLET	525	30	15.750,00	A30688	Jun-25	
78	CHLOROQUIN 150MG	OBAT	TABLET	-	16100	0,00	D00330B	Mar-25	
79	CLOZAPIN 100 MG	OBAT	TABLET	950	45	42.750,00	5410195	Dec-32	
80	COMTRO SYR	OBAT	BOTOL	38.850	100	3.885.000,00	3LA138	Jan-25	
81	D10 1/5NS	CAIRAN	PC	13.250	467	6.187.750,00	A92F53A	Jun-25	
82	DIGOXIN INJ	OBAT	AMPUL	20.000	364	7.280.000,00	F3E908	May-25	
83	DOPAMIN INJ	OBAT	AMPUL	3.876	41	158.916,00	4731208	Jun-25	
84	F. CATH SILICON NO 12	Alat Kesehatan	PCS	152.901	30	4.587.030,00	KME20L2701	Oct-25	
85	FLUCONAZOL INFUS	OBAT	BOTOL	21.000	16	336.000,00	5232140	Dec-25	
86	FUSYCOM SK	OBAT	TUBE	19.089	5	95.445,00	2IM104	Dec-24	
87	GLICLAZIDE 80	OBAT	TABLET	325	3	975,00	54K0248	Oct-25	
88	GLIQUIDONE 30 MG	OBAT	TABLET	1.199	202	242.198,00	54J4118	Sep-25	
89	GLUBIO TAB	OBAT	TABLET	13.680	9	123.120,00	CBB10203	Feb-25	
90	GUAIFENESIN 100 MG	OBAT	TABLET	160	303	48.480,00	GTL0434004010A1	Sep-25	
91	HALOPERIDOL 1,5	OBAT	TABLET	148	2	296,00	-	Oct-25	
92	IRBESARTAN 300	OBAT	TABLET	1.260	66	83.160,00	TIRNA30420	Oct-25	
93	KOATE	OBAT	BOX	1.879.323	2	3.758.646,00	B01H102653	Oct-25	
94	LAMIVUDIN TAB	OBAT	TABLET	1.332	60	79.920,00	25F199	Jun-25	
95	LAPICEF SYR	OBAT	BOTOL	75.762	2	151.524,00	93012	Jan-25	
96	LIDOCAIN SPRAY	OBAT	PC	133.200	1	133.200,00	25H409	Sep-25	
97	MAGNESIUM SULFAS 20%	OBAT	PC	4.973	330	1.641.090,00	B70L53B	Dec-32	
98	MIRIWASH 500ML	CAIRAN	BAG	112.138	41	4.597.658,00	DM 3162A	Dec-25	
99	MIRIWASH 500ML	CAIRAN	BAG	119.614	11	1.315.754,00	DM 3161A	Dec-25	
100	NEVODIO	OBAT	TABLET	4.262	40	170.480,00	AOEOD9XKZ	May-25	
101	NIFLEC PWD	OBAT	PC	123.485	8	987.880,00	22086	Nov-25	
102	NUTRICHOLIN	OBAT	KAPSUL	20.330	5	101.650,00	PH0371	Aug-25	
103	PEPZOL KAP	OBAT	KAPSUL	10.823	10	108.230,00	F152245	Jun-25	
104	PIRACETAM 1200	OBAT	TABLET	800	3	2.400,00	TSM06152	Nov-25	
105	PREABOR 5 MG	OBAT	TABLET	4.163	8	33.304,00	CH2964	Aug-25	
106	PREABOR 5 MG	OBAT	TABLET	4.995	110	549.450,00	CK2972	Oct-25	
107	PREABOR 5 MG	OBAT	TABLET	4.163	10	41.630,00	CK2972	Oct-25	
108	RAMIPRIL 2,5	OBAT	TABLET	240	787	188.880,00	54J0141	Nov-25	

No	Nama Obat	Jenis	Kemasan	Harga Satuan	Jumlah	Jumlah Harga	No. Bacth	Tanggal ED	Ket
109	RAMIPRIL 5	OBAT	TABLET	160	2	320,00	-	Nov-25	
110	RECTAL TUBE 30	Alat Kesehatan	PC	21.930	14	307.020,00	20023115	Nov-25	
111	RECTAL TUBE 32	Alat Kesehatan	PC	22.100	37	817.700,00	20023116	Nov-25	
112	RENOGEN INJ	OBAT	VIAL	53.959	110	5.935.490,00	EZ00Z03YB01G	Mar-25	
113	ROSUVASTATIN 10MG	OBAT	TABLET	693	180	124.740,00	FX3A068A	Jun-25	
114	SENSODYNE	OBAT	TUBE	35.165	2	70.330,00	114260422	Jan-25	
115	STREPTOMICIN INJ	OBAT	VIAL	5.533	426	2.357.058,00	36395031	Jun-25	
116	STYLET 6FR	Alat Kesehatan	PCS	49.950	1	49.950,00	200706	Jul-25	
117	TELMISARTAN	OBAT	TABLET	4.350	12	52.200,00	EGB235	Feb-25	
118	THIAMAZOLE 5MG	OBAT	TABLET	555	69	38.295,00	25C054	Mar-24	
119	THORACIC CATHETER 24	Alat Kesehatan	PCS	56.999	25	1.424.975,00	11480720	Jun-25	
120	THORACIC CATHETER 28	Alat Kesehatan	PCS	113.999	2	227.998,00	11460720	Jun-25	
121	VAGISTIN OVULA	OBAT	SUPP	4.729	445	2.104.405,00	3LB117	Feb-25	
122	W-CARE DC	Alat Kesehatan	PC	52.747	2	105.494,00	11603324353	Nov-25	
					jumlah	226.371.481,00			
B. DINAS KESEHATAN									
PENGAJUAN PENGHAPUSAN PERSEDIAAN 2024									
1	IUD Copper T	Alat Kesehatan	Pcs	12.614	48	605.472,00		Dec-24	Dropping dr DKBP3A
2	Pil Progesterin	OBAT	Tablet	4.017	288	1.156.896,00		Dec-24	Dropping dr DKBP3A
3	Suntik Progesterin	OBAT	Ampul	4.800	5	24.000,00		Dec-24	Dropping dr DKBP3A
					jumlah	1.786.368,00			
PENGAJUAN PENGHAPUSAN PERSEDIAAN 2025									
1	Tablet Tambah Darah	OBAT	Tablet	226	3.600	813.600,00	I20607BJ	Sep-25	
2	Haloperidol Decanoat 50mg/ml Inj	OBAT	Ampul	109.000	220	23.980.000,00	NAB4U00	Des-2025	
3	USG Gel	OBAT	Botol	16.000	80	1.280.000,00	20231020	Okt-2025	
4	Methyl Ergometrin Inj	OBAT	Ampul	2.050	4.075	8.353.750,00	5031828	Sep-25	
5	Sput 1 Ml	OBAT	Biji	915	400	366.000,00	16052088	Apr-25	
6	Phytomenadion 2mg/ml Inj	OBAT	Ampul	3.818	200	763.600,00	IPHNA30039	Sep-25	
7	Zinc Tab	OBAT	Tablet	333	6.000	1.998.000,00	56496052	Oktober 2025	
8	Glucose 5%	OBAT	Botol	6.627	1.680	11.133.360,00	IBIAZA016	Januari 2025	
9	Albendazol Tab	OBAT	Tablet	431	1.500	646.500,00	1203189	Maret 2025	
10	Cybow	OBAT	Pack	160.000	8	1.280.000,00	230627	Juni 2025	
11	Sput 0,5 ml	OBAT	Box	87.108	48	4.181.184,00	179119	Oktober 2024	P2PL
12	Sput 0,5 ml	OBAT	Box	87.108	256	22.299.648,00	18140	Juli 2023	P2PL
13	Sput 0,5 ml	OBAT	Box	87.108	8	696.864,00	C24ECK10	Apr-29	P2PL (RUSAK)
14	Safety Box	OBAT	Pcs	16.000	225	3.600.000,00			P2PL
15	Hyper Heb	OBAT	Vial	3.324.420	32	106.381.440,00	H01H000903	Januari 2025	P2PL
16	Hyper Heb	OBAT	Vial	3.324.421	44	146.274.524,00	H01F007773	Agustus 2024	P2PL
17	Indec HIV Syphilis Combo	OBAT	Box	437.475	149	65.183.775,00	L22029	Nov-24	P2PL
18	HIV 1/2Ab 3 line Standart Q	OBAT	Box	262.500	20	5.250.000,00	5353B82AC	Juli 2024	P2PL
19	Lamivudin	OBAT	Botol	188.097	10	1.880.970,00	P810208	Apr-24	P2PL
20	Kombipak Azitromycin, Cefixime	OBAT	Amplop	31.231	44	1.374.164,00	J13658J	Sep-24	P2PL
21	Tenovuvir	OBAT	Botol	445.945	3	1.337.835,00	K14062J	Oktober	P2PL

No	Nama Obat	Jenis	Kemasan	Harga Satuan	Jumlah	Jumlah Harga	No. Bacth	Tanggal ED	Ket
22	Obat MDT Kusta	OBAT	Paket	82.121	30	2.463.630,00		Nov-25	P2PL
23	Reagen Anti HBs	OBAT	Test	175.000	6	1.050.000,00	5122388	Nov-25	P2PL
					jumlah	412.588.844,00			
C. DINAS KB, PP DAN PA KABUPATEN BANGKALAN									
1	Lidocaine, 2 persen, Injeksi, Ampul	Alat Kesehatan	Buah	2.300,00	340	782.000,00	763620001-1	01/02/2026	total keseluruhan 600
					jumlah	782.000,00			
				TOTAL		642.685.589,00			

		31 Des 2025	31 Des 2024
		(Rp)	(Rp)
5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang		151.479.498.570,70	149.651.173.214,80

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, dan/atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang terbagi menjadi Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Nilai Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 sebesar **Rp151.479.498.570,70** terdiri dari:

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.2.a. Investasi Permanen	151.479.498.570,70	149.651.173.214,80

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen per 31 Desember 2025 sebesar Rp151.479.498.570,70 mengalami kenaikan sebesar Rp1.828.325.355,90 atau 1,22% dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp149.651.173.214,80.

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.2.a.1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	151.479.498.570,70	149.651.173.214,80

Penyertaan Modal merupakan bentuk investasi berupa kepemilikan surat berharga atau saham pada suatu perseroan terbatas dan/atau non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5. 99 Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

No.	NAMA BUMD	2025	2024
1.	PT. Sumber Daya Bangkalan (Perseroda)	87.670.194.325,00	87.888.063.079,00
2.	Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera	41.911.152.955,00	40.494.754.318,00
3.	Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan	9.886.392.680,00	9.259.971.229,00
4.	PT. Bangkalan Hilir Energi	263.055.979,45	261.263.787,35
5.	PT. Bangkalan Hulu Energi	260.337.881,25	258.756.051,45
6.	PT. Bank Jatim	9.198.364.750,00	9.198.364.750,00
7.	PT.BPR Jatim	2.290.000.000,00	2.290.000.000,00
	J U M L A H	151.479.498.570,70	149.651.173.214,80

Tabel 5. 100 Rincian Penambahan dan Pengurangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

URAIAN	Saldo per 31 Des 2024	Penambahan dari Ekuitas BUMD Tahun 2024 (Koreksi sesuai LK BUMD Audited)	Penambahan dari Ekuitas BUMD Tahun 2025	Penambahan dari Penyertaan Modal Pemda	Pengurangan atas Penyetoran Bagian Laba	SALDO Per 31 Desember 2025
PT. Sumber Daya Bangkalan (Perseroda)	87.888.063.079,00	58.675.760,00	2.275.452.743,00	0,00	2.551.997.257,00	87.670.194.325,00
Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera	40.494.754.318,00	0,00	2.666.398.637,00	0,00	1.250.000.000,00	41.911.152.955,00
Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan	9.259.971.229,00	18.824.482,00	814.919.388,00	0,00	207.322.419,00	9.886.392.680,00
PT. Bangkalan Hilir Energi	261.263.787,35	0,00	1.792.192,10	0,00	0,00	263.055.979,45
PT. Bangkalan Hulu Energi	258.756.051,45	0,00	1.581.829,80	0,00	0,00	260.337.881,25
PT. Bank Jatim	9.198.364.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.198.364.750,00
PT. BPR Jatim	2.290.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290.000.000,00
J U M L A H	149.651.173.214,80	77.500.242,00	5.760.144.789,90	0,00	4.009.319.676,00	151.479.498.570,70

Adapun penjelasan dari komponen saldo Investasi/Penyertaan modal diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Perhitungan investasi permanen per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2024	Rp	149.651.173.214,80
Penambahan Tahun 2025	Rp	9.112.842.258,90
Jumlah	Rp	158.764.015.473,70
Pengurangan Tahun 2025	Rp	7.284.516.903,00
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	151.479.498.570,70

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
1) <i>PT. Sumber Daya Bangkalan (Perseroda)</i>	<i>87.670.194.325,00</i>	<i>87.888.063.079,00</i>

PD. Sumber Daya Bangkalan didirikan Tahun 1967 dengan Perda No. 2 Tahun 1967 dan diubah menjadi PT. Sumber Daya Bangkalan (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 19 Nopember 2020.

Penyertaan modal pada PT. Sumber Daya Bangkalan (Perseroda) disajikan dengan metode ekuitas, dengan kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Bangkalan sebesar 100%.

Perhitungan investasi PT. Sumber Daya Bangkalan (Perseroda) per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2024	Rp	87.888.063.079,00
Penambahan Tahun 2025	Rp	3.482.665.640,00
Jumlah	Rp	91.370.728.719,00
Pengurangan Tahun 2025	Rp	3.700.534.394,00
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	87.670.194.325,00

Penambahan sebesar Rp3.482.665.640,00 terdiri dari :

- Laba Th 2025 (Audited)	Rp	3.423.989.880,00
- Penyesuaian Saldo Awal atas dampak penerapan SAK EP (Audited) TH. 2025	Rp	58.675.760,00

Pengurangan sebesar Rp3.700.534.394,00 terdiri dari :

- Setoran PAD 2025	Rp	2.551.997.257,00
- Tantiem 2025	Rp	425.960.000,00
- CSR 2025	Rp	212.000.000,00
- Pajak	Rp	243.869.136,00
- Koreksi Pembulatan	Rp	1,00
- Penyesuaian Saldo Awal atas dampak penerapan SAK EP TH.2024	Rp	266.708.000,00

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP) dan telah diaudit oleh KAP dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Terdapat penekanan terhadap audit KAP bahwa catatan atas laporan keuangan terlampir yang menguraikan tentang dampak kerugian atas kegagalan investasi. opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut. Perusahaan melakukan investasi pada beberapa jenis usaha. Nilai investasi awal adalah sebesar Rp36.061.206.208,00 atas investasi tersebut sebagian timbul permasalahan hukum yang berdampak pada peningkatan kemungkinan investasi tidak kembali (rugi) yaitu atas identifikasi sebesar Rp19.638.578.600,00. Dalam tahun 2025 atas sebagian investasi telah keluar putusan pengadilan yaitu Investasi pada CV. Aman senilai Rp1.450.000.000,00 dalam amar keputusan tersebut terdakwa diputuskan mengganti kerugian perusahaan sebesar Rp1.450.000.000,00, sedangkan terhadap sisa investasi sebesar Rp18.188.578.600,00 masih dalam proses penanganan oleh aparat penegak hukum.

Nilai Penyertaan Modal PT. Sumber Daya Bangkalan (Perseroda) sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1.	Modal Dasar Pendirian	Rp	3.500.000,00
2.	Tambahan Penyertaan Tahun 2003 setoran sesuai SPP No.R.01/SPP/433.021/2003. tanggal 24 September 2003.	Rp	41.500.000,00
3.	Tambahan Penyertaan Tahun 2004	Rp	500.000.000,00
4.	Tambahan Penyertaan Tahun 2011	Rp	200.000.000,00
5.	Tambahan Penyertaan Tahun 2012 sesuai Peraturan Daerah Nomor : I Tahun 2012 tanggal 11 Juni 2012 dan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/110/Kpts/433.013/2012 tanggal 12 April 2012.	Rp	100.000.000,00
6.	Tambahan Penyertaan Tahun 2013 sesuai Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2012 tanggal 11 Juni 2012 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor: 13 Tahun 2010 tanggal 09 Desember 2010 dan Peraturan Daerah Nomor: 10 Tahun 2013 tanggal 11 September 2013.	Rp	15.981.598.042,11
7.	Tambahan Penyertaan Tahun 2020 sesuai Peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 2019	Rp	3.143.014.678,00
Nilai penyertaan s/d Tahun 2025			Rp 19.969.612.720,11

Setoran bagian laba yang dibagikan kepada Pemda dan disetor ke KASDA oleh PT. Sumber Daya Bangkalan (Persero) sampai dengan tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

a)	Tahun 2001	Rp	2.000.000,00
b)	Tahun 2002	Rp	4.000.000,00
c)	Tahun 2003	Rp	4.500.000,00
d)	Tahun 2004	Rp	10.000.000,00
e)	Tahun 2005	Rp	20.130.000,00
f)	Tahun 2006	Rp	30.000.000,00
g)	Tahun 2007	Rp	7.500.000,00
h)	Tahun 2013	Rp	15.881.598.042,11
i)	Tahun 2018	Rp	152.376.849,35
j)	Tahun 2019	Rp	332.996.755,35
k)	Tahun 2020	Rp	10.349.176.686,00
l)	Tahun 2021	Rp	86.955.186,00
m)	Tahun 2024	Rp	1.351.936.517,00
n)	Tahun 2025	Rp	2.551.997.257,00
Jumlah			Rp 30.785.167.292,81

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
2) <i>Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera</i>	41.911.152.955,00	40.494.754.318,00

Perusahaan Daerah Air Minum “Sumber Pocong” didirikan tahun 1981 sesuai Perda Nomor 19 Tahun 1981, dan berganti nama menjadi Perusahaan Umum Daerah “Sumber Sejahtera” sesuai Perda Nomor : 9 tahun 2020.

Penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah “Sumber Sejahtera” disajikan dengan metode ekuitas, dengan kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Bangkalan sebesar 100%.

Perhitungan investasi pada Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2024	Rp	40.494.754.318,00
Penambahan Tahun 2025	Rp	4.698.711.114,00
Jumlah	Rp	45.193.465.432,00
Pengurangan Tahun 2025	Rp	3.282.312.477,00
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	41.911.152.955,00

Penambahan sebesar Rp4.698.711.114,00 terdiri dari :

- Laba Th 2025 (Audited)	Rp	4.691.793.489,00
- Koreksi atas kelebihan peyusutan Th.2025	Rp	6.917.625,00

Pengurangan sebesar Rp3.282.312.477,00 dengan rincian :

- Setoran PAD 2025	Rp	1.250.000.000,00
- Koreksi pembebanan imbalan pasca kerja karyawan	Rp	2.032.312.476,00
- Koreksi Pembulatan angka	Rp	1,00

Nilai Penyertaan Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera sampai dengan tahun 2025 adalah sebesar Rp28.512.609.673,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 101 Rincian Penyertaan Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera

Modal Dasar				
-	Modal Dasar Pemerintah Kabupaten Bangkalan sesuai Perda Nomor 19 Tahun 1981 tentang pendirian PDAM Sumber Pocong	Rp	27.175.130,00	
	Jumlah Modal Dasar	Rp		27.175.130,00
Modal Pemerintah Daerah Yang Berasal Dari Pelimpahan				
-	Dana Proyek Air Bersih Departemen Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 1985/1986 s.d 1987/1988 sesuai BA No. 5/BA/W.13/97 tgl 05-06-1997	Rp	1.325.705.861,00	
-	Proyek Pemberantasan Penyakit Menular (P3M) Dep.Kes th 1978/1979 s.d 1987/1988	Rp	376.876.900,00	
-	Penyerahan dari DPU Jatim (PPSAB) berupa pipa GI dan pipa PVC tahun 1993	Rp	22.276.700,00	
-	Penyerahan dari DPU Jatim (PPSAB) berupa pembangunan instalasi melalui DIP tahun 1993 s.d 1995 sesuai Surat Mendagri No. 690/2535/PUAD tgl 05-09-1997 dan BA NO.05/BA/W.13/1997 tanggal 05 Juni 1997	Rp	1.728.285.700,00	
-	Bantuan pipa PVC ¾ dari DPU (P3P) No.5 . BPB/P3P/I/2000 tgl 26 Januari 2000	Rp	5.196.000,00	
	Jumlah Modal Dari Pelimpahan	Rp		3.458.341.161,00
Pembiayaan Pemerintah Daerah				
Tahun 2002				
-	Pembangunan Jaringan dan Pembuatan Mesin Pompa. (SK Bupati Bangkalan Nomor : 050/50/443.021/DAU/PAK/IX/2002 tanggal 02 September 2002)	Rp	600.000.000,00	
-	Pengeluaran dana tak tersangka untuk menyelesaikan tunggakan rekening listrik selama 3 bulan (Juli,Agustus dan September 2002)	Rp	250.000.000,00	
	Nilai Investasi per 31 Desember 2002	Rp		850.000.000,00
Tahun 2003				
-	Pembangunan Instalasi Sumur Bor, Jaringan, Distribusi dll	Rp	1.000.000.000,00	
-	Pembangunan Tangki Air di Instalasi Tengkel dan lain-lain	Rp	700.000.000,00	
	Nilai Investasi per 31 Desember 2003	Rp		1.700.000.000,00
Tahun 2004				
-	Pengadaan dan pemasangan pompa, pipa, dan water meter serta penyambungan daya listrik dari dana tak tersangka sesuai Surat Bupati Bangkalan No. 500/121/433.021/2004 tanggal 2 Agustus 2004 tentang persetujuan pengalokasian dana tak tersangka	Rp	216.000.000,00	
Tahun 2010				
-	Penyertaan Modal ke PDAM "SUMBER POCONG" Kab. Bkl Th 2010 Program Pemasangan Sambungan Rumah bagi Masy. Berpenghasilan Rendah (MBR)	Rp	1.000.000.000,00	

-	Penyertaan Modal dalam rangka Pelaksanaan Program Peningkatan Distribusi SPAM Kota Tahun 2010	Rp	550.000.000,00	
	Nilai Investasi per 31 Desember 2010	Rp		1.766.000.000,00
Tahun 2011				
-	Penyertaan Modal dalam rangka peningkatan pengembangan sambungan baru dan pengembangan sistim penyediaan air minum (SPAM)	Rp	3.300.000.000,00	
-	Penyertaan Modal berupa aset Instalasi, jaringan, Perpipaan, sumur bor dll (Perda Nomor 14 Tahun 2011)	Rp	2.608.093.382,00	
	Nilai Investasi per 31 Desember 2011	Rp		5.908.093.382,00
Tahun 2012				
-	Penyertaan Modal dalam rangka pelaksanaan pengembangan infrastruktur pelayanan PDAM "Sumber Pocong" sesuai Peraturan Daerah Nomor : I Tahun 2012 tanggal 11 Juni 2012 dan SK Bupati Nomor : 188.45/110/Kpts/433.013/2012 tanggal 12 April 2012.	Rp	1.000.000.000,00	
Tahun 2013				
-	Penyertaan Modal dalam rangka dana umum operasional bersama (DUOB) SPAM terfasilitasi/dana sharing. sesuai Perda Nomor : 1 Tahun 2012 tanggal 11 Juni 2012 perubahan atas Perda Nomor: 13 Tahun 2010 tanggal 09 Desember 2010 dan Perda Nomor: 10 Tahun 2013 tanggal 11 September 2013.	Rp	1.250.000.000,00	
	Nilai Investasi per 31 Desember 2013	Rp		2.250.000.000,00
Tahun 2014				
-	Penyertaan Modal dalam rangka peningkatan kapasitas produksi, pengembangan dan perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. sesuai Perda Nomor : 1 Tahun 2012 tanggal 11 Juni 2012 perubahan atas Perda Nomor: 13 Tahun 2010 tanggal 09 Desember 2010 dan Perda Nomor: 10 Tahun 2013 tanggal 11 September 2013 dan SK Bupati Nomor : 188.45/156/Kpts/433.013/2014 tgl. 18 Juni 2014.	Rp	2.750.000.000,00	
	Nilai Investasi per 31 Desember 2014	Rp		2.750.000.000,00
Tahun 2015				
-	Penyertaan Modal dalam rangka peningkatan kapasitas produksi, pengembangan dan perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. sesuai Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2013 tanggal 11 September 2013.	Rp	1.000.000.000,00	
Tahun 2016				
-	Penyertaan Modal dalam rangka peningkatan kapasitas produksi, pengembangan dan perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. sesuai Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2013 tanggal 11 September 2013.	Rp	1.300.000.000,00	
	Nilai Investasi per 31 Desember 2016	Rp		2.300.000.000,00
Tahun 2017				
-	Penyertaan Modal dalam rangka peningkatan kapasitas produksi, pengembangan dan perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. sesuai Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2013 tanggal 11 September 2013.	Rp	1.350.000.000,00	
	Nilai Investasi per 31 Desember 2017	Rp		1.350.000.000,00
Tahun 2019				
-	Penyertaan Modal dalam rangka peningkatan kapasitas produksi, pengembangan dan perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. sesuai Peraturan Daerah Nomor : 03Tahun 2019	Rp	4.653.000.000,00	
	Nilai Investasi per 31 Desember 2019	Rp		4.653.000.000,00
Tahun 2020				
-	Penyertaan Modal dalam rangka peningkatan kapasitas produksi, pengembangan dan perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. sesuai Peraturan Daerah Nomor : 03Tahun 2019	Rp	500.000.000,00	
	Nilai Investasi per 31 Desember 2021	Rp		500.000.000,00
Tahun 2022				
-	Penyertaan Modal dalam rangka peningkatan kapasitas produksi, pengembangan dan perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. sesuai Peraturan Daerah Nomor : 03Tahun 2019	Rp	1.000.000.000,00	
	Nilai Investasi per 31 Desember 2022	Rp		1.000.000.000,00
TOTAL		Rp		28.512.609.673,00

Perlu diketahui bersama untuk pengelolaan perusahaan daerah ini pada Tahun Anggaran 2013 telah dilakukan perubahan peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera.

Setoran bagian laba yang dibagikan kepada Pemda dan disetor ke KASDA oleh Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp5.994.000.000,00 sebagai berikut:

a)	Setoran Tahun 1999	Rp	50.000.000,00
b)	Setoran Tahun 2000	Rp	50.000.000,00
c)	Setoran Tahun 2001	Rp	50.000.000,00
d)	Setoran Tahun 2002	Rp	10.000.000,00
e)	Setoran Tahun 2004	Rp	25.000.000,00
f)	Setoran Tahun 2005	Rp	40.000.000,00
g)	Setoran Tahun 2006	Rp	60.000.000,00
h)	Setoran Tahun 2007	Rp	24.000.000,00
i)	Setoran Tahun 2011	Rp	100.000.000,00
j)	Setoran Tahun 2012	Rp	110.000.000,00
k)	Setoran Tahun 2013	Rp	110.000.000,00
l)	Setoran Tahun 2014	Rp	120.000.000,00
m)	Setoran Tahun 2015	Rp	200.000.000,00
n)	Setoran Tahun 2016	Rp	200.000.000,00
o)	Setoran Tahun 2017	Rp	200.000.000,00
p)	Setoran Tahun 2018	Rp	200.000.000,00
q)	Setoran Tahun 2019	Rp	200.000.000,00
r)	Setoran Tahun 2020	Rp	250.000.000,00
s)	Setoran Tahun 2021	Rp	450.000.000,00
t)	Setoran Tahun 2022	Rp	545.000.000,00
u)	Setoran Tahun 2023	Rp	750.000.000,00
v)	Setoran Tahun 2024	Rp	1.000.000.000,00
w)	Setoran Tahun 2025	Rp	1.250.000.000,00
Jumlah		Rp	5.994.000.000,00

Setoran dana sebesar Rp5.994.000.000,00 tersebut merupakan setoran Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera ke rekening kasda meskipun cakupan pelayanan Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera masih kurang dari 80% sehingga Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera mengakui setoran tersebut sebagai uang muka setoran Pemda. Pengakuan setoran dana tersebut sebagai uang muka akan berdampak pada nilai ekuitas yang disajikan Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera.

Laporan Keuangan periode tahun 2025 masih laporan keuangan Unaudited.

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
3) <i>Investasi pada</i>	9.886.392.680,00	9.259.971.229,00
<i>Perumda Bank</i>		
<i>Perkreditan Rakyat</i>		
<i>Bangkalan</i>		

Perusahaan Daerah “Bank Pasar” Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan sesuai Perda Pendirian Nomor : 4 Tahun 1986 berganti nama menjadi PD. Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bangkalan sesuai dengan Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2001 tanggal 26 November 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor : 8 Tahun 2020 tanggal 19 Nopember 2020 dan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor : KEP-37/KR.04/2021 tanggal 13 Agustus 2021, tentang berubah nama dari PD. BPR Bangkalan menjadi **Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan** (PERUMDA BPR BANGKALAN) yang beralamatkan di Jl. RA. Kartini Nomor 04, Bangkalan.

Maka seluruh ekuitas PD. Bank Perkreditan Rakyat menjadi ekuitas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan (PERUMDA BPR BANGKALAN).

Perhitungan investasi pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2024	Rp	9.259.971.229,00
Penambahan Tahun 2025	Rp	928.091.483,00
Jumlah	Rp	10.188.062.712,00
Pengurangan Tahun 2025	Rp	301.670.032,00
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	9.886.392.680,00

Penambahan dalam Tahun 2025 sebesar Rp928.091.483,00 terdiri dari :

- Laba Th 2025 (Audited)	Rp	909.267.001,00
- Penyesuaian Saldo Awal atas dampak penerapan SAK EP (Audited) TH. 2025	Rp	18.824.482,00

Pengurangan dalam Tahun 2025 sebesar Rp301.670.032,00 terdiri dari:

Tabel 5. 102 Investasi pada Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan

NO	URAIAN	NILAI	
1	Bagian Laba yang disetor ke KASDA th. 2024	Rp	207.322.419,00
2	Tanggungjawab sosial & lingkungan 2023	Rp	11.308.496,00
3	Jasa Produksi 2023	Rp	45.233.982,00
4	Dana Kesejahteraan 2023	Rp	37.694.985,00
5	Koreksi Laba Audited Tahun 2024		110.150,00
	JUMLAH	Rp	301.670.032,00

Modal yang telah disetor oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.535.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a)	Setoran Pertama	Rp	605.000.000,00
b)	Setoran Kedua sesuai SK Bupati Bangkalan No.050/50/443.021/ DAU/PAK/IX/2002 tanggal 02-09-2002	Rp	200.000.000,00
c)	Setoran Ke tiga sesuai SPP No.R.01/SPP/433.021/2003. tanggal 24 September 2003.	Rp	200.000.000,00
d)	Setoran ke empat sesuai SPM No. KK-004290.BY tanggal 15 Juni 2006	Rp	600.000.000,00
e)	Penambahan Penyertaan Modal Tahun 2008 sesuai SP2D Nomor 07409 tanggal 12 September 2008	Rp	200.000.000,00
f)	Penambahan Penyertaan Modal Tahun 2009 sesuai SP2D Nomor 05080 tanggal 14 Juli 2009	Rp	100.000.000,00
g)	Penambahan Penyertaan Modal Tahun 2011 sesuai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 09 Desember 2010. dan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/278/Kpts/433.013/2011 tanggal 13 Spetember 2011 (No.SP2D : 16539 tanggal 30 Desember 2011).	Rp	250.000.000,00
h)	Penambahan Penyertaan Modal pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bangkalan sebesar Rp250.000.000,00 sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 11 Juni 2012 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 09 Desember 2010 dan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/407/Kpts/433.013/2012 tanggal 30 Nopember 2012 (No.SP2D : 17488 tanggal 26 Desember 2012).	Rp	250.000.000,00
i)	Penambahan Penyertaan Modal pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bangkalan sebesar Rp250.000.000,00 sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 11 Juni 2012 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 09 Desember 2010 dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tanggal 11 September 2013 serta Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/276/Kpts/433.013/2013 tanggal 10 Juni 2013 (No.SP2D : 07795 tanggal 15 Juli 2013	Rp	250.000.000,00
j)	Penambahan Penyertaan Modal pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bangkalan sebesar Rp380.000.000,00 sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 11 Juni 2012 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 09 Desember 2010 dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tanggal 11 September 2013 serta Surat Keputusan Bupati Nomor No.188.45/166/Kpts/433.013/2014 tgl. 25 Juni 2014 (No.SP2D : 08287 tanggal 18 Juli 2014)	Rp	380.000.000,00
k)	Penambahan Penyertaan Modal pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 sebesar	Rp	300.000.000,00
l).	Penambahan Penyertaan Modal pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tanggal 11 September 2013	Rp	450.000.000,00
m).	Penambahan Penyertaan Modal pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tanggal 11 September 2013	Rp	500.000.000,00
n).	Penambahan Penyertaan Modal pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 sesuai Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019	Rp	2.500.000.000,00
o).	Penambahan Penyertaan Modal pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 sesuai Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019	Rp	500.000.000,00
p).	Penambahan Penyertaan Modal pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 sesuai Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019	Rp	250.000.000,00
Jumlah			Rp 7.535.000.000,00

Setoran bagian laba yang dibagikan kepada Pemda dan disetor ke KASDA oleh Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat

Bangkalan sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp3.162.913.598,00 sebagai berikut:

a) Setoran Tahun 2002	Rp	10.000.000,00
b) Setoran Tahun 2003	Rp	12.000.000,00
c) Setoran Tahun 2004	Rp	14.000.000,00
d) Setoran Tahun 2006	Rp	20.000.000,00
e) Setoran Tahun 2009	Rp	14.204.031,00
f) Setoran Tahun 2010	Rp	19.353.077,00
g) Setoran Tahun 2011	Rp	22.256.038,00
h) Setoran Tahun 2012	Rp	0,00
i) Setoran Tahun 2013	Rp	30.880.432,00
j) Setoran Tahun 2014	Rp	82.862.233,00
k) Setoran Tahun 2015	Rp	120.462.802,00
l) Setoran Tahun 2020	Rp	1.196.959.105,00
m) Setoran Tahun 2021	Rp	379.709.771,00
n) Setoran Tahun 2022	Rp	360.327.255,00
o) Setoran Tahun 2023	Rp	333.982.382,00
p) Setoran Tahun 2024	Rp	338.594.053,00
q) Setoran Tahun 2025	Rp	207.322.419,00
Jumlah	Rp	3.162.913.598,00

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP) dan telah diaudit oleh KAP dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Adapun pengecualian yang dimaksud adalah BPR belum sepenuhnya menerapkan imbalan pasca kerja sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Privat (EP) Bab 28 tentang Imbalan Kerja serta belum sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 Cipta Kerja.

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
4) <i>Investasi pada PT.</i>	263.055.979,45	261.263.787,35
<i>Bangkalan Hilir Energi</i>		

PT. Bangkalan Hilir Energi yang didirikan sesuai dengan Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2011 tanggal 03 Nopember 2011 tentang Perseroan Terbatas Bangkalan Hilir Energi yang sebelumnya bernama PT. Bangkalan Petrogas sesuai Perda Nomor : 6 Tahun 2010.

Penyertaan modal pada PT. Bangkalan Hilir Energi disajikan dengan metode ekuitas, dengan kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Bangkalan sebesar 95%.

Perhitungan investasi pada PT. Bangkalan Hilir Energi per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2024	Rp	261.263.787,35
Penambahan Tahun 2025	Rp	1.792.192,10
Jumlah	Rp	263.055.979,45
Pengurangan Tahun 2025	Rp	0,00
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	263.055.979,45

Penambahan sebesar Rp1.792.192,10 merupakan Laba tahun berjalan sebesar Rp1.886.518,00 × 95% yang menjadi hak pemda pada PT. Bangkalan Hilir Energi sesuai Laporan Keuangan Tahun 2025 (**unaudited**) belum diperiksa KAP.

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada PT. Bangkalan Hilir Energi sampai tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 103 Investasi pada PT. Bangkalan Hilir Energi

TAHUN	DASAR PENYERTAAN MODAL	NILAI
2011	Penyertaan Modal Awal masih bernama PT. Bangkalan Petrogas sesuai Peraturan Daerah Nomor : 13 Tahun 2010 tgl. 09 Desember 2010 dan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/107/kpts/433.013/2011 tgl. 20 April 2011 No. SP2D: 02822 tgl. 27 April 2011	212.500.000,00
2012	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tgl. 11 Juni 2012 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tgl. 09 Desember 2010 dan Keputusan Bupati Nomor 188.45/407/kpts/433.013/2012 tgl. 30 Nopember 2012 No. SP2D : 16914 tgl. 20 Desember 2012	25.000.000,00
	TOTAL	237.500.000,00

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5) <i>Investasi pada PT. Bangkalan Hulu Energi</i>	260.337.881,25	258.756.051,45

PT. Bangkalan Hulu Energi yang didirikan sesuai dengan Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2011 tanggal 03 Nopember 2011 tentang Perseroan Terbatas Bangkalan Hulu Energi.

Penyertaan modal pada PT. Bangkalan Hulu Energi disajikan dengan metode ekuitas, dengan kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Bangkalan sebesar 95%.

Perhitungan investasi pada PT. Bangkalan Hulu Energi per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2024	Rp	258.756.051,45
Penambahan Tahun 2025	Rp	1.581.829,80
Jumlah	Rp	260.337.881,25
Pengurangan Tahun 2025	Rp	0,00
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	260.337.881,25

Penambahan sebesar Rp1.581.829,25 merupakan laba Tahun 2025 sebesar Rp1.665.084,00 × 95% yang merupakan hak pemda dari PT. Bangkalan Hulu Energi sesuai Laporan Keuangan Tahun 2025 (**unaudited**) belum diperiksa KAP.

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada PT. Bangkalan Hulu Energi sampai Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 104 Investasi pada PT. Bangkalan Hulu Energi

TAHUN	DASAR PENYERTAAN MODAL	NILAI
2012	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tgl. 11 Juni 2012 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tgl. 09 Desember 2010 dan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/407/kpts/433.013/2012 tgl. 30 Nopember 2012 No. SP2D: 16915 tgl. 20 Desember 2012	237.500.000,00
	TOTAL	237.500.000,00

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
6) <i>Investasi pada Bank Jatim</i>	<i>9.198.364.750,00</i>	<i>9.198.364.750,00</i>

Tingkat kepemilikan Pemerintah Kabupaten Bangkalan atas PT. Bank Jatim adalah 0,2454% sehingga pencatatan nilai investasi menggunakan metode biaya.

Perhitungan Penyertaan Modal pada Bank Jatim per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2024	Rp	9.198.364.750,00
Penambahan Tahun 2025	Rp	0,00
Jumlah	Rp	9.198.364.750,00
Pengurangan Tahun 2024	Rp	0,00
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	9.198.364.750,00

Tidak ada penambahan dan pengurangan pada tahun 2024 sehingga saldo investasi pada Bank Jatim tetap sebesar Rp9.198.364.750,00

Nilai investasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangkalan per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.198.364.750,00 terinci sebagai berikut:

Tabel 5. 105 Investasi pada Bank Jatim

NO	URAIAN	NILAI	KETERANGAN
a	Penyertaan pada Bank Jatim sesuai Surat Kolektif No: 13/001 tanggal 31 Desember 2002	734.000.000,00	734 lembar saham No. urut 237.390 s/d No. 238.123
b	Penyertaan Modal tahun 2003	700.000.000,00	
c	Penyertaan Modal tahun 2004	69.000.000,00	Saham Seri A No.316.694 s.d 316.762
d	Surat Bank Jatim No. 043/58/Dir/DJL/2005 tanggal 6 Oktober 2005	195.000.000,00	
e	Surat Bank Jatim No 043/082/CBKL/2006 tanggal 15 Januari 2006	90.000.000,00	
f	Surat Bank Jatim No. 044/009/Djl/2006 tanggal 12 September 2006	375.000.000,00	
g	Surat PT. Bank Jatim Nomor 045/017/Dir/Djl-Dn/2007 tanggal 11 Desember 2007	467.000.000,00	467 lembar (Saham Seri A Nomor 650.339 s/d 650.805)
h	Penyertaan Modal tahun 2010	300.000.000,00	
i	Peraturan Daerah No.13 Tahun 2010	770.000.000,00	
j	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 11 Juni 2012 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor13 Tahun 2010 tanggal 09 Desember 2010 dan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45 / 110 / kpts /433.013/2012 SP2D no. 02036 tanggal : 28 Maret 2012 Surat PT. Bank Jatim Nomor 050/020/Dir/Djl tanggal 25 Juli 2012	600.000.000,00	
k	Cadangan Umum yang dikonversi menjadi saham sesuai surat dari Bank Jatim tanggal 25 Juli 2012 Nomor 050/020/Dir/DJL	4.898.364.750,00	36.793.459 lembar saham
	TOTAL	9.198.364.750,00	

Saldo Investasi Pemerintah pada Bank Jatim sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp9.198.364.750,00.

Penilaian investasi pada Bank Jatim menggunakan metode biaya.

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
7) Investasi pada PT. BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Jatim	2.290.000.000,00	2.290.000.000,00

Tingkat kepemilikan Pemerintah Kabupaten Bangkalan atas PT. BPR Jatim adalah 0,55% sehingga pencatatan nilai investasi menggunakan metode biaya.

Perhitungan Penyertaan Modal pada PT. BPR Jatim per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2024	Rp	2.290.000.000,00
Penambahan Tahun 2025	Rp	0,00
Jumlah	Rp	2.290.000.000,00
Pengurangan Tahun 2024	Rp	0,00
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	2.290.000.000,00

Tidak terdapat Penambahan dan Pengurangan tahun 2025 pada PT. BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Jatim sehingga saldo investasi tetap sebesar Rp2.290.000.000,00.

Nilai investasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangkalan per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.290.000.000,00 terinci sebagai berikut:

Tabel 5. 106 Investasi pada PT. BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Jatim

NO	URAIAN	NILAI	KETERANGAN
a	Surat Saham Kolektif No. 10.01.02/14 tanggal 10 Januari 2002	30.000.000,00	
b	Surat Saham Kolektif No. 13/002 tanggal 21 Mei 2003	50.000.000,00	
c	No.SP2D : 09738 tanggal 27 September 2011	30.000.000,00	
d	Peraturan Daerah Nomor : I Tahun 2012 tanggal 11 Juni 2012 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor : 13 Tahun 2010 tanggal 09 Desember 2010	30.000.000,00	
e	Penambahan Penyertaan Modal pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bangkalan sebesar Rp250.000.000,00 sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 11 Juni 2012 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 09 Desember 2010 dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tanggal 11 September 2013	250.000.000,00	
f	Penambahan Penyertaan Modal pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bangkalan sebesar Rp500.000.000,00 sesuai Peraturan Daerah Nomor : I Tahun 2012 tanggal 11 Juni 2012 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor : 13 Tahun 2010 tanggal 09 Desember 2010 dan Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2013 tanggal 11 September 2013	500.000.000,00	
g	Penambahan Penyertaan Modal pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 sebesar Rp650.000.000,00 sesuai Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2013 tanggal 11 September 2013	650.000.000,00	
h	Penambahan Penyertaan Modal pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 sebesar Rp750.000.000,00 sesuai Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2013 tanggal 11 September 2013	750.000.000,00	
TOTAL		2.290.000.000,00	22.900 lembar saham

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.3.1.3. Aset Tetap	3.149.773.893.813,55	3.072.949.725.034,65

Aset tetap Pemerintah Kabupaten Bangkalan per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.149.773.893.813,55 meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung

dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan, terdiri dari:

Tabel 5. 107 Aset Tetap

NO	GOLONGAN	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
a	TANAH	1.078.747.335.918,00	10.095.774.125,00	61.159.120,00	1.088.781.950.923,00
b	PERALATAN DAN MESIN	864.041.595.266,32	64.941.892.608,51	22.340.985.863,00	906.642.502.011,83
c	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.568.361.181.813,72	146.950.555.269,50	8.851.257.473,10	1.706.460.479.610,12
d	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	2.854.639.119.088,70	127.763.704.832,33	212.980.000,00	2.982.189.843.921,03
e	ASET TETAP LAINNYA	3.617.396.573,00	220.711.000,00	184.529.000,00	3.653.578.573,00
f	KONTRUKSI DALAM Pengerjaan	660.895.940,00	379.104.290,00	92.576.210,00	947.424.020,00
g	AKUMULASI PENYUSUTAN	(3.297.117.799.565,09)	(263.827.021.784,63)	(22.042.936.104,29)	(3.538.901.885.245,43)
	J U M L A H	3.072.949.725.034,65	86.524.720.340,71	9.700.551.561,81	3.149.773.893.813,55

Adapun penjelasan dari komponen Aset Tetap diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.3.a. Tanah	1.088.781.950.923,00	1.078.747.335.918,00

Nilai Tanah Per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.088.781.950.923,00 jika dibanding dengan nilai perolehan Tanah Per 31 Desember 2025 terdapat penambahan sebesar Rp10.034.615.005,00 serta dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp 1.078.747.335.918,00
Penambahan Tahun 2025	Rp 10.095.774.125,00
Jumlah	Rp 1.088.843.110.043,00
Pengurangan Tahun 2025	Rp 61.159.120,00
Saldo per 31 Desember 2025	Rp 1.088.781.950.923,00

Penambahan: Sebesar Rp10.095.774.125,00 terdiri dari :

Tabel 5. 108 Penambahan Aset Tanah

NO	URAIAN	OPD	NILAI (Rp)
1.	BELANJA MODAL		7.618.869.690,00
a.	Belanja Modal Tanah	Dinas Pendidikan	7.486.093.250,00
b.	Belanja Modal Tanah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	58.412.640,00
c.	Belanja Modal Tanah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	74.363.800,00
2.	HIBAH		2.476.904.435,00
a.	Hibah PSU Aset Tanah dari PT GRAHA MANGUN PERSADA sesuai SK Bupati Bangkalan nomor 100.3.3.2/247/kpts/433.013/2025 tanggal 30 Desember 2025	DPRKP	1.296.689.675,00
b.	Hibah PSU Aset Tanah dari PT GRAHA MANGUN PERSADA sesuai SK Bupati Bangkalan nomor 100.3.3.2/248/kpts/433.013/2025 tanggal 30 Desember 2025	DPRKP	1.180.214.760,00
	J U M L A H		10.095.774.125,00

Pengurangan: sebesar Rp61.159.120,00 terdiri dari :

Tabel 5. 109 Pengurangan Aset Tanah

NO	URAIAN	OPD	NILAI (Rp)
1.	REKLASIFIKASI ASET TETAP (REKLASIFIKASI ANTAR KIB)		5.984.598.770,00
a.	Aset tetap Tanah diakui Konstruksi dalam Pengerjaan (Pembayaran Penggantian Biaya Investasi Lokasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Akses Menuju Kawasan Madura Industrial Seaport City (MISI))	DPUPR	58.412.640,00
b.	Reklasifikasi Aset Tanah ke Properti Investasi Tanah	Dinas Sosial	500.000,00
c.	Reklasifikasi Aset Tetap Tanah ke Properti Investasi Tanah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	500.000,00
d.	Reklasifikasi Aset Tetap Tanah (biaya setifikat) ke Properti Investasi Tanah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.246.480,00
e.	Reklasifikasi Aset Tanah ke Properti Investasi Tanah	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	500.000,00
	J U M L A H		61.159.120,00

Sebagai informasi tambahan dari total saldo Aset Tanah Tahun 2025 sebesar Rp1.082.858.511.273 luas tanah 10.176.952 m² dan terdapat 2478 bidang termasuk didalamnya terdapat Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang sebagian belum terdapat akta pelepasan hak namun telah tercatat di Aset Tetap pada Neraca, dengan rincian :

1. Tanah yang sudah bersertifikat sebesar Rp268.691.284.653 seluas 1.883.767 m² dan terdapat 692 bidang.
2. Tanah yang belum sertifikat sebesar 814.167.226.620 seluas 8.293.185 m² dan terdapat 1786 bidang termasuk didalamnya Tanah sengketa sebesar Rp29.417.244.190,00 seluas 465.806 m² sebanyak 284 bidang, Tanah yang tercatat double sebesar Rp682.185.418,00 seluas 7.422 m² sebanyak 4 bidang dan Tanah yang proses sertifikat sebesar Rp11.947.010.000 seluas 185.480 m² sebanyak 44 bidang.

Langkah konkrit Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk menyelesaikan aset-aset tanah yang belum bersertifikasi yaitu telah dibangun kesepakatan bersama dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan Nomor : 180/02/433.032/2014 dan Nomor : 186/300.35.26/IV/2014 tentang Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Bangkalan tanggal 30 April 2014.

		31 Des 2025	31 Des 2024
		(Rp)	(Rp)
5.3.1.3.b.	Peralatan dan Mesin	906.642.502.011,83	864.041.595.266,32

Nilai Perolehan Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025 sebesar Rp906.642.502.011,83 jika dibanding dengan nilai perolehan Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024 terdapat penambahan sebesar Rp42.600.906.745,51 dengan dirinci sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	864.041.595.266,32
Penambahan Tahun 2025	Rp	64.941.892.608,51
Jumlah	Rp	928.983.487.874,83
Pengurangan Tahun 2025	Rp	22.340.985.863,00
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	906.642.502.011,83

Penambahan sebesar Rp64.941.892.608,51 terdiri dari :

Tabel 5. 110 Penambahan Peralatan dan Mesin

NO	URAIAN	OPD	NILAI (Rp)
1.	BELANJA MODAL		38.540.847.474,51
a.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Dinas Pendidikan	12.351.285.582,00
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Dinas Kesehatan	10.311.403.490,51
c.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rsud Syamrabu Rato Ebu	9.206.441.385,00
d.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	146.203.301,00
e.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Satuan Polisi Pamong Praja	110.644.800,00
f.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	136.758.968,00
g.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Dinas KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.450.000,00
h.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Dinas Lingkungan Hidup	265.359.000,00
i.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	297.597.600,00
j.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Dinas Perhubungan	170.239.000,00
k.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Dinas Komunikasi dan Informatika	975.142.369,00
l.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	1.110.900.000,00
m.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Dinas Pemuda dan Olahraga	23.310.000,00
n.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	55.666.539,00
o.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	293.754.285,00
p.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.474.400,00
q.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	92.408.308,00
r.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Sekretariat Daerah	1.008.879.048,00
s.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Sekretariat DPRD	922.725.350,00
t.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	25.174.999,00
u.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	217.585.900,00
v.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Badan Pendapatan Daerah	392.659.000,00
w.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	22.900.000,00
x.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Inspektorat	140.286.500,00
y.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Kecamatan Bangkalan	19.036.000,00
z.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Kecamatan Socah	8.700.000,00
aa.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Kecamatan Burneh	59.423.850,00
ab.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Kecamatan Kamal	4.230.300,00
ac.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Kecamatan Klampis	4.000.000,00
ad.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Kecamatan Sepulu	21.375.500,00
ae.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Kecamatan Labang	10.989.000,00
af.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Kecamatan Kwanyar	1.870.000,00
ag.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Kecamatan Blega	112.973.000,00

NO	URAIAN	OPD	NILAI (Rp)
ah.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14.000.000,00
2.	REKLASIFIKASI ASET TETAP (REKLASIFIKASI ANTAR KIB)		1.790.914.050,00
a.	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Peralatan dan Mesin (Dana BOS SMPN 1 Tanjung Bumi kec. Tanjung Bumi)	Dinas Pendidikan	10.000.000,00
b.	Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan ke Aset Peralatan dan Mesin (Dana APBD)	Dinas Pendidikan	1.254.655.200,00
c.	Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BLUD ke Aset Peralatan dan Mesin berupa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) pada PUSKESMAS SUKOLILO	Dinas Kesehatan	19.869.000,00
d.	Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BLUD ke Aset Peralatan dan Mesin berupa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) pada PUSKESMAS BLEGA	Dinas Kesehatan	6.300.000,00
e.	Reklasifikasi Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas ke Aset Peralatan dan Mesin berupa Alat Kesehatan Umum Lainnya pada	Dinas Kesehatan	2.000.000,00
f.	Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Gedung Kantor ke Aset Peralatan dan mesin berupa Heat Generating Equipment	Dinas Lingkungan Hidup	177.000.000,00
g.	Reklasifikasi beban barang dan jasa ke Peralatan dan mesin berupa Televisi (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Dinas Perhubungan	4.520.000,00
h.	Reklasifikasi Beban Barjas diakui Aset Peralatan dan Mesin	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.497.000,00
i.	Reklasifikasi Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya ke Aset Peralatan dan Mesin berupa Pompa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.280.000,00
j.	Reklasifikasi Aset Lain-lain ke aset Tetap Peralatan dan Mesin (Bagian ULP Setda) berupa Komputer jaringan dan server sesuai surat nomor :000.2.1.2/85/433.023/2025 tanggal 23 Juni 2025	Sekretariat Daerah	118.312.200,00
k.	Reklasifikasi Aset Lain-lain ke aset Tetap Peralatan dan Mesin (Bagian Umum) berupa Server sesuai surat nomor : 000.2.3.2/7961/433.031/2025 Tanggal 06 Oktober 2025	Sekretariat Daerah	100.799.400,00
l	Reklasifikasi Beban Barang dan jasa (Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya) diakui Aset Peralatan dan Mesin	Sekretariat DPRD	10.406.250,00
m.	Reklasifikasi Aset Lain-lain ke aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sesuai surat nomor : 000.2.4/5930/KPTS/433.204/2025 tanggal 1 September 2025	Inspektorat	75.000.000,00
n.	Reklasifikasi beban barang dan jasa ke Aset Peralatan dan Gedung berupa Breket (Alat Studio Lainnya) sesuai surat no : 000.2.3.2/424.1/433.203/2025 tanggal 20 Oktober 2025	Bakesbangpol	3.275.000,00
3.	HIBAH ASET TETAP		24.610.131.084,00
a.	Hibah aset peralatan dan mesin dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor: 8622/C/DM.00.03/2025 tanggl 30 September 2025	Dinas Pendidikan	17.955.360.000,00
b.	Hibah aset peralatan mesin yang merupakan Bantuan Pemerintah Pusat program Revitalisasi sekolah sesuai Keputusan Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor : 0462/C2/DM.00.01/2025	Dinas Pendidikan	369.583.000,00
c.	Hibah Aset Peralatan Mesin dari KEMENTERIAN KESEHATAN sesuai surat Hibah Nomor NO BAST : KN.01.08/C.I/4861.333/2024 Tanggal 07 JUNI 2024	Dinas Kesehatan	2.407.670.805,00
d.	Hibah Aset Peralatan Mesin dari PT ASA CARE GROUP sesuai BAST Nomor 001 / MG - ASA / VII / 2025 tanggal 10 Juli 2025	RSUD Syamrabu Rato Ebu	3.749.000,00
e.	Hibah Aset Peralatan Mesin dari Bank Jatim sesuai BAST Nomor 064/207/OPSDN/BKL/BrAcr tanggal 18 Agustus 2025	RSUD Syamrabu Rato Ebu	678.250.000,00
f.	Hibah Aset Peralatan Mesin dari Jaya etika Nusantara sesuai BAST tanggal 20 Januari 2025	RSUD Syamrabu Rato Ebu	157.920.255,00
g.	Hibah Aset Peralatan Mesin dari PT SURYA PRIMA INPLANTAMA sesuai BAST Nomor 004/PEN/SPI/II/2025 tanggal 07 Juli 2025	RSUD Syamrabu Rato Ebu	7.509.000,00
h.	Hibah Aset Peralatan Mesin dari Mitra asa pratama sesuai BAST tanggal 31 Desember 2025	RSUD Syamrabu Rato Ebu	6.157.000,00
i.	Hibah Aset Peralatan Mesin dari PT intisumber hasil sempurna sesuai BAST Nomor 06/VIII-JAM/2025 tanggal 06 Agustus 2025	RSUD Syamrabu Rato Ebu	1.380.000,00
j.	Hibah Aset Peralatan Mesin dari PT Duta Afiat BAST Nomor 2806/HB-EXT/DAF/XII/2025 tanggal 18 September 2025	RSUD Syamrabu Rato Ebu	59.794.000,00
k.	Hibah Aset Peralatan Mesin dari PT Duta Afiat BAST Nomor 0721/IH-EXT/DAF/IX/2025 tanggal 18 September 2025	RSUD Syamrabu Rato Ebu	17.315.000,00
l.	Hibah Aset Peralatan Mesin dari PT Prana Keluarga Nusantara sesuai BAST Nomor 0117/PKN/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025	RSUD Syamrabu Rato Ebu	43.089.525,00
m.	Hibah Aset Peralatan Mesin dari PT intisumber hasil sempurna sesuai BAST Nomor 003/IHSG SBYII/IX/2025 tanggal 12 September 2025	RSUD Syamrabu Rato Ebu	37.811.000,00
n.	Hibah Aset Peralatan Mesin dari PT intisumber hasil sempurna sesuai BAST Nomor 041/IHSG.SBYII/II/2025 tanggal 12 September 2025	RSUD Syamrabu Rato Ebu	2.599.000,00
o.	Hibah Aset Peralatan Mesin dari PT intisumber hasil sempurna sesuai BAST Nomor 013/IHSG SBYII/VI/2025 tanggal 12 September 2025	RSUD Syamrabu Rato Ebu	22.867.000,00
p.	Hibah Aset Peralatan Mesin dari PT HARYANA PUTRA SEJAHTERA sesuai BAST Nomor 31/HPS/II/2025 tanggal 03 Februari 2025	RSUD Syamrabu Rato Ebu	16.947.000,00
q.	Hibah Aset Peralatan Mesin dari PT intisumber hasil sempurna BAST Nomor 020/IHSG.SBYII/XII/2025 tanggal 12 September 2025	RSUD Syamrabu Rato Ebu	22.096.000,00
r.	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa diakui Aset Peralatan dan Mesin sesuai surat nomor : 000.2.5/1017/433.120/2025 tanggal 18 November 2025	SatPol PP	20.646.000,00

NO	URAIAN	OPD	NILAI (Rp)
s.	Hibah Aset Peralatan Mesin dari BPBD Prop. Jatim NO BA : 360/ 1732 /208.3/2025 tanggal 20 Desember 2025	BPBD	152.463.000,00
t.	Hibah Aset Peralatan Mesin dari BNPB NO : BAST- /DSP-103/LOGPAL-BANGKALAN/D-III/BNPB/01/2025 TGL. 03-01-2025	BPBD	380.249.999,00
u.	Hibah Aset Peralatan Mesin dari BNPB sesuai surat Hibah Nomor : BAST-151/DSP-103/LOGPAL-BANGKALAN/D-III/BNPB/04/2024 TGL. 03/04/2024	BPBD	1.103.542.000,00
v.	Hibah Aset Peralatan Mesin dari BNPB sesuai surat Hibah Nomor : BAST- /DSP-103/LOGPAL-BANGKALAN/D-III/BNPB/12/2024 TGL. 7 Desember 2024	BPBD	1.143.132.500,00
J U M L A H			64.941.892.608,51

Pengurangan sebesar **Rp22.340.985.863,00** berasal dari:

Tabel 5. 111 Pengurangan Peralatan dan Mesin

NO	URAIAN	OPD	NILAI (Rp)
1.	PENGHAPUSAN ASET TETAP / LELANG		18.886.221.168,00
a.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain (Peralatan dan Mesin) karena LELANG sesuai dengan SK NO : 000.2.4/8561/KPTS/433.204/2025 24 DESEMBER 2025 pada DINAS KESEHATAN dan NO SK : 000.2.4/3504/KPTS/433.204/2025 12 JUNI 2025 PUSKESMAS GEGER	Dinas Kesehatan	173.929.538,00
b.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain (Peralatan dan Mesin) karena LELANG sesuai dengan SK Nomor : 000.2.4/1673/KPTS/433.204/2025 tanggal 05 Februari 2025, Nomor : 000.2.4/8556/kpts/433.204/2025 tanggal 24 Desember 2025, dan Nomor : 000.2.4/3448/kpts/433.204/2025 tanggal 10 Juni 2025	RSUD Syamrabu Rato Ebuh	7.546.108.665,00
c.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain (Peralatan dan Mesin) karena LELANG sesuai dengan SK NO : 000.2.4/8541/KPTS/433.204/2025 tanggal 23 DESEMBER 2025	DPUPR	1.259.927.651,00
d.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain (Peralatan dan Mesin) karena LELANG sesuai dengan SK NO : 000.2.4/8539/Kpts/433.204/2025 tanggal 23 DESEMBER 2025	BPBD	193.548.038,00
e.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain (Peralatan dan Mesin) karena LELANG sesuai dengan SK NO : 000.2.4/8534/KPTS/433.204/2025 tanggal 23 DESEMBER 2025	Dinas Sosial	150.257.666,00
f.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain (Peralatan dan Mesin) karena LELANG sesuai dengan SK Nomor : 000.2.4/8542/KPTS/433.204/2025 tanggal 23 Desember 2025, Nomor : 000.2.4/5001/kpts/433.204/2025 tanggal 02 Juli 2025	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.029.430.000,00
g.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain (Peralatan dan Mesin) karena LELANG sesuai dengan SK Nomor : 000.2.4/8536/KPTS/433.204/2025 tanggal 23 Desember 2025, Nomor : 000.2.4/3467/kpts/433.204/2025 tanggal 10 Juni 2025	Dinas Lingkungan Hidup	1.864.379.950,00
h.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain (Peralatan dan Mesin) karena LELANG sesuai dengan SK NO : 000.2.4/8559/KPTS/433.204/2025 tanggal 24 DESEMBER 2025	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	261.359.750,00
i.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain (Peralatan dan Mesin) karena LELANG sesuai dengan SK NO : 000.2.4/8535/KPTS/433.204/2025 tanggal 23 DESEMBER 2025	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	297.360.725,00
j.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin (2 Kendaraan Bermotor) dikarenakan Hilang sesuai Sk nomor : 000.2.4/2202/kpts/433.204/2025 tanggal 07 maret 2025	Dinas Perhubungan	9.250.000,00
k.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin, aset gedung dan Aset Lain-lain (Peralatan dan Mesin) karena LELANG sesuai dengan SK NO : 000.2.4/8558/KPTS/433.204/2025 tanggal 23 DESEMBER 2025	Dinas Komunikasi dan Informatika	156.570.972,00
l.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain (Peralatan dan Mesin) karena LELANG sesuai dengan SK Nomor : 000.2.4/3507/KPTS/433.204/2025 tanggal 12 Juli 2025	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	39.965.034,00
m.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain (Peralatan dan Mesin) karena LELANG sesuai dengan SK NO : 000.2.4/8537/KPTS/433.204/2025 tanggal 23 DESEMBER 2025	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	647.062.412,00
n.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin karena LELANG sesuai dengan SK Nomor : 000.2.4/1615/KPTS/433.204/2025 tanggal 03 Februari 2025	Dinas Pemuda dan Olahraga	75.000.000,00
o.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin karena LELANG sesuai dengan SK Nomor : 000.2.4/5381/KPTS/433.204/2025 tanggal 28 Juli 2025, dan Nomor 000.2.4/1675/kpts/433.204/2025 tanggal 05 Februari 2025	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	158.700.000,00
p.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain (Peralatan dan Mesin) karena LELANG sesuai dengan SK NO : 000.2.4/8537/KPTS/433.204/2025 tanggal 23 DESEMBER 2025	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	471.145.950,00
q.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin karena LELANG sesuai dengan SK NO : 000.2.4/5002/KPTS/433.204/2025 tanggal 02 Juli 2025	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	257.950.000,00
r.	Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa sepeda motor roda dua Nopol M 9820 GA pada Bagian Humas Protokol dikarenakan sudah dilakukan alih status sesuai surat nomor 000.2.1.2/66/433.033/2025 tanggal 23 Juni 2025	Sekretariat Daerah	4.000.000,00
s.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin karena LELANG sesuai dengan SK No: 000.2.4/3470/kpts/433.204/2025 tanggal 10 Juni 2025	Sekretariat Daerah	1.200.089.704,00

NO	URAIAN	OPD	NILAI (Rp)
t.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin karena LELANG sesuai dengan SK NO : 000.2.4 / 3451 / KPTS / 433.204 / 2025 tanggal 10 Juni 2025	Sekretariat DPRD	697.679.600,00
u.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin karena LELANG sesuai dengan SK NO : 000.2.4/3462/KPTS/433.204/2025 tanggal 10 Juni 2025	BAPPERIDA	383.099.082,00
v.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain (Peralatan dan Mesin) karena LELANG sesuai dengan SK NO : 000.2.4/8533/KPTS/433.204/2025 TGL 23 DESEMBER 2025	BPKAD	122.874.591,00
w.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain (Peralatan dan Mesin) karena LELANG sesuai dengan SK NO : 000.2.4/8555/KPTS/433.204/2025 TGL 24 DESEMBER 2025	BAPENDA	449.620.080,00
x.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain (Peralatan dan Mesin) karena LELANG sesuai dengan SK NO : 000.2.4/3461/KPTS/433.204/2025 tanggal 10 Juni 2025, dan Nomor : 000.2.4/8540/kpts/433.204/2025 tanggal 23 Desember 2025	BKPSDM	615.039.560,00
y.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain (Peralatan dan Mesin) karena LELANG sesuai dengan SK NO : 000.2.4/8554/KPTS/433.204/2025 Tanggal 24 DESEMBER 2025 dan 000.2.4/3472/KPTS/433.204/2025 Tanggal 10 Juni 2025	Inspektorat	315.441.200,00
z.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin karena LELANG sesuai dengan SK NO : 000.2.4/1674/KPTS/433.204/2025 tanggal 5 Februari 2025	Kecamatan Klampis	249.181.000,00
aa.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin karena LELANG sesuai dengan SK NO : 000.2.4/3471/KPTS/433.204/2025 tanggal 10 Juni 2025	Bakesbangpol	257.250.000,00
2.	REKLASIFIKASI ASET TETAP (REKLASIFIKASI ANTAR KIB)		2.514.652.000,00
a.	Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya (Dana BOS SDN Ketetang 1 kwanyar Kec. Kwanyar)	Dinas Pendidikan	6.782.000,00
b.	Reklasifikasi Aset Peralatan dan mesin ke Aset Jalan Irigasi dan Jaringan berupa jaringan listrik (Dana BOS SMP NEGERI 1 TANJUNG BUMI Kec. Tanjung Bumi)	Dinas Pendidikan	7.500.000,00
c.	Reklasifikasi Aset Peralatan dan mesin ke Aset Jalan Irigasi dan Jaringan berupa jaringan listrik (Dana BOS SD NEGERI MANERON 2 Kec. Sepulu)	Dinas Pendidikan	1.500.000,00
d.	Reklasifikasi Aset Peralatan dan mesin ke Aset Jalan Irigasi dan Jaringan berupa jaringan listrik (Dana BOS SD NEGERI GANGSEYAN 1 Kec. Sepulu)	Dinas Pendidikan	2.000.000,00
e.	Reklasifikasi Aset Peralatan dan mesin ke Aset Jalan Irigasi dan Jaringan berupa jaringan listrik (Dana BOS SD NEGERI TRAMOK 2 Kec. Kokop)	Dinas Pendidikan	1.900.000,00
f.	Reklasifikasi Aset Peralatan dan mesin ke Aset Jalan Irigasi dan Jaringan berupa jaringan listrik (Dana BOS SD NEGERI BANYONENG DAJAH 2 Kec. Geger)	Dinas Pendidikan	2.000.000,00
g.	Reklasifikasi Aset Peralatan dan mesin ke Aset Jalan Irigasi dan Jaringan berupa jaringan listrik (Dana BOS SDN Pejagan 3 Kec. Bangkalan)	Dinas Pendidikan	2.000.000,00
h.	Reklasifikasi Aset Peralatan dan mesin ke Aset Gedung dan Bangunan berupa pagar (Dana BOS SDN kesek 2 Kecamatan Labang)	Dinas Pendidikan	7.000.000,00
i.	Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin berupa Personal Computer ke Beban Barang dan Jasa BLUD pada PUSKESMAS BLEGA	Dinas Kesehatan	3.000.000,00
j.	Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin berupa Alat Kedokteran Umum ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Bangunan Pembawa Air Kotor pada PUSKESMAS BANJAR	Dinas Kesehatan	297.000.000,00
k.	Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin berupa Alat Kedokteran Umum ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Bangunan Pembawa Air Kotor pada PUSKESMAS SEPULU	Dinas Kesehatan	297.000.000,00
l.	Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin berupa Alat Kedokteran Umum ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Bangunan Pembawa Air Kotor pada PUSKESMAS BURNEH	Dinas Kesehatan	297.000.000,00
m.	Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin berupa Alat Kedokteran Umum ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Bangunan Pembawa Air Kotor pada PUSKESMAS AROSBAYA	Dinas Kesehatan	297.000.000,00
n.	Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin berupa Alat Kedokteran Umum ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Bangunan Pembawa Air Kotor pada PUSKESMAS SOCAH	Dinas Kesehatan	297.000.000,00
o.	Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin berupa Alat Kedokteran Umum ke Aset Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Bangunan Pembawa Air Kotor pada PUSKESMAS KOKOP	Dinas Kesehatan	297.000.000,00
p.	Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin berupa Alat Kedokteran Umum ke Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Bangunan Pembawa Air Kotor pada PUSKESMAS KEDUNDUNG	Dinas Kesehatan	297.000.000,00
q.	Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin berupa Alat Kedokteran Umum ke Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Bangunan Pembawa Air Kotor pada PUSKESMAS KEDUNDUNG	Dinas Kesehatan	297.000.000,00
r.	Reklasifikasi Belanja modal diakui sebagai beban Barang dan jasa (Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya) sesuai surat nomor 027/051/433.119/2026 tanggal 12 Januari 2026	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	320.000,00
s.	Reklasifikasi aset Peralatan mesin ke Gedung dan bangunan berupa Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	Dinas Perhubungan	102.400.000,00
t.	Reklasifikasi aset Peralatan mesin ke Beban Barang dan Jasa (Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.250.000,00
3.	HIBAH ASET TETAP		670.740.543,00
a.	Hibah aset Peralatan dan mesin berupa kendaraan dinas bermotor (dari Bagian Umum) kepada yayasan Raudlatul Mutaallimin Arrosyidiyah Bantayan sesuai Sk nomor :000.2.4/159/kpts/433.204/2025 tanggal 07 Januari 2025	Sekretariat Daerah	300.000.000,00

NO	URAIAN	OPD	NILAI (Rp)
b.	Hibah Peralatan dan Mesin ke Desa Landak Kecamatan Tanah Merah sesuai surat Nomor : 000.2.4/9225/KPTS/433.204/2025 tanggal 31 Desember 2025	Kecamatan Tanah Merah	106.571.866,00
c.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin karena LELANG sesuai dengan SK NO : 000.2.4/1616/KPTS/433.204/2025 tanggal 3 Februari 2025	Kecamatan Modung	157.596.811,00
d.	Hibah Peralatan dan Mesin ke Desa Galis dajah Kecamatan Konang sesuai surat Nomor : 000.2.4/9227/KPTS/433.204/2025 tanggal 31 Desember 2025	Kecamatan Konang	106.571.866,00
4.	LAIN - LAIN		269.372.152,00
a.	Extracomtabel peralatan dan mesin (Dana BOS SDN)	Dinas Pendidikan	129.948.000,00
b.	Extracomtabel peralatan dan mesin (Dana BOS SMP)	Dinas Pendidikan	11.936.000,00
c.	Extracomtabel peralatan dan mesin (Dana APBD)	Dinas Pendidikan	17.379.662,00
d.	Extracomtabel PUSKESMAS KAMAL	Dinas Kesehatan	1.580.680,00
e.	Extracomtabel PUSKESMAS SEPULU	Dinas Kesehatan	552.001,00
f.	Extracomtabel PUSKESMAS KEDUNDUNG	Dinas Kesehatan	5.300.000,00
g.	Extracomtabel PUSKESMAS TANJUNG BUMI	Dinas Kesehatan	999.000,00
h.	Extracomtabel PUSKESMAS BANJAR	Dinas Kesehatan	870.000,00
i.	Extracomtabel Aset Peralatan dan Mesin	RSUD Syamrabu Rato Ebu	86.497.184,00
j.	Extracomtabel Aset Peralatan dan Mesin (Hibah dari PT. JAYA ABADI MEDIKA sesuai BAST 06 / VIII-JAM / 2025 Tanggal 06 Agustus 2025)	RSUD Syamrabu Rato Ebu	780.000,00
k.	Extracomtabel Aset Peralatan dan Mesin	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	4.703.625,00
l.	Extracomtabel Aset Peralatan dan Mesin	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.250.000,00
m.	Extracomtabel Aset Peralatan dan Mesin	Sekretariat DPRD	5.000.000,00
n.	Extracomtabel Aset Peralatan dan Mesin	Kecamatan Bangkalan	2.576.000,00
	J U M L A H		22.340.985.863,00

Sebagai informasi tambahan, total saldo Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2025 adalah sebesar Rp906.642.502.011,83 termasuk didalamnya kendaraan yang dipinjam pakai *sesuai daftar terlampir*.

Selain itu terdapat Hibah Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 112 Pengurangan Peralatan dan Mesin

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA	ASAL	PENGIRIM
1	Alat Diagnostik Near Point of Care (NPOC)	1 Unit	11.579.881,00	Kementerian Kesehatan RI No. KN.01.03/C.III/4922/2025	PT. Kirana Jaya Lestari No. BJ.01.04/C/VII.21/178/2025
2	Portable X-Ray	1 Unit	780.000.000,00	Kementerian Kesehatan RI No. KN.01.03/C.III/5031/2025	PT. Sahara Medika Prima No. BJ.01.04/C/VII.21/1893/2025

31 Des 2024

(Rp)

31 Des 2024

(Rp)

5.3.1.3.c. Gedung dan Bangunan

1.706.460.479.610,12

1.568.361.181.813,72

Nilai Perolehan Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.706.460.479.610,12 jika dibanding dengan nilai perolehan Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 terdapat kenaikan sebesar Rp138.099.297.796,40 serta dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	1.568.361.181.813,72
Penambahan Tahun 2025	Rp	146.950.555.269,50
Jumlah	Rp	1.715.311.737.083,22
Pengurangan Tahun 2025	Rp	8.851.257.473,10
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	1.706.460.479.610,12

Penambahan sebesar Rp146.950.555.269,50 terdiri dari :

Tabel 5. 113 Penambahan Gedung dan Bangunan

NO	URAIAN	OPD	NILAI (Rp)
1.	BELANJA MODAL		139.814.018.140,83
a.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Dinas Pendidikan	49.545.399.685,00
b.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Dinas Kesehatan	12.873.954.115,31
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	RSUD Syamrabu Rato Ebu	62.994.007.765,30
d.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Dinas Lingkungan Hidup	1.196.901.552,22
e.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	79.214.500,00
f.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Dinas Pemuda dan Olahraga	546.803.000,00
g.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.757.868.323,00
h.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	606.207.600,00
i.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Sekretariat DPRD	104.295.000,00
j.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Inspektorat	392.466.600,00
k.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Kecamatan Geger	379.000.000,00
l.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Kecamatan Sepulu	235.600.000,00
m.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Kecamatan Kwanyar	102.300.000,00
2.	REKLASIFIKASI ASET TETAP (REKLASIFIKASI ANTAR KIB)		400.023.027,00
a.	Reklasifikasi Aset Peralatan dan mesin ke Aset Gedung dan Bangunan berupa pagar (Dana BOS SDN kesek 2 Kecamatan Labang)	Dinas Pendidikan	7.000.000,00
b.	Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa ke Aset Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Kesehatan	Dinas Kesehatan	151.924.520,00
c.	Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor tahun 2020 berupa Rumah Singgah ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa Asrama	DPRKP	31.471.000,00
d.	Reklasifikasi aset Peralatan mesin ke Gedung dan bangunan berupa Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	Dinas Perhubungan	102.400.000,00
e.	Reklasifikasi beban barang dan jasa ke Gedung dan bangunan berupa Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	Dinas Perhubungan	680.000,00
f.	Reklasifikasi Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor ke Aset Bangunan Gedung Kantor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	87.789.107,00
g.	Reklasifikasi beban barang dan jasa ke Aset Gedung dan bangunan berupa Bangunan Gedung Kantor	Kecamatan Geger	18.758.400,00
3.	HIBAH ASET TETAP		6.736.514.101,67
a.	Hibah PSU Aset Gedung dan Bangunan dari PT GRAHA MANGUN PERSADA sesuai SK Bupati Bangkalan nomor 100.3.3.2/248/kpts/433.013/2025 tanggal 30 Desember 2025	DPRKP	14.566.400,00
b.	Hibah PSU Aset Gedung dan Bangunan dari PT GRAHA MANGUN PERSADA sesuai SK Bupati Bangkalan nomor 100.3.3.2/247/kpts/433.013/2025 tanggal 30 Desember 2025	DPRKP	389.110.650,00
c.	Hibah aset Gedung dan Bangunan yang merupakan Bantuan Pemerintah Pusat program Revitalisasi sekolah sesuai Keputusan Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor : 0462/C2/DM.00.01/2025	Dinas Pendidikan	6.332.837.051,67
	J U M L A H		146.950.555.269,50

Pengurangan sebesar **Rp8.851.257.473,10** berasal dari :

Tabel 5. 114 Pengurangan Gedung dan Bangunan

NO	URAIAN	OPD	NILAI (Rp)
1.	PENGHAPUSAN ASET TETAP / LELANG		681.539.675,00
a.	Penghapusan/pemusnahan aset Gedung dan Bangunan sesuai Sk nomor : 000.2.4/9226/kpts/433.204/2025 tanggal 31 Desember 2025	Kecamatan Burneh	351.130.900,00
b.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin, aset gedung dan Aset Lain-lain (Peralatan dan Mesin) karena LELANG sesuai dengan SK NO : 000.2.4/8558/KPTS/433.204/2025 tanggal 23 DESEMBER 2025	Dinas Komunikasi dan Informatika	330.408.775,00
2.	REKLASIFIKASI ASET TETAP (REKLASIFIKASI ANTAR KIB)		5.130.947.898,10
a.	Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan berupa paving ke aset Jalan, irigasi dan Jaringan	Dinas Pendidikan	3.425.252.045,00
b.	Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan ke Konstruksi dalam Pengerjaan (SDN BANJAR 4) /Dana APBD	Dinas Pendidikan	5.855.250,00
c.	Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan ke Konstruksi dalam Pengerjaan (SMPN 3 SATU ATAP GALIS) /Dana APBD	Dinas Pendidikan	102.551.400,00
d.	Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan ke Aset Peralatan dan Mesin (Dana APBD)	Dinas Pendidikan	1.254.655.200,00
e.	Reklasifikasi dari Aset Bangunan dan Gedung Kantor ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Jalan Kota pada PUSKESMAS GEGER	Dinas Kesehatan	49.398.839,10
f.	Reklasifikasi dari Aset Bangunan Gedung Kantor ke Aset JIU berupa Jalan Kota pada PUSKESMAS BANGKALAN	Dinas Kesehatan	75.928.164,00
g.	Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Gedung Kantor ke Jalan Irigasi dan Jaringan berupa Jaringan Listrik Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup	40.307.000,00
h.	Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Gedung Kantor ke Aset Peralatan dan mesin berupa Heat Generating Equipment	Dinas Lingkungan Hidup	177.000.000,00
3.	PENGHAPUSAN ASET TETAP KARENA DIHIBAHKAN		3.038.769.900,00
a.	Penghapusan Aset Gedung dan Bangunan karena dihibahkan kepada Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Kecamatan Klampis sesuai Berita Acara Hibah Nomor : 00.3.2/09750/433.101/2025 tanggal 10 Desember 2025	Dinas Pendidikan	131.910.000,00
b.	Penghapusan Aset Gedung dan Bangunan karena dihibahkan kepada pengurus cabang Nahdatul Ulama Bangkalan Jalan KH. Achmad Marzuki nomor 30 Bangkalan sesuai SK nomor 100.3.3.2/34/kpts/433.013/2025 tanggal 14 Februari 2025	RSUD Syamrabu Rato EbuH	2.906.859.900,00
J U M L A H			8.851.257.473,10

Sebagai informasi tambahan bahwa didalamnya terdapat Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang sebagian belum terdapat akta pelepasan hak namun telah tercatat di Aset Tetap pada Neraca.

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.3.d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.982.189.843.921,03	2.854.639.119.088,70

Nilai Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2025 sebesar Rp 2.982.189.843.921,03 jika dibanding dengan nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2024 terdapat kenaikan sebesar Rp127.550.724.832,33 serta dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	2.854.639.119.088,70
Penambahan Tahun 2025	Rp	127.763.704.832,33
Jumlah	Rp	2.982.402.823.921,03
Pengurangan Tahun 2025	Rp	212.980.000,00
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	2.982.189.843.921,03

Penambahan sebesar Rp127.763.704.832,33 berasal dari :

Tabel 5. 115 Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	URAIAN	OPD	NILAI (Rp)
1.	BELANJA MODAL		100.000.701.745,90
a.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	98.619.181.069,00
b.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	700.448.447,00
c.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Perhubungan	74.140.000,00
d.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	494.847.229,90
e.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Kecamatan Bangkalan	112.085.000,00
2.	REKLASIFIKASI ASET TETAP (REKLASIFIKASI ANTAR KIB)		20.533.579.784,10
a.	Reklasifikasi Aset Peralatan dan mesin ke Aset JIJ berupa jaringan listrik (Dana BOS SMP NEGERI 1 TANJUNG BUMI Kec. Tanjung Bumi)	Dinas Pendidikan	7.500.000,00
b.	Reklasifikasi Beban barang dan Jasa ke Aset JIJ berupa jaringan listrik (Dana BOS SDN GEGER 3 GEGER kec. Geger)	Dinas Pendidikan	2.000.000,00
c.	Reklasifikasi Beban barang dan Jasa ke Aset JIJ berupa jaringan listrik (Dana BOS SDN PATERONGAN 2 GALIS kec. Galis)	Dinas Pendidikan	3.500.000,00
d.	Reklasifikasi Beban barang dan Jasa ke Aset JIJ berupa jaringan listrik (Dana BOS SDN LAJING 2 AROSBAYA kec. Arosbaya)	Dinas Pendidikan	2.500.000,00
e.	Reklasifikasi Aset Peralatan dan mesin ke Aset JIJ berupa jaringan listrik (Dana BOS SD NEGERI MANERON 2 Kec. Sepulu)	Dinas Pendidikan	1.500.000,00
f.	Reklasifikasi Aset Peralatan dan mesin ke Aset JIJ berupa jaringan listrik (Dana BOS SD NEGERI GANGSEYAN 1 Kec. Sepulu)	Dinas Pendidikan	2.000.000,00
g.	Reklasifikasi Aset Peralatan dan mesin ke Aset JIJ berupa jaringan listrik (Dana BOS SD NEGERI TRAMOK 2 Kec. Kokop)	Dinas Pendidikan	1.900.000,00
h.	Reklasifikasi Aset Peralatan dan mesin ke Aset JIJ berupa jaringan listrik (Dana BOS SD NEGERI BANYONENG DAJAH 2 Kec. Geger)	Dinas Pendidikan	2.000.000,00
i.	Reklasifikasi Aset Peralatan dan mesin ke Aset JIJ berupa jaringan listrik (Dana BOS SDN Pejagan 3 Kec. Bangkalan)	Dinas Pendidikan	2.000.000,00
j.	Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan berupa paving ke aset JIJ	Dinas Pendidikan	3.425.252.045,00
k.	Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin berupa Alat Kedokteran Umum ke Aset JIJ berupa Bangunan Pembawa Air Kotor pada Puskesmas Banjar	Dinas Kesehatan	297.000.000,00
l.	Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin berupa Alat Kedokteran Umum ke Aset JIJ berupa Bangunan Pembawa Air Kotor pada Puskesmas Sepulu	Dinas Kesehatan	297.000.000,00
m.	Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin berupa Alat Kedokteran Umum ke Aset JIJ berupa Bangunan Pembawa Air Kotor pada Puskesmas Klampis	Dinas Kesehatan	297.000.000,00
n.	Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin berupa Alat Kedokteran Umum ke Aset JIJ berupa Bangunan Pembawa Air Kotor pada Puskesmas Burneh	Dinas Kesehatan	297.000.000,00
o.	Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin berupa Alat Kedokteran Umum ke Aset JIJ berupa Bangunan Pembawa Air Kotor pada Puskesmas Arosbaya	Dinas Kesehatan	297.000.000,00
p.	Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin berupa Alat Kedokteran Umum ke Aset JIJ berupa Bangunan Pembawa Air Kotor pada Puskesmas Socah	Dinas Kesehatan	297.000.000,00
q.	Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin berupa Alat Kedokteran Umum ke Aset Aset JIJ berupa Bangunan Pembawa Air Kotor pada Puskesmas Kokop	Dinas Kesehatan	297.000.000,00
r.	Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin berupa Alat Kedokteran Umum ke Aset JIJ berupa Bangunan Pembawa Air Kotor pada Puskesmas Kedundung	Dinas Kesehatan	297.000.000,00
s.	Reklasifikasi dari Aset Bangunan dan Gedung Kantor ke Aset JIJ berupa Jalan Kota pada Puskesmas Geger	Dinas Kesehatan	49.398.839,10
t.	Reklasifikasi dari Aset Bangunan Gedung Kantor ke Aset JIJ berupa Jalan Kota pada Puskesmas Bangkalan	Dinas Kesehatan	75.928.164,00
u.	Reklasifikasi Beban barang dan jasa ke Aset tetap JIJ sesuai surat nomor : 000.2.5/2715/433.103/2025 tanggal 31 Desember 2025	DPUPR	14.480.688.526,00
v.	Reklasifikasi Konstruksi dalam Pengerjaan menjadi Aset Tetap JIJ (Jalan katol barat-nyonneng laok R.50, jalan sepulu-kombangan R.15, jalan Blega Kedundung R.40)	DPUPR	61.105.210,00
w.	Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Gedung Kantor ke JIJ berupa Jaringan Listrik Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup	40.307.000,00
3.	HIBAH		7.229.423.302,33
a.	Hibah Aset Jalan,irigasi dan Jaringan berupa jembatan gantung dari Kementerian Pekerjaan Umum sesuai BAST no 1906/BA/Bbpjn5.9/2025 tanggal 29 Desember 2025	DPUPR	6.327.539.163,00
b.	Hibah PSU Aset Jalan,irigasi dan Jaringan dari PT GRAHA MANGUN PERSADA sesuai SK Bupati Bangkalan no 100.3.3.2/247/kpts/433.013/2025 tanggal 30 Desember 2025	DPRKP	174.859.020,00
c.	Hibah PSU Aset Jalan,irigasi dan Jaringan dari PT GRAHA MANGUN PERSADA sesuai SK Bupati Bangkalan no 100.3.3.2/248/kpts/433.013/2025 tanggal 30 Desember 2025	DPRKP	165.319.200,00
d.	Hibah atas aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang merupakan Bantuan Pemerintah Pusat program Revitalisasi sekolah sesuai Keputusan Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor : 0462/C2/DM.00.01/2025	Dinas Pendidikan	561.705.919,33
	J U M L A H		127.763.704.832,33

Pengurangan sebesar **Rp212.980.000,00** berasal dari :

Tabel 5. 116 Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	URAIAN	OPD	NILAI (Rp)
1.	REKLASIFIKASI ASET TETAP (REKLASIFIKASI ANTAR KIB)		212.980.000,00
a.	Reklasifikasi Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan ke Beban Barang dan Jasa sesuai surat nomor : 000.2.5/2715/433.103/2025 tanggal 31 Desember 2025	DPUPR	74.340.000,00
b.	Reklasifikasi Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan menjadi Konstruksi dalam pengerjaan (Jalan Tunjung - Binoh (R.22), Jalan Tanah Merah - Janteh (R.35), Jalan Sepulu - Lergunong (R.67), Jalan Plakaran - Binoh (R.21), Jalan Tanah Merah - Janteh (R.35).	DPUPR	138.640.000,00
	J U M L A H		212.980.000,00

Sebagai informasi tambahan bahwa didalamnya terdapat Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang sebagian belum terdapat akta pelepasan hak namun telah tercatat di Aset Tetap pada Neraca.

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.3.e. Aset Tetap Lainnya	3.653.578.573,00	3.617.396.573,00

Nilai Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.653.578.573,00 jika dibanding dengan nilai perolehan Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2024 terdapat penambahan sebesar Rp36.182.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	3.617.396.573,00
Penambahan Tahun 2025	Rp	220.711.000,00
Jumlah	Rp	3.838.107.573,00
Pengurangan Tahun 2025	Rp	184.529.000,00
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	3.653.578.573,00

Penambahan sebesar **Rp220.711.000,00** berasal dari :

Tabel 5. 117 Penambahan Aset Tetap Lainnya

NO	URAIAN	OPD	NILAI (Rp)
1.	BELANJA MODAL		213.929.000,00
a.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Dinas Pendidikan	213.929.000,00
2.	REKLASIFIKASI ASET TETAP (REKLASIFIKASI ANTAR KIB)		6.782.000,00
a.	Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya (Dana BOS SDN Ketetang 1 kwanyar Kec. Kwanyar)	Dinas Pendidikan	6.782.000,00
	J U M L A H		220.711.000,00

Pengurangan sebesar **Rp184.529.000,00** berasal dari :

Tabel 5. 118 Pengurangan Aset Tetap Lainnya

NO	URAIAN	OPD	NILAI (Rp)
1.	REKLASIFIKASI ASET TETAP (REKLASIFIKASI ANTAR KIB)		10.000.000,00
a.	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Peralatan dan Mesin (Dana BOS SMPN 1 Tanjung Bumi kec. Tanjung Bumi)	Dinas Pendidikan	10.000.000,00
2.	LAIN - LAIN		174.529.000,00
a.	Extracomtabel Aset Tetap Lainnya (Dana APBD)	Dinas Pendidikan	174.529.000,00
	J U M L A H		184.529.000,00

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.3.f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	947.424.020,00	660.895.940,00

Nilai Perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2025 sebesar Rp947.424.020,00 jika dibanding dengan nilai perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2024 terdapat penambahan sebesar Rp286.528.080,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	660.895.940,00
Penambahan Tahun 2025	Rp	379.104.290,00
Jumlah	Rp	1.040.000.230,00
Pengurangan Tahun 2025	Rp	92.576.210,00
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	947.424.020,00

Penambahan sebesar Rp379.104.290,00 berasal dari :

Tabel 5. 119 Penambahan Kontruksi Dalam Pengerjaan

NO	URAIAN	OPD	NILAI (Rp)
1.	REKLASIFIKASI ANTAR KIB (DARI ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN)		379.104.290,00
a.	Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan ke Konstruksi dalam Pengerjaan (SDN BANJAR 4) /Dana APBD	Dinas Pendidikan	5.855.250,00
b.	Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan ke Konstruksi dalam Pengerjaan (SMPN 3 SATU ATAP GALIS) /Dana APBD	Dinas Pendidikan	102.551.400,00
c.	Reklasifikasi Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan menjadi Konstruksi dalam pengerjaan (Jalan Tunjung - Binoh (R.22), Jalan Tanah Merah - Janteh (R.35), Jalan Sepulu - Lergunong (R.67), Jalan Plakaran - Binoh (R.21), Jalan Tanah Merah - Janteh (R.35).	DPUPR	138.640.000,00
d.	Beban Barang dan Jasa (Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya) diakui sebagai Konstruksi dalam pengerjaan sesuai surat nomor 000.2.5/2715/433.103/2025 tanggal 31 Desember 2025	DPUPR	73.645.000,00
e.	Aset tetap Tanah diakui Konstruksi dalam Pengerjaan (Pembayaran Penggantian Biaya Investasi Lokasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Akses Menuju Kawasan Madura Industrial Seaport City (MISI))	DPUPR	58.412.640,00
	J U M L A H		379.104.290,00

Pengurangan sebesar Rp92.576.210,00 berasal dari :

Tabel 5. 120 Pengurangan Kontruksi Dalam Pengerjaan

NO	URAIAN	OPD	NILAI (Rp)
1.	REKLASIFIKASI ANTAR KIB (KE ASET JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN)		92.576.210,00
a.	Reklasifikasi Konstruksi dalam Pengerjaan menjadi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (Jalan katol barat-nyonneng laok R.50, jalan sepulu-kombangan R.15, jalan Blega Kedundung R.40)	DPUPR	61.105.210,00
b.	Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor tahun 2020 berupa Rumah Singgah ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa Asrama	DPRKP	31.471.000,00
	J U M L A H		92.576.210,00

Saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp947.424.020,00 dengan rincian:

Tabel 5. 121 Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pengerjaan

NO	URAIAN	NAMA OPD	THN KDP	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
1	Perencanaan dan Biaya Umum Renovasi/Pembangunan Puskesmas Sukolilo	Dinas Kesehatan	2017	94.368.750,00	0,00	94.368.750,00	0,00
2	Perencanaan dan Biaya Umum Renovasi/Pembangunan Puskesmas Modung	Dinas Kesehatan	2017	87.208.750,00	0,00	87.208.750,00	0,00
3	Perencanaan Pembangunan Gedung	Dinas PRKP	2018	39.591.200,00	0,00	39.591.200,00	0,00
4	Pembangunan Jembatan Gedung DPRD	Dinas PUPR	2019	373.445.886,00	0,00	0,00	373.445.886,00
5	Rehabilitasi Gedung Palang Merah Indonesia (PMI)	Dinas PRKP	2020	34.947.500,00	0,00	34.947.500,00	0,00
6	Rehab Kantor Kecamatan Bangkalan (Perencanaan)	Dinas PRKP	2020	24.731.000,00	0,00	24.731.000,00	0,00
7	Rehab. Sedang/Berat Rumah Singgah KLA (Perencanaan)	Dinas PRKP	2020	31.471.000,00	0,00	31.471.000,00	0,00
8	Pembangunan Tempat Parkir Kantor Bawaslu (Perencanaaa)	Dinas PRKP	2020	20.417.800,00	0,00	0,00	20.417.800,00
9	Pembangunan Drainase Kawasan Pemda (BU)	Dinas PRKP	2020	488.000,00	0,00	488.000,00	0,00
10	Perbaikan Drainase Perumnas Tunjung (Perencanaan)	Dinas PRKP	2020	4.018.750,00	0,00	4.018.750,00	0,00
11	Peningkatan Jalan Katol Barat - Nyonngeng Laok (R.50)	Dinas PUPR	2020	11.264.210,00	0,00	11.264.210,00	0,00
12	Tembok Penahan Jalan Desa Peterongan (Galis)	Dinas PUPR	2020	1.701.600,00	0,00	1.701.600,00	0,00
13	Peningkatan Jalan Desa Bangsereh (Sepulu) TMMD	Dinas PUPR	2020	13.800.000,00	0,00	0,00	13.800.000,00
14	Pembangunan Jembatan DPRD (Lanjutan)	Dinas PUPR	2020	14.884.444,00	0,00	0,00	14.884.444,00
15	Pembangunan Jembatan Kelurahan Tunjung Dsn. Junok (Pelebaran)	Dinas PUPR	2020	10.506.666,00	0,00	10.506.666,00	0,00
16	Peningkatan Jembatan Polres Bangkalan	Dinas PUPR	2020	10.506.666,00	0,00	10.506.666,00	0,00
17	Pembangunan Cek. Dam Ds. Parseh dan Sal. Pembuang (Socah)	Dinas PUPR	2020	10.320.000,00	0,00	10.320.000,00	0,00
18	Peningkatan Tanggul Sungai Macajah (T.Bumi)	Dinas PUPR	2020	5.742.272,00	0,00	5.742.272,00	0,00
19	Peningkatan Saluran Desa Bilaporah (Socah)	Dinas PUPR	2020	5.742.272,00	0,00	5.742.272,00	0,00
20	Peningkatan Saluran Pembuang Kemayoran (Bangkalan)	Dinas PUPR	2020	5.742.272,00	0,00	5.742.272,00	0,00
21	Peningkatan Saluran Pembuang Desa Bangsereh (Sepulu)	Dinas PUPR	2020	5.025.152,00	0,00	5.025.152,00	0,00
22	Rehabilitasi Saluran Pembuang Ds. Majah (Bangkalan)	Dinas PUPR	2020	4.240.000,00	0,00	4.240.000,00	0,00
23	Rehabilitasi Saluran Pembuang Ds. Longkek (Galis)	Dinas PUPR	2020	4.240.000,00	0,00	4.240.000,00	0,00
24	Rehabilitasi Saluran Pembuang Ds. Galis (Galis)	Dinas PUPR	2020	4.240.000,00	0,00	4.240.000,00	0,00
25	Perencanaan Teknis dan Pengembangan SPAM di Kawasan Kluster Kecamatan Galis	Dinas PRKP	2021	235.703.000,00	0,00	235.703.000,00	0,00
26	Perencanaan Teknis dan Pengembangan SPAM di Kawasan / Kuster Kecamatan Kokop	Dinas PRKP	2021	253.298.600,00	0,00	253.298.600,00	0,00
27	Review DED Pembangunan / Pengembangan SPAM di Kawasan /Kluster Kecamatan Kokop	Dinas PRKP	2021	48.070.000,00	0,00	48.070.000,00	0,00
28	KDP Pembangunan Rumah Sakit- Jl Raya Ketengan - Tunjung Burneh	Dinas Kesehatan	2022	100.195.000,00	0,00	0,00	100.195.000,00
29	KDP Tanah Sarana Pendidikan - JL. RAYA GEGER (ZAKARIYA AL HUDA, SE)	Dinas Pendidikan	2022	17.652.441,00	0,00	17.652.441,00	0,00
30	KDP Jaringan Air - Perencanaan Plengsengan Sungai Dsn. Laok Sabe Ds. Bator (Klampis)	Dinas PUPR	2022	1.781.839,00	0,00	1.781.839,00	0,00
31	Jalan Tunjung - Binoh (R.22)	Dinas PUPR	2023	49.480.000,00	0,00	49.480.000,00	0,00

NO	URAIAN	NAMA OPD	THN KDP	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
32	Jalan Tragah - Labang (R.47)	Dinas PUPR	2023	49.530.000,00	0,00	49.530.000,00	0,00
33	Rehabilitasi Saluran Sekunder DI. Sumber Sangkeyan	Dinas PUPR	2023	8.445.683,00	0,00	8.445.683,00	0,00
34	Rehabilitasi Saluran Sekunder DI. Sumber Pancor	Dinas PUPR	2023	11.628.114,00	0,00	11.628.114,00	0,00
35	Rehabilitasi Saluran Sekunder DI. Dam Petrah	Dinas PUPR	2023	8.491.583,00	0,00	8.491.583,00	0,00
36	Rehabilitasi Saluran Sekunder DI. Dam Budduk	Dinas PUPR	2023	11.628.114,00	0,00	11.628.114,00	0,00
37	Rehabilitasi Saluran Sekunder DI. Dam Lamkajang	Dinas PUPR	2023	8.436.506,00	0,00	8.436.506,00	0,00
38	Perencanaan Pembangunan Sekolah	Dinas Pendidikan	2023	538.871.675,00	0,00	493.295.075,00	45.576.600,00
39	KDP (Boarding School SMP 1 Bangkalan)	Dinas Pendidikan	2023	1.331.927.770,00	0,00	1.331.927.770,00	0,00
40	Jalan Sepulu - Kombangan (R.15)	Dinas PUPR	2024	24.920.500,00	0,00	24.920.500,00	0,00
41	Jalan Blega - Kedungdung (R.40)	Dinas PUPR	2024	24.920.500,00	0,00	24.920.500,00	0,00
42	KDP Pembangunan Sekolah	UPTD SMPN 3 SATU ATAP GALIS	2025	0,00	102.551.400,00	0,00	102.551.400,00
43	KDP Pembangunan Sekolah	UPTD SDN BANJAR IV	2025	0,00	5.855.250,00	0,00	5.855.250,00
44	Pembayaran Penggantian Biaya Investasi Lokasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Akses Menuju Kawasan Madura Industrial Seaport City (MISI)	Dinas PUPR	2025	0,00	58.412.640,00	0,00	58.412.640,00
45	Jalan Tunjung - Binoh (R.22)	Dinas PUPR	2025	0,00	14.840.000,00	0,00	14.840.000,00
46	Jalan Tanah Merah - Janteh (R.35)	Dinas PUPR	2025	0,00	14.840.000,00	0,00	14.840.000,00
47	Jalan Sepulu - Lergunong (R.67)	Dinas PUPR	2025	0,00	14.840.000,00	0,00	14.840.000,00
48	Jalan Plakaran - Binoh (R.21)	Dinas PUPR	2025	0,00	14.840.000,00	0,00	14.840.000,00
49	Jalan Tanah Merah - Janteh (R.35)	Dinas PUPR	2025	0,00	79.280.000,00	0,00	79.280.000,00
50	DI. Sbr. Kamarong	Dinas PUPR	2025	0,00	14.729.000,00	0,00	14.729.000,00
51	DI. Sbr. Kopol	Dinas PUPR	2025	0,00	14.729.000,00	0,00	14.729.000,00
52	DI. Sbr. Modung	Dinas PUPR	2025	0,00	14.729.000,00	0,00	14.729.000,00
53	DI. Sbr. Bungur	Dinas PUPR	2025	0,00	14.729.000,00	0,00	14.729.000,00
54	DI. Sbr. Kolbuk	Dinas PUPR	2025	0,00	14.729.000,00	0,00	14.729.000,00
JUMLAH				3.543.625.515,00	379.104.290,00	2.975.305.785,00	947.424.020,00

Sebagai informasi tambahan tentang rincian kontrak Kontruksi Dalam Pengerjaan serta tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya, nilai kontrak kontruksi dan sumber pembiayaannya serta jumlah biaya yang telah dikeluarkan, berikut rinciannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 122 Retensi Kontruksi Dalam Pengerjaan

NO	URAIAN	NAMA OPD	THN KDP	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR	PERSENTA SE PENYELESAIAN	SUMBER PEMBIAYAAN	KETERANGAN
1	Perencanaan dan Biaya Umum Renovasi/Pembangunan Puskesmas Sukolilo	Dinas Kesehatan	2017	94.368.750,00	0,00	94.368.750,00	0,00	0%	APBD	Perencanaan dan Biaya Umum Renovasi/Pembangunan Puskesmas Sukolilo
2	Perencanaan dan Biaya Umum Renovasi/Pembangunan Puskesmas Modung	Dinas Kesehatan	2017	87.208.750,00	0,00	87.208.750,00	0,00	0%	APBD	Perencanaan dan Biaya Umum Renovasi/Pembangunan Puskesmas Modung
3	Perencanaan Pembangunan Gedung	Dinas PRKP	2018	39.591.200,00	0,00	39.591.200,00	0,00	0%	APBD	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor BAPPEDA
4	Pembangunan Jembatan Gedung DPRD	Dinas PUPR	2019	373.445.886,00	0,00	0,00	373.445.886,00	20%	APBD	Sudah selesai tahun 2019 karena kelebihan pagu anggaran fisik di pekerjaan jembatan DPRD 1, maka dibuat RCBC jembatan DPRD 2 sebanyak 4 buah, karena keterbatasan anggaran sampai saat ini belum bisa melanjutkan pekerjaan RC - BC

NO	URAIAN	NAMA OPD	THN KDP	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR	PERSENTA SE PENYELES AIAN	SUMBER PEMBIAY AAN	KETERANGAN
										untuk jembatan 2 itu adalah lebihn pagu dr anggaran jembatan 1
5	Rehabilitasi Gedung Palang Merah Indonesia (PMI)	Dinas PRKP	2020	34.947.500,00	0,00	34.947.500,00	0,00	0%	APBD	Perencanaan Rehabilitasi Gedung Palang Merah Indonesia (PMI)
6	Rehab Kantor Kecamatan Bangkalan (Perencanaan)	Dinas PRKP	2020	24.731.000,00	0,00	24.731.000,00	0,00	0%	APBD	Rehab Kantor Kecamatan Bangkalan (Perencanaan)
7	Rehab. Sedang/Berat Rumah Singgah KLA (Perencanaan)	Dinas PRKP	2020	31.471.000,00	0,00	31.471.000,00	0,00	100%	APBD	Perencanaan
8	Pembangunan Tempat Parkir Kantor Bawaslu (Perencanaaa)	Dinas PRKP	2020	20.417.800,00	0,00	0,00	20.417.800,00	0%	APBD	Perencanaan
9	Pembangunan Drainase Kawasan Pemda (BU)	Dinas PRKP	2020	488.000,00	0,00	488.000,00	0,00	0%	APBD	Biaya Umum Fisik
10	Perbaikan Drainase Perumnas Tunjung (Perencanaan)	Dinas PRKP	2020	4.018.750,00	0,00	4.018.750,00	0,00	0%	APBD	Perencanaan
11	Peningkatan Jalan Katol Barat - Nyonneng Laok (R.50)	Dinas PUPR	2020	11.264.210,00	0,00	11.264.210,00	0,00	100%	APBD	Perencanaan
12	Tembok Penahan Jalan Desa Peterongan (Galis)	Dinas PUPR	2020	1.701.600,00	0,00	1.701.600,00	0,00	0%	APBD	Perencanaan
13	Peningkatan Jalan Desa Bangsereh (Sepulu) TMMD	Dinas PUPR	2020	13.800.000,00	0,00	0,00	13.800.000,00	0%	APBD	Perencanaan
14	Pembangunan Jembatan DPRD (Lanjutan)	Dinas PUPR	2020	14.884.444,00	0,00	0,00	14.884.444,00	0%	APBD	Perencanaan
15	Pembangunan Jembatan Kelurahan Tunjung Dsn. Junok (Pelebaran)	Dinas PUPR	2020	10.506.666,00	0,00	10.506.666,00	0,00	0%	APBD	Perencanaan
16	Peningkatan Jembatan Polres Bangkalan	Dinas PUPR	2020	10.506.666,00	0,00	10.506.666,00	0,00	0%	APBD	Perencanaan
17	Pembangunan Cek. Dam Ds. Parseh dan Sal. Pembuang (Socah)	Dinas PUPR	2020	10.320.000,00	0,00	10.320.000,00	0,00	0%	APBD	Perencanaan
18	Peningkatan Tanggul Sungai Macajah (T.Bumi)	Dinas PUPR	2020	5.742.272,00	0,00	5.742.272,00	0,00	0%	APBD	Perencanaan
19	Peningkatan Saluran Desa Bilaporah (Socah)	Dinas PUPR	2020	5.742.272,00	0,00	5.742.272,00	0,00	0%	APBD	Perencanaan
20	Peningkatan Saluran Pembuang Kemayoran (Bangkalan)	Dinas PUPR	2020	5.742.272,00	0,00	5.742.272,00	0,00	0%	APBD	Perencanaan
21	Peningkatan Saluran Pembuang Desa Bangsereh (Sepulu)	Dinas PUPR	2020	5.025.152,00	0,00	5.025.152,00	0,00	0%	APBD	Perencanaan
22	Rehabilitasi Saluran Pembuang Ds. Mlajah (Bangkalan)	Dinas PUPR	2020	4.240.000,00	0,00	4.240.000,00	0,00	0%	APBD	Perencanaan
23	Rehabilitasi Saluran Pembuang Ds. Longkek (Galis)	Dinas PUPR	2020	4.240.000,00	0,00	4.240.000,00	0,00	0%	APBD	Perencanaan
24	Rehabilitasi Saluran Pembuang Ds. Galis (Galis)	Dinas PUPR	2020	4.240.000,00	0,00	4.240.000,00	0,00	0%	APBD	Perencanaan
25	Perencanaan Teknis dan Pengembangan SPAM di Kawasan Kluster Kecamatan Galis	Dinas PRKP	2021	235.703.000,00	0,00	235.703.000,00	0,00	0%	APBD	Dari BPWS
26	Perencanaan Teknis dan Pengembangan SPAM di Kawasan / Kuster Kecamatan Kokop	Dinas PRKP	2021	253.298.600,00	0,00	253.298.600,00	0,00	0%	APBD	Dari BPWS
27	Review DED Pembangunan / Pengembangan SPAM di Kawasan /Kluster Kecamatan Kokop	Dinas PRKP	2021	48.070.000,00	0,00	48.070.000,00	0,00	0%	APBD	Dari BPWS
28	KDP Pembangunan Rumah Sakit-Jl Raya Ketengan - Tunjung Bureh	Dinas Kesehatan	2022	100.195.000,00	0,00	0,00	100.195.000,00	0%	APBD	1 Paket Jasa Study Kelayakan (FS) (Pemb.RS type D)
29	KDP Tanah Sarana Pendidikan - JL. RAYA GEGER (ZAKARIYA AL HUDA, SE)	Dinas Pendidikan	2022	17.652.441,00	0,00	17.652.441,00	0,00	0%	APBD	Apraisal Tanah SMPN 3 Geger
30	KDP Jaringan Air - Perencanaan Plengseng Sungai Dsn. Laok Sabe Ds. Bator (Klampis)	Dinas PUPR	2022	1.781.839,00	0,00	1.781.839,00	0,00	100%	APBD	Perencanaan (Fisik sudah selesai tahun 2024)
31	Jalan Tunjung - Binoh (R.22)	Dinas PUPR	2023	49.480.000,00	0,00	49.480.000,00	0,00	100%	APBD	Perencanaan (Fisik sudah selesai tahun 2024)
32	Jalan Tragah - Labang (R.47)	Dinas PUPR	2023	49.530.000,00	0,00	49.530.000,00	0,00	100%	APBD	Perencanaan (Fisik sudah selesai tahun 2024)
33	Rehabilitasi Saluran Sekunder DI. Sumber Sangkeyan	Dinas PUPR	2023	8.445.683,00	0,00	8.445.683,00	0,00	100%	APBD	Perencanaan (Fisik sudah selesai tahun 2024)
34	Rehabilitasi Saluran Sekunder DI. Sumber Pancor	Dinas PUPR	2023	11.628.114,00	0,00	11.628.114,00	0,00	100%	APBD	Perencanaan (Fisik sudah selesai tahun 2024)
35	Rehabilitasi Saluran Sekunder DI. Dam Petrah	Dinas PUPR	2023	8.491.583,00	0,00	8.491.583,00	0,00	100%	APBD	Perencanaan (Fisik sudah selesai tahun 2024)
36	Rehabilitasi Saluran Sekunder DI. Dam Budduk	Dinas PUPR	2023	11.628.114,00	0,00	11.628.114,00	0,00	100%	APBD	Perencanaan (Fisik sudah selesai tahun 2024)
37	Rehabilitasi Saluran Sekunder DI. Dam Lamkajang	Dinas PUPR	2023	8.436.506,00	0,00	8.436.506,00	0,00	100%	APBD	Perencanaan (Fisik sudah selesai tahun 2024)
38	Perencanaan Pembangunan Sekolah	Dinas Pendidikan	2023	538.871.675,00	0,00	493.295.075,00	45.576.600,00	0%	APBD	Perencanaan Pembangunan Sekolah pada SDN Kompok III geger
39	KDP (Boarding School SMP 1 Bangkalan)	Dinas Pendidikan	2023	1.331.927.770,00	0,00	1.331.927.770,00	0,00	100%	APBD	diakui aset 2024
40	Jalan Sepulu - Kombangan (R.15)	Dinas PUPR	2024	24.920.500,00	0,00	24.920.500,00	0,00	100%	APBD	Perencanaan
41	Jalan Blega - Kedungdung (R.40)	Dinas PUPR	2024	24.920.500,00	0,00	24.920.500,00	0,00	100%	APBD	Perencanaan
42	KDP Pembangunan Sekolah	UPTD SMPN 3 SATU ATAP GALIS	2025	0,00	102.551.400,00	0,00	102.551.400,00	30%	APBD	uang muka pekerjaan
43	KDP Pembangunan Sekolah	UPTD SDN BANJAR IV	2025	0,00	5.855.250,00	0,00	5.855.250,00	0%	APBD	Perencanaan

NO	URAIAN	NAMA OPD	THN KDP	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR	PERSENTASE PENYELESAIAN	SUMBER PEMBIAIAN	KETERANGAN
44	Pembayaran Penggantian Biaya Investasi Lokasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Akses Menuju Kawasan Madura Industrial Seaport City (MISI)	Dinas PUPR	2025	0,00	58.412.640,00	0,00	58.412.640,00	100%	APBD	Penetapan batas areal kerja penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan jalan akses menuju kawasan madura industrial seaport city (misi)
45	Jalan Tunjung - Binoh (R.22)	Dinas PUPR	2025	0,00	14.840.000,00	0,00	14.840.000,00	0%	APBD	Perencanaan
46	Jalan Tanah Merah - Janteh (R.35)	Dinas PUPR	2025	0,00	14.840.000,00	0,00	14.840.000,00	100%	APBD	Perencanaan
47	Jalan Sepulu - Lergunong (R.67)	Dinas PUPR	2025	0,00	14.840.000,00	0,00	14.840.000,00	0%	APBD	Perencanaan
48	Jalan Plakaran - Binoh (R.21)	Dinas PUPR	2025	0,00	14.840.000,00	0,00	14.840.000,00	0%	APBD	Perencanaan
49	Jalan Tanah Merah - Janteh (R.35)	Dinas PUPR	2025	0,00	79.280.000,00	0,00	79.280.000,00	0%	APBD	Perencanaan
50	DI. Sbr. Kamarong	Dinas PUPR	2025	0,00	14.729.000,00	0,00	14.729.000,00	0%	APBD	Perencanaan
51	DI. Sbr. Kumpul	Dinas PUPR	2025	0,00	14.729.000,00	0,00	14.729.000,00	0%	APBD	Perencanaan
52	DI. Sbr. Modung	Dinas PUPR	2025	0,00	14.729.000,00	0,00	14.729.000,00	0%	APBD	Perencanaan
53	DI. Sbr. Bungur	Dinas PUPR	2025	0,00	14.729.000,00	0,00	14.729.000,00	0%	APBD	Perencanaan
54	DI. Sbr. Kolbuk	Dinas PUPR	2025	0,00	14.729.000,00	0,00	14.729.000,00	0%	APBD	Perencanaan
JUMLAH				3.543.625.515,00	379.104.290,00	2.975.305.785,00	947.424.020,00			

31 Des 2025

(Rp)

31 Des 2024

(Rp)

5.3.1.3.g. Akumulasi Penyusutan (3.538.901.885.245,43) (3.297.117.799.565,09)

Metode penyusutan aset yang digunakan adalah metode garis lurus (*Straight Line Method*). Seluruh aset tetap disusutkan kecuali aset tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Untuk menghitung penyusutan ditetapkan umur ekonomis aset (masa manfaat). Akumulasi Penyusutan sebesar (Rp3.538.901.885.245,43) merupakan nilai penyusutan atas aset tetap kecuali atas tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Jika dibanding dengan nilai Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024 terdapat Kenaikan Rp241.784.085.680,34 dengan perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp (3.297.117.799.565,09)
Penambahan Tahun 2025	Rp (263.827.021.784,63)
Jumlah	Rp (3.560.944.821.349,72)
Pengurangan Tahun 2025	Rp (22.042.936.104,29)
Saldo per 31 Desember 2025	Rp (3.538.901.885.245,43)

Penambahan sebesar Rp263.827.021.784,63 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 123 Penambahan Akumulasi Penyusutan

NO	URAIAN	OPD	NILAI (Rp)
1.	BEBAN PENYUSUTAN		263.532.910.184,63
a	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		71.641.332.725,86
b	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		78.633.980.974,48
c	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		113.241.054.484,29
d	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		16.542.000,00
2.	REKLASIFIKASI ASET TETAP (REKLASIFIKASI ANTAR KIB)		294.111.600,00
a	Reklasifikasi Aset Lain-lain ke aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sesuai surat nomor : 000.2.4/5930/KPTS/433.204/2025 tanggal 1 September 2025	INSPEKTORAT	75.000.000,00

NO	URAIAN	OPD	NILAI (Rp)
b	Reklasifikasi Aset Lain-lain ke aset Tetap Peralatan dan Mesin (Bagian ULP Setda) berupa Komputer jaringan dan server sesuai surat nomor :000.2.1.2/85/433.023/2025 tanggal 23 Juni 2025	Sekretariat Daerah	118.312.200,00
c	Reklasifikasi Aset Lain-lain ke aset Tetap Peralatan dan Mesin (Bagian Umum) berupa Server sesuai surat nomor : 000.2.3.2/7961/433.031/2025 Tanggal 06 Oktober 2025	Sekretariat Daerah	100.799.400,00
	J U M L A H		263.827.021.784,63

Pengurangan sebesar Rp22.042.936.104,29 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 124 Pengurangan Akumulasi Penyusutan

NO	URAIAN	OPD	NILAI (Rp)
1.	PENGHAPUSAN ASET TETAP / LELANG		19.615.221.395,00
a.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain (Peralatan dan Mesin) karena LELANG sesuai dengan SK Nomor : 000.2.4/1673/KPTS/433.204/2025 tanggal 05 Februari 2025, Nomor : 000.2.4/8556/kpts/433.204/2025 tanggal 24 Desember 2025, dan Nomor : 000.2.4/3448/kpts/433.204/2025 tanggal 10 Juni 2025	RSUD Syamrabu Rato Ebu	7.546.108.665,00
b.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain (Peralatan dan Mesin) karena LELANG sesuai dengan SK NO : 000.2.4/3461/KPTS/433.204/2025 tanggal 10 Juni 2025, dan Nomor : 000.2.4/8540/kpts/433.204/2025 tanggal 23 Desember 2025	BKPSDM	615.039.560,00
c.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin karena LELANG sesuai dengan SK NO : 000.2.4/3471/KPTS/433.204/2025 tanggal 10 Juni 2025	Bakesbangpol	257.250.000,00
d.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain (Peralatan dan Mesin) karena LELANG sesuai dengan SK NO : 000.2.4/8539/Kpts/433.204/2025 tanggal 23 DESEMBER 2025	BPBD	193.548.038,00
e.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain (Peralatan dan Mesin) karena LELANG sesuai dengan SK NO : 000.2.4/8555/KPTS/433.204/2025 TGL 24 DESEMBER 2025	Badan Pendapatan Daerah	449.620.080,00
f.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain (Peralatan dan Mesin) karena LELANG sesuai dengan SK NO : 000.2.4/8533/KPTS/433.204/2025 TGL 23 DESEMBER 2025	BPKAD	122.874.591,00
g.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin karena LELANG sesuai dengan SK NO : 000.2.4/3462/KPTS/433.204/2025 tanggal 10 Juni 2025	BAPPERIDA	383.099.082,00
h.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain (Peralatan dan Mesin) karena LELANG sesuai dengan SK NO : 000.2.4/8559/KPTS/433.204/2025 tanggal 24 DESEMBER 2025	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	261.359.750,00
i.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain (Peralatan dan Mesin) karena LELANG sesuai dengan NO SK : 000.2.4/8561/KPTS/433.204/2025 24 DESEMBER 2025 pada DINAS KESEHATAN dan NO SK : 000.2.4/3504/KPTS/433.204/2025 12 JUNI 2025 PUSKESMAS GEGER	Dinas Kesehatan	173.929.538,00
j.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin, aset gedung dan Aset Lain-lain (Peralatan dan Mesin) karena LELANG sesuai dengan SK NO : 000.2.4/8558/KPTS/433.204/2025 tanggal 23 DESEMBER 2025	Dinas Komunikasi dan Informatika	376.843.488,00
k.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain (Peralatan dan Mesin) karena LELANG sesuai dengan SK Nomor : 000.2.4/3507/KPTS/433.204/2025 tanggal 12 Juli 2025	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	39.965.034,00
l.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain (Peralatan dan Mesin) karena LELANG sesuai dengan SK Nomor : 000.2.4/8536/KPTS/433.204/2025 tanggal 23 Desember 2025, Nomor : 000.2.4/3467/kpts/433.204/2025 tanggal 10 Juni 2025	Dinas Lingkungan Hidup	1.864.379.950,00
m.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain (Peralatan dan Mesin) karena LELANG sesuai dengan SK NO : 000.2.4/8541/KPTS/433.204/2025 tanggal 23 DESEMBER 2025	DPUPR	1.259.927.651,00
n.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain (Peralatan dan Mesin) karena LELANG sesuai dengan SK NO : 000.2.4/8535/KPTS/433.204/2025 tanggal 23 DESEMBER 2025	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	297.360.725,00
o.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin karena LELANG sesuai dengan SK Nomor : 000.2.4/1615/KPTS/433.204/2025 tanggal 03 Februari 2025	Dinas Pemuda Olahraga	75.000.000,00
p.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain (Peralatan dan Mesin) karena LELANG sesuai dengan SK NO : 000.2.4/8537/KPTS/433.204/2025 tanggal 23 DESEMBER 2025	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	647.062.412,00
q.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin (2 Kendaraan Bermotor) dikarenakan Hilang sesuai Sk nomor : 000.2.4/2202/kpts/433.204/2025 tanggal 07 maret 2025	Dinas Perhubungan	9.250.000,00
r.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain (Peralatan dan Mesin) karena LELANG sesuai dengan SK Nomor : 000.2.4/8542/KPTS/433.204/2025 tanggal 23 Desember 2025, Nomor : 000.2.4/5001/kpts/433.204/2025 tanggal 02 Juli 2025	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.029.430.000,00
s.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin karena LELANG sesuai dengan SK Nomor : 000.2.4/5381/KPTS/433.204/2025 tanggal 28 Juli 2025, dan Nomor 000.2.4/1675/kpts/433.204/2025 tanggal 05 Februari 2025	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	158.700.000,00
t.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin karena LELANG sesuai dengan SK NO : 000.2.4/5002/KPTS/433.204/2025 tanggal 02 Juli 2025	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	257.950.000,00

NO	URAIAN	OPD	NILAI (Rp)
u.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain (Peralatan dan Mesin) karena LELANG sesuai dengan SK NO :000.2.4/3505/kpts/433.204/2025 tanggal 12 Juni 2025	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	471.145.950,00
v.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain (Peralatan dan Mesin) karena LELANG sesuai dengan SK NO : 000.2.4/8534/KPTS/433.204/2025 tanggal 23 DESEMBER 2025	Dinas Sosial	150.257.666,00
w.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain (Peralatan dan Mesin) karena LELANG sesuai dengan SK NO : 000.2.4/8554/KPTS/433.204/2025 Tanggal 24 DESEMBER 2025 dan 000.2.4/3472/KPTS/433.204/2025 Tanggal 10 Juni 2025	Inspektorat	315.441.200,00
x.	Penghapusan/pemusnahan aset Gedung dan Bangunan sesuai Sk nomor : 000.2.4/9226/kpts/433.204/2025 tanggal 31 Desember 2025	Kecamatan Burneh	351.130.900,00
y.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin karena LELANG sesuai dengan SK NO : 000.2.4/1674/KPTS/433.204/2025 tanggal 5 Februari 2025	Kecamatan Klampis	249.181.000,00
z.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin karena LELANG sesuai dengan SK NO : 000.2.4/1616/KPTS/433.204/2025 tanggal 3 Februari 2025	Kecamatan Modung	157.596.811,00
aa.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin karena LELANG sesuai dengan SK No: 000.2.4/3470/kpts/433.204/2025 tanggal 10 Juni 2025	Sekretariat Daerah	1.200.089.704,00
ab.	Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa sepeda motor roda dua Nopol M 9820 GA pada Bagian Humas Protokol dikarenakan sudah dilakukan alih status sesuai surat nomor 000.2.1.2/66/433.033/2025 tanggal 23 Juni 2025	Sekretariat Daerah	4.000.000,00
ac.	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin karena LELANG sesuai dengan SK NO : 000.2.4 / 3451 / KPTS / 433.204 / 2025 tanggal 10 Juni 2025	Sekretariat DPRD	697.679.600,00
2.	HIBAH		2.427.714.709,29
a.	Hibah Aset Gedung dan bangunan kepada Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Kecamatan Klampis sesuai Berita Acara Hibah Nomor : 00.3.2/09750/433.101/2025 tanggal 10 Desember 2025	Dinas Pendidikan	8.794.000,00
b.	Hibah aset Gedung dan bangunan kepada pengurus cabang Nahdlatul Ulama Bangkalan Jalan KH. Achmad Marzuki nomor 30 Bangkalan sesuai SK nomor 100.3.3.2/34/kpts/433.013/2025 tanggal 14 Februari 2025	RSUD Syamrabu Rato Ebu	1.905.776.977,29
c.	Hibah Peralatan dan Mesin ke Desa Galis dajah Kecamatan Konang sesuai surat Nomor : 000.2.4/9227/KPTS/433.204/2025 tanggal 31 Desember 2025	Kecamatan Konang	106.571.866,00
d.	Hibah Peralatan dan Mesin ke Desa Landak Kecamatan Tanah Merah sesuai surat Nomor : 000.2.4/9225/KPTS/433.204/2025 tanggal 31 Desember 2025	Kecamatan Tanah Merah	106.571.866,00
e.	Hibah aset Peralatan dan mesin berupa kendaraan dinas bermotor (dari Bagian Umum) kepada yayasan Raudlatul Mutaallimin Arrosyidiyah Banteyan sesuai Sk nomor :000.2.4/159/kpts/433.204/2025 tanggal 07 Januari 2025	Sekretariat Daerah	300.000.000,00
	J U M L A H		22.042.936.104,29

Saldo Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2025 sebesar
(Rp3.538.901.885.245,43) terdiri dari :

Tabel 5. 125 Akumulasi Penyusutan

NO	URAIAN	2025	2024
1	Tanah	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	(769.391.045.883,99)	(717.012.563.269,13)
3	Gedung dan Bangunan	(1.064.798.040.143,43)	(988.650.033.562,24)
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.703.636.067.418,01)	(1.590.395.012.933,72)
5	Aset Tetap Lainnya	(1.076.731.800,00)	(1.060.189.800,00)
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
	J U M L A H	(3.538.901.885.245,43)	(3.297.117.799.565,09)

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.4. Dana Cadangan	0,00	0,00
Dana cadangan Tahun 2025 sebesar Rp0,00		

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.3.1.5. Aset Lainnya	205.492.066.797,27	206.575.155.197,26
Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp205.492.066.797,27 terdiri dari:		
a. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Rp	5.425.368.436,00
b. Kemitraan Pihak ketiga	Rp	90.314.741.933,00
c. Aset Tidak Berwujud	Rp	7.650.033.595,01
d. Aset Lain-lain	Rp	250.721.927.255,19
e. Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Rp	(5.596.618.412,00)
f. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	Rp	(143.023.386.009,93)
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	205.492.066.797,27

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.3.1.5.a. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.425.368.436,00	5.457.613.032,00

Saldo Aset Lainnya Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2025 sebesar **Rp5.425.368.436,00** dengan perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	5.457.613.032,00
Penambahan Tahun 2025	Rp	0,00
Jumlah	Rp	5.457.613.032,00
Pengurangan Tahun 2025	Rp	32.244.596,00
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	5.425.368.436,00

Terdapat pengurangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah di tahun 2025 sebesar Rp 32.244.596,00 rincian sebagai berikut:

- Pembayaran Purna Bakti an. H.As. Morris	27.800.000,00
- Pembayaran Purna Bakti an. H.Syafiuddin Asmoro, SH.	4.175.000,00
- Pembayaran Kel.Tunj an. Triadi Sufrianto th.2024 (koreksi)	269.596,00

Saldo Aset Lainnya Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2025 sebesar **Rp5.425.368.436,00** dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 5. 126 Saldo tahun 2024 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

NO	URAIAN	NILAI	MUTASI 2025		SALDO 2025
			Tambah	Kurang	
1	Kasus kerugian daerah yang dilakukan oleh pegawai negeri bendahara atas nama Bsr Tahun 2006	1.111.424.000,00	0,00	0,00	1.111.424.000,00
2	Piutang Purna bakti DPRD tahun 2005 dan tahun 2006	2.348.860.000,00	0,00	31.975.000,00	2.316.885.000,00
3	Temuan Perjalanan Dinas tahun. 2013 Sekretariat Dewan (No.78.C/LHP/XVIII/.Jatim/05/2014)	65.436.400,00	0,00	0,00	65.436.400,00
4	Temuan BPK th 2014 pakai habis Bag. UMUM sesuai LHP BPK RI No.101.C/LHP/XVIII.SBY/07/2015	1.931.623.036,00	0,00	0,00	1.931.623.036,00
5	Temuan Inspektorat LHP. No.X.700/04/R/433.209/2015 kelebihan tunjangan Kec Tanjung Bumi a.n Triadi Sufrianto (dibayar 2024)	269.596,00	0,00	269.596,00	0,00
	JUMLAH	5.457.613.032,00	0,00	32.244.596,00	5.425.368.436,00

Rincian saldo Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 1**

Kasus kerugian daerah yang dilakukan oleh pegawai negeri bendahara atas nama Bsr sebesar Rp1.111.424.000,00 telah diproses oleh aparat penegak hukum. Pada Tahun 2006, Pengadilan Negeri Bangkalan telah mengeluarkan putusan Nomor 148/Pid.B/2006/PN.Bkl. tanggal 19 Oktober 2006, yang memutuskan bahwa Bsr wajib membayar uang pengganti sebesar Rp396.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp715.424.000,00 dibebankan kepada yang bersangkutan. Jika tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Putusan tersebut diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Nomor 401/Pid/2006/PT.SBY tanggal 4 Januari 2007. Dalam Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tanggal 17 April 2007 disebutkan bahwa amar putusan pengadilan telah dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan Nomor : Print.428/O.5.37/Ft.1/02/ 2007 tanggal 20 Maret 2007.

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.3.1.5.b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	90.314.741.933,00	90.314.741.933,00

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 sebesar Rp90.314.741.933,00 merupakan nilai Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dengan rincian sebagai berikut:

a). Tanah	Rp	1.897.660.216,00
b). Peralatan dan Mesin	Rp	5.223.549.204,00
c). gedung dan Bangunan	Rp	81.546.914.313,00
d). Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp	1.646.618.200,00
Saldo Per 31 Desember 2024	Rp	90.314.741.933,00

Tidak terdapat penambahan dan pengurangan pada aset Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) di Tahun 2025 sehingga nilainya tetap dengan rincian sebagai berikut:

- a) Tanah sebesar Rp1.897.660.216,00 dengan luas 35.477 m² merupakan tanah Banplaz.
- b) Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.223.549.204,00 merupakan Peralatan dan mesin Banplaz terdiri :

(1). Genset	Rp	1.294.843.700,00
(2). Air Conditioner	Rp	3.786.222.504,00
(3). Peralatan Rumah Tangga	Rp	142.483.000,00
Jumlah	Rp	5.223.549.204,00
- c) Gedung dan Bangunan sebesar Rp81.546.914.313,00 merupakan aset Gedung dan Bangunan Banplaz.
- d) Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.646.618.200,00 merupakan instalasi listrik Banplaz.

Dalam rangka Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Aset Gedung Bangkalan Plaza, pada tanggal 29 Februari 2012 diadakan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan PT. Suramadu Sukses Sejahtera Nomor 188/02/433.032/2012/001/XII/ 088.0229.002 dimana perjanjian kerjasama tersebut berlaku selama 15 tahun mulai 29 Februari 2012 sampai 28 Februari 2027. Perjanjian tersebut telah diadakan adendum pada tanggal 28 Juni 2012 dengan surat Nomor 188/03/433.032/2012/002/XII/088.0229.002. Serta dilakukan kembali adendum pada tanggal 25 Maret 2024 dengan surat Nomor 188/1175/433.204/2024 tentang pemberian keringanan Kontribusi Tetap pada tahun 2024 tetap sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), baru pada tahun 2025 sd tahun 2027 naik setiap tahunnya menjadi Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

Selanjutnya dilakukan kembali adendum pada tanggal 17 Oktober 2025 dengan surat Nomor 000.1.4/7402/433.204/2025 tentang pemberian keringanan Kontribusi Tetap pada tahun 2025 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), Kontribusi tetap tahun 2026 sampai berakhirnya perjanjian tahun 2027 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) setiap tahunnya

Obyek yang dikerjasamakan adalah Bangkalan Plaza dengan luas tanah 35.477 m² dan bangunan seluas 19.549 m² dengan tanda bukti barang milik daerah berupa sertifikat hak pakai Nomor : AY.237202 No.HP 62 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan. Nilai Aset Tanah yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan sebesar Rp1.887.660.216,00 tetapi nilai yang tercatat di Simbada sebesar Rp1.897.660.216,00, ada selisih sebesar Rp10.000.000,00 yang merupakan biaya pemecahan sertifikat di tahun 2013. Kontribusi yang diperoleh Pemda adalah sebesar Rp300.000.000,00 pada awal tahun pertama dan meningkat sebesar Rp100.000.000,00 setiap tahun dari tahun sebelumnya sampai berakhirnya masa pelaksanaan kerjasama. Selain itu, terdapat juga pembagian keuntungan yang berasal dari :

- a) Sewa lantai bangunan dan jasa pelayanan
- b) Sewa Publik Area
- c) Pendapatan Iklan
- d) Pendapatan Sewa *Roof* untuk BTS
- e) Pendapatan Parkir
- f) Pendapatan lain yang berhubungan dengan pemanfaatan barang milik daerah.

Atas pembagian keuntungan dari sewa lantai bangunan sebagaimana pada huruf a, dilakukan setelah luas bangunan tersewa diatas 79% yang dinyatakan oleh kedua pihak, dengan komposisi keuntungan untuk pemda 30% dan 70% untuk pihak kedua.

Atas kontribusi tetap telah diterima RKUD Bangkalan Tahun 2025 sebesar Rp700.000.000,00 dan Penerimaan Bagi Hasil Parkir Banplaz sebesar Rp50.463.588,00.

Pasal 6 ayat (4) dari Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Bangkalan Plaza tersebut menyatakan bahwa Pihak Kedua dapat merubah, menambah dan/atau membangun fasilitas dengan persetujuan dari Pihak Pertama (Pemda). Surat Bupati Bangkalan tanggal 7 Maret 2012 Nomor 028.53.1/433.023/2012 telah memberikan persetujuan rencana kegiatan pembongkaran, pembangunan kembali dan pengembangan fisik Bangkalan Plaza. Total aset Bangkalan Plaza yang dibongkar sebesar Rp4.876.575.832,82 sedangkan data awal yang dibangun kembali sebesar Rp4.408.132.000,00 dan sebesar Rp13.430.305.000,00 merupakan pengembangan Bangkalan Plaza. Berdasarkan data laporan keuangan yang disampaikan oleh PT. Suramadu Sukses Sejahtera (*audited*) dan hasil pencocokan kembali oleh instansi teknis (DPU Cipta Karya dan Tata Ruang) ditemukan nilai investasi pembangunan dan renovasi bangunan sebesar Rp11.800.313.210,00, setelah diperhitungkan dengan aset Banplaz yang dibongkar oleh PT. Suramadu Sukses Sejahtera. Atas pembongkaran, pembangunan kembali serta pengembangan Bangkalan Plaza tersebut belum dilaksanakan penyesuaian terhadap aset dimaksud, dan akan dilaksanakan penyesuaian pada akhir masa kontrak yaitu pada tahun 2027.

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.3.1.5.c. Aset Tidak Berwujud	7.650.033.595,01	7.147.429.307,00

Perhitungan aset tidak berwujud Tahun 2025 sebesar Rp7.650.033.595,01 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	7.147.429.307,00
Penambahan Tahun 2025	Rp	502.604.288,01
Jumlah	Rp	7.650.033.595,01
Pengurangan Tahun 2025	Rp	0,00
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	7.650.033.595,01

Saldo Aset Tidak Berwujud sampai dengan Tahun 2025 sebesar Rp7.650.033.595,01 dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 5. 127 Aset Tidak Berwujud

NO	NAMA SKPD	NAMA AKTIIVA TAK BERWUJUD	2024	2025		SALDO PER 31 Des 2025
				Tambah	Kurang	
1	Badan Kepegawaian Dan Sumber Daya Aparatur	- Software Absen Digital	64.430.000,00	88.800.000,00	0,00	153.230.000,00
		- Updating Software (Integrasi Data SIMAS dan SIASN)	738.745.700,00	0,00	0,00	738.745.700,00
2	Badan Kesatuan Dan Politik	- Aplikasi Real Count Pileg Dan Pilpres 2019	107.521.500,00	0,00	0,00	107.521.500,00
		- Website	24.629.289,00	0,00	0,00	24.629.289,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	- Software	19.698.800,00	0,00	0,00	19.698.800,00
4	Badan Pendapatan Daerah	- Software SISMIOP (Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak)	324.638.675,00	0,00	0,00	324.638.675,00
		- Pembuatan Aplikasi NPWPD Berbasis Online	29.436.000,00	0,00	0,00	29.436.000,00
		- Basis Data PBB	177.227.400,00	0,00	0,00	177.227.400,00
		- Software Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMDA)	661.905.868,00	148.864.320,00	0,00	810.770.188,00
5	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	- Belanja Pengadaan Software Pengembangan SIMBADA 6.0	521.287.750,00	0,00	0,00	521.287.750,00

NO	NAMA SKPD	NAMA AKTIIVA TAK BERWUJUD	2024	2025		SALDO PER 31 Des 2025
				Tambah	Kurang	
		- Pengembangan Website BPKAD	209.027.589,00	0,00	0,00	209.027.589,00
		- Update sistem info barang	49.284.000,00	0,00	0,00	49.284.000,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	- WEBSITE BAPPEDA	31.736.000,00	0,00	0,00	31.736.000,00
		- Software Website Profil BALITBANGDA	24.615.154,00	0,00	0,00	24.615.154,00
		- Pengembangan Aplikasi Bangkalan Satu Data Pembangunan (Bang Sadap)	366.973.480,00	0,00	0,00	366.973.480,00
		- Apl. KlinikPerencanaan berbasis website	0,00	36.871.862,00	0,00	36.871.862,00
		- website profil bepperida	0,00	29.918.106,00	0,00	29.918.106,00
7	Sekretariat DaerahBagian Hukum	- Website Dokumentasi Dan Pengkajian Hukum	48.129.289,00	0,00	0,00	48.129.289,00
	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan	- Software Simpel	83.010.220,00	0,00	0,00	83.010.220,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	- Aplikasi Sistem Pelaporan Terpadu	96.883.000,00	0,00	0,00	96.883.000,00
		- Sistem Antrian Loket	86.483.000,00	0,00	0,00	86.483.000,00
		- Aplikas Sms Gateway Untuk Pelayanan Dan Pengaduan Masyarakat	62.018.000,00	0,00	0,00	62.018.000,00
		- Aplikasi Penyusunan Profil Kependudukan	44.375.200,00	0,00	0,00	44.375.200,00
		- Sistem Operasi Komputer Server Data Warehouse	11.700.900,00	0,00	0,00	11.700.900,00
		- Aplikasi Web Gateway Pemanfaatan Data Kependudukan	45.283.200,00	0,00	0,00	45.283.200,00
		- Upgrade Website Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	82.154.050,00	0,00	0,00	82.154.050,00
		- Sistem Pendukung Aplikasi Siak Terintegrasi	171.975.000,00	0,00	0,00	171.975.000,00
		- Aplikasi Web Gateway Pemanfaatan Data Kependudukan	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
9	Dinas Kesehatan/Uptd Kesehatan Puskesmas Geger	- Aplikasi Sistem Informasi DINKES	106.380.000,00	0,00	0,00	106.380.000,00
	UPTD Kesehatan Puskesmas Blega	- software antrian simpus 1.4	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
		- Aplikasi e BLUD	123.205.600,00	0,00	0,00	123.205.600,00
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika	- website www.kominfo.bangkalan.kab.go.id	25.400.000,00	0,00	0,00	25.400.000,00
		- Pembuatan Software CELL PLAN	92.787.100,00	0,00	0,00	92.787.100,00
		- Upgrade Website Bangkalan Kab.Go.id	609.031.920,00	0,00	0,00	609.031.920,00
		- Apikasi Dashboard (BANGDA)	0,00	49.500.000,01	0,00	49.500.000,01
11	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	- Software koperasi digital, kontrak dg CV. D.Tech	132.163.334,00	0,00	0,00	132.163.334,00
12	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	- WEB Dinas PU dan Penataan Ruang	30.850.000,00	0,00	0,00	30.850.000,00
		- WEBGIS Pemanfaatan Ruang	49.362.500,00	0,00	0,00	49.362.500,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	- SIKADES DPMD	220.650.000,00	0,00	0,00	220.650.000,00
14	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	- Website	24.629.289,00	0,00	0,00	24.629.289,00
		- aplikasi SATRIA	44.660.000,00	0,00	0,00	44.660.000,00
15	Dinas Perdagangan	- Software Aplikasi Sistem Penyewaan Kios	18.305.900,00	0,00	0,00	18.305.900,00
16	Dinas Perhubungan	- Data Base Kendaraan Wajib Uji	101.420.000,00	0,00	0,00	101.420.000,00
		- Ruang Pelayanan Uji KIR	48.922.000,00	0,00	0,00	48.922.000,00
		- SMART CARD PKB	66.200.000,00	99.000.000,00	0,00	165.200.000,00
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	- Software E-book	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
		- BBSB0,00BUKA0,00BUKU SPOT BACA	48.720.000,00	0,00	0,00	48.720.000,00

NO	NAMA SKPD	NAMA AKTIIVA TAK BERWUJUD	2024	2025		SALDO PER 31 Des 2025
				Tambah	Kurang	
		- SPOT BACA DIGITAL	0,00	49.650.000,00	0,00	49.650.000,00
18	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	- Software Website Profile	19.979.000,00	0,00	0,00	19.979.000,00
19	RSUD Syarifah Ambami Rato Ebhu	- SIM RS (EVOMED RSUD)	614.000.000,00	0,00	0,00	614.000.000,00
		- Software E-RM IGD DAN Rawat Inap	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00
		- Aplikasi Absensi Berbasis Face Recognition (Presensi Syamrabu)	87000000	0,00	0,00	87.000.000,00
20	Satuan Polisi Pamong Praja	- Sistem Manajemen Kearsipan Dinas Satpol PP Kab. Bangkalan	47.964.400,00	0,00	0,00	47.964.400,00
21	Dinas Pendidikan /Smpn 2 Bangkalan	- Software Quizroom	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
		- Windows Server STD 2012	11.850.000,00	0,00	0,00	11.850.000,00
		- Aplikasi e-BOS Plus	198.379.200,00	0,00	0,00	198.379.200,00
	SDN Tengket II	- Aplikasi Software E-Guru	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
	SDN Tambeggan	- Aplikasi Software E-Guru	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
	SDN Plakaran	- Aplikasi Software E-Guru	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
	JUMLAH		7.147.429.307,00	502.604.288,01	0,00	7.650.033.595,01

Penambahan Tahun 2025 sebesar **Rp502.604.288,01** dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Modal Th. 2025	Rp	435.814.320,01
- Reklas dari Barjas th.2025 Bapperida	Rp	66.789.968,00

Tabel 5. 128 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

No	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA SOFTWARE	REALISASI	BARU/PENGEMBANGAN
1	Dinas Perhubungan	SMART CARD PKB	99.000.000,00	- pengembangan/update
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	Apikasi Dashboard (BANGDA)	49.500.000,01	- Baru
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SPOT BACA DIGITAL	49.650.000,00	- Baru
4	Badan Pendapatan Daerah	Software Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMDA)	148.864.320,00	- pengembangan/update
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Software Absen Digital	88.800.000,00	- pengembangan/update
		TOTAL	435.814.320,01	

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.5.d. Aset Lain-lain	250.721.927.255,19	284.541.216.423,19

Perhitungan Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	284.541.216.423,19
Penambahan Tahun 2025	Rp	0,00
Jumlah	Rp	284.541.216.423,19
Pengurangan Tahun 2025	Rp	33.819.289.168,00
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	250.721.927.255,19

Tidak terdapat penambahan **Aset Lain-lain** pada tahun 2025.

Pengurangan sebesar Rp33.819.289.168,00 terdiri dari :

1. Penghapusan aset lain-lain (aset rusak berat) karena lelang Rp 33.138.673.568,00
2. Reklasifikasi aset lain-lain (aset rusak berat) ke aset Tetap Peralatan dan Mesin Rp 294.111.600,00
3. Dana Bagi Hasil/Dana Alokasi Umum melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF) tahun 2024 telah ditransfer tahun 2025 Rp 386.504.000,00

Saldo Aset Lain-lain tahun 2025 sebesar **Rp250.721.927.255,19** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 129 Aset Lain-lain

NO	U R A I A N	OPD	TH	SALDO PER 31 DES 2024	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO PER 31 DES 2025
1	Aset Lain-lain yang Dihilangkan ke Provinsi Jawa Timur berupa Gedung Bangunan			18.500.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00
a.	Rehab Gedung sekolah ke SMAN 2 Bangkalan	Dinas Pendidikan	2016	12.650.000,00	0,00	0,00	12.650.000,00
b.	Pembangunan gedung kantor SMAN 1 Kokop	Dinas Pendidikan	2016	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
c.	Rehab ruang koperasi SMKN 1 Bangkalan	Dinas Pendidikan	2016	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
d.	Gedung Alfamart SMKN 1 Bangkalan	Dinas Pendidikan	2016	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2	Aset Lain-lain yang Dihilangkan ke Desa berupa Jalan			105.756.230.587,86	0,00	0,00	105.756.230.587,86
a.	Jalan Usaha Tani (Belum ada NPHD)	Dinas Pertanian	2018	15.765.824.079,86	0,00	0,00	15.765.824.079,86
b.	Pembangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan yg bukan Milik Pemda berupa Jalan Desa	Dinas PUPR	2018	84.330.695.544,00	0,00	0,00	84.330.695.544,00
c.	Pembangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan yg bukan Milik Pemda berupa Jalan Desa	Dinas PRKP	2018	5.026.049.964,00	0,00	0,00	5.026.049.964,00
d.	Pembangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan yg bukan Milik Pemda berupa Jalan Desa	Dinas PRKP	2019	633.661.000,00	0,00	0,00	633.661.000,00
3	Aset Lain-lain Treasury Deposit Facility (TDF)			386.504.000,00	0,00	386.504.000,00	0,00
a.	Penyesuaian kebijakan atas penyaluran pokok Dana Bagi Hasil melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF) tahun 2024 sesuai Keputusan Menteri Republik Indonesia tanggal Nomor 44/KM.7/2024 29 Desember 2024 dan Rekening Koran Bank Indonesia Nomor 519000376980 Nama Rekening : Rek Lain BI TDF TKD Kab Bangkalan dengan Saldo Rekening Treasury Deposit Facility - Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Periode 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	BPKAD	2024	386.504.000,00	0,00	386.504.000,00	0,00
4	Aset Lain-lain (Aset Rusak Berat)			178.379.981.835,33	0,00	33.432.785.168,00	144.947.196.667,33
a.	Aset Rusak Berat - Gedung	Seluruh OPD		2.938.643.823,00	0,00	0,00	2.938.643.823,00
b.	Aset Rusak Berat - Peralatan Mesin	Seluruh OPD		173.345.707.575,33	0,00	33.432.785.168,00	139.912.922.407,33
c.	Aset Rusak Berat - Aset Tetap Lainnya	Seluruh OPD		2.095.630.437,00	0,00	0,00	2.095.630.437,00
T O T A L				284.541.216.423,19	0,00	33.819.289.168,00	250.721.927.255,19

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.3.1.5.e. Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(5.596.618.412,00)	(4.561.186.785,00)

Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Perhitungan atas metode garis lurus dilakukan untuk mendapatkan nilai Amortisasi per periode.

Saldo Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 sebesar Rp5.596.618.412,00 yang merupakan nilai akumulasi amortisasi dari Aset Tidak Berwujud sampai dengan tahun 2025.

Tabel 5. 130 Amortisasi Aset Tidak Berwujud

NO	NAMA SKPD	NAMA AKTIVA TAK BERWUJUD	AKUMULASI PENYUSUTAN
1	Badan Kepegawaian Dan Sumber Daya Aparatur	- Software Absen Digital	38.307.500,00
		- Updating Software (Integrasi Data SIMAS dan SIASN)	369.372.850,00
2	Badan Kesatuan Dan Politik	- Aplikasi Real Count Pileg Dan Pilpres 2019	53.760.750,00
		- Website	24.629.289,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	- Software	19.698.800,00
4	Badan Pendapatan Daerah	- Software SismiOP (Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak)	324.638.675,00
		- Pembuatan Aplikasi NPWPD Berbasis Online	29.436.000,00
		- Basis Data PBB	177.227.400,00
		- Software Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMDA)	202.692.547,00
5	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	- Belanja Pengadaan Software Pengembangan SIMBADA 6.O	521.287.750,00
		- Pengembangan Website BPKAD	156.770.692,00
		- Update sistem info barang	49.284.000,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	- WEBSITE BAPPEDA	31.736.000,00
		- Software Website Profil BALITBANGDA	24.615.154,00
		- Pengembangan Aplikasi Bangkalan Satu Data Pembangunan (Bang Sadap)	275.230.110,00
		- Apl. KlinikPerencanaan berbasis website	9.217.966
		- website profil bepperida	7.479.527
7	Sekretariat DaerahBagian Hukum	- Website Dokumentasi Dan Pengkajian Hukum	48.129.289,00
	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan	- Software Sempel	83.010.220,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	- Aplikasi Sistem Pelaporan Terpadu	96.883.000,00
		- Sistem Antrian Loket	86.483.000,00
		- Aplikas Sms Gateway Untuk Pelayanan Dan Pengaduan Masyarakat	62.018.000,00
		- Aplikasi Penyusunan Profil Kependudukan	44.375.200,00
		- Sistem Operasi Komputer Server Data Warehouse	11.700.900,00
		- Aplikasi Web Gateway Pemanfaatan Data Kependudukan	45.283.200,00
		- Upgrade Website Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	82.154.050,00
		- Sistem Pendukung Aplikasi Siak Terintegrasi	171.975.000,00
		- Aplikasi Web Gateway Pemanfaatan Data Kependudukan	18.750.000,00
9	Dinas Kesehatan/Uptd Kesehatan Puskesmas Geger	- Aplikasi Sistem Informasi DINKES	79.785.000,00
	UPTD Kesehatan Puskesmas Blega	- software antrian simpus 1.4	25.000.000,00

NO	NAMA SKPD	NAMA AKTIIVA TAK BERWUJUD	AKUMULASI PENYUSUTAN
		- Aplikasi e BLUD	92.404.200,00
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika	- <u>website www.kominfo.bangkalan.kab.go.id</u>	25.400.000,00
		- Pembuatan Software CELL PLAN	92.787.100,00
		- Upgrade Website Bangkalan Kab.Go.id	609.031.920,00
		- Apikasi Dashboard (BANGDA)	12.375.000,00
11	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	- Software koperasi digital, kontrak dg CV. D.Tech	132.163.334,00
12	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	- WEB Dinas PU dan Penataan Ruang	30.850.000,00
		- WEBGIS Pemanfaatan Ruang	49.362.500,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	- SIKADES DPMD	110.325.000,00
14	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	- Website	24.629.289,00
		- aplikasi SATRIA	44.660.000,00
15	Dinas Perdagangan	- Software Aplikasi Sistem Penyewaan Kios	18.305.900,00
16	Dinas Perhubungan	- Data Base Kendaraan Wajib Uji	101.420.000,00
		- Ruang Pelayanan Uji KIR	48.922.000,00
		- SMART CARD PKB	41.300.000,00
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	- Software E-book	22.500.000,00
		- BBSB0,00BUKA0,00BUKU SPOT BACA	24.360.000,00
		- SPOT BACA DIGITAL	12.412.500,00
18	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	- Software Website Profile	19.979.000,00
19	RSUD Syarifah Ambami Rato Ebhu	- SIM RS (EVOMED RSUD)	460.500.000,00
		- Sofware E-RM IGD DAN Rawat Inap	187.500.000,00
		- Aplikasi Absensi Berbasis Face Recognition (Presensi Syamrabu)	43.500.000,00
20	Satuan Polisi Pamong Praja	- Sistem Manajemen Kearsipan Dinas Satpol PP Kab. Bangkalan	47.964.400,00
21	Dinas Pendidikan /Smpn 2 Bangkalan	- Software Quizroom	2.500.000,00
		- Windows Server STD 2012	11.850.000,00
		- Aplikasi e-BOS Plus	148.784.400,00
	SDN Tengket II	- Aplikasi Software E-Guru	3.300.000,00
	SDN Tambeggan	- Aplikasi Software E-Guru	3.300.000,00
	SDN Plakaran	- Aplikasi Software E-Guru	3.300.000,00
	JUMLAH		5.596.618.412,00

31 Des 2025 **31 Des 2024**
(Rp) **(Rp)**
5.3.1.5.f. Akumulasi Penyusutan Aset (143.023.386.009,93) (176.324.658.712,93)
Lainnya

Perhitungan Akumulasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	(176.324.658.712,93)
Penambahan Tahun 2025	Rp	(131.512.465,00)
Jumlah	Rp	(176.456.171.177,93)
Pengurangan Tahun 2025	Rp	(33.432.785.168,00)
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	(143.023.386.009,93)

Penambahan Tahun 2025 sebesar **Rp131.512.465,00** merupakan penambahan penyusutan atas gedung rusak berat sebesar Rp98.353.590,00 dan peralatan mesin rusak berat sebesar Rp33.158.875,00.

Pengurangan Tahun 2025 sebesar **Rp33.432.785.168,00** merupakan pengurangan penyusutan atas reklas gedung yang masih baik dan dipakai sebesar Rp294.111.600,00 dan pengurangan penyusutan atas terjualnya/lelang peralatan dan mesin sebesar Rp33.138.673.568,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan Akumulasi Penyusutan Aset Gedung, Aset Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Lainnya yang kondisi fisiknya rusak berat sehingga masuk bagian dari Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

a.	Aset Rusak Berat - Gedung	Rp	(2.513.610.536,00)
b.	Aset Rusak Berat - Peralatan Mesin	Rp	(140.139.993.673,93)
c.	Aset Rusak Berat - Aset Tetap Lainnya	Rp	(369.781.800,00)
	Total Ak.Penyusutan Aset Lainnya	Rp	(143.023.386.009,93)

Sebagai informasi tambahan, nilai akumulasi penyusutan aset lainnya diatas tidak termasuk nilai penyusutan dari kerjasama pemanfaatan (KSP), adapun objek yang dikerjasamakan adalah Bangkalan Plaza dengan luas tanah 35.477 m² dan bangunan seluas 19.549 m², dengan rincian akumulasi penyusutan sebagai berikut.

Tabel 5. 131 Akumulasi Penyusutan Kemitraan

NO	JENIS	HARGA	AKUMULASI PENYUSUTAN sd/ 2025	NILAI BUKU
1	Tanah	1.897.660.216,00	0,00	1.897.660.216,00
2	Peralatan dan Mesin	5.223.549.204,00	5.223.549.204,00	0,00
3	Gedung dan Bangunan	81.546.914.313,00	70.721.528.335,00	10.825.385.978,00
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	1.646.618.200,00	1.427.069.124,00	219.549.076,00
	TOTAL	90.314.741.933,00	77.372.146.663,00	12.942.595.270,00

		31 Des 2025	31 Des 2024
		(Rp)	(Rp)
5.3.1.6.	Properti Investasi	115.192.401.687,67	117.212.909.956,00

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp115.192.401.687,67 merupakan properti untuk mendapatkan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya serta aset yang belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Nilai Properti Investasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

		Tahun 2025	Tahun 2024
a).	Properti Investasi Tanah	Rp 114.164.873.021,00	Rp 114.162.126.541,00
b).	Properti Investasi Bangunan Gedung	Rp 32.623.673.082,00	Rp 32.623.673.082,00
c).	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung	Rp (31.596.144.415,33)	Rp (29.572.889.667,00)
	Saldo Per 31 Desember 2025	Rp 115.192.401.687,67	Rp 117.212.909.956,00

Penambahan Nilai Properti Investasi Tahun 2025 sebesar Rp2.746.480,00 merupakan penambahan nilai Properti Investasi Tanah karena ada tambahan biaya pensertifikatan tanah dan biaya pengumuman di media massa.

Adapun penjelasan dari komponen **Properti Investasi** diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.6.a. Properti Investasi Tanah	114.164.873.021,00	114.162.126.541,00

Nilai Properti Investasi Tanah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah sebesar Rp114.164.873.021,00. Dari total properti investasi tersebut ada sebagian yang disewakan dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Nilai Tanah sebesar Rp139.800.000,00 merupakan bekas rumah dinas Direktur RSUD milik Pemerintah Kabupaten Bangkalan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang terletak di Jl. KH. Moh. Kholil No.38 Bangkalan sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2024, dengan empat kali perpanjangan Surat Perjanjian Sewa dan yang terakhir sesuai Surat Perjanjian Nomor : 000.1.4/3963/433.204/2024 tanggal 20 September 2024.
- 2) Nilai Tanah sebesar Rp1.278.450.000,00 merupakan bekas Pasar Polowijo milik Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang dipergunakan untuk Gedung Serbaguna Rato Ebu yang terletak di Jl. Jend. A. Yani No. 1, Demangan Kecamatan Bangkalan sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2025, dengan tiga kali perpanjangan Surat Perjanjian Sewa dan yang terakhir sesuai Surat Perjanjian Nomor : 00.1.4/772/433.204/2023 tanggal 3 Maret 2023.
- 3) Sebesar Rp112.746.623.021,00 merupakan Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya dimasa depan.

Tabel 5. 132 Properti Investasi Tanah

No	SKPD	Jenis Barang Yang dibeli	Luas (m2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Harga	Penggunaan
1	BAGIAN UMUM	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III		2002	JL.A.YANI BANGKALAN	139.800.000,00	BANK JATIM
2	DINAS PERDAGANGAN	Tanah Bangunan Pasar	8523	2002	JL.A.YANI BANGKALAN	1.278.450.000,00	PASAR POLOWIJA BANGKALAN / RATO EBUH
3	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong	6922	2002	KEL.TUNJUNG, KEC. BURNEH	19.270.589,00	PERCATON
4	KELURAHAN DEMANGAN	Tanah Sawah	6200	2002	DESA PETAONAN, KEC. SOCAH	465.088.168,00	PETOK D 15
5	KELURAHAN PANGERANAN	Tanah Sawah	112150	2002	DESA SANGRA AGUNG KEC. SOCAH	3.645.168.014,00	PERSIL 126 KLAS III
6	KELURAHAN DEMANGAN	Tanah Sawah	6300	2002	DESA PETAONAN, KEC. SOCAH	472.588.337,00	PETOK D 15
7	KELURAHAN PANGERANAN	Tanah Sawah	3800	2002	DESA SANGRA AGUNG KEC. SOCAH	1.146.086.543,00	PERSIL 41 KLAS II
8	KELURAHAN DEMANGAN	Tanah Sawah	6100	2002	DESA PETAONAN, KEC. SOCAH	457.588.588,00	PETOK D 15
9	KELURAHAN PANGERANAN	Tanah Sawah	9650	2002	DESA SANGRA AGUNG KEC. SOCAH	2.895.090.863,00	PERSIL 16 KLAS II
10	KELURAHAN DEMANGAN	Tanah Sawah	5400	2002	DESA PETAONAN, KEC. SOCAH	405.087.965,00	PETOK D 15
11	KELURAHAN PANGERANAN	Tanah Sawah	3200	2002	DESA SANGRA AGUNG KEC. SOCAH	960.086.009,00	PERSIL 40KLAS II
12	KELURAHAN PANGERANAN	Tanah Sawah	8750	2002	DESA SANGRA AGUNG KEC. SOCAH	2.625.090.238,00	PERSIL 48 KLAS II

No	SKPD	Jenis Barang Yang dibeli	Luas (m2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Harga	Penggunaan
13	KELURAHAN DEMANGAN	Tanah Sawah	5650	2002	DESA PETAONAN, KEC. SOCAH	423.837.736,00	PETOK D 16
14	KELURAHAN PANGERANAN	Tanah Sawah	8500	2002	DESA SANGRA AGUNG KEC. SOCAH	2.550.090.064,00	PERSIL 37 KLAS II
15	KELURAHAN DEMANGAN	Tanah Sawah	4750	2002	DESA PETAONAN, KEC. SOCAH	356.337.387,00	PETOK D 17
16	KELURAHAN PANGERANAN	Tanah Sawah	14750	2002	DESA SANGRA AGUNG KEC. SOCAH	4.425.094.403,00	PERSIL 115 KLAS III
17	KELURAHAN DEMANGAN	Tanah Sawah	7000	2002	DESA PETAONAN, KEC. SOCAH	525.089.023,00	PETOK D 17
18	KELURAHAN PANGERANAN	Tanah Sawah	11550	2002	DESA SANGRA AGUNG KEC. SOCAH	3.465.092.232,00	PERSIL 116 KLAS III
19	KELURAHAN DEMANGAN	Tanah Sawah	2200	2002	DESA PETAONAN, KEC. SOCAH	165.085.120,00	PETOK D 17
20	KELURAHAN PANGERANAN	Tanah Sawah	4100	2002	DESA DAKIRING, KEC. SOCAH	1.230.086.809,00	PERSIL 56 KLAS I
21	KELURAHAN DEMANGAN	Tanah Sawah	2300	2002	DESA PETAONAN, KEC. SOCAH	172.585.209,00	PETOK D 17
22	KELURAHAN PANGERANAN	Tanah Sawah	11350	2002	DESA DAKIRING, KEC. SOCAH	3.340.592.043,00	PERSIL 81 KLAS I
23	KELURAHAN DEMANGAN	Tanah Sawah	4400	2002	DESA PETAONAN, KEC. SOCAH	330.083.912,00	PETOK D 17
24	KELURAHAN PANGERANAN	Tanah Sawah	450	2002	DESA PETAONAN, KEC. SOCAH	135.083.564,00	PERSIL 116 KLAS III
25	KELURAHAN DEMANGAN	Tanah Sawah	16400	2002	DESA PETAONAN, KEC. SOCAH	1.230.095.548,00	PETOK D 10
26	KELURAHAN DEMANGAN	Tanah Sawah	6250	2002	DESA PETAONAN, KEC. SOCAH	468.838.202,00	PETOK D 10
27	KELURAHAN PANGERANAN	Tanah Sawah	7300	2002	DESA PETAONAN, KEC. SOCAH	2.190.089.031,00	PERSIL 151 KLAS II
28	KELURAHAN PANGERANAN	Tanah Sawah	6300	2002	DESA PETAONAN, KEC. SOCAH	1.890.088.257,00	PERSIL 119 KLAS I
29	KELURAHAN DEMANGAN	Tanah Sawah	6200	2002	DESA PETAONAN, KEC. SOCAH	465.088.168,00	PETOK D 10
30	KELURAHAN PANGERANAN	Tanah Sawah	4300	2002	DESA PETAONAN, KEC. SOCAH	1.290.086.987,00	PERSIL 148 KLAS II
31	KELURAHAN DEMANGAN	Tanah Sawah	15350	2002	DESA DAKIRING, KEC. SOCAH	1.151.344.819,00	PETOK D 20
32	KELURAHAN PANGERANAN	Tanah Sawah	500	2002	DESA PETAONAN, KEC. SOCAH	150.083.609,00	PERSIL 154 KLAS III
33	KELURAHAN DEMANGAN	Tanah Sawah	19150	2002	DESA DAKIRING, KEC. SOCAH	1.436.347.457,00	PETOK D 20
34	KELURAHAN DEMANGAN	Tanah Sawah	5900	2002	DESA DAKIRING, KEC. SOCAH	442.587.910,00	PETOK D 23
35	KELURAHAN DEMANGAN	Tanah Sawah	9050	2002	DESA DAKIRING, KEC. SOCAH	678.840.146,00	PETOK D 16
36	KELURAHAN DEMANGAN	Tanah Sawah	5900	2002	DESA DAKIRING, KEC. SOCAH	442.587.910,00	PETOK D 16
37	KELURAHAN DEMANGAN	Tanah Sawah	7950	2002	DESA DAKIRING, KEC. SOCAH	596.339.333,00	PETOK D 16
38	KELURAHAN DEMANGAN	Tanah Sawah	1300	2002	DESA DAKIRING, KEC. SOCAH	97.584.320,00	PETOK D 17
39	KELURAHAN KEMAYORAN	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	36700	2002	DESA PETAONAN, KEC. SOCAH	1.835.110.640,00	
40	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	12688	2002	KEL.TUNJUNG, KEC. BURNEH	35.000.000,00	PERCATON
41	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	11072	2002	KEL.TUNJUNG, KEC. BURNEH	24.000.000,00	PERCATON
42	KELURAHAN KEMAYORAN	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	37450	2002	DESA DAKIRING, KEC. SOCAH	1.872.611.160,00	
43	KELURAHAN KEMAYORAN	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	10150	2002	DESA UJUNG PIRING, KEC. BANGKALAN	507.591.010,00	
44	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	7720	2002	KEL.TUNJUNG, KEC. BURNEH	20.770.589,00	PERCATON
45	KELURAHAN KEMAYORAN	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	23400	2002	DESA KRAMAT, KEC. BANGKALAN	1.170.101.907,00	
46	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	4315	2002	KAPOR, TUNJUNG BURNEH	10.000.000,00	PERCATON
47	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	3500	2002	KEL.TUNJUNG, KEC. BURNEH	7.000.000,00	PERCATON
48	KELURAHAN PEJAGAN	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	62500	2002	DESA BURNEH, KEC. BURNEH	6.250.129.549,00	SAWAH
49	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2550	2002	KEL.TUNJUNG, KEC. BURNEH	10.770.589,00	PERCATON
50	KELURAHAN PEJAGAN	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	31500	2002	DESA UJUNG PIRING, KEC. BANGKALAN	3.150.108.030,00	SAWAH
51	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	5890	2002	KEL.TUNJUNG, KEC. BURNEH	18.270.589,00	PERCATON
52	KELURAHAN PEJAGAN	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	82250	2002	DESA KRAMAT, KEC. BANGKALAN	8.225.142.259,00	SAWAH

No	SKPD	Jenis Barang Yang dibeli	Luas (m2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Harga	Penggunaan
53	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	10350	2002	KAPOR TUNJUNG, KEC. BURNEH	18.988.184,00	
54	KELURAHAN PEJAGAN	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	62200	2002	DESA PETAONAN, KEC. SOCAH	6.220.132.361,00	SAWAH
55	KELURAHAN PEJAGAN	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	17010	2002	DESA PEJAGAN, KEC. BANGKALAN	1.701.000.000,00	PERCATON LURAH PEJAGAN
56	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	34428	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	105.236.360,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
57	KELURAHAN PEJAGAN	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	19785	2002	DESA PEJAGAN, KEC. BANGKALAN	1.978.500.000,00	PERCATON LURAH PEJAGAN
58	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	32140	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	191.806.800,00	TANAH PERSAWAHAN
59	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	5434	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	13.102.080,00	TANAH PERSAWAHAN
60	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2172	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	6.710.640,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
61	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	28270	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	134.542.400,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
62	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	20833	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	101.699.960,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
63	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1500	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	5.000.000,00	
64	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	13060	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	63.017.320,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
65	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	7075	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	10.299.000,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
66	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	22889	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	119.196.680,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
67	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	3824	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	16.487.640,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
68	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	8467	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	6.408.880,00	TANAH PERSAWAHAN
69	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	3151	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	5.328.120,00	TANAH PERSAWAHAN
70	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	6600	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	10.579.200,00	TANAH PERSAWAHAN
71	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	8576	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	15.479.240,00	TANAH PERSAWAHAN
72	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	7183	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	13.311.960,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
73	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	3330	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	9.849.600,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
74	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	5863	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	5.653.560,00	TANAH PERSAWAHAN
75	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	7342	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	7.331.040,00	TANAH PERSAWAHAN
76	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	16625	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	12.326.160,00	TANAH PERSAWAHAN
77	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	14143	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	56.782.280,00	TANAH PERSAWAHAN
78	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	7460	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	9.345.200,00	TANAH PERSAWAHAN
79	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	4157	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	5.988.840,00	TANAH PERSAWAHAN
80	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	23847	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	32.543.560,00	TANAH PERSAWAHAN
81	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	3149	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	5.327.880,00	TANAH PERSAWAHAN
82	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	4315	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	10.800.701,00	
83	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	720	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	8.832.217,00	
84	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	230	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	3.244.347,00	
85	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	14723	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	21.116.760,00	TANAH PERSAWAHAN
86	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	700	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	14.338.765,00	
87	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1650	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	33.000.000,00	
88	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	21012	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	22.291.440,00	TANAH PERSAWAHAN
89	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	549	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	16.052.339,00	TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR
90	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	5953	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	31.164.360,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
91	KELURAHAN MLAJAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	7000	2002	JL. HALIM PERDANA KUSUMA	1.400.088.693,00	PERSIL NO. 66
92	KELURAHAN MLAJAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	6450	2002	JL. HALIM PERDANA KUSUMA	1.290.088.291,00	PERSIL NO. 68

No	SKPD	Jenis Barang Yang dibeli	Luas (m2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Harga	Penggunaan
93	KELURAHAN MLAJAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	59150	2002	JL. HALIM PERDANA KUSUMA	11.830.127.224,00	PERSIL NO.71
94	KELURAHAN MLAJAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	7800	2002	JL. HALIM PERDANA KUSUMA	1.560.090.099,00	PERSIL NO. 72
95	KELURAHAN MLAJAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	5450	2002	JL. HALIM PERDANA KUSUMA	1.090.088.010,00	PERSIL NO. 75
96	DINAS SOSIAL	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	748	2022	KEL. MLAJAH, KEC. BANGKALAN	321.047.450,00	Rumah Singgah
97	DINAS PETERNAKAN	Tanah Bangunan Laboratorium	15740	2022	KEL. MLAJAH, KEC. BANGKALAN	4.002.750.930,00	LABORATORIUM PETERNAKAN
98	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Tanah Bangunan Laboratorium	14170	2022	KEL. MLAJAH, KEC. BANGKALAN	3.655.874.450,00	LABORATORIUM PERTANIAN
99	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tanah Bangunan Gedung Perpustakaan	11755	2022	KEL. MLAJAH, KEC. BANGKALAN	8.255.530.450,00	Gedung Arsip
100	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	20043	2002	DESA DURINAN KEL.BANCARAN	66.160.320,00	LAPANGAN SEPAKBOLA
101	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	4836	2002	LEBAN, KEL. BANCARAN	26.710.640,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
102	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	4836	2002	LEBAN, KEL. BANCARAN	25.000.000,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
103	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	16683	2002	LEBAN, KEL. BANCARAN	29.553.920,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
104	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	2907	2002	SEBANEH, KEL. BANCARAN	51.147.680,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
105	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	695	2002	SEBANEH, KEL. BANCARAN	40.533.400,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
106	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	2119	2002	SEBANEH, KEL. BANCARAN	40.704.280,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
107	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	368	2002	DESA SEBANEH KEL. BANCARAN	40.494.160,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
108	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	14575	2002	SEBANEH, KEL. BANCARAN	42.199.000,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
109	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	10094	2002	SEBANEH, KEL. BANCARAN	41.661.280,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
110	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	5962	2002	SEBANEH, KEL. BANCARAN	41.165.440,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
111	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	9427	2002	DESA BANCARAN, KEL. BANCARAN	40.000.000,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
112	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	24720	2002	DURINAN, KEL. BANCARAN	43.866.400,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
113	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	45435	2002	KENCAT, KEL. BANCARAN	46.802.200,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
114	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	14847	2002	DESA BANCARAN, KEL. BANCARAN	42.295.720,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
115	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	15846	2002	KENCAT, KEL. BANCARAN	25.000.000,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
116	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	5213	2002	KENCAT, KEL. BANCARAN	26.075.560,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
117	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	8113	2002	KENCAT, KEL. BANCARAN	26.423.560,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
118	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	15295	2002	KENCAT, KEL. BANCARAN	62.285.400,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
119	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	13681	2002	LEBAN, KEL. BANCARAN	30.483.440,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
120	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	9870	2002	SEBANEH, KEL. BANCARAN	26.634.400,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
121	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	943	2002	LEBAN, KEL. BANCARAN	25.776.320,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
122	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	3626	2002	LEBAN, KEL. BANCARAN	26.420.240,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
123	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	13469	2002	KENCAT, KEL. BANCARAN	27.066.280,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
124	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	17965	2002	KENCAT, KEL. BANCARAN	27.605.800,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
125	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	15335	2002	KENCAT, KEL. BANCARAN	32.095.000,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
126	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	14358	2002	LEBAN, KEL. BANCARAN	28.995.920,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
127	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	15335	2002	KENCAT, KEL. BANCARAN	42.351.520,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
128	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	9594	2002	KENCAT, KEL. BANCARAN	41.601.280,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
129	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	9427	2002	DESA BANCARAN, KEL. BANCARAN	101.581.240,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
130	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	6450	2002	BAJIK, KEL. BANCARAN	75.088.271,00	

No	SKPD	Jenis Barang Yang dibeli	Luas (m2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Harga	Penggunaan
131	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	7622	2002	KENCAT, KEL. BANCARAN	26.364.640,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
132	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	6433	2002	DESA LEBAN KEL.BANCARAN	28.196.320,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
133	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	36217	2002	LEBAN, KEL. BANCARAN	34.242.080,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
134	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	14883	2002	LEBAN, KEL. BANCARAN	29.671.920,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
135	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	12648	2002	DESA LEBAN KEL. BANCARAN	29.135.760,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
136	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	3573	2002	LEBAN, KEL. BANCARAN	26.357.520,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
137	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	9403	2002	SEBANEH, KEL. BANCARAN	14.178.360,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
138	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	5709	2002	SEBANEH, KEL. BANCARAN	51.135.080,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
139	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	27136	2002	GEBANG, KEL. BANCARAN	29.156.320,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
140	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	1871	2002	GEBANG, KEL. BANCARAN	25.674.520,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
141	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	15836	2002	BAJIK, KEL. BANCARAN	75.000.000,00	PERCATON LURAH BCR
142	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	4115	2002	BAJIK, KEL. BANCARAN	59.346.267,00	PERCATON LURAH BANCARAN
143	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	33475	2002	KENCAT, KEL. BANCARAN	29.917.000,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
144	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	3700	2002	LEBAN, KEL. BANCARAN	50.000.000,00	TANAH PERTANIAN PERCATON
145	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	2828	2002	KENCAT, KEL. BANCARAN	75.000.000,00	SAWAH PERCATON
146	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	2870	2002	LEBAN, KEL. BANCARAN	75.000.000,00	SAWAH PERCATON
147	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	15846	2002	KENCAT, KEL. BANCARAN	27.351.520,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
148	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	28621	2002	BAJIK, KEL. BANCARAN	107.075.057,00	PERCATON LURAH BANCARAN
149	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	3200	2002	DESA BANCARAN, KEL. BANCARAN	40.787.440,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
150	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	14551	2002	DESA BANCARAN, KEL. BANCARAN	103.942.240,00	LAPANGAN SEPAK BOLA
151	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	3510	2002	DESA BANCARAN, KEL. BANCARAN	40.000.000,00	PERCATON LURAH BANCARAN
152	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2910	2002	DESA BANCARAN, KEL. BANCARAN	40.000.000,00	PERCATON LURAH BANCARAN
153	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	855	2002	DESA BANCARAN, KEL. BANCARAN	40.000.000,00	PERCATON LURAH BANCARAN
154	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	11020	2002	DESA BANCARAN, KEL. BANCARAN	40.000.000,00	PERCATON LURAH BANCARAN
155	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	5620	2002	DESA BANCARAN, KEL. BANCARAN	40.000.000,00	PERCATON LURAH BANCARAN
156	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	15890	2002	DESA BANCARAN, KEL. BANCARAN	40.000.000,00	PERCATON LURAH BANCARAN
TOTAL						114.164.873.021,00	

31 Des 2025 **31 Des 2024**
(Rp) **(Rp)**
5.3.1.6.b. Properti Investasi Gedung **32.623.673.082,00** **32.623.673.082,00**

Nilai Properti Investasi Gedung Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 adalah sebesar **Rp32.623.673.082,00**, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Nilai Investasi Gedung sebesar **Rp1.185.610.000,00** merupakan bekas rumah dinas Direktur RSUD milik Pemerintah Kabupaten Bangkalan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang terletak di Jl. KH. Moh. Kholil No.38 Bangkalan sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2024, dengan empat kali perpanjangan Surat Perjanjian Sewa dan yang terakhir sesuai Surat Perjanjian Nomor : 000.1.4/3963/433.204/2024 tanggal 20 September 2024.

- 2) Nilai Investasi Gedung sebesar **Rp31.438.063.082,00** merupakan bekas Pasar Polowijo milik Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang dipergunakan untuk Gedung Serbaguna Rato Ebu yang terletak di Jl. Jend. A. Yani No. 1, Demangan Kecamatan Bangkalan sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2025, dengan tiga kali perpanjangan Surat Perjanjian Sewa dan yang terakhir sesuai Surat Perjanjian Nomor : 00.1.4/772/433.204/2023 tanggal 3 Maret 2023.

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.3.1.6.c. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung	(31.596.144.415,33)	(29.572.889.667,00)

Nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 adalah sebesar **(Rp31.596.144.415,33)** dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung sebesar **Rp158.081.333,33** merupakan bekas rumah dinas Direktur RSUD milik Pemerintah Kabupaten Bangkalan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang terletak di Jl. KH. Moh. Kholil No. 38.
- 2) Nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung sebesar **Rp31.438.063.082,00** merupakan bekas Pasar Polowijo milik Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang dipergunakan untuk Gedung Serbaguna Rato Ebu yang terletak di Jl. Jend. A. Yani No. 1, Demangan Kecamatan Bangkalan.

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.3.2. Kewajiban	52.185.010.973,18	62.951.496.586,59

Nilai Kewajiban per 31 Desember 2025 sebesar terdiri dari:

1.Kewajiban Jangka Pendek	Rp	52.185.010.973,18
2.Kewajiban Jangka Panjang	Rp	0,00
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	52.185.010.973,18

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek	52.185.010.973,18	62.951.496.586,59

Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2025 sebesar **Rp52.185.010.973,18** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 133 Kewajiban Jangka Pendek

NO	URAIAN	NILAI
A.	Pendapatan Diterima Di Muka	3.716.814.397,49
B.	Utang Belanja	48.468.196.575,69
	JUMLAH	52.185.010.973,18

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.3.2.1.a. Pendapatan Diterima Dimuka	3.716.814.397,49	3.223.124.693,33

Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	3.223.124.693,33
Penambahan Tahun 2025	Rp	2.222.388.814,17
Jumlah	Rp	5.445.513.507,50
Pengurangan Tahun 2025	Rp	1.728.699.110,01
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	3.716.814.397,49

Penambahan dan Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 134 Pendapatan Diterima Dimuka

NO	URAIAN	JANGKA WAKTU	SALDO AWAL 2024	MUTASI 2025		SALDO AKHIR 2025
				BERTAMBAH	BERKURANG	
1	Sewa Lahan BPD JATIM di RSUD (Nomor 04 tanggal 17/07/2024)	14/11/2024 s.d 13/11/2027 (3th)	70.833.333,33	0,00	25.000.000,00	45.833.333,33
2	Sewa Lahan ATM Bank JATIM di RSUD	21/09/2023 s.d 21/09/2028 (5th)	56.250.000,00	0,00	15.000.000,00	41.250.000,00
3	Sewa Lahan ATM Bank JATIM di SETDA (Nomor 00.1.4/5715/433.031/2023)	06/03/2023 s.d 05/03/2028 (5th)	46.499.333,33	0,00	14.684.000,00	31.815.333,33
4	Sewa Lahan Kantor KASDA Bank JATIM di SETDA (120/006.I/433.011/2020)	14/12/2020 s.d 14/12/2025 (5th)	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
5	Sewa Tanah PLN di desa baengas Kec Labang (028/3064/433.204/2022) di BPKAD	31/05/2022 s.d 30/05/2032 (10th)	77.875.000,00	0,00	10.500.000,00	67.375.000,00
6	Retribusi Pemakaian Tanah Jalan Kelas 1 (satu) di Badan Pendapatan Daerah		8.110.250,00	8.459.900,00	8.110.250,00	8.459.900,00
7	Pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah		1.006.447.540,00	1.087.700.604,00	1.006.447.540,00	1.087.700.604,00
8	Sewa Gedung Rato ebuh oleh PD. Sumber Daya Pada BPKAD (032/4899/433.204/2022)	03/03/2023 s.d 02/03/2025 (2th)	93.854.166,67	0,00	93.854.166,67	0,00
9	Sewa Lahan ATM Bank BRI di RSUD (Nomor 160 tanggal 29 Mei 2024)	19/05/2024 s.d 18/05/2025 (1th)	6.264.486,67	0,00	6.264.486,67	0,00
10	Kontribusi Tetap KSO Bangkalan Plaza di BPKAD (188/1175/433.204/2024)	29/02/2024 s.d 28/02/2025 (1th)	166.666.666,67	0,00	166.666.666,67	0,00
11	Sewa Lahan pada Dinas Perdagangan (188/902/433.121/2023)	25/07/2024 s.d 25/07/2034 (10th)	218.931.250,00	0,00	22.845.000,00	196.086.250,00
12	Sewa Lahan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (188/3468/433.122/2024)	25/07/2024 s.d 25/07/2034 (10th)	379.500.000,00	0,00	39.600.000,00	339.900.000,00
13	Sewa Lahan Kantor BPD Jatim (000.1.4/3963/433.204/2024)	01/09/2024 s.d 31/08/2029 (5th)	961.459.333,33	0,00	206.027.000,00	755.432.333,33
14	Sewa lahan Koperasi Pujasera di RSUD (28/XII/KGH/2024)	01/09/2024 s.d 01/09/2025 (1th)	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
15	Sewa lahan Koperasi GH (Ropiko) di RSUD (100.3.7/2993/433.102.1/2024)	16/08/2024 s.d 16/08/2025 (1th)	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00	0,00
16	Sewa Lahan Bank BTN di RSUD (1003.7/4480/433.102.1/2024)	01/09/2024 s.d 31/08/2025 (1th)	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
17	Sewa Lahan ATM BNI pada Dinas Perdagangan	02/09/2023 s.d 01/09/2026 (3th)	41.833.333,33	0,00	25.100.000,00	16.733.333,33
18	Sewa Lahan Bank BTN di RSUD (1003.7/466/433.102.1/2025)	01/09/2025 s.d 31/08/2026 (1th)	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
19	Sewa Gedung Rato ebuh oleh PD. Sumber Daya Pada Dinas Perdagangan (100.3.3/321/Kpts/433.013/2025)	17/12/2025 s.d 17/12/2026 (1th)	0,00	713.348.000,00	0,00	713.348.000,00
20	Kontribusi Tetap KSO Bangkalan Plaza di BPKAD (000.1.4/7402/433.204/2025)	29/02/2025 sd 28/02/2026 (1th)	0,00	116.666.666,67	0,00	116.666.666,67
21	Sewa Lahan Kantor KASDA Bank JATIM di SETDA (000.1.4/001/433.204/2026)	15/12/2025 s.d 14/12/2030 (5th)	0,00	269.397.780,00	0,00	269.397.780,00

NO	URAIAN	JANGKA WAKTU	SALDO AWAL 2024	MUTASI 2025		SALDO AKHIR 2025
				BERTAMBAH	BERKURANG	
22	Sewa Lahan Warung "Bpk. Dody" (000.1.4/4838/433.031/2025)	23/06/2025 s.d 22/06/2026 (1th)	0,00	191.221,00	0,00	191.221,00
23	Sewa Lahan Warung "Ibu Hamdiyah" (000.1.4/3533/433.031/2025)	13/06/2025 s.d 12/06/2026 (1th)	0,00	188.860,00	0,00	188.860,00
24	Sewa Lahan Warung "Ibu Dina Norma Sari" (000.1.4/4692/433.031/2025)	16/06/2025 s.d 15/06/2026 (1th)	0,00	534.000,00	0,00	534.000,00
25	Sewa Lahan Warung "Ibu Tri Sakti Ningsih" (000.1.4/4691/433.031/2025)	16/06/2025 s.d 15/06/2026 (1th)	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
26	Sewa Lahan Warung "Ibu Muniah Muin" (000.1.4/3469/433.031/2025)	10/06/2025 s.d 09/06/2026 (1th)	0,00	192.199,17	0,00	192.199,17
27	Pertokoan Bundesma Blega Indah KLD (000.1.4/82/433.315/2026) pada kec. Blega	01/12/2025 s.d 01/12/2030 (5th)	0,00	13.016.875,00	0,00	13.016.875,00
28	Warung Sate "Samian" (100.3.3.2/83/kpts/433.013/2025) pada Kec. Blega	21/05/2025 s.d 21/05/2026 (1th)	0,00	2.317.708,33	0,00	2.317.708,33
TOTAL			3.223.124.693,33	2.222.388.814,17	1.728.699.110,01	3.716.814.397,49

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.3.2.1.b. Utang Belanja	48.468.196.575,69	59.728.371.893,26

Perhitungan Utang Belanja sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	59.728.371.893,26
Penambahan Tahun 2025	Rp	33.737.219.939,69
Jumlah	Rp	93.465.591.832,95
Pengurangan Tahun 2025	Rp	44.997.395.257,26
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	48.468.196.575,69

Penambahan dan Pengurangan Utang Belanja dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 135 Utang Belanja

NO	URAIAN	SALDO AWAL 2024	MUTASI 2025		SALDO AKHIR 2025
			BERTAMBAH	BERKURANG	
1	UTANG Universal Healt Coverage/UHC	7.782.576.900,00	6.142.200.500,00	7.782.576.900,00	6.142.200.500,00
a.	Utang UHC tahun 2025 atas PBPU Pemda pada Dinas Kesehatan	7.698.438.400,00	5.642.280.000,00	7.698.438.400,00	5.642.280.000,00
b.	Utang UHC atas Bantuan Iuran PBPU & BP Pemda tahun 2025 pada Dinas Kesehatan	55.739.600,00	451.385.300,00	55.739.600,00	451.385.300,00
c.	Utang UHC atas Bantuan Iuran PBPU Mandiri Kelas 3 tahun 2025 pada Dinas Kesehatan	28.398.900,00	48.535.200,00	28.398.900,00	48.535.200,00
2	UTANG BLUD (RSUD)	27.117.718.204,80	13.229.757.716,19	25.949.727.450,80	14.397.748.470,19
a.	Utang Jasa Pelayanan Tahun 2023 pada pegawai Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu;	2.359.036.434,00	0,00	1.191.045.680,00	1.167.990.754,00
b.	Utang Jasa Pelayanan Tahun 2024 pada pegawai Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu;	19.294.910.883,80	0,00	19.294.910.883,80	0,00
c.	Utang Jasa Pelayanan Tahun 2025 pada pegawai Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu;	0,00	11.091.941.538,00	0,00	11.091.941.538,00
d.	Utang obat Tahun 2023 Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu;	3.540.515.331,00	0,00	3.540.515.331,00	0,00
d.	Utang obat Tahun 2025 Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu;	0,00	330.608.657,00	0,00	330.608.657,00
e.	Utang pembelian bahan Laboratorium Tahun 2024 Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu;	605.582.132,00	0,00	605.582.132,00	0,00
f.	Utang pembelian bahan Laboratorium Tahun 2025 Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu;	0,00	638.959.461,00	0,00	638.959.461,00

NO	U R A I A N	SALDO AWAL 2024	MUTASI 2025		SALDO AKHIR 2025
			BERTAMBAH	BERKURANG	
g.	Utang Penunjang Lainnya tahun 2024 di Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu;				
	- Ambulance	30.875.000,00	0,00	30.875.000,00	0,00
	- Honor Pembimbing	200.988.792,00	0,00	200.988.792,00	0,00
	- Penunjang Lainnya	463.396.000,00	0,00	463.396.000,00	0,00
h.	Utang Penunjang Lainnya tahun 2025 di Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu;				
	- Ambulance	0,00	33.685.000,00	0,00	33.685.000,00
	- Honor Pembimbing	0,00	177.345.000,00	0,00	177.345.000,00
	- Penunjang Lainnya	0,00	578.392.100,00	0,00	578.392.100,00
i.	Utang atas Gas Medik Tahun 2023 di Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu;	118.674.510,00	0,00	118.674.510,00	0,00
j.	Instalasi Kesling	140.887.860,00	0,00	140.887.860,00	0,00
k.	Pemeliharaan Alat Kedokteran	7.464.053,00	0,00	7.464.053,00	0,00
l.	KSO UTDRS	285.387.209,00	226.290.760,19	285.387.209,00	226.290.760,19
m.	KSO SIM RS	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00
n.	KSO ROBOTIC	0,00	152.535.200,00	0,00	152.535.200,00
3	UTANG BLUD (22 Puskesmas)	3.071.563.552,46	4.126.110.050,01	3.071.563.552,46	4.126.110.050,01
a.	Utang Jasa Pelayanan atas sisa Dana (SILPA) 2024 ke pegawai BLUD Puskesmas	2.001.255.502,46	0,00	2.001.255.502,46	0,00
b.	Utang Jasa Pelayanan atas sisa Dana (SILPA) 2025 ke pegawai BLUD Puskesmas	0,00	2.970.589.670,01	0,00	2.970.589.670,01
c.	Utang Jasa Pelayanan Non Kapitasi 2024 ke Pegawai BLUD Puskesmas	1.061.526.480,00	0,00	1.061.526.480,00	0,00
d.	Utang Jasa Pelayanan Non Kapitasi 2025 ke Pegawai BLUD Puskesmas	0,00	1.135.172.830,00	0,00	1.135.172.830,00
e.	Utang Pengelolaan sampah medis	7.489.170,00	2.092.350,00	7.489.170,00	2.092.350,00
f.	Utang Pembayaran Air	1.292.400,00	840.700,00	1.292.400,00	840.700,00
g.	Utang Infokes	0,00	4.220.000,00	0,00	4.220.000,00
h.	Utang Telkomsel IOT / Internet	0,00	2.664.000,00	0,00	2.664.000,00
i.	Utang catering CV.DAPOER UMMI	0,00	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00
j.	Utang Obat	0,00	7.200.500,00	0,00	7.200.500,00
4	UTANG OPERASIONAL DI OPD	19.934.200,00	55.364.354,00	9.780.500,00	65.518.054,00
a.	Utang atas tagihan STNK pada Dinas Kesehatan	19.279.200,00	12.810.300,00	9.125.500,00	22.964.000,00
b.	Utang atas tagihan Air pada BPKAD	655.000,00	1.081.200,00	655.000,00	1.081.200,00
c.	Utang atas tagihan Air pada Dinas Pertanian, Perikanan, Ketahanan Pangan	0,00	1.701.650,00	0,00	1.701.650,00
d.	Utang atas tagihan Listrik pada BPBD	0,00	3.244.403,00	0,00	3.244.403,00
e.	Utang atas tagihan Listrik pada Kantor Arsip dan Perpustakaan	0,00	720.601,00	0,00	720.601,00
f.	Utang atas tagihan Air pada Sekretariat DPRD	0,00	26.746.570,00	0,00	26.746.570,00
g.	Utang atas tagihan Air pada Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	9.059.630,00	0,00	9.059.630,00
5	UTANG KE PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR	685.786.000,00	954.684.700,49	685.786.000,00	954.684.700,49
a.	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada BPKAD Tahun 2024	529.959.500,00	0,00	529.959.500,00	0,00
b.	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada BPKAD Tahun 2025	0,00	954.684.700,49	0,00	954.684.700,49
c.	Utang Bagi hasil Jasa Fasilitas Samsat ke	121.914.000,00	0,00	121.914.000,00	0,00

NO	URAIAN	SALDO AWAL 2024	MUTASI 2025		SALDO AKHIR 2025
			BERTAMBAH	BERKURANG	
	Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Dinas Perhubungan				
d.	Utang Bagi hasil Jasa Fasilitas Samsat ke Polres Bangkalan pada Dinas Perhubungan	33.912.500,00	0,00	33.912.500,00	0,00
6	UTANG IURAN JAMINAN KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN	21.050.793.036,00	9.229.102.619,00	7.497.960.854,00	22.781.934.801,00
a.	Utang iuran Jaminan Kesehatan 4% (PNS)	17.859.195.872,00	5.131.500.775,00	6.106.379.565,00	16.884.317.082,00
	Utang iuran Jaminan Kesehatan 4% (PNS) BPKAD 2021	4.290.805.629,00	0,00	0,00	4.290.805.629,00
	Utang iuran Jaminan Kesehatan 4% (PNS) BPKAD 2022	2.471.231.773,00	0,00	0,00	2.471.231.773,00
	Utang iuran Jaminan Kesehatan 4% (PNS) BPKAD 2023	4.990.778.905,00	0,00	0,00	4.990.778.905,00
	Utang iuran Jaminan Kesehatan 4% (PNS) BPKAD 2024	6.106.379.565,00	0,00	6.106.379.565,00	0,00
	Utang iuran Jaminan Kesehatan 4% (PNS) BPKAD 2025	0,00	5.131.500.775,00	0,00	5.131.500.775,00
b.	Utang iuran Jaminan Kesehatan 4% (PPPK)	3.183.761.621,00	4.045.772.616,00	1.383.745.746,00	5.845.788.491,00
	Utang iuran Jaminan Kesehatan 4% (PPPK) BPKAD 2022	187.106.423,00	0,00	0,00	187.106.423,00
	Utang iuran Jaminan Kesehatan 4% (PPPK) BPKAD 2023	1.612.909.452,00	0,00	0,00	1.612.909.452,00
	Utang iuran Jaminan Kesehatan 4% (PPPK) BPKAD 2024	1.383.745.746,00	0,00	1.383.745.746,00	0,00
	Utang iuran Jaminan Kesehatan 4% (PPPK) BPKAD 2025	0,00	4.045.772.616,00	0,00	4.045.772.616,00
c.	Iuran jasa layanan medis RSUD Syamrabu Bangkalan 4% (PNS)	0,00	0,00	0,00	0,00
d.	Iuran Jasa Medis Puskesmas 4% (PNS) 2024	6.594.661,00	0,00	6.594.661,00	0,00
e.	Iuran Jasa Medis Puskesmas 4% (PPPK) 2024	1.240.882,00	0,00	1.240.882,00	0,00
f.	Iuran Jasa Medis Puskesmas 4% (PNS) 2025	0,00	35.758.290,00	0,00	35.758.290,00
g.	Iuran Jasa Medis Puskesmas 4% (PPPK) 2025	0,00	12.548.938,00	0,00	12.548.938,00
h.	Utang iuran jaminan kesehatan 4% Kepala Daerah	0,00	3.522.000,00	0,00	3.522.000,00
h.	Utang iuran jaminan kesehatan 4% Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	59.728.371.893,26	33.737.219.939,69	44.997.395.257,26	48.468.196.575,69

Sebagai Informasi tambahan, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi pemerintahan (PSAP) Nomor 11 tentang Laporan Konsolidasian poin 9 bahwa proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal account*) serta poin 19 bahwa konsolidasi dapat dilaksanakan baik dengan mengeliminasi akun-akun yang timbal balik (*reciprocal*) maupun tanpa mengeliminasinya.

Berdasarkan Peraturan dimaksud terdapat akun-akun timbal balik (*reciprocal account*) Piutang dan utang antara BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas dengan Dinas Kesehatan yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 136 Resiprocal Piutang dan utang

NO	URAIAN	PIUTANG	HUTANG
1	Dinas Kesehatan Piutang Jamkesda (Biakes Maskin) Tahun 2022	0,00	2.710.477.475,00
2	RSUD Syamrabu	2.710.477.475,00	0,00

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.3.2.2. Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2025 sebesar **Rp0,00**.

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.3.3. Ekuitas.	3.763.599.135.884,70	3.677.399.162.127,51

Nilai Ekuitas Dana per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.763.599.135.884,70 merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Bangkalan berasal dari Aset sebesar Rp3.815.784.146.857,88 dikurangi Kewajiban sebesar Rp52.185.010.973,18.

5.4. Penjelasan Pos Laporan Operasional

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.4.1. Pendapatan - LO	2.193.224.272.758,72	2.149.405.830.947,28

Pendapatan–LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan–LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi Pendapatan–LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD.

Pendapatan – LO selama Tahun 2025 sebesar Rp2.193.224.272.758,72 berkurang sebesar Rp206.142.988.502,65 dari penerimaan kas sebesar Rp2.399.367.261.261,37 terdiri dari:

Tabel 5. 137 Pendapatan LO Kabupaten Bangkalan

NO	URAIAN	PENERIMAAN KAS	PENDAPATAN LO TH. 2025	TAMBAH/ (KURANG)	PENDAPATAN LO TH. 2024
1	Pendapatan Asli Daerah	507.520.622.633,37	491.560.789.144,21	(15.959.833.489,16)	446.423.196.280,28
2	Pendapatan transfer	1.885.269.878.006,00	1.630.505.682.663,51	(254.764.195.342,49)	1.675.133.669.386,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.576.760.622,00	71.157.800.951,00	64.581.040.329,00	27.848.965.281,00
TOTAL		2.399.367.261.261,37	2.193.224.272.758,72	(206.142.988.502,65)	2.149.405.830.947,28

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.4.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	491.560.789.144,21	446.423.196.280,28

Pendapatan Asli Daerah – LO pada Tahun 2025 sebesar Rp491.560.789.144,21 berkurang sebesar Rp15.959.833.489,16 dari penerimaan kas sebesar Rp507.520.622.633,37 dengan rincian terdiri dari:

Tabel 5. 138 Pendapatan Asli Daerah - LO Kabupaten Bangkalan

NO	URAIAN	PENERIMAAN KAS	PENDAPATAN LO TH. 2025	TAMBAH/ (KURANG)	PENDAPATAN LO TH. 2024
A	Pendapatan Pajak Daerah	117.780.101.208,99	119.775.686.104,99	1.995.584.896,00	73.350.160.851,08
B	Pendapatan Retribusi Daerah	374.862.408.032,64	354.607.525.141,31	(20.254.882.891,33)	345.942.546.508,59
C	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.083.397.817,89	10.482.548.657,79	4.399.150.839,90	22.775.155.181,14
D	Lain-lain PAD Yang Sah	8.794.715.573,85	6.695.029.240,12	(2.099.686.333,73)	4.355.333.739,47
TOTAL		507.520.622.633,37	491.560.789.144,21	(15.959.833.489,16)	446.423.196.280,28

31 Des 2025

(Rp)

31 Des 2024

(Rp)

5.4.1.1.a. Pendapatan Pajak Daerah – LO **119.775.686.104,99** **73.350.160.851,08**

Pendapatan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pendapatan Pajak Daerah – LO selama Tahun 2025 sebesar Rp119.775.686.104,99 bertambah sebesar Rp1.995.584.896,00 dari penerimaan Kas sebesar Rp117.780.101.208,99 terdiri dari:

Tabel 5. 139 Pendapatan Pajak Daerah - LO Kabupaten Bangkalan

NO	URAIAN	PENERIMAAN KAS	TAMBAH			KURANG		PENDAPATAN LO	TAMBAH/ (KURANG)
			Piutang 2025	Pendapatan LO 2025	Pendapatan LO 2025	Piutang 2024	Pendapatan Diterima dimuka 2025		
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.969.876.008,00	0,00	1.006.447.540,00	0,00	0,00	1.087.700.604,00	1.888.622.944,00	(81.253.064,00)
2	Pajak Reklame Kain	65.805.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.805.679,00	0,00
3	Pajak Reklame Berjalan	32.523.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.523.500,00	0,00
4	Pajak Air Tanah	479.721.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.721.425,00	0,00
5	Pajak Batu Kapur	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00
6	PBBP2	7.841.034.517,00	2.882.590.091,00	0,00	0,00	805.752.131,00	0,00	9.917.872.477,00	2.076.837.960,00
7	BPHTB-Pemindahan Hak	15.271.020.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.271.020.175,00	0,00
8	PBJT-Restoran	5.233.450.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.233.450.163,00	0,00
9	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	1.989.542.607,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989.542.607,99	0,00
10	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	34.713.089.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.713.089.513,00	0,00
11	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	8.589.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.589.400,00	0,00
12	PBJT-Hotel	115.097.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.097.910,00	0,00
13	PBJT-Losmen	27.908.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.908.851,00	0,00
14	PBJT-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel	4.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615.000,00	0,00
15	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	399.998.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.998.860,00	0,00
16	PBJT-Permainan Ketangkasan	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00
17	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	23.938.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.938.000,00	0,00
18	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Saji, Wahana Permainan, Pemandangan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	26.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.990.000,00	0,00

NO	URAIAN	PENERIMAAN KAS	TAMBAH			KURANG		PENDAPATAN LO	TAMBAH/ (KURANG)
			Piutang 2025	Pendapatan LO 2025 atas Pajak reklame	Pendapatan-LO ATM / Banplaz	Piutang 2024	Pendapatan Diterima dimuka 2025		
19	Opsen PKB	33.797.561.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.797.561.300,00	0,00
20	Opsen BBNKB	15.769.238.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.769.238.300,00	0,00
	TOTAL	117.780.101.208,99	2.882.590.091,00	1.006.447.540,00	0,00	805.752.131,00	1.087.700.604,00	119.775.686.104,99	1.995.584.896,00

Berdasarkan rincian Pendapatan Pajak Daerah di atas terlihat bahwa Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah khususnya Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tidak saja berasal dari transaksi penerimaan kas, tetapi juga berasal dari transaksi penerbitan hak tagih pajak yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 Wajib Pajak belum memenuhi kewajibannya.

Perhitungan Pendapatan Pajak Daerah – LO bertambah sebesar Rp1.995.584.896,00 dari Penerimaan Kas sebesar Rp117.780.101.208,99 dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) **Penambahan** sebesar Rp3.889.037.631,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 140 Penambahan Pendapatan Pajak Daerah - LO Kabupaten Bangkalan

NO	URAIAN	NILAI
1	Pendapatan LO tahun 2025 atas Pajak Reklame	Rp 1.006.447.540,00
2	Piutang 2025 atas PBBP2	Rp 2.882.590.091,00
JUMLAH TOTAL		Rp 3.889.037.631,00

Pendapatan LO tahun 2025 atas Pajak Reklame sebesar Rp1.006.447.540,00 merupakan pajak reklame yang jasanya diberikan tahun 2024.

- 2) **Pengurangan** sebesar Rp1.893.452.735,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 141 Pengurangan Pendapatan Pajak Daerah - LO Kabupaten Bangkalan

NO	URAIAN	NILAI
1	Pendapatan Diterima dimuka 2025 atas Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/ Megatron	Rp 1.087.700.604,00
2	Piutang 2024 atas PBBP2	Rp 805.752.131,00
JUMLAH TOTAL		Rp 1.893.452.735,00

Pendapatan Diterima dimuka tahun 2025 sebesar Rp1.087.700.604,00 merupakan pendapatan Pajak Reklame yang pembayaran pajaknya tahun 2025 dan sisa atas Jasa pajak tersebut akan diakui pendapatan reklame – LO tahun 2026.

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.4.1.1.b. Pendapatan Retribusi Daerah – LO	354.607.525.141,31	345.942.546.508,59

Pendapatan Retribusi Daerah adalah Pungutan Pemerintah Daerah kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan, retribusi

berhubungan dengan jasa timbal (kontraprestasi) yang diberikan secara langsung atas permohonan dan untuk kepentingan umum maupun yang diberikan oleh pemerintah. Pendapatan Retribusi Daerah - LO selama tahun 2025 sebesar Rp354.607.525.141,31 berkurang sebesar Rp20.254.882.891,33 dari penerimaan kas sebesar Rp 374.862.408.032,64 terdiri dari:

Tabel 5. 142 Pendapatan Retribusi Daerah - LO Kabupaten Bangkalan

NO	URAIAN	PENERIMAAN KAS	PENAMBAHAN		PENGURANGAN			PENDAPATAN LO	TAMBAH / (KURANG)
			Piutang 2025	Pendapatan LO atas Sewa ATM/BANPLAZ	Kas 2024	Piutang 2024	Pendapatan diterima di muka 2024		
1	Retribusi Jasa Umum-LO	371.263.056.835,64	26.846.119.310,00	104.864.486,67	0,00	47.195.517.038,00	10.000.000,00	351.008.523.594,31	(20.254.533.241,33)
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	2.383.981.640,00	0,00	8.110.250,00	0,00	0,00	8.459.900,00	2.383.631.990,00	(349.650,00)
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	1.215.369.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.369.557,00	0,00
TOTAL		374.862.408.032,64	26.846.119.310,00	112.974.736,67	0,00	47.195.517.038,00	18.459.900,00	354.607.525.141,31	(20.254.882.891,33)

1) Retribusi Jasa Umum – LO

Retribusi Jasa Umum – LO sebesar Rp351.008.523.594,31 berkurang sebesar Rp20.254.533.241,33 dari Penerimaan Kas sebesar Rp371.263.056.835,64. Perhitungan Retribusi Jasa Umum – LO berkurang sebesar Rp20.254.533.241,33 terdiri dari :

a. Penambahan sebesar Rp26.950.983.796,67 terdiri dari:

Tabel 5. 143 Penambahan Retribusi Jasa Umum – LO 2025

NO	URAIAN	NILAI
1	Piutang tahun 2025	Rp 26.846.119.310,00
2	Pendapatan LO atas sewa Bank/ATM tahun 2025	Rp 104.864.486,67
JUMLAH TOTAL		Rp 26.950.983.796,67

1. Penambahan piutang 2025 terdiri dari :

Tabel 5. 144 Penambahan piutang 2025

NO	URAIAN	NILAI
1	Penambahan Piutang BLUD (22 Puskesmas) 2025	Rp 2.270.345.660,00
2	Penambahan Piutang Lainnya 2025 (RSUD)	Rp 314.651.875,00
3	Penambahan Piutang Inhealth 2025 (RSUD)	Rp 7.835.800,00
4	Penambahan Piutang 2025 PT. JASA RAHARJA pihak ke III (RSUD)	Rp 913.940.075,00
5	Penambahan Piutang BPJS tahun 2025 (RSUD)	Rp 23.339.345.900,00
JUMLAH TOTAL		Rp 26.846.119.310,00

2. Pendapatan LO atas Sewa ATM 2025 terdiri dari :

Tabel 5. 145 Pendapatan LO atas Sewa ATM 2025

NO	URAIAN	NILAI
1	Pendapatan Diterima Dimuka (Berkurang) atas Sewa Lahan Bank BTN di RSUD (1003.7/4480/433.102.1/2024) dengan jangka waktu 01/09/2024 s.d 31/08/2025 (1th)	Rp 10.000.000,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka (Berkurang) atas Sewa lahan Koperasi GH (Ropiko) di RSUD (100.3.7/2993/433.102.1/2024) dengan jangka waktu	Rp 13.600.000,00

NO	URAIAN	NILAI
	16/08/2024 s.d 16/08/2025 (1th)	
3	Pendapatan Diterima Dimuka (Berkurang) Sewa lahan Koperasi Pujasera di RSUD (28/XII/KGH/2024) dengan jangka waktu 01/09/2024 s.d 01/09/2025 (1th)	Rp 35.000.000,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka (Berkurang) atas Sewa Lahan ATM Bank BRI di RSUD (Nomor 160 tanggal 29 Mei 2024) dengan jangka waktu 19/05/2024 s.d 18/05/2025 (1th)	Rp 6.264.486,67
5	Pendapatan Diterima Dimuka (Berkurang) atas Sewa Lahan ATM Bank JATIM di RSUD dengan jangka waktu 21/09/2023 s.d 21/09/2028 (5th)	Rp 15.000.000,00
6	Pendapatan Diterima Dimuka (Berkurang) atas Sewa Lahan BPD JATIM di RSUD ((Nomor 04 tanggal 17/07/2024) dengan jangka waktu 14/11/2024 s.d 13/11/2027 (3th)	Rp 25.000.000,00
JUMLAH TOTAL		Rp 104.864.486,67

b. Pengurangan sebesar Rp47.205.517.038,00 terdiri dari

Tabel 5. 146 Pengurangan Retribusi Jasa Umum – LO

NO	URAIAN	NILAI
1	Piutang tahun 2024	Rp 47.195.517.038,00
2	Pendapatan diterima di muka 2024	Rp 10.000.000,00
JUMLAH TOTAL		Rp 47.205.517.038,00

1. Piutang 2024 sebesar Rp47.195.517.038,00 terdiri dari:

Tabel 5. 147 Piutang 2024

NO	URAIAN	NILAI
1	Pengurangan Piutang Non Kapitasi BLUD (22 Puskesmas) 2025	Rp 2.123.052.960,00
2	Pengurangan Piutang Lainnya 2024 (RSUD)	Rp 256.291.580,00
3	Pengurangan Piutang BPJS Covid 2024 (RSUD)	Rp 389.540.000,00
4	Pengurangan Piutang Inhealth 2024 (RSUD)	Rp 20.455.700,00
5	Pengurangan Piutang PT. JASA RAHARJA pihak ke III 2024 (RSUD)	Rp 1.853.764.076,00
6	Pengurangan Piutang BPJS 2024 (RSUD)	Rp 42.520.437.022,00
7	Pengurangan Piutang Retribusi Sewa Kios Pasar Kamal Th.2024	Rp 5.850.000,00
8	Pengurangan Piutang Retribusi Sewa Kios Pasar Bancaran Th.2024	Rp 1.600.000,00
9	Pengurangan Piutang Retribusi Sewa Kios Pasar KLD Th.2024	Rp 20.600.000,00
10	Pengurangan Piutang Retribusi Sewa Kios Pasar Tanah Merah Th.2024	Rp 500.000,00
11	Pengurangan Piutang Retribusi Sewa Kios Pasar Dupok Th.2024	Rp 3.425.700,00
JUMLAH TOTAL		Rp 47.195.517.038,00

2. Pendapatan Diterima Dimuka 2024 sebesar Rp10.000.000,00 terdiri dari:

Tabel 5. 148 Pendapatan diterima di muka

NO	URAIAN	NILAI
1	Pendapatan Diterima Dimuka (Bertambah) atas Sewa Lahan Bank BTN di RSUD (1003.7/2466/433.102.1/2025) dengan jangka waktu 01/09/2025 s.d 31/08/2026 (1th)	Rp 10.000.000,00
JUMLAH TOTAL		Rp 10.000.000,00

2) Retribusi Jasa Usaha – LO

Retribusi Jasa Usaha – LO tahun 2025 sebesar Rp2.383.631.990,00 berkurang sebesar Rp349.650,00 dari Penerimaan kas Rp2.383.981.640,00 Perhitungan Retribusi Jasa Usaha – LO bertambah sebesar Rp8.110.250,00 terdiri dari:

- a. **Penambahan** sebesar Rp8.110.250,00 merupakan Pendapatan LO atas Sewa ATM/Banplaz (Pendapatan Diterima Dimuka (Berkurang) atas Retribusi Pemakaian Tanah Jalan Kelas 1 (satu) di Badan Pendapatan Daerah.
- b. **Pengurangan** sebesar Rp8.459.900,00 merupakan Pendapatan Diterima Dimuka (Bertambah) atas Retribusi Pemakaian Tanah Jalan Kelas 1 (satu) di Badan Pendapatan Daerah.

3) Retribusi Perizinan Tertentu – LO

Retribusi Perizinan Tertentu – LO sebesar Rp1.215.369.557,00 tidak ada Penambahan ataupun pengurangan dari Penerimaan Kas sebesar Rp1.215.369.557,00.

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.4.1.1.c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	10.482.548.657,79	22.775.155.181,14

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama tahun 2025 adalah sebesar Rp10.482.548.657,79 bertambah sebesar Rp4.399.150.839,90 dari penerimaan kas sebesar Rp6.083.397.817,89 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 149 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

NO	URAIAN	PENERIMAAN KAS	PENAMBAHAN			PENGURANGAN		PENDAPATAN LO	TAMBAH / (KURANG)
			Laba BUMD	Penambahan Operasional Lainnya BUMD	Penyesuaian Investasi Permanen atas Penerapan SAK EP	Setoran PAD	Operasional Lainnya BUMD		
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.281.400.560,89	912.641.022,90	0,00	18.824.482,00	207.322.419,00	94.237.463,00	2.911.306.183,79	629.905.622,90
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	2.551.997.257,00	3.423.989.880,00	0,00	58.675.760,00	2.551.997.257,00	881.829.136,00	2.600.836.504,00	48.839.247,00
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	1.250.000.000,00	4.691.793.489,00	278.612.481,00	0,00	1.250.000.000,00	0,00	4.970.405.970,00	3.720.405.970,00
TOTAL		6.083.397.817,89	9.028.424.391,90	278.612.481,00	77.500.242,00	4.009.319.676,00	976.066.599,00	10.482.548.657,79	4.399.150.839,90

Perhitungan Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan – LO sebesar Rp10.482.548.657,79 bertambah sebesar Rp4.399.150.839,90 dari penerimaan kas sebesar Rp6.083.397.817,89 dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) **Penambahan** sebesar Rp9.384.537.114,90 merupakan laba BUMD tahun 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 150 Penambahan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

NO	URAIAN	REALISASI 2025	KET
1	PT. Bangkalan Hulu Energi	1.581.829,80	Laba BUMD 2025
2	PT. Bangkalan Hilir Energi	1.792.192,10	Laba BUMD 2025
3	BPR BANGKALAN	909.267.001,00	Laba BUMD 2025
4	PT. Sumber Daya Bangkalan	3.423.989.880,00	Laba tahun 2025
5	Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera Bangkalan	4.691.793.489,00	Laba tahun 2025
		271.694.856,00	Lebih catat pemberian imbalan pasca karyawan
		6.917.625,00	Lebih catat penyusutan pada Laporan Keuangan 2025 Audited
6	BPR BANGKALAN	18.824.482,00	Penyesuaian Investasi Permanen atas Penerapan SAK EP
7	PT. Sumber Daya Bangkalan	58.675.760,00	Penyesuaian Investasi Permanen atas Penerapan SAK EP
TOTAL		9.384.537.114,90	

- 2) **Pengurangan** sebesar Rp4.985.386.275,00 terdiri dari:

Tabel 5. 151 Pengurangan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

NO	URAIAN	REALISASI 2025	KET
1	BPR BANGKALAN	207.322.419,00	Setoran PAD 2025
2	PT. Sumber Daya Bangkalan	2.551.997.257,00	Setoran PAD 2025
3	Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera Bangkalan	1.250.000.000,00	Setoran PAD 2025
4	BPR BANGKALAN	37.694.985,00	Dana Kesejahteraan 2025
5	BPR BANGKALAN	45.233.982,00	Jasa Produksi 2025
6	BPR BANGKALAN	11.308.496,00	Tanggungjawab sosial & Lingkungan 2025
7	PT. Sumber Daya Bangkalan	243.869.136,00	Pajak 2025
8	PT. Sumber Daya Bangkalan	212.000.000,00	CSR 2025
9	PT. Sumber Daya Bangkalan	425.960.000,00	Tantiem 2025
TOTAL		4.985.386.275,00	

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.4.1.1.d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO	6.695.029.240,12	4.355.333.739,47

Akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah – LO yang diterima selama tahun 2025 adalah sebesar Rp6.695.029.240,12 berkurang sebesar Rp2.099.686.333,73 dari penerimaan kas sebesar Rp8.794.715.573,85 terdiri dari:

Tabel 5. 152 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

NO	URAIAN	PENERIMAAN KAS	PENAMBAHAN			PENGURANGAN				PENDAPATAN LO	TAMBAH / (KURANG)
			Kas 2025	Piutang 2025	Pendapatan-LO ATM / Banplaz	Kas 2024	Penjualan Aset	Piutang 2024	Pendapatan Diterima Dimuka		
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	2.274.422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274.422.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.274.422.000,00)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	2.178.798.344,00	0,00	0,00	609.276.833,34	0,00	0,00	0,00	1.116.228.310,17	1.671.846.867,17	(506.951.476,83)
3	Jasa Giro-LO	819.461.824,01	0,00	0,00	0,00	16.546.041,00	0,00	0,00	0,00	802.915.783,01	(16.546.041,00)
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	34.725.000,00	0,00	730.208.184,10	0,00	0,00	0,00	31.975.000,00	0,00	732.958.184,10	698.233.184,10
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	55.109.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.109.680,00	0,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	240.055.662,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.055.662,18	0,00
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	118.225.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.225.324,00	0,00
8	Pendapatan dari Pengembalian-LO	3.073.917.739,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073.917.739,66	0,00
TOTAL		8.794.715.573,85	0,00	730.208.184,10	609.276.833,34	16.546.041,00	2.274.422.000,00	31.975.000,00	1.116.228.310,17	6.695.029.240,12	(2.099.686.333,73)

- 1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO Tahun 2025 berkurang karena Penjualan Aset sebesar Rp2.274.422.000,00 dari penerimaan kas sebesar Rp2.274.422.000,00.
- 2) Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan – LO
Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan – LO sebesar Rp1.671.846.867,17 berkurang sebesar Rp506.951.476,83 dari penerimaan kas sebesar Rp 2.178.798.344,00.
Perhitungan Hasil kerjasama pemanfaatan BMD berkurang sebesar Rp506.951.476,83 dapat dirinci sebagai berikut

Penambahan sebesar Rp609.276.833,34 merupakan penambahan sewa dan Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD di tahun 2025 dengan rincian:

Tabel 5. 153 Penambahan Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan

NO	URAIAN	OPD	REALISASI 2024
1	Pendapatan Diterima Dimuka (Berkurang) atas Sewa Lahan Kantor BPD Jatim di SETDA (000.1.4/3963/433.204/2024) dengan jangka waktu 01/09/2024 s.d 31/08/2029 (5th)	SETDA	206.027.000,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka (Berkurang) atas Sewa Lahan Kantor KASDA Bank JATIM di SETDA (120/006.l/433.011/2020) dengan jangka waktu 14/12/2020 s.d 14/12/2025 (5th)	SETDA	30.000.000,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka (Berkurang) atas Sewa Lahan ATM Bank JATIM di SETDA (Nomor 00.1.4/5715/433.031/2023) dengan jangka waktu 06/03/2023 s.d 05/03/2028 (5th)	SETDA	14.684.000,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka (Berkurang) atas Sewa Lahan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (188/3468/433.122/2024) dengan jangka waktu 26/07/2024 s.d 25/07/2034 (10th)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	39.600.000,00
5	Pendapatan Diterima Dimuka (Berkurang) atas Sewa Gedung Rato ebuh oleh PD. Sumber Daya Pada BPKAD (00.1.4/772/433.204/2023) dengan jangka waktu 03/03/2023 s.d 02/03/2025 (2th)	BPKAD	93.854.166,67
6	Pendapatan Diterima Dimuka (Berkurang) atas Kontribusi Tetap KSO Bangkalan Plaza di BPKAD (188/1175/433.204/2024) dengan Jangka Waktu 29/02/2024 s.d 28/02/2025 (1th)	BPKAD	166.666.666,67
7	Pendapatan Diterima Dimuka (Berkurang) atas Sewa Tanah PLN di desa baengas Kec Labang (028/3064/433.204/2022) 31 Mei 2022 sd 30 Mei 2032 (10th)	BPKAD	10.500.000,00
8	Pendapatan Diterima Dimuka (Berkurang) tahun 2024 atas Sewa Lahan ATM BNI pada Dinas Perdagangan (188/459/433.121/2024) dengan Jangka Waktu 02/09/2023 s.d 01/09/2026 (3th)	DINAS PERDAGANGAN	25.100.000,00
9	Pendapatan Diterima Dimuka (Berkurang) atas Sewa Lahan pada Dinas Perdagangan (188/902/433.121/2023) dengan Jangka Waktu 25/07/2024 s.d 25/07/2034 (10th)	DINAS PERDAGANGAN	22.845.000,00
TOTAL			609.276.833,34

Pengurangan sebesar Rp1.116.228.310,17 merupakan pendapatan diterima dimuka tahun 2025 dengan rincian :

Tabel 5. 154 Pengurangan Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD

NO	URAIAN	OPD	REALISASI 2024
1	Pendapatan Diterima Dimuka (Bertambah) atas Kontribusi Tetap KSO Bangkalan Plaza di BPKAD (000.1.4/7402/433.204/2025) dengan Jangka Waktu 29/02/2025 s.d 28/02/2026 (1th)	BPKAD	116.666.666,67
2	Pendapatan Diterima Dimuka (Bertambah) atas Sewa Gedung Rato ebuh oleh PD. Sumber Daya Pada Dinas Perdagangan (100.3.3.2/321/KPTS/433.013/2025) dengan Jangka Waktu 17/12/2025 s.d 17/12/2026 (1th)	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	713.348.000,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka (Bertambah) atas Sewa Lahan Warung Sate "Samian" di Kecamatan Blega (100.3.3.2/83/kpts/433.013/2025) dengan jangka waktu 21/05/2025 s.d 21/05/2026 (1th)	BPKAD	2.317.708,33
4	Pendapatan Diterima Dimuka (Bertambah) atas Sewa Lahan Pertokoan Bundesma Blega Indah KLD di Kecamatan Blega	BPKAD	13.016.875,00

NO	URAIAN	OPD	REALISASI 2024
	(000.1.4/82/433.315/2026) dengan jangka waktu 01/12/2025 s.d 01/12/2030 (5th)		
5	Pendapatan Diterima Dimuka (Bertambah) atas Sewa Lahan Warung "Ibu Muniah Muin" (000.1.4/3469/433.031/2025) dengan jangka waktu 10/06/2025 s.d 09/06/2026 (1th)	BPKAD	192.199,17
6	Pendapatan Diterima Dimuka (Bertambah) atas Sewa Lahan Warung "Ibu Tri Sakti Ningsih" (000.1.4/4691/433.031/2025) dengan jangka waktu 16/06/2025 s.d 15/06/2026 (1th)	BPKAD	375.000,00
7	Pendapatan Diterima Dimuka (Bertambah) atas Sewa Lahan Warung "Ibu Dina Norma Sari" (000.1.4/4692/433.031/2025) dengan jangka waktu 16/06/2025 s.d 15/06/2026 (1th)	BPKAD	534.000,00
8	Pendapatan Diterima Dimuka (Bertambah) atas Sewa Lahan Warung "Ibu Hamdiah" (000.1.4/3533/433.031/2025) dengan jangka waktu 13/06/2025 s.d 12/06/2026 (1th)	BPKAD	188.860,00
9	Pendapatan Diterima Dimuka (Bertambah) atas Sewa Lahan Kantor KASDA Bank JATIM di SETDA (000.1.4/001/433.204/2026) dengan jangka waktu 15/12/2025 s.d 14/12/2030 (5th)	BPKAD	269.397.780,00
10	Pendapatan Diterima Dimuka (Bertambah) atas Sewa Lahan Warung "Bpk. Dody" (000.1.4/4838/433.031/2025) dengan jangka waktu 23/06/2025 s.d 22/06/2026 (1th)	BPKAD	191.221,00
TOTAL			1.116.228.310,17

3) Penerimaan Jasa Giro – LO

Penerimaan Jasa Giro – LO sebesar Rp802.915.783,01 berkurang sebesar Rp16.546.041,00 dari penerimaan kas sebesar Rp819.461.824,01 merupakan Setor Kas Lainnya (Kas di Rekening Koran BRI) Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO pada Dinas Kesehatan sebesar Rp16.546.041,00.

4) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LO

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LO sebesar Rp 732.958.184,10 bertambah sebesar Rp 698.233.184,10 dari penerimaan kas sebesar Rp 34.725.000,00.

Penambahan sebesar Rp730.208.184,10 merupakan Piutang Tuntutan Ganti Rugi Tahun 2025 atas Temuan BPK RI Tahun 2025 dengan rincian :

Tabel 5. 155 Penambahan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

NO	URAIAN	OPD	REALISASI 2025
1	Penambahan Piutang TGR kehilangan kendaraan a.n DENY AGUS SETIAWAN	SEKRETARIAT DAERAH	5.550.000,00
2	Penambahan Piutang TGR CV. SIGMA (Rehabilitasi saluran sekunder di sumber sangkeyah) berdasarkan Temuan BPK-RI 2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	22.682.596,42
3	Penambahan Piutang TGR CV. QK KONSTRUKSI (Peningkatan Jalan Tramok Katol Timur) berdasarkan Temuan BPK-RI 2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	71.668.832,25
4	Penambahan Piutang TGR CV. KARYA KITA GROUP (Peningkatan Jalan Banyusangkah - Dupok) berdasarkan Temuan BPK-RI 2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	347.900.066,94
5	Penambahan Piutang TGR CV. JANJI JIWA 1 (Peningkatan Jalan Katol Barat -Kanagarah) berdasarkan Temuan BPK-RI 2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	270.063.064,04
6	Penambahan Piutang TGR CV. JANJI JIWA (Peningkatan Jalan Perkotaan Bangkalan) berdasarkan Temuan BPK-RI 2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12.343.624,45
TOTAL			730.208.184,10

Pengurangan sebesar Rp31.975.000,00 merupakan pembayaran kerugian di tahun 2025 dengan rincian :

Tabel 5. 156 Pengurangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

NO	URAIAN	OPD	REALISASI 2023
1	Pembayaran Piutang Purna bakti DPRD tahun 2005 dan tahun 2006 an.H.Syafiuddin Asmoro, SH.	BPKAD	4.175.000,00
2	Pembayaran Piutang Purna bakti DPRD tahun 2005 dan tahun 2006 an.H.As. Morris	BPKAD	27.800.000,00
TOTAL			31.975.000,00

- 5) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain – LO
Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain – LO sebesar Rp55.109.680,00 tidak ada penambahan maupun pengurangan dari penerimaan sebesar Rp55.109.680,00.
- 6) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO sebesar sebesar Rp240.055.662,18 tidak ada penambahan maupun pengurangan dari penerimaan Kas sebesar Rp240.055.662,18.
- 7) Pendapatan Denda Pajak– LO
Pendapatan Denda Pajak– LO sebesar Rp118.225.324,00 tidak ada penambahan maupun pengurangan dari penerimaan Kas sebesar Rp118.225.324,00.
- 8) Pendapatan dari Pengembalian – LO
Pendapatan dari Pengembalian – LO sebesar Rp3.073.917.739,66 tidak ada penambahan maupun pengurangan dari penerimaan Kas sebesar Rp3.073.917.739,66.

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.2. PENDAPATAN TRANSFER – LO	1.630.505.682.663,51	1.675.133.669.386,00

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pemerintah lain, yang pada umumnya berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Daerah. Walaupun demikian, Pendapatan Transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, dalam hal dengan kurang salur.

Pendapatan Transfer – LO sebesar Rp1.630.505.682.663,51 berkurang sebesar Rp254.764.195.342,49 dari penerimaan kas sebesar Rp1.885.269.878.006,00 yang terdiri dari:

Tabel 5. 157 Pendapatan Transfer

NO	URAIAN	PENERIMAAN KAS	PENDAPATAN LO TAHUN 2025	TAMBAH / (KURANG)	PENDAPATAN LO TAHUN 2024
A	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.511.242.242.214,00	1.510.855.738.214,00	(386.504.000,00)	1.496.195.978.686,00
B	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	253.423.006.642,00	0,00	(253.423.006.642,00)	6.298.428.000,00
C	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	120.604.629.150,00	119.649.944.449,51	(954.684.700,49)	172.639.262.700,00
TOTAL		1.885.269.878.006,00	1.630.505.682.663,51	(254.764.195.342,49)	1.675.133.669.386,00

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.4.1.2.a. Pendapatan Transfer	1.510.855.738.214,00	1.496.195.978.686,00
Pemerintah Pusat – Dana		
Perimbangan – LO		

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan Dana Perimbangan - LO yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Kota Bangkalan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp1.510.855.738.214,00 berkurang sebesar Rp386.504.000,00 dari penerimaan kas sebesar Rp1.511.242.242.214,00. Sebagai informasi tambahan, sesuai SIPD 2025 terdapat pergeseran kode rekening Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 158 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

NO	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN KAS 2025	PENDAPATAN LO TAHUN 2025	TAMBAH / (KURANG)	PENDAPATAN LO TAHUN 2024
1	7.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	0,00	0,00	0,00	75.199.959.230,00
2	7.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	0,00	0,00	0,00	1.037.322.907.359,00
3	7.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	0,00	0,00	0,00	83.238.481.513,00
4	7.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	0,00	0,00	0,00	300.434.630.584,00
5	7.2.01.07.01	DBH Pajak-LO	57.744.645.300,00	57.744.645.300,00	0,00	0,00
6	7.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)-LO	34.145.403.000,00	33.758.899.000,00	(386.504.000,00)	0,00
7	7.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-LO	864.084.480.278,00	864.084.480.278,00	0,00	0,00
8	7.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya-LO	189.490.869.245,00	189.490.869.245,00	0,00	0,00
9	7.2.01.09.01	DAK Fisik-LO	36.297.384.613,00	36.297.384.613,00	0,00	0,00
10	7.2.01.09.02	DAK Non Fisik-LO	329.479.459.778,00	329.479.459.778,00	0,00	0,00
TOTAL			1.511.242.242.214,00	1.510.855.738.214,00	(386.504.000,00)	1.496.195.978.686,00

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.4.1.2.a.1) Dana Bagi Hasil Pajak –	57.744.645.300,00	0,00
LO		

Dana Bagi Hasil Pajak – LO pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp57.744.645.300,00 tidak ada penambahan dan pengurangan dari Penerimaan Kas sebesar Rp57.744.645.300,00. Sebagai informasi tambahan, sesuai SIPD 2025 terdapat pergeseran kode rekening Dana Bagi Hasil Pajak – LO dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 159 Dana Bagi Hasil Pajak - LO

NO	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN KAS 2025	PENDAPATAN LO TAHUN 2025	TAMBAH / (KURANG)	PENDAPATAN LO TAHUN 2024
1	7.2.01.01.01.0001	DBH PBB-LO	0,00	0,00	0,00	5.073.908.000,00
2	7.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21-LO	0,00	0,00	0,00	12.724.887.000,00

NO	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN KAS 2025	PENDAPATAN LO TAHUN 2025	TAMBAH / (KURANG)	PENDAPATAN LO TAHUN 2024
3	7.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-	0,00	0,00	0,00	1.253.647.000,00
4	7.2.01.01.01.0004	DBH CHT-LO	0,00	0,00	0,00	28.378.595.230,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00	47.431.037.230,00
1	7.2.01.07.01.0001	DBH PBB-LO	6.482.456.500,00	6.482.456.500,00	0,00	0,00
2	7.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21-LO	16.478.706.800,00	16.478.706.800,00	0,00	0,00
3	7.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	1.699.834.000,00	1.699.834.000,00	0,00	0,00
4	7.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)-LO	33.083.648.000,00	33.083.648.000,00	0,00	0,00
TOTAL			57.744.645.300,00	57.744.645.300,00	0,00	0,00

		31 Des 2025	31 Des 2024
		(Rp)	(Rp)
5.4.1.2.a.2)	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) –LO	33.758.899.000,00	0,00

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) - LO pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp33.758.899.000,00 berkurang sebesar Rp386.504.000,00 dari Penerimaan Kas sebesar Rp34.145.403.000,00. Selisih tersebut merupakan penghapusan TDF tahun 2024. Sebagai informasi tambahan, sesuai SIPD 2025 terdapat pergeseran kode rekening Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) – LO dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 160 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) - LO

NO	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN KAS 2025	PENDAPATAN LO TAHUN 2025	TAMBAH / (KURANG)	PENDAPATAN LO TAHUN 2024
1	7.2.01.01.01.0005	DBH SDA Minyak Bumi-LO	0,00	0,00	0,00	22.319.808.000,00
2	7.2.01.01.01.0006	DBH SDA Gas Bumi-LO	0,00	0,00	0,00	3.042.364.000,00
3	7.2.01.01.01.0007	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	0,00	0,00	0,00	13.727.000,00
4	7.2.01.01.01.0008	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	0,00	0,00	0,00	5.586.000,00
5	7.2.01.01.01.0009	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	0,00	0,00	0,00	705.038.000,00
6	7.2.01.01.01.0010	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	0,00	0,00	0,00	106.838.000,00
7	7.2.01.01.01.0013	DBH SDA Perikanan-LO	0,00	0,00	0,00	1.575.561.000,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00	27.768.922.000,00
1	7.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi-LO	25.978.127.000,00	25.978.127.000,00	0,00	0,00
2	7.2.01.07.02.0002	DBH SDA Gas Bumi-LO	4.727.092.000,00	4.578.198.000,00	(148.894.000,00)	0,00
3	7.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	13.531.000,00	11.938.000,00	(1.593.000,00)	0,00
4	7.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent-LO	2.183.000,00	2.183.000,00	0,00	0,00
5	7.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty-LO	2.115.231.000,00	1.891.060.000,00	(224.171.000,00)	0,00
6	7.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)-LO	111.856.000,00	100.010.000,00	(11.846.000,00)	0,00
7	7.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan-LO	1.197.383.000,00	1.197.383.000,00	0,00	0,00
TOTAL			34.145.403.000,00	33.758.899.000,00	(386.504.000,00)	0,00

		31 Des 2025	31 Des 2024
		(Rp)	(Rp)
5.4.1.2.a.3)	DAU yang Tidak Ditetentukan Penggunaannya-LO	864.084.480.278,00	0,00

DAU yang Tidak Ditetentukan Penggunaannya-LO pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp864.084.480.278,00 tidak ada penambahan dan pengurangan dari Penerimaan Kas sebesar Rp864.084.480.278,00. Sebagai informasi tambahan, sesuai SIPD 2025 terdapat pergeseran kode rekening DAU-LO dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 161 DAU yang Tidak Ditetentukan Penggunaannya-LO

NO	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN KAS 2025	PENDAPATAN LO TAHUN 2025	TAMBAH / (KURANG)	PENDAPATAN LO TAHUN 2024
1	7.2.01.01.02.0001	DAU-LO	0,00	0,00	0,00	1.037.322.907.359,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00	1.037.322.907.359,00
1	7.2.01.08.01.0001	DAU-LO	864.084.480.278,00	864.084.480.278,00	0,00	0,00
TOTAL			864.084.480.278,00	864.084.480.278,00	0,00	0,00

		31 Des 2025	31 Des 2024
		(Rp)	(Rp)
5.4.1.2.a.4)	DAU yang Ditetentukan Penggunaannya-LO	189.490.869.245,00	0,00

DAU yang Ditetentukan Penggunaannya-LO yang diterima pada Tahun 2025 sebesar Rp189.490.869.245,00 tidak ada penambahan dan pengurangan dari Penerimaan Kas sebesar Rp189.490.869.245,00. Sesuai SIPD 2025, DAU yang Ditetentukan Penggunaannya-LO dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5. 162 DAU yang Ditetentukan Penggunaannya-LO

NO	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN KAS 2025	PENDAPATAN LO TAHUN 2025	TAMBAH / (KURANG)	PENDAPATAN LO TAHUN 2024
1	7.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan-LO	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	0,00
2	7.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO	12.514.128.245,00	12.514.128.245,00	0,00	0,00
3	7.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditetentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO	129.263.528.000,00	129.263.528.000,00	0,00	0,00
6	7.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditetentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan-LO	46.113.213.000,00	46.113.213.000,00	0,00	0,00
TOTAL			189.490.869.245,00	189.490.869.245,00	0,00	0,00

		31 Des 2025	31 Des 2024
		(Rp)	(Rp)
5.4.1.2.a.5)	DAK Fisik-LO	36.297.384.613,00	0,00

DAK Fisik-LO yang diterima pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp36.297.384.613,00 tidak ada penambahan maupun pengurangan dari penerimaan kas sebesar Rp36.297.384.613,00. Sebagai informasi tambahan,

sesuai SIPD 2025 terdapat pergeseran kode rekening DAK Fisik-LO dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 163 DAK Fisik-LO

NO	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN KAS 2025	PENDAPATAN LO TAHUN 2025	TAMBAH / (KURANG)	PENDAPATAN LO TAHUN 2024
1	7.2.01.01.03.0066	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD-LO	0,00	0,00	0,00	1.062.408.000,00
2	7.2.01.01.03.0067	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD-LO	0,00	0,00	0,00	3.457.012.900,00
3	7.2.01.01.03.0068	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP-LO	0,00	0,00	0,00	17.321.354.450,00
4	7.2.01.01.03.0074	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting-LO	0,00	0,00	0,00	1.399.300.000,00
5	7.2.01.01.03.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	0,00	0,00	0,00	12.893.015.805,00
6	7.2.01.01.03.0076	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana-LO	0,00	0,00	0,00	828.338.708,00
7	7.2.01.01.03.0077	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	6.763.142.200,00
8	7.2.01.01.03.0081	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)-LO	0,00	0,00	0,00	8.075.698.650,00
9	7.2.01.01.03.0082	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM-LO	0,00	0,00	0,00	10.482.732.000,00
10	7.2.01.01.03.0084	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM-LO	0,00	0,00	0,00	14.158.388.000,00
11	7.2.01.01.03.0088	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)-LO	0,00	0,00	0,00	6.440.696.000,00
12	7.2.01.01.03.0090	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)-LO	0,00	0,00	0,00	356.394.800,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00	83.238.481.513,00
1	7.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO	362.478.982,00	362.478.982,00	0,00	0,00
2	7.2.01.09.01.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	322.528.600,00	322.528.600,00	0,00	0,00
3	7.2.01.09.01.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	330.040.500,00	330.040.500,00	0,00	0,00
4	7.2.01.09.01.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah-LO	10.296.745.559,00	10.296.745.559,00	0,00	0,00
5	7.2.01.09.01.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	9.913.700.000,00	9.913.700.000,00	0,00	0,00
6	7.2.01.09.01.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	15.071.890.972,00	15.071.890.972,00	0,00	0,00
TOTAL			36.297.384.613,00	36.297.384.613,00	0,00	0,00

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.2.a.6) DAK Non Fisik-LO	329.479.459.778,00	0,00

DAK Non Fisik-LO yang diterima pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp329.479.459.778,00 tidak ada penambahan maupun pengurangan dari penerimaan kas sebesar Rp329.479.459.778,00. Sebagai informasi tambahan, sesuai SIPD 2025 terdapat pergeseran kode rekening DAK Non Fisik-LO dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 164 DAK Non Fisik-LO

NO	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN KAS 2025	PENDAPATAN LO TAHUN 2025	TAMBAH / (KURANG)	PENDAPATAN LO TAHUN 2024
1	7.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	0,00	0,00	0,00	108.663.567.200,00
2	7.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	0,00	0,00	0,00	4.242.500.000,00
3	7.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	0,00	0,00	0,00	143.766.091.000,00
4	7.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	0,00	0,00	0,00	3.424.411.000,00
5	7.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum-LO	0,00	0,00	0,00	684.877.150,00
6	7.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	0,00	0,00	0,00	9.789.753.604,00
8	7.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas-LO	0,00	0,00	0,00	17.239.853.880,00
9	7.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	0,00	0,00	0,00	8.477.463.675,00
11	7.2.01.01.04.0019	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS-LO	0,00	0,00	0,00	1.810.887.575,00
13	7.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	0,00	0,00	0,00	362.465.500,00
14	7.2.01.01.04.0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM-LO	0,00	0,00	0,00	1.972.760.000,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00	300.434.630.584,00
1	7.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	112.506.639.550,00	112.506.639.550,00	0,00	0,00
2	7.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	167.572.026.802,00	167.572.026.802,00	0,00	0,00
3	7.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	1.517.617.500,00	1.517.617.500,00	0,00	0,00
4	7.2.01.09.02.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum-LO	939.174.800,00	939.174.800,00	0,00	0,00
5	7.2.01.09.02.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	13.656.200.135,00	13.656.200.135,00	0,00	0,00
6	7.2.01.09.02.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan-LO	280.849.000,00	280.849.000,00	0,00	0,00
7	7.2.01.09.02.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	9.796.371.598,00	9.796.371.598,00	0,00	0,00
8	7.2.01.09.02.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-LO	6.018.294.700,00	6.018.294.700,00	0,00	0,00
9	7.2.01.09.02.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK-LO	789.000.000,00	789.000.000,00	0,00	0,00
10	7.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	16.403.285.693,00	16.403.285.693,00	0,00	0,00
TOTAL			329.479.459.778,00	329.479.459.778,00	0,00	0,00

5.4.1.2.b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
	0,00	6.298.428.000,00

Untuk Tahun 2025 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya - LO adalah sebesar Rp0,00 berkurang sebesar Rp253.423.006.642,00 dari penerimaan kas sebesar Rp253.423.006.642,00 terdiri dari:

Tabel 5. 165 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

NO	URAIAN	PENERIMAAN KAS 2025	PENDAPATAN LO TAHUN 2025	TAMBAH / (KURANG)	PENDAPATAN LO TAHUN 2024
1	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dana Desa	253.423.006.642,00	0,00	(253.423.006.642,00)	0,00
5	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	6.298.428.000,00
TOTAL		253.423.006.642,00	0,00	(253.423.006.642,00)	6.298.428.000,00

Perhitungan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya - LO berkurang sebesar Rp253.423.006.642,00 merupakan penerimaan Dana Desa.

Sebagai informasi tambahan bahwa berdasarkan Buletin Teknis 21 KSAP pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran Dana Desa hanya dilakukan di akun neraca.

		31 Des 2025	31 Des 2024
		(Rp)	(Rp)
5.4.1.2.c.	Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	119.649.944.449,51	172.639.262.700,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO untuk Tahun 2025 sebesar Rp119.649.944.449,51 berkurang sebesar Rp954.684.700,49 dari penerimaan Kas sebesar Rp120.604.629.150,00 dengan rincian:

Tabel 5. 166 Pendapatan Transfer Antar Daerah

NO	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN KAS 2025	PENDAPATAN LO TAHUN 2025	TAMBAH / (KURANG)	PENDAPATAN LO TAHUN 2024
1	7.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	103.971.502.150,00	103.971.502.150,00	0,00	151.337.736.700,00
2	7.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00	21.301.526.000,00
3	7.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	16.633.127.000,00	15.678.442.299,51	(954.684.700,49)	0,00
TOTAL			120.604.629.150,00	119.649.944.449,51	(954.684.700,49)	172.639.262.700,00

		31 Des 2025	31 Des 2024
		(Rp)	(Rp)
5.4.1.2.c.1)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak–LO	103.971.502.150,00	151.337.736.700,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO sebesar Rp103.971.502.150,00 tidak ada penambahan maupun pengurangan dari penerimaan kas sebesar Rp103.971.502.150,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 167 Pendapatan Bagi Hasil

NO	URAIAN	PENERIMAAN KAS	PENDAPATAN LO TAHUN 2025	TAMBAH / (KURANG)	PENDAPATAN LO TAHUN 2024
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	3.821.403.400,00	3.821.403.400,00	0,00	36.430.252.600,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	1.970.278.500,00	1.970.278.500,00	0,00	18.421.014.000,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	37.360.209.100,00	37.360.209.100,00	0,00	38.015.124.600,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	336.660.550,00	336.660.550,00	0,00	286.508.000,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	60.482.950.600,00	60.482.950.600,00	0,00	58.184.837.500,00
TOTAL		103.971.502.150,00	103.971.502.150,00	0,00	151.337.736.700,00

		31 Des 2025	31 Des 2024
		(Rp)	(Rp)
5.4.1.2.c.2)	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	15.678.442.299,51	0,00

Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi pada tahun 2025 adalah sebesar Rp15.678.442.299,51 berkurang sebesar Rp954.684.700,49 dari penerimaan kas sebesar Rp16.633.127.000,00. Selisih tersebut merupakan Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota 2025, dengan rincian sebagai berikut :

1. Utang Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi TA 2021 s/d TA 2024 sebesar Rp316.081.688,49
2. Utang Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi TA 2025 sebesar Rp638.603.012,00

Tabel 5. 168 Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi

NO	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN KAS 2025	PENDAPATAN LO TAHUN 2025	TAMBAH / (KURANG)	PENDAPATAN LO TAHUN 2024
1	7.2.02.02.01.0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00	21.301.526.000,00
TOTAL						21.301.526.000,00
2	7.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	16.633.127.000,00	15.678.442.299,51	(954.684.700,49)	0,00
TOTAL			16.633.127.000,00	15.678.442.299,51	(954.684.700,49)	0,00

		31 Des 2025	31 Des 2024
		(Rp)	(Rp)
5.4.1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH – LO	71.157.800.951,00	27.848.965.281,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp71.157.800.951,00 bertambah sebesar Rp64.581.040.329,00 dari penerimaan kas sebesar Rp6.576.760.622,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 169 Lain-lain Pendapatan yang Sah

NO	URAIAN	PENERIMAAN KAS 2025	PENDAPATAN LO TAHUN 2025	TAMBAH / (KURANG)	PENDAPATAN LO TAHUN 2024
A	Pendapatan Hibah - LO	0,00	64.581.040.329,00	64.581.040.329,00	27.848.965.281,00
B	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	6.576.760.622,00	6.576.760.622,00	0,00	0,00
TOTAL		6.576.760.622,00	71.157.800.951,00	64.581.040.329,00	27.848.965.281,00

		31 Des 2025	31 Des 2024
		(Rp)	(Rp)
5.4.1.3.a.	Pendapatan Hibah – LO	64.581.040.329,00	27.848.965.281,00

Pendapatan Hibah – LO Tahun 2025 sebesar Rp64.581.040.329,00 bertambah sebesar Rp64.581.040.329,00 dari penerimaan kas sebesar Rp0,00.

Perhitungan Pendapatan Hibah – LO bertambah sebesar Rp64.581.040.329,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 170 Pendapatan Hibah

NO	URAIAN	PENERIMAAN KAS	PENDAPATAN LO TAHUN 2025	TAMBAH / (KURANG)	PENDAPATAN LO TAHUN 2024
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	0,00	36.626.185.438,00	36.626.185.438,00	1.043.626.811,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	0,00	23.656.611.406,00	23.656.611.406,00	17.629.890.222,00
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	0,00	4.298.243.485,00	4.298.243.485,00	9.175.448.248,00
T O T A L		0,00	64.581.040.329,00	64.581.040.329,00	27.848.965.281,00

Penambahan sebesar Rp64.581.040.329,00 merupakan Pendapatan Hibah dari Bilateral dengan rincian sebagai berikut:

1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

Tabel 5. 171 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

NO	URAIAN	ASAL HIBAH	OPD	NILAI	KETERANGAN
1	Hibah Aset Peralatan Mesin dari Kementerian Kesehatan	APBN	DINAS KESEHATAN	2.407.670.805,00	Surat Nomor BAST : KN.01.08/C.I/4861.333/2024 tanggal 07 Juni 2024
2	Hibah Aset Peralatan Mesin dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	APBN	DINAS PENDIDIKAN	17.955.360.000,00	Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor: 8622/C/DM.00.03/2025 tanggal 30 September 2025
3	Hibah Aset Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	APBN	DINAS PENDIDIKAN	7.267.440.971,00	- Keputusan Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor : 0462/C2/DM.00.01/2025 - Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Direktur Sekolah Dasar Satuan kerja direktorat Sekolah Dasar Nomor : 14317/C3/KPA/IV/SK/2025 - Keputusan Direktur Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor : 0637/C4/DM.00.03/2025
4	Hibah Aset Jalan,irigasi dan Jaringan berupa jembatan gantung dari Kementerian Pekerjaan Umum	APBN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6.327.539.163,00	Surat Hibah BAST nomor : 1906/BA/Bbpjn5.9/2025 tanggal 29 Desember 2025
5	Hibah Aset Peralatan Mesin dari BNPB	APBN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.143.132.500,00	Surat Hibah Nomor : BAST- /DSP-103/LOGPAL-BANGKALAN/D-III/BNPB/12/2024 tanggal 7 Desember 2024
6	Hibah Aset Peralatan Mesin dari BNPB	APBN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.103.542.000,00	Surat Hibah Nomor : BAST-151/DSP-103/LOGPAL-BANGKALAN/D-III/BNPB/04/2024 TGL. 03/04/2024
7	Hibah Aset Peralatan Mesin dari BNPB	APBN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	380.249.999,00	Surat Hibah Nomor : BAST- /DSP-103/LOGPAL-BANGKALAN/D-III/BNPB/01/2025 TGL. 03-01-2025
8	Hibah Persediaan dari BNPB	APBN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	41.250.000,00	Surat Hibah Nomor : BAST- /DSP-103/LOGPAL-BANGKALAN/D-III/BNPB/01/2025 tanggal 03-01-2025
T O T A L				36.626.185.438,00	

2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah

Tabel 5. 172 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah

NO	URAIAN	ASAL HIBAH	OPD	NILAI
1	Pendapatan Hibah (Obat dan suku cadang)	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	DINAS KESEHATAN	936.532.609,00
2	Pendapatan Hibah (Obat Penyakit Menular/P2PM)	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	DINAS KESEHATAN	4.533.011.003,00
3	Pendapatan Hibah (Survim/Obat Vaksin)	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	DINAS KESEHATAN	16.563.974.624,00
4	Pendapatan Hibah (Alkon)	BKKBN Provinsi Jatim	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	498.170.190,00
5	Pendapatan Hibah Persediaan	BPBD Provinsi Jatim	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	741.509.980,00
6	Pendapatan Hibah Aset Peralatan Mesin	BPBD Provinsi Jatim	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	152.463.000,00
7	Hibah Persediaan Aspal	Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pamekasan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	230.950.000,00
T O T A L				23.656.611.406,00

3) Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri

Tabel 5. 173 Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri

NO	URAIAN	ASAL HIBAH	OPD	NILAI	KETERANGAN
1	Hibah Aset Peralatan Mesin	PT Prana Keluarga Nusantara	RSUD SYAMRABU RATO EBUH	43.089.525,00	BAST Nomor 0117/PKN/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025
2	Hibah Aset Peralatan Mesin	PT Inti Sumber Hasil Sempurna	RSUD SYAMRABU RATO EBUH	1.380.000,00	BAST Nomor 06/VIII-JAM/2025 tanggal 06 Agustus 2025
3	Hibah Aset Peralatan Mesin	PT Inti Sumber Hasil Sempurna	RSUD SYAMRABU RATO EBUH	22.096.000,00	BAST Nomor 020/IHSG.SBYII/XII/2025 tanggal 12 September 2025
4	Hibah Aset Peralatan Mesin	PT Inti Sumber Hasil Sempurna	RSUD SYAMRABU RATO EBUH	37.811.000,00	BAST Nomor 003/IHSG SBYII/IX/2025 tanggal 12 September 2025
5	Hibah Aset Peralatan Mesin	PT Inti Sumber Hasil Sempurna	RSUD SYAMRABU RATO EBUH	2.599.000,00	BAST Nomor 041/IHSG.SBYII/II/2025 tanggal 12 September 2025
6	Hibah Aset Peralatan Mesin	PT Inti Sumber Hasil Sempurna	RSUD SYAMRABU RATO EBUH	22.867.000,00	BAST Nomor 013/IHSG SBYII/VI/2025 tanggal 12 September 2025
7	Hibah Aset Peralatan Mesin	PT Haryana Putra Sejahtera	RSUD SYAMRABU RATO EBUH	16.947.000,00	BAST Nomor 31/HPS/II/2025 tanggal 03 Februari 2025
8	Hibah Aset Peralatan Mesin	PT Duta Afiat	RSUD SYAMRABU RATO EBUH	17.315.000,00	BAST Nomor 0721/IH-EXT/DAF/IX/2025 tanggal 18 September 2025
9	Hibah Aset Peralatan Mesin	PT Duta Afiat	RSUD SYAMRABU RATO EBUH	59.794.000,00	BAST Nomor 2806/HB-EXT/DAF/XII/2025 tanggal 18 September 2025
10	Hibah Aset Peralatan Mesin	Mitra Asa Pratama	RSUD SYAMRABU RATO EBUH	6.157.000,00	BAST tanggal 31 Desember 2025
11	Hibah Aset Peralatan Mesin	Jaya Etika Nusantara	RSUD SYAMRABU RATO EBUH	157.920.255,00	BAST tanggal 20 Januari 2025
12	Hibah Aset Peralatan Mesin	PT Surya Prima Inplantama	RSUD SYAMRABU RATO EBUH	7.509.000,00	BAST Nomor 004/PEN/SPI/VII/2025 tanggal 07 Juli 2025
13	Hibah Aset Peralatan Mesin	PT Asa Care Group	RSUD SYAMRABU RATO EBUH	3.749.000,00	BAST Nomor 001 / MG -ASA / VII / 2025 tanggal 10 Juli 2025
14	Hibah Aset Peralatan Mesin	Bank Jatim	RSUD SYAMRABU RATO EBUH	678.250.000,00	BAST Nomor 064/207/OPSDN/BKL/BrtAcr tanggal 18 Agustus 2025
15	Hibah PSU Aset JIJ	PT Graha Mangun Persada	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	165.319.200,00	SK Bupati Bangkalan nomor 100.3.3.2/248/kpts/433.013/2025 tanggal 30 Desember 2025
16	Hibah PSU Aset JIJ	PT Graha Mangun Persada	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	174.859.020,00	SK Bupati Bangkalan nomor 100.3.3.2/247/kpts/433.013/2025 tanggal 30 Desember 2025
17	Hibah PSU Aset Gedung dan Bangunan	PT Graha Mangun Persada	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	14.566.400,00	SK Bupati Bangkalan nomor 100.3.3.2/248/kpts/433.013/2025 tanggal 30 Desember 2025

NO	URAIAN	ASAL HIBAH	OPD	NILAI	KETERANGAN
18	Hibah PSU Aset Gedung dan Bangunan	PT Graha Mangun Persada	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	389.110.650,00	SK Bupati Bangkalan nomor 100.3.3.2/247/kpts/433.013/2025 tanggal 30 Desember 2025
19	Hibah PSU Aset Tanah	PT Graha Mangun Persada	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.180.214.760,00	SK Bupati Bangkalan nomor 100.3.3.2/248/kpts/433.013/2025 tanggal 30 Desember 2025
20	Hibah PSU Aset Tanah	PT Graha Mangun Persada	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.296.689.675,00	SK Bupati Bangkalan nomor 100.3.3.2/247/kpts/433.013/2025 tanggal 30 Desember 2025
TOTAL				4.298.243.485,00	

		31 Des 2025	31 Des 2024
		(Rp)	(Rp)
5.4.1.3.b.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	6.576.760.622,00	0,00

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO Tahun 2025 sebesar Rp 6.576.760.622,00 bertambah sebesar Rp0,00 dari penerimaan kas sebesar Rp 6.576.760.622,00. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO tersebut merupakan sisa dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024.

		31 Des 2025	31 Des 2024
		(Rp)	(Rp)
5.4.2.	BEBAN	2.106.793.531.662,53	2.181.620.142.344,98

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban Operasi, beban penyusutan dan amortisasi, beban transfer dan beban tidak terduga. Selama Tahun 2025 Beban Pemerintah Kabupaten Bangkalan adalah sebesar Rp2.106.793.531.662,53 bertambah sebesar Rp7.714.923.592,58 dari pengeluaran kas sebesar Rp2.099.078.608.069,95 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 174 B E B A N

NO	URAIAN	PENGELUARAN KAS TAHUN 2025	BEBAN TAHUN 2025	TAMBAH / (KURANG)	BEBAN TAHUN 2024
1	BEBAN OPERASI –LO	1.715.665.113.767,95	1.710.409.902.477,57	(5.255.211.290,38)	1.767.375.689.054,19
2	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0,00	266.923.101.024,96	266.923.101.024,96	289.468.056.786,79
3	BEBAN TRANSFER	382.637.218.777,00	129.214.212.135,00	(253.423.006.642,00)	124.727.473.504,00
4	BEBAN TAK TERDUGA	776.275.525,00	246.316.025,00	(529.959.500,00)	48.923.000,00
TOTAL		2.099.078.608.069,95	2.106.793.531.662,53	7.714.923.592,58	2.181.620.142.344,98

31 Des 2025
(Rp)
1.710.409.902.477,57

31 Des 2024
(Rp)
1.767.375.689.054,19

5.4.2.1. BEBAN OPERASI– LO

Beban Operasi – LO tahun 2025 sebesar Rp1.710.409.902.477,57
berkurang sebesar Rp5.255.211.290,38 dari Pengeluaran Kas sebesar
Rp1.715.665.113.767,95 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 175 Beban Operasi

NO	URAIAN	PENGELUARAN KAS TAHUN 2025	BEBAN TAHUN 2025	TAMBAH / (KURANG)	BEBAN TAHUN 2024
A	Beban Pegawai – LO	1.028.338.549.083,93	1.031.013.724.511,93	2.675.175.428,00	1.001.292.011.143,90
B	Beban Persediaan	417.490.765.191,33	424.764.825.479,27	7.274.060.287,94	379.952.412.562,41
C	Beban Jasa	182.105.415.244,73	179.529.020.877,40	(2.576.394.367,33)	203.176.475.768,72
D	Beban Pemeliharaan	22.241.015.777,57	7.702.943.144,57	(14.538.072.633,00)	8.225.217.443,54
E	Beban Perjalanan Dinas	16.515.956.437,00	16.515.956.437,00	0,00	24.158.691.235,00
F	Beban Hibah	46.564.699.433,39	47.688.898.356,10	1.124.198.922,71	147.526.738.631,02
G	Beban Bantuan Sosial	2.408.712.600,00	2.408.712.600,00	0,00	1.923.403.000,00
H	Beban Penyisihan Piutang	0,00	785.821.071,30	785.821.071,30	1.120.739.269,60
T O T A L		1.715.665.113.767,95	1.710.409.902.477,57	(5.255.211.290,38)	1.767.375.689.054,19

31 Des 2025
(Rp)
1.031.013.724.511,93

31 Des 2024
(Rp)
1.001.292.011.143,90

5.4.2.1.a. Beban Pegawai – LO

Beban Pegawai – LO Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada Tahun 2025 adalah
sebesar Rp1.031.013.724.511,93 bertambah sebesar Rp2.675.175.428,00 dari
pengeluaran kas sebesar Rp1.028.338.549.083,93.

Tabel 5. 176 Beban Pegawai

NO	URAIAN	PENGELUARAN KAS	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	BEBAN	TAMBAH / (KURANG)
			Utang Tahun 2025	Utang Tahun 2024		
1	Belanja Gaji Pokok PNS	371.308.153.468,00	0,00	0,00	371.308.153.468,00	0,00
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	149.800.111.929,00	0,00	0,00	149.800.111.929,00	0,00
3	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	33.890.995.633,00	0,00	0,00	33.890.995.633,00	0,00
4	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	13.321.777.956,00	0,00	0,00	13.321.777.956,00	0,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.087.598.834,00	0,00	0,00	5.087.598.834,00	0,00
6	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	11.780.000,00	0,00	0,00	11.780.000,00	0,00
7	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	24.860.208.639,00	0,00	0,00	24.860.208.639,00	0,00
8	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7.726.369.500,00	0,00	0,00	7.726.369.500,00	0,00
9	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	6.061.009.638,00	0,00	0,00	6.061.009.638,00	0,00
10	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.017.707.583,00	0,00	0,00	1.017.707.583,00	0,00
11	Belanja Tunjangan Beras PNS	19.257.856.762,00	0,00	0,00	19.257.856.762,00	0,00
12	Belanja Tunjangan Beras PPPK	9.363.414.427,00	0,00	0,00	9.363.414.427,00	0,00
13	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	669.286.228,00	0,00	0,00	669.286.228,00	0,00
14	Belanja Pembulatan Gaji PNS	6.466.943,00	0,00	0,00	6.466.943,00	0,00
15	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.061.187,00	0,00	0,00	3.061.187,00	0,00
16	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	24.193.373.400,00	5.131.500.775,00	6.106.379.565,00	23.218.494.610,00	(974.878.790,00)
17	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5.306.626.600,00	4.045.772.616,00	1.383.745.746,00	7.968.653.470,00	2.662.026.870,00

NO	URAIAN	PENGELUARAN KAS	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	BEBAN	TAMBAH / (KURANG)
			Utang Tahun 2025	Utang Tahun 2024		
18	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.068.271.280,00	0,00	0,00	1.068.271.280,00	0,00
19	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	3.204.705.978,00	0,00	0,00	3.204.705.978,00	0,00
20	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	66.200.830.243,00	0,00	0,00	66.200.830.243,00	0,00
21	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.126.980.356,00	0,00	0,00	1.126.980.356,00	0,00
22	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	1.080.143,00	0,00	0,00	1.080.143,00	0,00
23	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	191.893.833.802,00	0,00	0,00	191.893.833.802,00	0,00
24	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.140.617.500,00	0,00	0,00	2.140.617.500,00	0,00
25	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.169.805.144,00	0,00	0,00	2.169.805.144,00	0,00
26	Belanja Uang Representasi DPRD	1.111.110.000,00	0,00	0,00	1.111.110.000,00	0,00
27	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	117.249.300,00	0,00	0,00	117.249.300,00	0,00
28	Belanja Tunjangan Beras DPRD	148.316.160,00	0,00	0,00	148.316.160,00	0,00
29	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00	0,00	0,00	95.508.000,00	0,00
30	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.611.109.500,00	0,00	0,00	1.611.109.500,00	0,00
31	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	151.641.000,00	0,00	0,00	151.641.000,00	0,00
32	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	0,00	0,00	8.820.000.000,00	0,00
33	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	0,00	0,00	2.205.000.000,00	0,00
34	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	532.004,00	0,00	0,00	532.004,00	0,00
35	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	96.499.578,00	0,00	0,00	96.499.578,00	0,00
36	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.270.016,00	0,00	0,00	2.270.016,00	0,00
37	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.810.048,00	0,00	0,00	6.810.048,00	0,00
38	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	10.479.087.732,00	0,00	0,00	10.479.087.732,00	0,00
39	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.624.000.000,00	0,00	0,00	6.624.000.000,00	0,00
40	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	46.800.000,00	0,00	0,00	46.800.000,00	0,00
42	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.552.000,00	0,00	0,00	6.552.000,00	0,00
43	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	84.240.000,00	0,00	0,00	84.240.000,00	0,00
44	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.952.320,00	0,00	0,00	6.952.320,00	0,00
45	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	193.908,00	0,00	0,00	193.908,00	0,00
46	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00
47	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	0,00	3.522.000,00	0,00	3.522.000,00	3.522.000,00
48	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	3.561.433,00	0,00	0,00	3.561.433,00	0,00
49	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	897.125,00	0,00	0,00	897.125,00	0,00
50	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	546.669,00	0,00	0,00	546.669,00	0,00
52	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	22.641.123,00	0,00	0,00	22.641.123,00	0,00
53	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	39.011.207,00	0,00	0,00	39.011.207,00	0,00
54	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	64.714.813,00	0,00	0,00	64.714.813,00	0,00
55	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	24.192.576,00	0,00	0,00	24.192.576,00	0,00
56	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	392.400.000,00	0,00	0,00	392.400.000,00	0,00
57	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	695.000.000,00	0,00	0,00	695.000.000,00	0,00
58	Belanja Pegawai BLUD	55.789.788.518,93	3.063.058.901,66	2.078.553.553,66	56.774.293.866,93	984.505.348,00
TOTAL		1.028.338.549.083,93	12.243.854.292,66	9.568.678.864,66	1.031.013.724.511,93	2.675.175.428,00

Perhitungan Beban Pegawai – LO bertambah sebesar Rp2.675.175.428,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Penambahan Beban Pegawai – LO sebesar Rp12.243.854.292,66 merupakan Penambahan Utang tahun 2025 terdiri dari:

Tabel 5. 177 Penambahan Beban Pegawai – LO

NO	URAIAN	NILAI
1	Utang Belanja iuran Jaminan Kesehatan ASN-luran Jaminan Kesehatan PNS (4%) tahun 2025 pada BPKAD	5.131.500.775,00
2	Utang Belanja iuran Jaminan Kesehatan ASN-luran Jaminan Kesehatan PPPK (4%) tahun 2025 pada BPKAD	4.045.772.616,00
3	Utang Belanja iuran jaminan kesehatan 4% Kepala Dan Wakil Daerah 2025	3.522.000,00
4	Penambahan Utang Belanja iuran Jaminan Kesehatan ASN-luran Jaminan Kesehatan PNS dan PPPK tahun 2025	48.307.228,00
5	Penambahan Utang Jasa Pelayanan Non Kapitasi 2025 ke Pegawai BLUD Puskesmas	689.383.025,91
6	Penambahan Utang Jasa Pelayanan atas sisa Dana (SILPA) 2025 ke pegawai BLUD Puskesmas	2.325.368.647,75
TOTAL		12.243.854.292,66

Pengurangan Beban Pegawai – LO sebesar Rp9.568.678.864,66 terdiri dari:

Tabel 5. 178 Pengurangan Beban Pegawai – LO

NO	URAIAN	NILAI
1	Utang Belanja iuran Jaminan Kesehatan ASN-luran Jaminan Kesehatan PNS (4%) tahun 2024 pada BPKAD	6.106.379.565,00
2	Utang Belanja iuran Jaminan Kesehatan ASN-luran Jaminan Kesehatan PPPK (4%) tahun 2024 pada BPKAD	1.383.745.746,00
3	Utang Belanja iuran jaminan kesehatan 4% Kepala Dan Wakil Daerah 2025	0,00
4	Pengurangan Utang Belanja iuran Jaminan Kesehatan ASN-luran Jaminan Kesehatan PNS dan PPPK tahun 2024	7.835.543,00
5	Pengurangan Utang Jasa Pelayanan Non Kapitasi 2024 ke Pegawai BLUD Puskesmas	626.596.297,59
6	Pengurangan Utang Jasa Pelayanan atas sisa Dana (SILPA) 2024 ke pegawai BLUD Puskesmas	1.444.121.713,07
TOTAL		9.568.678.864,66

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.4.2.1.b. Beban Persediaan – LO	424.764.825.479,27	379.952.412.562,41

Beban Persediaan Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp424.764.825.479,27 bertambah sebesar Rp7.274.060.287,94 dari pengeluaran kas sebesar Rp417.490.765.191,33 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 179 Beban Persediaan

NO	URAIAN	PENGELUARAN KAS	PENAMBAHAN						PENGURANGAN			BEBAN	TAMBAH / (KURANG)
			Utang 2025	Persediaan 2024	Beban Obat dari Luar APBD 2025	Persediaan 2024 dari luar APBD	Ekstra comtabel	Belanja Modal 2025 (Aset Tetap) diakui Beban Barjas	Utang 2024	Persediaan 2025	Beban Barjas diakui Aset Tetap/ATB		
1	Belanja Barang Pakai Habis	41.955.031.237,00	0,00	2.636.787.336,00	19.527.596.046,00	2.599.868.550,00	447.216.152,00	2.570.000,00	0,00	4.634.754.936,00	50.002.650,00	62.484.311.735,00	20.529.280.498,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00	0,00
3	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang dan Jasa BOS	102.158.469.386,00	0,00	70.555.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.669.550,00	8.000.000,00	102.143.355.762,00	(15.113.624,00)
5	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	15.071.528.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.071.528.100,00	0,00
6	Belanja Barang dan Jasa BLUD	258.303.876.468,33	14.341.116.092,54	19.173.302.824,00	690.146.176,00	322.658.092,00	0,00	3.000.000,00	26.950.572.992,60	20.793.587.778,00	26.169.000,00	245.063.769.882,27	(13.240.106.586,06)
Total		417.490.765.191,33	14.341.116.092,54	21.880.646.086,00	20.217.742.222,00	2.922.526.642,00	447.216.152,00	5.570.000,00	26.950.572.992,60	25.506.012.264,00	84.171.650,00	424.764.825.479,27	7.274.060.287,94

Perhitungan beban Persediaan bertambah sebesar Rp7.274.060.287,94 dapat dirinci sebagai berikut:

Terdapat **Penambahan** Beban Persediaan sebesar Rp59.814.817.194,54 terdiri dari:

Tabel 5. 180 Penambahan Beban Persediaan

NO	URAIAN	NILAI
1	Utang Tahun 2025	14.341.116.092,54
2	Persediaan Tahun 2024	21.880.646.086,00
3	Persediaan Alkon luar APBD	23.140.268.864,00
4	Ekstrakomtabel	447.216.152,00
5	Belanja Modal 2024 (Aset Tetap) diakui Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.570.000,00
TOTAL		59.814.817.194,54

1. Utang Tahun 2025 sebesar Rp14.341.116.092,54 merupakan Utang Beban BLUD yang terdiri dari:

Tabel 5. 181 Utang Tahun 2025

NO	URAIAN	OPD	NILAI
a	Utang tahun 2025 BLUD	RSUD	13.229.757.716,19
b	Utang tahun 2025 BLUD	PUSKESMAS	1.111.358.376,35
TOTAL			14.341.116.092,54

- a. Utang tahun 2025 BLUD RSUD sebesar Rp13.229.757.716,19 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 182 Utang Tahun 2025 BLUD RSUD

NO	URAIAN	NILAI
1	Utang Jasa Pelayanan Tahun 2025 pada pegawai Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu;	11.091.941.538,00
2	Utang obat Tahun 2025 Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu;	330.608.657,00
3	Utang pembelian bahan Laboratorium Tahun 2025 Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu;	638.959.461,00
4	Utang Penunjang Lainnya tahun 2025 di Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu;	
	- Ambulance	33.685.000,00
	- Honor Pembimbing	177.345.000,00
	- Penunjang Lainnya	578.392.100,00
5	Kerjasama Operasional Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (KSO UTDRS)	226.290.760,19
6	Kerjasama Operasional ROBOTIC	152.535.200,00
TOTAL		13.229.757.716,19

- b. Utang tahun 2025 BLUD Puskesmas sebesar Rp1.111.358.376,35 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 183 Utang Tahun 2025 BLUD Puskesmas

NO	URAIAN	NILAI
1	Utang Jasa Pelayanan Non Kapitasi 2025 ke Pegawai BLUD Puskesmas	445.789.804,09
2	Utang Jasa Pelayanan atas sisa Dana (SILPA) 2025 ke pegawai BLUD Puskesmas	645.221.022,26
3	Utang Katering Pasien Rawat Inap 2025	3.330.000,00
4	Utang Internet 2025	2.664.000,00
5	Utang Jasa Informasi Kesehatan (Infokes) 2025	4.220.000,00
6	Utang Obat 2025	7.200.500,00
7	Utang Pembayaran Air 2025	840.700,00
8	Utang Pengelolaan sampah medis 2025	2.092.350,00
TOTAL		1.111.358.376,35

2. Persediaan Tahun 2024 sebesar Rp21.880.646.086,00 terdiri dari:

Tabel 5. 184 Persediaan Tahun 2024

NO	URAIAN	NILAI
a	Bahan Pakai Habis	2.636.787.336,00
b	Barang Dana BOS	70.555.926,00
c	Barang dan Jasa BLUD	19.173.302.824,00
TOTAL		21.880.646.086,00

- a. Beban Bahan Pakai Habis sebesar Rp2.636.787.336,00 terdiri dari:

Tabel 5. 185 Beban Bahan Pakai Habis

NO	URAIAN	NILAI
a.	Suku Cadang Alat Kedokteran	852.117.905,00
b.	Alat Tulis Kantor	125.153.580,00
c.	Kertas dan Cover	27.640.050,00
d.	Bahan Cetak	55.460.280,00
e.	Benda Pos	5.320.000,00
f.	Bahan Komputer	18.060.000,00
g.	Perabot Kantor	77.400,00
h.	Suvenir/Cendera Mata	30.600.000,00
i.	Obat	1.522.358.121,00
TOTAL		2.636.787.336,00

- b. Beban Barang dana BOS sebesar Rp70.555.926,00 terdiri dari:

Tabel 5. 186 Beban Barang Dana BOSP

NO	URAIAN	NILAI		TOTAL
		BOSP SDN	BOSP SMPN	
a.	Bahan Bangunan dan Konstruksi	559.010,00	120.000,00	679.010,00
b.	Bahan Kimia	82.000,00	0,00	82.000,00

NO	URAIAN	NILAI		TOTAL
		BOSP SDN	BOSP SMPN	
c.	Suku Cadang Alat Kedokteran	60.000,00	0,00	60.000,00
d.	Alat Tulis Kantor	11.562.420,00	2.896.700,00	14.459.120,00
e.	Kertas dan Cover	27.331.000,00	7.744.250,00	35.075.250,00
f.	Bahan Cetak	780.000,00	1.285.000,00	2.065.000,00
g.	Benda Pos	2.018.000,00	166.000,00	2.184.000,00
h.	Bahan Komputer	6.198.046,00	3.920.000,00	10.118.046,00
i.	Perabot Kantor	3.537.000,00	153.000,00	3.690.000,00
j.	Alat Listrik	601.000,00	0,00	601.000,00
k.	Perlengkapan Pendukung Olahraga	358.000,00	0,00	358.000,00
l.	Suvenir/Cendera Mata	234.000,00	0,00	234.000,00
m.	Obat	849.500,00	101.000,00	950.500,00
TOTAL		54.169.976,00	16.385.950,00	70.555.926,00

c. Beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp19.173.302.824,00 terdiri dari:

Tabel 5. 187 Beban Barang dan Jasa BLUD

NO	URAIAN	NILAI		TOTAL
		BLUD PUSKESMAS	BLUD RSUD	
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	365.949.202,00	365.949.202,00
2	Bahan Baku	4.328.000,00	0,00	4.328.000,00
3	Isi Tabung Gas	364.000,00	130.058.180,00	130.422.180,00
4	Suku Cadang Alat Kedokteran	1.406.666.761,00	79.810.863,00	1.486.477.624,00
5	Suku Cadang Alat Laboratorium	211.739.804,00	212.851.031,00	424.590.835,00
6	Suku Cadang Alat Bengkel	13.618.754,00	0,00	13.618.754,00
7	Alat Tulis Kantor	10.072.000,00	521.767.398,00	531.839.398,00
8	Kertas dan Cover	19.188.000,00	0,00	19.188.000,00
9	Bahan Cetak	2.540.650,00	0,00	2.540.650,00
10	Benda Pos	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
11	Bahan Komputer	2.065.000,00	0,00	2.065.000,00
12	Perabot Kantor	10.961.980,00	690.477.131,00	701.439.111,00
13	Alat Listrik	1.565.000,00	207.137.687,00	208.702.687,00
14	Suvenir/Cendera Mata	1.677.000,00	0,00	1.677.000,00
15	Obat	3.922.361.706,00	11.003.934.253,00	14.926.295.959,00
16	Natura	0,00	352.895.924,00	352.895.924,00
17	Natura dan Pakan Lainnya	32.500,00	0,00	32.500,00
TOTAL		5.608.421.155,00	13.564.881.669,00	19.173.302.824,00

3. Beban Persediaan dari Luar APBD sebesar Rp23.140.268.864,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 188 Beban Persediaan dari Luar APBD

NO	URAIAN	PERSEDIAAN 2024	BEBAN 2025	NILAI	KETERANGAN
DINAS KESEHATAN				22.769.845.501,00	
1	Obat Penyakit Tidak Menular	1.731.300,00	0,00	1.731.300,00	Dari Dinas Kesehatan Prov. Jatim
2	Penyakit Menular				Dari Dinas Kesehatan Prov. Jatim
	- Obat	1.335.843.804,00	1.931.811.055,00	3.267.654.859,00	
	- Alat kedokteran	482.662.822,00	2.062.233.147,00	2.544.895.969,00	
3	Obat Vaksin				Dari Dinas Kesehatan Prov. Jatim
	- Obat	673.312.515,00	14.504.710.044,00	15.178.022.559,00	
	- Alat kedokteran	85.057.088,00	198.252.538,00	283.309.626,00	
4	Obat	8.127.039,00	479.793.035,00	487.920.074,00	Dari Dinas Kesehatan Prov. Jatim
5	Alat Kontrasepsi				Dropping dari DKBPPPA Bangkalan atas hibah alkon dari BKKBN Prov. Jatim
	- Obat	228.226.772,00	506.808.998,00	735.035.770,00	
	- Alat kedokteran	89.707.830,00	173.992.904,00	263.700.734,00	
	- Bahan Kimia	0,00	3.329.800,00	3.329.800,00	
	- Bahan Baku	0,00	4.121.310,00	4.121.310,00	
	- Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	107.500,00	107.500,00	
	- Perabot Kantor	0,00	16.000,00	16.000,00	
DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				17.467.605,00	Dropping dari DKBPPPA Bangkalan atas hibah alkon dari BKKBN Prov. Jatim
1	Obat	13.133.982,00	4.333.623,00	17.467.605,00	
RSUD SYAMRABU RATO EBUH				6.493.154,00	Dari BKKBN Prov. Jatim
1	Obat	4.723.490,00	1.769.664,00	6.493.154,00	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				150.155.104,00	
1	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	Hibah Persediaan dari BNPB sesuai Hibah Aset Peralatan Mesin dari BNPB sesuai BAST- /DSP-103/LOGPAL-BANGKALAN/D-III/BNPB/01/2025 tanggal 03-01-2025
2	Perlengkapan Dinas	0,00	28.187.000,00	28.187.000,00	Hibah Persediaan dari BPBD Provinsi Jatim sesuai BAST No: 360/1044/208.3/2025, BAST No: 360/285/208.3/2025, BAST No: 360/1363/208.3/2025 dan BAST No: 360/1732/208.3/2025
3	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	0,00	596.540,00	596.540,00	
4	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	0,00	54.209.664,00	54.209.664,00	
5	Natura	0,00	58.911.900,00	58.911.900,00	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				196.307.500,00	
1	Aspal	0,00	196.307.500,00	196.307.500,00	Hibah Persediaan dari PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur
TOTAL		2.922.526.642,00	20.217.742.222,00	23.140.268.864,00	

4. Ekstrakomtabel sebesar Rp447.216.152,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 189 Ekstrakomtabel

NO	URAIAN	OPD	NILAI
1	Alat Kedokteran Umum	DINAS KESEHATAN	999.000,00
2	Rambu Tidak Bersuar	DINAS KESEHATAN	552.001,00
3	Mebel	DINAS KESEHATAN	5.300.000,00
4	Alat Kedokteran Umum	DINAS KESEHATAN	1.580.680,00

NO	URAIAN	OPD	NILAI
5	Alat Kedokteran Umum	DINAS KESEHATAN	870.000,00
6	Alat Pendingin	DINAS PENDIDIKAN	185.000,00
7	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	DINAS PENDIDIKAN	1.800.000,00
8	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	DINAS PENDIDIKAN	440.000,00
9	Mebel	DINAS PENDIDIKAN	7.100.000,00
10	Peralatan Jaringan	DINAS PENDIDIKAN	411.000,00
11	Peralatan Studio Audio	DINAS PENDIDIKAN	2.000.000,00
12	Alat Dapur	DINAS PENDIDIKAN	280.000,00
13	Alat Kantor Lainnya	DINAS PENDIDIKAN	4.190.000,00
14	Alat Pendingin	DINAS PENDIDIKAN	4.892.000,00
15	Alat Pengukur Waktu	DINAS PENDIDIKAN	480.000,00
16	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	DINAS PENDIDIKAN	300.000,00
17	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	DINAS PENDIDIKAN	8.212.000,00
18	Kursi Kerja Pejabat	DINAS PENDIDIKAN	600.000,00
19	Mebel	DINAS PENDIDIKAN	110.714.000,00
20	Peralatan Studio Video dan Film	DINAS PENDIDIKAN	280.000,00
21	Buku Umum	DINAS PENDIDIKAN	174.529.000,00
22	Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	DINAS PENDIDIKAN	10.192.499,00
23	Peralatan Permainan	DINAS PENDIDIKAN	7.187.163,00
24	Alat Kantor Lainnya	DINAS PENDIDIKAN	165.000,00
25	Mebel	DINAS PENDIDIKAN	500.000,00
26	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	DINAS PENDIDIKAN	1.041.000,00
27	Alat Kesehatan Umum Lainnya	DINAS PENDIDIKAN	159.000,00
28	Peralatan Permainan	DINAS PENDIDIKAN	800.000,00
29	Peralatan Olahraga Lainnya	DINAS PENDIDIKAN	650.000,00
30	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	RSUD SYAMRABU RATO EBUH	780.000,00
31	Perkakas Bengkel Listrik	RSUD SYAMRABU RATO EBUH	141.400,00
32	Perkakas Khusus (Special Tools)	RSUD SYAMRABU RATO EBUH	397.350,00
33	Mebel	RSUD SYAMRABU RATO EBUH	41.233.056,00
34	Alat Dapur	RSUD SYAMRABU RATO EBUH	3.360.748,00
35	Alat Kedokteran Umum	RSUD SYAMRABU RATO EBUH	6.707.500,00
36	Alat Kedokteran Gigi	RSUD SYAMRABU RATO EBUH	28.119.840,00
37	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	RSUD SYAMRABU RATO EBUH	299.000,00
38	Alat Kedokteran ICCU	RSUD SYAMRABU RATO EBUH	3.706.290,00
39	Komputer Jaringan	RSUD SYAMRABU RATO EBUH	2.532.000,00
40	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	SEKRETARIAT DPRD	5.000.000,00
41	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	KECAMATAN BANGKALAN	2.576.000,00
42	Mebel	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1.250.000,00
43	Alat Dapur	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	4.703.625,00
TOTAL			447.216.152,00

5. Belanja Modal 2025 (Aset Tetap) diakui Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp5.570.00,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 190 Belanja Modal 2025 (Aset Tetap) diakui Beban Barang

NO	KETERANGAN	OPD	Dari Aset Tetap	Diakui Beban Barang	NILAI
1	surat nomor 900.1.3.3/10/433.116/2026 tanggal 31 Desember 2025	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.250.000,00
2	surat nomor 027/051/433.119/2026 tanggal 12 Januari 2026	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Alat Dapur	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	320.000,00
3	surat nomor 900.1.3.3/280/433.102.12/2025 tanggal 31 Desember 2025	DINAS KESEHATAN	Personal Computer	Beban Barang dan Jasa BLUD	3.000.000,00
TOTAL					5.570.000,00

Pengurangan Beban Persediaan sebesar Rp52.540.756.906,60 terdiri dari:

Tabel 5. 191 Pengurangan Beban Persediaan

NO	URAIAN	NILAI
1	Utang Tahun 2024	26.950.572.992,60
2	Persediaan Tahun 2025	25.506.012.264,00
3	Beban Barang dan jasa diakui Aset Tetap	84.171.650,00
TOTAL		52.540.756.906,60

1. Utang Tahun 2024 sebesar Rp26.950.572.992,60 merupakan pembayaran Utang Beban BLUD tahun 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5. 192 Utang Tahun 2024

NO	URAIAN	NILAI
DINAS KESEHATAN (22 PUSKESMAS)		1.000.845.541,80
1	Utang Jasa Pelayanan Non Kapitasi 2024 ke Pegawai BLUD Puskesmas	434.930.182,41
2	Utang Jasa Pelayanan atas sisa Dana (SILPA) 2024 ke pegawai BLUD Puskesmas	557.133.789,39
3	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun 2024 atas Utang Pembayaran Air	1.292.400,00
4	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun 2024 atas Utang Pengelolaan sampah medis	7.489.170,00
RSUD SYAMRABU RATO EBUH		25.949.727.450,80
1	Utang Jasa Pelayanan Medis Tahun 2023 pada pegawai Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu	1.191.045.680,00
2	Utang Jasa Pelayanan Medis Tahun 2024 pada pegawai Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu	19.294.910.883,80
3	Utang obat Tahun 2024 Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu;	3.540.515.331,00
4	Utang pembelian bahan Laboratorium Tahun 2024 Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu;	605.582.132,00
5	Utang Penunjang Lainnya tahun 2024 di Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu;	
	- Ambulance	30.875.000,00
	- Honor Pembimbing	200.988.792,00
	- Penunjang Lainnya	463.396.000,00
6	Utang atas Gas Medik Tahun 2024 di Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu;	118.674.510,00
7	Instalasi Kesling	140.887.860,00
8	Pemeliharaan Alat Kedokteran	7.464.053,00
9	KSO UTDRS	285.387.209,00
10	KSO SIM RS	70.000.000,00
TOTAL		26.950.572.992,60

2. Persediaan Tahun 2025 sebesar Rp25.506.012.264,00 terdiri dari:

Tabel 5. 193 Persediaan Tahun 2025

NO	URAIAN	NILAI
a	Beban Bahan Pakai Habis	4.634.754.936,00
b	Beban Barang Dana BOS	77.669.550,00
c	Beban Barang dan Jasa BLUD	20.793.587.778,00
TOTAL		25.506.012.264,00

- a. Beban Bahan Pakai Habis sebesar Rp4.634.754.936,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 194 Beban Bahan Pakai Habis

NO	URAIAN	NILAI
1	Suku Cadang Alat Kedokteran	2.320.730.224,00
2	Alat Tulis Kantor	54.366.671,00
3	Kertas dan Cover	28.392.200,00
4	Bahan Cetak	30.828.750,00
5	Benda Pos	5.620.000,00
6	Bahan Komputer	4.280.540,00
7	Suvenir/Cendera Mata	3.000.000,00
8	Obat	2.187.536.551,00
TOTAL		4.634.754.936,00

- b. Beban Barang Dana BOS sebesar Rp77.669.550,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 195 Beban Barang Dana BOS

NO	URAIAN	NILAI		TOTAL
		BOSP SDN	BOSP SMPN	
a.	Bahan Bangunan dan Konstruksi	664.000,00	66.500,00	730.500,00
b.	Bahan Kimia	237.000,00	25.000,00	262.000,00
c.	Bahan Baku	52.000,00	0,00	52.000,00
d.	Isi Tabung Gas	20.000,00	0,00	20.000,00
e.	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	17.000,00	0,00	17.000,00
f.	Alat Tulis Kantor	13.276.700,00	2.677.000,00	15.953.700,00
g.	Kertas dan Cover	31.998.750,00	7.484.000,00	39.482.750,00
h.	Bahan Cetak	130.000,00	520.000,00	650.000,00
i.	Benda Pos	1.779.000,00	50.000,00	1.829.000,00
j.	Bahan Komputer	10.308.000,00	3.925.000,00	14.233.000,00
k.	Perabot Kantor	1.664.500,00	195.000,00	1.859.500,00
l.	Alat Listrik	130.100,00	0,00	130.100,00
m.	Perlengkapan Pendukung Olahraga	698.000,00	0,00	698.000,00
n.	Suvenir/Cendera Mata	133.000,00	0,00	133.000,00
o.	Obat	1.107.000,00	338.000,00	1.445.000,00
p.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	174.000,00	0,00	174.000,00
TOTAL		62.389.050,00	15.280.500,00	77.669.550,00

- c. Beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp20.793.587.778,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 196 Beban Barang dan Jasa BLUD

NO	URAIAN	NILAI		TOTAL
		BLUD RSUD	BLUD PUSKESMAS	
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	411.986.101,00	4.500,00	411.990.601,00
2	Bahan Kimia	0,00	16.719.960,00	16.719.960,00
3	Bahan Baku	0,00	4.275.000,00	4.275.000,00
4	Isi Tabung Gas	68.596.100,00	182.000,00	68.778.100,00
5	Suku Cadang Alat Kedokteran	147.218.757,00	0,00	147.218.757,00
6	Suku Cadang Alat Laboratorium	194.896.027,00	194.063.663,00	388.959.690,00
7	Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	22.421.848,00	22.421.848,00
8	Alat Tulis Kantor	362.718.657,00	12.910.100,00	375.628.757,00
9	Kertas dan Cover	47.837.543,00	6.841.750,00	54.679.293,00
10	Bahan Cetak	0,00	940.650,00	940.650,00
11	Benda Pos	0,00	300.000,00	300.000,00
12	Bahan Komputer	0,00	2.595.000,00	2.595.000,00
13	Perabot Kantor	764.570.104,00	38.224.500,00	802.794.604,00
14	Alat Listrik	0,00	800.000,00	800.000,00
15	Suvenir/Cendera Mata	0,00	936.000,00	936.000,00
16	Natura	231.774.936,00	0,00	231.774.936,00
17	Natura dan Pakan Lainnya	0,00	220.000,00	220.000,00
18	Obat	13.181.133.331,00	3.286.216.438,00	16.467.349.769,00
19	Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	1.795.204.813,00	1.795.204.813,00
TOTAL		15.410.731.556,00	5.382.856.222,00	20.793.587.778,00

3. Beban Barang dan Jasa diakui Aset Tetap sebesar Rp84.171.650,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 197 Beban Barang dan Jasa diakui Aset Tetap

NO	OPD	Dari Beban Barang dan jasa	Diakui Aset Tetap	NILAI	Keterangan
a.	DINAS PENDIDIKAN (SDN Geger 3)	Reklasifikasi Beban barang dan Jasa ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa jaringan listrik (Dana BOS SDN GEGER 3 GEGER kec. Geger)	Jaringan Listrik Lainnya	2.000.000,00	Berdasarkan surat No : 800/93/433.10.20.179/2025 tanggal 31 Desember 2025
	DINAS PENDIDIKAN (SDN Paterongan 2 Galis)	Reklasifikasi Beban barang dan Jasa ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa jaringan listrik (Dana BOS SDN PATERONGAN 2 GALIS kec. Galis)	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	3.500.000,00	Berdasarkan surat No: 800/66/433.101.20.574/2026 tanggal 17 Mei 2025
	DINAS PENDIDIKAN (SDN Lajing 2 Arosbaya)	Reklasifikasi Beban barang dan Jasa ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa jaringan listrik (Dana BOS SDN LAJING 2 AROSBAYA kec. Arosbaya)	Jaringan Distribusi	2.500.000,00	Berdasarkan surat No: 800/22/433.101.20.139/2025 tanggal 31 Maret 2025
b.	DINAS KESEHATAN	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.000.000,00	Berdasarkan surat No: 000.2.5/5445/433.102/2025 tanggal 15 Desember 2025
	DINAS KESEHATAN (Puskesmas Blega)	Beban Barang dan Jasa BLUD	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.300.000,00	Berdasarkan surat No: 000.2.4/387/433.102.12/2025 tanggal 05 Juli 2025
	DINAS KESEHATAN (Puskesmas Sukolilo)	Beban Barang dan Jasa BLUD	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	19.869.000,00	Berdasarkan surat No: 900.1.3.2/143.9/433.102.15/2025 tanggal 01 Nopember 2025

NO	OPD	Dari Beban Barang dan jasa	Diakui Aset Tetap	NILAI	Keterangan
c.	KECAMATAN GEGER	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Bangunan Gedung Kantor	8.100,00	Berdasarkan surat No: 000.2.5/436/433.306/2025 tanggal 31 Desember 2025
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Bangunan Gedung Kantor	127.800,00	Berdasarkan surat No: 000.2.5/436/433.306/2025 tanggal 31 Desember 2025
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Bangunan Gedung Kantor	242.500,00	Berdasarkan surat No: 000.2.5/436/433.306/2025 tanggal 31 Desember 2025
d.	SEKRETARIAT DPRD	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	10.406.250,00	Berdasarkan surat No: 000.2.5/941/433.050/2025 tanggal 31 Desember 2025
e.	DINAS PERHUBUNGAN	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.520.000,00	Berdasarkan surat No: 000.2.3/2583.1/433.111/2025 tanggal 31 Desember 2025
f.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Alat Kantor Lainnya	20.646.000,00	Berdasarkan surat No: 000.2.5/4017/433.120/2025 tanggal 18 Nopember 2025
g.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Peralatan Studio Video dan Film	3.275.000,00	Berdasarkan surat No: 000.2.3/2424.1/433.203/2025 tanggal 20 Oktober 2025
h.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Alat Studio Lainnya	5.280.000,00	Berdasarkan surat No: 900.2.5/2067/433.118/2025 tanggal 18 desember 2025
i	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Pompa	3.497.000,00	Berdasarkan surat No: 900.2.5/1228/433.112/2025 tanggal 31 desember 2025
T O T A L				84.171.650,00	

31 Des 2025 **31 Des 2024**
(Rp) **(Rp)**
5.4.2.1.c. Beban Jasa – LO **179.529.020.877,40** **203.176.475.768,72**

Beban Jasa Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar 179.529.020.877,40 berkurang sebesar Rp2.576.394.367,33 dari pengeluaran kas sebesar Rp182.105.415.244,73 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 198 Beban Jasa

NO	URAIAN	PENGELUARAN KAS	PENAMBAHAN			PENGURANGAN					BEBAN	TAMBAH / (KURANG)
			Utang Tahun 2025	Beban Dibayar Dimuka Tahun 2024	Aset Tetap diakui Beban Jasa	Utang Tahun 2024	Beban Dibayar Dimuka Tahun 2025	Beban Jasa diakui Aset Tetap	Beban Jasa diakui Aset Tidak Berwujud	Beban Jasa diakui Konstruksi Dalam Pengerjaan		
1	Belanja Jasa Kantor	103.522.816.754,00	55.364.354,00	0,00	0,00	9.780.500,00	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00	103.554.900.608,00	32.083.854,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	62.991.118.884,00	6.142.200.500,00	0,00	0,00	7.782.576.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.350.742.484,00	(1.640.376.400,00)
3	Belanja Sewa Tanah	272.200.000,00	0,00	4.166.666,67	0,00	0,00	45.833.333,34	0,00	0,00	0,00	230.533.333,33	(41.666.666,67)
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.874.991.870,00	0,00	76.959.166,67	0,00	0,00	593.583.333,33	0,00	0,00	0,00	8.358.367.703,34	(516.624.166,66)
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	349.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.285.000,00	0,00
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	585.779.471,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.889.520,00	0,00	73.645.000,00	324.244.951,73	(261.534.520,00)
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.702.562.751,00	0,00	0,00	74.340.000,00	0,00	0,00	0,00	66.789.968,00	0,00	3.710.112.783,00	7.550.032,00
9	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	204.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.125.000,00	0,00
10	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	129.359.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.359.013,00	0,00
11	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.266.400.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.400.001,00	0,00

NO	URAIAN	PENGELUARAN KAS	PENAMBAHAN			PENGURANGAN					BEBAN	TAMBAH / (KURANG)
			Utang Tahun 2025	Beban Dibayar Dimuka Tahun 2024	Aset Tetap diakui Beban Jasa	Utang Tahun 2024	Beban Dibayar Dimuka Tahun 2025	Beban Jasa diakui Aset Tetap	Beban Jasa diakui Aset Tidak Berwujud	Beban Jasa diakui Konstruksi Dalam Pengerjaan		
12	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	202.776.500,00	0,00	0,00	0,00	155.826.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.950.000,00	(155.826.500,00)
TOTAL		182.105.415.244,73	6.197.564.854,00	81.125.833,34	74.340.000,00	7.948.183.900,00	639.416.666,67	201.389.520,00	66.789.968,00	73.645.000,00	179.529.020.877,40	(2.576.394.367,33)

Perhitungan Beban Jasa berkurang sebesar Rp2.576.394.367,33 dapat dirinci sebagai berikut:

Penambahan Beban Jasa sebesar Rp6.353.030.687,34 terdiri dari:

Tabel 5. 199 Penambahan Beban Jasa

NO	URAIAN	NILAI
1.	Utang Tahun 2025	6.197.564.854,00
2.	Beban Dibayar Dimuka Tahun 2024	81.125.833,34
3.	Aset Tetap diakui Beban Jasa	74.340.000,00
TOTAL		6.353.030.687,34

1. Utang Tahun 2025 sebesar Rp6.197.564.854,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 200 Utang Tahun 2025

NO	URAIAN	NILAI
a.	Belanja Jasa Kantor	55.364.354,00
b.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.142.200.500,00
TOTAL		6.197.564.854,00

- a. Utang Jasa Kantor sebesar Rp55.364.354,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 201 Utang Jasa Kantor Tahun 2025

NO	OPD	UTANG			NILAI
		PEMBAYARAN PAJAK, BEA, DAN PERIZINAN	LISTRIK	AIR	
1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	1.081.200,00	1.081.200,00
2	SEKRETARIAT DPRD	0,00	0,00	26.746.570,00	26.746.570,00
3	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	0,00	0,00	1.701.650,00	1.701.650,00
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	3.244.403,00	0,00	3.244.403,00
5	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0,00	720.601,00	0,00	720.601,00
6	DINAS KESEHATAN	12.810.300,00	0,00	0,00	12.810.300,00
7	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	0,00	9.059.630,00	0,00
TOTAL		12.810.300,00	3.965.004,00	38.589.050,00	55.364.354,00

- b. Utang Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp6.142.200.500,00 merupakan Hutang *Universal Health Coverage (UHC)* tahun 2025 sesuai BAR tagihan dan pembayaran UHC antara BPJS No. 400.7.1/206/433.102/2026 dengan Dinas Kesehatan No. 208/VII-09/0126 tanggal 20 Januari 2026, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 202 Utang UHC Tahun 2025

NO	URAIAN	NILAI
1	Utang UHC tahun 2025 atas PBPU Pemda pada Dinas Kesehatan	5.642.280.000,00
2	Utang UHC atas Bantuan Iuran PBPU & BP Pemda tahun 2025 pada Dinas Kesehatan	451.385.300,00
3	Utang UHC atas Bantuan Iuran PBPU Mandiri Kelas 3 tahun 2025 pada Dinas Kesehatan	48.535.200,00
TOTAL		6.142.200.500,00

2. Beban Dibayar Dimuka tahun 2024 sebesar Rp81.125.833,34 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 203 Beban Dibayar Dimuka Tahun 2024

NO	URAIAN	Unit	Nilai Sewa	Jangka waktu	OPD	Pihak Ketiga	Beban dibayar dimuka
a.	Sewa kendaraan : ZENIX 2.0 V HV CVT 2023 Nopol : M 1042 GC Type : MAGH10R-BRXMBD 2.0 V HV CVT Mesin 1987 L 4 silinder Nosin : M20ANA08817 Noka : MHFABAAA6N0001807 Warna : Hitam	1	156.000.000,00	18/01/2024 - 17/01/2025	DINAS PENDIDIKAN	CV. AL GHAZALI	13.000.000,00
b.	Sewa kendaraan : Mitsubishi Xpander Nopol : M 1192 GC Type : Cross 1.5L Plus 4X2 A/T Mesin 1,5L 4 silinder Nosin : 4A91KBD7113 Noka : MK2NCXTATNJ009719 Warna : Putih Mutiara	1	95.750.000,00	18/01/2024 - 17/01/2025	DINAS PENDIDIKAN	CV. AL GHAZALI	7.979.166,67
c.	Sewa kendaraan : Mitsubishi Xpander Nopol : M 1421 GE Type : Ultimate1.5L Plus 4X2 A/T Mesin 1,5L 4 silinder Nosin : 4A91KBX0766 Noka : MK2NCLTATPJ010453 Warna : Hitam Mika	1	94.800.000,00	15/02/2024 - 14/02/2025	DINAS PENDIDIKAN	PT. JAYA ROYAL BERSAMA	7.900.000,00
d.	Sewa kendaraan : Mitsubishi Xpander Nopol : M 1420 GE Type : Ultimate1.5L Plus 4X2 A/T Mesin 1,5L 4 silinder Nosin : 4A91KBT8163 Noka : MK2NCLTATPJ009859 Warna : Hitam Mika	1	94.800.000,00	15/02/2024 - 14/02/2025	DINAS PENDIDIKAN	PT. JAYA ROYAL BERSAMA	7.900.000,00
e.	Sewa kendaraan : Mitsubishi Xpander 2022 Nopol : M 1505 HY Type : Cross 4 x 2 AT Mesin 1,5L 4 silinder Nosin : 4A91KAM5868 Noka : MK2NCXPATMJ101688 Warna : Hitam	1	90.000.000,00	15/02/2024 - 14/02/2025	DINAS PENDIDIKAN	CV. AL GHAZALI	7.500.000,00
f.	Sewa kendaraan : Toyota TOYOTA VELOZ2023 Nopol : L 1496 AEB Type : 1.5 Q CVT Nosin : 2NRY181219 Noka : MHFAB1BY8P0087930 Warna : Hitam Metalic	1	104.760.000,00	18/01/2024 - 17/01/2025	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	PT. Bumi Jasa Utama	8.730.000,00
g.	Sewa kendaraan : Mitsubishi Xpander 2022 CVT Nopol : L1125 CAJ Type : Cross 4 x 2 AT Nosin : 4A91KBG0076 Noka : MK2NCXTATNJ011248 Warna : Hitam Mika	1	89.650.000,00	20/02/2024 - 19/01/2025	BADAN PENDAPATAN DAERAH	CV. AL GHAZALI	8.150.000,00

NO	URAIAN	Unit	Nilai Sewa	Jangka waktu	OPD	Pihak Ketiga	Beban dibayar dimuka
h.	Sewa kendaraan : Toyota TOYOTA VELOZ2023 Nopol : M 1403 GE Type : 1.5 Q CVT Nosin : 2NRY176410 Noka : MHFAB1BY8P0087359 Warna : Putih Metalic	1	96.000.000,00	19/01/2024 - 18/01/2025	DINAS SOSIAL	PT. JAYA ROYAL BERSAMA	8.000.000,00
i.	Sewa kendaraan : Mitsubishi Xpander Nopol : M 1960 HT Type : Ultimate1.5L Plus 4X2 A/T Mesin 1,5L 4 silinder Nosin : 4A91HI8479 Noka : MK2NCLTARLJ002383 Warna : Hitam Mika	1	93.600.000,00	19/01/2024 - 18/01/2025	DINAS SOSIAL	PT. JAYA ROYAL BERSAMA	7.800.000,00
j.	Sewa Tanah : 143/595.1/413.03/2023. sebidang tanah kas desa Letak : Desa Petrah Tanah Merah Nomor persil 00075, kelas 087 Luas : 10.850 m3 Batas : Utara : Tanah milik Dewi Suryati Selatan : Tanah milik Rokip Timur : Tanah milik Suriyah	1	50.000.000,00	24/11/2024 - 24/11/2025	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN		4.166.666,67
TOTAL			965.360.000,00				81.125.833,34

3. Aset Tetap diakui Beban Jasa sebesar Rp74.340.000,00 merupakan reklasifikasi Aset Tetap Jalan Kabupaten diakui sebagai Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik sesuai surat nomor : 000.2.5/2715/433.103/2025 tanggal 31 Desember 2025

Pengurangan Beban Jasa sebesar Rp8.929.425.254,67 terdiri dari:

Tabel 5. 204 Pengurangan Beban Jasa

NO	URAIAN	NILAI
1	Utang Tahun 2024	7.948.183.900,00
2	Beban Dibayar Dimuka Tahun 2025	639.416.666,67
3	Beban Jasa diakui Aset Tetap	201.389.520,00
4	Beban Jasa diakui Aset Tidak Berwujud	66.789.968,00
5	Beban Jasa diakui Konstruksi Dalam Pengerjaan	73.645.000,00
TOTAL		8.929.425.054,67

1. Utang Tahun 2024 sebesar Rp7.948.183.900,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 205 Utang Tahun 2024

NO	URAIAN	NILAI
a	Belanja Jasa Kantor	9.780.500,00
b	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7.782.576.900,00
c	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	155.826.500,00
TOTAL		7.948.183.900,00

- a. Belanja Jasa Kantor sebesar Rp9.780.500,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 206 Utang Jasa Kantor Tahun 2024

NO	OPD	UTANG			NILAI
		PEMBAYARAN PAJAK, BEA, DAN PERIZINAN	LISTRIK	AIR	
1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	655.000,00	655.000,00
2	DINAS KESEHATAN	9.125.500,00	0,00	0,00	9.125.500,00
TOTAL		9.125.500,00	0,00	655.000,00	9.780.500,00

- b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp7.782.576.900,00 merupakan pembayaran Hutang *Universal Health Coverage (UHC)* tahun 2024 sesuai BAR tagihan dan pembayaran UHC antara BPJS No. 400.7.1/674/433.102/2025 dengan Dinas Kesehatan No. 375/BA/VII-09/2025 tanggal 11 Februari 2025

Tabel 5. 207 Beban Iuran Jaminan/Asuransi

NO	URAIAN	NILAI
1	Iuran PBPU & BP PemdaPerhubungan	7.698.438.400,00
2	Bantuan iuran PBPU & BP Pemda	55.739.600,00
3	Bantuan iuran PBPU Mandiri kelas 3	28.398.900,00
TOTAL		7.782.576.900,00

- c. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp155.826.500,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 208 Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga

NO	URAIAN	NILAI
a.	Utang Bagi hasil Jasa Fasilitas Samsat ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2024 pada Dinas Perhubungan	121.914.000,00
b.	Utang Bagi hasil Jasa Fasilitas Samsat ke Polres Bangkalan Tahun 2024 pada Dinas Perhubungan	33.912.500,00
TOTAL		155.826.500,00

2. Beban Dibayar Dimuka Tahun 2025 sebesar Rp639.416.666,67 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 209 Beban Dibayar Dimuka Tahun 2025

NO	URAIAN	Unit	Nilai Sewa	Jangka waktu	OPD	Pihak Ketiga	Beban dibayar dimuka
1	Sewa Tanah :143/433/413.03/2025 sebidang tanah kas desa Letak : Desa Petrah Tanah Merah Nomor persil 00075, kelas 087 Luas : 10.850 m3	1	50.000.000,00	24/11/2025 - 24/11/2026	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	SUSIANI (KEPALA DESA PETRAH)	45.833.333,33
2	Sewa Kendaraan : Fortuner 2,8 VRZ R TSS 4X2 AT	4	180.000.000,00	22/01/2025 - 06 /02/2026	SEKRETARIAT DAERAH	PT. JAYA ROYAL BERSAMA	60.000.000,00
3	Sewa Kendaraan : Fortuner 2,8 VRZ R TSS 4X4 AT GR Sport	1	182.000.000,00	22/01/2025 - 06 /02/2026	SEKRETARIAT DAERAH	PT. JAYA ROYAL BERSAMA	15.166.666,67
4	Sewa Kendaraan : Innova Zenix 2,0 QHV Modelista	6	180.000.000,00	22/01/2025 - 06 /02/2026	SEKRETARIAT DAERAH	PT. JAYA ROYAL BERSAMA	90.000.000,00
5	Sewa Kendaraan : Triton Ultimate 4X4 AT	1	167.000.000,00	22/01/2025 - 06 /02/2026	SEKRETARIAT DAERAH	PT. JAYA ROYAL BERSAMA	13.916.666,67
6	Sewa Kendaraan : Toyota Innova Reborn G AT 2025	27	153.000.000,00	22/01/2025 - 06 /02/2026	SEKRETARIAT DAERAH	PT. JAYA ROYAL BERSAMA	344.250.000,00
7	Sewa Kendaraan : Mitsubishi Expander Ultimate AT	4	94.000.000,00	22/01/2025 - 06 /02/2026	SEKRETARIAT DAERAH	PT. JAYA ROYAL BERSAMA	31.333.333,33

NO	URAIAN	Unit	Nilai Sewa	Jangka waktu	OPD	Pihak Ketiga	Beban dibayar dimuka
8	Sewa Kendaraan : Toyota Veloz 1,5 Q CVT	1	91.000.000,00	22/01/2025 - 06 /02/2026	SEKRETARIAT DAERAH	PT. JAYA ROYAL BERSAMA	7.583.333,33
9	Sewa Kendaraan : All New Veloz 1,5 Q CVT	4	94.000.000,00	22/01/2025 - 06 /02/2026	SEKRETARIAT DAERAH	PT. JAYA ROYAL BERSAMA	31.333.333,33
TOTAL		49	1.191.000.000,00				639.416.666,67

3. Beban Jasa diakui Aset Tetap sebesar Rp201.389.520,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 210 Beban Jasa diakui Aset Tetap

NO	OPD	Dari Beban Jasa	Diakui Aset Tetap	NILAI	KETERANGAN
1	KECAMATAN GEGER	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Bangunan Gedung Kantor	680.000,00	Surat Nomor : 000.2.5/436/433.306/2025 tanggal 31 Desember 2025
2	DINAS KESEHATAN	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Bangunan Kesehatan	12.140.000,00	Surat Nomor : 000.2.5/5607/433.102/2025 tanggal 30 Desember 2025
3	DINAS PERHUBUNGAN	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	680.000,00	Surat Nomor : 000.2.3.2/580.1/433.111/2025 tanggal 31 Desember 2025
4	KECAMATAN GEGER	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	Bangunan Gedung Kantor	5.800.000,00	Surat Nomor : 000.2.5/436/433.306/2025 tanggal 31 Desember 2025
5	DINAS KESEHATAN	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	Bangunan Kesehatan	77.446.920,00	Surat Nomor : 000.2.5/5607/433.102/2025 tanggal 30 Desember 2025
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	Jalan Kabupaten	12.440.000,00	Surat Nomor : 000.2.5/2715/433.102/2025 tanggal 31 Desember 2025
7	KECAMATAN GEGER	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Bangunan Gedung Kantor	11.900.000,00	Surat Nomor : 000.2.5/436/433.306/2025 tanggal 31 Desember 2025
8	DINAS KESEHATAN	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Bangunan Kesehatan	62.337.600,00	Surat Nomor : 000.2.5/5607/433.102/2025 tanggal 30 Desember 2025
9	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Jaringan Pembawa	17.965.000,00	Surat Nomor : 000.2.5/2715/433.102/2025 tanggal 31 Desember 2025
TOTAL				201.389.520,00	

4. Beban Jasa diakui Aset Tidak Berwujud sebesar Rp66.789.968,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 211 Beban Jasa diakui Aset Tidak Berwujud

NO	OPD	Dari Beban Jasa	Diakui Aset Tetap	NILAI	KETERANGAN
1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	Software	29.918.106,00	Surat Nomor : 000.2.5/31/433.201/2026 tanggal 02 Februari 2026
2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	Software	36.871.862,00	Surat Nomor : 000.2.5/31/433.201/2026 tanggal 02 Februari 2026
TOTAL				66.789.968,00	

5. Beban Jasa diakui Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp73.645.000,00. Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya diakui sebagai Konstruksi dalam pengerjaan sesuai surat nomor 000.2.5/2715/433.103/2025 tanggal 31 Desember 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

		31 Des 2025	31 Des 2024
		(Rp)	(Rp)
5.4.2.1.d.	Beban Pemeliharaan – LO	7.702.943.144,57	8.225.217.443,54

Beban Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp7.702.943.144,57 berkurang sebesar Rp14.538.072.633,00 dari pengeluaran kas sebesar Rp22.241.015.777,57 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 212 Beban Pemeliharaan

NO	URAIAN	PENGELUARAN KAS	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	BEBAN	TAMBAH / (KURANG)
			Aset Tetap diakui Beban Pemeliharaan	Beban Pemeliharaan diakui Aset Tetap		
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.696.653.020,40	0,00	0,00	3.696.653.020,40	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.807.938.437,17	0,00	87.789.107,00	3.720.149.330,17	(87.789.107,00)
3	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.736.424.320,00	0,00	14.450.283.526,00	286.140.794,00	(14.450.283.526,00)
	TOTAL	22.241.015.777,57	0,00	14.538.072.633,00	7.702.943.144,57	(14.538.072.633,00)

Pengurangan Beban Pemeliharaan berkurang sebesar Rp14.538.072.633,00 dari pengeluaran Kas sebesar Rp22.241.015.777,57 merupakan beban pemeliharaan yang diakui menjadi Aset Tetap, dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 213 Pengurangan Beban Pemeliharaan

NO	KETERANGAN	OPD	Dari Beban Pemeliharaan	Diakui Aset Tetap	NILAI
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor diakui Aset Tetap				87.789.107,00
1.	Surat nomor : 000.2.5/2067/433.118/2025 tanggal 18 Desember 2025	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bangunan Gedung Kantor	87.789.107,00
	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya Diakui Aset tetap				14.450.283.526,00
1	surat nomor : 000.2.5/2715/433.103/2025 tanggal 31 Desember 2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Jalan irigasi Jaringan	14.450.283.526,00
TOTAL					14.538.072.633,00

		31 Des 2025	31 Des 2024
		(Rp)	(Rp)
5.4.2.1.e.	Beban Perjalanan Dinas – LO	16.515.956.437,00	24.158.691.235,00

Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 16.515.956.437,00 bertambah/berkurang sebesar Rp0,00 dari pengeluaran kas sebesar Rp 16.515.956.437,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 214 Beban Perjalanan Dinas Diakui Aset Tetap

NO	URAIAN	PENGELUARAN KAS	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	BEBAN	TAMBAH / (KURANG)
			Aset Tetap diakui Beban Perjalanan Dinas	Beban Perjalanan Dinas diakui Aset Tetap		
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	12.914.664.954,00	0,00	0,00	12.914.664.954,00	0,00
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.360.981.483,00	0,00	0,00	3.360.981.483,00	0,00
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	158.844.000,00	0,00	0,00	158.844.000,00	0,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	81.466.000,00	0,00	0,00	81.466.000,00	0,00
	TOTAL	16.515.956.437,00	0,00	0,00	16.515.956.437,00	0,00

31 Des 2025
(Rp) **47.688.898.356,10**

31 Des 2024
(Rp) **147.526.738.631,02**

5.4.2.1.f. Beban Hibah – LO

Beban Hibah Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp47.688.898.356,10 bertambah sebesar Rp 1.124.198.922,71 dari pengeluaran kas sebesar Rp46.564.699.433,39 dengan rincian:

Tabel 5. 215 Beban Hibah

NO	URAIAN	PENGELUARAN KAS	AT - Beban Hibah APBD (dr BM/aset tetap 2025)	PENAMBAHAN ATAS PENGHAPUSAN ASET UNTUK DIHIBAHKAN	BEBAN 2025	TAMBAH / (KURANG)	BEBAN 2024
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	48.650.000.000,00
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.000,00
3	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738.625.039,00
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.815.000.000,00	0,00	0,00	1.815.000.000,00	0,00	9.488.842.768,00
5	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.268.094.721,00	123.116.000,00	1.001.082.922,71	4.392.293.643,71	1.124.198.922,71	17.979.920.918,41
6	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.428.000.000,00	0,00	0,00	9.428.000.000,00	0,00	9.530.500.000,00
7	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	23.138.191.949,00	0,00	0,00	23.138.191.949,00	0,00	44.946.045.779,27
8	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.500.000.000,00	0,00	0,00	5.500.000.000,00	0,00	3.225.000.000,00
9	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.033.655.363,39	0,00	0,00	1.033.655.363,39	0,00	5.785.258.593,00
10	Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	20.000.000,00
11	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.176.757.400,00	0,00	0,00	2.176.757.400,00	0,00	2.162.108.533,34
TOTAL		46.564.699.433,39	123.116.000,00	1.001.082.922,71	47.688.898.356,10	1.124.198.922,71	147.526.738.631,02

- 1) Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp200.000.000,00 tidak ada penambahan maupun pengurangan dari pengeluaran kas sebesar Rp200.000.000,00.
- 2) Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp0,00 tidak ada penambahan maupun pengurangan dari pengeluaran kas sebesar 0,00.
- 3) Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp0,00 tidak ada penambahan maupun pengurangan dari pengeluaran kas sebesar 0,00.
- 4) Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp1.815.000.000,00 tidak ada penambahan maupun pengurangan dari pengeluaran kas sebesar Rp1.815.000.000,00.
- 5) Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Sebesar Rp4.392.293.643,71 Bertambah sebesar Rp1.124.198.922,71 dari pengeluaran kas sebesar Rp3.268.094.721,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 216 Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial

NO	OPD	Aset	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Hibah	Keterangan
1	DINAS PENDIDIKAN	Rumah Negara Golongan III	131.910.000,00	8.794.000,00	123.116.000,00	Hibah Aset Gedung dan bangunan kepada Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Kecamatan Klampis sesuai Berita Acara Hibah Nomor : 00.3.2/09750/433.101/2025 tanggal 10 Desember 2025
2	RSUD SYAMRABU RATO EBUH	Berupa bongkaran bangunan/ gedung	2.906.859.900,00	1.905.776.977,29	1.001.082.922,71	Hibah aset Gedung dan bangunan kepada pengurus cabang Nahdatul Ulama Bangkalan Jalan KH. Achmad Marzuki nomor 30 Bangkalan sesuai SK nomor 100.3.3.2/34/kpts/433.013/2025 tanggal 14 Februari 2025
TOTAL			3.038.769.900,00	1.914.570.977,29	1.124.198.922,71	

- 6) Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp9.428.000.000,00 tidak ada penambahan maupun pengurangan dari pengeluaran kas sebesar Rp9.428.000.000,00.
- 7) Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp23.138.191.949,00 tidak ada penambahan maupun pengurangan dari pengeluaran kas sebesar Rp23.138.191.949,00
- 8) Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp5.500.000.000,00 tidak ada penambahan maupun pengurangan dari pengeluaran kas sebesar Rp 5.500.000.000,00.
- 9) Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp 1.033.655.363,39 tidak ada penambahan maupun pengurangan dari pengeluaran kas sebesar Rp 1.033.655.363,39.
- 10) Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp5.000.000,00 tidak ada penambahan maupun pengurangan dari pengeluaran kas sebesar Rp 5.000.000,00.
- 11) Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp 2.176.757.400,00 tidak ada penambahan maupun pengurangan dari pengeluaran kas sebesar Rp2.176.757.400,00.

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.4.2.1.g. Beban Bantuan Sosial – LO	2.408.712.600,00	1.923.403.000,00

Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp2.408.712.600,00 tidak ada penambahan maupun pengurangan dari pengeluaran kas sebesar Rp 2.408.712.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 217 Beban Bantuan Sosial Tahun 2025

NO	URAIAN	PENGELUARAN KAS TAHUN 2025	BEBAN TAHUN 2025	TAMBAH / (KURANG)	BEBAN TAHUN 2024
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	2.270.312.600,00	2.270.312.600,00	0,00	1.595.110.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	11.887.000,00

NO	URAIAN	PENGELUARAN KAS TAHUN 2025	BEBAN TAHUN 2025	TAMBAH / (KURANG)	BEBAN TAHUN 2024
3	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	138.400.000,00	138.400.000,00	0,00	279.600.000,00
4	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	36.806.000,00
5	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.408.712.600,00	2.408.712.600,00	0,00	1.923.403.000,00

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.4.2.1.h. Beban Penyisihan Piutang – LO	785.821.071,30	1.120.739.269,60

Beban Penyisihan Piutang tak tertagih Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada Tahun 2025 sebesar Rp 785.821.071,30 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 218 Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

No.	URAIAN	OPD	NILAI
a.	Beban Penyisihan Piutang PBBP2	BADAN PENDAPATAN DAERAH	970.002.681,30
b.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	RSUD SYAMRABU RATO EBUH	(186.083.690,00)
c.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar-Kios	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	(1.705.700,00)
d.	Beban Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	SEKRETARIAT DPRD	8.320.000,00
e.	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Koperasi	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	(4.712.220,00)
	TOTAL		785.821.071,30

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.4.2.2. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	266.923.101.024,96	289.468.056.786,79

Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp266.923.101.024,96 merupakan nilai penyusutan aset tetap yang terdiri dari:

Tabel 5. 219 Beban Penyusutan dan Amortisasi

No	URAIAN	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI TAHUN 2025	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI TAHUN 2024
a.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	71.641.332.725,86	76.086.901.390,52
b.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	78.633.980.974,48	83.246.019.382,41
c.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	113.241.054.484,29	129.658.568.082,86
d.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	16.542.000,00	13.995.600,00
e.	Beban Penyusutan Aset Lainnya	131.512.465,00	0,00
f.	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	1.235.423.627,00	462.572.331,00
g.	Beban Penyusutan Properti Investasi	2.023.254.748,33	0,00
	TOTAL	266.923.101.024,96	289.468.056.786,79

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.4.2.3. BEBAN TRANSFER	129.214.212.135,00	124.727.473.504,00

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk Tahun 2025 Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Bangkalan sebesar Rp129.214.212.135,00 yang seluruhnya dalam bentuk pengeluaran kas merupakan Beban Transfer Bagi Hasil dan Beban Bantuan Keuangan.

Beban Transfer sebesar Rp129.214.212.135,00 berkurang sebesar Rp253.423.006.642,00 dari pengeluaran kas sebesar Rp382.637.218.777,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 220 Beban Transfer

NO	URAIAN	PENGELUARAN KAS TAHUN 2025	BEBAN TAHUN 2025	TAMBAH / (KURANG)	BEBAN TAHUN 2024
A	Beban Bagi Hasil	13.565.478.283,00	13.565.478.283,00	0,00	9.079.069.426,00
B	Beban Bantuan Keuangan	369.071.740.494,00	115.648.733.852,00	(253.423.006.642,00)	115.648.404.078,00
TOTAL		382.637.218.777,00	129.214.212.135,00	(253.423.006.642,00)	124.727.473.504,00

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.4.2.3.a. Beban Bagi Hasil	13.565.478.283,00	9.079.069.426,00

Beban Bagi Hasil sebesar Rp13.565.478.283,00 tidak ada penambahan maupun pengurangan dari pengeluaran kas sebesar Rp13.565.478.283,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 221 Beban Bagi Hasil

No.	URAIAN	BEBAN TAHUN 2025	BEBAN TAHUN 2024
a.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	12.003.523.330,00	7.498.100.976,00
b.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.561.954.953,00	1.580.968.450,00
TOTAL		13.565.478.283,00	9.079.069.426,00

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.4.2.3.b. Beban Bantuan Keuangan	115.648.733.852,00	115.648.404.078,00

Beban Bantuan Keuangan merupakan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam rangka pelaksanaan pemerintahan di desa sebesar Rp115.648.733.852,00 berkurang Rp253.423.006.642,00 dari pengeluaran kas sebesar Rp369.071.740.494,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 222 Beban Bantuan Keuangan

NO	URAIAN	PENGELUARAN KAS TAHUN 2025	BEBAN TAHUN 2025	TAMBAH / (KURANG)	BEBAN TAHUN 2024
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	115.648.733.852,00	115.648.733.852,00	0,00	115.648.404.078,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	253.423.006.642,00	0,00	(253.423.006.642,00)	0,00
	TOTAL	369.071.740.494,00	115.648.733.852,00	(253.423.006.642,00)	115.648.404.078,00

Perhitungan Beban Transfer Bantuan Keuangan berkurang sebesar Rp253.423.006.642,00 pada belanja Bantuan Keuangan (dana Desa) dikarenakan adanya peraturan Buletin Teknis (Bultek) Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual sehingga untuk Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya – LO tidak diakui realisasinya di Laporan Operasional.

Sebagai informasi tambahan bahwa Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp115.648.733.852,00 merupakan beban Alokasi dana Desa.

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.4.2.4. BEBAN TAK TERDUGA	246.316.025,00	48.923.000,00
Beban Tak Terduga Pemerintah Daerah tahun 2025 sebesar Rp246.316.025,00 berkurang sebesar Rp529.959.500,00 dari pengeluaran kas sebesar Rp776.275.525,00 merupakan Pengurangan Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota tahun 2024.		

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.4.3. Surplus/Defisit dari Operasi	86.430.741.096,19	(32.214.311.397,70)

Dalam Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2025, berdasarkan realisasi pendapatan – LO sebesar Rp2.193.224.272.758,72 dan realisasi beban Rp2.106.793.531.662,53 maka Pemerintah Kabupaten Bangkalan mengalami surplus sebesar Rp86.430.741.096,19.

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.4.4. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	2.164.285.741,00	(1.506.311.244,03)

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain Surplus/defisit penjualan aset non lancar, Surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan Surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.4.4.1. SURPLUS NON OPERASIONAL – LO	2.265.851.000,00	909.369.934,00

Surplus dari Kegiatan Non Operasional lainnya – LO pada tahun 2025 sebesar **Rp2.265.851.000,00** merupakan penjualan aset karena lelang dan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 223 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

NO	OPD	URAIAN	KETERANGAN	NILAI
1	Dinas Kesehatan	Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain	NO SK : 000.2.4/8561/KPTS/433.204/2025 24 DESEMBER 2025 dan NO SK : 000.2.4/3504/KPTS/433.204/2025 12 JUNI 2025	14.865.300,00
2	Dinas Pendidikan	Peralatan dan Mesin	SK No : 000.2.4/8557/kpts/433.204/2025, 24 Desember 2025	1.046.800,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain	SK NO : 000.2.4/8539/Kpts/433.204/2025 tgl 23 DESEMBER 2025	999.000,00
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain	SK NO : 000.2.4/8559/KPTS/433.204/2025 tanggal 24 DESEMBER 2025	1.021.100,00
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain	SK NO : 000.2.4/8535/KPTS/433.204/2025 tanggal 23 DESEMBER 2025	6.048.600,00
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain	SK NO : 000.2.4/8535/KPTS/433.204/2025 tanggal 23 DESEMBER 2025	97.180.000,00
7	Rsud Syamrabu Rato Ebuh	Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain	SK No : 000.2.4/1673/KPTS/433.204/2025 tanggal 05 Februari 2025, No: 000.2.4/8556/kpts/433.204/2025 tgl 24 Desember 2025, dan No : 000.2.4/3448/kpts/433.204/2025 tgl 10 Juni 2025	154.203.000,00
8	Rsud Syamrabu Rato Ebuh	Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain	SK No : 000.2.4/1673/KPTS/433.204/2025 tanggal 05 Februari 2025, No : 000.2.4/8556/kpts/433.204/2025 tgl 24 Desember 2025, dan No : 000.2.4/3448/kpts/433.204/2025 tgl 10 Juni 2025	162.693.500,00
9	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain	SK NO : 000.2.4/8533/KPTS/433.204/2025 TGL 23 DESEMBER 2025	964.000,00
10	Sekretariat Daerah	Peralatan dan Mesin	SK No: 000.2.4/3470/kpts/433.204/2025 tgl 10 Juni 2025	580.347.000,00
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peralatan dan Mesin	SK NO : 000.2.4/3471/KPTS/433.204/2025 tgl 10 Juni 2025	188.582.000,00
12	Kecamatan Modung	Peralatan dan Mesin	SK NO : 000.2.4/1616/KPTS/433.204/2025 tanggal 3 Februari 2025	75.010.000,00
13	Kecamatan Klampis	Peralatan dan Mesin	SK NO : 000.2.4/1674/KPTS/433.204/2025 tanggal 5 Februari 2025	98.546.000,00
14	Inspektorat	Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain	SK NO : 000.2.4/8554/KPTS/433.204/2025 Tanggal 24 DESEMBER 2025 dan 000.2.4/3472/KPTS/433.204/2025 Tanggal 10 Juni 2025	552.300,00
15	Inspektorat	Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain	SK NO : 000.2.4/8554/KPTS/433.204/2025 Tanggal 24 DESEMBER 2025 dan 000.2.4/3472/KPTS/433.204/2025 Tanggal 10 Juni 2025	103.609.000,00
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain	SK NO : 000.2.4/3461/KPTS/433.204/2025 tgl 10 Juni 2025, dan No : 000.2.4/8540/kpts/433.204/2025 tgl 23 Desember 2025	2.313.900,00
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain	SK NO : 000.2.4/3461/KPTS/433.204/2025 tgl 10 Juni 2025, dan No : 000.2.4/8540/kpts/433.204/2025 tgl 23 Desember 2025	97.140.000,00
18	Badan Pendapatan Daerah	Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain	SK NO : 000.2.4/8555/KPTS/433.204/2025 TGL 24 Desember 2025	3.718.700,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	Peralatan dan Mesin	SK NO : 000.2.4/3462/KPTS/433.204/2025 tanggal 10 Juni 2025	148.055.000,00
20	Sekretariat Dprd	Peralatan dan Mesin	SK NO : 000.2.4 / 3451 / KPTS / 433.204 / 2025 tanggal 10 Juni 2025	128.352.000,00
21	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	Peralatan dan Mesin	SK NO : 000.2.4/5002/KPTS/433.204/2025 tanggal 02 Juli 2025	87.660.000,00
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain	SK NO :000.2.4/3505/kpts/433.204/2025 tanggal 12 Juni 2025	3.170.100,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Peralatan dan Mesin	SK No : 000.2.4/5381/KPTS/433.204/2025 tgl 28 Juli 2025, dan No: 000.2.4/1675/kpts/433.204/2025 tgl 05 Februari 2025	24.561.000,00
24	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Peralatan dan Mesin	SK No : 000.2.4/1615/KPTS/433.204/2025 tgl 03 Februari 2025	13.082.000,00
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain	SK NO : 000.2.4/8537/KPTS/433.204/2025 tgl 23 DESEMBER 2025	13.453.900,00
26	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain	SK NO : 000.2.4/3507/KPTS/433.204/2025 tgl 12 Juli 2025	3.305.000,00
27	Dinas Lingkungan Hidup	Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain	SK No : 000.2.4/8536/KPTS/433.204/2025 tgl 23 Desember 2025, No : 000.2.4/3467/kpts/433.204/2025 tgl 10 Juni 2025	6.461.000,00

NO	OPD	URAIAN	KETERANGAN	NILAI
28	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain	SK No : 000.2.4/8542/KPTS/433.204/2025 tgl 23 Desember 2025, No : 000.2.4/5001/kpts/433.204/2025 tgl 02 Juli 2025	3.509.800,00
29	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain	SK No : 000.2.4/8542/KPTS/433.204/2025 tgl 23 Desember 2025, No : 000.2.4/5001/kpts/433.204/2025 tgl 02 Juli 2025	107.832.000,00
30	Dinas Sosial	Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain	SK NO : 000.2.4/8534/KPTS/433.204/2025 tgl 23 DESEMBER 2025	7.361.400,00
31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-lain	SK NO : 000.2.4/8541/KPTS/433.204/2025 tgl 23 DESEMBER 2025	130.207.600,00
TOTAL				2.265.851.000,00

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.4.4.2. DEFISIT NON OPERASIONAL – LO	101.565.259,00	2.415.681.178,03

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO pada tahun 2025 sebesar Rp101.565.259,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 224 Defisit dari Kegiatan Non Operasional

No.	URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
a.	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	101.565.259,00	2.415.681.178,03
TOTAL		101.565.259,00	2.415.681.178,03

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.4.4.2.a. Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	101.565.259,00	2.415.681.178,03

Defisit dari Penjualan Aset Non Lancar – LO pada tahun 2025 sebesar Rp101.565.259,00 merupakan Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 225 Defisit dari Penjualan Aset Non Lancar

NO	OPD	Aset	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Defisit Penjualan aset Peralatan dan Mesin, aset gedung dan Aset Lain-lain	Keterangan
1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Peralatan dan Mesin	1.321.285.058,00	1.219.719.799,00	101.565.259,00	Penghapusan aset Peralatan dan Mesin, aset gedung dan Aset Lain-lain (Peralatan dan Mesin) karena LELANG sesuai dengan SK NO : 000.2.4/8558/KPTS/433.204/2025 tanggal 23 DESEMBER 2025
TOTAL			1.321.285.058,00	1.219.719.799,00	101.565.259,00	

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.4.4.2.b. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO pada tahun 2025 sebesar Rp0,00.

5.4.5. Pos Luar Biasa - LO

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.4.5.1. Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00
Pendapatan Luar Biasa pada tahun 2025 sebesar Rp0,00		

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.4.5.2. Beban Luar Biasa - LO	0,00	0,00
Beban Luar Biasa pada tahun 2025 sebesar Rp0,00		

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.4.6. Surplus/Defisit - LO	88.595.026.837,19	(33.720.622.641,73)
Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara Surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa surplus sebesar Rp88.595.026.837,19.		

5.5. Penjelasan Pos Laporan Arus Kas

5.5.1. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.5.1.1. Arus Masuk Kas	2.397.092.839.261,37	2.420.977.611.449,95

Arus masuk kas dari aktivitas operasi sebesar Rp2.397.092.839.261,37 bersumber dari realisasi pendapatan tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 226 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

NO	URAIAN	31-Des-25	31-Des-24
1	Penerimaan Pajak Daerah	117.780.101.208,99	71.754.744.302,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	374.862.408.032,64	331.438.544.656,26
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.083.397.817,89	4.751.636.804,89
4	Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	6.520.293.573,85	5.223.024.760,80
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil	91.890.048.300,00	94.319.643.230,00
6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.053.575.349.523,00	1.037.322.907.359,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	36.297.384.613,00	83.238.481.513,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	329.479.459.778,00	300.434.630.584,00
9	Penerimaan Dana Insentif Daerah	0,00	0,00
10	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
11	Penerimaan Dana Keistimewaan	0,00	0,00
12	Penerimaan Dana Desa	253.423.006.642,00	313.026.348.040,00
13	Penerimaan Insentif Fiskal	0,00	6.298.428.000,00

NO	URAIAN	31-Des-25	31-Des-24
14	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	103.971.502.150,00	151.337.736.700,00
15	Penerimaan Bantuan Keuangan	16.633.127.000,00	21.831.485.500,00
16	Penerimaan Hibah	0,00	0,00
17	Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
18	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	6.576.760.622,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	2.397.092.839.261,37	2.420.977.611.449,95

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.5.1.2. Arus Keluar Kas	2.099.078.608.069,95	2.164.627.124.352,00

Arus keluar kas dari aktivitas operasi sebesar Rp2.099.078.608.069,95 bersumber dari realisasi belanja tahun 2025 selain belanja modal sebesar Rp286.624.180.371,25 yang diklasifikasikan dalam Arus keluar kas dari aktivitas operasi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 227 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

NO	URAIAN	31-Des-25	31-Des-24
1	Pembayaran Pegawai	1.028.338.549.083,93	994.508.282.507,14
2	Pembayaran Barang dan Jasa	638.353.152.650,63	602.815.384.084,25
3	Pembayaran Bunga	0,00	0,00
4	Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
5	Pembayaran Belanja Hibah	46.564.699.433,39	126.937.318.557,61
6	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	2.408.712.600,00	1.923.403.000,00
7	Pembayaran Tidak Terduga	776.275.525,00	688.914.659,00
8	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	13.565.478.283,00	9.079.069.426,00
9	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan dari Daerah Provinsi	0,00	0,00
10	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	369.071.740.494,00	428.674.752.118,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	2.099.078.608.069,95	2.164.627.124.352,00

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.5.1.3. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	298.014.231.191,42	256.350.487.097,95

Arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp298.014.231.191,42 merupakan perbandingan antara Arus masuk kas sebesar Rp2.397.092.839.261,37 dan Arus keluar kas sebesar Rp2.099.078.608.069,95.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

a.	Arus Masuk Kas	Rp	2.397.092.839.261,37
b.	Arus Keluar Kas	Rp	(2.099.078.608.069,95)
	TOTAL	Rp	298.014.231.191,42

5.5.2. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.5.2.1. Arus Masuk Kas	2.274.422.000,00	947.969.934,00

Arus masuk kas dari aktivitas invenstasi sebesar Rp2.274.422.000,00 merupakan Penjualan atas Peralatan dan Mesin, serta Penjualan Atas Aset Lainnya Tahun 2025 di semua SKPD antara lain:

Tabel 5. 228 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

NO	URAIAN	31-Des-25	31-Des-24
1	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
2	Penjualan Atas Tanah	0,00	0,00
3	Penjualan Atas Peralatan dan Mesin	1.889.460.500,00	909.369.934,00
4	Penjualan Atas Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
5	Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	38.600.000,00
6	Penjualan Atas Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
7	Penjualan Atas Aset Lainnya	384.961.500,00	0,00
8	Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan	0,00	0,00
9	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	2.274.422.000,00	947.969.934,00

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.5.2.2. Arus Keluar Kas	286.624.180.371,25	294.682.653.774,45

Arus keluar kas dari aktivitas investasi sebesar Rp286.624.180.371,25 merupakan Belanja Modal Tahun 2025 di semua SKPD antara lain:

Tabel 5. 229 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

NO	URAIAN	31-Des-25	31-Des-24
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
2	Perolehan Tanah	7.618.869.690,00	2.043.524.900,00
3	Perolehan Peralatan dan Mesin	38.540.847.474,51	55.777.723.118,00
4	Perolehan Gedung dan Bangunan	139.814.018.140,83	114.625.536.968,88
5	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	100.000.701.745,90	121.518.174.537,57
6	Perolehan Aset Tetap Lainnya	213.929.000,00	368.092.250,00
7	Perolehan Aset Lainnya	435.814.320,01	349.602.000,00
8	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
9	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	286.624.180.371,25	294.682.653.774,45

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.5.2.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(284.349.758.371,25)	(293.734.683.840,45)

Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar (Rp284.349.758.371,25) merupakan perbandingan antara Arus masuk kas sebesar Rp2.274.422.000,00 dan Arus keluar kas sebesar Rp286.624.180.371,25.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non

Keuangan

a. Arus Masuk Kas	Rp	2.274.422.000,00
b. Arus Keluar Kas	Rp	(286.624.180.371,25)
TOTAL	Rp	(284.349.758.371,25)

5.5.3. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.5.3.1. Arus Masuk Kas	4.712.220,00	0,00

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp4.712.220,00 merupakan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Tahun 2025.

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.5.3.2. Arus Keluar Kas	0,00	0,00

Arus Keluar Kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00.

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.5.3.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	4.712.220,00	0,00

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp4.712.220,00 merupakan perbandingan antara Arus masuk kas sebesar Rp4.712.220,00 dan Arus keluar kas sebesar Rp0,00.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pendanaan

a. Arus Masuk Kas	Rp	4.712.220,00
b. Arus Keluar Kas	Rp	0,00
TOTAL	Rp	4.712.220,00

5.5.4. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.5.4.1. Arus Kas Masuk	90.347.545.997,50	126.917.509.302,00

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp90.347.545.997,50 terdiri dari :

Tabel 5. 230 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

NO	URAIAN	31-Des-25	31-Des-24
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		90.347.545.997,50	126.917.509.302,00
1	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.219.704.434,48	0,00
2	Iuran Jaminan Kematian	1.869.863,58	0,00
3	Iuran Jaminan Kesehatan 4%	2.761.355.467,50	0,00
4	Iuran Wajib Pegawai (IWP) 1 %	5.862.094.679,00	5.583.461.370,00
5	Iuran Wajib Pegawai (IWP) 8 %	27.973.486.885,00	28.948.674.204,00
6	Iuran Wajib Non PNS (KDH/WKDH) 1%	0,00	0,00
7	Iuran Wajib Non PNS (KDH/WKDH) 8%	0,00	0,00
8	Iuran Wajib Non PNS P3K 1%	0,00	1.191.652.272,00
9	Iuran Wajib Non PNS P3K 3,25%	0,00	3.607.499.393,00
10	Iuran Wajib Non PNS THL (Kes) 1%	0,00	759.916.262,00
11	Iuran Wajib Non PNS THL (Kes) 4%	0,00	3.039.553.336,00
12	Tambahan Penghasilan Pegawai (1%)	0,00	632.543.786,00
13	Jaminan Hari Tua	35.527.414,94	0,00
14	Lainnya	502.661.917,00	0,00
15	PPh 21	13.528.829.083,00	35.054.242.360,00
16	PPh 22	1.079.904.640,00	415.646.865,00
17	PPh 23	405.768.869,00	897.751.890,00
18	PPh Final	4.119.396.192,00	3.365.460.776,00
19	PPN	30.850.721.648,00	43.421.106.788,00
20	Pajak Lainnya	6.224.904,00	0,00
Kiriman Uang Masuk		0,00	0,00
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Jumlah		90.347.545.997,50	126.917.509.302,00

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.5.4.2. Arus Kas Keluar	90.347.545.997,50	126.917.509.302,00

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp90.347.545.997,50 terdiri dari:

Tabel 5. 231 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

NO	URAIAN	31-Des-25	31-Des-24
1	Setoran atas PFK ke Kas Negara	90.347.545.997,50	126.917.509.302,00
2	Kiriman Uang Keluar	0,00	0,00
Jumlah		90.347.545.997,50	126.917.509.302,00

	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
5.5.4.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Rp0,00 terdiri dari:

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Masuk	Rp	90.347.545.997,50
Arus Kas Keluar	Rp	(90.347.545.997,50)
TOTAL	Rp	0,00

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris belum mencerminkan keseluruhan transaksi potongan pajak yang disetorkan ke Kas Negara. Arus Kas ini belum termasuk transaksi PPh dan PPN yang dipungut Bank Jatim ke Kas Negara. Pemerintah Kabupaten Bangkalan belum mengatur mekanisme pemotongan/pemungutan pajak tersebut dan belum menyajikan dalam Laporan Arus Kas.

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.5.5 Kenaikan /(Penurunan) Kas	13.669.185.040,17	(37.384.196.742,50)

Kenaikan kas sebesar Rp13.669.185.040,17 menunjukkan adanya surplus realisasi APBD 2025 atau penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan lebih besar dari belanja dan pengeluaran pembiayaan.

Perhitungan peningkatan kas bersih adalah sebagai berikut:

a. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	298.014.231.191,42
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	(284.349.758.371,25)
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp	4.712.220,00
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp	0,00
TOTAL	Rp	13.669.185.040,17

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.5.6 Saldo Akhir Kas	130.811.782.825,72	117.159.143.826,55

Saldo Akhir Kas Pemda sebesar Rp130.811.782.825,72 terdiri atas :

a. Kas di Kas Daerah	Rp	63.474.194.297,75
b. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00
c. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	10.416.835,00
d. Kas di BLUD (RSUD dan Puskesmas)	Rp	66.440.926.181,81
e. Kas lainnya	Rp	0,00
f. Kas Dana BOSP	Rp	20.989.241,16
g. Kas Dana BOK Puskesmas	Rp	865.256.270,00
Saldo Akhir Kas	Rp	130.811.782.825,72

5.6. Penjelasan Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar, dan Ekuitas Akhir.

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.6.1. Ekuitas Awal	3.677.399.162.127,51	3.707.574.156.203,24

Ekuitas Awal Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 adalah sebesar Rp3.677.399.162.127,51

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.6.2. Surplus/Defisit- LO	88.595.026.837,19	(33.720.622.641,73)

Surplus Defisit (LO) Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 adalah defisit sebesar Rp88.595.026.837,19.

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	(2.395.053.080,00)	3.545.628.566,00

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2025 defisit sebesar Rp2.395.053.080,00. Perhitungan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar defisit dengan rincian sebagai berikut:

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.6.3.1. Koreksi Nilai Kas	0,00	16.546.041,00

Koreksi Nilai Kas sebesar Rp0,00 merupakan Koreksi ekuitas tahun 2025.

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.6.3.2. Koreksi Nilai Piutang	(23.950.000,00)	69.700.050,00

Koreksi Nilai Piutang sebesar (Rp23.950.000,00) merupakan Koreksi ekuitas tahun 2025 dengan rincian :

Tabel 5. 232 Koreksi Nilai Piutang

NO	URAIAN	OPD	NILAI
1	Koreksi Piutang Retribusi Sewa Toko		23.950.000,00
	Pengurangan - Koreksi Piutang Retribusi Sewa Toko Pasar Tanah Merah (LHP BPK th. 2024)	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	3.000.000,00
	Pengurangan - Koreksi Piutang Retribusi Sewa Toko Pasar KLD (LHP BPK th. 2024)	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	10.900.000,00
	Pengurangan - Koreksi Piutang Retribusi Sewa Toko Pasar Bancaran (LHP BPK th. 2024)	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	4.000.000,00
	Pengurangan - Koreksi Piutang Retribusi Sewa Toko Pasar Kamal (LHP BPK th. 2024)	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	6.050.000,00
TOTAL			23.950.000,00

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.6.3.3. Koreksi Nilai Penyisihan Piutang	0,00	(50,00)

Koreksi Nilai Penyisihan Piutang sebesar Rp0,00 merupakan Koreksi ekuitas tahun 2025.

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.6.3.4. Koreksi Nilai Persediaan	0,00	294.957.790,00
Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp0,00 merupakan Koreksi ekuitas tahun 2025.		

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.6.3.5. Koreksi Nilai Investasi Permanen	(2.570.825.484,00)	(2.355.494.108,00)

Koreksi Nilai Investasi Permanen sebesar (Rp2.570.825.484,00) merupakan Koreksi ekuitas tahun 2025 dengan rincian :

Tabel 5. 233 Koreksi Nilai Investasi Permanen

NO	URAIAN	OPD	NILAI
1	Koreksi BUMD		2.570.825.484,00
	Koreksi pembebanan imbalan pasca karyawan 2024 Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera Bangkalan	SEKRETARIAT DAERAH	2.304.007.332,00
	Koreksi Laba setelah audited 2024 BPR Bangkalan	SEKRETARIAT DAERAH	110.150,00
	Koreksi Pembulatan 2025 Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera Bangkalan	SEKRETARIAT DAERAH	1,00
	Koreksi Pembulatan 2025 PT. Sumber Daya Bangkalan	SEKRETARIAT DAERAH	1,00
	Koreksi atas Penyesuaian nilai Investasi Permenen_PT. SUMBER DAYA Bangkalan (Sekretariat Daerah) karena dampak Penerapan SAK EP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat) Tahun 2024	SEKRETARIAT DAERAH	266.708.000,00
TOTAL			2.570.825.484,00

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.6.3.6. Koreksi Nilai Utang Belanja	0,00	(354.830.364,00)
Koreksi Nilai Utang Belanja sebesar Rp0,00 merupakan Koreksi ekuitas tahun 2025.		

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.6.3.7. Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	(66.933.333,33)

Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp0,00 merupakan Koreksi ekuitas tahun 2025.

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.6.3.8. Koreksi Nilai Aset Tetap	0,00	7.361.147.849,00

Koreksi Nilai Aset Tetap sebesar sebesar Rp0,00 merupakan Koreksi ekuitas tahun 2025.

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.6.3.9. Koreksi Nilai Penyisihan Aset Tetap	0,00	(2.042.403.576,67)

Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap Rp0,00 merupakan Koreksi ekuitas tahun 2025.

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.6.3.10. Koreksi Nilai Aset Lainnya	(269.596,00)	(23.307.100,00)

Koreksi Nilai Aset Lainnya sebesar (Rp269.596,00) merupakan Koreksi ekuitas tahun 2025 atas pembayaran pada tahun 2024 sesuai Temuan Inspektorat LHP. No.X.700/04/R/433.209/2015 kelebihan tunjangan Kecamatan Tanjung Bumi a.n Triadi Sufrianto.

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.6.3.11. Koreksi Nilai Koreksi Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud	199.992.000,00	646.245.368,00

Koreksi Nilai Koreksi Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp199.992.000,00 merupakan Koreksi ekuitas tahun 2025 atas Amortisasi Aset Tidak Berwujud Smartcard PKB pada Dinas Perhubungan.

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
5.6.4. Ekuitas Akhir	3.763.599.135.884,70	3.677.399.162.127,51

Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp3.763.599.135.884,70.

BAB VI

PENJELASAN TAMBAHAN

ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Metode Penilaian Investasi Pada Perusahaan Daerah

Metode penilaian investasi yang dilakukan dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Nomor 06. Dalam PSAP 06 paragraf 34 dinyatakan bahwa kepemilikan di atas 50% dilakukan penilaian dengan metode ekuitas. Dengan Metode ekuitas investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah.

Pada Laporan Keuangan tahun 2025 investasi pada Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera, PT Sumber Daya Bangkalan (Perseroda), Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan, PT Bangkalan Hilir Energi, PT Bangkalan Hulu Energi, dinilai dengan mempergunakan metode ekuitas karena kepemilikannya lebih dari 20%. Prosentase kepemilikan untuk Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera sebesar 100%, PD. BPR Bank Pasar 100%, PT. Sumber Daya Bangkalan (Perseroda) 100%, PT. Bangkalan Hilir Energi 95% dan PT. Bangkalan Hulu Energi 95%. Sedangkan penyertaan modal pada Bank Jatim dan BPR Jatim penilaiannya berdasarkan metode biaya perolehan karena kepemilikannya dibawah 20%.

6.2. Penyajian Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Terhadap penyajian Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa yang harus dilampirkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebanyak 18 kecamatan di Kabupaten Bangkalan yang merupakan leading sektor atas desa-desa di wilayahnya. Adapun Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan rangkuman data yang diperoleh dari aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) sebagai standar Pengelolaan Keuangan mulai Penganggaran, Penatausahaan, dan Pelaporan APBDes.

BAB VII P E N U T U P

Laporan Keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari Pengelolaan Keuangan Daerah. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi mengenai posisi keuangan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi pengguna Laporan Keuangan Daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan di segala bidang.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangkalan yaitu telah ditetapkannya Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah dan penetapan serangkaian kebijakan pengelolaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis dan diharapkan seluruh unit kerja untuk dapat melaksanakan pedoman ini secara bersungguh-sungguh, tertib dan bertanggungjawab.

Kendala yang ada, yang ditemui selama pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah ini harus disikapi sebagai suatu langkah perbaikan yang sifatnya terus menerus dan berkelanjutan serta menuntut adanya suatu komitmen dan kerja keras dari segenap unsur pemerintahan.

Akhir kata dengan segenap kemampuan dan kesungguhan, semoga pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dapat menghasilkan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), beserta dengan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat berjalan dengan lancar serta mendapat rahmat Tuhan Yang Esa.

Bangkalan, 26 Mei 2026
BUPATI BANGKALAN

Lukman Hakim, SIP. MH.

LAMPIRAN 1
PEMBAYARAN TGR

LAMPIRAN PEMBAYARAN TPTGR (ATAS KERUGIAN KEUANGAN)
PERTANGGAL 07 JANUARI 2026

No.	Nama	Dasar Hukum	OPD	Jenis Kerugian	Nilai Temuan	Saldo 2024	TAMBAH 2025	Jatuh Tempo	Pembayaran												Total Pembayaran	Sisa	ket		
									Januari	Februari	Maret	April	Mei	Jun	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember					
	LHP BPK RI NO. 66/R/XIV.4/04/2005 (TP1)																								
1	Syaiful Rizal Fakhri, SH--(TP 1)	LHP BPK RI NO. 66/R/XIV.4/04/2005 (TP1)	DPRD	pemborosan keuangan daerah pada DPRD dan Sekretariat DPRD (TP 1)	1,700,000	1,700,000.00	-	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700,000.00	belum Lunas
2	HR. Zulkifli--(TP 1)	LHP BPK RI NO. 66/R/XIV.4/04/2005 (TP1)	DPRD	pemborosan keuangan daerah pada DPRD dan Sekretariat DPRD (TP 1)	1,000,000	1,000,000.00	-	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	belum Lunas
3	H. Masrus Hartono--(TP 1)	LHP BPK RI NO. 66/R/XIV.4/04/2005 (TP1)	DPRD	pemborosan keuangan daerah pada DPRD dan Sekretariat DPRD (TP 1)	28,000,000	28,000,000.00	-	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000,000.00	belum Lunas
4	H. Abdullah Cholli--(TP 1)	LHP BPK RI NO. 66/R/XIV.4/04/2005 (TP1)	DPRD	pemborosan keuangan daerah pada DPRD dan Sekretariat DPRD (TP 1)	28,000,000	28,000,000.00	-	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000,000.00	belum Lunas
5	H. Mohammad Mahdi--(TP 1)	LHP BPK RI NO. 66/R/XIV.4/04/2005 (TP1)	DPRD	pemborosan keuangan daerah pada DPRD dan Sekretariat DPRD (TP 1)	27,500,000	27,500,000.00	-	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,500,000.00	belum Lunas
6	Wasmono Said--(TP 1)	LHP BPK RI NO. 66/R/XIV.4/04/2005 (TP1)	DPRD	pemborosan keuangan daerah pada DPRD dan Sekretariat DPRD (TP 1)	28,500,000	28,500,000.00	-	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,500,000.00	belum Lunas
7	H. Ahmad Yusuf Nasir--(TP 1)	LHP BPK RI NO. 66/R/XIV.4/04/2005 (TP1)	DPRD	pemborosan keuangan daerah pada DPRD dan Sekretariat DPRD (TP 1)	28,000,000	28,000,000.00	-	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000,000.00	belum Lunas
8	Nur Hasan, SH--(TP 1)	LHP BPK RI NO. 66/R/XIV.4/04/2005 (TP1)	DPRD	pemborosan keuangan daerah pada DPRD dan Sekretariat DPRD (TP 1)	27,500,000	27,500,000.00	-	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,500,000.00	belum Lunas
9	Roesjidi Abdoellah BA--(TP 1)	LHP BPK RI NO. 66/R/XIV.4/04/2005 (TP1)	DPRD	pemborosan keuangan daerah pada DPRD dan Sekretariat DPRD (TP 1)	32,750,000	32,750,000.00	-	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,750,000.00	belum Lunas
10	Drs. H. Fani Rosidi Azis--(TP 1)	LHP BPK RI NO. 66/R/XIV.4/04/2005 (TP1)	DPRD	pemborosan keuangan daerah pada DPRD dan Sekretariat DPRD (TP 1)	32,000,000	32,000,000.00	-	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,000,000.00	belum Lunas
11	KH. Mahfudz Hadi, BA--(TP 1)	LHP BPK RI NO. 66/R/XIV.4/04/2005 (TP1)	DPRD	pemborosan keuangan daerah pada DPRD dan Sekretariat DPRD (TP 1)	28,000,000	28,000,000.00	-	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000,000.00	belum Lunas
12	H.M. Abd. Ghoffar, AR--(TP 1)	LHP BPK RI NO. 66/R/XIV.4/04/2005 (TP1)	DPRD	pemborosan keuangan daerah pada DPRD dan Sekretariat DPRD (TP 1)	28,000,000	28,000,000.00	-	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000,000.00	belum Lunas
13	H. AS. Morris, SH--(TP 1)	LHP BPK RI NO. 66/R/XIV.4/04/2005 (TP1)	DPRD	pemborosan keuangan daerah pada DPRD dan Sekretariat DPRD (TP 1)	19,500,000	13,500,000.00	-	2007	-	-	-	-	-	-	-	13,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	13,500,000.00	Lunas
14	Suparman--(TP 1)	LHP BPK RI NO. 66/R/XIV.4/04/2005 (TP1)	DPRD	pemborosan keuangan daerah pada DPRD dan Sekretariat DPRD (TP 1)	28,800,000	28,800,000.00	-	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,800,000.00	belum Lunas
15	Mayor (KAV) Soekarji--(TP 1)	LHP BPK RI NO. 66/R/XIV.4/04/2005 (TP1)	DPRD	pemborosan keuangan daerah pada DPRD dan Sekretariat DPRD (TP 1)	3,000,000	3,000,000.00	-	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00	belum Lunas
16	Kapt. Laut (E) Hiyam Kusuma--(TP 1)	LHP BPK RI NO. 66/R/XIV.4/04/2005 (TP1)	DPRD	pemborosan keuangan daerah pada DPRD dan Sekretariat DPRD (TP 1)	28,000,000	28,000,000.00	-	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000,000.00	belum Lunas
17	H. Abdul Cholik Cholili--(TP 1)	LHP BPK RI NO. 66/R/XIV.4/04/2005 (TP1)	DPRD	pemborosan keuangan daerah pada DPRD dan Sekretariat DPRD (TP 1)	28,000,000	28,000,000.00	-	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000,000.00	belum Lunas
18	M. Husnan Usman--(TP 1)	LHP BPK RI NO. 66/R/XIV.4/04/2005 (TP1)	DPRD	pemborosan keuangan daerah pada DPRD dan Sekretariat DPRD (TP 1)	22,000,000	22,000,000.00	-	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,000,000.00	belum Lunas
19	Kapten (Tek) Suwoto--(TP 1)	LHP BPK RI NO. 66/R/XIV.4/04/2005 (TP1)	DPRD	pemborosan keuangan daerah pada DPRD dan Sekretariat DPRD (TP 1)	25,500,000	25,500,000.00	-	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,500,000.00	belum Lunas
20	Aminul Hadi Nawawi--(TP 1)	LHP BPK RI NO. 66/R/XIV.4/04/2005 (TP1)	DPRD	pemborosan keuangan daerah pada DPRD dan Sekretariat DPRD (TP 1)	28,000,000	28,000,000.00	-	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000,000.00	belum Lunas
21	A. Kholik Untung--(TP 1)	LHP BPK RI NO. 66/R/XIV.4/04/2005 (TP1)	DPRD	pemborosan keuangan daerah pada DPRD dan Sekretariat DPRD (TP 1)	30,000,000	30,000,000.00	-	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000,000.00	belum Lunas
22	Hj. Mu'arohah--(TP 1)	LHP BPK RI NO. 66/R/XIV.4/04/2005 (TP1)	DPRD	pemborosan keuangan daerah pada DPRD dan Sekretariat DPRD (TP 1)	28,000,000	28,000,000.00	-	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000,000.00	belum Lunas
23	Drs. H. Moh. Zeinal Abidin--(TP 1)	LHP BPK RI NO. 66/R/XIV.4/04/2005 (TP1)	DPRD	pemborosan keuangan daerah pada DPRD dan Sekretariat DPRD (TP 1)	28,000,000	28,000,000.00	-	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000,000.00	belum Lunas
24	AKBP Dra. Hj. Muntamah--(TP 1)	LHP BPK RI NO. 66/R/XIV.4/04/2005 (TP1)	DPRD	pemborosan keuangan daerah pada DPRD dan Sekretariat DPRD (TP 1)	28,250,000	28,250,000.00	-	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,250,000.00	belum Lunas
	Total				#####	582,000,000.00	-		-	-	-	-	-	-	-	13,500,000.00	-	-	-	-	-	-	13,500,000.00	588,500,000.00	
	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP 2)																								
2	Drs. Mustahal Rasyid, M.Pd--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	24,375,000	17,175,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,175,000.00	belum Lunas
3	Drs. Abu Nalm--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	26,875,000	26,875,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,875,000.00	belum Lunas

No.	Nama	Dasar Hukum	OPD	Jenis Kerugian	Nilai Temuan	Saldo 2024	TAMBAH 2025	Jatuh Tempo	Pembayaran												Total Pembayaran	Sisa	ket
									Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember			
4	H. Abdul Kadir Rofli, SH--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	14.375.000	14.375.000,00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.375.000,00	belum Lunas
5	H. Moh. Hidayat, SH--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	26.875.000	26.875.000,00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.875.000,00	belum Lunas
6	H. Ach. Taufik--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	26.875.000	26.875.000,00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.875.000,00	belum Lunas
7	Drs. H.M. Jamhuri--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	30.982.000	28.982.000,00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.982.000,00	belum Lunas
8	Ir. H.M. Syarbini Makki--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	35.875.000	35.875.000,00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.875.000,00	belum Lunas
9	Drs. Munada Efendi--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	17.675.000	17.675.000,00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.675.000,00	belum Lunas
10	H.M. Ilyas--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	26.875.000	26.875.000,00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.875.000,00	belum Lunas
11	Drs. Abd. Jali Thalha--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	26.875.000	26.875.000,00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.875.000,00	belum Lunas
12	Drs. H. Abdul Wahid, HS--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	11.900.000	10.900.000,00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.900.000,00	belum Lunas
13	Mujtabe Abdullah, SE--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	8.575.000	8.575.000,00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.575.000,00	belum Lunas
14	Drs. M. Mahail Syukri, SH--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	26.875.000	26.875.000,00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.875.000,00	belum Lunas
15	Suaidi Junaldi, SH--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	8.575.000	8.575.000,00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.575.000,00	belum Lunas
16	Umar Faruk--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	1.000.000	1.000.000,00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	belum Lunas
17	Moh. Rofli, SH--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	9.575.000	9.575.000,00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.575.000,00	belum Lunas
18	Mahmudi, SE--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	650.000	650.000,00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650.000,00	belum Lunas
19	Lufti Rachman--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	17.275.000	17.275.000,00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.275.000,00	belum Lunas
20	Hj. Salimah Nawawi--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	8.575.000	8.575.000,00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.575.000,00	belum Lunas
21	Drs. H. Atif Mahtudi Hadi--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	8.575.000	8.575.000,00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.575.000,00	belum Lunas
22	H.M. Amin Iakfar, S.Pd, M.Pd--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	3.300.000	3.300.000,00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.300.000,00	belum Lunas
23	Noor Hidayat--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	8.075.000	8.075.000,00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.075.000,00	belum Lunas
24	Alliman Harish--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	11.175.000	11.175.000,00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.175.000,00	belum Lunas
25	Ach. Safrudin--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	2.450.000	2.450.000,00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.450.000,00	belum Lunas
26	Ani Rustiani Mufliah, SH--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	8.825.000	8.825.000,00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.825.000,00	belum Lunas
27	Drs. Ec. Munawar Cholli, SK.MBA--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	2.500.000	2.500.000,00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000,00	belum Lunas
					2.500.000	1.825.000,00	-	2008	-	-	1.825.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.825.000,00	-	Lunas
29	KH. Abd. Razak Hadi, SH--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	9.075.000	9.075.000,00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.075.000,00	belum Lunas
30	H. Mabruk Mawardi--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	7.775.000	7.775.000,00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.775.000,00	belum Lunas
31	H. Taufiq Hidayatullah, S.Ag--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	9.275.000	9.275.000,00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.275.000,00	belum Lunas

No.	Nama	Dasar Hukum	OPD	Jenis Kerugian	Nilai Temuan	Saldo 2024	TAMBAH 2025	Jatuh Tempo	Pembayaran												Total Pembayaran	Sisa	ket	
									Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember				
33	Muzammil, S.Ag--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/MV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	8,575,000	8,575,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,575,000.00	belum Lunas	
34	Drs. H. Muktafi Muhtar--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/MV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	5,475,000	5,475,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,475,000.00	belum Lunas	
35	H. Hasim, SE--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/MV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	8,575,000	8,575,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,575,000.00	belum Lunas	
36	H.A. Amin Muzakki, SH--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/MV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	9,875,000	9,875,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,875,000.00	belum Lunas	
37	H. Masrus Hartono--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/MV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	14,300,000	14,300,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,300,000.00	belum Lunas	
38	H. Abdullah Cholli--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/MV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	14,300,000	14,300,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,300,000.00	belum Lunas	
39	H. Mohammad Mahdi--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/MV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	19,500,000	19,500,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,500,000.00	belum Lunas	
40	Wismoro Said--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/MV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	15,700,000	15,700,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,700,000.00	belum Lunas	
41	H. Ahmad Yusuf Nasir--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/MV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	14,300,000	14,300,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,300,000.00	belum Lunas	
42	Nur Hasan, SH--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/MV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	15,700,000	15,700,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,700,000.00	belum Lunas	
43	Roesji Abdolleh BA--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/MV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	30,864,000	30,864,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,864,000.00	belum Lunas	
44	Drs. H. Mahrus Ali--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/MV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	17,575,000	17,575,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,575,000.00	belum Lunas	
45	Drs. H. Fani Rosidi Azis--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/MV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	27,300,000	27,300,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,300,000.00	belum Lunas	
46	KH. Mahtudz Hadi, BA--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/MV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	14,300,000	14,300,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,300,000.00	belum Lunas	
47	H.M. Abd. Ghoffar, AR--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/MV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	14,300,000	14,300,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,300,000.00	belum Lunas	
48	H. AS Morris, SH--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/MV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	14,300,000	14,300,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	14,300,000.00	-	-	-	-	-	14,300,000.00	-	Lunas	
49	Suparman--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/MV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	14,300,000	14,300,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,300,000.00	belum Lunas
50	Mayor (KAV) Soekarji--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/MV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	23,300,000	23,300,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,300,000.00	belum Lunas	
51	Kapt. Laut (E) Hiyem Kusuma--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/MV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	19,500,000	19,500,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,500,000.00	belum Lunas	
52	H. Abdul Cholik Cholli--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/MV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	14,300,000	14,300,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,300,000.00	belum Lunas	
53	M. Husnan Usman--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/MV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	14,300,000	14,300,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,300,000.00	belum Lunas	
54	Kapten (Tek) Suwoto--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/MV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	15,700,000	15,700,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,700,000.00	belum Lunas	
55	Aminul Hadi Nawawi--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/MV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	14,300,000	14,300,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,300,000.00	belum Lunas	
56	A. Kholik Untung--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/MV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	23,300,000	23,300,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,300,000.00	belum Lunas	
57	Hj. Muferrohah--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/MV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	19,500,000	19,500,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,500,000.00	belum Lunas	
58	Drs. H. Moh. Zainal Abidin--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/MV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	14,300,000	14,300,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,300,000.00	belum Lunas	
59	AKBP Dra. Hj. Muntamah--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/MV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	30,864,000	30,864,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,864,000.00	belum Lunas	
60	Moh. Idris, SE--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/MV.12/05/2006 (TP 2)	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	13,900,000	13,900,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,900,000.00	belum Lunas	

No.	Nama	Dasar Hukum	OPD	Jenis Kerugian	Nilai Temuan	Saldo 2024	TAMBAH 2025	Jatuh Tempo	Pembayaran												Total Pembayaran	Sisa	ket
									Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember			
61	Fuadi--(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP 17/R/XIV.12/05/2006 (TP	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	18,575,000	18,575,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,575,000.00	belum Lunas
62	Mahmud Fauzi, SH.-(TP 2)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP	DPRD	Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 2)	1,000,000	1,000,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	belum Lunas
	Total				906,260,000	895,385,000.00	-	-	-	-	1,875,000.00	-	-	-	14,300,000.00	-	-	-	-	-	16,125,000.00	879,260,000.00	
	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP 3)																						
2	Drs. Mustahai Rasyid, M.Pd--(TP 3)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP	DPRD	Belanja Penunjang Kegiatan DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 3)	25,600,000	25,600,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,600,000.00	belum Lunas
3	Drs. Abu Naim--(TP 3)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP	DPRD	Belanja Penunjang Kegiatan DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 3)	25,600,000	25,600,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,600,000.00	belum Lunas
4	H. Abdul Kadir Rofli, SH--(TP 3)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP	DPRD	Belanja Penunjang Kegiatan DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 3)	25,600,000	25,600,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,600,000.00	belum Lunas
5	H. Moh. Hidayat, SH--(TP 3)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP	DPRD	Belanja Penunjang Kegiatan DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 3)	25,600,000	25,600,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,600,000.00	belum Lunas
6	Jr. Abdul Rofli--(TP 3)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP	DPRD	Belanja Penunjang Kegiatan DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 3)	2,475,000	2,475,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,475,000.00	belum Lunas
7	H. Ach. Taufik--(TP 3)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP	DPRD	Belanja Penunjang Kegiatan DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 3)	25,600,000	25,600,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,600,000.00	belum Lunas
8	Syaiful Rizal Fakhat, SH--(TP 3)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP	DPRD	Belanja Penunjang Kegiatan DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 3)	23,975,000	23,975,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,975,000.00	belum Lunas
9	Drs. H.M. Muhammad, SH--(TP 3)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP	DPRD	Belanja Penunjang Kegiatan DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 3)	30,600,000	23,600,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,600,000.00	belum Lunas
10	Drs. Hasyan Muhammad, SH--(TP 3)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP	DPRD	Belanja Penunjang Kegiatan DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 3)	15,775,000	8,775,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,775,000.00	belum Lunas
11	Jr. H.M. Syaribini Makki--(TP 3)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP	DPRD	Belanja Penunjang Kegiatan DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 3)	25,600,000	25,600,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,600,000.00	belum Lunas
12	Drs. Munada Efendi--(TP 3)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP	DPRD	Belanja Penunjang Kegiatan DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 3)	25,100,000	25,100,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,100,000.00	belum Lunas
13	H.M. Ilyas--(TP 3)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP	DPRD	Belanja Penunjang Kegiatan DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 3)	25,600,000	25,600,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,600,000.00	belum Lunas
14	Drs. Abd. Jalil Thalha--(TP 3)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP	DPRD	Belanja Penunjang Kegiatan DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 3)	25,600,000	25,600,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,600,000.00	belum Lunas
15	Drs. H. Abdul Wahid, HS--(TP 3)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP	DPRD	Belanja Penunjang Kegiatan DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 3)	25,100,000	25,100,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,100,000.00	belum Lunas
16	HR. Zulkifli--(TP 3)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP	DPRD	Belanja Penunjang Kegiatan DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 3)	21,975,000	21,975,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,975,000.00	belum Lunas
17	Mujibah Abdullah, SE--(TP 3)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP	DPRD	Belanja Penunjang Kegiatan DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 3)	25,600,000	25,600,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,600,000.00	belum Lunas
18	Drs. M. Mahali Syukri, SH--(TP 3)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP	DPRD	Belanja Penunjang Kegiatan DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 3)	25,600,000	25,600,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,600,000.00	belum Lunas
19	Suaidi Junaidi, SH--(TP 3)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP	DPRD	Belanja Penunjang Kegiatan DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 3)	25,600,000	25,600,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,600,000.00	belum Lunas
20	Umar Faruk--(TP 3)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP	DPRD	Belanja Penunjang Kegiatan DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 3)	19,275,000	19,275,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,275,000.00	belum Lunas
21	Moh. Rofli, SH--(TP 3)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP	DPRD	Belanja Penunjang Kegiatan DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 3)	25,600,000	25,600,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,600,000.00	belum Lunas
22	Mahmudi, SE--(TP 3)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP	DPRD	Belanja Penunjang Kegiatan DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 3)	3,525,000	3,525,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,525,000.00	belum Lunas
23	Lufti Rachman--(TP 3)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP	DPRD	Belanja Penunjang Kegiatan DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 3)	25,600,000	25,600,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,600,000.00	belum Lunas
24	Hj. Salimah Nawawi--(TP 3)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP	DPRD	Belanja Penunjang Kegiatan DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 3)	25,600,000	25,600,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,600,000.00	belum Lunas
25	Drs. H. Alif Mahfudz Hadi--(TP 3)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP	DPRD	Belanja Penunjang Kegiatan DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 3)	21,875,000	21,875,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,875,000.00	belum Lunas
26	H.M. Amin Jakfar, S.Pd, M.Pd--(TP 3)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP	DPRD	Belanja Penunjang Kegiatan DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 3)	25,600,000	25,600,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,600,000.00	belum Lunas
27	Noor Hidayat--(TP 3)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP	DPRD	Belanja Penunjang Kegiatan DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 3)	25,600,000	25,600,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,600,000.00	belum Lunas
28	Alman Harish--(TP 3)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP	DPRD	Belanja Penunjang Kegiatan DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 3)	25,600,000	25,600,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,600,000.00	belum Lunas
29	Ach. Safrudin--(TP 3)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP	DPRD	Belanja Penunjang Kegiatan DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 3)	2,225,000	2,225,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,225,000.00	belum Lunas
30	Ani Rustiani Murtah, SH--(TP 3)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP	DPRD	Belanja Penunjang Kegiatan DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 3)	25,350,000	25,350,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,350,000.00	belum Lunas
31	Drs. Ec. Munawar Cholli, SK.MBA--(TP 3)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP	DPRD	Belanja Penunjang Kegiatan DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 3)	7,175,000	7,175,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,175,000.00	belum Lunas

No.	Nama	Dasar Hukum	OPD	Jenis Kerugian	Nilai Temuan	Saldo 2024	TAMBAH 2025	Jatuh Tempo	Pembayaran												Total Pembayaran	Sisa	ket
									Januari	Februari	Maret	April	Mei	Jun	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember			
	H. Syafudin Asmoro, SH--(TP 3)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP	DPRD	Belanja Penunjang Kegiatan DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 3)	7,175,000	2,350,000.00	-	2008	-	-	2,350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,350,000.00	-	Lunas
33	KH. Abd. Razak Hadi, SH--(TP 3)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP	DPRD	Belanja Penunjang Kegiatan DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 3)	25,600,000	25,600,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,600,000.00	belum lunas
34	H. Maebuk Mawardi--(TP 3)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP	DPRD	Belanja Penunjang Kegiatan DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 3)	25,600,000	25,600,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,600,000.00	belum lunas
35	H. Taufiq Hidayatullah, S.Ag--(TP 3)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP	DPRD	Belanja Penunjang Kegiatan DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 3)	25,600,000	25,600,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,600,000.00	belum lunas
36	Muzammil, S.Ag--(TP 3)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP	DPRD	Belanja Penunjang Kegiatan DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 3)	25,600,000	25,600,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,600,000.00	belum lunas
37	Drs. H. Muktafi Muhtar--(TP 3)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP	DPRD	Belanja Penunjang Kegiatan DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 3)	19,700,000	19,700,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,700,000.00	belum lunas
38	H. Hasim, SE--(TP 3)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP	DPRD	Belanja Penunjang Kegiatan DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 3)	25,600,000	25,600,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,600,000.00	belum lunas
39	H.A. Amin Muzakki, SH--(TP 3)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP	DPRD	Belanja Penunjang Kegiatan DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 3)	25,600,000	25,600,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,600,000.00	belum lunas
40	Drs. H. Mahrus Ali--(TP 3)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP	DPRD	Belanja Penunjang Kegiatan DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 3)	25,600,000	25,600,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,600,000.00	belum lunas
41	Fuadi--(TP 3)	LHP BPK RI NO. 17/R/XIV.12/05/2006 (TP	DPRD	Belanja Penunjang Kegiatan DPRD tidak sesuai ketentuan (TP 3)	24,600,000	24,600,000.00	-	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,600,000.00	belum lunas
	Total				890,300,000	871,475,000.00	-		-	-	2,350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,350,000.00	869,125,000.00	
						2,348,860,000.00	-		-	-	4,175,000.00	-	-	-	27,800,000.00	-	-	-	-	-	31,975,000.00	2,316,885,000.00	
						JUMLAH																	



LAMPIRAN PEMBAYARAN TPTGR (ATAS KERUGIAN BARANG)
PER TANGGAL 07 JANUARI 2026

No.	Nama	Dasar Hukum	OPD	Jenis Kerugian	Nilai Temuan	Saldo 2024	TAMBAH 2025	Jatuh Tempo	Pembayaran												Sisa	ket							
									Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember									
1	188.45/ 4031 /TP.TGR/433.210/2015 LUUK DJAMALIAH	188.45/ 4031 /TP.TGR/433.210/2015	DINAS KOPERASI DAN UMKM	Sepeda Motor	9,795,000	9,795,000	-	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,795,000	belum Lunas							
	-								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,795,000	-			
	Total								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	X.700/14/NR/433.206/2020 A. KOMAR SETIAUD. SH. MM	X.700/14/NR/433.206/2020	SEKRETARIAT DPRD	Kendaraan Roda 4	25,000,000	20,800,000	-	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,800,000	belum Lunas							
	-								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,800,000	-		
	Total								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	X.700.1.2/104/TT/433.206/2024 DENY AGUS SETIAWAN	X.700.1.2/104/TT/433.206/2024	SEKRETARIAT DAERAH	Sepeda Motor	6,550,000	6,550,000	-	2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	5,550,000	belum Lunas						
	-								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	5,550,000	-
	Total								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	X.700.1.2/33/TT/433.206/2025 HUZAINAH, SE	X.700.1.2/33/TT/433.206/2025	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	Sepeda Motor	1,250,000	-	1,250,000	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas					
	-								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	X.700.1.2/104/TT/433.206/2025 HOIRUN NANIK, S. Pdi	X.700.1.2/104/TT/433.206/2025	KECAMATAN KLAMPIIS	Laptop Toshiba	500,000	-	500,000	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	Lunas					
	-								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH				43,095,000	30,595,000	8,300,000	-	-	-	-	-	-	1,250,000	-	1,000,000	-	-	500,000.00	-	-	2,750,000.00	√36,145,000.00						

a.n BUPATI BANGKALAN
Sekretaris Daerah



ISMET EFFENDI, S.Sos.MM
Pembina Utama Madya
Nip. 196812201988091001

[illegible]

No.	Nama	Dasar Hukum	OPD	Jenis Kerugian	Nilai Temuan	Saldo 2024	TAMBAH 2025	Jatuh Tempo	Pembayaran												Total Pembayaran	Sisa	ket
									Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember			
1	LHP BPK RI No.101.C/L HP/VIII.SB Y/07/2015	LHP BPK-RI No.101.C/LHP/XVI II SBY/07/2015	BAGIAN UMUM	Barang dan Jasa	1,931,623,036.00	1,931,623,036.00	-	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	belum Lunas			
	Bagian Umum				1,931,623,036.00	1,931,623,036.00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,931,623,036				
	Total					1,931,623,036.00	1,931,623,036.00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,931,623,036			
1	LHP BPK-RI NOMOR : 98/LHP/XVII LsbY/13/20																						
	CV. Bahtera Btrj 1	NOMOR : 98/LHP/XVIII.SBY/12/2018	DINAS PU DAN PENATAAN RUANG	Peningk. Jln DS. Berbeluk Dsn. Pleburan	39,999,350.79	39,999,350.79	-	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	belum Lunas			
	PT. Duta Rehaaja (DKR) 2	LHP BPK-RI NOMOR : 98/LHP/XVIII.SBY/12/2018	DINAS PU DAN PENATAAN RUANG	Peningk. Jln Kamal - Kwanyar	592,153,990.73	517,153,990.73	-	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	belum Lunas			
3	CV. Shar Karya Persada (SKP) 1	LHP BPK-RI NOMOR : 98/LHP/XVIII.SBY/12/2018	DINAS PU DAN PENATAAN RUANG	Peningk. Jln Bungak - Cangkreman	345,342,694.55	113,342,694.55	-	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	belum Lunas			
	CV. Janur Kuning (JK) 3	LHP BPK-RI NOMOR : 98/LHP/XVIII.SBY/12/2018	BADAN PENGANGGUUAN PENANGAN GAN BENCA DAERAH	Pengadaan Sal. Drain. Pemukiman Ds. Separah Kec. Galis	103,846,717.20	43,846,717.20	-	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	belum Lunas			
1	AFY	LHP BPK-RI NOMOR : 76.C/LHP/XVIII.SB Y/05/2019	DINAS PM/DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pemb.Gaji dan Tunjangan Kpd PNS & OPD	35,614,800.00	31,614,800.00	-	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	belum Lunas			
	HA	LHP BPK-RI NOMOR : 76.C/LHP/XVIII.SB Y/05/2019	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Pemb.Gaji dan Tunjangan Kpd PNS & OPD	62,193,000.00	62,193,000.00	-	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	belum Lunas			
2																							
	HA	LHP BPK-RI NOMOR : 76.C/LHP/XVIII.SB Y/05/2019	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Pemb.Gaji dan Tunjangan Kpd PNS & OPD	62,193,000.00	62,193,000.00	-	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	belum Lunas			
3	CV. JK	LHP BPK-RI NOMOR : 76.C/LHP/XVIII.SB Y/05/2019	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pemeliharaan Berkala Jalan Konang-Konagah, Kanagarah-Kato (R.13, R.73)	166,073,803.83	166,073,803.83	-	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	belum Lunas			
	Total				263,881,603.83	259,881,603.83	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259,881,604			
LHP BPK-RI NOMOR : 50.B/LHP/XVIII.SBY/04/2025																							

No.	Nama	Dasar Hukum	OPD	Jenis Kerugian	Nilai Temuan	Saldo 2024	TAMBAH 2025	Jatuh Tempo	Pembayaran												Total Pembayaran	Sisa	ket
									Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember			
23	CV. RAJA SURYA	LHP BPK-RI NOMOR : 50.B/LHP/XVIII.58 Y/04/2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	REHABILITASI SALURAN SEKUNDER DI DAM LAMAUANG (kekurangan Volume Pekerjaan atas 25 Paket Pekerjaan Pembinaan dan Jaringannya)	11,858,371.00	-	11,858,371.00	2027	-	-	-	11,858,486.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,858,486	115	Lebih Bayar
24	CV. RAJA SURYA 1	LHP BPK-RI NOMOR : 50.B/LHP/XVIII.58 Y/04/2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	REHABILITASI SALURAN SEKUNDER DI DAM BUDDUK (kekurangan Volume Pekerjaan atas 25 Paket Pekerjaan Pembinaan dan Jaringannya)	15,243,155.00	-	15,243,155.00	2027	-	-	-	15,243,281.30	-	-	-	-	-	-	-	-	15,243,281	126	Lebih Bayar
25	CV. SIGMA	LHP BPK-RI NOMOR : 50.B/LHP/XVIII.58 Y/04/2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	REHABILITASI SALURAN SEKUNDER DI SUMBER SANGKEYAH (kekurangan Volume Pekerjaan atas 25 Paket Pekerjaan Pembinaan dan Jaringannya)	32,682,596.42	-	32,682,596.42	2027	-	-	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	5,000,000.00	-	-	10,000,000	22,682,596	belum Lunas
26	CV. SIGMA 1	LHP BPK-RI NOMOR : 50.B/LHP/XVIII.58 Y/04/2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rehabilitasi Saluran Sekunder Di Sumber Sengkeyah (Pelaksanaan Dua Paket Pekerjaan dari Belanja Modal Jalan dan Irigasi dan Jaringannya)	6,573,948.00	-	6,573,948.00	2027	-	-	-	-	-	6,573,948.00	-	-	-	-	-	-	6,573,948	-	Lunas
27	CV. SETIA USAHA JAYA	LHP BPK-RI NOMOR : 50.B/LHP/XVIII.58 Y/04/2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rehabilitasi Saluran Sekunder Di Sumber Pancor (Pelaksanaan Dua Paket Pekerjaan dari Belanja Modal Jalan dan Irigasi dan Jaringannya)	2,919,630.00	-	2,919,630.00	2027	-	-	-	2,919,630.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,919,630	-	Lunas
28	CV. ZAFHAR TIRTA	LHP BPK-RI NOMOR : 50.B/LHP/XVIII.58 Y/04/2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rehabilitasi Ruang Kelas UPTD SDN Longkek 2	25,508,758.00	-	25,508,758.00	2027	-	-	25,508,758.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,508,758	-	Lunas
29	CV. ADI KARYA JAYA	LHP BPK-RI NOMOR : 50.B/LHP/XVIII.58 Y/04/2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rehabilitasi Ruang Kelas UPTD SDN Brakas Dejah	13,749,010.50	-	13,749,010.50	2027	-	-	13,749,010.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,749,011	-	Lunas

No.	Nama	Dasar Hukum	OPD	Jenis Kerugian	Nilai Ternuan	Saldo 2024	TAMBAH 2025	Jatuh Tempo	Pembayaran												Total Pembayaran	Sisa	ket
									Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember			
30	CV. SURYA SINGGI SEMESTA	LHP BPK-RI NOMOR : 50.B/LHP/XXVIII.SB Y/04/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi Ruang Kelas UPTD SDN Blega 1	18,714,357.80	-	18,714,357.80	2027	-	-	18,714,357.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,714,358	-	Lunas
31	PT. TANJUNG INDAH PERMAL	LHP BPK-RI NOMOR : 50.B/LHP/XXVIII.SB Y/04/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pembangunan Toilet UPTD SDN Dumajah 4	76,192,199.12	-	76,192,199.12	2027	-	-	76,192,199.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,192,199	-	Lunas
32	CV. SAKA WIRA UTAMA	LHP BPK-RI NOMOR : 50.B/LHP/XXVIII.SB Y/04/2025	DINAS PENDIDIKAN	Revitalisasi SMPN 1 Blega	8,220,327.14	-	8,220,327.14	2027	-	-	-	8,252,924.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,252,924	32,597	Lebih Bayar
33	CV. PANAMA KARYA	LHP BPK-RI NOMOR : 50.B/LHP/XXVIII.SB Y/04/2025	DINAS KESIHATAN	Pembangunan Puskesmas Sukolilo	59,529,420.14	-	59,529,420.14	2027	-	-	-	59,534,795.78	-	-	-	-	-	-	-	-	59,534,796	5,376	Lebih Bayar
34	PT. JAYA ETIKA NUSANTAR AKSO	LHP BPK-RI NOMOR : 50.B/LHP/XXVIII.SB Y/04/2025	RSUD SYAMRABU RATO EBUH	Pembangunan Gedung Perawatan 5 Lantai	59,529,421.14	-	86,974,189.79	2027	-	-	-	86,974,189.79	-	-	-	-	-	-	-	-	86,974,190	-	Lunas
Total					3,471,336,042.40	-	3,498,780,811.05	-	-	-	134,164,325.42	1,696,549,299.67	-	903,447,218.66	-	-	-	5,000,000.00	35,000,000.00	-	2,774,160,843.75	724,619,967.30	
JUMLAH					6,813,619,835.50	2,971,283,793.10	3,498,780,811.05	-	-	-	134,164,325.42	1,696,549,299.67	-	903,447,218.66	-	-	-	5,000,000.00	35,000,000.00	-	2,774,160,843.75	3,695,903,760.40	

an BUPATI BANGKALAN
Sekretaris Daerah

ISMET EFFENDI, S. Sos. MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19681220198091001

LAMPIRAN 2

**REKAPITULASI
PIUTANG PBB P2**

DAFTAR PIUTANG PBB - P2
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN
2025

NO	URAIAN	PIUTANG s/d 2024	TERBAYAR	Sisa Piutang s/d 2024	PAGU 2025	REALISASI 2025	JUMLAH PIUTANG 2025
1	PBB-P2 (SKP)	16.615.354.926,00	805.752.131,00	15.809.602.795,00	9.917.378.503,00	7.035.221.751,00	2.882.590.091,00
	PBB Perdesaan	369.153.118,00	15.227.389,00	353.925.729,00	8.427.710.860,00	6.111.443.058,00	2.316.267.802,00
	PBB Perkotaan	2.000.902.304,00	3.027.666,00	1.997.874.638,00	1.489.667.643,00	923.345.354,00	566.322.289,00
						433.339,00	terkredit 2 kali oleh Bank Jatim
2	PIUTANG s/d 2022	14.245.299.504,00	787.497.076,00	13.457.802.428,00			

BANGKALAN, 31 DESEMBER 2025


 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN BANGKALAN
 Dra. H. ANJANA RACHMAWATI, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196707131988092001

KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN YANG DISETOR JANUARI 2026
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

NO	URAIAN	POKOK PBB	DENDA PBB	TOTAL
		58.449,00	2.186,00	60.635,00
1	PBB PERKOTAAN	33.774,00	2.186,00	35.960,00
2	PBB PERDESAAN	24.675,00	0,00	24.675,00

BANGKALAN, 2 JANUARI 2026
 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN BANGKALAN



AKHIMAD AHADIYAN HAMID, S.STP.,MM.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19840115 200312 1 002

LAMPIRAN 3
PERSEDIAAN

Propinsi
Kabupaten

		1.1.12.01.01.0001	1.1.12.01.01.0002	1.1.12.01.01.0005	1.1.12.01.01.0010	1.1.12.01.02.0003	1.1.12.01.02.0004	1.1.12.01.02.0008	1.1.12.01.02.0010	1.1.12.01.03.0001	1.1.12.01.03.0002	1.1.12.01.03.0003	1.1.12.01.03.0004	1.1.12.01.03.0006	1.1.12.01.03.0007	1.1.12.01.03.0008	1.1.12.01.03.0009	1.1.12.01.03.0011	1.1.12.01.03.0012	1.1.12.01.04.0001	1.1.12.01.05.0001	1.1.12.01.06.0001	1.1.12.01.07.0001	1.1.12.01.07.0002	TOTAL
NO	SFPO	Bahan Kimia	Bahan Kimia	Bahan Baku	HT Tazung Gas	Suku Cadang Alat Kendaraan	Suku Cadang Alat Laboratorium	Suku Cadang Alat Bengkel	Persediaan dari Rencana Anggaran Sosial	Alat Tulis Kantor	Kertas dan Cover	Bahan Cetak	Benda Pos	Bahan Komputer	Perabot Kantor	Alat Listrik	Perlengkapan Umum	Perlengkapan Pengalangan Keluarga	Sentralisasi Mata	Obat	Perioden untuk Kendaraan Kendaraan	Strategi Jaga	Natura	Natura dan Pajak Lainnya	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
33	KECAMATAN KARANG										250.200		80.000												330.200
34	KECAMATAN KARANG										130.100			160.000											290.100
35	KECAMATAN KARANG										90.000														90.000
36	KECAMATAN KARANG										65.000														65.000
37	KECAMATAN KARANG										180.000														216.000
38	KECAMATAN KARANG												200.000												200.000
39	KECAMATAN KARANG										325.000														566.000
40	KECAMATAN KARANG										130.000														130.000
41	KECAMATAN KARANG												100.000												100.000
42	KECAMATAN KARANG										42.500														42.500
43	KECAMATAN KARANG										63.900														63.900
44	KECAMATAN KARANG																								180.000
45	KECAMATAN KARANG										312.500														312.500
46	KECAMATAN KARANG										127.800														127.800
47	KECAMATAN KARANG																								220.000
48	KECAMATAN KARANG																								29.442.812.371
	TOTAL	447.363.601	16.981.360	4.327.000	68.798.100	4.626.010.693	386.959.690	22.421.848	51.453.840	445.949.128	122.554.243	62.119.400	7.749.000	21.108.540	815.808.604	930.100	108.755.370	698.000	4.069.000	21.533.127.132	33.174.000	195.523.936	464.609.166	220.000	29.442.812.371

BANGALAN, 31 DESEMBER 2025

KEPALA BIDANG ADMINISTRASI ASET

[Signature]

HIMAH KUBIYATI, SH., MHL

Penata Tingkat I

Nip. 198212112005012012

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGALAN

[Signature]

AHMAD KUBIYATI, SH., MHL

Penata Tingkat I

Nip. 19690111590031005

LAMPIRAN 4

IKHTISAR LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDes

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBD DESA TAHUN ANGGARAN 2025
SEBAGAI IKHTISAR LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)

NO	NAMA DESA	DANA YANG DITRANSFERKAN		PENDAPATAN		BELANJA		SURPLUS / DEFISIT		PENERIMAAN PEMBIAYAAN		PENGELUARAN PEMBIAYAAN		SILPA		PROSENTASE (%)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	BAIPAUNG	Rp 1.481.147.000,00	Rp 1.481.147.000,00	Rp 1.481.147.000,00	Rp 1.184.347.500,00	Rp 1.182.847.500,00	Rp 296.799.500,00	Rp 298.299.500,00	Rp 1.200.500,00	Rp 1.200.500,00	Rp 298.000.000,00	Rp 298.000.000,00	Rp -	Rp 1.500.000,00	100%	
2	TANAH MERAH DAJAH	Rp 1.019.300.000,00	Rp 1.019.300.000,00	Rp 650.516.000,00	Rp 1.041.526.000,00	Rp 672.299.000,00	Rp 22.226.000,00	Rp 21.783.000,00	Rp 226.086.000,00	Rp 226.086.000,00	Rp 203.860.000,00	Rp -	Rp 226.086.000,00	Rp 226.086.000,00	64%	
3	TANAH MERAH LAOK	Rp 1.360.555.000,00	Rp 1.360.555.000,00	Rp 1.360.555.000,00	Rp 1.103.445.150,00	Rp 1.080.851.700,00	Rp 257.109.850,00	Rp 279.703.300,00	Rp 15.001.150,00	Rp 15.001.150,00	Rp 272.111.000,00	Rp 272.111.000,00	Rp 15.001.150,00	Rp 15.001.150,00	100%	
4	PETRAH	Rp 1.130.558.000,00	Rp 1.130.558.000,00	Rp 1.130.558.000,00	Rp 904.446.000,00	Rp 904.446.000,00	Rp 226.112.000,00	Rp 226.112.000,00	Rp -	Rp -	Rp 226.112.000,00	Rp 226.112.000,00	Rp -	Rp -	100%	
5	JANGKAR	Rp 1.145.225.000,00	Rp 1.145.225.000,00	Rp 667.738.820,00	Rp 917.421.378,00	Rp 439.935.198,00	Rp 227.803.622,00	Rp 227.803.622,00	Rp 1.241.378,00	Rp 1.241.378,00	Rp 229.045.000,00	Rp 229.045.000,00	Rp 1.241.378,00	Rp 1.241.378,00	58%	
6	PETONG	Rp 929.781.000,00	Rp 929.781.000,00	Rp 929.781.000,00	Rp 763.145.176,00	Rp 763.145.176,00	Rp 166.635.824,00	Rp 166.635.824,00	Rp 19.320.376,00	Rp 19.320.376,00	Rp 185.956.200,00	Rp 185.956.200,00	Rp 19.320.376,00	Rp 19.320.376,00	100%	
7	KENDABAN	Rp 706.109.000,00	Rp 706.109.000,00	Rp 466.921.820,00	Rp 562.384.280,00	Rp 399.362.580,00	Rp 143.724.720,00	Rp 67.559.240,00	Rp -	Rp -	Rp 143.724.720,00	Rp 67.559.240,00	Rp -	Rp -	66%	
8	DUMAJAH	Rp 1.117.844.000,00	Rp 1.117.844.000,00	Rp 761.178.680,00	Rp 898.472.000,00	Rp 539.728.000,00	Rp 219.372.000,00	Rp 221.450.380,00	Rp 4.196.800,00	Rp 4.196.800,00	Rp 232.568.800,00	Rp 232.568.800,00	Rp -	Rp -	68%	
9	PACENTAN	Rp 1.216.436.000,00	Rp 1.216.436.000,00	Rp 766.166.720,00	Rp 973.148.800,00	Rp 633.327.320,00	Rp 243.287.200,00	Rp 132.839.400,00	Rp -	Rp -	Rp 243.287.200,00	Rp 243.287.200,00	Rp -	Rp -	63%	
10	TLOWAR	Rp 1.067.739.000,00	Rp 1.067.739.000,00	Rp 1.067.739.000,00	Rp 854.191.800,00	Rp 854.191.200,00	Rp 213.547.800,00	Rp 213.547.800,00	Rp -	Rp -	Rp 213.547.800,00	Rp 213.547.800,00	Rp -	Rp -	100%	
11	RONGGURIN	Rp 822.072.000,00	Rp 822.072.000,00	Rp 822.072.000,00	Rp 829.923.420,00	Rp 814.755.420,00	Rp 7.851.420,00	Rp 7.316.580,00	Rp 176.732.704,00	Rp 176.732.704,00	Rp 164.414.400,00	Rp 164.414.400,00	Rp 172.265.820,00	Rp 176.732.704,00	100%	
12	LANDAK	Rp 919.416.000,00	Rp 919.416.000,00	Rp 919.416.000,00	Rp 183.883.200,00	Rp 183.883.200,00	Rp 183.883.200,00	Rp 181.883.200,00	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 188.883.200,00	Rp 188.883.200,00	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	100%	
13	BASAMAH	Rp 688.361.000,00	Rp 688.361.000,00	Rp 688.361.000,00	Rp 560.297.335,00	Rp 520.688.800,00	Rp 128.063.665,00	Rp 167.672.200,00	Rp 9.608.535,00	Rp 9.608.535,00	Rp 137.672.200,00	Rp 137.672.200,00	Rp 9.608.535,00	Rp 9.608.535,00	100%	
14	POTER	Rp 793.143.000,00	Rp 793.143.000,00	Rp 793.143.000,00	Rp 639.514.400,00	Rp 639.514.400,00	Rp 153.628.600,00	Rp 153.628.600,00	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 158.628.600,00	Rp 158.628.600,00	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	100%	
15	PATEMON	Rp 622.447.000,00	Rp 622.447.000,00	Rp 458.134.400,00	Rp 529.957.000,00	Rp 322.400.000,00	Rp 132.490.000,00	Rp 135.734.400,00	Rp -	Rp -	Rp 132.490.000,00	Rp 132.490.000,00	Rp -	Rp -	74%	
16	DIAMBAH DAJAH	Rp 1.213.478.000,00	Rp 1.213.478.000,00	Rp 1.213.478.000,00	Rp 976.838.143,00	Rp 974.337.000,00	Rp 236.639.857,00	Rp 235.141.000,00	Rp 6.055.743,00	Rp 6.055.743,00	Rp 242.695.600,00	Rp 242.695.600,00	Rp 6.055.743,00	Rp 6.055.743,00	100%	
17	DIAMBAH LAOK	Rp 793.821.000,00	Rp 793.821.000,00	Rp 506.899.020,00	Rp 793.821.000,00	Rp 508.899.020,00	Rp 175.093.500,00	Rp 175.093.500,00	Rp 175.093.500,00	Rp 175.093.500,00	Rp 175.093.500,00	Rp 175.093.500,00	Rp -	Rp -	64%	
18	MRECAH	Rp 877.002.000,00	Rp 877.002.000,00	Rp 877.002.000,00	Rp 701.601.600,00	Rp 701.601.600,00	Rp 175.400.400,00	Rp 175.400.400,00	Rp -	Rp -	Rp 175.400.400,00	Rp 175.400.400,00	Rp -	Rp -	100%	
19	BUDDAN	Rp 941.912.000,00	Rp 941.912.000,00	Rp 941.912.000,00	Rp 761.588.812,00	Rp 747.587.932,00	Rp 180.323.188,00	Rp 194.324.068,00	Rp 8.059.212,00	Rp 8.059.212,00	Rp 188.382.400,00	Rp 188.382.400,00	Rp 8.059.212,00	Rp -	100%	
20	BATANGAN	Rp 1.145.861.000,00	Rp 1.145.861.000,00	Rp 1.145.861.000,00	Rp 894.574.945,00	Rp 893.187.899,00	Rp 251.286.055,00	Rp 252.673.101,00	Rp 3.782.945,00	Rp 3.782.945,00	Rp 255.069.000,00	Rp 255.069.000,00	Rp 3.782.945,00	Rp 3.782.945,00	100%	
21	PADURUNGAN	Rp 867.132.000,00	Rp 867.132.000,00	Rp 548.519.580,00	Rp 693.705.000,00	Rp 371.215.700,00	Rp 173.427.000,00	Rp 177.302.880,00	Rp -	Rp -	Rp 173.427.000,00	Rp 173.427.000,00	Rp -	Rp -	63%	
22	PANGELEYAN	Rp 644.099.000,00	Rp 644.099.000,00	Rp 617.572.160,00	Rp 515.279.200,00	Rp 515.279.200,00	Rp 128.819.800,00	Rp 128.819.800,00	Rp -	Rp -	Rp 128.819.800,00	Rp 128.819.800,00	Rp -	Rp -	96%	
23	KRANGGAN BARAT	Rp 850.341.000,00	Rp 850.341.000,00	Rp 504.612.240,00	Rp 680.272.000,00	Rp 334.543.240,00	Rp 170.069.000,00	Rp 170.069.000,00	Rp -	Rp -	Rp 170.069.000,00	Rp 170.069.000,00	Rp -	Rp -	59%	
TOTAL		Rp 22.333.779.000,00	Rp 22.333.779.000,00	Rp 19.319.284.440,00	Rp 17.963.784.139,00	Rp 14.988.028.085,00	Rp 4.113.594.201,00	Rp 4.016.792.795,00	Rp 651.911.959,00	Rp 638.711.096,00	Rp 4.530.257.820,00	Rp 4.250.232.340,00	Rp 475.617.959,00	Rp 463.917.096,00		



BENTUK FORMAT & CONTOH CARA PENGISIAN
(DIKECAP & DISISI GELT PINK REKAMATAN)

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBD DESA TAHUN ANGGARAN 2025
SEBAGAI REKAMATAN LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LUPD)

NO	NAMA DESA	PENDAPATAN		BELANJA		SURPLUS/ DEFISIT		PENERIMAAN PEMBIAYAAN		PENGELUARAN PEMBIAYAAN		SILPA		PROSENASE (%)
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tembelangan	Rp 1.068.459.000.00	Rp 1.068.459.000.00	Rp 1.068.459.000.00	Rp 1.068.459.000.00	Rp 762.301.600.00	Rp -	Rp 306.157.400.00	Rp 17.583.099.00	Rp 15.000.000.00	Rp 134.000.000.00	Rp 116.416.501.00	Rp 187.157.460.00	100%
2	Tanjil	Rp 1.598.325.944.00	Rp 1.598.325.944.00	Rp 1.598.325.944.00	Rp 1.598.325.944.00	Rp 1.598.325.944.00	Rp -	Rp 1.598.325.944.00	Rp 7.800.000.00	Rp 7.800.000.00	Rp 265.000.000.00	Rp 257.200.000.00	Rp 257.200.000.00	100%
3	Lajit	Rp 2.082.993.000.00	Rp 2.082.993.000.00	Rp 2.082.993.000.00	Rp 2.082.993.000.00	Rp 2.082.993.000.00	Rp -	Rp 30.872.168.00	Rp 300.085.336.00	Rp 300.085.336.00	Rp 300.000.000.00	Rp 86.336.00	Rp 30.957.564.00	100%
4	Karang Dwarak	Rp 1.356.385.000.00	Rp 1.356.385.000.00	Rp 1.356.385.000.00	Rp 1.356.385.000.00	Rp 1.356.385.000.00	Rp -	Rp 14.651.239.00	-	-	-	-	-	100%
5	Ombluj	Rp 1.444.000.000.00	Rp 1.444.000.000.00	Rp 1.444.000.000.00	Rp 1.444.000.000.00	Rp 1.444.000.000.00	Rp -	Rp 2.865.599.00	-	-	-	-	-	100%
6	Bahing	Rp 1.294.203.408.00	Rp 1.294.203.408.00	Rp 1.294.203.408.00	Rp 1.294.203.408.00	Rp 1.294.203.408.00	Rp -	Rp 3.644.455.00	-	-	-	-	-	100%
7	Pikiran	Rp 1.003.907.000.00	Rp 1.003.907.000.00	Rp 1.003.907.000.00	Rp 1.003.907.000.00	Rp 661.292.856.00	Rp -	Rp 340.604.144.00	-	-	Rp 138.372.413.00	Rp 138.372.413.00	Rp 744.00	100%
8	Mangkon	Rp 970.776.000.00	Rp 970.776.000.00	Rp 970.776.000.00	Rp 970.776.000.00	Rp 816.100.250.00	Rp -	Rp 154.675.748.00	-	-	Rp 167.395.276.00	Rp 166.475.000.00	Rp 920.974.00	100%
9	Berbeluk	Rp 1.547.778.000.00	Rp 1.547.778.000.00	Rp 1.547.778.000.00	Rp 1.547.778.000.00	Rp 1.335.977.990.00	Rp -	Rp 211.800.010.00	-	-	Rp 211.800.530.00	Rp 211.800.530.00	Rp 541.00	100%
10	Gendagah	Rp 894.801.000.00	Rp 894.801.000.00	Rp 894.801.000.00	Rp 894.801.000.00	Rp 583.326.555.00	Rp -	Rp 311.474.444.00	-	-	Rp 165.916.443.00	Rp 165.916.443.00	Rp 244.00	100%
11	Kerang Zao	Rp 1.012.197.000.00	Rp 1.012.197.000.00	Rp 1.012.197.000.00	Rp 1.012.197.000.00	Rp 877.196.755.00	Rp -	Rp 135.000.244.00	-	-	Rp 135.000.000.00	Rp 135.000.000.00	Rp 244.00	100%
12	Makam Agung	Rp 930.485.000.00	Rp 930.485.000.00	Rp 930.485.000.00	Rp 930.485.000.00	Rp 655.933.155.00	Rp -	Rp 295.181.844.00	-	-	Rp 126.326.862.00	Rp 126.326.862.00	Rp 244.00	100%
13	Glaga	Rp 1.848.671.908.00	Rp 1.848.671.908.00	Rp 1.848.671.908.00	Rp 1.848.671.908.00	Rp 1.773.134.415.00	Rp -	Rp 75.537.493.00	-	-	-	-	Rp 75.537.493.00	100%
14	Dimer	Rp 1.040.496.000.00	Rp 1.040.496.000.00	Rp 1.040.496.000.00	Rp 1.040.496.000.00	Rp 906.495.552.00	Rp -	Rp 134.000.448.00	-	-	Rp 134.153.854.00	Rp 134.153.854.00	Rp 443.00	100%
15	Sudran	Rp 1.334.717.000.00	Rp 1.334.717.000.00	Rp 1.334.717.000.00	Rp 1.334.717.000.00	Rp 1.188.546.132.00	Rp -	Rp 146.170.868.00	Rp 13.829.132.00	Rp 13.829.132.00	Rp 160.000.000.00	Rp 146.170.868.00	Rp -	100%
16	Batonang	Rp 1.623.723.000.00	Rp 1.623.723.000.00	Rp 1.623.723.000.00	Rp 1.623.723.000.00	Rp 1.467.122.425.00	Rp -	Rp 156.600.575.00	-	-	-	-	-	100%
17	Pandan Lanyang	Rp 1.207.311.068.00	Rp 1.207.311.068.00	Rp 1.207.311.068.00	Rp 1.207.311.068.00	Rp 918.774.600.00	Rp -	Rp 288.536.468.00	Rp 75.798.00	Rp 75.798.00	Rp 135.753.789.00	Rp 135.753.789.00	Rp 176.516.264.00	100%
18	Arosbaya	Rp 1.934.110.000.00	Rp 1.934.110.000.00	Rp 1.934.110.000.00	Rp 1.934.110.000.00	Rp 1.356.387.504.00	Rp -	Rp 577.722.496.00	Rp 8.114.828.00	Rp 8.114.828.00	Rp 780.000.000.00	Rp 171.865.172.00	Rp 395.837.374.00	100%
TOTAL		Rp 24.193.339.328.00	Rp 24.193.339.328.00	Rp 24.193.339.328.00	Rp 24.193.339.328.00	Rp 21.182.379.886.00	Rp 138.373.157.00	Rp 3.011.009.442.00	Rp 348.166.184.00	Rp 344.829.296.00	Rp 2.373.719.117.00	Rp 2.329.045.102.00	Rp 519.746.427.00	100%

KETERANGAN:

- Kolom No. 3 diisi Total Dana yang di transfer ke rekening Pemeringin Desa (ADD, DD, DBH, DBH, termasuk apabila ada dana bantuan lainnya dari pusat atau propinsi)
- Kolom No. 4 dan 5 diisi jumlah total anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan
- Kolom No. 6 dan 7 diisi jumlah semua anggaran belanja dan realisasi belanja ditambah SILPA tahun sebelumnya
- Kolom No. 8 diisi dengan rumus kolom 5 dikurangi kolom 6
- Kolom No. 9 diisi dengan rumus kolom 5 dikurangi kolom 7
- Kolom No. 10 diisi jumlah penerimaan pembiayaan (spt: SILPA tahun lalu)
- Kolom No. 11 diisi jumlah realisasi pembiayaan (spt: penggunaan SILPA tahun lalu, dll)
- Kolom No. 12 diisi jumlah pengeluaran pembiayaan (spt: penyetoran modal BUMDes, penyetoran modal pihak ketiga, dll)
- Kolom No. 13 diisi jumlah realisasi pembiayaan (spt: penyetoran modal BUMDes, penyetoran modal pihak ketiga, dll)
- Kolom No. 14 diisi dengan rumus (kolom 4-kolom6)/(kolom10-kolom12)
- Kolom No. 15 diisi dengan rumus (kolom 5-kolom7)/(kolom11-kolom13)
- Kolom No. 16 diisi dengan rumus (kolom 5 dibagi kolom 4 dikali 100%)



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBD DESA TAHUN ANGGARAN 2025
SEBAGAI IKHTISAR LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)

NO	NAMA DESA	DANA YANG DITRANSFERKAN	PENDAPATAN		BELANJA		SURPLUS/ DEFISIT		PENERIMAAN PEMBIAYAAN		PENGELUARAN PEMBIAYAAN		SILPA		PROSENTASE (%)
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	UJUNG PIRING	Rp 1.251.236.000,00	Rp 1.289.736.000,00	Rp 1.289.736.000,00	Rp 1.139.110.524,78	Rp 1.137.643.002,00	Rp 150.625.475,22	Rp 152.092.998,00	Rp 22.107.524,78	Rp 22.107.524,78	Rp 172.733.000,00	Rp 172.733.000,00	Rp -	Rp 1.467.522,78	100%
2	KRAMAT	Rp 1.415.549.000,00	Rp 1.419.049.000,00	Rp 1.419.049.000,00	Rp 1.220.766.187,89	Rp 1.220.745.560,00	Rp 198.282.812,11	Rp 198.302.440,00	Rp 717.187,89	Rp 717.187,89	Rp 199.000.000,00	Rp 199.000.000,00	Rp -	Rp 19.627,89	100%
3	GERANG	Rp 938.348.000,00	Rp 938.348.000,00	Rp 938.348.000,00	Rp 938.348.000,00	Rp 745.678.400,00	Rp 192.669.600,00	Rp 192.669.600,00	Rp 192.669.600,00	Rp 192.669.600,00	Rp 192.669.600,00	Rp 192.669.600,00	Rp -	Rp -	100%
4	MARTAJASAH	Rp 1.416.852.000,00	Rp 1.441.171.822,25	Rp 1.441.171.822,25	Rp 1.228.428.990,22	Rp 1.228.144.416,00	Rp 212.742.932,03	Rp 213.027.406,25	Rp 257.067,97	Rp -	Rp 213.000.000,00	Rp 213.000.000,00	Rp -	Rp 27.406,25	100%
5	SEMBILANGAN	Rp 1.143.615.000,00	Rp 1.143.615.000,00	Rp 1.143.615.000,00	Rp 986.792.179,92	Rp 986.756.016,00	Rp 156.822.820,08	Rp 156.858.984,00	Rp 469.579,92	Rp 469.579,92	Rp 157.292.400,00	Rp 157.292.400,00	Rp -	Rp 36.163,92	100%
6	SABIYAN	Rp 1.435.387.000,00	Rp 1.436.387.000,00	Rp 1.436.387.000,00	Rp 1.227.824.872,91	Rp 1.227.817.288,91	Rp 206.562.127,00	Rp 206.569.711,09	Rp 8.437.872,91	Rp 8.437.872,91	Rp 217.000.000,00	Rp 217.000.000,00	Rp -	Rp 7.584,00	100%
	TOTAL		Rp 7.668.306.822,25	Rp 7.668.306.822,25	Rp 6.741.270.655,72	Rp 6.546.785.682,91	Rp 1.117.705.766,44	Rp 1.119.521.139,34	Rp 224.658.833,47	Rp 224.401.765,50	Rp 1.151.695.000,00	Rp 1.151.695.000,00	Rp -	Rp 1.558.304,84	



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBD DESA TAHUN ANGGARAN 2025
SEBAGAI IKHTISAR LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)

NO	NAMA DESA	DANA YANG DITRANSFERKAN		PENDAPATAN		BELANJA		SURPLUS/ DEFISIT		PENERIMAAN PEMBIAYAAN		PENGELUARAN PEMBIAYAAN		SILPA		PROGRES ASPI (%)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	BLEGA	Rp 1.835.891.596,03	Rp 1.834.775.000,00	Rp 1.835.891.596,03	Rp 1.617.574.850,32	Rp 1.616.361.291,21	Rp 217.200.141,68	Rp 219.530.304,82	Rp 1.799.858,32	Rp 1.799.858,32	Rp 219.000.000,00	Rp 219.000.000,00	Rp -	Rp 2.330.852,14	100%	
2	ROSEP	Rp 1.390.477.500,00	Rp 1.390.477.500,00	Rp 1.397.629.600,79	Rp 1.229.828.541,78	Rp 1.220.544.146,21	Rp 168.911.458,22	Rp 177.085.454,58	Rp 1.688.541,78	Rp 1.688.541,78	Rp 170.000.000,00	Rp 170.000.000,00	Rp -	Rp 8.771.996,96	100%	
3	NYOR MANES	Rp 1.624.476.000,00	Rp 1.624.476.000,00	Rp 1.600.608.656,71	Rp 1.401.423.066,62	Rp 1.366.247.482,68	Rp 223.052.933,38	Rp 234.361.174,03	Rp 1.947.067,42	Rp -	Rp 225.000.000,00	Rp 225.000.000,00	Rp 0,00	Rp 9.361.274,03	99%	
4	ALAS RAJAH	Rp 2.029.528.452,00	Rp 2.030.397.000,00	Rp 2.030.045.685,85	Rp 1.749.595.135,91	Rp 1.748.705.424,76	Rp 281.001.864,09	Rp 281.340.261,03	Rp 11.689.135,91	Rp 11.689.135,91	Rp 292.691.000,00	Rp 292.691.000,00	Rp -	Rp 388.397,00	100%	
5	BLEGA CLOH	Rp 1.391.526.000,00	Rp 1.391.526.000,00	Rp 1.391.526.000,00	Rp 1.391.526.000,00	Rp 1.392.414.740,00	Rp 177.578.114,00	Rp 178.208.644,68	Rp 5.183.686,00	Rp 5.183.686,00	Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp (177.578.114,00)	Rp (178.466.654,00)	100%	
6	KARANG NANGKAH	Rp 1.583.624.000,00	Rp 1.583.624.000,00	Rp 1.584.159.410,95	Rp 1.347.094.075,82	Rp 1.344.375.774,49	Rp 236.529.924,18	Rp 239.783.656,46	Rp 3.470.075,82	Rp 2.004.233,82	Rp 170.000.000,00	Rp 170.000.000,00	Rp -	Rp 1.787.870,28	100%	
7	KARANG PANASAN	Rp 1.252.847.000,00	Rp 1.252.847.000,00	Rp 1.252.842.596,00	Rp 1.084.449.956,06	Rp 1.081.473.239,65	Rp 168.197.043,94	Rp 171.169.356,35	Rp 1.802.956,06	Rp 1.802.956,06	Rp 219.817.600,00	Rp 219.817.600,00	Rp -	Rp 2.972.312,41	100%	
8	KARANG GAYAM	Rp 1.647.954.488,00	Rp 1.647.954.468,00	Rp 1.201.000.053,43	Rp 1.436.426.711,18	Rp 985.342.311,07	Rp 211.537.756,82	Rp 215.657.742,36	Rp 8.279.843,18	Rp 7.877.843,78	Rp 258.929.800,00	Rp 258.929.800,00	Rp -	Rp 324.732,83	100%	
9	LOMAER	Rp 1.961.669.000,00	Rp 1.961.669.000,00	Rp 1.961.818.628,23	Rp 1.703.063.932,83	Rp 1.703.063.932,83	Rp 258.605.067,17	Rp 258.754.693,40	Rp 324.732,83	Rp 324.732,83	Rp 298.400.000,00	Rp 298.400.000,00	Rp (0,64)	Rp 16.414.123,82	79%	
10	BATES	Rp 1.985.523.000,00	Rp 1.985.523.000,00	Rp 1.386.539.770,92	Rp 1.701.968.349,64	Rp 1.086.570.996,10	Rp 283.554.650,36	Rp 299.968.774,82	Rp 14.845.349,00	Rp 14.845.349,00	Rp 180.428.400,00	Rp 180.428.400,00	Rp 0,00	Rp 120.395.022,86	77,38%	
11	LOMBANG LAOK	Rp 1.296.109.000,00	Rp 1.296.109.000,00	Rp 1.010.739.042,00	Rp 1.120.611.550,86	Rp 714.246.490,00	Rp 175.497.449,14	Rp 296.492.552,00	Rp 1.212.354,11	Rp -	Rp 227.171.800,00	Rp 227.171.800,00	Rp 1.129.354,11	Rp (1.100.875,96)	100%	
12	LOMBANG DAJAH	Rp 1.904.970.700,00	Rp 1.906.083.054,11	Rp 1.903.824.473,00	Rp 1.678.994.254,11	Rp 1.677.833.346,96	Rp 227.088.800,00	Rp 225.991.124,04	Rp 1.743.752,23	Rp 1.743.752,23	Rp 249.745.000,00	Rp 249.745.000,00	Rp -	Rp (12.320.073,85)	79%	
13	KARPOTE	Rp 1.354.802.180,00	Rp 1.374.224.000,00	Rp 1.355.720.862,69	Rp 1.501.162.752,39	Rp 1.185.548.492,00	Rp 201.256.247,77	Rp (7.026.284,00)	Rp 36.683.752,39	Rp 36.683.752,39	Rp 168.827.000,00	Rp 168.827.000,00	Rp -	Rp 215.814,77	100%	
14	KALUAN	Rp 1.278.013.000,00	Rp 1.278.013.000,00	Rp 1.278.063.114,77	Rp 1.111.088.846,72	Rp 1.110.922.346,72	Rp 166.924.153,28	Rp 237.424.926,15	Rp 1.902.846,72	Rp 1.902.846,72	Rp 171.839.000,00	Rp 171.839.000,00	Rp -	Rp 12.884.650,10	100%	
15	PANGERAN GADUNG	Rp 1.357.233.000,00	Rp 1.397.233.000,00	Rp 1.397.867.353,86	Rp 1.237.375.479,63	Rp 1.225.025.183,99	Rp 159.857.520,37	Rp 172.842.169,87	Rp 11.981.479,63	Rp 524,00	Rp 150.675.000,00	Rp 150.675.000,00	Rp -	Rp 3.274.348,83	100%	
16	KAMPAO	Rp 1.179.518.000,00	Rp 1.179.518.000,00	Rp 1.180.935.069,17	Rp 1.029.884.964,46	Rp 1.024.985.634,54	Rp 149.933.035,54	Rp 155.949.424,63	Rp 741.964,46	Rp -	Rp 140.000.000,00	Rp 140.000.000,00	Rp 360.000,00	Rp 360.000,00	100%	
17	KOULAN	Rp 1.158.734.000,00	Rp 1.158.734.000,00	Rp 1.158.734.000,00	Rp 1.021.342.050,85	Rp 1.021.342.050,85	Rp 137.391.949,15	Rp 137.391.949,15	Rp 2.968.050,85	Rp 2.968.050,85	Rp 200.150.000,00	Rp 200.150.000,00	Rp -	Rp 2.164.939,78	100%	
18	GIGIR	Rp 1.564.677.000,00	Rp 1.564.677.000,00	Rp 1.565.262.439,15	Rp 1.369.448.736,45	Rp 1.367.869.235,82	Rp 195.228.263,55	Rp 197.393.209,33	Rp 4.921.736,45	Rp 4.921.736,45	Rp 3.976.436.400,00	Rp 3.976.436.400,00	Rp (184.088.759,23)	Rp (220.238.123,43)		
dit	dit															
TOTAL			Rp 29.715.786.022,11	Rp 27.671.530.558,55	Rp 26.049.219.015,86	Rp 23.991.168.058,42	Rp 3.851.807.620,25	Rp 3.859.459.875,81	Rp 118.118.134,02	Rp 112.344.431,23	Rp 3.976.436.400,00	Rp 3.976.436.400,00	Rp (184.088.759,23)	Rp (220.238.123,43)		

KETERANGAN:

- Kolom No. 3 dila Total Dana yang di transfer ke Rekening Pemerintah Desa (ADD, DD, DBHP, DBHR, termasuk apabila ada dana bantuan lainnya dari pusat atau propinsi)
- Kolom No. 4 dan 5 dila Jumlah total anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan
- Kolom No. 6 dan 7 dila Jumlah semua anggaran belanja dan realisasi belanja ditambah silpa tahun sebelumnya
- Kolom No. 8 dila dengan rumus kolom 5 dikurangi kolom 6
- Kolom No. 9 dila dengan rumus kolom 5 dikurangi kolom 7
- Kolom No. 10 dila jumlah penerimaan pembiayaan (spt: SILPA Tahun lalu)
- Kolom No. 11 dila jumlah realisasi pembiayaan (spt: penggunaan SILPA Tahun lalu, dll)
- Kolom No. 12 dila jumlah pengeluaran pembiayaan (spt: pernyataan modal BUMDes, pernyataan modal pihak ketiga, dll)
- Kolom No. 13 dila jumlah realisasi pembiayaan (spt: pernyataan modal BUMDes, pernyataan modal pihak ketiga, dll)
- Kolom No. 14 dila dengan rumus (kolom 4-kolom6)-(kolom 10-kolom12)
- Kolom No. 15 dila dengan rumus (kolom 5-kolom7)-(kolom11-kolom13)
- Kolom No. 16 dila dengan rumus (kolom 5 dibagi kolom 4 dikali 100%)

Blaga, Januari 2025

CAMAT BLEGGA

DEDDY SUMERMAN ANIF, SH.S.Sos.MH
Pembina Tk. I

NIP. 19680414 199203 1014

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBD DESA TAHUN ANGGARAN 2025
SEBAGAI IKHTISAR LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)

NO	NAMA DESA	DANA YANG DITRANSFERKAN		PENDAPATAN		BELANJA		SURPLUS/ DEFISIT		PENERIMAAN PEMBIAYAAN		PENGELUARAN PEMBIAYAAN		SILPA		PROSENTA SE (%)
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	BURNEH	Rp 2.103.209.948,00	Rp 2.103.209.948,00	Rp 2.104.857.909,85	Rp 1.731.630.958,66	Rp 1.729.673.456,68	Rp 371.578.989,34	Rp 375.184.453,17	Rp 1.421.010,56	Rp 1.421.010,66	Rp 373.000.000,00	Rp 373.000.000,00	Rp -	Rp 3.605.463,83	100%	
2	LANGKAP	Rp 2.059.406.000,00	Rp 2.059.406.000,00	Rp 2.061.081.213,16	Rp 1.792.978.094,82	Rp 1.766.646.202,95	Rp 266.427.905,18	Rp 294.435.010,21	Rp 6.830.294,32	Rp 6.830.294,82	Rp 273.258.200,00	Rp 273.258.200,00	Rp -	Rp 28.007.105,03	100%	
3	BAWANGKAH	Rp 1.882.262.000,00	Rp 1.882.262.000,00	Rp 1.882.262.000,00	Rp 1.882.262.000,00	Rp 1.881.801.720,70	Rp -	Rp 460.279,30	Rp 240.000.000,00	Rp 239.539.720,70	Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp 460.279,30	Rp -	100%	
4	ALASKEMBANG	Rp 1.866.760.000,00	Rp 1.866.760.000,00	Rp 1.868.025.981,05	Rp 1.633.608.861,39	Rp 1.630.647.027,31	Rp 233.151.138,61	Rp 237.378.953,74	Rp 1.848.861,39	Rp 1.848.861,39	Rp 235.000.000,00	Rp 235.000.000,00	Rp -	Rp 4.227.815,13	100%	
5	AROK	Rp 1.076.639.000,00	Rp 1.076.639.000,00	Rp 1.077.189.951,12	Rp 953.146.556,84	Rp 952.837.051,69	Rp 123.492.443,16	Rp 124.352.899,43	Rp 5.485.556,34	Rp 5.485.556,84	Rp 128.978.000,00	Rp 128.978.000,00	Rp -	Rp 860.456,27	100%	
6	KAPOR	Rp 1.275.962.276,50	Rp 1.275.962.276,50	Rp 1.277.180.866,39	Rp 1.162.746.661,13	Rp 1.153.470.441,98	Rp 113.215.615,37	Rp 123.710.424,41	Rp 51.784.384,63	Rp 51.784.384,63	Rp 165.000.000,00	Rp 165.000.000,00	Rp -	Rp 10.494.809,04	100%	
7	PANGOLANGAN	Rp 1.796.958.000,00	Rp 1.796.958.000,00	Rp 1.459.237.790,18	Rp 1.612.875.101,49	Rp 1.268.329.860,07	Rp 184.082.898,51	Rp 190.907.930,11	Rp 26.117.101,49	Rp 26.117.101,49	Rp 210.200.000,00	Rp 210.200.000,00	Rp -	Rp 6.825.031,60	81%	
8	SOBIH	Rp 1.333.400.000,00	Rp 1.333.400.000,00	Rp 1.034.363.761,99	Rp 1.186.542.485,34	Rp 883.189.656,96	Rp 146.857.514,66	Rp 151.174.105,03	Rp 21.142.485,34	Rp 21.142.485,34	Rp 168.000.000,00	Rp 168.000.000,00	Rp -	Rp 4.316.590,37	78%	
9	BINOH	Rp 1.596.958.000,00	Rp 1.596.958.000,00	Rp 1.154.044.963,68	Rp 1.395.379.900,73	Rp 924.731.045,54	Rp 201.578.099,27	Rp 229.313.918,14	Rp 8.602.300,73	Rp 8.602.300,73	Rp 210.180.400,00	Rp 126.108.240,00	Rp -	Rp 111.807.978,87	72%	
10	PERRENG	Rp 1.512.901.000,00	Rp 1.512.901.000,00	Rp 1.514.506.153,03	Rp 1.394.366.091,56	Rp 1.363.857.098,61	Rp 118.534.908,44	Rp 150.649.054,42	Rp 49.465.091,56	Rp 49.465.091,56	Rp 168.000.000,00	Rp 168.000.000,00	Rp -	Rp 32.114.145,98	100%	
11	JAMBU	Rp 1.615.459.000,00	Rp 1.615.459.000,00	Rp 1.201.730.077,79	Rp 1.387.445.487,56	Rp 969.576.536,48	Rp 228.013.512,44	Rp 232.153.541,31	Rp 2.093.087,56	Rp 2.093.087,56	Rp 230.106.600,00	Rp 230.106.600,00	Rp -	Rp 4.140.028,87	74%	
TOTAL		Rp 18.119.915.224,50	Rp 18.119.915.224,50	Rp 16.634.480.668,24	Rp 16.132.982.199,52	Rp 14.524.760.098,97	Rp 1.986.933.024,98	Rp 2.109.720.569,27	Rp 414.790.175,02	Rp 414.329.895,72	Rp 2.401.723.200,00	Rp 2.317.651.040,00	Rp 460.279,30	Rp 206.399.424,99		

KETERANGAN:

- Kolom No. 3 diisi Total Dana yang di transfer Ke Rekening Pemerintah Desa (ADD, DD, DBHP, DBHR, termasuk apabila ada dana bantuan lain nya dari pusat atau propinsi)
- Kolom No. 4 dan 5 diisi jumlah total anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan
- Kolom No. 6 dan 7 diisi jumlah semua anggaran belanja dan realisasi belanja ditambah SILPA tahun sebelumnya
- Kolom No. 8 diisi dengan rumus kolom 4 dikurangi kolom 6
- Kolom No. 9 diisi dengan rumus kolom 5 dikurangi kolom 7
- Kolom No. 10 diisi jumlah penerimaan pembiayaan (spt: SILPA Tahun lalu)
- Kolom No. 11 diisi jumlah realisasi pembiayaan (spt: penggunaan SILPA Tahun lalu, dll)
- Kolom No. 12 diisi jumlah pengeluaran pembiayaan (spt: penyertaan modal BUMDes, penyertaan modal pihak ketiga, dll)
- Kolom No. 13 diisi jumlah realisasi pembiayaan (spt: penyertaan modal BUMDes, penyertaan modal pihak ketiga, dll)
- Kolom No. 14 diisi dengan rumus (kolom 4-kolom6)/(kolom10-kolom12)
- Kolom No. 15 diisi dengan rumus (kolom 5-kolom7)/(kolom11-kolom13)
- Kolom No. 16 diisi dengan rumus (kolom 5 dibagi kolom 4 dikali 100%)



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBD DESA TAHUN ANGGARAN 2025
SEBAGAI IKHTISAR LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)

NO	NAMA DESA	DANA YANG DITRANSFERKAN		PENDAPATAN		BELANJA		SURPLUS/ DEFISIT		PENERIMAAN PEMBIAYAAN		PENGELUARAN PEMBIAYAAN		SILPA		PROSENT ASE (%)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2															16
1	TELOK	Rp 1.228.472.040,00	Rp 1.228.472.040,00	Rp 1.228.472.040,00	Rp 1.228.472.040,00	Rp 1.498.500.000,00	Rp -	Rp (270.027.960,00)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp (270.027.960,00)	-	100%
2	BLATERAN	Rp 1.450.000.000,00	Rp 1.450.000.000,00	Rp 1.450.000.000,00	Rp 1.450.000.000,00	Rp 1.745.000.000,00	Rp -	Rp (295.000.000,00)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp (295.000.000,00)	-	100%
3	DALEMAN	Rp 2.573.362.000,00	Rp 2.573.362.000,00	Rp 2.573.362.000,00	Rp 2.573.362.000,00	Rp 2.319.662.000,00	Rp 253.700.000,00	Rp 253.700.000,00	Rp 253.700.000,00	Rp 253.700.000,00	Rp 253.700.000,00	Rp 253.700.000,00	Rp -	Rp 253.700.000,00	-	100%
4	PATERONGAN	Rp 1.033.874.000,00	Rp 1.033.874.000,00	Rp 1.033.874.000,00	Rp 826.955.900,00	Rp 826.955.900,00	Rp 206.918.100,00	Rp 206.918.100,00	Rp -	Rp -	Rp 207.000.000,00	Rp 207.000.000,00	Rp (81.900,00)	Rp (81.900,00)	-	100%
5	KAUJANAK	Rp 1.501.618.000,00	Rp 1.501.618.000,00	Rp 1.501.618.000,00	Rp 1.311.804.291,60	Rp 1.311.804.291,60	Rp 189.813.708,40	Rp 189.813.708,40	Rp 186.291,60	Rp 186.291,60	Rp 190.000.000,00	Rp 190.000.000,00	Rp -	Rp -	-	100%
6	LONGKEK	Rp 1.481.439.000,00	Rp 1.481.439.000,00	Rp 1.481.439.000,00	Rp 1.261.439.000,00	Rp 1.266.089.000,00	Rp 220.000.000,00	Rp 215.350.000,00	Rp -	Rp -	Rp 215.350.000,00	Rp 215.350.000,00	Rp 4.650.000,00	Rp -	-	100%
7	GAUS	Rp 1.363.075.000,00	Rp 1.363.075.000,00	Rp 1.369.075.000,00	Rp 1.172.375.000,00	Rp 1.177.525.000,00	Rp 190.700.000,00	Rp 191.550.000,00	Rp -	Rp -	Rp 190.700.000,00	Rp 190.700.000,00	Rp -	Rp 850.000,00	-	100%
8	PEKADAN	Rp 1.719.591.000,00	Rp 1.719.591.000,00	Rp 1.719.591.000,00	Rp 1.473.291.000,00	Rp 1.477.291.000,00	Rp 246.300.000,00	Rp 246.300.000,00	Rp -	Rp -	Rp 246.300.000,00	Rp 246.300.000,00	Rp -	Rp -	-	100%
9	BANGPENDAH	Rp 1.204.351.000,00	Rp 1.204.351.000,00	Rp 1.204.351.000,00	Rp 1.039.793.092,00	Rp 1.030.393.092,00	Rp 164.557.908,00	Rp 173.957.908,00	Rp 1.042.092,00	Rp 900.000,00	Rp 165.200.000,00	Rp 165.200.000,00	Rp -	Rp 8.357.908,00	-	100%
10	PAKAAN DAJAH	Rp 1.262.548.000,00	Rp 1.275.748.000,00	Rp 1.262.548.000,00	Rp 1.111.448.000,00	Rp 10.978.248.000,00	Rp 164.300.000,00	Rp 164.300.000,00	Rp -	Rp -	Rp 155.000.000,00	Rp 155.000.000,00	Rp -	Rp -	-	99%
11	PAKAAN LAOK	Rp 1.502.599.000,00	Rp 1.502.599.000,00	Rp 1.502.599.000,00	Rp 1.291.499.000,00	Rp 1.291.499.000,00	Rp 211.100.000,00	Rp 211.100.000,00	Rp -	Rp -	Rp 211.100.000,00	Rp 211.100.000,00	Rp -	Rp -	-	100%
12	KRANGKANG TIMUR	Rp 1.259.039.000,00	Rp 1.259.039.000,00	Rp 1.259.039.000,00	Rp 1.088.939.000,00	Rp 1.088.885.252,00	Rp 170.100.000,00	Rp 170.153.748,00	Rp -	Rp -	Rp 170.100.000,00	Rp 170.100.000,00	Rp -	Rp 53.748,00	-	100%
13	SEPARAH	Rp 1.343.986.000,00	Rp 1.343.986.000,00	Rp 1.343.986.000,00	Rp 1.158.036.000,00	Rp 1.122.436.252,00	Rp 185.950.000,00	Rp 185.950.000,00	Rp -	Rp -	Rp 185.950.000,00	Rp 185.950.000,00	Rp -	Rp 35.599.748,00	-	100%
14	BANJAR	Rp 1.681.344.000,00	Rp 1.681.344.000,00	Rp 1.681.344.000,00	Rp 1.422.904.876,00	Rp 1.422.904.876,00	Rp 242.906.124,00	Rp 253.103.000,00	Rp 276.000,00	Rp 276.000,00	Rp 253.379.000,00	Rp 253.379.000,00	Rp (253.103.000,00)	Rp -	-	100%
15	TLAGAH	Rp 1.665.811.000,00	Rp 1.665.811.000,00	Rp 1.666.983.497,77	Rp 830.722.000,00	Rp 830.722.000,00	Rp 207.700.000,00	Rp 207.700.000,00	Rp -	Rp -	Rp 207.700.000,00	Rp 207.700.000,00	Rp -	Rp 7.738.252,57	-	100%
16	LANTEK BARAT	Rp 1.038.422.000,00	Rp 1.038.422.000,00	Rp 1.038.422.000,00	Rp 1.302.830.000,00	Rp 1.297.151.248,00	Rp 212.100.000,00	Rp 212.100.000,00	Rp -	Rp -	Rp 212.100.000,00	Rp 212.100.000,00	Rp -	Rp -	-	100%
17	LANTEK TIMOR	Rp 1.514.930.000,00	Rp 1.514.930.000,00	Rp 1.514.930.000,00	Rp 1.452.859.000,00	Rp 1.452.859.000,00	Rp 252.650.000,00	Rp 252.650.000,00	Rp -	Rp -	Rp 252.650.000,00	Rp 252.650.000,00	Rp -	Rp 5.678.752,00	-	100%
18	KELBUNG	Rp 1.705.509.000,00	Rp 1.705.509.000,00	Rp 1.705.509.000,00	Rp 1.999.644.000,00	Rp 1.999.644.000,00	Rp 268.700.000,00	Rp 268.700.000,00	Rp -	Rp -	Rp 268.700.000,00	Rp 268.700.000,00	Rp -	Rp -	-	100%
19	BANYU BUNIH	Rp 1.999.644.000,00	Rp 1.999.644.000,00	Rp 1.999.644.000,00	Rp 1.229.513.500,00	Rp 1.224.513.500,00	Rp 167.624.500,00	Rp 172.624.500,00	Rp 23.675.500,00	Rp 23.675.500,00	Rp 191.300.000,00	Rp 191.300.000,00	Rp -	Rp 400.000,00	-	100%
20	SADAH	Rp 1.397.138.000,00	Rp 1.397.138.000,00	Rp 1.397.138.000,00	Rp 1.174.515.000,00	Rp 1.174.515.000,00	Rp -	Rp 500.574.216,00	Rp 285.784,00	Rp 285.784,00	Rp 500.860.000,00	Rp 500.860.000,00	Rp -	Rp 5.000.000,00	-	100%
21	SORPA	Rp 1.174.515.000,00	Rp 1.174.515.000,00	Rp 1.174.515.000,00	Rp 1.174.515.000,00	Rp 673.940.784,00	Rp -	Rp 500.574.216,00	Rp 552.945.327,60	Rp 551.903.235,60	Rp 4.835.349.000,00	Rp 4.835.449.000,00	Rp (1.245.789.456,00)	Rp -	-	100%
TOTAL			Rp 32.288.982.040,00	Rp 32.282.954.537,77	Rp 28.256.261.699,60	Rp 38.127.240.224,80	Rp 3.286.420.340,40	Rp 4.035.714.312,97	Rp 552.945.327,60	Rp 551.903.235,60	Rp 4.835.349.000,00	Rp 4.835.449.000,00	Rp (1.245.789.456,00)	Rp (247.731.451,43)		

2026



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBD DESA TAHUN ANGGARAN 2025
SEBAGAI IKHTISAR LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)

NO	NAMA DESA	DANA YANG DIALOKASIKAN	PENDAPATAN		BELANJA		SURPLUS/ DEFISIT		PENERIMAAN PEMBIAYAAN		PENGELUARAN PEMBIAYAAN		SILPA		PROSENTASE (%)
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	KOMBANGAN	Rp 1.739.610.000,00	Rp 1.739.610.000,00	Rp 1.736.610.000,00	Rp 1.739.610.000,00	Rp 1.495.480.000,00	Rp -	Rp 241.130.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 241.130.000,00	Rp -	Rp -	100,00%
2	BANYONG LAOK	Rp 1.892.649.000,00	Rp 1.892.649.000,00	Rp 877.910.772,00	Rp 1.892.649.000,00	Rp 707.805.680,00	Rp -	Rp 170.105.092,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 170.105.092,00	Rp -	Rp -	80,62%
3	KATOL BARA	Rp 1.835.256.000,00	Rp 1.835.256.000,00	Rp 963.424.200,00	Rp 1.835.256.000,00	Rp 911.379.000,00	Rp -	Rp 52.045.200,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 52.045.200,00	Rp -	Rp -	94,60%
4	DABUNG	Rp 1.744.874.700,00	Rp 1.744.874.700,00	Rp 1.744.874.700,00	Rp 1.744.874.700,00	Rp 1.497.606.100,00	Rp -	Rp 247.268.600,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 247.268.600,00	Rp -	Rp -	100,00%
5	LERPAK	Rp 2.371.995.000,00	Rp 2.371.995.000,00	Rp 2.371.995.000,00	Rp 2.371.995.000,00	Rp 1.429.776.200,00	Rp -	Rp 942.218.800,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 942.218.800,00	Rp -	Rp -	73,66%
6	GEGER	Rp 2.582.894.000,00	Rp 2.582.894.000,00	Rp 1.757.509.706,00	Rp 2.582.894.000,00	Rp 1.337.588.928,00	Rp -	Rp 419.920.778,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 419.920.778,00	Rp -	Rp -	97,89%
7	TOGUBANG	Rp 1.951.503.000,00	Rp 1.951.503.000,00	Rp 1.387.937.640,00	Rp 1.951.503.000,00	Rp 771.484.028,00	Rp -	Rp 616.453.612,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 616.453.612,00	Rp -	Rp -	65,89%
8	BATOBELLA	Rp 1.711.896.000,00	Rp 1.711.896.000,00	Rp 1.227.658.600,00	Rp 1.711.896.000,00	Rp 978.473.600,00	Rp -	Rp 249.185.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 249.185.000,00	Rp -	Rp -	99,14%
9	KAMPAK	Rp 2.396.510.000,00	Rp 2.396.510.000,00	Rp 2.396.510.000,00	Rp 2.396.510.000,00	Rp 2.064.405.800,00	Rp -	Rp 332.104.200,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 332.104.200,00	Rp -	Rp -	100,00%
10	CAMPOR	Rp 1.712.778.000,00	Rp 1.712.778.000,00	Rp 1.712.778.000,00	Rp 1.712.778.000,00	Rp 1.486.286.800,00	Rp -	Rp 226.491.200,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 226.491.200,00	Rp -	Rp -	100,00%
11	KOMPOL	Rp 1.494.686.000,00	Rp 1.494.686.000,00	Rp 727.316.172,00	Rp 1.494.686.000,00	Rp 560.076.000,00	Rp -	Rp 167.240.172,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 167.240.172,00	Rp -	Rp -	94,41%
12	TEGAR PRIYAH	Rp 1.328.524.000,00	Rp 1.328.524.000,00	Rp 689.199.484,00	Rp 1.328.524.000,00	Rp 540.565.948,00	Rp -	Rp 148.633.536,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 148.633.536,00	Rp -	Rp -	94,45%
13	BANYONG DAMAH	Rp 1.486.653.000,00	Rp 1.486.653.000,00	Rp 1.486.653.000,00	Rp 1.486.653.000,00	Rp 1.281.263.000,00	Rp -	Rp 205.390.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 205.390.000,00	Rp -	Rp -	100,00%
	TOTAL	Rp 24.249.828.700,00	Rp 24.249.828.700,00	Rp 19.080.377.740,00	Rp 24.249.828.700,00	Rp 15.082.191.084,00	Rp -	Rp 4.018.186.190,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.782.274.882,00	Rp -	Rp -	



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBD DESA TAHUN ANGGARAN 2025
SEBAGAI IKHTISAR LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)

NO	NAMA DESA	DANA YANG DITRANSFERKAN	PENDAPATAN		BELANJA		SURPLUS / DEFISIT		PENERIMAAN PEMBIAYAAN		PENGELUARAN PEMBIAYAAN		SILPA		PROSENTASE (%)
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Kamal	Rp 1.834.050.000	Rp 1.836.483.698	Rp 1.836.502.269	Rp 1.291.530.044	Rp 1.273.946.278	Rp 544.953.654	Rp 562.555.992	Rp 8.968.346	Rp 8.968.346	Rp 553.922.000	Rp 553.922.000	Rp -	Rp 17.602.338	Rp 1
2	Banyuejuh	Rp 2.055.731.422	Rp 2.054.144.790	Rp 2.055.731.422	Rp 1.776.182.570	Rp 1.730.054.548	Rp 277.962.220	Rp 325.676.873	Rp 62.037.780	Rp 62.037.780	Rp 340.000.000	Rp 340.000.000	Rp -	Rp 47.714.654	Rp 1
3	Gili Barat	Rp 1.922.952.247	Rp 1.921.838.806	Rp 1.922.952.247	Rp 1.689.339.914	Rp 1.656.280.992	Rp 232.498.892	Rp 266.671.256	Rp 1.108	Rp -	Rp 232.500.000	Rp 232.500.000	Rp -	Rp 34.171.256	Rp 1
4	Gili Timur	Rp 1.556.005.102	Rp 1.556.783.756	Rp 1.556.005.102	Rp 1.338.119.083	Rp 1.293.142.624	Rp 218.664.673	Rp 262.862.478	Rp 16.025.827	Rp 16.025.827	Rp 234.690.500	Rp 234.690.500	Rp -	Rp 44.197.805	Rp 1
5	Gili Anyar	Rp 1.508.082.209	Rp 1.746.157.048	Rp 1.508.082.209	Rp 1.517.262.041	Rp 1.225.088.100	Rp 228.895.007	Rp 282.994.109	Rp 10.104.993	Rp 10.104.993	Rp 239.000.000	Rp 239.000.000	Rp -	Rp 54.099.102	Rp 1
6	Telang	Rp 1.539.389.588	Rp 1.540.220.472	Rp 1.539.389.588	Rp 1.335.757.348	Rp 1.328.104.972	Rp 204.463.124	Rp 211.284.616	Rp 36.876	Rp 36.876	Rp 204.500.000	Rp 204.500.000	Rp -	Rp 6.821.492	Rp 1
7	Pendabab	Rp 1.438.678.943	Rp 1.436.531.296	Rp 1.436.531.296	Rp 2.197.208.996	Rp 2.170.913.837	Rp 760.677.700	Rp 734.382.541	Rp 964.004.600	Rp 964.004.600	Rp 198.000.000	Rp 198.000.000	Rp -	Rp 31.622.059	Rp 1
8	Tanjungan	Rp 1.052.870.342	Rp 1.217.134.221	Rp 1.052.870.343	Rp 874.383.121	Rp 667.386.484	Rp 342.751.100	Rp 385.483.858	Rp 11.700.000	Rp 11.700.000	Rp 354.451.100	Rp 354.451.100	Rp -	Rp 42.732.759	Rp 1
9	Kebun	Rp 1.682.260.000	Rp 1.684.679.700	Rp 1.684.679.700	Rp 1.383.052.700	Rp 1.373.052.700	Rp 301.627.000	Rp 311.627.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 321.627.000	Rp 321.627.000	Rp -	Rp 10.000.000	Rp 1
10	Tanjung Jati	Rp 1.230.123.079	Rp 1.229.393.579	Rp 1.230.123.079	Rp 1.122.400.563	Rp 1.114.808.899	Rp 106.993.016	Rp 115.314.180	Rp 63.006.984	Rp 63.006.984	Rp 170.000.000	Rp 170.000.000	Rp -	Rp 8.321.164	Rp 1
11															
12															
13															
14															
15															
dst															
TOTAL			Rp 16.223.367.367	Rp 15.822.867.256	Rp 14.525.236.381	Rp 13.832.779.433	Rp 1.698.130.986	Rp 1.990.087.820	Rp 1.155.886.514	Rp 1.155.885.406	Rp 2.854.017.500	Rp 2.848.690.600	Rp -	Rp 297.282.629	



LAMPIRAN SURAT

TANGGAL : 12 Januari 2026

NOMOR : 400.10.2.4/03/433.307/2026

PERIHAL : PERMINTAAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

REALISASI PELAKSANAAN APBDESA TAHUN 2025

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBD DESA TAHUN ANGGARAN 2025
SEBAGAI IKHTISAR LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

NO	NAMA DESA	DANA YANG DITRANSFERKAN	PENDAPATAN		BELANJA		SURPLUS/DEFISIT		PENERIMAAN PEMBIAYAAN		PENGELUARAN PEMBIAYAAN		SILPA		PORSENTASE (%)
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	KLAMPIS BARAT	1.365.885.000,00	1.367.070.723,00	1.072.958.143,00	1.102.676.323,00	733.783.700,00	264.394.400,00	339.174.443,00	0,00	0,00	264.394.400,00	264.394.400,00	0,00	74.780.043,00	78%
2	BULUKAGUNG	1.458.085.000,00	1.459.025.000,00	1.459.025.000,00	1.251.025.000,00	1.244.725.000,00	208.000.000,00	214.300.000,00	0,00	0,00	208.000.000,00	208.000.000,00	0,00	6.300.000,00	100%
3	MRANDUNG	1.175.128.000,00	1.177.165.648,44	1.177.165.648,44	891.561.848,44	886.511.848,44	285.603.800,00	290.653.800,00	0,00	0,00	285.603.800,00	285.603.800,00	0,00	5.050.000,00	100%
4	TOBADDUNG	1.393.807.000,00	1.395.794.999,11	1.395.794.999,11	1.211.163.999,11	1.211.163.999,11	184.631.000,00	184.631.000,00	3.275.000,00	3.275.000,00	187.906.000,00	187.906.000,00	0,00	0,00	100%
5	TOLBUK	1.078.927.000,00	1.078.982.290,64	1.078.927.000,00	1.087.502.290,64	1.087.209.250,00	-8.520.000,00	-8.282.250,00	156.740.000,00	156.740.000,00	148.220.000,00	148.220.000,00	0,00	237.750,00	100%
6	MOARAH	1.429.936.000,00	1.430.765.921,00	1.430.765.921,00	1.047.377.921,00	1.047.377.921,00	383.388.000,00	383.388.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	391.388.000,00	391.388.000,00	0,00	0,00	100%
7	RA'AS	1.075.910.000,00	1.076.341.126,38	1.075.910.000,00	936.533.126,38	936.102.000,00	139.808.000,00	139.808.000,00	0,00	0,00	139.808.000,00	139.808.000,00	0,00	0,00	100%
8	POLONGAN	160.717.000,00	1.164.882.960,00	1.164.902.960,00	1.014.154.560,00	1.014.154.560,00	150.728.400,00	150.748.400,00	0,00	0,00	150.728.400,00	150.728.400,00	0,00	20.000,00	100%
9	KARANG ASEM	1.065.530.000,00	1.065.530.000,00	1.065.530.000,00	916.887.000,00	916.887.000,00	148.643.000,00	148.643.000,00	0,00	0,00	148.643.000,00	148.643.000,00	0,00	0,00	100%
10	TROGAN	1.204.935.000,00	1.205.055.000,00	912.180.600,00	1.052.079.676,00	750.033.600,00	152.975.324,00	162.147.000,00	14.666.676,00	14.666.676,00	167.642.000,00	167.642.000,00	0,00	9.171.676,00	76%
11	BULUNG	1.395.373.000,00	1.396.016.575,76	1.396.313.143,76	1.163.455.614,91	1.158.505.614,91	232.560.960,85	237.807.528,85	1.395.039,15	0,00	233.956.000,00	233.956.000,00	0,00	3.851.528,85	100%
12	BANTEYAN	1.455.607.000,00	1.459.357.000,00	1.459.357.000,00	1.258.195.000,00	1.258.195.000,00	201.162.000,00	201.162.000,00	0,00	0,00	201.162.000,00	201.162.000,00	0,00	0,00	100%
13	BRAGANG	1.510.330.000,00	1.510.445.054,00	1.510.445.054,00	1.654.326.054,00	1.648.527.808,00	-143.881.000,00	-138.082.754,00	355.000.000,00	355.000.000,00	211.119.000,00	211.119.000,00	0,00	5.798.246,00	100%
14	LERGUNONG	1.523.323.000,00	1.523.323.000,00	1.134.829.000,00	1.353.300.452,00	949.811.372,00	170.022.548,00	185.017.628,00	50.807.452,00	50.807.452,00	220.830.000,00	220.830.000,00	0,00	14.995.080,00	74%
15	PANYAKSAGAN	1.465.067.000,00	1.465.067.000,00	1.465.067.000,00	1.370.762.000,00	1.370.762.000,00	94.305.000,00	94.305.000,00	313.480.000,00	313.480.000,00	407.785.000,00	407.785.000,00	0,00	0,00	100%
16	MANONGGAL	1.350.818.000,00	1.354.634.990,47	1.354.634.990,47	1.244.817.990,47	1.238.767.990,47	109.817.000,00	115.867.000,00	147.335.000,00	147.335.000,00	257.152.000,00	257.152.000,00	0,00	6.050.000,00	100%
17	BATOR	1.355.912.000,00	1.356.020.178,00	1.356.068.130,00	1.168.240.178,00	1.160.450.064,00	187.780.000,00	195.618.066,00	0,00	0,00	187.780.000,00	187.780.000,00	0,00	7.838.066,00	100%
18	KLAMPIS TIMUR	1.215.061.000,00	1.217.907.103,40	1.215.061.000,00	1.047.157.103,40	1.044.311.000,00	170.750.000,00	170.750.000,00	0,00	0,00	170.750.000,00	170.750.000,00	0,00	0,00	100%
19	TENGUNG DAJAH	1.585.681.000,00	1.590.681.000,00	1.197.683.800,00	2.109.253.109,53	1.687.506.496,00	-518.572.109,53	-489.822.696,00	739.126.109,53	739.126.109,53	220.554.000,00	220.554.000,00	0,00	28.749.413,53	75%
20	LARANGAN SORIAN	1.214.518.000,00	1.214.837.994,00	1.214.837.994,00	1.045.206.262,00	1.045.206.262,00	169.631.732,00	169.631.732,00	0,00	0,00	169.555.400,00	169.555.400,00	76.332,00	76.332,00	100%
21	LARANGAN GLINTONG	1.344.369.000,00	1.347.869.000,00	1.347.869.000,00	1.660.588.000,00	1.660.588.000,00	-312.719.000,00	-312.719.000,00	494.526.000,00	494.526.000,00	181.807.000,00	181.807.000,00	0,00	0,00	100%
22	KOTOL	1.341.529.000,00	1.341.828.000,00	1.341.828.000,00	1.158.079.800,00	1.157.792.088,00	183.748.200,00	184.035.912,00	0,00	0,00	183.748.200,00	183.748.200,00	0,00	287.712,00	100%
TOTAL		28.166.448.000,00	29.198.600.564,20	27.827.154.383,78	26.744.343.308,88	25.208.372.573,93	2.454.257.255,32	2.618.781.809,85	2.284.351.276,68	2.282.956.237,53	4.738.532.200,00	4.738.532.200,00	76.332,00	163.205.847,38	95%

Keterangan :

 DD Non Earmark Thp 2 Tidak Keluar

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APRIID DESA TAHUN ANGGARAN 2025
SEBAGAI IKHTISAR LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)

NO	NAMA DESA	DANA YANG DITRANSFERKAN	PENDAPATAN		BELANJA		SURPLUS/ DEFISIT		PENERIMAAN PEMBIAYAAN		PENGELUARAN PEMBIAYAAN		SILPA		PROYEKSI ASE (M)
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	DUPLOK	Rp 1.590.120.000	Rp 1.590.120.000	Rp 1.113.685.200	Rp 1.413.534.870	Rp 919.953.790	Rp 176.585.130	Rp 193.731.410	Rp 55.114.870	Rp 55.114.870	Rp 231.700.000	Rp 231.700.000	Rp 231.700.000	Rp 17.146.280	70%
2	BANDASOLEH	Rp 1.617.611.000	Rp 1.617.611.000	Rp 1.186.176.800	Rp 1.430.724.497	Rp 988.858.181	Rp 186.886.503	Rp 197.318.619	Rp 7.778.497	Rp 7.778.497	Rp 194.665.000	Rp 194.665.000	Rp 194.665.000	Rp 10.432.116	73%
3	BATOKOROGAN	Rp 1.411.769.000	Rp 1.411.769.000	Rp 1.411.769.000	Rp 1.223.207.000	Rp 1.223.207.000	Rp 188.562.000	Rp 188.562.000	Rp 23.405.680	Rp 23.405.680	Rp 273.931.000	Rp 273.931.000	Rp 273.931.000	Rp 10.050.000	69%
4	TRANOK	Rp 1.935.031.000	Rp 1.935.031.000	Rp 1.325.839.000	Rp 1.684.505.680	Rp 1.085.363.680	Rp 250.575.370	Rp 240.475.370	Rp 5.352.729	Rp 5.352.729	Rp 249.056.000	Rp 249.056.000	Rp 249.056.000	Rp 42.361.128	100%
5	KATOL TIMUR	Rp 1.705.311.000	Rp 1.705.311.000	Rp 1.706.637.032	Rp 1.461.607.729	Rp 1.420.672.633	Rp 243.703.271	Rp 205.964.399	Rp 191.800.000	Rp 191.800.000	Rp 191.800.000	Rp 191.800.000	Rp 1.500.000.000	Rp 1.500.000.000	94%
6	LEMBUNG GUNONG	Rp 3.016.534.000	Rp 3.016.534.000	Rp 2.824.734.000	Rp 2.824.734.000	Rp 2.824.734.000	Rp 219.462.000	Rp 197.791.790	Rp 191.800.000	Rp 191.800.000	Rp 216.387.000	Rp 216.387.000	Rp 216.387.000	Rp 18.595.210.000	98%
7	AMPARAN	Rp 1.552.776.000	Rp 1.552.776.000	Rp 1.515.039.200	Rp 1.333.314.000	Rp 1.311.127.410	Rp 229.486.000.0	Rp 317.689.200.0	Rp 229.486.000.0	Rp 229.486.000.0	Rp 229.486.000.0	Rp 229.486.000.0	Rp 229.486.000.0	Rp 1.574.430	63%
8	KOKOP	Rp 1.147.430.000.0	Rp 1.147.430.000.0	Rp 726.909.400.0	Rp 917.944.000.0	Rp 409.220.200.0	Rp 229.486.000.0	Rp 317.689.200.0	Rp 229.486.000.0	Rp 229.486.000.0	Rp 229.486.000.0	Rp 229.486.000.0	Rp 229.486.000.0	Rp 1.574.430	67%
9	TLOKOH	Rp 1.648.086.000	Rp 1.648.086.000	Rp 1.646.411.520	Rp 1.405.056.000	Rp 1.404.281.520	Rp 242.130.000	Rp 242.130.000	Rp 7.260.266	Rp 7.260.266	Rp 340.651.200	Rp 340.651.200	Rp 340.651.200	Rp 4.645.240	69%
10	DURUAN	Rp 2.344.519.330	Rp 2.344.519.330	Rp 1.580.291.023	Rp 2.011.128.396	Rp 1.236.807.950	Rp 310.317.200	Rp 311.422.006	Rp 580.000.000	Rp 580.000.000	Rp 269.682.800	Rp 269.682.800	Rp 269.682.800	Rp 5.021.440	70%
11	MANOAN	Rp 1.867.343.000	Rp 1.867.343.000	Rp 1.285.733.316	Rp 2.177.660.200	Rp 1.597.155.322	Rp 376.019.016	Rp 381.042.456	Rp 3.480.984	Rp 3.480.984	Rp 379.500.000	Rp 379.500.000	Rp 379.500.000	Rp 132.620.212	68%
12	MANDUNG	Rp 2.533.626.000	Rp 2.533.626.000	Rp 1.779.833.780	Rp 2.157.606.984	Rp 1.398.791.324	Rp 579.855.800	Rp 557.548.400	Rp 2.182.393.026	Rp 2.182.393.026	Rp 2.182.393.026	Rp 2.182.393.026	Rp 2.182.393.026	Rp 1.743.853.496	
13	BANDANG LAOK	Rp 1.137.404.200	Rp 1.137.404.200	Rp 1.137.404.200	Rp 1.717.260.000	Rp 1.137.404.200	Rp 579.855.800	Rp 557.548.400	Rp 2.182.393.026	Rp 2.182.393.026	Rp 2.182.393.026	Rp 2.182.393.026	Rp 2.182.393.026	Rp 1.743.853.496	
14															
15															
	TOTAL		Rp 24.087.416.330	Rp 19.240.464.071	Rp 21.759.183.356	Rp 28.763.697.211	Rp 3.528.723.174	Rp 3.648.959.272	Rp 2.182.393.026	Rp 2.182.393.026	Rp 3.261.358.000	Rp 3.256.712.160	Rp 1.652.620.212	Rp 1.743.853.496	

KETERANGAN:

- Kolom No. 3 diisi Total Dana yang di transfer ke rekening Pemerintah Desa (ADD, DD, DBHP, DBHR, termasuk apabila ada dana bantuan lainnya dari pusat atau propinsi)
- Kolom No. 4 dan 5 diisi Jumlah total anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan
- Kolom No. 6 dan 7 diisi Jumlah semua anggaran belanja dan realisasi belanja
- Kolom No. 8 diisi dengan rumus kolom 4 dikurangi kolom 6
- Kolom No. 9 diisi dengan rumus kolom 5 dikurangi kolom 7
- Kolom No. 10 diisi Jumlah penerimaan pembiayaan (spt: SILPA Tahun lalu)
- Kolom No. 11 diisi Jumlah realisasi pembiayaan (spt: penggunaan SILPA Tahun lalu, dll)
- Kolom No. 12 diisi Jumlah pengeluaran pembiayaan (spt: penyertaan modal BUMDes, penyertaan modal pihak ketiga, dll)
- Kolom No. 13 diisi Jumlah realisasi pembiayaan (spt: penyertaan modal BUMDes, penyertaan modal pihak ketiga, dll)
- Kolom No. 14 diisi dengan rumus (kolom 4-kolom6)+(kolom10-kolom12)
- Kolom No. 15 diisi dengan rumus (kolom 5-kolom7)+(kolom11-kolom13)
- Kolom No. 16 diisi dengan rumus (kolom 5 dibagi kolom 4 dikali 100%)



LAPORAN PERTANGGUNGJAWAAN REALISASI PELAKSANAAN APBD DESA TAHUN ANGGARAN 2025
SEBAGAI IKHTISAR LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LUPD)

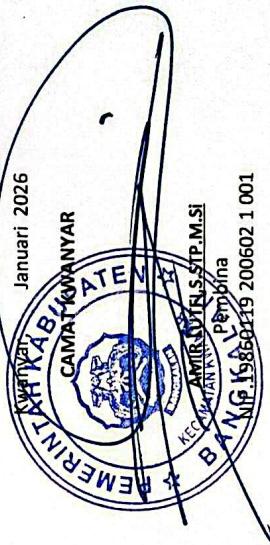
NO	NAMA DESA	DANA YANG DITRANSFERKAN	PENDAPATAN		BELANJA		SURPLUS / DEFISIT		PENERIMAAN PEMBIAYAAN		PENGELUARAN PEMBIAYAAN		SILPA		PROSENTAS E (%)
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	BANDUNG	Rp 1539980000,0	Rp 1539980000,0	Rp 955313900,0	Rp 647313900,0	Rp 647313900,0	Rp 392666100,0	Rp 303000000,0	Rp -	Rp -	Rp 308000000,0	Rp 308000000,0	Rp 584666100,0	Rp -	62%
2	KOMANG	Rp 2.243.005.000,00	Rp 2.243.005.000,00	Rp 2.243.005.000,00	Rp 1.906.315.800,00	Rp 1.569.626.600,00	Rp 336.689.200,00	Rp 336.689.200,00	Rp -	Rp -	Rp 336.689.200,00	Rp 336.689.200,00	Rp -	Rp -	100%
3	GENTENG	Rp 2432985000,0	Rp 2432985000,0	Rp 2432985000,0	Rp 2064835672,0	Rp 2060948536,0	Rp 368149328,0	Rp 373036464,0	Rp 2150472,0	Rp 2150472,0	Rp 370299800,0	Rp 370299800,0	Rp -	Rp 3887136,0	100%
4	PAKES	Rp 2121086000,0	Rp 2121086000,0	Rp 2121085000,0	Rp 1906853000,0	Rp 1891225416,0	Rp 214233000,0	Rp 223860584,0	Rp 35000000,0	Rp 35000000,0	Rp 249233000,0	Rp 249233000,0	Rp -	Rp 15627584,0	100%
5	CANGKAREMAN	Rp 1623754000,0	Rp 1623754000,0	Rp 1030174412,0	Rp 557354716,0	Rp 557354716,0	Rp 472819696,0	Rp 238136400,0	Rp -	Rp -	Rp 238136400,0	Rp 238136400,0	Rp 416154756,0	Rp -	63%
6	SEN ASEN	Rp 1884362000,0	Rp 1884362000,0	Rp 1884362000,0	Rp 1538512000,0	Rp 1538512000,0	Rp 345850000,0	Rp 345850000,0	Rp -	Rp -	Rp 345850000,0	Rp 345850000,0	Rp -	Rp -	100%
7	SAMBIYAN	Rp 1217246000,0	Rp 1217246000,0	Rp 1217245000,0	Rp 973796800,0	Rp 973796800,0	Rp 243449200,0	Rp 243449200,0	Rp -	Rp -	Rp 243449200,0	Rp 243449200,0	Rp -	Rp -	100%
8	CAMPOR	Rp 1433997000,0	Rp 1433997000,0	Rp 1115188980,0	Rp 1015188980,0	Rp 1015188980,0	Rp 100000000,0	Rp 101000000,0	Rp -	Rp -	Rp 100000000,0	Rp 100000000,0	Rp 318808020,0	Rp -	78%
9	GALIS DAJAH	Rp 1650703000,0	Rp 1650703000,0	Rp 1650703000,0	Rp 1413353000,0	Rp 1413353000,0	Rp 237350000,0	Rp 237350000,0	Rp 7650000,0	Rp 7650000,0	Rp 245000000,0	Rp 245000000,0	Rp -	Rp -	100%
10	KANEGARAH	Rp 1489210000,0	Rp 1489210000,0	Rp 1489210000,0	Rp 1272721000,0	Rp 1267071000,0	Rp 216489000,0	Rp 216489000,0	Rp -	Rp -	Rp 216489000,0	Rp 216489000,0	Rp -	Rp 5650000,0	100%
11	DURIN BARAT	Rp 2682363000,0	Rp 2682363000,0	Rp 2682363000,0	Rp 2280465500,0	Rp 2280465500,0	Rp 401893500,0	Rp 401893500,0	Rp -	Rp -	Rp 401893500,0	Rp 401893500,0	Rp -	Rp -	100%
12	DURIN TIMUR	Rp 1988579000,0	Rp 1988579000,0	Rp 1988579000,0	Rp 1695095200,0	Rp 1689543200,0	Rp 292485800,0	Rp 292485800,0	Rp -	Rp -	Rp 292485800,0	Rp 292485800,0	Rp -	Rp 6550000,0	100%
13	BATOKABAN	Rp 1552870000,0	Rp 1552870000,0	Rp 1552870000,0	Rp 1242295600,0	Rp 1242295600,0	Rp 310574000,0	Rp 310574000,0	Rp -	Rp -	Rp 310574000,0	Rp 310574000,0	Rp -	Rp -	100%
TOTAL			Rp 23860140000,0	Rp 22363086292,0	Rp 18515103568,0	Rp 18146699648,0	Rp 4432648824,0	Rp 3630814148,0	Rp 44800472,0	Rp 44800472,0	Rp 3656099900,0	Rp 3656099900,0	Rp 1319628876,0	Rp 31714720,0	

11 Februari 2026



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBD DESA TAHUN ANGGARAN 2025
SEBAGAI IKHTISAR LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)**

NO	NAMA DESA	DANA YANG DITRANSFERKAN		PENDAPATAN		BELANJA		SURPLUS/ DEFISIT		PENERIMAAN PEMBIAYAAN		PENGELUARAN PEMBIAYAAN		SILPA		PROSENTASE (%)
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
1	1	1.670.455.000,00	Rp	1.670.455.000,00	Rp	1.670.455.000,00	Rp	1.670.455.000,00	Rp	1.670.455.000,00	Rp	1.670.455.000,00	Rp	1.670.455.000,00	Rp	100%
2	2	1.913.200.000,00	Rp	1.913.200.000,00	Rp	1.913.200.000,00	Rp	1.913.200.000,00	Rp	1.913.200.000,00	Rp	1.913.200.000,00	Rp	1.913.200.000,00	Rp	100%
3	3	1.881.952.000,00	Rp	1.881.952.000,00	Rp	1.881.952.000,00	Rp	1.881.952.000,00	Rp	1.881.952.000,00	Rp	1.881.952.000,00	Rp	1.881.952.000,00	Rp	100%
4	4	1.390.942.000,00	Rp	1.390.942.000,00	Rp	1.390.942.000,00	Rp	1.390.942.000,00	Rp	1.390.942.000,00	Rp	1.390.942.000,00	Rp	1.390.942.000,00	Rp	100%
5	5	1.795.947.000,00	Rp	1.795.947.000,00	Rp	1.795.947.000,00	Rp	1.795.947.000,00	Rp	1.795.947.000,00	Rp	1.795.947.000,00	Rp	1.795.947.000,00	Rp	100%
6	6	1.325.168.000,00	Rp	1.325.168.000,00	Rp	1.325.168.000,00	Rp	1.325.168.000,00	Rp	1.325.168.000,00	Rp	1.325.168.000,00	Rp	1.325.168.000,00	Rp	100%
7	7	1.297.131.000,00	Rp	1.297.131.000,00	Rp	1.297.131.000,00	Rp	1.297.131.000,00	Rp	1.297.131.000,00	Rp	1.297.131.000,00	Rp	1.297.131.000,00	Rp	100%
8	8	1.447.489.423,00	Rp	1.447.489.423,00	Rp	1.447.489.423,00	Rp	1.447.489.423,00	Rp	1.447.489.423,00	Rp	1.447.489.423,00	Rp	1.447.489.423,00	Rp	100%
9	9	1.794.065.000,00	Rp	1.794.065.000,00	Rp	1.794.065.000,00	Rp	1.794.065.000,00	Rp	1.794.065.000,00	Rp	1.794.065.000,00	Rp	1.794.065.000,00	Rp	100%
10	10	1.226.045.000,00	Rp	1.226.045.000,00	Rp	1.226.045.000,00	Rp	1.226.045.000,00	Rp	1.226.045.000,00	Rp	1.226.045.000,00	Rp	1.226.045.000,00	Rp	100%
11	11	1.586.318.000,00	Rp	1.586.318.000,00	Rp	1.586.318.000,00	Rp	1.586.318.000,00	Rp	1.586.318.000,00	Rp	1.586.318.000,00	Rp	1.586.318.000,00	Rp	100%
12	12	1.500.897.000,00	Rp	1.500.897.000,00	Rp	1.500.897.000,00	Rp	1.500.897.000,00	Rp	1.500.897.000,00	Rp	1.500.897.000,00	Rp	1.500.897.000,00	Rp	100%
13	13	1.417.719.000,00	Rp	1.417.719.000,00	Rp	1.417.719.000,00	Rp	1.417.719.000,00	Rp	1.417.719.000,00	Rp	1.417.719.000,00	Rp	1.417.719.000,00	Rp	100%
14	14	1.202.422.000,00	Rp	1.202.422.000,00	Rp	1.202.422.000,00	Rp	1.202.422.000,00	Rp	1.202.422.000,00	Rp	1.202.422.000,00	Rp	1.202.422.000,00	Rp	100%
15	15	1.829.133.000,00	Rp	1.829.133.000,00	Rp	1.829.133.000,00	Rp	1.829.133.000,00	Rp	1.829.133.000,00	Rp	1.829.133.000,00	Rp	1.829.133.000,00	Rp	100%
16	16	1.355.047.000,00	Rp	1.355.047.000,00	Rp	1.355.047.000,00	Rp	1.355.047.000,00	Rp	1.355.047.000,00	Rp	1.355.047.000,00	Rp	1.355.047.000,00	Rp	100%
	TOTAL	24.633.930.423,00	Rp	24.633.930.423,00	Rp	24.633.930.423,00	Rp	24.633.930.423,00	Rp	24.633.930.423,00	Rp	24.633.930.423,00	Rp	24.633.930.423,00	Rp	100%



 Januari 2026
 KECAMATAN KANYAR
 AMIR UTUL S. STP M.Si
 Pembina
 NIP. 19860419 200602 1 001

LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBD DESA TAHUN ANGGARAN 2025
SEBAGAI IKHTISAR LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)

NO	NAMA DESA	DANA YANG DITRANSFERKAN	PENDAPATAN		BELANJA		SURPLUS/ DEFISIT		PENERIMAAN PEMBIAYAAN		PENGELUARAN PEMBIAYAAN		SILPA		PROSENTASE (%)
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	KESEK	Rp 1.700.973.000,00	Rp 1.700.973.000,00	Rp 1.700.973.000,00	Rp 1.700.973.000,00	Rp 1.429.902.000,00	Rp -	Rp 271.071.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 271.071.000,00	Rp -	Rp -	100%
2	LABANG	Rp 1.337.780.000,00	Rp 1.337.780.000,00	Rp 1.337.780.000,00	Rp 1.337.780.000,00	Rp 1.123.380.000,00	Rp -	Rp 214.400.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 214.400.000,00	Rp -	Rp -	100%
3	Jukung	Rp 1.466.134.000,00	Rp 1.466.134.000,00	Rp 1.466.134.000,00	Rp 1.466.134.000,00	Rp 1.264.976.000,00	Rp 201.158.000,00	Rp 201.158.000,00	Rp -	Rp -	Rp 201.158.000,00	Rp 201.158.000,00	Rp -	Rp -	100%
4	PANGPONG	Rp 1.813.701.000,00	Rp 1.813.701.000,00	Rp 1.813.701.000,00	Rp 1.813.701.000,00	Rp 1.524.990.000,00	Rp -	Rp 288.711.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 288.711.000,00	100%
5	SUKOLILO TIMUR	Rp 1.460.023.319,00	Rp 1.460.023.319,00	Rp 1.460.023.319,00	Rp 1.293.920.319,00	Rp 1.293.920.319,00	Rp 166.103.000,00	Rp 166.103.000,00	Rp -	Rp -	Rp 166.103.000,00	Rp 166.103.000,00	Rp -	Rp -	100%
6	SUKOLILO BARAT	Rp 2.201.532.000,00	Rp 2.201.532.000,00	Rp 2.201.532.000,00	Rp 1.808.982.000,00	Rp 1.808.982.000,00	Rp 392.550.000,00	Rp 392.550.000,00	Rp -	Rp -	Rp 392.550.000,00	Rp 392.550.000,00	Rp -	Rp -	100%
7	BRINGEN	Rp 1.501.963.200,00	Rp 1.501.963.200,00	Rp 1.501.963.200,00	Rp 1.501.963.200,00	Rp 1.235.099.000,00	Rp 266.864.000,00	Rp 266.864.000,00	Rp -	Rp -	Rp 266.864.000,00	Rp 266.864.000,00	Rp -	Rp -	100%
8	BA'ENGAS	Rp 1.683.632.300,00	Rp 1.683.632.300,00	Rp 1.683.632.300,00	Rp 1.420.464.300,00	Rp 1.420.464.300,00	Rp 263.168.000,00	Rp 263.168.000,00	Rp -	Rp -	Rp 263.168.000,00	Rp 263.168.000,00	Rp -	Rp -	100%
9	BUNIAIH	Rp 1.583.481.000,00	Rp 1.583.481.000,00	Rp 1.583.481.000,00	Rp 1.409.954.000,00	Rp 1.409.954.000,00	Rp 173.527.000,00	Rp 173.527.000,00	Rp -	Rp -	Rp 173.527.000,00	Rp 173.527.000,00	Rp -	Rp -	100%
10	SENDANG LAOK	Rp 1.277.806.000,00	Rp 1.277.806.000,00	Rp 1.277.806.000,00	Rp 1.131.899.000,00	Rp 1.125.549.000,00	Rp 145.907.000,00	Rp 152.257.000,00	Rp 13.850.000,00	Rp 13.850.000,00	Rp 159.757.000,00	Rp 159.757.000,00	Rp -	Rp 6.350.000,00	100%
11	SENDANG DAJAH	Rp 1.742.053.000,00	Rp 1.742.053.000,00	Rp 1.742.053.000,00	Rp 1.376.998.000,00	Rp 1.376.998.000,00	Rp 365.055.000,00	Rp 365.055.000,00	Rp -	Rp -	Rp 365.055.000,00	Rp 365.055.000,00	Rp -	Rp -	100%
12	PETAPAN	Rp 1.296.522.036,00	Rp 1.296.522.036,00	Rp 1.296.522.036,00	Rp 1.296.522.036,00	Rp 1.123.115.036,00	Rp 173.407.000,00	Rp 173.407.000,00	Rp -	Rp -	Rp 173.407.000,00	Rp 173.407.000,00	Rp -	Rp -	100%
13	MORKEPEK	Rp 1.380.528.000,00	Rp 1.380.528.000,00	Rp 1.380.528.000,00	Rp 1.195.811.000,00	Rp 1.195.811.000,00	Rp 184.717.000,00	Rp 184.717.000,00	Rp -	Rp -	Rp 184.717.000,00	Rp 184.717.000,00	Rp -	Rp -	100%
TOTAL			Rp 20.446.128.855,00	Rp 20.446.128.855,00	Rp 18.727.470.855,00	Rp 17.333.140.855,00	Rp 2.332.456.000,00	Rp 3.112.988.000,00	Rp 13.850.000,00	Rp 13.850.000,00	Rp 2.346.306.000,00	Rp 2.831.777.000,00	Rp -	Rp 295.061.000,00	



 Pangkajene, 7 Januari 2026
 BUKAN
 BUPATI PANGKAJENE-ANDEMONI
 ABDUL HADI SE...MIM,
 NIP.196880413196021002

BENTUK FORMAT & CONTOH CARA PENGISIAN
(DIREKAP & DIISI OLEH PIHAK KECAMATAN)

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBD DESA TAHUN ANGGARAN 2025
SEBAGAI IKHTISAR LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)

NO	NAMA DESA	DANA YANG DITRANSFERKAN		PENDAPATAN		BELANJA		SURPLUS / DEFISIT		PENERIMAAN PEMBIAYAAN		PENGELUARAN PEMBIAYAAN		SILPA		PROSENT ASE (%)
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	PATEREMAN	Rp 2.048.545.000.00	Rp 2.049.760.528.39	Rp 1.857.386.718.87	Rp 1.857.328.164.35	Rp 192.219.281.13	Rp 192.432.364.04	Rp 37.257.118.87	Rp 37.257.118.87	Rp 229.476.400.00	Rp 229.476.400.00	Rp -	Rp 213.082.91	100%		
2	PAENG	Rp 1.184.230.400.00	Rp 1.185.027.866.80	Rp 1.352.873.216.82	Rp 1.098.603.146.27	Rp 217.677.783.18	Rp 86.424.720.53	Rp 9.322.216.82	Rp 9.322.216.82	Rp 205.888.800.00	Rp 90.800.000.00	Rp -	Rp 4.946.937.35	75%		
3	KOLLA	Rp 1.475.511.000.00	Rp 1.476.315.643.90	Rp 1.271.288.941.00	Rp 1.269.185.883.35	Rp 205.222.059.00	Rp 207.129.759.55	Rp 666.741.00	Rp 666.741.00	Rp 185.888.800.00	Rp 185.888.800.00	Rp -	Rp 21.240.959.55	100%		
4	NEROH	Rp 1.275.719.828.00	Rp 1.276.016.302.75	Rp 1.111.911.035.00	Rp 1.111.058.329.95	Rp 164.296.965.00	Rp 164.957.972.80	Rp 703.035.00	Rp 703.035.00	Rp 165.000.000.00	Rp 165.000.000.00	Rp -	Rp 661.007.80	100%		
5	LANGPANGGANG	Rp 1.490.083.000.00	Rp 1.491.510.718.46	Rp 1.225.340.780.74	Rp 1.209.652.891.69	Rp 264.742.219.26	Rp 281.857.826.77	Rp 9.960.780.74	Rp 9.960.780.74	Rp 274.703.000.00	Rp 274.703.000.00	Rp -	Rp 17.115.607.51	100%		
6	PATENITENG	Rp 1.791.035.000.00	Rp 1.304.867.479.41	Rp 1.554.557.320.96	Rp 1.302.614.270.75	Rp 237.477.679.04	Rp 2.253.208.66	Rp 72.320.96	Rp 72.320.96	Rp 237.550.000.00	Rp -	Rp -	Rp 2.325.529.62	73%		
7	SRABI TIMUR	Rp 1.155.569.808.00	Rp 1.181.994.900.00	Rp 1.321.479.597.88	Rp 1.190.009.320.20	Rp 187.437.402.12	Rp (8.014.420.20)	Rp 12.562.597.88	Rp 12.562.597.88	Rp 200.000.000.00	Rp -	Rp -	Rp 4.548.177.68	78%		
8	SRABI BARAT	Rp 1.132.293.888.00	Rp 1.132.885.326.59	Rp 1.381.262.464.33	Rp 966.018.453.38	Rp 162.804.535.67	Rp 166.866.873.21	Rp 29.138.464.33	Rp 29.138.464.33	Rp 191.943.000.00	Rp 191.943.000.00	Rp -	Rp 4.062.337.54	73%		
9	PANGPAIUNG	Rp 1.366.484.000.00	Rp 1.095.002.528.49	Rp 1.199.113.436.24	Rp 932.299.813.30	Rp 167.370.563.76	Rp 162.702.715.19	Rp 10.379.436.24	Rp 10.355.651.45	Rp 177.750.000.00	Rp 177.750.000.00	Rp -	Rp (4.691.633.36)	80%		
10	KARANG ANYAR	Rp 1.036.530.152.00	Rp 1.037.207.045.38	Rp 1.223.243.444.90	Rp 875.383.842.87	Rp 155.831.555.10	Rp 161.823.202.51	Rp 25.032.944.90	Rp 25.032.944.90	Rp 180.864.500.00	Rp -	Rp -	Rp 5.991.647.41	75%		
11	ALASKOKON	Rp 1.698.195.000.00	Rp 1.275.222.435.82	Rp 1.161.215.000.00	Rp 698.485.175.00	Rp 537.980.000.00	Rp 576.737.260.82	Rp 3.000.000.00	Rp 3.000.000.00	Rp 232.243.000.00	Rp 232.243.000.00	Rp 308.737.000.00	Rp 347.494.260.82	75%		
12	PAKONG	Rp 1.488.288.000.00	Rp 1.136.484.679.33	Rp 1.298.601.763.31	Rp 941.394.135.28	Rp 189.686.236.69	Rp 195.090.544.05	Rp 9.415.963.31	Rp 9.415.963.31	Rp 199.102.200.00	Rp 199.102.200.00	Rp -	Rp 5.404.307.36	76%		
13	GLUGIS	Rp 1.223.056.000.00	Rp 1.226.993.219.93	Rp 1.924.754.373.17	Rp 1.888.436.462.00	Rp (700.148.373.17)	Rp (661.443.242.07)	Rp 857.448.373.17	Rp 857.448.373.17	Rp 157.300.000.00	Rp 157.300.000.00	Rp -	Rp 38.705.131.10	100%		
14	BRAKAS DAJAH	Rp 1.208.072.000.00	Rp 930.114.817.97	Rp 1.068.062.637.74	Rp 789.554.929.86	Rp 140.009.362.74	Rp 139.459.311.89	Rp 8.150.237.74	Rp 8.150.000.00	Rp 148.159.600.00	Rp 148.159.600.00	Rp -	Rp 550.288.11	77%		
15	MODUNG	Rp 1.196.277.000.00	Rp 866.487.772.00	Rp 1.067.306.990.44	Rp 730.121.608.09	Rp 129.670.009.56	Rp 136.366.163.91	Rp 10.091.990.44	Rp 10.091.990.44	Rp 139.762.000.00	Rp 139.762.000.00	Rp -	Rp 6.696.154.35	72%		
16	SUWA'AN	Rp 1.698.195.000.00	Rp 1.275.222.435.82	Rp 1.466.944.963.99	Rp 1.034.369.654.35	Rp 232.500.036.01	Rp 240.852.781.47	Rp 7.637.963.99	Rp 7.637.963.99	Rp 239.888.000.00	Rp 239.888.000.00	Rp -	Rp 8.602.745.46	75%		
17	MANGGA'AN	Rp1.499.581.000.00	Rp1.501.515.314.35	Rp1.311.385.397.18	Rp1.311.628.614.86	Rp188.945.600.82	Rp189.886.699.49	Rp323.597.18	Rp323.597.18	Rp189.269.200.00	Rp189.269.200.00	Rp -	Rp 941.095.67	100%		
18	dst											Rp -	Rp -	#DIV/0!		
dst												Rp -	Rp -	#DIV/0!		
	TOTAL	Rp 25.470.201.000.00	Rp 21.442.629.014.39	Rp22.796.728.082.57	#####	Rp 2.673.472.917.91	Rp 2.235.383.742.62	#####	#####	Rp 3.395.899.700.00	Rp 2.802.149.700.00	Rp 308.737.000.00	Rp 464.807.637.88			

KETERANGAN:

- Kolom No. 3 diisi Total Dana yang di transfer Ke Rekening Pemerintah Desa (ADD, DD, DBHP, DBHR, termasuk apabila ada dana bantuan lainnya dari pusat atau propinsi)
- Kolom No. 4 dan 5 diisi jumlah total anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan
- Kolom No. 6 dan 7 diisi jumlah semua anggaran belanja dan realisasi belanja ditambah SILPA tahun sebelumnya
- Kolom No. 8 diisi dengan rumus kolom 4 dikurangi kolom 6
- Kolom No. 9 diisi dengan rumus kolom 5 dikurangi kolom 7
- Kolom No. 10 diisi jumlah penerimaan pembiayaan (spt: SILPA Tahun lalu)
- Kolom No. 11 diisi jumlah realisasi pembiayaan (spt: penggunaan SILPA Tahun lalu, dll)
- Kolom No. 12 diisi jumlah pengeluaran pembiayaan (spt: penyertaan modal BUMDes, penyertaan modal pihak ketiga, dll)
- Kolom No. 13 diisi jumlah realisasi pembiayaan (spt: penyertaan modal BUMDes, penyertaan modal pihak ketiga, dll)
- Kolom No. 14 diisi dengan rumus (kolom 4-kolom6)+(kolom10-kolom12)
- Kolom No. 15 diisi dengan rumus (kolom 5-kolom7)+(kolom11-kolom13)
- Kolom No. 16 diisi dengan rumus (kolom 5 dibagi kolom 4 dikali 100%)

Bangkalan, Pebruari 2026

Dilisi Oleh



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBD DESA TAHUN ANGGARAN 2025
SEBAGAI IKHTISAR LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)

NO	NAMA DESA	DANA YANG DITRANSFERKAN		PENDAPATAN		BELANJA		SURPLUS / DEFISIT		PENERIMAAN PEMBIAYAAN		PENGELUARAN PEMBIAYAAN		SILPA		PROSENTASE (%)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	SEPULU	Rp 1.696.970.000,00	Rp 1.696.970.000,00	Rp 1.536.721.273,41	Rp 1.480.868.368,00	Rp 1.263.675.929,67	Rp 216.101.632,00	Rp 273.045.343,74	Rp 40.898.368,00	Rp 40.898.368,00	Rp 257.000.000,00	Rp 257.000.000,00	Rp -	Rp 56.943.711,74	91%	
2	MANERON	Rp 1.336.662.000,00	Rp 1.336.662.000,00	Rp 1.337.566.578,41	Rp 1.156.301.524,00	Rp 1.153.985.100,69	Rp 180.360.476,00	Rp 183.581.477,72	Rp 5.062.117,00	Rp 5.062.117,00	Rp 185.422.593,00	Rp 185.422.593,00	Rp -	Rp 3.221.001,72	100%	
3	GANGSEYAN	Rp 1.318.804.000,00	Rp 999.901.806,48	Rp 999.901.806,48	Rp 1.713.140.064,00	Rp 1.386.907.517,28	Rp (713.238.257,52)	Rp (387.005.710,80)	Rp 574.516.064,00	Rp 574.516.064,00	Rp 180.180.000,00	Rp 180.180.000,00	Rp (318.902.193,52)	Rp 7.330.353,20	100%	
4	KLAPAYAN	Rp 1.465.924.000,00	Rp 1.465.924.000,00	Rp 1.460.464.673,64	Rp 1.320.062.722,00	Rp 1.290.796.989,72	Rp 145.861.278,00	Rp 169.667.683,92	Rp 58.138.722,00	Rp 58.138.722,00	Rp 204.000.000,00	Rp 204.000.000,00	Rp -	Rp 23.806.405,92	100%	
5	BANGSEREH	Rp 1.411.563.000,00	Rp 1.411.563.000,00	Rp 1.093.821.682,15	Rp 1.248.756.162,00	Rp 925.896.385,20	Rp 161.806.838,00	Rp 167.925.296,95	Rp 31.760.232,00	Rp 31.760.232,00	Rp 193.567.070,00	Rp 193.567.070,00	Rp -	Rp 6.118.458,95	77%	
6	KEIBUNG	Rp 1.773.382.000,00	Rp 1.773.382.000,00	Rp 1.380.207.797,98	Rp 1.631.001.888,00	Rp 1.236.194.699,30	Rp 142.380.112,00	Rp 144.013.098,68	Rp 109.585.888,00	Rp 109.585.888,00	Rp 251.966.000,00	Rp 251.966.000,00	Rp -	Rp 1.632.986,68	78%	
7	GUNEJAP	Rp 1.640.723.000,00	Rp 1.640.723.000,00	Rp 1.641.601.250,66	Rp 1.400.307.426,00	Rp 1.399.378.714,14	Rp 240.415.574,00	Rp 242.222.536,52	Rp 1.628.046,00	Rp 1.628.046,00	Rp 242.043.620,00	Rp 242.043.620,00	Rp -	Rp 1.806.962,52	100%	
8	SAPASAH	Rp 1.311.933.000,00	Rp 1.311.933.000,00	Rp 1.072.160.432,88	Rp 1.137.426.774,00	Rp 889.499.846,58	Rp 174.506.226,00	Rp 182.660.586,30	Rp 17.707.374,00	Rp 17.707.374,00	Rp 192.213.600,00	Rp 192.213.600,00	Rp -	Rp 8.154.360,30	82%	
9	KLABETAN	Rp 1.227.314.000,00	Rp 1.227.314.000,00	Rp 1.228.698.111,09	Rp 1.098.081.759,00	Rp 1.060.165.934,18	Rp 129.232.741,00	Rp 168.532.176,91	Rp 67.744.139,00	Rp 67.744.139,00	Rp 196.976.880,00	Rp 196.976.880,00	Rp -	Rp 39.299.435,91	100%	
10	BANYOR	Rp 1.284.925.000,00	Rp 1.284.925.000,00	Rp 1.287.013.568,67	Rp 1.202.694.954,00	Rp 1.158.140.885,74	Rp 82.230.046,00	Rp 128.872.682,93	Rp 86.745.554,00	Rp 86.745.554,00	Rp 168.975.600,00	Rp 168.975.600,00	Rp -	Rp 46.442.636,93	100%	
11	PRANCAN	Rp 2.118.192.000,00	Rp 2.118.192.000,00	Rp 2.119.559.236,06	Rp 1.841.740.036,00	Rp 1.838.903.595,22	Rp 276.451.964,00	Rp 280.655.640,84	Rp 5.797.736,00	Rp 5.797.736,00	Rp 282.249.700,00	Rp 282.249.700,00	Rp -	Rp 4.203.676,84	100%	
12	LABUHAN	Rp 1.059.141.000,00	Rp 1.059.141.000,00	Rp 1.059.900.292,61	Rp 943.879.461,80	Rp 933.824.995,52	Rp 115.261.538,20	Rp 126.075.297,09	Rp 26.688.661,80	Rp 26.688.661,80	Rp 141.950.200,00	Rp 141.950.200,00	Rp -	Rp 10.813.758,89	100%	
13	TANAGURA BARAT	Rp 1.118.921.000,00	Rp 1.118.921.000,00	Rp 862.136.496,40	Rp 1.260.000.428,00	Rp 880.521.687,28	Rp (141.079.428,00)	Rp (18.385.190,88)	Rp 304.110.728,00	Rp 304.110.728,00	Rp 163.031.300,00	Rp 163.031.300,00	Rp -	Rp 122.694.237,12	77%	
14	TANAGURA TIMUR	Rp 1.053.197.000,00	Rp 1.053.197.000,00	Rp 1.054.036.446,86	Rp 931.876.708,00	Rp 927.122.753,39	Rp 121.320.292,00	Rp 126.913.693,47	Rp 22.861.658,00	Rp 22.861.658,00	Rp 144.181.950,00	Rp 144.181.950,00	Rp -	Rp 5.593.401,47	100%	
15	LEMBUNG PASESER	Rp 1.096.185.000,00	Rp 1.096.185.000,00	Rp 909.584.138,58	Rp 969.919.944,00	Rp 704.687.417,31	Rp 126.265.056,00	Rp 204.896.721,27	Rp 21.693.544,00	Rp 21.693.544,00	Rp 147.958.600,00	Rp 147.958.600,00	Rp -	Rp 78.631.665,27	83%	
	TOTAL		Rp 20.594.933.806,48	Rp 19.043.373.785,88	Rp 19.337.057.718,80	Rp 17.049.702.451,22	Rp 1.257.876.087,68	Rp 1.993.671.334,66	Rp 1.374.938.831,80	Rp 1.374.938.831,80	Rp 2.951.717.113,00	Rp 2.951.717.113,00	Rp (318.902.193,52)	Rp 416.893.053,46		

Sepulu , 08 Januari 2025

Ditulis Oleh



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBD DESA TAHUN ANGGARAN 2025
SEBAGAI IKHTISAR LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)

NO	NAMA DESA	DANA YANG DITRANSFERKAN	PENDAPATAN		BELANJA		SURPLUS/ DEFISIT		PENERIMAAN PEMBIAYAAN		PENGELUARAN PEMBIAYAAN		SILPA		PROSENTASE (%)
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
1	1			5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	SOCIAH	Rp 1.890.578.000,00	Rp 1.891.078.000,00	Rp 1.890.578.000,00	Rp 1.634.655.070,00	Rp 1.633.857.230,00	Rp 256.422.930,00	Rp 256.720.770,00	Rp 1.524.070,00	Rp 1.524.070,00	Rp 257.947.000,00	Rp 257.947.000,00	Rp -	Rp 297.840,00	99,97%
2	KELEYAN	Rp 1.707.286.000,00	Rp 1.707.476.000,00	Rp 1.707.476.000,00	Rp 1.491.151.080,00	Rp 1.456.915.840,00	Rp 216.324.920,00	Rp 250.560.160,00	Rp 16.253.080,00	Rp 16.253.080,00	Rp 232.578.000,00	Rp 232.578.000,00	Rp -	Rp 34.235.240,00	100,00%
3	BILAPORAH	Rp 1.675.962.000,00	Rp 2.031.150.000,00	Rp 1.675.962.000,00	Rp 1.531.150.000,00	Rp 1.146.243.000,00	Rp 500.000.000,00	Rp 506.579.000,00	Rp -	Rp -	Rp 500.000.000,00	Rp 500.000.000,00	Rp -	Rp 29.715.000,00	82,51%
4	PARSEH	Rp 2.045.713.000,00	Rp 2.046.213.000,00	Rp 2.045.713.000,00	Rp 1.796.213.000,00	Rp 1.795.702.872,00	Rp 250.000.000,00	Rp 250.010.128,00	Rp -	Rp -	Rp 250.000.000,00	Rp 250.000.000,00	Rp -	Rp 10.128,00	99,98%
5	JADDIH	Rp 1.942.290.400,00	Rp 2.536.703.000,00	Rp 1.942.290.400,00	Rp 2.037.576.774,00	Rp 1.441.199.898,00	Rp 499.126.226,00	Rp 501.090.502,00	Rp 873.774,00	Rp 873.774,00	Rp 500.000.000,00	Rp 500.000.000,00	Rp -	Rp 1.964.276,00	76,57%
6	BULUH	Rp 1.724.479.000,00	Rp 1.724.479.000,00	Rp 1.724.479.000,00	Rp 1.510.829.000,00	Rp 1.510.318.872,00	Rp 214.150.000,00	Rp 214.160.128,00	Rp 2.200.000,00	Rp 2.200.000,00	Rp 216.350.000,00	Rp 216.350.000,00	Rp -	Rp 10.128,00	99,97%
7	JUNGANWAR	Rp 1.314.532.773,00	Rp 1.314.532.773,00	Rp 1.304.460.502,00	Rp 1.167.372.773,00	Rp 1.059.762.374,00	Rp 147.160.000,00	Rp 244.698.128,00	Rp 34.840.000,00	Rp 34.840.000,00	Rp 182.000.000,00	Rp 182.000.000,00	Rp -	Rp 97.538.128,00	99,23%
8	DAKIRING	Rp 1.365.591.000,00	Rp 1.365.591.000,00	Rp 1.365.091.000,00	Rp 1.166.591.000,00	Rp 1.165.077.740,00	Rp 199.000.000,00	Rp 200.013.260,00	Rp 1.000.000,00	Rp -	Rp 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00	Rp -	Rp 13.260,00	99,96%
9	PETAONAN	Rp 1.872.305.000,00	Rp 1.873.105.000,00	Rp 1.872.305.000,00	Rp 1.647.925.000,00	Rp 1.647.125.000,00	Rp 225.180.000,00	Rp 225.180.000,00	Rp -	Rp -	Rp 225.180.000,00	Rp 225.180.000,00	Rp -	Rp -	99,96%
10	PERNALUH	Rp 1.052.236.000,00	Rp 1.052.536.000,00	Rp 1.052.536.000,00	Rp 940.762.900,00	Rp 906.422.320,00	Rp 111.773.100,00	Rp 146.113.680,00	Rp 24.226.900,00	Rp 24.226.900,00	Rp 136.000.000,00	Rp 136.000.000,00	Rp -	Rp 34.340.580,00	100,00%
11	SANGGRAUNG	Rp 2.207.209.000,00	Rp 2.207.614.566,00	Rp 2.207.209.000,00	Rp 1.907.614.566,00	Rp 1.906.911.160,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.297.840,00	Rp 500,00	Rp 500,00	Rp 300.000.500,00	Rp 300.000.500,00	Rp -	Rp 297.840,00	99,98%
	TOTAL	Rp 18.798.182.173	Rp 19.750.978.339	Rp 18.788.099.902	Rp 16.831.841.163	Rp 15.669.536.305	Rp 2.919.137.176	Rp 3.095.423.596	Rp 80.918.324	Rp 79.918.324	Rp 3.000.055.500	Rp 3.000.055.500	Rp -	Rp 198.426.420	



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBD DESA TAHUN ANGGARAN 2025
SEBAGAI IKHTISAR LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)

DESA BUNGKENG KECAMATAN TANJUNGBUMI

NO	NAMA DESA	DANA YANG DI TRANSFERKAN		PENDAPATAN		BELANJA		SURPLUS / DEFISIT		PENERIMAAN PEMBIAYAAN		PENGELUARAN PEMBIAYAAN/ BUMDES/KDMP		SILPA		PROSEN TASE
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
1	PALASEH	Rp. 1.265.232.400,00	Rp. 1.265.232.400,00	Rp. 1.265.232.400,00	Rp. 1.085.232.400,00	Rp. 1.085.232.400,00	Rp. 1.085.232.400,00	Rp. 180.000.000,00	Rp. 180.000.000,00	Rp. -	Rp. -	Rp. 180.000.000,00	Rp. 180.000.000,00	Rp. -	Rp. -	100%
2	BUMIANYAR	Rp. 1.528.946.000,00	Rp. 1.528.946.000,00	Rp. 1.528.946.000,00	Rp. 1.319.945.232,00	Rp. 1.319.945.232,00	Rp. 209.768.000,00	Rp. 209.000.000,00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 209.000.000,00	Rp. 209.000.000,00	Rp. -	Rp. 768,00	100%
3	TAMBAK POCOK	Rp. 1.469.231.000,00	Rp. 1.469.231.000,00	Rp. 1.469.231.000,00	Rp. 1.618.647.220,00	Rp. 1.618.647.220,00	Rp. 149.426.486,47	Rp. 357.426.486,47	Rp. 149.426.486,47	Rp. 357.426.486,47	Rp. 357.426.486,47	Rp. 208.000.000,00	Rp. 208.000.000,00	Rp. -	Rp. 10.266,47	100%
4	LARANGAN TIMUR	Rp. 1.944.216.000,00	Rp. 1.944.216.000,00	Rp. 1.944.216.000,00	Rp. 1.672.177.747,00	Rp. 1.672.177.747,00	Rp. 272.037.453,00	Rp. 272.037.453,00	Rp. 272.037.453,00	Rp. 12.962.547,00	Rp. 12.962.547,00	Rp. 285.000.000,00	Rp. 285.000.000,00	Rp. -	Rp. 800,00	100%
5	BUNGKENG	Rp. 1.394.553.220,00	Rp. 1.394.553.220,00	Rp. 1.394.553.220,00	Rp. 1.323.919.947,00	Rp. 1.323.919.947,00	Rp. 70.663.273,00	Rp. 70.663.273,00	Rp. 70.663.273,00	Rp. 114.366.727,00	Rp. 114.366.727,00	Rp. 185.000.000,00	Rp. 185.000.000,00	Rp. -	Rp. -	100%
6	BANDANG DAJAH	Rp. 1.726.589.000,00	Rp. 1.726.589.000,00	Rp. 1.726.589.000,00	Rp. 1.594.481.445,00	Rp. 1.594.481.445,00	Rp. 132.107.555,00	Rp. 132.107.555,00	Rp. 132.107.555,00	Rp. 84.892.445,00	Rp. 84.892.445,00	Rp. 217.000.000,00	Rp. 217.000.000,00	Rp. -	Rp. 1.277,00	100%
7	TAGUNGGUH	Rp. 1.549.616.800,00	Rp. 1.549.616.800,00	Rp. 1.549.616.800,00	Rp. 1.620.505.292,00	Rp. 1.620.505.292,00	Rp. 80.622.604,00	Rp. 80.622.604,00	Rp. 80.622.604,00	Rp. 78.529.500,00	Rp. 78.529.500,00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 12.358.992,00	100%
8	PIANGGIRAN	Rp. 1.783.228.000,00	Rp. 1.783.228.000,00	Rp. 1.783.228.000,00	Rp. 1.576.853.000,00	Rp. 1.576.853.000,00	Rp. 206.375.000,00	Rp. 206.375.000,00	Rp. 206.375.000,00	Rp. 48.625.000,00	Rp. 48.625.000,00	Rp. 255.000.000,00	Rp. 255.000.000,00	Rp. -	Rp. -	100%
9	AEENG TABAR	Rp. 1.839.154.000,00	Rp. 1.839.154.000,00	Rp. 1.839.154.000,00	Rp. 1.677.246.050,00	Rp. 1.677.246.050,00	Rp. 161.917.950,00	Rp. 161.917.950,00	Rp. 161.917.950,00	Rp. 10.396.776,00	Rp. 10.396.776,00	Rp. 168.200.000,00	Rp. 168.200.000,00	Rp. -	Rp. 4.114.726,00	100%
10	BANYUSANGKA	Rp. 1.223.131.800,00	Rp. 1.223.131.800,00	Rp. 1.223.131.800,00	Rp. 1.226.276.100,41	Rp. 1.226.276.100,41	Rp. 3.144.300,41	Rp. 3.144.300,41	Rp. 3.144.300,41	Rp. 3.144.300,41	Rp. 3.144.300,41	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 28.527.828,20	100%
11	TIANGOH	Rp. 1.315.001.000,00	Rp. 1.315.001.000,00	Rp. 1.315.001.000,00	Rp. 1.085.291.800,00	Rp. 1.085.291.800,00	Rp. 229.709.200,00	Rp. 229.709.200,00	Rp. 229.709.200,00	Rp. 7.622.800,00	Rp. 7.622.800,00	Rp. 237.332.000,00	Rp. 237.332.000,00	Rp. -	Rp. 18.000,00	100%
12	MACAJAH	Rp. 1.428.917.200,00	Rp. 1.428.917.200,00	Rp. 1.428.917.200,00	Rp. 1.346.830.516,00	Rp. 1.346.830.516,00	Rp. 82.086.684,00	Rp. 82.086.684,00	Rp. 82.086.684,00	Rp. 152.913.316,00	Rp. 152.913.316,00	Rp. 235.000.000,00	Rp. 235.000.000,00	Rp. -	Rp. 11.890.792,25	100%
13	TANJUNGBUMI	Rp. 1.582.856.339,52	Rp. 1.582.856.339,52	Rp. 1.582.856.339,52	Rp. 1.376.116.056,48	Rp. 1.376.116.056,48	Rp. 206.746.283,04	Rp. 206.746.283,04	Rp. 217.437.415,31	Rp. 2.148.716,96	Rp. 2.148.716,96	Rp. 208.895.000,00	Rp. 208.895.000,00	Rp. -	Rp. 8.542.415,31	100%
14	TELAGABIRU	Rp. 1.723.214.000,00	Rp. 1.723.214.000,00	Rp. 1.723.214.000,00	Rp. 1.663.631.324,00	Rp. 1.663.631.324,00	Rp. 59.582.676,00	Rp. 59.582.676,00	Rp. 59.582.676,00	Rp. 175.417.324,00	Rp. 175.417.324,00	Rp. 235.000.000,00	Rp. 235.000.000,00	Rp. -	Rp. 6.824,00	100%
JUMLAH TOTAL		Rp. 21.773.886.759,52	Rp. 21.773.886.759,52	Rp. 21.773.886.759,52	Rp. 20.200.998.802,36	Rp. 20.200.998.802,36	Rp. 1.572.917.957,16	Rp. 1.572.917.957,16	Rp. 1.618.671.448,63	Rp. 1.050.539.042,84	Rp. 1.046.297.221,86	Rp. 2.623.427.000,00	Rp. 2.623.427.000,00	Rp. -	Rp. 40.734.172,29	100%



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBD DESA TAHUN ANGGARAN 2025
SEBAGAI IKHTISAR LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)

NO	NAMA DESA	DANA YANG DITRANSFERKAN		PENDAPATAN		BELANJA		SURPLUS/ DEFISIT		PENERIMAAN PEMBIAYAAN		PENGELUARAN PEMBIAYAAN		SIPA		PROSENTASE [%]
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	SOKEK LAOK	Rp 1.488.737.000,00	Rp 1.848.737.000,00	Rp 1.848.737.000,00	Rp 1.287.737.000,00	Rp 1.285.641.716,00	Rp 561.000.000,00	Rp 563.096.284,00	Rp 14.084.699.14	Rp 14.084.699.14	Rp 561.000.000,00	Rp 561.000.000,00	Rp 14.084.699.14	Rp 2.095.284,00	100%	
2	SOKEK DAJAH	Rp 1.588.937.077,00	Rp 1.860.947.000,00	Rp 1.258.937.077,00	Rp 1.092.797.000,00	Rp 1.089.913.382,00	Rp 187.250.000,00	Rp 169.023.690,00	Rp 8.315.754.83	Rp 8.315.754.83	Rp 175.250.000,00	Rp 175.250.000,00	Rp 315.754.83	Rp 2.089.444.83	100%	
3	PAKOWAH	Rp 1.561.248.000,00	Rp 1.561.248.000,00	Rp 1.561.248.000,00	Rp 1.345.691.340,08	Rp 1.324.673.640,00	Rp 217.556.659,97	Rp 236.574.360,00	Rp 643.340,08	Rp 643.340,08	Rp 218.200.000,00	Rp 218.200.000,00	Rp -	Rp 19.917.700,08	100%	
4	BANYUBESIH	Rp 1.351.490.000,00	Rp 1.351.490.000,00	Rp 1.351.432.484,85	Rp 1.500.149.700,00	Rp 1.448.471.021,07	Rp 148.659.700,00	Rp 196.976.536,22	Rp 332.434.849,99	Rp 331.434.849,99	Rp 181.619.000,00	Rp 181.619.000,00	Rp 2.156.149,99	Rp 53.837.313,77	100%	
5	POCONE	Rp 1.119.445.000,00	Rp 1.119.445.000,00	Rp 1.119.445.000,00	Rp 983.040.785,00	Rp 983.040.785,00	Rp 136.024.215,00	Rp 136.404.215,00	Rp 1.638.185,00	Rp -	Rp 138.042.400,00	Rp 138.042.400,00	Rp 1.637.545,00	Rp -	100%	
6	TRAGAH	Rp 1.112.127.000,00	Rp 1.112.127.000,00	Rp 996.874.788,89	Rp 973.555.332,47	Rp 859.492.854,65	Rp 138.571.667,53	Rp 146.382.334,74	Rp 12.248.332,47	Rp 12.248.332,47	Rp 150.820.000,00	Rp 150.820.000,00	Rp -	Rp 7.810.666,71	90%	
7	KARANG LEMAN	Rp 1.171.999.000,00	Rp 1.172.508.524,92	Rp 1.171.999.000,00	Rp 1.028.561.094,27	Rp 1.028.361.592,00	Rp 143.947.430,63	Rp 143.837.408,00	Rp 132.154,44	Rp 132.154,44	Rp 141.762.000,00	Rp 141.762.000,00	Rp 2.317.585,09	Rp -	100%	
8	DUKO TAMBIN	Rp 1.029.065.000,00	Rp 1.079.065.000,00	Rp 1.079.065.000,00	Rp 926.994.159,57	Rp 923.652.108,00	Rp 102.180.840,43	Rp 104.389.892,00	Rp 23.391.159,57	Rp 23.391.159,57	Rp 125.522.000,00	Rp 125.522.000,00	Rp -	Rp 2.259.051,57	100%	
9	KETELUNG	Rp 1.209.643.000,00	Rp 1.215.026.814,00	Rp 1.214.643.000,00	Rp 1.057.979.863,45	Rp 1.057.810.916,00	Rp 157.046.850,55	Rp 156.840.084,00	Rp 1.364.735,00	Rp 1.364.735,00	Rp 155.879.200,00	Rp 155.879.200,00	Rp 2.532.385,55	Rp 960.884,00	100%	
10	ALANG ALANG	Rp 1.336.059.000,00	Rp 1.336.059.000,00	Rp 1.336.059.000,00	Rp 1.167.616.800,00	Rp 1.167.616.344,00	Rp 168.442.200,00	Rp 168.442.656,00	Rp 1.628.334,64	Rp 1.628.334,64	Rp 168.442.200,00	Rp 168.442.200,00	Rp -	Rp 456,00	100%	
11	KEMONING	Rp 1.814.937.000,00	Rp 1.814.937.000,00	Rp 1.614.937.000,00	Rp 1.388.000.073,66	Rp 1.380.420.030,00	Rp 226.936.926,34	Rp 234.516.970,00	Rp 942.073,66	Rp 942.073,66	Rp 227.879.000,00	Rp 227.879.000,00	Rp -	Rp 6.937.970,00	100%	
12	TAMBIN	Rp 1.360.720.000,00	Rp 1.360.720.000,00	Rp 1.360.720.000,00	Rp 1.213.102.420,03	Rp 1.208.722.894,00	Rp 147.617.579,97	Rp 151.997.106,00	Rp 34.046.086,99	Rp 34.046.086,99	Rp 179.196.000,00	Rp 179.196.000,00	Rp 6.129.582,99	Rp 21.753.071,54	100%	
13	BAFEWAN	Rp 1.537.119.000,00	Rp 1.577.19.000,00	Rp 1.538.624.831,94	Rp 1.345.962.168,00	Rp 1.341.844.506,39	Rp 191.156.837,00	Rp 196.780.325,55	Rp 32.652.745,99	Rp 32.652.745,99	Rp 177.680.000,00	Rp 177.680.000,00	Rp 21.753.071,54	Rp -	98%	
14	JADUUNG	Rp 1.217.458.000,00	Rp 1.217.458.000,00	Rp 1.195.824.116,00	Rp 1.217.458.000,00	Rp 1.195.824.116,00	Rp -	Rp -	Rp 157.390.000,00	Rp 157.390.000,00	Rp 137.390.000,00	Rp 137.390.000,00	Rp 311.137,15	Rp -	100%	
15	PACANGAN	Rp 1.133.161.000,00	Rp 1.133.161.000,00	Rp 1.133.161.000,00	Rp 1.002.987.046,90	Rp 1.002.986.000,00	Rp 130.173.953,10	Rp 130.175.000,00	Rp 10.763.046,90	Rp 10.763.046,90	Rp 140.337.000,00	Rp 140.337.000,00	Rp -	Rp 455,00	100%	
16	BANCANG	Rp 1.133.038.000,00	Rp 1.133.038.000,00	Rp 1.133.487.830,63	Rp 1.023.316.192,47	Rp 1.015.075.999,47	Rp 109.721.807,53	Rp 118.411.831,16	Rp 30.985.192,47	Rp 30.985.192,47	Rp 140.707.000,00	Rp 140.707.000,00	Rp -	Rp 8.890.023,63	100%	
17	JA AH	Rp 1.503.441.000,00	Rp 1.503.441.000,00	Rp 1.503.441.000,00	Rp 1.503.441.000,00	Rp 1.503.441.000,00	Rp -	Rp -	Rp 10.937.489,88	Rp 10.937.489,88	Rp 209.330.000,00	Rp 209.330.000,00	Rp -	Rp -	100%	
18	MUSARAN	Rp 1.263.922.000,00	Rp 1.263.922.000,00	Rp 1.263.922.000,00	Rp 1.118.423.231,04	Rp 1.117.103.558,13	Rp 145.486.768,96	Rp 147.230.072,55	Rp 13.675.231,04	Rp 13.675.231,04	Rp 159.174.000,00	Rp 159.174.000,00	Rp -	Rp 1.319.672,91	100%	
	TOTAL	Rp 23.769.549.338,92	Rp 23.631.535.124,31	Rp 23.631.535.124,31	Rp 21.174.753.301,94	Rp 20.925.094.082,71	Rp 2.594.796.036,98	Rp 2.706.922.092,28	Rp 687.273.411,89	Rp 685.935.226,89	Rp 3.448.829.800,00	Rp 3.448.829.800,00	Rp 33.580.801,34	Rp 133.119.188,09		



LAMPIRAN 5

PENYERTAAN MODAL

**LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
(PUDAM)
“SUMBER SEJAHTERA” KABUPATEN BANGKALAN**

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
SUMBER SEJAHTERA

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 26 Telp. (031) 3095175, 3061000
Faximile : (031) 3092552
B A N G K A L A N



SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
PUDAM SUMBER SEJAHTERA KABUPATEN BANGKALAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. SJOBIRIN HASAN, SE., MBA
Alamat Kantor : Jl. Jaksa Agung Suprpto No.26, Lebak, Pejagan, Kecamatan Bangkalan,
Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69112
Telepon : 081331011063
Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PUDAM SUMBER SEJAHTERA KABUPATEN BANGKALAN.
2. Laporan keuangan PUDAM SUMBER SEJAHTERA KABUPATEN BANGKALAN telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP).
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PUDAM SUMBER SEJAHTERA KABUPATEN BANGKALAN telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan PUDAM SUMBER SEJAHTERA KABUPATEN BANGKALAN tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh PUDAM SUMBER SEJAHTERA KABUPATEN BANGKALAN sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PUDAM SUMBER SEJAHTERA KABUPATEN BANGKALAN.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bangkalan, 28 April 2026

Atas nama dan mewakili Direksi



H. SJOBIRIN HASAN, SE., MBA
Direktur

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PUDAM) SUMBER SEJAHTERA
KABUPATEN BANGKALAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2025 dan 2024

		31 Desember 2025	31 Desember 2024	
	Catatan		Disajikan Kembali	Penyajian Sebelumnya
		Rp	Rp	Rp
ASET LANCAR				
Kas dan Setara Kas	2b, 3	4.977.691.709	4.773.541.468	4.773.541.468
Piutang Usaha		4.183.551.620	3.176.242.600	3.176.242.600
<i>Akumulasi Penyisihan Piutang</i>		<u>(264.818.425)</u>	<u>(117.296.743)</u>	<u>(117.296.743)</u>
Piutang Usaha Bersih	2c, 4	3.918.733.195	3.058.945.858	3.058.945.858
Piutang Non Usaha	5	152.664.674	155.909.629	155.909.629
Persediaan	2d, 6	3.476.000.868	3.373.591.557	3.373.591.557
<i>Jumlah Aset Lancar</i>		<u>12.525.090.446</u>	<u>11.361.988.512</u>	<u>11.361.988.512</u>
ASET TIDAK LANCAR				
Aset Tetap Nilai Perolehan		117.391.708.445	112.370.698.903	112.370.698.903
<i>Akumulasi Penyusutan</i>		<u>(83.514.863.850)</u>	<u>(78.912.634.657)</u>	<u>(78.912.634.657)</u>
Nilai Buku Aset Tetap	2e, 7	33.876.844.595	33.458.064.246	33.458.064.246
Aset Tidak Berwujud Nilai Perolehan		409.263.065	409.263.065	409.263.065
<i>Akumulasi Amortisasi</i>		<u>(253.367.770)</u>	<u>(235.795.123)</u>	<u>(235.795.123)</u>
Nilai Buku Aset Tetap	8	155.895.295	173.467.943	173.467.943
Aset Pajak Tangguhan	9	106.302.726	-	-
Aset Lainnya	10	495.020.000	-	-
<i>Jumlah Aset Tidak Lancar</i>		<u>34.634.062.616</u>	<u>33.631.532.189</u>	<u>33.631.532.189</u>
TOTAL ASET		<u>47.159.153.062</u>	<u>44.993.520.701</u>	<u>44.993.520.701</u>
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Jt Tempo	11	2.032.312.476	1.657.672.428	1.657.672.428
Beban Yang Masih Harus Dibayar	2f, 12	608.622.482	509.449.251	509.449.251
Utang Pajak	13	1.107.065.149	831.644.704	831.644.704
<i>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</i>		<u>3.748.000.107</u>	<u>2.998.766.383</u>	<u>2.998.766.383</u>
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja		-	-	-
Utang Pinjaman Bank Dalam Negeri	14	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
<i>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</i>		<u>1.500.000.000</u>	<u>1.500.000.000</u>	<u>1.500.000.000</u>
EKUITAS				
	15			
Modal Dasar		27.175.130	27.175.130	27.175.130
Penyertaan Pemerintah Pusat YBDS		28.345.616.532	28.345.616.532	28.345.616.532
Penyertaan Pemkab Bangkalan		28.485.434.543	28.485.434.543	28.485.434.543
Setoran ke Pemerintah Daerah		(5.994.000.000)	(4.744.000.000)	(4.744.000.000)
Laba (Rugi) Tahun Lalu		(13.644.866.740)	(15.392.841.400)	(15.392.841.400)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan		4.691.793.489	3.773.369.512	3.773.369.512
<i>Jumlah Ekuitas</i>		<u>41.911.152.955</u>	<u>40.494.754.318</u>	<u>40.494.754.318</u>
TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS		<u>47.159.153.062</u>	<u>44.993.520.701</u>	<u>44.993.520.701</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



Mengetahui,
PUDAM Sumber Sejahtera
Kabupaten Bangkalan

H. SIJOBIN HASAN, SE., MBA
Direktur

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PUDAM) SUMBER SEJAHTERA
KABUPATEN BANGKALAN
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 Untuk Tahun Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024

	Catatan	Tahun 2025	Tahun 2024	
			Disajikan Kembali	Penyajian Sebelumnya
		Rp	Rp	Rp
PENDAPATAN USAHA	2g, 16			
Pendapatan Air		38.519.567.321	37.713.086.399	37.713.086.399
Pendapatan Non Air		2.796.452.526	3.062.109.398	3.062.109.398
<i>Jumlah Pendapatan Usaha</i>		<u>41.316.019.847</u>	<u>40.775.195.797</u>	<u>40.775.195.797</u>
BEBAN USAHA	2h, 17			
Beban Pegawai		12.915.587.737	13.596.908.819	13.596.908.819
Beban Operasional BBM		576.329.500	652.970.250	652.970.250
Beban Operasional Listrik		9.145.023.619	8.811.547.296	8.811.547.296
Beban Operasional Bahan Kimia		369.279.833	319.752.250	319.752.250
Beban Air Baku		177.032.071	278.928.835	278.928.835
Beban Pemeliharaan		1.210.677.538	1.333.713.822	1.333.713.822
Beban Penyusutan dan Penyisihan		4.756.668.500	4.681.314.885	4.681.314.885
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		17.572.648	17.572.648	17.572.648
Beban Pinjaman		63.875.000	51.552.205	51.552.205
Beban Operasional Lainnya		6.015.197.370	6.154.757.000	6.154.757.000
<i>Jumlah Beban Usaha</i>		<u>35.247.243.816</u>	<u>35.899.018.009</u>	<u>35.899.018.009</u>
Laba (Rugi) Usaha		<u>6.068.776.031</u>	<u>4.876.177.788</u>	<u>4.876.177.788</u>
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Pendapatan Lain-lain	18	110.590.710	312.082.526	312.082.526
Beban Lain-lain	19	63.504.509	120.186.504	120.186.504
<i>Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain</i>		<u>47.086.201</u>	<u>191.896.022</u>	<u>191.896.022</u>
Laba (Rugi) Usaha Sebelum Pajak		<u>6.115.862.232</u>	<u>5.068.073.810</u>	<u>5.068.073.810</u>
Pajak Penghasilan	20			
Pajak Kini		(1.530.371.469)	(1.294.704.298)	(1.294.704.298)
Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan		106.302.726	-	-
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN		<u>4.691.793.489</u>	<u>3.773.369.512</u>	<u>3.773.369.512</u>
PENGHASILAN (RUGI) KOMPERHENSIF LAIN				
Surplus (Defisit) Pengukuran kembali		-	-	-
Kewajiban Imbalan Kerja		-	-	-
TOTAL PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Mengetahui,
 PUDAM Sumber Sejahtera
 Kabupaten Bangkalan

H. SIOBIRIN HASAN, SE., MBA
 Direktur

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PUDAM) SUMBER SEJAHTERA
KABUPATEN BANGKALAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024

URAIAN	Modal Dasar	Penyertaan Pemerintah Pusat Yang Belum Ditetapkan Statusnya		Penyertaan Pemda Bangkalan		Setoran ke Pemerintah Kab. Bangkalan		Laba (Rugi) Tahun Berjalan		Jumlah Ekuitas	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Tahun 2024											
Saldo per 31 Desember 2024 (sebelum disajikan kembali)	27.175.130	28.345.616.532	28.485.434.543	(3.744.000.000)	(20.018.218.343)	33.096.007.862					
Setoran Ke Pemda Bangkalan	-	-	-	(1.000.000.000)	-	(1.000.000.000)					
Koreksi atas Pembayaran Piutang PPH 23	-	-	-	-	(1.488.569)	(1.488.569)					
Koreksi Pembebanan Imbalan Pasca Kerja Karyawan	-	-	-	-	4.139.706.172	4.139.706.172					
Koreksi Kelebihan Piutang Air Aktif	-	-	-	-	(3.542.956.833)	(3.542.956.833)					
Koreksi Kelebihan Pengakuan Penyisihan	-	-	-	-	4.008.357.164	4.008.357.164					
Piutang Tak Tertagih	-	-	-	-	21.759.009	21.759.009					
Koreksi Kelebihan Pengakuan Utang Pajak	-	-	-	-	3.773.369.512	3.773.369.512					
Laba (Rugi) Tahun 2024	-	-	-	-	3.773.369.512	3.773.369.512					
Saldo per 31 Desember 2024	27.175.130	28.345.616.532	28.485.434.543	(4.744.000.000)	(11.619.471.887)	40.494.754.318					
Tahun 2024 (Setelah disajikan kembali)											
Setoran Ke Pemda Bangkalan	-	-	-	(1.000.000.000)	-	(1.000.000.000)					
Koreksi atas Pembayaran Piutang PPH 23	-	-	-	-	(1.488.569)	(1.488.569)					
Koreksi Pembebanan Imbalan Pasca Kerja Karyawan	-	-	-	-	4.139.706.172	4.139.706.172					
Koreksi Kelebihan Piutang Air Aktif	-	-	-	-	(3.542.956.833)	(3.542.956.833)					
Koreksi Kelebihan Pengakuan Penyisihan	-	-	-	-	4.008.357.164	4.008.357.164					
Piutang Tak Tertagih	-	-	-	-	21.759.009	21.759.009					
Koreksi Kelebihan Pengakuan Utang Pajak	-	-	-	-	3.773.369.512	3.773.369.512					
Laba (Rugi) Tahun 2024	-	-	-	-	3.773.369.512	3.773.369.512					
Saldo per 31 Desember 2024	27.175.130	28.345.616.532	28.485.434.543	(4.744.000.000)	(11.619.471.887)	40.494.754.318					
Tahun 2025											
Setoran Ke Pemda Bangkalan	-	-	-	(1.250.000.000)	-	(1.250.000.000)					
Koreksi Pembebanan Imbalan Pasca Kerja Karyawan	-	-	-	-	(2.032.312.476)	(2.032.312.476)					
Koreksi atas Kelebihan Penyusutan	-	-	-	-	6.917.625	6.917.625					
Laba (Rugi) Tahun 2024	-	-	-	-	4.691.793.489	4.691.793.489					
Saldo per 31 Desember 2025	27.175.130	28.345.616.532	28.485.434.543	(5.994.000.000)	(8.953.073.250)	41.911.152.955					

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PUDAM) SUMBER SEJAHTERA
KABUPATEN BANGKALAN
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024

	Tahun 2025	Tahun 2024	
	Rp	Disajikan Kembali Rp	Penyajian Sebelumnya Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Laba (Rugi) Setelah Pajak	4.691.793.489	3.773.369.512	3.773.369.512
Penyesuaian Atas Biaya Non Kas :			
- Koreksi Saldo Laba (Rugi) Tahun Lalu	(2.025.394.851)	4.625.376.943	4.625.376.943
- Beban Penyusutan Aset Tetap	4.602.229.193	4.594.081.493	4.594.081.493
- Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	17.572.648	17.572.648	17.572.648
- Beban Penyisihan Piutang Usaha	147.521.683	(3.921.123.772)	(3.921.123.772)
<i>Arus Kas Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja</i>	7.433.722.160	9.089.276.824	9.089.276.824
Perubahan Modal Kerja:			
- Kenaikan / Penurunan Piutang Usaha	(1.007.309.020)	2.858.827.898	2.858.827.898
- Kenaikan / Penurunan Piutang Lainnya	3.244.955	78.641.175	78.641.175
- Kenaikan / Penurunan Persediaan	(102.409.311)	(91.046.111)	(91.046.111)
- Kenaikan / Penurunan Aset Pajak Tangguhan	(106.302.726)	-	-
- Kenaikan / Penurunan Aset Lainnya	(495.020.000)	-	-
- Kenaikan / Penurunan Liabilitas Jangka Pendek	749.233.724	(775.257.652)	(775.257.652)
- Kenaikan / Penurunan Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	-	(4.590.582.003)	(4.590.582.003)
<i>Jumlah Perubahan Modal kerja</i>	(958.562.378)	(2.519.416.693)	(2.519.416.693)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</i>	6.475.159.783	6.569.860.131	6.569.860.131
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
- Kenaikan / Penurunan Aset Tetap	(5.021.009.542)	(5.354.697.479)	(5.354.697.479)
- Kenaikan / Penurunan Aset Tidak Berwujud	-	-	-
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>	(5.021.009.542)	(5.354.697.479)	(5.354.697.479)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
- Tambahan Modal Pemerintah Kab. Bangkalan	-	-	-
- Setoran Ke Pemkab Bangkalan	(1.250.000.000)	(1.000.000.000)	(1.000.000.000)
- Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	-	-	-
- Pinjaman Dana Bank	-	-	-
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>	(1.250.000.000)	(1.000.000.000)	(1.000.000.000)
Kenaikan (Penurunan) Kas & Setara Kas	204.150.241	215.162.652	215.162.652
Kas dan Setara Kas Awal tahun	4.773.541.468	4.558.378.816	4.558.378.816
Kas dan Setara Kas Akhir tahun	4.977.691.709	4.773.541.468	4.773.541.468

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**PT SUMBER DAYA BANGKALAN
(PERSERODA)**

**LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
TANGGAL 31 DESEMBER 2025
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
PT. SUMBER DAYA BANGKALAN (PERSERODA)**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Yudha Alihamsyah, S.Sos., S.H., M.H.
Alamat Kantor	: Jl. Jend. A. Yani No.1, Kasorjan, Demangan, Kec. Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur
Alamat Domisili sesuai KTP	: Jl. Untung Suropati 21A, Sumbang, Bojonegoro
Nomor Telpn	: +62 813-3232-4507
Jabatan	: Direktur Utama

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung Jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT. Sumber Daya Bangkalan (Perseroda);
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP);
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT. Sumber Daya Bangkalan (Perseroda).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi

Bangkalan, April 2026



Yudha Alihamsyah, S.Sos., S.H., M.H.
Direktur Utama

PT SUMBER DAYA BANGKALAN (PERSERODA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
A S E T			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2.e, 3.1)	34,732,060,361	33,092,837,013
Piutang Lain-Lain	3.2)	1,450,000,000	-
Biaya Dibayar Dimuka	3.3)	767,244,704	122,781,250
Jumlah Aset Lancar		36,949,305,066	33,215,618,263
ASET TIDAK LANCAR			
Investasi dan Penyertaan	2.i, 3.4)	32,528,032,854	36,061,206,208
Aset Tetap - (setelah dikurangi akumulasi penyusutan)	2.k, 3.5)	26,538,724,331	26,570,825,823
Aset Lain-lain	3.6)	50,000,000	50,000,000
Aset Pajak Tangguhan	2.q, 3.7)	58,675,760	143,116,478
Jumlah Aset Tidak Lancar		59,175,432,945	62,825,148,509
JUMLAH ASET		96,124,738,011	96,040,766,772
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Hutang Pajak	3.8)	71,464,093	165,879,250
Beban Yang Masih Harus Dibayar	3.9)	18,251,837	-
Pendapatan Diterima Dimuka	3.10)	330,411,791	76,000,000
Hutang Laba Yang Belum Dibagi	3.11)	8,034,415,965	8,034,415,965
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		8,454,543,686	8,276,295,215
EKUITAS			
Modal Saham	3.12)	71,470,000,000	71,470,000,000
Tambahan Modal Disetor	3.12)	125,045	125,045
Laba Ditahan	3.12)	12,776,079,401	7,636,293,809
Laba Tahun Berjalan	3.12)	3,423,989,880	8,658,052,703
JUMLAH EKUITAS		87,670,194,325	87,764,471,557
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		96,124,738,011	96,040,766,772

Bangkalan, 20 April 2026

Direktur Utama

Yudha Alihamsyah, S.Sos., SH

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT SUMBER DAYA BANGKALAN (PERSERODA)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
PENDAPATAN USAHA BERSIH			
PENJUALAN	3.13)	1,206,139,188	1,779,703,921
BEBAN POKOK PENJUALAN	3.14)	(942,510,417)	(1,064,274,382)
Jumlah Pendapatan Bersih		263,628,771	715,429,539
BEBAN USAHA			
Beban Umum dan Administrasi	3.15)	4,736,119,499	4,146,070,369
Jumlah Beban Usaha		4,736,119,499	4,146,070,369
RUGI USAHA		(4,472,490,728)	(3,430,640,830)
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN - LAIN	3.16)		
Pendapatan Bunga Bank		1,448,523,528	1,303,950,848
Pendapatan Lain-Lain		1,960,000,000	395,000,000
Bagian Laba dari Entitas Anak		5,961,268,476	10,388,433,555
Beban Administrasi dan Bunga Bank		(1,473,311,397)	(141,807,349)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain		7,896,480,607	11,945,577,054
LABA SEBELUM PAJAK		3,423,989,880	8,514,936,224
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pajak Penghasilan	2.o, 3.17)	-	-
BEBAN PAJAK PENGHASILAN KINI		-	-
BEBAN PAJAK TANGGUHAN		-	143,116,479
LABA BERSIH		3,423,989,880	8,658,052,703
Penghasilan Komprehensif Lain		-	-
Total Penghasil Komprehensif Lain		3,423,989,880	8,658,052,703

Bangkalan, 20 April 2026

Direktur Utama

Yudha Alihamsyah, S.Sos., SH

*Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan*

PT SUMBER DAYA BANGKALAN (PERSERODA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam rupiah)

	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	Laba ditahan	Laba Tahun Berjalan	Penghasilan Komprehensif Lain	Jumlah
Saldo 31 Desember 2023	71,470,000,000	125,045	465,473,838	9,311,812,989	-	81,247,411,872
Penambahan (Pengurangan) 2024						
Pengalihan Laba rugi ke Saldo Laba Rugi			9,311,812,989	(9,311,812,989)		(1,351,936,517)
Dividen Pembab tahun 2023			(1,351,936,517)			(417,500,000)
Tantiem			(417,500,000)			(104,848,500)
<i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>			(104,848,500)			(266,708,000)
Koreksi - dampak penerapan SAK EP			(266,708,000)			8,514,936,224
Laba Tahun Berjalan				8,514,936,224		
Saldo 31 Desember 2024	71,470,000,000	125,045	7,636,293,809	8,514,936,224	-	87,621,355,078
Penambahan (Pengurangan) 2024						
Pengalihan Laba rugi ke Saldo Laba Rugi			8,514,936,224	(8,514,936,224)		-
Koreksi - dampak penerapan SAK EP			58,675,760			58,675,760
Dividen Pembab tahun 2024			(3,433,826,393)			(3,433,826,393)
Laba Tahun Berjalan				3,423,989,880		3,423,989,880
Saldo 31 Desember 2025	71,470,000,000	125,045	12,776,079,401	3,423,989,880	-	87,670,194,325

*Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan*

PT SUMBER DAYA BANGKALAN (PERSERODA)
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
 (Disajikan dalam Rupiah)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba (Rugi) setelah pajak	3,423,989,880	8,514,936,224
Kerugian Imbalan Pasti		-
Penyesuaian untuk:		
Penyusutan Aset Tetap	-	174,811,866
Perubahan Modal Kerja:		
Penurunan (Kenaikan) Biaya Dibayar Dimuka	(644,463,455)	581,125,000
Penurunan (Kenaikan) Piutang Lain-Lain	(1,450,000,000)	-
Penurunan (Kenaikan) Investasi dan Penyertaan	3,533,173,354	-
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Jangka Pendek	178,248,471	(2,332,658,086)
JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	<u>5,040,948,250</u>	<u>6,938,215,004</u>
ARUS KAS DARI INVESTASI		
Penurunan (Kenaikan) Aset Tetap	32,101,492	(394,172,213)
Penurunan (Kenaikan) Aset Lain - Lain	-	2,950,000,000
Kenaikan (Penurunan) Investasi Jangka Pendek	-	(4,024,798,961)
JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	<u>32,101,492</u>	<u>(1,468,971,174)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Setoran Pendapatan Asli daerah	(3,433,826,393)	(1,351,936,517)
Pembagian Tantiem	-	(417,500,000)
Pembagian CSR	-	(104,848,500)
JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	<u>(3,433,826,393)</u>	<u>(1,874,285,017)</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	1,639,223,348	3,594,958,813
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	<u>33,092,837,013</u>	<u>29,497,878,200</u>
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	<u><u>34,732,060,361</u></u>	<u><u>33,092,837,013</u></u>

*Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
 dari laporan keuangan secara keseluruhan*

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT BANGKALAN

LAPORAN KEUANGAN

Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

dan

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANGKALAN
JL. RA. Kartini No. 2A Telp. (031) 3091276 Fax. (031) 3098792
B A N G K A L A N

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
PERUMDA BPR BANGKALAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ach. Slamet Utomo, BPA. SE.
Alamat Kantor : Jl RA Kartini No 2A
Nomor Telepon : 0851011860011
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Sri Kadianah, SH
Alamat Kantor : Jl RA Kartini No. 2A
Nomor Telepon : 085649228333
Jabatan : Direktur YMH Kepatuhan

Menyatakan bahwa:

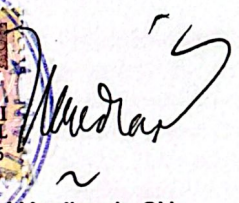
1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Perumda BPR Bangkalan**. Laporan keuangan **Perumda BPR Bangkalan** telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Privat (EP);
2. a. Semua informasi dalam laporan keuangan **Perumda BPR Bangkalan** telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan **Perumda BPR Bangkalan** tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
3. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam **Perumda BPR Bangkalan**.
4. Bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi
Bangkalan, 10 Maret 2026


M. Ach. Slamet Utomo, BPA. SE
Direktur Utama




Sri Kadianah, SH
Direktur YMF Kepatuhan

LAPORAN POSISI KEUANGAN
PERUMDA BPR BANGKALAN
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam rupiah penuh, Kecuali dinyatakan lain)

ASET			
KETERANGAN	Catatan	31-12-2025	31-12-2024
Kas	2b,3	45.499.572	270.622.056
Penempatan pada bank lain	2e,4	2.349.361.779	3.743.553.950
Penyisihan kerugian	2g	-	(8.717.769)
Jumlah - Bersih		<u>2.349.361.779</u>	<u>3.734.836.181</u>
Kredit yang diberikan	2f,5	9.066.185.367	8.770.467.447
Provisi dan Administrasi	2g	(101.497.218)	(112.206.633)
Penyisihan kerugian Kredit		(644.560.797)	(554.329.819)
Selisih Flat EIR		716.086.413	
Jumlah - Bersih		<u>9.036.213.765</u>	<u>8.103.930.995</u>
Pendapatan bunga yang akan diterima	2d,6	105.783.785	68.975.519
Aset tetap	2h,7		
Harga perolehan		531.198.720	461.653.720
Akumulasi penyusutan		<u>(416.993.521)</u>	<u>(434.465.193)</u>
Jumlah - Bersih		<u>114.205.199</u>	<u>27.188.527</u>
Aset Pajak Tangguhan	2r, 12	82.782.978	-
Aset tidak berwujud	2i,8	12.361.453	13.486.860
Aset lain - lain	2j,9	3.882.313	255.867
JUMLAH ASET		<u>11.750.090.843</u>	<u>12.219.296.005</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan


M. Ach. Slamet Utomo, BPA, SE.
Direktur Utama

Bangkalan, 10 Maret 2026




Sri Kadianah, SH
Direktur YMF Kepatuhan

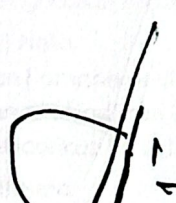
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PERUMDA BPR BANGKALAN
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam rupiah penuh, Kecuali dinyatakan lain)

LIABILITAS DAN EKUITAS

KETERANGAN	Catatan	31-12 -2025	31-12 -2024
Liabilitas segera	10	20.881.003	22.202.598
Utang bunga	11	1.148.376	1.990.376
Utang pajak	2r,12	38.227.890	107.950
Simpanan	2l,13		
Tabungan		970.364.079	1.057.336.368
Deposito berjangka		552.000.000	1.628.000.000
Jumlah		1.522.364.079	2.685.336.368
Liabilitas lain-lain	2n,14	281.076.815	249.797.634
Jumlah Liabilitas		1.863.698.163	2.959.434.926
EKUITAS			
Modal disetor	2p,15	7.535.000.000	7.535.000.000
Saldo laba	2p		
Cadangan Umum		1.097.077.030	1.021.687.059
Cadangan Tujuan		326.224.167	326.224.167
Laba Tahun Lalu		18.824.482	-
Laba (rugi) tahun berjalan		909.267.001	376.949.853
Jumlah Ekuitas		9.886.392.680	9.259.861.079
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		11.750.090.843	12.219.296.005

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bangkalan, 10 Maret 2026



M. Ach. Slamet Utomo, BPA. SE.
Direktur Utama



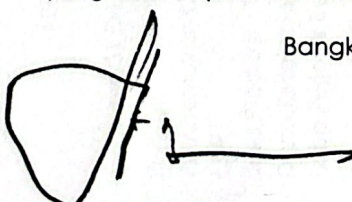
Sri Kardianah, SH
Direktur YMF Kepatuhan

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA
PERUMDA BPR BANGKALAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam rupiah penuh, Kecuali dinyatakan lain)

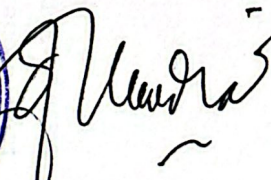
	Catatan	31-12-2025	31-12-2024
Pendapatan dan Beban Operasional			
Pendapatan bunga:			
Bunga kontraktual	2q,16	1.699.323.542	1.443.734.625
Provisi administrasi kredit		125.470.415	154.594.890
Pendapatan Bunga Eir		716.086.413	
Total		2.540.880.370	1.598.329.515
Beban bunga	2q,17	62.799.218	70.793.586
Pendapatan bunga neto		2.478.081.152	1.527.535.929
Pendapatan operasional lainnya	2q,18	829.330.773	112.712.206
Jumlah pendapatan operasional		3.307.411.925	1.640.248.135
Beban penyisihan kerugian/penyusutan:	2q,19		
Beban penyisihan kerugian tabungan/deposito		-	2.083.007
Beban penyisihan kerugian kredit		840.692.331	134.044.677
Beban penyusutan		22.008.731	22.679.810
Beban pemasaran	2q,20	11.982.500	-
Beban administrasi dan umum	2q,21	1.326.420.032	1.020.091.170
Beban operasional lainnya	2q,22	10.143.235	14.756.015
Jumlah beban operasional		2.211.246.829	1.193.654.679
Laba (Rugi) Operasional		1.096.165.096	446.593.456
Pendapatan (Beban) Non - Operasional:	2q,23		
Pendapatan non - operasional		-	980.000
Beban non - operasional		(103.408.300)	(23.910.453)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non - Operasional		(103.408.300)	(22.930.453)
Laba/rugi sebelum pajak penghasilan		992.756.796	423.663.003
Pajak penghasilan	2r,12	(147.448.290)	(46.713.150)
Beban / Penghasilan Pajak Tangguhan	2r,12	63.958.495	-
Laba (Rugi) Neto		909.267.001	376.949.853
Penghasilan Kompherensif lain			
- Tidak Akan direklasifikasi lain		-	-
- Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		-	-
Laba (Rugi) Neto		909.267.001	376.949.853

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bangkalan, 30 Maret 2026


M. Ach. Slamet Utomo, BPA. SE.
Direktur Utama




Sri Kardianah, SH
Direktur YMF Kepatuhan

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PERUMDA BPR BANGKALAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam rupiah penuh, Kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	Modal Saham Disetor	Dana Setoran Modal - Ekuitas	Cadangan Umum	Saldo Laba Cadangan Tujuan	Belum Ditentukan	Jumlah Ekuitas
Saldo per 31 Desember 2023	7.535.000.000	-	898.561.949	326.224.167	615.625.550	9.245.578.671
Dividen	-	-	-	-	(338.594.053)	(338.594.053)
Pembentukan Cadangan	-	-	123.125.110	-	(123.125.110)	-
CSR	-	-	-	-	(18.468.766)	(18.468.766)
Jasa Produksi	-	-	-	-	(73.875.066)	(73.875.066)
Dana Kesejahteraan	-	-	-	-	(61.562.555)	(61.562.555)
Laba Periode Berjalan	-	-	-	-	376.949.853	376.949.853
Saldo per 31 Desember 2024	7.535.000.000	-	1.021.687.059	326.224.167	376.949.853	9.259.861.079
Penyesuaian saldo awal atas dampak penerapan SAK EP	-	-	-	-	18.824.482	18.824.482
Saldo 1 Januari 2025	7.535.000.000	-	1.021.687.059	326.224.167	395.774.336	1.309.796.820
Dividen	-	-	-	-	(207.322.419)	(207.322.419)
CSR	-	-	-	-	(11.308.496)	(11.308.496)
Jasa Produksi	-	-	-	-	(45.233.982)	(45.233.982)
Dana Kesejahteraan	-	-	-	-	(37.694.985)	(37.694.985)
Laba Periode Berjalan	-	-	-	-	909.267.001	909.267.001
Saldo per 31 Desember 2025	7.535.000.000	-	1.021.687.059	326.224.167	1.003.481.455	9.886.392.680

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LAPORAN ARUS KAS
PERUMDA BPR BANGKALAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

-5-

	31-Dec-25	31-Dec-24
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan bunga	1.699.323.542	530.394.776
Penerimaan bunga, provisi dan komisi	125.470.415	61.374.500
Pendapatan Operasional Lainnya	829.330.773	44.320.700
Pembayaran beban bunga	62.799.218	-
Pembayaran beban gaji dan tunjangan	(953.833.398)	(795.962.500)
Pembayaran beban umum dan administrasi	(372.586.634)	(160.075.982)
Pembayaran dari beban operasional	(10.143.235)	(14.099.300)
Pendapatan Non Operasional	-	880.000
Pembayaran Beban Non Operasional	(103.408.300)	(23.141.953)
Pembayaran pajak penghasilan	(147.448.290)	(15.208.550)
Penerimaan kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas ope	1.129.504.091	(371.518.309)
Penurunan (kenaikan) dalam aset operasi:		
Penempatan pada bank lain (jatuh tempo lebih dari 3 bulan)	-	3.542.794.053
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	(36.808.266)	-
Kredit yang diberikan	(295.717.920)	(4.245.433.500)
Aset Pajak Tangguhan	82.782.978	-
Aset lain-lain	240.000.000	482.142.429
Penyesuaian lainnya atas aset operasional	(3.626.446)	-
Kenaikan (penurunan) dalam liabilitas operasi:		
Liabilitas segera	(1.321.595)	(99.584.727)
Utang Bunga	(842.000)	-
Utang Pajak	38.119.940	-
Simpanan nasabah	(1.162.972.289)	1.102.628.931
Liabilitas lain-lain	31.279.181	-
Penyesuaian liabilitas lain	170.615.242	139.128.495
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	191.012.915	550.157.372
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian / penjualan aset tetap	(103.400.000)	(1.250.000)
Pembelian / penjualan aset tidak berwujud	(4.500.000)	(13.710.000)
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(103.400.000)	(14.960.000)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembayaran Dividen	(207.322.419)	(338.594.053)
Penyesuaian Lainnya	(94.237.463)	(144.240.066)
Penyesuaian saldo awal pajak tangguhan	18.824.482	-
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	(282.735.400)	(482.834.119)
Kenalkan (penurunan) bersih kas dan setara kas	(195.122.484)	52.363.253
Kas dan setara kas pada awal tahun	270.622.056	218.258.803
Kas dan setara kas pada akhir tahun	75.499.572	270.622.056
Kas dan setara kas pada akhir tahun terdiri dari:		
Kas	45.499.572	270.622.056
Penempatan pada bank lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	30.000.000	-
Jumlah kas dan setara kas	75.499.572	270.622.056

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BANGKALAN HILIR ENERGI
NERACA

Per 31 Desember 2025 dan 2024

NO	URAIAN	CATATAN	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	NO	URAIAN	CATATAN	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	Aktiva Lancar - Kas - Bank - Deposito - Piutang Usaha - Piutang Pihak Ketiga - Biaya dibayar dimuka - Persediaan Jumlah Aktiva Lancar		Rp 276,901,031.00 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 276,901,031.00	Rp 274,014,513.00 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 274,014,513.00	5	Kewajiban Jangka Pendek - Biaya YMH dibayar - Pajak/PPH Pasal 29 Jumlah Kewib. Jangk. Pendek		Rp 12,500,000.00 Rp 12,500,000.00 Rp 12,500,000.00	Rp 12,500,000.00 Rp 12,500,000.00 Rp 12,500,000.00
2	Penyertaan - Penyertaan pada Pihak Ketiga Jumlah Penyertaan		Rp - Rp -	Rp - Rp -	6	Kewajiban Jangka Panjang - Hutang pada Pihak Ketiga Jumlah Kewib. Jangk. Panjang		Rp 237,500,000.00 Rp 25,014,513.00	Rp 237,500,000.00 Rp 22,817,925.00
3	Aktiva Tetap - Nilai Perolehan Aktiva Tetap - Nilai Akmls Peny. A. Tetap Jumlah Nilai Bersih A. Tetap		Rp - Rp - Rp -	Rp - Rp - Rp -	7	Kewajiban lain-lain Jumlah Kewajiban		Rp 1,886,518.00 Rp 264,401,031.00	Rp 2,196,588.00 Rp 262,514,513.00
	Jumlah Aktiva		Rp 276,901,031.00	Rp 274,014,513.00	8	Ekuitas Jml. Penyertaan Modal Donasi Jml. Penyertaan Modal Pemda Laba/Rugi ditahan s/d Th. Lalu Laba/Rugi Th. Berjalan Jumlah Ekuitas		Rp 276,901,031.00	Rp 275,014,513.00

Bangkalan, Januari 2025

Mengetahui

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN

SUMBER DAYA ALAM SETDA KAB. BANGKALAN

GORRY YUNASTUTI, ST.,MM

Pemangku Tk.I

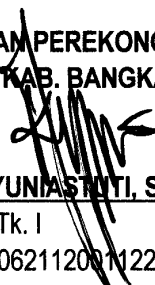
Nip. 197506212001122003

PT BANGKALAN HILIR ENERGI
LAPORAN LABA / RUGI
Per tanggal 31 Desember 2025

PENDAPATAN		
Pendapatan Jasa	Rp	2,358,148.00
Jumlah Pendapatan	Rp	2,358,148.00
BEBAN		
Beban Bunga/Administrasi	Rp	471,630.00
Jumlah Beban/Pengeluaran	Rp	471,630.00
Rugi/Laba	Rp	1,886,518.00

Bangkalan, Januari 2026

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
SETDA KAB. BANGKALAN



QORRY YUNIASTUTI, ST.,MM
Pembina Tk. I
Nip. 1975062112001122003

PT BANGKALAN HILIR ENERGI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2025

KETERANGAN	Modal disetor	Saldo Laba/ Rugi Ditahan	Jumlah Ekuitas
Saldo Per 31 Desember 2023	Rp 250,000,000.00	Rp 22,817,925.00	Rp 272,817,925.00
Laba(Rugi) Bersih Tahun 2024		Rp 2,196,588.00	Rp 2,196,588.00
Saldo Per 31 Desember 2024	Rp 250,000,000.00	Rp 25,014,513.00	Rp 275,014,513.00
Laba(Rugi) Bersih Tahun 2025		Rp 1,886,518.00	Rp 1,886,518.00
Saldo Per 31 Desember 2025	Rp 250,000,000.00	Rp 26,901,031.00	Rp 276,901,031.00

Bangkalan, Januari 2026
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN
SUMBER DAYA ALAM SETDA KAB BANGKALAN


QORRY YUNI ASTUTI, ST.,MM

Pemang Tk.I
Nip. 197506212001122003

PT BANGKALAN HULU ENERGI
NERACA

Per 31 Desember 2024 dan 2025

NO	URAIAN	CATATAN	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	NO	URAIAN	CATATAN	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	Aktiva Lancar				1	Kewajiban Jangka Pendek			
	- Kas		Rp 274,039,886.00	Rp 272,374,792.00		- Biaya YMH dibayar		Rp 12,500,000.00	Rp 12,500,000.00
	- Bank		-	-		- Pajak/PPH Pasal 29		Rp 12,500,000.00	Rp 12,500,000.00
	- Deposito		-	-		Jumlah Kewjib. Jangk. Pendek			
	- Piutang Usaha		-	-	2	Kewajiban Jangka Panjang			
	- Piutang Pihak Ketiga		-	-		- Hutang pada Pihak Ketiga			
	- Biaya dibayar dimuka		-	-		Jumlah Kewjib. Jangk. Panjang			
	- Persediaan		-	-	3	Kewajiban lain-lain			
	Jumlah Aktiva Lancar		Rp 274,039,886.00	Rp 272,374,792.00		Jumlah Kewajiban		Rp 12,500,000.00	Rp 12,500,000.00
2	Penyertaan				4	Ekuitas			
	- Penyertaan pada Pihak Ketiga		-	-		Jml. Penyertaan Modal Donasi		Rp 237,500,000.00	Rp 237,500,000.00
	Jumlah Penyertaan		-	-		Jml. Penyertaan Modal Pemda		Rp 22,374,802.00	Rp 20,717,645.00
3	Aktiva Tetap					Laba/Rugi ditahan s/d Th. Lalu		Rp 1,665,084.00	Rp 1,657,147.00
	- Nilai Perolehan Aktiva Tetap		-	-		Laba/Rugi Th. Berjalan		Rp 261,539,886.00	Rp 259,874,792.00
	- Nilai Akrmis Peny. A. Tetap		-	-		Jumlah Ekuitas			
	Jumlah Nilai Bersih A. Tetap		-	-					
	Jumlah Aktiva		Rp 274,039,886.00	Rp 272,374,792.00		Jumlah Pasiva		Rp 274,039,886.00	Rp 272,374,792.00

Bangkalan, Januari 2026

Mengetahui

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN
SUMBER DAYA ALAM SETDA KAB. BANGKALAN

GORRY YUNIASTUTI, ST.,MM

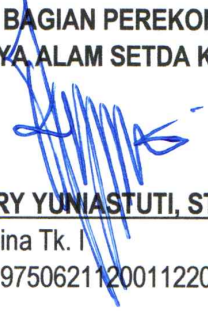
Pembina Tk. I

Nip. 197506212001122003

PT BANGKALAN HULU ENERGI
LAPORAN LABA / RUGI
Per tanggal 31 Desember 2025

PENDAPATAN			
Pendapatan Jasa	Rp	2,456,362.00	
Jumlah Pendapatan			Rp 2,456,362.00
BEBAN			
Beban Bunga/Administrasi	Rp	791,278.00	
Jumlah Beban/Pengeluaran			Rp 791,278.00
Rugi/Laba			Rp 1,665,084.00

Bangkalan, Januari 2026
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN
SUMBER DAYA ALAM SETDA KAB BANGKALAN


QORRY YUNIASTUTI, ST.,MM

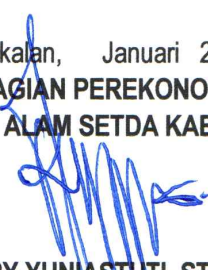
Pembina Tk. I

Nip. 1975062112001122003

PT BANGKALAN HULU ENERGI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2025

KETERANGAN	Modal disetor		Saldo Laba/ Rugi Ditahan		Jumlah Ekuitas	
Saldo Per 31 Desember 2023	Rp	250,000,000.00	Rp	20,717,645.00	Rp	270,717,645.00
Laba(Rugi) Bersih Tahun 2024			Rp	1,657,157.00	Rp	1,657,157.00
Saldo Per 31 Desember 2024	Rp	250,000,000.00	Rp	22,374,802.00	Rp	272,374,802.00
Laba(Rugi) Bersih Tahun 2025			Rp	1,665,084.00	Rp	1,665,084.00
Saldo Per 31 Desember 2025	Rp	250,000,000.00	Rp	24,039,886.00	Rp	274,039,886.00

Bangkalan, Januari 2026
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN
SUMBER DAYA ALAM SETDA KAB BANGKALAN


QORRY YUNIASTUTI, ST.,MM

Pembina Tk.I

Nip. 197506212001122003

LAMPIRAN 6

SEWA TANAH DAN KENDARAAN

DAFTAR BEBAN DIBAYAR DIMUKA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKALAN

NO	OPD	SP2D		URAIAN	Unit	Nilai Sewa	Jangka waktu	Pihak Ketiga	Beban dibayar dimuka
		NO	TGL						
1	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	9870	24/11/2025	Sewa Tanah : 143/433/413.03/2025 sebidang tanah kas desa Letak : Desa Petrah Tanah Merah Nomor persil 00075, kelas 087 Luas : 10.850 m3 Batas : Utara : Tanah milik Dewi Suryati Selatan : Tanah milik Rokip Barat : Tanah milik P. Hatip/Hamid Timur : Tanah milik Suriyah	1	50.000.000,00	24/11/2025 - 24/11/2026	SUSIANI (KEPALA DESA PETRAH)	4.166.666,67

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan

Kabupaten Bangkalan



MOHAMMAD BASULI, S.Sos., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700626 199302 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KECAMATAN TANAH MERAH
KEPALA DESA PETRAH
Petrah Barat RT.03/RW.01 Desa Petrah Kec. Tanah Merah
B A N G K A L A N

SURAT PERJANJIAN SEWA TANAH KAS DESA
DESA PETRAH KECAMATAN TANAH MERAH
KABUPATEN BANGKALAN
Nomor : 143 / 433 / 413.03/2025

Pada hari ini juma'at tanggal Dua Puluh Dua Bulan Nopember Tahun Duan Ribu Dua Puluh Empat uang bertandatangan di bawah ini :

1. NAMA : **SUSIANI**
JABATAN : KEPALA DESA PETRAH
ALAMAT : Petrah Barat RT.03 / RW.01 Desa Petrah
Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan
NO. KTP : 3526134204780013

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa Petrah yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. NAMA : **MOHAMMAD RASULI, S.Sos., MM**
JABATAN : Kepala Dinas Koperasi, usaha Mikro dan Perdagangan
Kabupaten Bangkalan
ALAMAT : Jl. Soekarno Hatta No. 15 Kecamatan Bangkalan
Kabupaten Bangkalan
NIP : 19700626 199302 1 001

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Para pihak menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah pemegang kekuasaan pengelolaan asset desa berupa sebidang tanah kas desa Nomor Persil 00075, Kelas 087, Luas 10.850 M2 yang terletak di Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, dengan batas-batas :
Utara : Tanah Milik Dewi Suryati
Selatan : Tanah Milik Rokip
Barat : Tanah Milik P. Hatip/Hamid
Timur : Tanah Milik Suriyah
Dan untuk selanjutnya disebut **TANAH**.
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** akan menyewakan **TANAH** tersebut di atas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** benar-benar telah menyatakan persetujuannya untuk menyewa **TANAH** dari **PIHAK PERTAMA**.
3. Bahwa para pihak menerangkan, bahwa **PIHAK PERTAMA** dengan ini menyewakan kepada **PIHAK KEDUA**, yang dengan ini menyewa **TANAH** dari **PIHAK PERTAMA**, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan meterai cukup serta dilampirkan dalam perjanjian ini.

4. Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa perjanjian sewa **TANAH** ini dilangsungkan dan diterima dengan syarat-syarat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam **8 (Delapan) pasal**, seperti di bawah ini :

Pasal 1

Jangka Waktu

- (1) Sewa-menyewa ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, terhitung sejak tanggal 24 Nopember 2025 dan berakhir pada tanggal 24 Nopember 2026.
- (2) Setelah jangka waktu tersebut berakhir dan **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk memperpanjang, maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
- (3) Syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan perihal perpanjangan sewa tanah tersebut akan ditentukan dalam Surat Perjanjian baru.

Pasal 2

Harga Sewa dan Tahapan Pembayaran

- (1) Biaya sewa selama 1 (satu) tahun ditetapkan sebesar **Rp.50.000.000,-** (lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran dilakukan secara transfer dikirimkan ke rekening Kas Desa Nomor : 0252045236 Bank Jatim Cabang Bangkalan an. (Kas Pemerintahan Desa Petrah) selambat-lambatnya Minggu ke-4 (keempat) Bulan Desember Tahun 2025
- (3) Pembayaran dilakukan dengan cara sekaligus sebesar **Rp.50.000.000,-** (Lima Puluh Juta Rupiah) tanpa pajak.

Pasal 3

Hak Pihak Pertama

- (1) Pihak Pertama berhak menerima pembayaran sewa sesuai harga yang disepakati.
- (2) Memberikan saran dan masukan kepada Pihak Kedua atas kewajiban yang harus dilakukan sesuai dalam surat perjanjian sewa menyewa ini.

Pasal 4

Hak Pihak Kedua

- (1) Menerima Tanah objek sewa untuk digunakan sesuai kebutuhan Pihak Kedua.
- (2) Pihak Kedua bebas dari segala tuntutan atau gugatan dari siapapun berkenaan dengan Tanah objek sewa sebelum disewa oleh Pihak Kedua.
- (3) Apabila dikemudian hari dibutuhkan, Pihak Kedua berhak melakukan pemindahan lokasi Pasar Hewan.

Pasal 5

Kewajiban Pihak Pertama

- (1) Pihak Pertama memiliki kewajiban untuk menyerahkan Tanah dimaksud kepada Pihak Kedua dalam keadaan Baik.
- (2) Pajak Bumi dan Bangunan atas Tanah dimaksud menjadi Kewajiban Pihak Pertama.
- (3) Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua, bahwa Tanah yang disebutkan dalam perjanjian ini benar-benar asset desa dan Pihak Pertama merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan asset desa.
- (4) Tanah objek sewa tidak digadaikan dengan cara apapun juga serta bebas dari sitaan, tidak tersangkut suatu perkara hukum dan belum pernah dijual atau dialihkan hak-haknya kepada siapapun juga.
- (5) Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua selama perjanjian ini berlaku membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan atau gugatan dari siapapun juga berkenaan dengan Tanah tersebut sebelum di sewa oleh Pihak Kedua.
- (6) Pihak Pertama menyerahkan sepenuhnya dan tidak menuntut apabila dikemudian hari Pihak Kedua melakukan pemindahan terhadap Pasar Hewan.

Pasal 6

Kewajiban Pihak Kedua

- (1) Pihak Kedua memiliki kewajiban atas pemeliharaan dan menjaga Aset Desa yang menjadi Objek Sewa selama masa sewa, segala kerusakan ataupun kehilangan yang timbul selama masa sewa menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
- (2) Pihak Kedua dilarang menjamin/menggadaikan Tanah yang dimaksud dalam perjanjian ini.
- (3) Pihak Kedua dilarang mengubah bentuk, fungsi dan manfaat atas Aset Desa yang menjadi Objek Desa dalam perjanjian ini.
- (4) Segala biaya retribusi dan lainnya kecuali Pajak Bumi dan Bangunan, selama masa perjanjian ini menjadi kewajiban Pihak Kedua.

Pasal 7

Berakhirnya Perjanjian

- (1) Berakhirnya jangka waktu perjanjian.
- (2) Perjanjian berakhir atas kehendak para pihak

Pasal 8

Force Majeure

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah peristiwa yang terjadi diluar kendali Pihak Pertama dan Pihak Kedua seperti bencana alam, huru-hara, perang, kerusakan massa, dan kebijakan Pemerintah baik pusat maupun daerah, yang mempengaruhi Tanah Pihak Pertama dan / atau Pihak Kedua yang dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (2) Apabila Tanah Pihak Pertama dan / atau Pihak Kedua yang dimaksud dalam Perjanjian ini mengalami kerugian dalam bentuk apapun karena peristiwa *force majeure*, maka segala kerugian yang timbul akan sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak.
- (3) Dalam hal peristiwa *force majeure* tersebut di atas mengakibatkan kegiatan usaha Pihak Kedua yang dimaksud dalam perjanjian ini ditutup dan / atau tidak dapat beroperasi maka para pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini dan untuk selanjutnya masing-masing pihak saling melepaskan haknya dan untuk tidak saling menuntut pihak lainnya.

Pasal 9

Lain-Lain

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian, akan diatur sebagai perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dan Perjanjian Kerja sama Pemanfaatan ini.
- (2) Semua perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini akan diupayakan diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila dalam proses secara kekeluargaan tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang timbul, maka para Pihak sepakat untuk menempuh jalur hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
- (3) Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua dan bermeterai cukup, masing-masing pihak memegang satu diantaranya sebagai asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 10

Penutup

Demikian Perjanjian Sewa ini dibuat, setelah para pihak membaca dan memahami tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun bersama-sama menyepakatinya dengan disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi dari kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA
Kepala Desa Petrah


SUSIANA

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Koperasi, usaha
Mikro dan Perdagangan



MOHAMMAD RASULI, S.Sos., MM

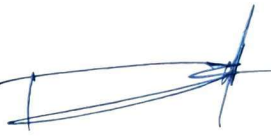
SAKSI PIHAK I :

1. Ahmad Nohan (sekdes)
2. Sugiarto (BPD)
3. Moh. Faris (Tokoh Masyarakat)

1. 
2. 
3. 

SAKSI PIHAK II :

1. Reza Ala fatahillah (Kabid Perdagangan)
2. R. Aditya Perdana H. SE (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan)
3. Abd. Wasyik, S.Sos (Kepala Pasar Tanah Merah)

1. 
2. 
3. 

**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO
DAN PERDANGAN KABUPATEN
BANGKALAN**

KWITANSI

No. :
Lembar Ke :

Sudah terima dari : Kepala Dinas koperasi, usaha Mikro dan Perdagangan
Kabupaten Bangkalan
Selaku Pengguna Anggaran (PA)

Jumlah Uang : **Rp. 50.000.000,-**
Guna Pembayaran : Pembayaran Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung
Perdagangan / Perusahaan Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan
Sarana Distribusi Perdagangan Dana APBD Tahun Anggaran
2025 Sesuai Surat Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa Petrah
Kecamatan Tanah Merah No. 143/ /413.03/2025 Tanggal
24 Nopember 2025 Dengan Rekening Bank Jatim Cabang
Bangkalan Nomor : 0252045236 **sebesar :**
(100% x Rp.50.000.000,-) = Rp. 50.000.000,-

Terbilang

Lima puluh juta rupiah

NPWP : 00.136.420.7-644.000

Lunas dibayar,
Bendahara Pengeluaran

FADIAH KHAIRNA, S.ST
Nip. 199607172022032011

Bangkalan, 24 Nopember 2025
Yang menerima
Kepala Desa Petrah
Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan

SUSIANA



MOHAMMAD RASULI, S.Sos., MM
Nip. 197006261993021001



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

Jl. Soekarno Hatta No. 35

BANGKALAN

SURAT PESANAN (SP)

NOMOR : 0003.2 / 04.1 / 433.031 / 2025

TANGGAL : 22 Januari 2025

KEGIATAN :

PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

SUB KEGIATAN :

PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

PEKERJAAN :

BELANJA JASA SEWA KENDARAAN BERMOTOR PERORANGAN

LOKASI:

BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN

NILAI KONTRAK :

Rp. 7.123.000.000,-

WAKTU PEKERJAAN PENGADAAN :

Mulai : 22 Januari 2025

Selesai : 31 Desember 2025

PELAKSANA PEKERJAAN

PT. JAYA ROYAL BERSAMA

Jl. Teuku Umar No. 18 B Bangkalan

2025



PERJANJIAN SEWA MOBIL

Nomor : CAR/2025/02/0021

Perjanjian ini dibuat pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (22 / 01 / 2025) oleh dan antara :

- I. **ACHMAD MUNIR**, Selaku Direktur Utama **PT. JAYA ROYAL BERSAMA** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. JAYA ROYAL BERSAMA**, yang berkantor di Jl. Teuku Umar No. 18 B Bangkalan & Kabupaten Bangkalan – Jawa timur (untuk selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK PERTAMA**”);
- II. **ERWIN YOESOEFF, SE.MM** Selaku Kepala Bagian Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan** yang berkantor di Jl. Soekarno Hatta No. 35 - Kabupaten Bangkalan - Jawa Timur (untuk selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK KEDUA**”);

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** (selanjutnya secara bersama-sama disebut “**PARA PIHAK**” dan secara sendiri-sendiri disebut “**PIHAK**”) bertindak dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan :

- A. Bahwa, berdasarkan Surat Purchase Order **Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan** dengan nomor : **0003.2/04.1/433.031/2025** Perihal Surat Permintaan Sewa/PO Tanggal **22 Januari 2025**.
- B. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyewaan mobil.
- C. **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk mengadakan kerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** dalam hal pengadaan sebagian atau sejumlah mobil untuk memenuhi kebutuhan operasional maupun karyawan **PIHAK KEDUA**.
- D. Bahwa **PARA PIHAK** telah mencapai suatu kesepakatan akan pemenuhan mobil dimaksud melalui cara sewa.

Selanjutnya **PARA PIHAK** masing-masing bertindak dalam kapasitas/kedudukan mereka seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri pada **PERJANJIAN SEWA MOBIL** ini (untuk selanjutnya disebut dengan “Perjanjian”), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

DEFINISI

Istilah-istilah berikut yang digunakan dalam Perjanjian ini mempunyai arti sebagaimana diuraikan di bawah ini :

- a. **Perjanjian Sewa Mobil** adalah Perjanjian Sewa Kendaraan untuk operasional **PIHAK KEDUA**, berikut semua perubahan-perubahannya yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dan akan berakhir dengan sendirinya apabila tidak ada lagi periode sewa yang masih berlaku sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini.
- b. **Kendaraan** adalah kendaraan sewa yang diuraikan sesuai spesifikasi dalam Perjanjian ini, termasuk setiap aksesoris, penggantian, pembaharuan atau penambahannya sebagaimana tercantum dalam **Lampiran** dari Perjanjian ini.
- c. **Harga Sewa** adalah nilai yang harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** selama jangka waktu yang telah disetujui bersama sebagai pembayaran atas penggunaan Kendaraan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran** dari Perjanjian ini.
- d. **Berita Acara Serah Terima Kendaraan** adalah bukti diterimanya kendaraan yang dikeluarkan pada saat serah terima Kendaraan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

PT. JAYA ROYAL BERSAMA

Alamat Kantor: Jl. Teuku Umar No. 18B Bangkalan 69116 - Indonesia

HP. : +62 851 0175 9149

Email. royaltravelbkl@gmail.com



- e. **Periode Sewa** adalah Periode penyewaan atas **MOBIL** akan dimulai dan berakhir sesuai dengan tanggal periode sewa yang tercantum dalam **Lampiran** dari Perjanjian ini, Dan bilamana diperlukan periode sewa akan diperpanjang sesuai dengan kontrak/perjanjian tahun berikutnya minimal selama 3 tahun.

PASAL 2

HARGA SEWA DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK KEDUA** setuju untuk membayar Harga Sewa Kendaraan yang disewa dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tercantum pada lampiran perjanjian ini.
- (2) Harga Sewa yang dibayar oleh **PIHAK KEDUA** mencakup biaya-biaya dari hal-hal dibawah ini :
- Biaya sewa Kendaraan;
 - Biaya pemeliharaan berkala dan perbaikan kendaraan untuk perbaikan-perbaikan yang disebabkan oleh kegagalan mekanis pada Kendaraan, termasuk penggantian ban/accu secara berkala sesuai **lampiran** ;
 - Kendaraan pengganti yang setara "**SUV**".
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan (**STNK**) dan **KIR**;
 - Premi Asuransi;
- (3) Harga Sewa yang dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** tidak mencakup biaya-biaya dan hal-hal dibawah ini:
- Bahan bakar, denda pelanggaran lalu lintas, parkir, biaya tol dan sesoris tambahan;
 - Kerusakan pada Kendaraan sebagai akibat dari penggunaan di luar jalur jalan atau kesalahan **PIHAK KEDUA** yang tidak ditanggung/tercakup oleh asuransi Kendaraan;
 - Biaya denda dari instansi yang berwenang apabila ada keterlambatan pengurusan perpanjangan **STNK** dan **KIR** apabila keterlambatan disebabkan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - Biaya meterai dan biaya-biaya administrasi bank yang dikenakan pada **PIHAK KEDUA**, misalnya biaya bank untuk transfer pembayaran.
- (4) Pembayaran harga sewa dilakukan paling lambat **14 (Empat Belas) hari sejak invoice dan dokumen pendukung diterima PIHAK KEDUA**. Apabila tanggal pembayaran tersebut jatuh pada hari selain Hari Kerja, maka pembayaran tersebut harus dilakukan secepatnya pada hari kerja berikutnya.
- (5) Pajak dan bea meterai yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini akan dibebankan dalam jumlah serta dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perpajakan yang berlaku.
- (6) Pembayaran Harga sewa akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** melalui rekening Bank **PIHAK PERTAMA**, yaitu :
- | | | |
|----------------|---|-------------------------------|
| Nama Bank | : | BCA |
| Nomor Rekening | : | 01858500001 |
| Atas Nama | : | PT. JAYA ROYAL BERSAMA |
- (7) Segala akibat yang timbul dari pelaksanaan pembayaran yang dilakukan di luar yang telah diatur pada pasal 2 ayat (6), maka di tanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3

SANKSI KARENA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan kewajiban pembayaran dari **PIHAK KEDUA**. Jika dalam 7 (tujuh) hari kalender berturut-turut setelah tanggal pemberitahuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajibannya, **PIHAK PERTAMA** berhak menarik Kendaraan tersebut dari **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan 1 (satu) minggu sebelumnya terlebih dahulu. **PIHAK KEDUA** menyetujui, tidak akan menuntut atas segala tindakan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Bila terjadi hal seperti diuraikan dalam pasal 3 ayat (1) diatas dimana kendaraan setelah ditarik selama 30 (tiga puluh) hari kalender berturut-turut **PIHAK KEDUA** belum juga melakukan penyelesaian atas pembayaran sewa, maka **PIHAK KEDUA** dianggap memutuskan sewa atas kendaraan tersebut sebelum masa sewa berakhir, dan **PIHAK KEDUA** dengan ini setuju untuk membayar ganti rugi

PT. JAYA ROYAL BERSAMA

Alamat Kantor: Jl. Teuku Umar No. 18B Bangkalan 69116 - Indonesia

HP.: +62 851 0175 9149

Email: royaltourtravelbkl@gmail.com



pemutusan sewa sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (6) dibawah ini dimana pemutusan sewa dihitung sejak ditariknya kendaraan oleh **PIHAK PERTAMA** dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

SERAH TERIMA DAN CACAT PADA KENDARAAN

- (1) Penyerahan Kendaraan dilakukan di alamat yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**. **PIHAK KEDUA** harus segera memeriksa Kendaraan dan segera menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan untuk Kendaraan yang diserahkan dalam keadaan baik sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini. Sejak tanggal Mulai Sewa, **PIHAK KEDUA** dapat menggunakan kendaraan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** menemukan cacat yang berarti (material) pada Kendaraan, **PIHAK KEDUA** harus segera memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai hal tersebut dan **PIHAK KEDUA** harus menguraikan cacat-cacat tersebut dalam Berita Serah Terima Kendaraan. Kecacatan yang berarti (material) tersebut tidak mengurangi hak **PIHAK KEDUA** untuk tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan dan/atau meminta kendaraan lain yang tidak memiliki cacat yang berarti kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Dalam hal tidak ada pemberitahuan tertulis mengenai cacat-cacat tersebut, **PIHAK KEDUA** setuju untuk menganggap Kendaraan telah diserahkan dalam keadaan sempurna. kecuali untuk cacat tersembunyi pada kendaraan yang tidak diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** karena kesalahan distributor yang sewaktu-waktu ditemukan.
- (4) Serah terima Kendaraan harus dilakukan selambat-lambatnya pada hari yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5

PEMELIHARAAN RUTIN

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk bengkel resmi atau bengkel lain (selanjutnya disebut bengkel rekanan). Bengkel rekanan akan diberi wewenang untuk melakukan pelayanan pemeliharaan rutin untuk kendaraan.
- (2) **PIHAK KEDUA** dengan ini setuju untuk akan selalu mengupayakan setiap kendaraan dilakukan perawatan mekanis berkala sesuai buku pedoman perawatan kendaraan yang diterbitkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM).
- (3) **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan **PIHAK PERTAMA** bahwa Kendaraan sudah waktunya dilakukan pemeliharaan rutin dan/atau perlu dilakukan perbaikan dengan memberitahukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis untuk kendaraan tersebut, sebelum perawatan dan/atau perbaikan dilakukan.
- (4) Jika kerusakan terjadi diluar lokasi operasional **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu harus memberitahu **PIHAK PERTAMA** dan selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menunjuk Bengkel Rekanan dan **PIHAK KEDUA** dapat menyerahkan kendaraan ke Bengkel Rekanan yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**;

PASAL 6

PERBAIKAN KENDARAAN

- (1) Jika Kendaraan mengalami kerusakan atau tidak dapat dioperasikan secara normal atau tidak dapat dioperasikan sama sekali, **PIHAK KEDUA** akan memberitahukan **PIHAK PERTAMA** secepatnya dengan memberikan gambaran atas masalah yang timbul dan lokasi Kendaraan tersebut, dan **PIHAK KEDUA** secepatnya akan melakukan hal-hal yang diperlukan agar Kendaraan tersebut dapat beroperasi kembali, termasuk mengusahakan untuk memasukan Kendaraan tersebut ke bengkel rekanan yang disetujui **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Segala perbaikan yang diperlukan bagi Kendaraan yang rusak akibat kelalaian **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan jadwal pemeliharaan rutin, karena pemakaian kendaraan yang tidak wajar, pemakaian bahan bakar yang tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh pihak manufaktur dan setiap perbaikan yang dilakukan tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung jawab dan beban **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan **PIHAK PERTAMA** sebelum membawa Kendaraan ke bengkel rekanan untuk diperbaiki dengan memberitahukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti

PT. JAYA ROYAL BERSAMA

Alamat Kantor: Jl. Teuku Umar No. 18B Bangkalan 69116 - Indonesia

HP.: +62 851 0175 9149

Email: royaltourtravelbkl@gmail.com



- dengan pemberitahuan tertulis untuk kendaraan tersebut, sebelum perawatan dan/atau perbaikan dilakukan.
- (4) Pelayanan perbaikan kendaraan diluar ATPM oleh **PIHAK KEDUA** atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** maka biaya perbaikannya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
 - (5) Untuk pelayanan perbaikan kendaraan, **PIHAK PERTAMA** akan mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK);

PASAL 7

KENDARAAN PENGGANTI

- (1) Dalam hal Kendaraan tidak dapat digunakan oleh **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK PERTAMA** akan menyediakan Kendaraan pengganti dengan ketentuan :
 - a. Kendaraan dalam pelayanan pemeliharaan rutin yang sesuai dengan jadwal pemeliharaan kendaraan dalam perbaikan kecuali, dimana kendaraan tidak bisa digunakan dalam jangka waktu lebih dari 12 jam dalam lokasi dan 1x24 jam jika diluar lokasi Operasional maka **PIHAK PERTAMA** akan menyediakan kendaraan pengganti yang setara untuk penggunaan sementara.
 - b. Kendaraan rusak dalam kecelakaan, hilang karena pencurian.
- (2) Kendaraan yang tidak dapat digunakan, maka **PIHAK PERTAMA** tidak menyediakan kendaraan pengganti kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Penggunaan Kendaraan Pengganti harus sesuai dengan spesifikasi ketentuan perjanjian ini. Dalam hal ini Kendaraan Pengganti adalah dengan tipe yang setaraserta dalam kondisi yang baik dan **PIHAK KEDUA** akan mengembalikan Kendaraan Pengganti pada saat Kendaraan diterima kembali.

PASAL 8

IZIN KENDARAAN (STNK), MODIFIKASI DAN PENEMPATAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk menikmati penggunaan atas Kendaraan selama Jangka Waktu Sewa, dan oleh karena itu **PIHAK PERTAMA** akan bertanggungjawab untuk menjaga keberlakuan dari STNK dan KIR dan **PIHAK KEDUA** harus memberikan STNK dan surat KIR yang diperlukan untuk diperpanjang atas permintaan **PIHAK PERTAMA**. Semua biaya dan pengeluaran yang diperlukan untuk perpanjangan tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** akan bertanggung jawab terhadap kehilangan, kerusakan, dan/atau kecurian STNK dan surat KIR dari Kendaraan selama dokumen tersebut berada di dalam penguasaan **PIHAK KEDUA**. Dalam hal tersebut **PIHAK KEDUA** akan membayar semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pihak kepolisian sehubungan dengan penggantian STNK dan surat KIR;
- (3) **PIHAK KEDUA** tidak akan melakukan modifikasi atau perubahan atas Kendaraan seperti tetapi tidak terbatas pada mengecat Kendaraan, menambah asesoris dan lain-lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu. **PIHAK KEDUA** akan menanggung biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang timbul atau disyaratkan sehubungan dengan STNK atau ijin-ijin lainnya yang terkait jika **PIHAK PERTAMA** menyetujui perubahan-perubahan tersebut;

PASAL 9

PEMERIKSAAN KENDARAAN DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** dengan ini menyetujui dan memberikan ijin yang tidak dapat ditarik kembali kepada **PIHAK PERTAMA** atau setiap orang atau badan hukum yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** untuk memasuki gedung atau bangunan tempat Kendaraan disimpan dan/atau dipakai, untuk memeriksa dan meneliti keadaan Kendaraan pada setiap waktu yang wajar dengan terlebih dahulu menyampaikan keinginannya ini secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Selain daripada kewajiban-kewajiban yang tertuang pada bagian lain dari Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. **PIHAK KEDUA** wajib memenuhi kewajiban pembayarannya atas Harga Sewa serta denda-denda atau kewajiban pembayaran lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
 - b. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan Kendaraan kepada **PIHAK PERTAMA** atau bengkel rekananyang ditunjuk **PIHAK PERTAMA** untuk dilakukan perawatan berkala dalam hal Kendaraan memasuki jadwal rutin perawatan dan/ataumengalami kerusakan atau kecelakaan.

PT. JAYA ROYAL BERSAMA

Alamat Kantor: Jl. Teuku Umar No. 18B Bangkalan 69116 - Indonesia

HP.: +62 851 0175 9149

Email: royaltourtravelbkl@gmail.com



- (3) Kendaraan hanya boleh digunakan untuk dan dengan cara sebagai berikut:
- Penggunaan Kendaraan hanya semata-mata untuk hal-hal yang legal dan tidak bertentangan dengan hukum; segala resiko dan biaya yang timbul sebagai pelanggaran terhadap ketentuan ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
 - Untuk kepentingan/keperluan dinas **PIHAK KEDUA** atau kepentingan pribadi karyawan **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan pengemudi lainnya yang mampu dan memiliki SIM yang masih berlaku. Dalam hal **PIHAK KEDUA** terbukti menggunakan pengemudi yang kurang mampu, gegabah atau tidak memiliki SIM, **PIHAK KEDUA** akan sepenuhnya bertanggung jawab untuk setiap kerusakan, kehilangan, kecelakaan lalu lintas dan/atau sesuatu klaim dari **PIHAK KETIGA**.
 - Selama Periode Sewa, **PIHAK KEDUA** wajib untuk menggunakan Kendaraan dengan senantiasa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1560 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - Apabila STNK hilang atau rusak berat atau karena kelalaian **PIHAK KEDUA** mengalami keterlambatan perpanjangan maka **PIHAK KEDUA** akan sepenuhnya bertanggung jawab atas biaya penggantian atau pembaruan STNK tersebut, termasuk denda yang timbul sebagai akibat dari kehilangan atau kerusakan atau keterlambatan tersebut, apabila ada.
 - Apabila kunci Kendaraan, asesoris dan/atau perlengkapan Kendaraan lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada *tape* dan/atau *tools set* hilang atau mengalami kerusakan berat, yang semata-mata timbul sebagai akibat dari kelalaian **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** akan sepenuhnya bertanggung jawab atas biaya penggantian atau perbaikan atas kehilangan atau kerusakan tersebut.
 - PIHAK KEDUA** tidak boleh mengalihkan atau menyewakan lebih lanjut atau memberikan hak dalam hal ini atau menjadikan Kendaraan sebagai agunan kepada pihak lain.
 - PIHAK KEDUA** tidak boleh melakukan sesuatu perubahan apapun terhadap bentuk semula dari Kendaraan, menambah atau meniadakan perlengkapan orisinal dari Kendaraan.
 - Memberitahukan **PIHAK PERTAMA** bila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - Bila **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk mengganti nama dan/atau alamat;
 - Bila terjadi kehilangan, pencurian, penipuan atau klaim dari pihak ketiga berkenaan dengan Kendaraan;
 - Bila ada sesuatu perubahan di dalam tujuan utama menggunakan Kendaraan.
 - Tidak menggunakan Kendaraan untuk balapan, rally atau kampanye politik, tindak kejahatan atau untuk sesuatu tujuan selain dari tujuan domestik dan sosial dan tidak akan membawa penumpang dengan tujuan komersial dengan menggunakan Kendaraan ini.
 - Tidak mengemudikan Kendaraan di bawah pengaruh obat bius atau alkohol dan/atau mengemudikannya di luar jalan yang wajar/layak untuk dilalui.
 - Jika Kendaraan akan dibawa dan disimpan di tempat/garasi **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyimpannya di tempat yang layak dan aman.

PASAL 10 ASURANSI

- PIHAK PERTAMA**, atas biayanya sendiri akan mengasuransikan Kendaraan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik tidak termasuk huru-hara (Riot, Strike and Civil Commotion) dan bencana alam (Act of God) dan pertanggungan terhadap pihak ketiga (Third Party Liability).
- PIHAK KEDUA** akan membayar risiko sendiri (*own risk*) dari setiap klaim asuransi. Dan untuk risiko yang tidak dapat diterima oleh perusahaan asuransi, dan/atau terjadinya penolakan klaim asuransi, baik kerugian sebagian maupun kerugian total, atau kecurian, maka **PIHAK KEDUA** bersedia menanggung seluruh biaya/kerugian yang timbul antara lain karena:
 - Kendaraan digunakan oleh pihak lain selain **PIHAK KEDUA** sehingga menyebabkan Kendaraan tersebut hilang, atau
 - PIHAK KEDUA** memodifikasi Kendaraan termasuk menambah/mengurangi perlengkapan asli Kendaraan tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**, atau
 - PIHAK KEDUA** menggunakan Kendaraan untuk perlombaan dalam bentuk apapun, atau

PT. JAYA ROYAL BERSAMA

Alamat Kantor: Jl. Teuku Umar No. 18B Bangkalan 69116 - Indonesia

HP.: +62 851 0175 9149

Email: royaltourtravelbkl@gmail.com



- d. Jika terjadi tindak/kasus kriminal yang berhubungan atau menggunakan Kendaraan (pencurian, penyelundupan, penculikan dan/atau perbuatan pidana lainnya); atau
 - e. Jika penggunaan Kendaraan oleh **PIHAK KEDUA** tidak mengikuti perundang-undangan lalu lintas yang berlaku (antara lain: kecelakaan yang disebabkan oleh kecepatan Kendaraan yang melebihi peraturan yang ditetapkan, kecelakaan yang terjadi pada saat kendaraan dikemudikan di bahu jalan bebas hambatan (jalan tol), memasuki/melewati jalan tertutup/terlarang atau tidak diperuntukkan untuk Kendaraan menurut peraturan lalu lintas yang berlaku), atau
 - f. Pada saat terjadinya kecelakaan, Kendaraan dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sah atau oleh seseorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras atau sesuatu bahan lain yang memabukkan, atau
 - g. **PIHAK KEDUA** mempergunakan Kendaraan untuk memuat barang dan/atau orang dan/atau menarik suatu barang/benda yang mengakibatkan daya beban melebihi kapasitas daya angkut Kendaraan, atau dengan cara apapun menjalankan Kendaraan secara paksa, atau
 - h. **PIHAK KEDUA** mempergunakan Kendaraan untuk belajar mengemudi, atau
 - i. Barang-barang yang sedang dimuat, ditumpuk, dibongkar, diangkut atau berada di dalam Kendaraan pada saat terjadi kecelakaan/kecurian, atau
 - j. Pengemudi menerjang banjir dengan sengaja penggunaan operational abuse misalkan penyalahgunaan operasional yang tidak umum seperti; ban rusak karena robek, diferensial gear rusak karenabenturan, transmisi rusak, rem drum (tromol) aus, atau overhear, pengemudi kecepatan penuh, selinder head bengkok dan bocornyaradiator karena benturan.
- (3) Dalam hal kecelakaan, termasuk kerusakan/cedera terhadap pihak ketiga, penumpang ataupun pengemudi dari Kendaraan dan/atau kehilangan/kecurian (kerugian total), **PIHAK KEDUA** segera memberitahukan **PIHAK PERTAMA** dalam kurun waktu selambat-lambatnya 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam diikuti dengan penyerahan dokumen pendukung klaim kepada **PIHAK PERTAMA**. Adapun dokumen pendukung klaim tersebut adalah sebagai berikut :
- Untuk Kendaraan kerusakan berat (*Total Loss Only*) diperlukan:
- a. Berita acara kejadian kronologi terjadinya kehilangan atau kecelakaan secara lengkap dan jelas (asli);
 - b. Surat keterangan dari Kepolisian setempat (asli);
 - c. Fotocopy STNK;
 - d. Fotocopy SIM pengemudi;
- Dokumen tambahan untuk Kendaraan yang hilang dicuri:
- a. Surat keterangan kehilangan yang dikeluarkan oleh Kaditserse Polda Metro setempat atas nama Kepala Kepolisian Daerah Setempat (asli);
 - b. Surat Tanda Pemblokiran STNK dari Polda Setempat (Asli).
- (4) Resiko Sendiri (*Own Risk*) yang disebabkan oleh Kecelakaan/Kehilangan dengan ketentuan :
- a. Untuk setiap kerusakan pada Kerusakan karena kecelakaan dan / atau kehilangan atas sebagian pada Kendaraan Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per kejadian.
 - b. Jika **MOBIL** hilang, selain pembayaran *Own Risk Charge* sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat 2, **PIHAK KEDUA** juga dikenakan pembayaran biaya resiko kehilangan (*Total Loss Risk Charge*) sebesar 10% (*Sepuluh Persen*) dari nilai pertanggungan unit **MOBIL** yang hilang dan dilampirkan surat keterangan dari pihak kepolisian.

PASAL 11

KEJADIAN KELALAIAN, PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kelalaian maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk melaksanakan satu atau lebih upaya hukum yang tertera dibawah ini dengan pemberitahuan atau peringatan sebelumnya kepada **PIHAK KEDUA**:
 - a. Mengambil kembali Kendaraan atau menuntut pengembaliannya, dengan ketentuan bahwa **PIHAK KEDUA** tidak akan dibebaskan dari setiap kewajiban lain berdasarkan Perjanjian ini;
 - b. Untuk menyatakan sebagian atau semua Harga Sewa yang harus seketika dibayarkan berdasarkan Perjanjian ini, termasuk semua biaya lainnya yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** yang juga telah jatuh waktu atau sebagai jumlah yang terhutang dan harus dibayar di muka tanpa mengurangi

PT. JAYA ROYAL BERSAMA

Alamat Kantor: Jl. Teuku Umar No. 18B Bangkalan 69116 - Indonesia

HP.: +62 851 0175 9149

Email: royaltourtravelbkl@gmail.com



setiap kewajiban lain dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian ini;

Untuk mengakhiri Perjanjian ini tanpa mengurangi hak-hak **PIHAK PERTAMA** untuk menuntut semua ganti kerugian untuk kerugian langsung, sejauh diperkenankan undang-undang, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, dimana sebelumnya telah diberikan peringatan tertulis 2x berturut-turut sebelumnya oleh **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA dinilai telah melakukan kelalaian menurut pasal ini apabila memenuhi salah satu atau lebih kategori sebagai berikut:

- a. Apabila **PIHAK KEDUA** lalai untuk membayar Harga Sewa pada waktunya sesuai Perjanjian atau jumlah lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- b. Apabila **PIHAK KEDUA** memperingatkan untuk mengakhiri kegiatan usahanya untuk sementara waktu.
- c. Apabila **PIHAK KEDUA** dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan (force majeure);
- d. Apabila **PIHAK KEDUA** gagal dalam melaksanakan prestasi berdasarkan Perjanjian dengan **PIHAK PERTAMA** yang dapat mempengaruhi dan/atau merugikan **PIHAK PERTAMA** dan gagal melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu yang wajar.
- e. Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati berdasarkan perjanjian ini.

PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dan menjamin **PIHAK PERTAMA** bahwa :

- a. **PIHAK KEDUA** adalah badan hukum yang didirikan, disetujui, didaftarkan secara sah sebagai badan hukum di Indonesia yang tunduk terhadap hukum Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh wakilnya yang sah dan berwenang untuk menandatangani Perjanjian ini sebagaimana tersebut pada bagian komparasi diatas.
- b. **PIHAK KEDUA** akan menaati semua syarat dan kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian ini dan melaksanakan keseluruhan dari isi Perjanjian ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan dan menjamin **PIHAK KEDUA** bahwa :

- a. **PIHAK PERTAMA** akan menaati semua syarat dan kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian ini dan melaksanakan keseluruhan dari isi Perjanjian ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- b. **PIHAK PERTAMA** adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, memiliki segala ijin yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya dan mempunyai hak penuh untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini. Bahwa Perjanjian ini tidak bertentangan dengan anggaran dasar serta tidak melanggar segala peraturan yang mengikat **PIHAK PERTAMA** dan telah mengambil semua tindakan yang diperlukan dan memperoleh semua persetujuan/ijin sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan yang berlaku untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dan pihak yang menandatangani Perjanjian untuk **PARA PIHAK** memiliki wewenang untuk menandatangani Perjanjian ini dan mengikat **PARA PIHAK**.
- c. **PIHAK PERTAMA** menyatakan dan menjamin bahwa Kendaraan adalah milik **PIHAK PERTAMA** dan karenanya **PIHAK PERTAMA** akan membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala tuntutan, pembayaran ganti rugi ataupun gangguan dari pihak manapun sehubungan dengan kepemilikan Kendaraan.
- d. **PIHAK PERTAMA** akan merawat kendaraan sesuai dengan ketentuan manufacture Kendaraan tersebut selama Masa Sewa sehingga Kendaraan tetap berada dalam kondisi yang baik dan siap untuk tujuan pemakai.

PASAL 12

PEMINDAHAN HAK

Dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** dapat

memindahkan atau menjaminkan semua atau sebagian hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian ini dengan

PT. JAYA ROYAL BERSAMA

Alamat Kantor: Jl. Teuku Umar No. 18B Bangkalan 69116 - Indonesia

HP.: +62 851 0175 9149

Email: royaltourtravelbkl@gmail.com



mengakhiri perjanjian ini kecuali pengakhiran perjanjian ini.

PASAL 13 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya tanpa pemberitahuan terhadap terjadinya hal-hal berikut:
1. Pembubaran, pengakhiran pailit, kegagalan usaha dari masing-masing pihak atau pernyataan pailit dari salah satu pihak atau permulaan dari proses kepailitan atau ketidakmampuan secara hukum yang dialami oleh salah satu pihak.
 2. **PIHAK KEDUA** menyewakan kembali Kendaraan kepada pihak lain tanpa meminta persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
 3. Untuk suatu pemutusan/pengakhiran terhadap Perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 4. **PIHAK KEDUA** akan memberitahukan **PIHAK PERTAMA** dalam waktu 24 jam jika terjadi hal-hal seperti dalam pasal 12 diatas;
 5. Pengakhiran lebih awal perjanjian ini, kecuali dalam hal pengakhiran dalam ayat (1) bagian 1, **PIHAK KEDUA** akan mengembalikan Kendaraan kepada **PIHAK PERTAMA** ke lokasi yang di telah ditentukan **PIHAK PERTAMA** dalam keadaan baik. Selanjutnya **PIHAK KEDUA** akan mengganti biaya rekanan untuk setiap kerusakan yang terjadi pada Kendaraan yang diakibatkan oleh kelalaian **PIHAK KEDUA**, apabila ada.
 6. **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan Kendaraan (yang telah berakhir Jangka Waktu Sewanya) kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada jam 12:00 siang pada 1 (satu) hari setelah tanggal berakhirnya Jangka Waktu Sewa untuk Kendaraan yang bersangkutan kecuali :
 - a. berakhirnya sewa yang jatuh pada hari Jumat, maka selambat-lambatnya hari yang sama (Jumat) jam 18:00
 - b. berakhirnya sewa yang jatuh pada hari Sabtu/Minggu, maka selambat-lambatnya hari Senin jam 12:00
 - c. berakhirnya sewa yang jatuh pada hari libur nasional resmi, maka selambat-lambatnya pada hari pertama setelah libur nasional tersebut jam 12:00
 7. Apabila terjadi keterlambatan dalam pengembalian Kendaraan, **PIHAK KEDUA** akan membayar Harga Sewa per Kendaraan yang terlambat dikembalikan untuk setiap hari keterlambatannya.
 8. Apabila **PIHAK KEDUA** mengakhiri/membatalkan sewa baik sebagian maupun seluruhnya sebelum berakhirnya Masa Sewa berdasarkan Perjanjian ini dan tanpa adanya kesalahan dari **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** tidak berkewajiban untuk mengembalikan biaya sewa yang sudah terbayarkan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 14 PEMBATALAN PERJANJIAN

PIHAK KEDUA akan membayar biaya denda pembatalan perjanjian ini kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar 6 (enam) kali dari Harga Sewa apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA** membatalkan Perjanjian ini pada saat **PIHAK KEDUA** telah menandatangani Perjanjian ini dan sebelum saat Tanggal Mulai Sewa yang tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian **PIHAK PERTAMA** atau timbulnya keadaan memaksa (force majeure).
2. **PIHAK KEDUA** membatalkan Perjanjian ini pada saat **PIHAK KEDUA** menolak untuk menerima Kendaraan karena alasan apapun juga selain ketidaksesuaian keadaan Kendaraan dengan spesifikasi Kendaraan yang tercantum dalam Surat Penawaran dan atau adanya cacat yang berarti (materiel pada kendaraan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 4 ayat 2 perjanjian dan/atau adanya cacat tersembunyi pada Kendaraan.

PASAL 15 PERUBAHAN HARGA SEWA

PT. JAYA ROYAL BERSAMA

Alamat Kantor: Jl. Teuku Umar No. 18B Bangkalan 69116 - Indonesia

HP.: +62 851 0175 9149

Email: royaltravelbkl@gmail.com



Apabila terjadi kecelakaan MOBIL yang mengakibatkan kerusakan mesin mobil sebanyak 2 (dua) kali dalam sebulan dan hal itu akibat dari kesalahan/kelalaian **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK PERTAMA** akan meninjau kembali nilai harga sewa sejak tanggal terjadinya kecelakaan tersebut.

PASAL 16

PENYERAHAN KEMBALI KENDARAAN

- (1) Dengan berakhirnya atau diakhirinya lebih awal Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** kendaraan dalam keadaan baik dan dapat dioperasikan (keausan karena pemakaian wajar dikecualikan) di alamat **PIHAK PERTAMA** yang tercantum dalam Perjanjian ini. Atau apabila dikehendaki oleh **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** akan memegang Kendaraan tersebut sampai diambil oleh **PIHAK PERTAMA** atau wakil-wakilnya. **PIHAK PERTAMA** atau wakil-wakilnya dengan pemberitahuan lebih lanjut dapat mengambil kembali Kendaraan dan untuk maksud tersebut dapat memasuki gedung atau bangunan-bangunan dimana Kendaraan berada atas persetujuan dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila pengambilan Kendaraan harus dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai akibat kelalaian **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** harus menanggung semua biaya yang dikeluarkan **PIHAK PERTAMA** berkenaan dengan penyerahan atau pengambilan kembali Kendaraan tersebut. **PIHAK KEDUA** dengan ini menjamin pemberian penggantian kerugian kepada **PIHAK PERTAMA** atas setiap tuntutan mengenai kerusakan pada gedung/bangunan yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelepasan atau pengambilan kembali Kendaraan tersebut, kecuali jika kerusakan tersebut diakibatkan karena kesalahan atau kelalaian **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** lalai untuk menyerahkan Kendaraan kepada **PIHAK PERTAMA** pada waktu berakhirnya atau pengakhiran lebih awal dari Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** harus membayar suatu jumlah sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 ayat 5, termasuk mentaati semua syarat dan ketentuan lain dari Perjanjian ini selama jangka waktu sejak pengakhiran tersebut sampai dengan diserahkannya Kendaraan kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 17

PERUBAHAN PERJANJIAN

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan disepakati **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk tertulis dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 18

BIAYA-BIAYA LAIN

PARA PIHAK harus membayar semua pengeluarannya masing-masing sehubungan dengan Perjanjian ini, tidak terbatas pada biaya pengadilan, biaya-biaya pajak, biaya penagihan (bila ada) dan semua biaya meterai sehubungan dengan Perjanjian ini.

PASAL 19

FORCE MAJEUR

- (1) Tidak ada satu Pihak pun yang akan bertanggung-jawab terhadap Pihak lain atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan kewajiban akibat force majeure (keadaan kahar). Keadaan kahar adalah penyebab diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang tidak dapat mereka perkirakan dan cegah, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 1. perang (yang dinyatakan oleh pemerintah),
 2. bencana alam
 3. adanya peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah atau putusan atau penetapan dari lembaga peradilan yang secara langsung menghalangi pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Jika terjadi force majeure, **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajiban atas pelaksanaan Perjanjian ini.

PT. JAYA ROYAL BERSAMA

Alamat Kantor: Jl. Teuku Umar No. 18B Bangkalan 69116 - Indonesia

HP.: +62 851 0175 9149

Email: royaltourtravelbkl@gmail.com



- PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan Pihak lainnya dalam waktu 3 x 24 jam dihitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar dan harus dapat dibuktikan.
- Apabila Pihak yang mengalami keadaan kahar tidak mengirimkan pemberitahuan dalam waktu 3 x 24 jam, maka keadaan kahar dianggap tidak pernah terjadi, kecuali Pihak yang mengalami keadaan kahar dapat menunjukkan bukti yang memperlihatkan bahwa pemberitahuan telah dikirimkan sesuai waktu yang ditentukan.

PASAL 20

PEMBERITAHUAN

Setiap korespondensi dalam Perjanjian ini dilakukan dalam bahasa Indonesia dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA :

PT. JAYA ROYAL BERSAMA

Alamat : Teuku Umar No. 18b
Telp. : 085101759149
Fax. : -
Email : Royaltravel18@yahoo.com
Up. : Achmad Munir
Jabatan : Direktur Utama

PIHAK KEDUA :

Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan

Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 35 - Kabupaten Bangkalan - Jawa Timur
Telp. : 085100410655
Fax. : -
Email : erwinyoesoef@gmail.com
Up. : Erwin Yoesoef, SE.MM
Jabatan : Kepala Bagian Umum

PASAL 21

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- Perjanjian ini mulai berlaku efektif sejak tanggal sebagaimana disebutkan pada lampiran perjanjian ini.
- Jangka waktu sewa kendaraan selama **12 bulan** dan mulai berlaku efektif setelah unit Kendaraan diterima yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Kendaraan yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 22

AZAS KETERBUKAAN TRANSAKSI

- PIHAK PERTAMA** menyatakan dan menjamin bahwa Perjanjian ini terjadi secara langsung antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai perantara. Oleh karena itu **PIHAK PERTAMA** menyatakan tidak akan memberi komisi, imbalan, pembayaran kembali atau pemberian potongan harga atau hal-hal sejenis lainnya atau kesepakatan lainnya kepada pihak ketiga.
- PIHAK PERTAMA** menyatakan tidak akan memberi komisi, imbalan, pembayaran kembali atau pemberian uang potongan harga dalam bentuk apapun juga kepada karyawan atau pejabat **PIHAK KEDUA** tanpa persetujuan tertulis dari para pihak.
- Apabila **PIHAK PERTAMA** melanggar ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) maka **PIHAK KEDUA** berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak tanpa kompensasi apapun bagi **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 23

PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA

PT. JAYA ROYAL BERSAMA

Alamat Kantor: Jl. Teuku Umar No. 18B Bangkalan 69116 - Indonesia
HP.: +62 851 0175 9149
Email: royaltourtravelbkl@gmail.com



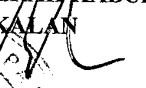
- (1) Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Perjanjian ini berlaku dan mengikat terhadap **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** maupun para penerima dan penerus hak dan kewajiban dalam perjanjian ini (pelaksana dan pihak yang menerima pengalihan serta pengganti yang berkepentingan).
- (3) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat perjanjian ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan jalan musyawarah. Jika dengan musyawarah tidak dapat dicapai kata sepakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Makassar.
- (4) Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, yang masing-masing dianggap sebagai asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku mengikat **PARA PIHAK** sejak tanggal ditetapkan dalam Perjanjian ini.

**PIHAK PERTAMA,
PT. JAYA ROYAL BERSAMA**



ACHMAD MUNIR
DIREKTUR UTAMA

**PIHAK KEDUA,
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
BANGKALAN**



ERWIN YOESOEFF, SE.MM
KEPALA BAGIAN UMUM

PT. JAYA ROYAL BERSAMA
Alamat Kantor: Jl. Teuku Umar No. 18B Bangkalan 69116 - Indonesia
HP.: +62 851 0175 9149
Email: royaltourtravelbkl@gmail.com



Empiran I

Cor : CAR/2025/02/0021

	Jenis Kendaraan	Kuantitas	Mata Uang	Harga satuan	Harga Kirim	Periode Sewa
1	73311-SKE-232016320 FORTUNER 2,8 VRZ TSS 4X2 AT	4.0	IDR	Rp 180.000.000,00	Rp 0,00	22 Januari 2025 - 06 februari 2026
2	73311-SKE-232016320 FORTUNER 2,8 VRZ TSS 4X4 AT GR SPORT	1.00	IDR	Rp 182.000.000,00	Rp 0,00	22 Januari 2025 - 06 februari 2026
3	73311-SKE-232014668 INNOVA ZENIX 2,0 QHV MODELISTA	6.0	IDR	Rp 180.000.000,00	Rp 0,00	22 Januari 2025 - 06 februari 2026
4	73311-SKE-232019726 TRITON ULTIMATE 4X4 AT	1.0	IDR	Rp 167.000.000,00	Rp 0,00	22 Januari 2025 - 06 februari 2026
5	73311-SKE-232013379 TOYOTA INNOVA REBORN G AT 2025	27.0	IDR	Rp 153.000.000,00	Rp 0,00	22 Januari 2025 - 06 februari 2026
6	73311-SKE-232013780 MITSUBISHI EXPANDER ULTIMATE 1,5 AT	4.0	IDR	Rp 94.000.000,00	Rp 0,00	22 Januari 2025 - 06 februari 2026
7	73311-SKE-186062731 TOYOTA VELOZ 1,5 Q CVT	1.0	IDR	Rp 91.000.000,00	Rp 0,00	22 Januari 2025 - 06 februari 2026
8	73311-SKE-232362888 ALL NEW VELOZ 1,5 Q CVT	4.0	IDR	Rp 94.000.000,00	Rp 0,00	22 Januari 2025 - 06 februari 2026

Catatan : * lokasi pemakaian kendaraan di Bangkalan
- Harga sudah termasuk PPN

8

PT. JAYA ROYAL BERSAMA
Alamat Kantor: Jl. Teuku Umar No. 18B Bangkalan 69116 - Indonesia
HP.: +62 851 0175 9149
Email: royaltourtravelbkl@gmail.com



PIHAK PERTAMA,
PT. JAYA ROYAL BERSAMA



ACHMAD MUNIR
DIREKTUR UTAMA

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
BANGKALAN



ERWIN YUESOEF, SE.MM
KEPALA BAGIAN UMUM

PT. JAYA ROYAL BERSAMA

Alamat Kantor: Jl. Teuku Umar No. 18B Bangkalan 69116 - Indonesia

HP.: +62 851 0175 9149

Email: royaltourtravelbkl@gmail.com

LAMPIRAN 7

**ASET LAIN-LAIN ATAS
TEMUAN BPK-RI**



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
BADAN PENGELOLA DAN ASET DAERAH

JL. SOEKARNO – HATTA No. 35 TELP. (031) 3098579

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan
D a r i : Kepala Bidang Administrasi Aset
Tembusan : -
Tanggal : 31 Desember 2025
Nomor : 000.2.4/ /433. 204/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 2 Laporan
Perihal : Laporan Daftar Aset Lain-lain Atas Temuan BPK-RI Tahun 2025

Sehubungan dengan adanya permintaan aset lain-lain atas temuan BPK-RI tahun 2025, sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan data aset lain-lain sebagai berikut :

Demikian untuk menjadi maklum dan mohon petunjuk lebih lanjut.

Kepala Bidang Administrasi Aset

HIKMAH KURNIATI,SH,MH

Penata Tingkat I

Nip. 1982121120050120012

DAFTAR ASET LAIN LAIN ATAS TEMUAN BPK-RI TAHUN 2025

NO	NAMA SKPD	NILAI PENJUALAN			NILAI PEROLEHAN			PENYUSUTAN			KET
		MASUK KASDA	SCRAP	UNIT	Gedung	PERALATAN MESIN (terjual)	Aset Tetap Lainnya	Gedung	PERALATAN MESIN	Aset Tetap	
1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGKALAN	964.000,00	964.000,00	-	-	175.743.469,00	-	-	175.743.469,00	-	-
2	DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN BANGKALAN	103.228.600,00	6.048.600,00	97.180.000,00	-	821.108.685,00	-	-	821.108.685,00	-	-
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGKALAN	6.461.000,00	6.461.000,00	-	-	463.605.700,00	-	-	463.605.700,00	-	-
4	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BANGKALAN	111.341.800,00	3.509.800,00	107.832.000,00	-	46.552.704,00	-	-	46.552.704,00	-	-
5	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN	1.046.800,00	1.046.800,00	-	-	215.451.800,00	-	-	215.451.800,00	-	-
6	BADAN KEPEGAWAI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BANGKALAN	99.453.900,00	2.313.900,00	97.140.000,00	-	1.368.724.592,00	-	-	1.368.724.592,00	-	-
7	DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGKALAN	7.361.400,00	7.361.400,00	-	-	371.448.095,00	-	-	371.448.095,00	-	-
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BANGKALAN	1.021.100,00	1.021.100,00	-	-	963.497.504,00	-	-	963.497.504,00	-	-
9	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGKALAN	130.207.600,00	130.207.600,00	-	-	725.913.641,00	-	-	725.913.641,00	-	-
10	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGKALAN	13.453.900,00	13.453.900,00	-	-	343.358.555,00	-	-	343.358.555,00	-	-
11	INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKALAN	104.161.300,00	552.300,00	103.609.000,00	-	389.858.898,00	-	-	389.858.898,00	-	-
12	BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN	3.718.700,00	3.718.700,00	-	-	587.251.760,00	-	-	587.251.760,00	-	-
13	UOBK RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU KABUPATEN BANGKALAN	316.896.500,00	154.203.000,00	162.693.500,00	-	23.489.329.180,00	-	-	23.489.329.180,00	-	-
14	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN BANGKALAN	3.170.100,00	3.170.100,00	-	-	442.014.165,00	-	-	442.014.165,00	-	-
15	DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKALAN	14.865.300,00	14.865.300,00	-	-	1.818.922.534,00	-	-	1.818.922.534,00	-	-
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGKALAN	8.571.000,00	8.571.000,00	-	-	834.305.311,00	-	-	834.305.311,00	-	-
17	BADAN PENANGGULAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN	999.000,00	999.000,00	-	-	77.101.350,00	-	-	77.101.350,00	-	-
18	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	148.055.000,00	-	148.055.000,00	-	-	-	-	-	-	-
19	SEKRETARIAT DPRD	128.352.000,00	-	128.352.000,00	-	-	-	-	-	-	-
20	SEKRETARIAT DAERAH	580.347.000,00	-	580.347.000,00	-	-	-	-	-	-	-
21	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	188.582.000,00	-	188.582.000,00	-	-	-	-	-	-	-
22	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	87.660.000,00	-	87.660.000,00	-	-	-	-	-	-	-
23	KECAMATAN KLAMPIS	98.546.000,00	-	98.546.000,00	-	-	-	-	-	-	-
24	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	13.082.000,00	-	13.082.000,00	-	-	-	-	-	-	-
25	KECAMATAN MODUNG	75.010.000,00	-	75.010.000,00	-	-	-	-	-	-	-
26	DINAS PERSPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	24.561.000,00	-	24.561.000,00	-	-	-	-	-	-	-
27	DINAS KOPERASI UM DAN PERDAGANGAN	3.305.000,00	3.305.000,00	-	-	4.485.625,00	-	-	4.485.625,00	-	-
	JUMLAH	2.274.422.000,00	361.772.500,00	1.912.649.500,00	-	33.138.673.568,00	-	-	33.138.673.568,00	-	-

Bangkalan, 31 Desember 2025

Kepala Bidang Administrasi Aset

HIKMAH KURNIATI, SH, MH

Penata Tingkat I

NIP. 1982121120050120012

DAFTAR ASET LAIN LAIN ATAS TEMUAN BPK-RI TAHUN 2025

NO	S K P D	TEMUAN BPK		TEMUAN BPK TERJUAL		TOTAL YANG BAIK (Baik Ke KIB)		SELISIH TEMUAN BPK	
		NILAI BARANG	JML BARANG	NILAI BARANG	JML BARANG	NILAI BARANG	JML BARANG	Jumlah Nilai Barang	Jumlah Barang
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.396.723.292,00	282	1.368.724.592,00	278	-	0	27.998.700,00	4,00
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	575.469.283,00	145	0,00	0	-	0	575.469.283,00	145,00
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	192.281.624,00	36	77.101.350,00	11	-	0	115.180.274,00	25,00
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	969.138.200,00	177	587.251.760,00	82	-	0	381.886.440,00	95,00
5	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	158.857.750,00	44	0,00	0	-	0	158.857.750,00	44,00
6	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	220.543.469,00	49	175.743.469,00	40	-	0	44.800.000,00	9,00
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.943.256.179,00	578	0,00	0	-	0	2.943.256.179,00	578,00
8	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	300.778.700,00	92	0,00	0	-	0	300.778.700,00	92,00
9	BAGIAN HUKUM	515.638.980,00	70	0,00	0	-	0	515.638.980,00	70,00
10	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	473.515.450,00	69	0,00	0	-	0	473.515.450,00	69,00
11	BAGIAN ORGANISASI	11.885.000,00	15	0,00	0	-	0	11.885.000,00	15,00
12	BAGIAN PEMERINTAHAN	1.112.498.717,33	195	0,00	0	-	0	1.112.498.717,33	195,00
13	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	609.290.861,00	100	0,00	0	-	0	609.290.861,00	100,00
14	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	313.009.800,00	84	0,00	0	-	0	313.009.800,00	84,00
15	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	104.801.283,00	28	0,00	0	-	0	104.801.283,00	28,00
16	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	575.985.860,00	92	0,00	0	-	0	575.985.860,00	92,00
17	BAGIAN UMUM	7.190.490.466,00	1603	0,00	0	-	0	7.190.490.466,00	1.603,00
18	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	684.551.094,00	136	0,00	0	-	0	684.551.094,00	136,00
19	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.018.551.166,00	320	0,00	0	-	0	2.018.551.166,00	320,00
20	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.245.359.900,00	243	963.457.504,00	232	-	0	281.862.396,00	11,00
21	DINAS KESEHATAN	9.261.748.025,00	680	671.253.838,00	215	-	0	8.590.494.187,00	465,00
22	DINAS KETAHANAN PANGAN	354.532.760,00	42	0,00	0	-	0	354.532.760,00	42,00
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.934.080.481,00	272	834.305.311,00	170	-	0	1.099.775.170,00	102,00
24	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	33.231.875,00	17	4.485.625,00	1	-	0	28.746.250,00	16,00
25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.051.386.191,00	438	463.605.700,00	68	-	0	1.587.780.491,00	370,00
26	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	780.407.323,00	46	725.913.641,00	37	-	0	54.493.682,00	9,00
27	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	950.074.635,00	352	821.108.685,00	305	-	0	128.965.950,00	47,00
28	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	237.723.000,00	11	0,00	0	-	0	237.723.000,00	11,00
29	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	422.737.320,00	95	343.358.555,00	72	-	0	79.378.765,00	23,00
30	DINAS PENDIDIKAN	2.799.026.902,00	194	215.451.800,00	46	-	0	2.583.575.102,00	148,00
31	DINAS PERDAGANGAN	1.760.156.884,00	413	0,00	0	-	0	1.760.156.884,00	413,00
32	DINAS PERIKANAN	782.910.860,00	115	0,00	0	-	0	782.910.860,00	115,00
33	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	46.552.704,00	21	46.552.704,00	21	-	0	-	-
34	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	514.865.480,00	113	0,00	0	-	0	514.865.480,00	113,00
35	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	1.094.449.015,00	301	0,00	0	-	0	1.094.449.015,00	301,00
36	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	1.703.619.031,00	115	0,00	0	-	0	1.703.619.031,00	115,00
37	DINAS PETERNAKAN	764.535.082,00	202	442.014.165,00	219	-	0	322.520.917,00	(17,00)
38	DINAS SOSIAL	424.688.595,00	138	371.448.095,00	81	-	0	53.240.500,00	57,00
39	INSPEKTORAT	621.958.248,00	140	389.858.898,00	128	-	0	232.099.350,00	12,00
40	KECAMATAN AROSABAYA	140.925.600,00	49	0,00	0	-	0	140.925.600,00	49,00
41	KECAMATAN BANGKALAN	136.538.725,00	78	0,00	0	-	0	136.538.725,00	78,00
42	KECAMATAN BLEGA	86.390.966,00	31	0,00	0	-	0	86.390.966,00	31,00
43	KECAMATAN BURNEH	217.033.450,00	99	0,00	0	-	0	217.033.450,00	99,00
44	KECAMATAN GALIS	130.000.750,00	78	0,00	0	-	0	130.000.750,00	78,00
45	KECAMATAN GEGER	292.842.200,00	38	0,00	0	-	0	292.842.200,00	38,00
46	KECAMATAN KAMAL	161.914.755,00	78	0,00	0	-	0	161.914.755,00	78,00
47	KECAMATAN KLAMPIS	154.521.100,00	55	0,00	0	-	0	154.521.100,00	55,00
48	KECAMATAN KOKOP	7.705.000,00	3	0,00	0	-	0	7.705.000,00	3,00
49	KECAMATAN KONANG	202.560.650,00	88	0,00	0	-	0	202.560.650,00	88,00
50	KECAMATAN KWANYAR	110.459.800,00	38	0,00	0	-	0	110.459.800,00	38,00

51	KECAMATAN LABANG	162.655.200,00	43		0,00	0	-	0	162.655.200,00	43,00
52	KECAMATAN MODUNG	105.985.120,00	29		0,00	0	-	0	105.985.120,00	29,00
53	KECAMATAN SEPULU	179.267.950,00	77		0,00	0	-	0	179.267.950,00	77,00
54	KECAMATAN SOCAH	133.659.275,00	38		0,00	0	-	0	133.659.275,00	38,00
55	KECAMATAN TANAH MERAH	85.470.425,00	22		0,00	0	-	0	85.470.425,00	22,00
56	KECAMATAN TANJUNG BUMI	104.292.650,00	27		0,00	0	-	0	104.292.650,00	27,00
57	KECAMATAN TRAGAH	36.910.100,00	14		0,00	0	-	0	36.910.100,00	14,00
58	KEKURAHAN BANCARAN	25.220.000,00	2		0,00	0	-	0	25.220.000,00	2,00
59	KEKURAHAN DEMANGAN	13.901.200,00	5		0,00	0	-	0	13.901.200,00	5,00
60	KEKURAHAN KEMAYORAN	23.720.000,00	1		0,00	0	-	0	23.720.000,00	1,00
61	KEKURAHAN KRATON	1.820.000,00	3		0,00	0	-	0	1.820.000,00	3,00
62	KEKURAHAN MIAJAH	6.860.950,00	4		0,00	0	-	0	6.860.950,00	4,00
63	KEKURAHAN PANGERANAN	25.120.000,00	3		0,00	0	-	0	25.120.000,00	3,00
64	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.484.926.341,00	198		0,00	0	-	0	1.484.926.341,00	198,00
65	SDN AENG TABAR I	41.368.500,00	44		0,00	0	-	0	41.368.500,00	44,00
66	SDN AENG TABAR II	35.991.027,00	86		0,00	0	-	0	35.991.027,00	86,00
67	SDN ALANG-ALANG I	1.981.000,00	4		0,00	0	-	0	1.981.000,00	4,00
68	SDN ALANG-ALANG II	3.840.000,00	7		0,00	0	-	0	3.840.000,00	7,00
69	SDN ALAS KEMBANG I	25.228.121,00	21		0,00	0	-	0	25.228.121,00	21,00
70	SDN ALAS KEMBANG II	8.780.000,00	4		0,00	0	-	0	8.780.000,00	4,00
71	SDN ALAS KEMBANG III	7.715.027,00	21		0,00	0	-	0	7.715.027,00	21,00
72	SDN ALAS KOKON I	11.098.000,00	24		0,00	0	-	0	11.098.000,00	24,00
73	SDN ALAS KOKON II	28.922.000,00	13		0,00	0	-	0	28.922.000,00	13,00
74	SDN ALAS RAJAH I	21.255.027,00	57		0,00	0	-	0	21.255.027,00	57,00
75	SDN ALAS RAJAH II	10.033.040,00	16		0,00	0	-	0	10.033.040,00	16,00
76	SDN ALAS RAJAH III	37.118.391,00	34		0,00	0	-	0	37.118.391,00	34,00
77	SDN AMPARA AN I	13.200.000,00	7		0,00	0	-	0	13.200.000,00	7,00
78	SDN AMPARA AN II	6.285.850,00	18		0,00	0	-	0	6.285.850,00	18,00
79	SDN AROSBAYA I	42.413.250,00	36		0,00	0	-	0	42.413.250,00	36,00
80	SDN AROSBAYA II	31.118.000,00	20		0,00	0	-	0	31.118.000,00	20,00
81	SDN AROSBAYA III	50.210.952,00	56		0,00	0	-	0	50.210.952,00	56,00
82	SDN AROSBAYA V	42.983.233,00	45		0,00	0	-	0	42.983.233,00	45,00
83	SDN AROSBAYA VI	1.000.000,00	2		0,00	0	-	0	1.000.000,00	2,00
84	SDN BA ENGAS I	45.173.763,00	52		0,00	0	-	0	45.173.763,00	52,00
85	SDN BA ENGAS II	7.210.500,00	12		0,00	0	-	0	7.210.500,00	12,00
86	SDN BA ENGAS III	17.561.600,00	46		0,00	0	-	0	17.561.600,00	46,00
87	SDN BAIPA JUNG I	54.366.400,00	107		0,00	0	-	0	54.366.400,00	107,00
88	SDN BAIPA JUNG II	11.037.000,00	10		0,00	0	-	0	11.037.000,00	10,00
89	SDN BAIPA JUNG III	3.900.000,00	12		0,00	0	-	0	3.900.000,00	12,00
90	SDN BAJEMAN I	5.223.000,00	10		0,00	0	-	0	5.223.000,00	10,00
91	SDN BAJEMAN II	28.491.500,00	29		0,00	0	-	0	28.491.500,00	29,00
92	SDN BAJEMAN III	7.849.500,00	14		0,00	0	-	0	7.849.500,00	14,00
93	SDN BALUNG	12.127.790,00	19		0,00	0	-	0	12.127.790,00	19,00
94	SDN BANANGKAH I	10.192.502,00	9		0,00	0	-	0	10.192.502,00	9,00
95	SDN BANANGKAH II	2.400.000,00	6		0,00	0	-	0	2.400.000,00	6,00
96	SDN BANANGKAH III	46.079.803,00	39		0,00	0	-	0	46.079.803,00	39,00
97	SDN BANANGKAH IV	15.830.000,00	25		0,00	0	-	0	15.830.000,00	25,00
98	SDN BANCANG	46.561.163,00	50		0,00	0	-	0	46.561.163,00	50,00
99	SDN BANCARAN I	49.216.330,00	68		0,00	0	-	0	49.216.330,00	68,00
100	SDN BANCARAN II	105.507.600,00	132		0,00	0	-	0	105.507.600,00	132,00
101	SDN BANCARAN III	37.694.820,00	51		0,00	0	-	0	37.694.820,00	51,00
102	SDN BANDA SOLEH I	16.550.000,00	18		0,00	0	-	0	16.550.000,00	18,00
103	SDN BANDA SOLEH II	72.719.300,00	87		0,00	0	-	0	72.719.300,00	87,00
104	SDN BANDANG DAJAH I	38.830.040,00	45		0,00	0	-	0	38.830.040,00	45,00
105	SDN BANDANG DAJAH II	30.859.950,00	50		0,00	0	-	0	30.859.950,00	50,00
106	SDN BANDANG DAJAH III	10.470.500,00	20		0,00	0	-	0	10.470.500,00	20,00
107	SDN BANDANG LAOK I	20.903.750,00	15		0,00	0	-	0	20.903.750,00	15,00
108	SDN BANDANG LAOK II	3.025.000,00	5		0,00	0	-	0	3.025.000,00	5,00

109	SDN BANDANG LAOK III	22.800.000,00	65	0,00	0,00	0	-	0	22.800.000,00	65,00
110	SDN BANDUNG I	30.475.250,00	31	0,00	0,00	0	-	0	30.475.250,00	31,00
111	SDN BANDUNG II	16.181.662,00	22	0,00	0,00	0	-	0	16.181.662,00	22,00
112	SDN BANDUNG III	7.200.000,00	7	0,00	0,00	0	-	0	7.200.000,00	7,00
113	SDN BANDUNG IV	4.538.150,00	8	0,00	0,00	0	-	0	4.538.150,00	8,00
114	SDN BANG PENDAH II	7.040.500,00	12	0,00	0,00	0	-	0	7.040.500,00	12,00
115	SDN BANGSEREH I	46.805.400,00	55	0,00	0,00	0	-	0	46.805.400,00	55,00
116	SDN BANGSEREH II	8.275.000,00	5	0,00	0,00	0	-	0	8.275.000,00	5,00
117	SDN BANJAR I	1.010.000,00	2	0,00	0,00	0	-	0	1.010.000,00	2,00
118	SDN BANJAR II	34.793.757,00	43	0,00	0,00	0	-	0	34.793.757,00	43,00
119	SDN BANJAR III	10.050.000,00	1	0,00	0,00	0	-	0	10.050.000,00	1,00
120	SDN BANJAR IV	1.425.000,00	3	0,00	0,00	0	-	0	1.425.000,00	3,00
121	SDN BANTEYAN I	19.425.000,00	26	0,00	0,00	0	-	0	19.425.000,00	26,00
122	SDN BANTEYAN II	3.175.000,00	6	0,00	0,00	0	-	0	3.175.000,00	6,00
123	SDN BANYOR I	40.953.900,00	47	0,00	0,00	0	-	0	40.953.900,00	47,00
124	SDN BANYOR II	11.403.040,00	14	0,00	0,00	0	-	0	11.403.040,00	14,00
125	SDN BANYONENG DAJAH I	1.350.000,00	1	0,00	0,00	0	-	0	1.350.000,00	1,00
126	SDN BANYONENG DAJAH II	42.715.950,00	56	0,00	0,00	0	-	0	42.715.950,00	56,00
127	SDN BANYONENG LAOK I	16.628.300,00	14	0,00	0,00	0	-	0	16.628.300,00	14,00
128	SDN BANYONENG LAOK II	74.933.600,00	121	0,00	0,00	0	-	0	74.933.600,00	121,00
129	SDN BANYONENG LAOK III	1.625.000,00	2	0,00	0,00	0	-	0	1.625.000,00	2,00
130	SDN BANYUAJUH II	43.980.817,00	57	0,00	0,00	0	-	0	43.980.817,00	57,00
131	SDN BANYUAJUH III	75.837.990,00	97	0,00	0,00	0	-	0	75.837.990,00	97,00
132	SDN BANYUAJUH IV	3.208.000,00	4	0,00	0,00	0	-	0	3.208.000,00	4,00
133	SDN BANYUAJUH V	45.649.763,00	49	0,00	0,00	0	-	0	45.649.763,00	49,00
134	SDN BANYUAJUH VI	191.873.117,00	164	0,00	0,00	0	-	0	191.873.117,00	164,00
135	SDN BANYUAJUH VII	26.661.040,00	29	0,00	0,00	0	-	0	26.661.040,00	29,00
136	SDN BANYUBESEH	10.677.250,00	7	0,00	0,00	0	-	0	10.677.250,00	7,00
137	SDN BANYUBUNIH I	4.500.000,00	11	0,00	0,00	0	-	0	4.500.000,00	11,00
138	SDN BANYUBUNIH II	13.090.000,00	18	0,00	0,00	0	-	0	13.090.000,00	18,00
139	SDN BANYUBUNIH III	7.288.300,00	10	0,00	0,00	0	-	0	7.288.300,00	10,00
140	SDN BANYUSANGKAH I	46.612.783,00	50	0,00	0,00	0	-	0	46.612.783,00	50,00
141	SDN BANYUSANGKAH II	7.950.000,00	13	0,00	0,00	0	-	0	7.950.000,00	13,00
142	SDN BANYUSANGKAH III	1.850.250,00	3	0,00	0,00	0	-	0	1.850.250,00	3,00
143	SDN BANYUSANGKAH IV	31.904.950,00	49	0,00	0,00	0	-	0	31.904.950,00	49,00
144	SDN BATAH BARAT I	14.162.615,00	29	0,00	0,00	0	-	0	14.162.615,00	29,00
145	SDN BATAH BARAT II	57.255.100,00	46	0,00	0,00	0	-	0	57.255.100,00	46,00
146	SDN BATAH BARAT III	10.646.387,00	12	0,00	0,00	0	-	0	10.646.387,00	12,00
147	SDN BATAH BARAT IV	16.499.040,00	15	0,00	0,00	0	-	0	16.499.040,00	15,00
148	SDN BATAH BARAT V	34.968.755,00	35	0,00	0,00	0	-	0	34.968.755,00	35,00
149	SDN BATAH BARAT VI	27.021.750,00	29	0,00	0,00	0	-	0	27.021.750,00	29,00
150	SDN BATAH BARAT VII	44.585.750,00	58	0,00	0,00	0	-	0	44.585.750,00	58,00
151	SDN BATAH BARAT VIII	44.929.520,00	61	0,00	0,00	0	-	0	44.929.520,00	61,00
152	SDN BATES I	3.390.000,00	9	0,00	0,00	0	-	0	3.390.000,00	9,00
153	SDN BATES II	54.197.970,00	67	0,00	0,00	0	-	0	54.197.970,00	67,00
154	SDN BATES III	13.520.500,00	38	0,00	0,00	0	-	0	13.520.500,00	38,00
155	SDN BATES IV	69.811.500,00	67	0,00	0,00	0	-	0	69.811.500,00	67,00
156	SDN BATES V	45.979.900,00	48	0,00	0,00	0	-	0	45.979.900,00	48,00
157	SDN BATES VI	41.032.800,00	43	0,00	0,00	0	-	0	41.032.800,00	43,00
158	SDN BATES VII	37.763.600,00	42	0,00	0,00	0	-	0	37.763.600,00	42,00
159	SDN BATES VIII	46.913.600,00	63	0,00	0,00	0	-	0	46.913.600,00	63,00
160	SDN BATES IX	33.167.148,00	94	0,00	0,00	0	-	0	33.167.148,00	94,00
161	SDN BATES X	46.093.840,00	47	0,00	0,00	0	-	0	46.093.840,00	47,00
162	SDN BATES XI	9.560.000,00	15	0,00	0,00	0	-	0	9.560.000,00	15,00
163	SDN BATES XII	19.018.540,00	31	0,00	0,00	0	-	0	19.018.540,00	31,00
164	SDN BATES XIII	34.311.500,00	37	0,00	0,00	0	-	0	34.311.500,00	37,00
165	SDN BATES XIV						-	0		
166	SDN BATU KOROGAN I						-	0		

167	SDN BATU KOROGAN II	40.458.750,00	29	0,00	0	-	0	40.458.750,00	29,00
168	SDN BERBELUK I	48.311.003,00	49	0,00	0	-	0	48.311.003,00	49,00
169	SDN BERBELUK II	6.292.500,00	10	0,00	0	-	0	6.292.500,00	10,00
170	SDN BERBELUK III	39.018.600,00	44	0,00	0	-	0	39.018.600,00	44,00
171	SDN BILAPORAH I	16.760.765,00	25	0,00	0	-	0	16.760.765,00	25,00
172	SDN BILAPORAH II	26.669.500,00	45	0,00	0	-	0	26.669.500,00	45,00
173	SDN BILAPORAH III	55.671.173,00	56	0,00	0	-	0	55.671.173,00	56,00
174	SDN BILAPORAH IV	1.880.000,00	4	0,00	0	-	0	1.880.000,00	4,00
175	SDN BILAPORAH V	520.500,00	1	0,00	0	-	0	520.500,00	1,00
176	SDN BINOHI	28.096.471,00	23	0,00	0	-	0	28.096.471,00	23,00
177	SDN BINOHI II	20.279.950,00	29	0,00	0	-	0	20.279.950,00	29,00
178	SDN BINOHI III	53.610.952,00	61	0,00	0	-	0	53.610.952,00	61,00
179	SDN BLATERAN I	8.390.000,00	12	0,00	0	-	0	8.390.000,00	12,00
180	SDN BLATERAN II	8.885.000,00	12	0,00	0	-	0	8.885.000,00	12,00
181	SDN BLEGA I	43.207.332,00	76	0,00	0	-	0	43.207.332,00	76,00
182	SDN BLEGA III	58.102.410,00	85	0,00	0	-	0	58.102.410,00	85,00
183	SDN BLEGA IV	36.273.383,00	40	0,00	0	-	0	36.273.383,00	40,00
184	SDN BLEGA OLOH	1.970.000,00	4	0,00	0	-	0	1.970.000,00	4,00
185	SDN BLEGA VI	34.550.520,00	37	0,00	0	-	0	34.550.520,00	37,00
186	SDN BRAGANG I	16.019.000,00	32	0,00	0	-	0	16.019.000,00	32,00
187	SDN BRAGANG II	26.893.162,00	36	0,00	0	-	0	26.893.162,00	36,00
188	SDN BRAKAS DAJAH I	3.025.465,00	8	0,00	0	-	0	3.025.465,00	8,00
189	SDN BRAKAS DAJAH II	39.832.546,00	45	0,00	0	-	0	39.832.546,00	45,00
190	SDN BRINGEN I	8.039.000,00	11	0,00	0	-	0	8.039.000,00	11,00
191	SDN BRINGEN II	41.685.400,00	55	0,00	0	-	0	41.685.400,00	55,00
192	SDN BUDDAN I	44.115.663,00	61	0,00	0	-	0	44.115.663,00	61,00
193	SDN BUDDAN II	36.784.000,00	41	0,00	0	-	0	36.784.000,00	41,00
194	SDN BUDDAN III	320.000,00	1	0,00	0	-	0	320.000,00	1,00
195	SDN BUDURAN	20.021.700,00	31	0,00	0	-	0	20.021.700,00	31,00
196	SDN BULUH I	9.950.000,00	19	0,00	0	-	0	9.950.000,00	19,00
197	SDN BULUH II	10.944.000,00	12	0,00	0	-	0	10.944.000,00	12,00
198	SDN BULUH III	59.031.427,00	68	0,00	0	-	0	59.031.427,00	68,00
199	SDN BULUK AGUNG I	49.470.643,00	52	0,00	0	-	0	49.470.643,00	52,00
200	SDN BULUK AGUNG II	20.126.680,00	30	0,00	0	-	0	20.126.680,00	30,00
201	SDN BULUK AGUNG III	5.625.000,00	8	0,00	0	-	0	5.625.000,00	8,00
202	SDN BULUNG	44.745.820,00	47	0,00	0	-	0	44.745.820,00	47,00
203	SDN BUMI ANYAR I	77.159.513,00	73	0,00	0	-	0	77.159.513,00	73,00
204	SDN BUMI ANYAR II	55.512.133,00	70	0,00	0	-	0	55.512.133,00	70,00
205	SDN BUNAJIH I	36.400.900,00	41	0,00	0	-	0	36.400.900,00	41,00
206	SDN BUNAJIH II	41.687.150,00	47	0,00	0	-	0	41.687.150,00	47,00
207	SDN BUNGKENG I	47.966.000,00	71	0,00	0	-	0	47.966.000,00	71,00
208	SDN BUNGKENG II	69.625.000,00	60	0,00	0	-	0	69.625.000,00	60,00
209	SDN BURNEH I	51.006.363,00	55	0,00	0	-	0	51.006.363,00	55,00
210	SDN BURNEH II	42.715.971,00	60	0,00	0	-	0	42.715.971,00	60,00
211	SDN BURNEH III	39.230.027,00	62	0,00	0	-	0	39.230.027,00	62,00
212	SDN BURNEH IV	8.361.500,00	6	0,00	0	-	0	8.361.500,00	6,00
213	SDN BURNEH V	48.567.033,00	49	0,00	0	-	0	48.567.033,00	49,00
214	SDN CAMPOR I	65.923.046,00	95	0,00	0	-	0	65.923.046,00	95,00
215	SDN CAMPOR I KONANG	55.673.942,00	63	0,00	0	-	0	55.673.942,00	63,00
216	SDN CAMPOR II	18.030.993,00	14	0,00	0	-	0	18.030.993,00	14,00
217	SDN CAMPOR II KONANG	1.140.000,00	3	0,00	0	-	0	1.140.000,00	3,00
218	SDN CAMPOR III	5.445.250,00	11	0,00	0	-	0	5.445.250,00	11,00
219	SDN CANGKAREMAN I	11.550.000,00	29	0,00	0	-	0	11.550.000,00	29,00
220	SDN CANGKAREMAN II	3.810.000,00	7	0,00	0	-	0	3.810.000,00	7,00
221	SDN CANGKAREMAN III	8.565.000,00	16	0,00	0	-	0	8.565.000,00	16,00
222	SDN DA IRING I	43.365.350,00	86	0,00	0	-	0	43.365.350,00	86,00
223	SDN DA IRING II	15.906.662,00	19	0,00	0	-	0	15.906.662,00	19,00
224	SDN DABUNG I	27.911.341,00	70	0,00	0	-	0	27.911.341,00	70,00

225	SDN DABUNG II	10.176.050,00	5	0,00	0	-	0	10.176.050,00	5,00
226	SDN DALEMAN I	20.380.000,00	53	0,00	0	-	0	20.380.000,00	53,00
227	SDN DALEMAN II	41.828.600,00	45	0,00	0	-	0	41.828.600,00	45,00
228	SDN DALEMAN III	22.000.000,00	30	0,00	0	-	0	22.000.000,00	30,00
229	SDN DALEMAN IV	2.550.000,00	3	0,00	0	-	0	2.550.000,00	3,00
230	SDN DEMANGAN I	56.901.193,00	52	0,00	0	-	0	56.901.193,00	52,00
231	SDN DEMANGAN II	61.300.477,00	70	0,00	0	-	0	61.300.477,00	70,00
232	SDN DEMANGAN III	2.613.500,00	3	0,00	0	-	0	2.613.500,00	3,00
233	SDN DLAMBAH DAJAH I	9.304.500,00	4	0,00	0	-	0	9.304.500,00	4,00
234	SDN DLAMBAH DAJAH II	5.820.000,00	18	0,00	0	-	0	5.820.000,00	18,00
235	SDN DLAMBAH DAJAH III	23.680.737,00	48	0,00	0	-	0	23.680.737,00	48,00
236	SDN DLAMBAH LAOK I	21.615.912,00	32	0,00	0	-	0	21.615.912,00	32,00
237	SDN DLAMBAH LAOK II	2.300.000,00	6	0,00	0	-	0	2.300.000,00	6,00
238	SDN DLEMER - AROSBAYA	49.334.127,00	64	0,00	0	-	0	49.334.127,00	64,00
239	SDN DLEMER I	27.080.950,00	34	0,00	0	-	0	27.080.950,00	34,00
240	SDN DLEMER II	4.765.000,00	10	0,00	0	-	0	4.765.000,00	10,00
241	SDN DUMAJAH I	1.950.000,00	3	0,00	0	-	0	1.950.000,00	3,00
242	SDN DUMAJAH II	13.090.000,00	29	0,00	0	-	0	13.090.000,00	29,00
243	SDN DUMAJAH III	2.845.000,00	4	0,00	0	-	0	2.845.000,00	4,00
244	SDN DUMAJAH IV	30.588.500,00	78	0,00	0	-	0	30.588.500,00	78,00
245	SDN DUPOK I	9.575.000,00	9	0,00	0	-	0	9.575.000,00	9,00
246	SDN DUPOK II	32.674.040,00	39	0,00	0	-	0	32.674.040,00	39,00
247	SDN DUPOK III	31.999.950,00	43	0,00	0	-	0	31.999.950,00	43,00
248	SDN DUPOK IV	41.770.943,00	42	0,00	0	-	0	41.770.943,00	42,00
249	SDN DURIN BARAT	5.342.400,00	9	0,00	0	-	0	5.342.400,00	9,00
250	SDN DURIN TIMUR I	38.535.500,00	40	0,00	0	-	0	38.535.500,00	40,00
251	SDN DURIN TIMUR II	13.372.200,00	12	0,00	0	-	0	13.372.200,00	12,00
252	SDN DURJAN I	22.090.000,00	30	0,00	0	-	0	22.090.000,00	30,00
253	SDN DURJAN II	2.850.000,00	5	0,00	0	-	0	2.850.000,00	5,00
254	SDN DURJAN III	15.540.500,00	23	0,00	0	-	0	15.540.500,00	23,00
255	SDN DUWAK BUTER I	1.000.000,00	2	0,00	0	-	0	1.000.000,00	2,00
256	SDN DUWAK BUTER II	925.000,00	2	0,00	0	-	0	925.000,00	2,00
257	SDN DUWAK BUTER III	58.145.100,00	51	0,00	0	-	0	58.145.100,00	51,00
258	SDN GALIS DAJAH I	2.979.000,00	7	0,00	0	-	0	2.979.000,00	7,00
259	SDN GALIS DAJAH II	1.320.000,00	2	0,00	0	-	0	1.320.000,00	2,00
260	SDN GALIS I	33.273.807,00	50	0,00	0	-	0	33.273.807,00	50,00
261	SDN GALIS II	26.725.262,00	25	0,00	0	-	0	26.725.262,00	25,00
262	SDN GEBANG I	46.874.950,00	44	0,00	0	-	0	46.874.950,00	44,00
263	SDN GEDUNGAN I	39.550.020,00	49	0,00	0	-	0	39.550.020,00	49,00
264	SDN GEDUNGAN II	600.000,00	2	0,00	0	-	0	600.000,00	2,00
265	SDN GEGER I	74.685.426,00	57	0,00	0	-	0	74.685.426,00	57,00
266	SDN GEGER II	22.965.000,00	40	0,00	0	-	0	22.965.000,00	40,00
267	SDN GEGER III	8.700.000,00	16	0,00	0	-	0	8.700.000,00	16,00
268	SDN GENGSAHAN I	40.847.450,00	45	0,00	0	-	0	40.847.450,00	45,00
269	SDN GENGSAHAN II	9.861.400,00	12	0,00	0	-	0	9.861.400,00	12,00
270	SDN GENTENG I	49.592.000,00	59	0,00	0	-	0	49.592.000,00	59,00
271	SDN GENTENG II	5.440.000,00	5	0,00	0	-	0	5.440.000,00	5,00
272	SDN GENTENG III	8.423.540,00	12	0,00	0	-	0	8.423.540,00	12,00
273	SDN GENTENG IV	20.370.000,00	33	0,00	0	-	0	20.370.000,00	33,00
274	SDN GIGIR I	17.529.950,00	27	0,00	0	-	0	17.529.950,00	27,00
275	SDN GIGIR II	320.000,00	1	0,00	0	-	0	320.000,00	1,00
276	SDN GIGIR III	3.245.000,00	8	0,00	0	-	0	3.245.000,00	8,00
277	SDN GILI ANYAR I	48.996.000,00	42	0,00	0	-	0	48.996.000,00	42,00
278	SDN GILI BARAT	19.439.950,00	29	0,00	0	-	0	19.439.950,00	29,00
279	SDN GILI TIMUR I	53.134.200,00	47	0,00	0	-	0	53.134.200,00	47,00
280	SDN GILI TIMUR II	27.791.662,00	41	0,00	0	-	0	27.791.662,00	41,00
281	SDN GILI TIMUR III	5.625.000,00	7	0,00	0	-	0	5.625.000,00	7,00
282	SDN GLAGGA I	23.086.662,00	40	0,00	0	-	0	23.086.662,00	40,00

283	SDN GLAGGA II	38.778.100,00	45	0,00	0	-	0	38.778.100,00	45,00
284	SDN GLAGGA III	27.575.086,00	25	0,00	0	-	0	27.575.086,00	25,00
285	SDN GLAGGA IV	10.795.000,00	9	0,00	0	-	0	10.795.000,00	9,00
286	SDN GLIGIS I	43.070.527,00	61	0,00	0	-	0	43.070.527,00	61,00
287	SDN GLIGIS II	300.000,00	1	0,00	0	-	0	300.000,00	1,00
288	SDN GUNELAP I	24.674.950,00	45	0,00	0	-	0	24.674.950,00	45,00
289	SDN GUNELAP II	3.429.700,00	9	0,00	0	-	0	3.429.700,00	9,00
290	SDN GUNELAP III	28.612.075,00	79	0,00	0	-	0	28.612.075,00	79,00
291	SDN GUNUNG SERENG I	22.820.500,00	10	0,00	0	-	0	22.820.500,00	10,00
292	SDN GUNUNG SERENG II	28.713.277,00	40	0,00	0	-	0	28.713.277,00	40,00
293	SDN JA AH	3.547.500,00	7	0,00	0	-	0	3.547.500,00	7,00
294	SDN JADDIH I	13.345.000,00	9	0,00	0	-	0	13.345.000,00	9,00
295	SDN JADDIH II	13.681.840,00	27	0,00	0	-	0	13.681.840,00	27,00
296	SDN JADDIH III	69.265.750,00	54	0,00	0	-	0	69.265.750,00	54,00
297	SDN JADDIH IV	23.068.750,00	15	0,00	0	-	0	23.068.750,00	15,00
298	SDN JADDIH V	42.737.126,00	44	0,00	0	-	0	42.737.126,00	44,00
299	SDN JADDIH VI	37.183.288,00	45	0,00	0	-	0	37.183.288,00	45,00
300	SDN JADDIH VII	6.960.033,00	5	0,00	0	-	0	6.960.033,00	5,00
301	SDN JADDUNG	50.411.500,00	48	0,00	0	-	0	50.411.500,00	48,00
302	SDN JAMBU I	20.499.152,00	34	0,00	0	-	0	20.499.152,00	34,00
303	SDN JAMBU II	44.717.200,00	37	0,00	0	-	0	44.717.200,00	37,00
304	SDN JANGKAR I	4.690.000,00	9	0,00	0	-	0	4.690.000,00	9,00
305	SDN JANGKAR II	9.323.540,00	15	0,00	0	-	0	9.323.540,00	15,00
306	SDN JANGKAR III	23.185.550,00	20	0,00	0	-	0	23.185.550,00	20,00
307	SDN JANTEH I	50.430.833,00	46	0,00	0	-	0	50.430.833,00	46,00
308	SDN JANTEH II	45.535.363,00	49	0,00	0	-	0	45.535.363,00	49,00
309	SDN JUKONG I	43.655.900,00	59	0,00	0	-	0	43.655.900,00	59,00
310	SDN JUKONG II	13.237.500,00	19	0,00	0	-	0	13.237.500,00	19,00
311	SDN JUNGANYAR I	67.434.827,00	75	0,00	0	-	0	67.434.827,00	75,00
312	SDN JUNGANYAR II	42.165.503,00	43	0,00	0	-	0	42.165.503,00	43,00
313	SDN JUNGANYAR III	9.470.000,00	17	0,00	0	-	0	9.470.000,00	17,00
314	SDN KAJUAN I	28.434.021,00	37	0,00	0	-	0	28.434.021,00	37,00
315	SDN KAJUAN II	27.431.800,00	71	0,00	0	-	0	27.431.800,00	71,00
316	SDN KAJUANAK I	61.649.250,00	58	0,00	0	-	0	61.649.250,00	58,00
317	SDN KAJUANAK II	9.724.040,00	15	0,00	0	-	0	9.724.040,00	15,00
318	SDN KAJUANAK III	2.851.500,00	6	0,00	0	-	0	2.851.500,00	6,00
319	SDN KAJUANAK IV	3.988.425,00	4	0,00	0	-	0	3.988.425,00	4,00
320	SDN KAMAL I	56.397.133,00	58	0,00	0	-	0	56.397.133,00	58,00
321	SDN KAMAL II	36.271.213,00	35	0,00	0	-	0	36.271.213,00	35,00
322	SDN KAMAL III	20.238.940,00	21	0,00	0	-	0	20.238.940,00	21,00
323	SDN KAMPAK II	58.547.782,00	70	0,00	0	-	0	58.547.782,00	70,00
324	SDN KAMPAK III	8.113.851,00	12	0,00	0	-	0	8.113.851,00	12,00
325	SDN KAMPAK IV	5.320.000,00	9	0,00	0	-	0	5.320.000,00	9,00
326	SDN KAMPAK V	51.026.500,00	73	0,00	0	-	0	51.026.500,00	73,00
327	SDN KAMPAK VI	1.575.000,00	2	0,00	0	-	0	1.575.000,00	2,00
328	SDN KAMPAP	11.500.250,00	6	0,00	0	-	0	11.500.250,00	6,00
329	SDN KANAGARAH	1.820.000,00	6	0,00	0	-	0	1.820.000,00	6,00
330	SDN KAPOR	29.494.977,00	47	0,00	0	-	0	29.494.977,00	47,00
331	SDN KARANG ANYAR I	92.314.576,00	84	0,00	0	-	0	92.314.576,00	84,00
332	SDN KARANG ANYAR II	58.146.890,00	52	0,00	0	-	0	58.146.890,00	52,00
333	SDN KARANG ASEM	34.673.820,00	37	0,00	0	-	0	34.673.820,00	37,00
334	SDN KARANG DUWAK II	20.837.027,00	36	0,00	0	-	0	20.837.027,00	36,00
335	SDN KARANG DUWAK III	41.773.600,00	47	0,00	0	-	0	41.773.600,00	47,00
336	SDN KARANG GAYAM I	47.029.047,00	66	0,00	0	-	0	47.029.047,00	66,00
337	SDN KARANG GAYAM II	2.642.000,00	3	0,00	0	-	0	2.642.000,00	3,00
338	SDN KARANG LEMAN	24.518.121,00	31	0,00	0	-	0	24.518.121,00	31,00
339	SDN KARANG NANGKAH I	25.907.367,00	51	0,00	0	-	0	25.907.367,00	51,00
340	SDN KARANG NANGKAH II	28.836.670,00	28	0,00	0	-	0	28.836.670,00	28,00

341	SDN KARANG NANGKAH III	34.337.000,00	81	0,00	0	-	0	34.337.000,00	81,00
342	SDN KARANGENTANG	40.523.477,00	63	0,00	0	-	0	40.523.477,00	63,00
343	SDN KARPOTE I	1.361.000,00	3	0,00	0	-	0	1.361.000,00	3,00
344	SDN KARPOTE II	35.499.520,00	39	0,00	0	-	0	35.499.520,00	39,00
345	SDN KARPOTE III	1.850.000,00	5	0,00	0	-	0	1.850.000,00	5,00
346	SDN KATOL BARAT I	62.703.443,00	80	0,00	0	-	0	62.703.443,00	80,00
347	SDN KATOL BARAT II	45.465.941,00	45	0,00	0	-	0	45.465.941,00	45,00
348	SDN KATOL TIMOR I	38.801.500,00	42	0,00	0	-	0	38.801.500,00	42,00
349	SDN KATOL TIMOR II	15.421.340,00	15	0,00	0	-	0	15.421.340,00	15,00
350	SDN KATOL TIMOR III	4.701.900,00	4	0,00	0	-	0	4.701.900,00	4,00
351	SDN KEBUN I	45.614.988,00	47	0,00	0	-	0	45.614.988,00	47,00
352	SDN KEBUN II	9.255.500,00	8	0,00	0	-	0	9.255.500,00	8,00
353	SDN KELBUNG I	7.177.000,00	10	0,00	0	-	0	7.177.000,00	10,00
354	SDN KELBUNG II	39.994.671,00	44	0,00	0	-	0	39.994.671,00	44,00
355	SDN KELBUNG III	47.515.427,00	63	0,00	0	-	0	47.515.427,00	63,00
356	SDN KELBUNG IV	25.799.950,00	43	0,00	0	-	0	25.799.950,00	43,00
357	SDN KELEYAN I	2.723.255,00	4	0,00	0	-	0	2.723.255,00	4,00
358	SDN KELEYAN II	52.676.983,00	42	0,00	0	-	0	52.676.983,00	42,00
359	SDN KELEYAN III	69.037.100,00	70	0,00	0	-	0	69.037.100,00	70,00
360	SDN KELEYAN IV	61.644.802,00	76	0,00	0	-	0	61.644.802,00	76,00
361	SDN KEMAYORAN I	60.237.327,00	62	0,00	0	-	0	60.237.327,00	62,00
362	SDN KEMAYORAN II	62.579.220,00	58	0,00	0	-	0	62.579.220,00	58,00
363	SDN KEMAYORAN III	45.869.220,00	48	0,00	0	-	0	45.869.220,00	48,00
364	SDN KEMONENG	42.491.933,00	54	0,00	0	-	0	42.491.933,00	54,00
365	SDN KENDABAN I	41.991.000,00	53	0,00	0	-	0	41.991.000,00	53,00
366	SDN KENDABAN II	41.004.500,00	42	0,00	0	-	0	41.004.500,00	42,00
367	SDN KENDABAN III	6.445.000,00	6	0,00	0	-	0	6.445.000,00	6,00
368	SDN KESEKI I	28.938.290,00	42	0,00	0	-	0	28.938.290,00	42,00
369	SDN KESEKI II	57.910.427,00	69	0,00	0	-	0	57.910.427,00	69,00
370	SDN KETELENG	16.533.040,00	16	0,00	0	-	0	16.533.040,00	16,00
371	SDN KETETANG I	61.509.623,00	60	0,00	0	-	0	61.509.623,00	60,00
372	SDN KETETANG II	23.225.500,00	33	0,00	0	-	0	23.225.500,00	33,00
373	SDN KETETANG III	61.168.100,00	60	0,00	0	-	0	61.168.100,00	60,00
374	SDN KLABETAN I	38.040.400,00	39	0,00	0	-	0	38.040.400,00	39,00
375	SDN KLABETAN II	3.257.000,00	8	0,00	0	-	0	3.257.000,00	8,00
376	SDN KLABETAN III	11.378.540,00	21	0,00	0	-	0	11.378.540,00	21,00
377	SDN KLAMPIS BARAT I	64.546.303,00	104	0,00	0	-	0	64.546.303,00	104,00
378	SDN KLAMPIS BARAT II	1.840.000,00	3	0,00	0	-	0	1.840.000,00	3,00
379	SDN KLAMPIS TIMUR	20.653.000,00	38	0,00	0	-	0	20.653.000,00	38,00
380	SDN KLAPAYAN I	5.778.000,00	10	0,00	0	-	0	5.778.000,00	10,00
381	SDN KLAPAYAN II	7.525.950,00	13	0,00	0	-	0	7.525.950,00	13,00
382	SDN KLAPAYAN III	8.700.000,00	21	0,00	0	-	0	8.700.000,00	21,00
383	SDN KO OL	40.009.320,00	44	0,00	0	-	0	40.009.320,00	44,00
384	SDN KOKOP I	9.923.000,00	10	0,00	0	-	0	9.923.000,00	10,00
385	SDN KOKOP II	2.221.850,00	6	0,00	0	-	0	2.221.850,00	6,00
386	SDN KOKOP III	13.450.000,00	11	0,00	0	-	0	13.450.000,00	11,00
387	SDN KOLLA I	10.459.000,00	18	0,00	0	-	0	10.459.000,00	18,00
388	SDN KOLLA II	4.404.000,00	8	0,00	0	-	0	4.404.000,00	8,00
389	SDN KOMBANGAN I	10.598.850,00	7	0,00	0	-	0	10.598.850,00	7,00
390	SDN KOMBANGAN II	6.000.000,00	20	0,00	0	-	0	6.000.000,00	20,00
391	SDN KOMBANGAN III	43.916.200,00	58	0,00	0	-	0	43.916.200,00	58,00
392	SDN KOMBANGAN IV	3.357.250,00	6	0,00	0	-	0	3.357.250,00	6,00
393	SDN KOMPOL I	35.486.500,00	37	0,00	0	-	0	35.486.500,00	37,00
394	SDN KOMPOL II	27.592.331,00	24	0,00	0	-	0	27.592.331,00	24,00
395	SDN KOMPOL III	22.310.000,00	15	0,00	0	-	0	22.310.000,00	15,00
396	SDN KONANG I	7.170.000,00	9	0,00	0	-	0	7.170.000,00	9,00
397	SDN KONANG II	25.428.040,00	23	0,00	0	-	0	25.428.040,00	23,00
398	SDN KONANG III	20.199.950,00	33	0,00	0	-	0	20.199.950,00	33,00

399	SDN KONANG IV	41.689.000,00	45	0,00	0	-	0	41.689.000,00	45,00
400	SDN KRAMAT I	46.506.220,00	45	0,00	0	-	0	46.506.220,00	45,00
401	SDN KRAMAT II	45.841.920,00	48	0,00	0	-	0	45.841.920,00	48,00
402	SDN KRANGGAN BARAT I	2.252.000,00	5	0,00	0	-	0	2.252.000,00	5,00
403	SDN KRANGGAN BARAT II	1.515.000,00	3	0,00	0	-	0	1.515.000,00	3,00
404	SDN KRANGGAN BARAT III	7.320.500,00	13	0,00	0	-	0	7.320.500,00	13,00
405	SDN KRANGGAN TIMUR I	41.130.933,00	54	0,00	0	-	0	41.130.933,00	54,00
406	SDN KRATON I	21.833.950,00	33	0,00	0	-	0	21.833.950,00	33,00
407	SDN KRATON II	142.221.467,00	134	0,00	0	-	0	142.221.467,00	134,00
408	SDN KRATON III	55.583.843,00	70	0,00	0	-	0	55.583.843,00	70,00
409	SDN KRATON V	63.775.223,00	58	0,00	0	-	0	63.775.223,00	58,00
410	SDN KRATON VI	24.744.040,00	40	0,00	0	-	0	24.744.040,00	40,00
411	SDN KWANYAR BARAT I	58.035.500,00	75	0,00	0	-	0	58.035.500,00	75,00
412	SDN KWANYAR BARAT II	57.045.623,00	57	0,00	0	-	0	57.045.623,00	57,00
413	SDN LABANG	23.557.600,00	18	0,00	0	-	0	23.557.600,00	18,00
414	SDN LABUHAN	16.779.950,00	25	0,00	0	-	0	16.779.950,00	25,00
415	SDN LAJING I	25.221.450,00	39	0,00	0	-	0	25.221.450,00	39,00
416	SDN LAJING II	63.024.430,00	83	0,00	0	-	0	63.024.430,00	83,00
417	SDN LAJING III	41.903.600,00	50	0,00	0	-	0	41.903.600,00	50,00
418	SDN LAJING IV	50.603.540,00	46	0,00	0	-	0	50.603.540,00	46,00
419	SDN LAJING V	64.842.060,00	103	0,00	0	-	0	64.842.060,00	103,00
420	SDN LANDAK I	14.322.250,00	15	0,00	0	-	0	14.322.250,00	15,00
421	SDN LANDAK II	8.990.500,00	18	0,00	0	-	0	8.990.500,00	18,00
422	SDN LANGKAP I	59.394.790,00	56	0,00	0	-	0	59.394.790,00	56,00
423	SDN LANGKAP II	36.007.121,00	30	0,00	0	-	0	36.007.121,00	30,00
424	SDN LANGKAP III	45.227.200,00	38	0,00	0	-	0	45.227.200,00	38,00
425	SDN LANGKAP IV	40.401.453,00	40	0,00	0	-	0	40.401.453,00	40,00
426	SDN LANGPANGGANG I	11.506.285,00	16	0,00	0	-	0	11.506.285,00	16,00
427	SDN LANGPANGGANG II	2.617.640,00	4	0,00	0	-	0	2.617.640,00	4,00
428	SDN LANGPANGGANG III	39.120.000,00	17	0,00	0	-	0	39.120.000,00	17,00
429	SDN LANTEK BARAT I	390.000,00	1	0,00	0	-	0	390.000,00	1,00
430	SDN LANTEK BARAT II	620.600,00	2	0,00	0	-	0	620.600,00	2,00
431	SDN LANTEK BARAT III	500.000,00	1	0,00	0	-	0	500.000,00	1,00
432	SDN LANTEK TIMUR I	28.573.750,00	21	0,00	0	-	0	28.573.750,00	21,00
433	SDN LANTEK TIMUR II	2.436.000,00	5	0,00	0	-	0	2.436.000,00	5,00
434	SDN LARANGAN GLINTONG I	6.376.075,00	10	0,00	0	-	0	6.376.075,00	10,00
435	SDN LARANGAN GLINTONG II	5.320.500,00	8	0,00	0	-	0	5.320.500,00	8,00
436	SDN LARANGAN GLINTONG III	2.510.500,00	6	0,00	0	-	0	2.510.500,00	6,00
437	SDN LARANGAN SORJAN I	7.895.000,00	10	0,00	0	-	0	7.895.000,00	10,00
438	SDN LARANGAN SORJAN II	48.627.553,00	56	0,00	0	-	0	48.627.553,00	56,00
439	SDN LARANGAN TIMUR I	40.571.000,00	49	0,00	0	-	0	40.571.000,00	49,00
440	SDN LARANGAN TIMUR II	1.000.000,00	2	0,00	0	-	0	1.000.000,00	2,00
441	SDN LARANGAN TIMUR III	33.095.900,00	76	0,00	0	-	0	33.095.900,00	76,00
442	SDN LARANGAN TIMUR IV	1.225.000,00	2	0,00	0	-	0	1.225.000,00	2,00
443	SDN LEMBUNG GUNONG I	54.842.750,00	52	0,00	0	-	0	54.842.750,00	52,00
444	SDN LEMBUNG GUNONG II	2.950.000,00	6	0,00	0	-	0	2.950.000,00	6,00
445	SDN LEMBUNG PASESER	2.520.000,00	8	0,00	0	-	0	2.520.000,00	8,00
446	SDN LERGUNUNG I	25.573.540,00	37	0,00	0	-	0	25.573.540,00	37,00
447	SDN LERGUNUNG II	8.319.700,00	6	0,00	0	-	0	8.319.700,00	6,00
448	SDN LERPAK I	11.866.950,00	33	0,00	0	-	0	11.866.950,00	33,00
449	SDN LERPAK II	67.847.500,00	81	0,00	0	-	0	67.847.500,00	81,00
450	SDN LERPAK III	19.325.000,00	18	0,00	0	-	0	19.325.000,00	18,00
451	SDN LERPAK IV	13.270.000,00	20	0,00	0	-	0	13.270.000,00	20,00
452	SDN LOMAER I	58.046.270,00	53	0,00	0	-	0	58.046.270,00	53,00
453	SDN LOMAER II	3.492.000,00	6	0,00	0	-	0	3.492.000,00	6,00
454	SDN LOMBANG DAJAH I	50.766.580,00	69	0,00	0	-	0	50.766.580,00	69,00
455	SDN LOMBANG DAJAH II	16.696.662,00	21	0,00	0	-	0	16.696.662,00	21,00
456	SDN LOMBANG DAJAH III	8.730.000,00	27	0,00	0	-	0	8.730.000,00	27,00

457	SDN LOMBANG DAJAH IV	7.355.375,00	13	0,00	0	-	0	7.355.375,00	13,00
458	SDN LOMBANG LAOK I	4.320.000,00	3	0,00	0	-	0	4.320.000,00	3,00
459	SDN LOMBANG LAOK II	750.000,00	2	0,00	0	-	0	750.000,00	2,00
460	SDN LONGKEK I	37.473.003,00	44	0,00	0	-	0	37.473.003,00	44,00
461	SDN LONGKEK II	41.423.350,00	42	0,00	0	-	0	41.423.350,00	42,00
462	SDN LONGKEK III	5.452.000,00	6	0,00	0	-	0	5.452.000,00	6,00
463	SDN LONGKEK IV	1.823.625,00	2	0,00	0	-	0	1.823.625,00	2,00
464	SDN MACAJAH I	32.189.367,00	58	0,00	0	-	0	32.189.367,00	58,00
465	SDN MACAJAH II	53.304.500,00	82	0,00	0	-	0	53.304.500,00	82,00
466	SDN MACAJAH III	51.440.170,00	65	0,00	0	-	0	51.440.170,00	65,00
467	SDN MANDUNG I	27.498.000,00	33	0,00	0	-	0	27.498.000,00	33,00
468	SDN MANDUNG II	52.951.000,00	49	0,00	0	-	0	52.951.000,00	49,00
469	SDN MANDUNG III	17.075.250,00	14	0,00	0	-	0	17.075.250,00	14,00
470	SDN MANERON I	61.164.385,00	71	0,00	0	-	0	61.164.385,00	71,00
471	SDN MANERON II	6.690.000,00	10	0,00	0	-	0	6.690.000,00	10,00
472	SDN MANERON III	41.617.700,00	51	0,00	0	-	0	41.617.700,00	51,00
473	SDN MANGGA AN I	41.622.867,00	87	0,00	0	-	0	41.622.867,00	87,00
474	SDN MANOAN I	61.605.543,00	57	0,00	0	-	0	61.605.543,00	57,00
475	SDN MANOAN II	17.534.550,00	19	0,00	0	-	0	17.534.550,00	19,00
476	SDN MANOAN III	22.869.750,00	22	0,00	0	-	0	22.869.750,00	22,00
477	SDN MANONGGAL I	5.768.500,00	6	0,00	0	-	0	5.768.500,00	6,00
478	SDN MANONGGAL II	59.987.591,00	35	0,00	0	-	0	59.987.591,00	35,00
479	SDN MARTAJASAH	30.834.977,00	53	0,00	0	-	0	30.834.977,00	53,00
480	SDN MASARAN	36.695.127,00	41	0,00	0	-	0	36.695.127,00	41,00
481	SDN MLAJAH I	49.067.720,00	47	0,00	0	-	0	49.067.720,00	47,00
482	SDN MLAJAH II	11.460.900,00	12	0,00	0	-	0	11.460.900,00	12,00
483	SDN MOARAH I	49.802.220,00	43	0,00	0	-	0	49.802.220,00	43,00
484	SDN MODUNG I	1.500.000,00	5	0,00	0	-	0	1.500.000,00	5,00
485	SDN MODUNG II	1.313.000,00	2	0,00	0	-	0	1.313.000,00	2,00
486	SDN MODUNG II	1.765.000,00	5	0,00	0	-	0	1.765.000,00	5,00
487	SDN MORKONENG I	19.070.000,00	11	0,00	0	-	0	19.070.000,00	11,00
488	SDN MORKONENG II	51.860.600,00	49	0,00	0	-	0	51.860.600,00	49,00
489	SDN MORKONENG III	15.340.000,00	9	0,00	0	-	0	15.340.000,00	9,00
490	SDN MORKOPEK	58.777.927,00	69	0,00	0	-	0	58.777.927,00	69,00
491	SDN MOROMBUH I	3.920.000,00	4	0,00	0	-	0	3.920.000,00	4,00
492	SDN MOROMBUH II	23.678.450,00	35	0,00	0	-	0	23.678.450,00	35,00
493	SDN MOROMBUH III	39.821.689,00	58	0,00	0	-	0	39.821.689,00	58,00
494	SDN MRANDUNG	45.742.320,00	57	0,00	0	-	0	45.742.320,00	57,00
495	SDN MRECAH I	48.340.290,00	65	0,00	0	-	0	48.340.290,00	65,00
496	SDN MRECAH II	44.137.500,00	55	0,00	0	-	0	44.137.500,00	55,00
497	SDN NEROH I	44.547.452,00	48	0,00	0	-	0	44.547.452,00	48,00
498	SDN NEROH II	6.280.000,00	12	0,00	0	-	0	6.280.000,00	12,00
499	SDN NYORMANIS I	21.165.226,00	30	0,00	0	-	0	21.165.226,00	30,00
500	SDN NYORMANIS II	17.516.875,00	18	0,00	0	-	0	17.516.875,00	18,00
501	SDN NYORMANIS III	8.486.500,00	19	0,00	0	-	0	8.486.500,00	19,00
502	SDN OMBUL I	14.929.250,00	9	0,00	0	-	0	14.929.250,00	9,00
503	SDN OMBUL II	9.000.500,00	19	0,00	0	-	0	9.000.500,00	19,00
504	SDN OMBUL III	4.674.350,00	9	0,00	0	-	0	4.674.350,00	9,00
505	SDN PACANGAN	36.255.500,00	43	0,00	0	-	0	36.255.500,00	43,00
506	SDN PADURUNGAN I	11.155.027,00	27	0,00	0	-	0	11.155.027,00	27,00
507	SDN PADURUNGAN II	9.867.250,00	15	0,00	0	-	0	9.867.250,00	15,00
508	SDN PAENG	51.028.027,00	74	0,00	0	-	0	51.028.027,00	74,00
509	SDN PAKAAN DAJAH	20.960.970,00	22	0,00	0	-	0	20.960.970,00	22,00
510	SDN PAKAAN LAOK I	10.650.000,00	19	0,00	0	-	0	10.650.000,00	19,00
511	SDN PAKAAN LAOK II	2.500.000,00	2	0,00	0	-	0	2.500.000,00	2,00
512	SDN PAKADAN I	39.486.600,00	41	0,00	0	-	0	39.486.600,00	41,00
513	SDN PAKADAN II	22.991.000,00	64	0,00	0	-	0	22.991.000,00	64,00
514	SDN PAKES I	54.824.477,00	79	0,00	0	-	0	54.824.477,00	79,00

515	SDN PAKES II	53.361.690,00	70	0,00	0	-	0	53.361.690,00	70,00
516	SDN PAKONG I	21.213.027,00	32	0,00	0	-	0	21.213.027,00	32,00
517	SDN PAKONG II	31.015.964,00	32	0,00	0	-	0	31.015.964,00	32,00
518	SDN PAMORAH	2.726.000,00	4	0,00	0	-	0	2.726.000,00	4,00
519	SDN PANDAN LAJANG I	5.579.000,00	11	0,00	0	-	0	5.579.000,00	11,00
520	SDN PANDANAN I	10.805.000,00	27	0,00	0	-	0	10.805.000,00	27,00
521	SDN PANDANAN II	58.833.100,00	64	0,00	0	-	0	58.833.100,00	64,00
522	SDN PANG PAJUNG I	43.698.135,00	63	0,00	0	-	0	43.698.135,00	63,00
523	SDN PANG PAJUNG II	43.790.500,00	52	0,00	0	-	0	43.790.500,00	52,00
524	SDN PANGELEYAN	6.560.462,00	6	0,00	0	-	0	6.560.462,00	6,00
525	SDN PANGERANAN I	5.580.000,00	9	0,00	0	-	0	5.580.000,00	9,00
526	SDN PANGERANAN II	10.010.500,00	9	0,00	0	-	0	10.010.500,00	9,00
527	SDN PANGERANAN III	22.610.500,00	11	0,00	0	-	0	22.610.500,00	11,00
528	SDN PANGERANAN V	18.380.000,00	8	0,00	0	-	0	18.380.000,00	8,00
529	SDN PANGOLANGAN I	70.721.556,00	88	0,00	0	-	0	70.721.556,00	88,00
530	SDN PANGOLANGAN II	16.738.950,00	25	0,00	0	-	0	16.738.950,00	25,00
531	SDN PANGPONG	40.186.218,00	63	0,00	0	-	0	40.186.218,00	63,00
532	SDN PANJALINAN	3.041.500,00	6	0,00	0	-	0	3.041.500,00	6,00
533	SDN PANYAKSAGAN	30.776.650,00	41	0,00	0	-	0	30.776.650,00	41,00
534	SDN PAORAN	8.020.500,00	4	0,00	0	-	0	8.020.500,00	4,00
535	SDN PARAJUH	11.652.677,00	30	0,00	0	-	0	11.652.677,00	30,00
536	SDN PARSEH I	69.473.402,00	87	0,00	0	-	0	69.473.402,00	87,00
537	SDN PARSEH II	56.789.400,00	47	0,00	0	-	0	56.789.400,00	47,00
538	SDN PARSEH III	23.576.501,00	13	0,00	0	-	0	23.576.501,00	13,00
539	SDN PARSEH IV	13.590.000,00	28	0,00	0	-	0	13.590.000,00	28,00
540	SDN PARSEH V	10.500.000,00	10	0,00	0	-	0	10.500.000,00	10,00
541	SDN PASANGGRAHAN I	31.704.370,00	37	0,00	0	-	0	31.704.370,00	37,00
542	SDN PASANGGRAHAN II	60.705.100,00	68	0,00	0	-	0	60.705.100,00	68,00
543	SDN PASANGGRAHAN III	19.275.000,00	8	0,00	0	-	0	19.275.000,00	8,00
544	SDN PASESEH I	32.035.527,00	51	0,00	0	-	0	32.035.527,00	51,00
545	SDN PASESEH II	9.725.000,00	13	0,00	0	-	0	9.725.000,00	13,00
546	SDN PATAONAN I	15.307.540,00	24	0,00	0	-	0	15.307.540,00	24,00
547	SDN PATAONAN III	3.125.205,00	4	0,00	0	-	0	3.125.205,00	4,00
548	SDN PATAONAN IV	15.325.000,00	17	0,00	0	-	0	15.325.000,00	17,00
549	SDN PATEMON	5.865.000,00	9	0,00	0	-	0	5.865.000,00	9,00
550	SDN PATENGTEG I	48.015.503,00	51	0,00	0	-	0	48.015.503,00	51,00
551	SDN PATENGTEG II	32.882.500,00	51	0,00	0	-	0	32.882.500,00	51,00
552	SDN PATENGTEG III	1.767.068,00	3	0,00	0	-	0	1.767.068,00	3,00
553	SDN PATENGTEG IV	3.591.214,00	8	0,00	0	-	0	3.591.214,00	8,00
554	SDN PATENGTEG V	8.646.500,00	16	0,00	0	-	0	8.646.500,00	16,00
555	SDN PATEREMAN I	96.996.000,00	91	0,00	0	-	0	96.996.000,00	91,00
556	SDN PATEREMAN II	34.042.070,00	31	0,00	0	-	0	34.042.070,00	31,00
557	SDN PATEREMAN III	11.078.100,00	10	0,00	0	-	0	11.078.100,00	10,00
558	SDN PATEROMAN I	44.783.503,00	55	0,00	0	-	0	44.783.503,00	55,00
559	SDN PATERONGAN II	53.808.600,00	47	0,00	0	-	0	53.808.600,00	47,00
560	SDN PECTANT I	11.675.500,00	11	0,00	0	-	0	11.675.500,00	11,00
561	SDN PECTANT II	8.600.000,00	11	0,00	0	-	0	8.600.000,00	11,00
562	SDN PECTANT III	11.028.000,00	9	0,00	0	-	0	11.028.000,00	9,00
563	SDN PEJAGAN I	79.768.532,00	85	0,00	0	-	0	79.768.532,00	85,00
564	SDN PEJAGAN III	78.546.793,00	90	0,00	0	-	0	78.546.793,00	90,00
565	SDN PEJAGAN IV	24.639.950,00	31	0,00	0	-	0	24.639.950,00	31,00
566	SDN PEJAGAN IX	25.781.025,00	41	0,00	0	-	0	25.781.025,00	41,00
567	SDN PEJAGAN V	73.712.267,00	83	0,00	0	-	0	73.712.267,00	83,00
568	SDN PEJAGAN VII	49.307.893,00	52	0,00	0	-	0	49.307.893,00	52,00
569	SDN PEJAGAN VIII	28.536.450,00	32	0,00	0	-	0	28.536.450,00	32,00
570	SDN PEMBINA BLEGA I	59.659.262,00	62	0,00	0	-	0	59.659.262,00	62,00
571	SDN PENDABAH I	42.800.000,00	20	0,00	0	-	0	42.800.000,00	20,00
572	SDN PENDABAH II	4.534.825,00	8	0,00	0	-	0	4.534.825,00	8,00

573	SDN PENDABAH III	5,093,500.00	9	0.00	0	-	0	5,093,500.00	9.00
574	SDN PERRENG I	18,770,000.00	7	0.00	0	-	0	18,770,000.00	7.00
575	SDN PERRENG II	46,590,358.00	65	0.00	0	-	0	46,590,358.00	65.00
576	SDN PETAPAN I	47,413,900.00	56	0.00	0	-	0	47,413,900.00	56.00
577	SDN PETAPAN II	13,405,000.00	32	0.00	0	-	0	13,405,000.00	32.00
578	SDN PETRAH I	73,041,290.00	94	0.00	0	-	0	73,041,290.00	94.00
579	SDN PETRAH II	33,484,000.00	35	0.00	0	-	0	33,484,000.00	35.00
580	SDN PETRAH III	38,254,000.00	44	0.00	0	-	0	38,254,000.00	44.00
581	SDN PETTONG I	3,120,000.00	7	0.00	0	-	0	3,120,000.00	7.00
582	SDN PETTONG II	17,422,000.00	47	0.00	0	-	0	17,422,000.00	47.00
583	SDN PLAKARAN	39,343,600.00	46	0.00	0	-	0	39,343,600.00	46.00
584	SDN PLANGGIRAN I	26,206,662.00	39	0.00	0	-	0	26,206,662.00	39.00
585	SDN PLANGGIRAN II	46,343,527.00	62	0.00	0	-	0	46,343,527.00	62.00
586	SDN POCONG	62,529,001.00	49	0.00	0	-	0	62,529,001.00	49.00
587	SDN POLONGAN	1,575,000.00	2	0.00	0	-	0	1,575,000.00	2.00
588	SDN POTER I	41,245,663.00	53	0.00	0	-	0	41,245,663.00	53.00
589	SDN POTER II	9,423,040.00	13	0.00	0	-	0	9,423,040.00	13.00
590	SDN PRANCAK I	26,879,067.00	52	0.00	0	-	0	26,879,067.00	52.00
591	SDN PRANCAK II	44,090,427.00	59	0.00	0	-	0	44,090,427.00	59.00
592	SDN PRANCAK III	640,000.00	2	0.00	0	-	0	640,000.00	2.00
593	SDN RA AS	33,386,330.00	29	0.00	0	-	0	33,386,330.00	29.00
594	SDN RONGDURIN	30,734,977.00	54	0.00	0	-	0	30,734,977.00	54.00
595	SDN ROSEP I	20,940,000.00	14	0.00	0	-	0	20,940,000.00	14.00
596	SDN ROSEP II	1,591,000.00	3	0.00	0	-	0	1,591,000.00	3.00
597	SDN ROSEP III	3,615,000.00	4	0.00	0	-	0	3,615,000.00	4.00
598	SDN SABIYAN	31,131,662.00	32	0.00	0	-	0	31,131,662.00	32.00
599	SDN SADAH I	9,935,000.00	17	0.00	0	-	0	9,935,000.00	17.00
600	SDN SADAH II	7,000,000.00	17	0.00	0	-	0	7,000,000.00	17.00
601	SDN SAMBIYAN I	820,000.00	2	0.00	0	-	0	820,000.00	2.00
602	SDN SAMBIYAN II	38,804,831.00	31	0.00	0	-	0	38,804,831.00	31.00
603	SDN SAMBIYAN III	34,506,500.00	38	0.00	0	-	0	34,506,500.00	38.00
604	SDN SAMBIYAN IV	28,069,671.00	27	0.00	0	-	0	28,069,671.00	27.00
605	SDN SAMBIYAN V	4,945,000.00	9	0.00	0	-	0	4,945,000.00	9.00
606	SDN SANGGRA AGUNG I	70,827,150.00	83	0.00	0	-	0	70,827,150.00	83.00
607	SDN SANGGRA AGUNG II	26,530,800.00	44	0.00	0	-	0	26,530,800.00	44.00
608	SDN SANGGRA AGUNG III	53,909,250.00	45	0.00	0	-	0	53,909,250.00	45.00
609	SDN SAPLASAH	17,114,950.00	20	0.00	0	-	0	17,114,950.00	20.00
610	SDN SEMBILANGAN	50,379,220.00	53	0.00	0	-	0	50,379,220.00	53.00
611	SDN SEN ASEN I	57,334,608.00	76	0.00	0	-	0	57,334,608.00	76.00
612	SDN SEN ASEN II	30,316,527.00	45	0.00	0	-	0	30,316,527.00	45.00
613	SDN SENDANG DAJAH	38,425,900.00	44	0.00	0	-	0	38,425,900.00	44.00
614	SDN SENDANG LAOK	30,984,671.00	30	0.00	0	-	0	30,984,671.00	30.00
615	SDN SEPARAH I	48,627,627.00	63	0.00	0	-	0	48,627,627.00	63.00
616	SDN SEPARAH II	8,046,500.00	7	0.00	0	-	0	8,046,500.00	7.00
617	SDN SEPARAH III	21,995,000.00	29	0.00	0	-	0	21,995,000.00	29.00
618	SDN SEPULU I	47,113,648.00	73	0.00	0	-	0	47,113,648.00	73.00
619	SDN SEPULU II	39,451,256.00	40	0.00	0	-	0	39,451,256.00	40.00
620	SDN SEPULU III	52,339,160.00	74	0.00	0	-	0	52,339,160.00	74.00
621	SDN SEPULU IV	3,155,000.00	5	0.00	0	-	0	3,155,000.00	5.00
622	SDN SOBIH I	11,185,000.00	12	0.00	0	-	0	11,185,000.00	12.00
623	SDN SOBIH II	56,757,200.00	65	0.00	0	-	0	56,757,200.00	65.00
624	SDN SOCAH I	53,979,840.00	48	0.00	0	-	0	53,979,840.00	48.00
625	SDN SOCAH II	55,978,488.00	56	0.00	0	-	0	55,978,488.00	56.00
626	SDN SOCAH III	46,160,450.00	14	0.00	0	-	0	46,160,450.00	14.00
627	SDN SOCAH IV	29,353,870.00	26	0.00	0	-	0	29,353,870.00	26.00
628	SDN SOKET DAJAH I	95,192,741.00	110	0.00	0	-	0	95,192,741.00	110.00
629	SDN SOKET LAOK I	33,500,500.00	35	0.00	0	-	0	33,500,500.00	35.00
630	SDN SOKET LAOK II	15,863,540.00	30	0.00	0	-	0	15,863,540.00	30.00

631	SDN SORPA I	28.434.940,00	37	0,00	0	-	0	28.434.940,00	37,00
632	SDN SORPA II	21.538.000,00	31	0,00	0	-	0	21.538.000,00	31,00
633	SDN SRABI BARAT I	36.045.500,00	40	0,00	0	-	0	36.045.500,00	40,00
634	SDN SRABI BARAT II	4.012.250,00	5	0,00	0	-	0	4.012.250,00	5,00
635	SDN SRABI TIMUR I	37.841.000,00	43	0,00	0	-	0	37.841.000,00	43,00
636	SDN SRABI TIMUR II	24.541.662,00	30	0,00	0	-	0	24.541.662,00	30,00
637	SDN SUKOLILLO BARAT I	58.733.383,00	88	0,00	0	-	0	58.733.383,00	88,00
638	SDN SUKOLILLO BARAT II	1.800.000,00	3	0,00	0	-	0	1.800.000,00	3,00
639	SDN SUKOLILLO TIMUR I	53.761.840,00	70	0,00	0	-	0	53.761.840,00	70,00
640	SDN SUKOLILLO TIMUR II	17.348.067,00	35	0,00	0	-	0	17.348.067,00	35,00
641	SDN SUWA AN I	29.874.340,00	41	0,00	0	-	0	29.874.340,00	41,00
642	SDN SUWA AN II	5.692.000,00	5	0,00	0	-	0	5.692.000,00	5,00
643	SDN SUWA AN III	2.645.500,00	4	0,00	0	-	0	2.645.500,00	4,00
644	SDN TAGUNGGUH I	4.225.000,00	6	0,00	0	-	0	4.225.000,00	6,00
645	SDN TAGUNGGUH II	45.245.851,00	63	0,00	0	-	0	45.245.851,00	63,00
646	SDN TAGUNGGUH III	16.633.000,00	35	0,00	0	-	0	16.633.000,00	35,00
647	SDN TAGUNGGUH IV	38.073.000,00	43	0,00	0	-	0	38.073.000,00	43,00
648	SDN TAJUNGAN	14.393.100,00	9	0,00	0	-	0	14.393.100,00	9,00
649	SDN TAMBAK POCOK I	12.397.682,00	30	0,00	0	-	0	12.397.682,00	30,00
650	SDN TAMBAK POCOK II	1.010.500,00	3	0,00	0	-	0	1.010.500,00	3,00
651	SDN TAMBAK POCOK III	14.953.000,00	29	0,00	0	-	0	14.953.000,00	29,00
652	SDN TAMBEGGAN	29.189.950,00	53	0,00	0	-	0	29.189.950,00	53,00
653	SDN TAMBIN I	25.882.950,00	38	0,00	0	-	0	25.882.950,00	38,00
654	SDN TAMBIN II	46.199.500,00	51	0,00	0	-	0	46.199.500,00	51,00
655	SDN TANAH GURAH BARAT	28.855.511,00	26	0,00	0	-	0	28.855.511,00	26,00
656	SDN TANAH GURAH TIMUR	39.596.400,00	46	0,00	0	-	0	39.596.400,00	46,00
657	SDN TANAH MERAH DAJAH I	48.130.503,00	47	0,00	0	-	0	48.130.503,00	47,00
658	SDN TANAH MERAH DAJAH II	350.000,00	1	0,00	0	-	0	350.000,00	1,00
659	SDN TANAH MERAH LAOK I	49.170.351,00	52	0,00	0	-	0	49.170.351,00	52,00
660	SDN TANAH MERAH LAOK II	45.472.511,00	46	0,00	0	-	0	45.472.511,00	46,00
661	SDN TANAH MERAH LAOK III	10.870.000,00	6	0,00	0	-	0	10.870.000,00	6,00
662	SDN TANAH MERAH LAOK IV	7.050.000,00	5	0,00	0	-	0	7.050.000,00	5,00
663	SDN TANJUNG BUMI I	51.934.783,00	51	0,00	0	-	0	51.934.783,00	51,00
664	SDN TANJUNG BUMI II	14.633.040,00	24	0,00	0	-	0	14.633.040,00	24,00
665	SDN TANJUNG BUMI III	12.062.000,00	17	0,00	0	-	0	12.062.000,00	17,00
666	SDN TANJUNG BUMI IV	3.245.500,00	5	0,00	0	-	0	3.245.500,00	5,00
667	SDN TANJUNG JATI I	2.150.000,00	3	0,00	0	-	0	2.150.000,00	3,00
668	SDN TANJUNG JATI II	16.633.462,00	11	0,00	0	-	0	16.633.462,00	11,00
669	SDN TEBUL I	86.675.100,00	60	0,00	0	-	0	86.675.100,00	60,00
670	SDN TEBUL II	320.000,00	1	0,00	0	-	0	320.000,00	1,00
671	SDN TEGER PRIYAH I	8.713.955,00	7	0,00	0	-	0	8.713.955,00	7,00
672	SDN TEGER PRIYAH II	9.490.000,00	8	0,00	0	-	0	9.490.000,00	8,00
673	SDN TEGER PRIYAH III	15.780.000,00	17	0,00	0	-	0	15.780.000,00	17,00
674	SDN TELANG I	49.961.000,00	43	0,00	0	-	0	49.961.000,00	43,00
675	SDN TELANG II	40.118.643,00	39	0,00	0	-	0	40.118.643,00	39,00
676	SDN TELLOK I	2.044.950,00	4	0,00	0	-	0	2.044.950,00	4,00
677	SDN TELLOK II	3.883.950,00	7	0,00	0	-	0	3.883.950,00	7,00
678	SDN TELLOK III	4.500.000,00	4	0,00	0	-	0	4.500.000,00	4,00
679	SDN TENGUN DAJAH	50.183.820,00	60	0,00	0	-	0	50.183.820,00	60,00
680	SDN TENGET I	57.006.123,00	66	0,00	0	-	0	57.006.123,00	66,00
681	SDN TENGET II	37.962.340,00	37	0,00	0	-	0	37.962.340,00	37,00
682	SDN TENGET III	36.333.600,00	40	0,00	0	-	0	36.333.600,00	40,00
683	SDN TLAGA BIRU I	65.490.503,00	72	0,00	0	-	0	65.490.503,00	72,00
684	SDN TLAGA BIRU II	55.455.513,00	60	0,00	0	-	0	55.455.513,00	60,00
685	SDN TLAGAH I	5.375.000,00	5	0,00	0	-	0	5.375.000,00	5,00
686	SDN TLAGAH II	21.180.027,00	26	0,00	0	-	0	21.180.027,00	26,00
687	SDN TLAGAH III	56.556.100,00	50	0,00	0	-	0	56.556.100,00	50,00
688	SDN TLANGOH	58.468.003,00	83	0,00	0	-	0	58.468.003,00	83,00

689	SDN TLOKOH I	10.825.000,00	14	0,00	0	-	0	10.825.000,00	14,00
690	SDN TLOKOH II	63.554.440,00	68	0,00	0	-	0	63.554.440,00	68,00
691	SDN TLOKOH III	5.115.000,00	9	0,00	0	-	0	5.115.000,00	9,00
692	SDN TLOKOH IV	13.155.562,00	16	0,00	0	-	0	13.155.562,00	16,00
693	SDN TLOMAR I	12.470.000,00	18	0,00	0	-	0	12.470.000,00	18,00
694	SDN TLOMAR II	2.160.500,00	5	0,00	0	-	0	2.160.500,00	5,00
695	SDN TOGUBANG I	85.166.958,00	67	0,00	0	-	0	85.166.958,00	67,00
696	SDN TOGUBANG II	46.815.081,00	47	0,00	0	-	0	46.815.081,00	47,00
697	SDN TOGUBANG III	5.136.200,00	7	0,00	0	-	0	5.136.200,00	7,00
698	SDN TOGUBANG IV	11.196.500,00	11	0,00	0	-	0	11.196.500,00	11,00
699	SDN TOLBUK	6.595.500,00	8	0,00	0	-	0	6.595.500,00	8,00
700	SDN TRAGAH	13.173.700,00	23	0,00	0	-	0	13.173.700,00	23,00
701	SDN TRAGON II	34.467.011,00	38	0,00	0	-	0	34.467.011,00	38,00
702	SDN TRAMOK I	9.520.450,00	10	0,00	0	-	0	9.520.450,00	10,00
703	SDN TRAMOK II	12.422.040,00	13	0,00	0	-	0	12.422.040,00	13,00
704	SDN TRAMOK III	9.500.000,00	5	0,00	0	-	0	9.500.000,00	5,00
705	SDN TROGAN I	40.573.820,00	41	0,00	0	-	0	40.573.820,00	41,00
706	SDN TUNJUNG I	93.842.486,00	85	0,00	0	-	0	93.842.486,00	85,00
707	SDN TUNJUNG II	27.025.962,00	31	0,00	0	-	0	27.025.962,00	31,00
708	SDN TUNJUNG III	33.097.540,00	34	0,00	0	-	0	33.097.540,00	34,00
709	SDN TUNJUNG IV	47.067.200,00	42	0,00	0	-	0	47.067.200,00	42,00
710	SDN TUNJUNG V	45.533.082,00	39	0,00	0	-	0	45.533.082,00	39,00
711	SDN UJUNG PIRING I	24.096.950,00	31	0,00	0	-	0	24.096.950,00	31,00
712	SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	75.350.000,00	5	0,00	0	-	0	75.350.000,00	5,00
713	SMPN 1 AROS BAYA	287.260.120,00	229	0,00	0	-	0	287.260.120,00	229,00
714	SMPN 1 BLEGA	355.469.348,00	199	0,00	0	-	0	355.469.348,00	199,00
715	SMPN 1 BURNEH	185.107.195,00	155	0,00	0	-	0	185.107.195,00	155,00
716	SMPN 1 GALIS	185.403.792,00	136	0,00	0	-	0	185.403.792,00	136,00
717	SMPN 1 GEGER	173.924.105,00	147	0,00	0	-	0	173.924.105,00	147,00
718	SMPN 1 KAMAL	643.747.565,00	341	0,00	0	-	0	643.747.565,00	341,00
719	SMPN 1 KLAMPIS	319.923.180,00	181	0,00	0	-	0	319.923.180,00	181,00
720	SMPN 1 KONANG	355.161.290,00	210	0,00	0	-	0	355.161.290,00	210,00
721	SMPN 1 KWANYAR	259.298.956,00	201	0,00	0	-	0	259.298.956,00	201,00
722	SMPN 1 LABANG	192.111.110,00	153	0,00	0	-	0	192.111.110,00	153,00
723	SMPN 1 MODUNG	86.278.874,00	79	0,00	0	-	0	86.278.874,00	79,00
724	SMPN 1 SEPULU	192.810.005,00	132	0,00	0	-	0	192.810.005,00	132,00
725	SMPN 1 SOCAH	148.955.017,00	89	0,00	0	-	0	148.955.017,00	89,00
726	SMPN 1 TANAH MERAH	209.322.803,00	179	0,00	0	-	0	209.322.803,00	179,00
727	SMPN 1 TANJUNG BUMI	322.019.796,00	245	0,00	0	-	0	322.019.796,00	245,00
728	SMPN 1 TRAGAH	234.820.722,00	141	0,00	0	-	0	234.820.722,00	141,00
729	SMPN 2 AROS BAYA	66.804.629,00	88	0,00	0	-	0	66.804.629,00	88,00
730	SMPN 2 BANGKALAN	419.032.685,00	247	0,00	0	-	0	419.032.685,00	247,00
731	SMPN 2 BLEGA	147.739.054,00	162	0,00	0	-	0	147.739.054,00	162,00
732	SMPN 2 BURNEH	170.230.372,00	115	0,00	0	-	0	170.230.372,00	115,00
733	SMPN 2 GALIS	90.062.823,00	115	0,00	0	-	0	90.062.823,00	115,00
734	SMPN 2 GEGER	183.291.249,00	151	0,00	0	-	0	183.291.249,00	151,00
735	SMPN 2 KAMAL	222.663.946,00	114	0,00	0	-	0	222.663.946,00	114,00
736	SMPN 2 KLAMPIS	122.143.120,00	69	0,00	0	-	0	122.143.120,00	69,00
737	SMPN 2 KOKOP	167.228.964,00	151	0,00	0	-	0	167.228.964,00	151,00
738	SMPN 2 KONANG	203.385.809,00	117	0,00	0	-	0	203.385.809,00	117,00
739	SMPN 2 KWANYAR	158.852.660,00	97	0,00	0	-	0	158.852.660,00	97,00
740	SMPN 2 LABANG	298.613.839,00	143	0,00	0	-	0	298.613.839,00	143,00
741	SMPN 2 MODUNG	174.740.429,00	133	0,00	0	-	0	174.740.429,00	133,00
742	SMPN 2 SEPULU	283.393.259,00	119	0,00	0	-	0	283.393.259,00	119,00
743	SMPN 2 SOCAH	158.149.334,00	103	0,00	0	-	0	158.149.334,00	103,00
744	SMPN 2 TANAH MERAH	155.821.913,00	94	0,00	0	-	0	155.821.913,00	94,00
745	SMPN 2 TANJUNG BUMI	207.893.931,00	106	0,00	0	-	0	207.893.931,00	106,00

746	SMPN 2 TRAGAH	76.877.796,00	97	0,00	0	-	0	76.877.796,00	97,00
747	SMPN 3 BANGKALAN	202.312.015,00	135	0,00	0	-	0	202.312.015,00	135,00
748	SMPN 3 BURNEH	87.204.990,00	87	0,00	0	-	0	87.204.990,00	87,00
749	SMPN 3 GEGER	83.337.581,00	97	0,00	0	-	0	83.337.581,00	97,00
750	SMPN 3 KAMAL	186.104.445,00	132	0,00	0	-	0	186.104.445,00	132,00
751	SMPN 3 KOKOP	160.025.379,00	131	0,00	0	-	0	160.025.379,00	131,00
752	SMPN 3 SATU ATAP GALIS	22.212.049,00	29	0,00	0	-	0	22.212.049,00	29,00
753	SMPN 3 SATU ATAP KOKOP	16.065.737,00	24	0,00	0	-	0	16.065.737,00	24,00
754	SMPN 3 SATU ATAP KONANG	24.154.972,00	31	0,00	0	-	0	24.154.972,00	31,00
755	SMPN 3 SATU ATAP TANJUNG BUMI	21.737.349,00	28	0,00	0	-	0	21.737.349,00	28,00
756	SMPN 3 TANAH MERAH	139.177.590,00	99	0,00	0	-	0	139.177.590,00	99,00
757	SMPN 4 BANGKALAN	411.512.396,00	306	0,00	0	-	0	411.512.396,00	306,00
758	SMPN 4 KAMAL	79.855.579,00	96	0,00	0	-	0	79.855.579,00	96,00
759	SMPN 4 SATU ATAP GEGER	23.440.610,00	26	0,00	0	-	0	23.440.610,00	26,00
760	SMPN 4 SATU ATAP KONANG	21.890.610,00	24	0,00	0	-	0	21.890.610,00	24,00
761	SMPN 4 SATU ATAP TANAH MERAH	15.305.562,00	19	0,00	0	-	0	15.305.562,00	19,00
762	SMPN 4 SATU ATAP TANJUNG BUMI	21.890.610,00	24	0,00	0	-	0	21.890.610,00	24,00
763	SMPN 5 BANGKALAN	429.940.479,00	312	0,00	0	-	0	429.940.479,00	312,00
764	SMPN 6 BANGKALAN	295.560.208,00	152	0,00	0	-	0	295.560.208,00	152,00
765	SMPN 7 BANGKALAN	178.866.760,00	127	0,00	0	-	0	178.866.760,00	127,00
766	SMPN 1 BANGKALAN	553.514.872,00	296	0,00	0	-	0	553.514.872,00	296,00
767	SMPN 1 KOKOP	201.159.545,00	122	0,00	0	-	0	201.159.545,00	122,00
768	TK NEGERI PEMBINA BANGKALAN	44.644.475,00	13	0,00	0	-	0	44.644.475,00	13,00
769	UOBK RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBHU	71.879.966.062,00	1431	23.489.329.180,00	518	-	0	48.390.636.882,00	913,00
770	UPTD KEC. AROS BAYA	17.910.000,00	6	0,00	0	-	0	17.910.000,00	6,00
771	UPTD KEC. BANGKALAN	16.510.000,00	3	0,00	0	-	0	16.510.000,00	3,00
772	UPTD KEC. BLEGA	1.680.000,00	2	0,00	0	-	0	1.680.000,00	2,00
773	UPTD KEC. BURNEH	17.370.000,00	5	0,00	0	-	0	17.370.000,00	5,00
774	UPTD KEC. GALIS	16.210.000,00	2	0,00	0	-	0	16.210.000,00	2,00
775	UPTD KEC. GEGER	11.500.000,00	8	0,00	0	-	0	11.500.000,00	8,00
776	UPTD KEC. KAMAL	4.010.000,00	4	0,00	0	-	0	4.010.000,00	4,00
777	UPTD KEC. KLAMPIS	10.480.000,00	8	0,00	0	-	0	10.480.000,00	8,00
778	UPTD KEC. KOKOP	1.000.000,00	1	0,00	0	-	0	1.000.000,00	1,00
779	UPTD KEC. KONANG	16.210.000,00	2	0,00	0	-	0	16.210.000,00	2,00
780	UPTD KEC. KWANYAR	3.350.000,00	4	0,00	0	-	0	3.350.000,00	4,00
781	UPTD KEC. LABANG	2.870.000,00	3	0,00	0	-	0	2.870.000,00	3,00
782	UPTD KEC. MODUNG	2.730.000,00	4	0,00	0	-	0	2.730.000,00	4,00
783	UPTD KEC. SEPULU	23.850.000,00	8	0,00	0	-	0	23.850.000,00	8,00
784	UPTD KEC. SOCAH	16.210.000,00	2	0,00	0	-	0	16.210.000,00	2,00
785	UPTD KEC. TANAH MERAH	2.740.000,00	4	0,00	0	-	0	2.740.000,00	4,00
786	UPTD KEC. TANJUNG BUMI	18.985.000,00	7	0,00	0	-	0	18.985.000,00	7,00
787	UPTD KEC. TRAGAH	17.410.000,00	6	0,00	0	-	0	17.410.000,00	6,00
788	UPTD KESEHATAN PUSKESMAS AROS BAYA	1.080.042.466,00	148	0,00	0	-	0	1.080.042.466,00	148,00
789	UPTD KESEHATAN PUSKESMAS BANGKALAN	844.133.940,00	167	0,00	0	-	0	844.133.940,00	167,00
790	UPTD KESEHATAN PUSKESMAS BANJAR	969.111.643,00	84	0,00	0	-	0	969.111.643,00	84,00
791	UPTD KESEHATAN PUSKESMAS BLEGA	707.473.592,00	159	0,00	0	-	0	707.473.592,00	159,00
792	UPTD KESEHATAN PUSKESMAS BURNEH	696.024.758,00	115	0,00	0	-	0	696.024.758,00	115,00
793	UPTD KESEHATAN PUSKESMAS GALIS	588.592.348,00	83	0,00	0	-	0	588.592.348,00	83,00
794	UPTD KESEHATAN PUSKESMAS GEGER	1.176.512.258,00	320	1.147.668.696,00	302	-	0	28.843.562,00	18,00
795	UPTD KESEHATAN PUSKESMAS JADDIH	698.834.300,00	63	0,00	0	-	0	698.834.300,00	63,00
796	UPTD KESEHATAN PUSKESMAS KAMAL	1.740.834.233,00	295	0,00	0	-	0	1.740.834.233,00	295,00
797	UPTD KESEHATAN PUSKESMAS KEDUNG DUNG	833.432.979,00	176	0,00	0	-	0	833.432.979,00	176,00
798	UPTD KESEHATAN PUSKESMAS KLAMPIS	1.039.682.322,00	157	0,00	0	-	0	1.039.682.322,00	157,00
799	UPTD KESEHATAN PUSKESMAS KOKOP	298.875.697,00	102	0,00	0	-	0	298.875.697,00	102,00
800	UPTD KESEHATAN PUSKESMAS KONANG	592.881.599,00	88	0,00	0	-	0	592.881.599,00	88,00
801	UPTD KESEHATAN PUSKESMAS KWANYAR	824.062.990,00	112	0,00	0	-	0	824.062.990,00	112,00
802	UPTD KESEHATAN PUSKESMAS MODUNG	242.261.881,00	113	0,00	0	-	0	242.261.881,00	113,00
803	UPTD KESEHATAN PUSKESMAS SEPULU	1.726.399.616,00	345	0,00	0	-	0	1.726.399.616,00	345,00

804	UPTD KESEHATAN PUSKESMAS SOCAH	726.541.399,00	147	0,00	0	-	0	726.541.399,00	147,00
805	UPTD KESEHATAN PUSKESMAS SUKOLILO	457.035.497,00	115	0,00	0	-	0	457.035.497,00	115,00
806	UPTD KESEHATAN PUSKESMAS TANAH MERAH	612.183.326,00	141	0,00	0	-	0	612.183.326,00	141,00
807	UPTD KESEHATAN PUSKESMAS TANJUNG BUMI	2.006.483.322,00	329	0,00	0	-	0	2.006.483.322,00	329,00
808	UPTD KESEHATAN PUSKESMAS TONGGUH	1.674.264.727,00	320	0,00	0	-	0	1.674.264.727,00	320,00
809	UPTD KESEHATAN PUSKESMAS TRAGAH	668.971.850,00	94	0,00	0	-	0	668.971.850,00	94,00
Grand Total		173.345.707.575,33	43.481,00	33.138.673.568,00	2.826,00	-	-	140.207.034.007,33	40.655,00

Bangkalan, 31 Desember 2025

Kepala Bidang Administrasi Aset



HIKMAH KURNIATI, SH, MH

Penata Tingkat I

NIP. 1982121120050120012

LAMPIRAN 8

DAFTAR PINJAM PAKAI KENDARAAN

**DAFTAR PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH KENDARAAN OPERASIONAL KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2025**

NO	SKPD	PEMINJAM PAKAI	NAMA BARANG	MERK/TYPE	NOPOL
1	2	3	4	7	15
1	SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN UMUM)	DETASEMEN POLISI MILITER V/4	MOBIL PENUMPANG	TOYOTA / COROLLA ALTIS 1,8 V A	M 1159 GP
2	SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN UMUM)	POLRES BANGKALAN	MOBIL PENUMPANG	KIJANG INNOVA 2.4 G	M 1807 GP
3	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	KODIM 0829	STATION WAGON	TOYOTA / INNOVA	M 501 GP
4	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SUBDENPOM V/4-4	MOBIL PENUMPANG	TOYOTA RUSH 1.5 S GMMFJ	M 1317 GP
5	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	FKUB	MOBIL PENUMPANG	TOYOTA AVANSA	M 1253 GP
6	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	LANAL BATUPORON	MOBIL PENUMPANG	SUZUKI GC415V-APV SDXMT	M 8047 GP
7	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	POLRES BANGKALAN	MOBIL PENUMPANG	MAZDA/CX-5	M 1086 GP
9	SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN UMUM)	POLRES BANGKALAN	MOBIL PENUMPANG	TOYOTA INNOVA GAT	M 499 GP
10	SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN UMUM)	KODIM 0829	STATION WAGON	DYNA DINO/TRUCK BOX	M 9612 L
11	SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN UMUM)	MUI	MOBIL PENUMPANG	Toyota Innova G XW42 A/T	M 1258 GP
12	SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN UMUM)	DEWAN PENDIDIKAN	MINI BUS	Isuzu / Panther TBR LV	M 1266 GP
13	SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN UMUM)	DINAS SOSIAL	STATION WAGON	Toyota Kijang Innova V M/T	M 359 HP
14	SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN UMUM)	DINA KB, PP DAN PA	MOBIL PENUMPANG/MINI BUS	Toyota / Kijang Innova 2.4 V AT	M 1292 GP
15	SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN UMUM)	DISBUDPAR	MOBIL PENUMPANG	Toyota / Kijang Innova 2.4 G	M 1809 GP
16	SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN UMUM)	LANAL BATUPORON	MOBIL PENUMPANG	Toyota / Kijang Innova G XW42AT	M 1826 GP
17	SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN UMUM)	KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN	STATION WAGON	KIJANG INNOVA 2.4/ TOYOTA ALL NEW KIJANG	M 1352 GP

LAMPIRAN 9

REVIU INSPEKTORAT



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
INSPEKTORAT**

**LAPORAN HASIL REVIU
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(LKPD)
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
INSPEKTORAT

Jalan Soekarno Hatta Nomor 2B Bangkalan 69116
Telepon (031) 3095378 Laman <https://inspektorat.bangkalankab.go.id>
Pos-el: itkab@bangkalankab.go.id

Bangkalan, 13 Maret 2026

Nomor : X.700.1.2/17/PI/433.206/2026
Sifat : RAHASIA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Reviu Laporan
: Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) Kabupaten Bangkalan
per tanggal 31 Desember 2025

Kepada
Yth. Bapak Bupati Bangkalan
di

B A N G K A L A N

Dengan ini kami sampaikan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2025, berupa Neraca Per Tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut

Reviu dilaksanakan sesuai dengan peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah, dengan hasil sebagai berikut :

A. Pernyataan Telah Direviu (PTD).

Tim telah mereviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2025 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang terakhir pada tanggal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Semua informasi yang dimuat dalam Laporan Keuangan adalah penyajian manajemen Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Reviu terutama mencakup penelusuran angka, permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan/pejabat pengelola keuangan daerah dan prosedur analitis yang

diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil reviu, Tim memiliki keyakinan bahwa secara administrasi tidak ada indikasi yang menyebabkan kerugian negara dan penyusunan laporan keuangan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

B. Dasar Reviu

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.09/2015 tentang Standard Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 17 Properti Investasi;
5. Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 100.3.3.2/23/Kpts/ 433.013/2026 tanggal 28 Januari 2026 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2026.
6. Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan Tanggal 6 Maret 2026 Nomor: 900.1.3.10/78/433.204/2026, Perihal Pengiriman Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 (REVIU)

C. Waktu Pelaksanaan Reviu

Reviu dilaksanakan pada tanggal 15 Januari sampai dengan 17 Maret 2026 selama 10 (sepuluh) hari.

D. Tujuan dan Sasaran Reviu

Tujuan reviu adalah untuk membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAPD dan LKPD telah disajikan sesuai dengan SAP. Sasaran reviu adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dan LKPD telah disajikan sesuai dengan SAP.

E. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah meliputi penilaian terbatas terhadap keandalan sistem pengendalian intern atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang di perlukan dan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan.

LKPD dimaksud mencakup Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan pertanggal 31 Desember 2025.

F. Simpulan dan Rekomendasi

1. Terdapat kurang catat atas utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air bagian bulan Oktober dan November Tahun 2025 termasuk denda dan biaya admin pada Dinas Pemuda dan Olah Raga

Beban tagihan air – Beban jasa LO Rp. 9.059.630,00

Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Air- utang belanja

Rp. 9.059.630,00

2. Terdapat kurang catat atas Piutang Non Kapitasi BLUD (Puskesmas Blega-DINAS KESEHATAN) tahun 2025 berdasarkan surat dari BPJS perihal informasi pembayaran klaim kapitasi dan klaim non kapitasi nomor : 424/VII-09/0226 tanggal 04 Februari 2026

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas -Piutang Retribusi

Daerah

Rp. 1.012.000,00

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas- Retribusi Daerah-LO

Rp. 1.012.000,00

3. Terdapat kurang catat atas utang Jasa Pelayanan Non Kapitasi tahun 2025 ke Pegawai BLUD Puskesmas Blega DINAS KESEHATAN
Beban Pegawai BLUD - Beban Pegawai LO
Rp. 433.076,00
Beban Barang dan Jasa BLUD – Beban Persediaan
Rp. 72.924,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan - Utang Belanja
Rp. 506.000,00
4. Terdapat kurang catat Pendapatan diterima di muka atas Sewa Lahan Warung "Ibu Hamdiyah" (000.1.4/3533/433.031/2025) dengan jangka waktu 13/06/2025 s.d 12/06/2026 (1 tahun) pada Sekretariat Daerah
Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD - Lain-lain PAD yang Sah-LO
Rp. 188.860,00
Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan -Pendapatan Diterima Dimuka
Rp. 188.860,00
5. Terdapat kurang catat Pendapatan diterima di muka atas Sewa Lahan Warung "Ibu Dina Norma Sari" (000.1.4/4692/433.031/2025) dengan jangka waktu 16/06/2025 s.d 15/06/2026 (1 tahun) pada Sekretariat Daerah.
Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD - Lain-lain PAD yang Sah-LO
Rp. 534.000,00
Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan -Pendapatan Diterima Dimuka
Rp. 534.000,00
6. Terdapat kurang catat Pendapatan diterima di muka atas Sewa Lahan Warung "Ibu Tri Sakti Ningsih" (000.1.4/4691/433.031/2025) dengan jangka waktu 16/06/2025 s.d 15/06/2026 (1 tahun) Sekretariat Daerah.

Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD - Lain-lain PAD yang Sah-LO

Rp. 375.000,00

Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk
Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan -Pendapatan Diterima
Dimuka Rp. 375.000,00

7. Terdapat kurang catat Pendapatan diterima di muka atas Sewa Lahan Warung
"Bpk. Dody" (000.1.4/4838/433.031/2025) dengan jangka waktu 23/06/2025 s.d
22/06/2026 (1 tahun) Sekretariat Daerah.

Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD - Lain-lain PAD yang Sah-LO

Rp. 191.221,00

Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk
Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan -Pendapatan Diterima
Dimuka Rp. 191.221,00

8. Terdapat kurang catat Pendapatan diterima di muka atas Sewa Lahan Warung
"Ibu Muniah Muin" (000.1.4/3469/433.031/2025) dengan jangka waktu
10/06/2025 s.d 09/06/2026 (1 tahun) Sekretariat Daerah.

Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD - Lain-lain PAD yang Sah-LO

Rp. 192.199,17

Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk
Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan -Pendapatan Diterima
Dimuka Rp. 192.199,17

9. Terdapat kurang catat Pendapatan diterima di muka atas Sewa Lahan Kantor
KASDA Bank JATIM di Sekretariat Daerah (000.1.4/001/433.204/2026) dengan
jangka waktu 15/12/2025 s.d 14/12/2030 (5 tahun) pada Sekretariat Daerah.

Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD - Lain-lain PAD yang Sah-LO

Rp. 269.397.780,00

Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk
Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan -Pendapatan Diterima
Dimuka

Rp. 269.397.780,00

10. Terdapat kurang catat Pendapatan diterima di muka atas Sewa Lahan Pertokoan Bundesma Blega Indah KLD di Kecamatan Blega (000.1.4/82/433.315/2026) dengan jangka waktu 01/12/2025 s.d 01/12/2030 (5 tahun) KEC. BLEGA

Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD - Lain-lain PAD yang Sah-LO

Rp. 13.016.875,00

Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk
Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan -Pendapatan Diterima
Dimuka Rp. 13.016.875,00

11. Terdapat kurang catat Pendapatan diterima di muka atas Sewa Lahan Warung Sate "Samian" di Kecamatan Blega (100.3.3.2/83/kpts/433.013/2025) dengan jangka waktu 21/05/2025 s.d 21/05/2026 (1 tahun) KEC. BLEGA

Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD - Lain-lain PAD yang Sah-LO

Rp. 2.317.708,33

Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk
Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan -Pendapatan Diterima
Dimuka Rp. 2.317.708,33

12. Terdapat kurang catat atas Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota 2025 Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas TA 2024 di Tahun 2025 (akan disetor di TA 2026) BPKAD

Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi -Bantuan Keuangan – LO.

Rp. 316.081.688,49

Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi kepada
Kabupaten/Kota - Utang Belanja. Rp. 316.081.688,49

13. Terdapat kurang catat atas Beban Dibayar Dimuka 10 bulan atas sewa tanah sesuai surat Nomor 143/433/413.03/2025 terhitung 24 Nopember 2025 s.d 24 Nopember 2026) DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Beban Dibayar Dimuka Rp. 41.666.666,67

Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan -
Beban Jasa LO. Rp. 41.666.666,67

Rekomendasi :

Berdasarkan hasil revidu, perlu diadakan koreksi-koreksi terhadap hal tersebut diatas sebagaimana hasil ekspose yang dilakukan pada tanggal 12 maret 2026 bertempat di Inspektorat Kabupaten Bangkalan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) selaku PPKD telah memberikan tanggapan atas hal tersebut bahwa hal-hal temuan diatas akan diadakan koreksi sebagaimana jurnal koreksi pada lampiran sesuai hasil temuan revidu.

Direkomendasikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) agar terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang telah terkoreksi dan segera dikirim kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo.

14. Tindak Lanjut Hasil Revidu sebelumnya.

Semua Hasil Revidu LKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 sudah ditindaklanjuti seluruhnya.

Demikian yang dapat kami laporkan untuk menjadi periksa.

Plt. INSPEKTUR KABUPATEN
BANGKALAN

AHMAT HAFID, SE.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690131 199003 1 003

Tembusan :

Yth. Sdr. Kepala BPKAD
Kabupaten Bangkalan

**CATATAN HASIL REVIU LAPORAN KEUANGAN
KABUPATEN BANGKALAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2025**

Propinsi Jawa Timur Inspektorat Kabupaten Bangkalan	Disusun oleh/Tanggal	Roro Aning Larasati, S. Si./ 11 Maret 2025
	Direviu oleh/Tanggal	Pudji Siswanti, SH. MM./ 11 Maret 2025
	Disetujui oleh/Tanggal	Ir. Abdurrahman, SH/ 11 Maret 2025
Pemerintah Daerah	Kabupaten Bangkalan	
Uraian Catatan Hasil Reviu		
Penyelenggaraan Akuntansi:		
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)		
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)		
3. Neraca		
4. Laporan Operasional (LO)		
5. Laporan Arus Kas (LAK)		
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)		
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)		
Penyajian LK:		
1. LRA		
a. Pendapatan Rp. 2.399.367.261.261,37		
b. Belanja Rp. 2.003.065.569.664,20		
1)Belanja Operasi Rp. 1.715.665.113.767,95		
2)Belanja Modal Rp. 286.624.180.371,25		
3)Belanja Tak Terduga Rp. 776.275.525,00		
2. Neraca		
a. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 0,00		
b. Kas di Bendahara Penerimaan Rp. 10.416.835,00		
c. Aset Tetap Rp. 3.142.940.709.398,29		
1) Tanah Rp. 1.082.858.511.273,00		
2) Peralatan dan Mesin Rp. 906.284.498.892,83		
3) Gedung dan bangunan Rp. 1.700.127.642.558,45		
4) Jalan, irigasi dan jaringan Rp. 2.981.628.138.001,70		
5) Aset tetap lainnya Rp. 3.653.578.573,00		
6) Konstruksi dalam Pengerjaan Rp. 6.870.863.670,00		
7) Akumulasi penyusutan Rp. (3.538.482.523.570,69)		

3. Catatan Atas Laporan Keuangan

-

1. Terdapat kurang catat atas utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air bagian bulan Oktober dan November Tahun 2025 termasuk denda dan biaya admin pada Dinas Pemuda dan Olah Raga

Beban tagihan air – Beban jasa LO Rp. 9.059.630,00

Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Air- utang belanja

Rp. 9.059.630,00

2. Terdapat kurang catat atas Piutang Non Kapitasi BLUD (Puskesmas Blega-DINAS KESEHATAN) tahun 2025 berdasarkan surat dari BPJS perihal informasi pembayaran klaim kapitasi dan klaim non kapitasi nomor : 424/VII-09/0226 tanggal 04 Februari 2026

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas -Piutang Retribusi Daerah Rp. 1.012.000,00

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas- Retribusi Daerah-LO

Rp. 1.012.000,00

3. Terdapat kurang catat atas utang Jasa Pelayanan Non Kapitasi tahun 2025 ke Pegawai BLUD Puskesmas Blega DINAS KESEHATAN

Beban Pegawai BLUD - Beban Pegawai LO

Rp. 433.076,00

Beban Barang dan Jasa BLUD – Beban Persediaan

Rp.72.924,00

Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan - Utang Belanja

Rp. 506.000,00

4. Terdapat kurang catat Pendapatan diterima di muka atas Sewa Lahan Warung "Ibu Hamdiah" (000.1.4/3533/433.031/2025) dengan jangka waktu 13/06/2025 s.d 12/06/2026 (1 tahun) pada Sekretariat Daerah

Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD - Lain-lain PAD yang Sah-LO

Rp. 188.860,00

Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan -Pendapatan Diterima Dimuka Rp. 188.860,00

5. Terdapat kurang catat Pendapatan diterima di muka atas Sewa Lahan Warung "Ibu Dina Norma Sari" (000.1.4/4692/433.031/2025) dengan jangka waktu 16/06/2025 s.d 15/06/2026 (1 tahun) pada Sekretariat Daerah.

Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD - Lain-lain PAD yang Sah-LO

Rp. 534.000,00

Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk
Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan -Pendapatan Diterima
Dimuka

Rp. 534.000,00

6. Terdapat kurang catat Pendapatan diterima di muka atas Sewa Lahan Warung "Ibu Tri Sakti Ningsih" (000.1.4/4691/433.031/2025) dengan jangka waktu 16/06/2025 s.d 15/06/2026 (1 tahun) Sekretariat Daerah.

Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD - Lain-lain PAD yang Sah-LO

Rp. 375.000,00

Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk
Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan -Pendapatan Diterima
Dimuka

Rp. 375.000,00

7. Terdapat kurang catat Pendapatan diterima di muka atas Sewa Lahan Warung "Bpk. Dody" (000.1.4/4838/433.031/2025) dengan jangka waktu 23/06/2025 s.d 22/06/2026 (1 tahun) Sekretariat Daerah.

Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD - Lain-lain PAD yang Sah-LO

Rp. 191.221,00

Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk
Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan -Pendapatan Diterima
Dimuka

Rp. 191.221,00

8. Terdapat kurang catat Pendapatan diterima di muka atas Sewa Lahan Warung "Ibu Muniah Muin" (000.1.4/3469/433.031/2025) dengan jangka waktu 10/06/2025 s.d 09/06/2026 (1 tahun) Sekretariat Daerah.

Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD - Lain-lain PAD yang Sah-LO

Rp. 192.199,17

Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk
Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan -Pendapatan Diterima
Dimuka Rp. 192.199,17

9. Terdapat kurang catat Pendapatan diterima di muka atas Sewa Lahan Kantor
KASDA Bank JATIM di Sekretariat Daerah (000.1.4/001/433.204/2026) dengan
jangka waktu 15/12/2025 s.d 14/12/2030 (5 tahun) pada Sekretariat Daerah.
Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD - Lain-lain PAD yang Sah-LO
Rp. 269.397.780,00

Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk
Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan -Pendapatan Diterima
Dimuka Rp. 269.397.780,00

10. Terdapat kurang catat Pendapatan diterima di muka atas Sewa Lahan
Pertokoan Bundesma Blega Indah KLD di Kecamatan Blega
(000.1.4/82/433.315/2026) dengan jangka waktu 01/12/2025 s.d 01/12/2030 (5
tahun) KEC. BLEGA
Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD - Lain-lain PAD yang Sah-LO
Rp. 13.016.875,00

Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk
Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan -Pendapatan Diterima
Dimuka Rp. 13.016.875,00

11. Terdapat kurang catat Pendapatan diterima di muka atas Sewa Lahan Warung
Sate "Samian" di Kecamatan Blega (100.3.3.2/83/kpts/433.013/2025) dengan
jangka waktu 21/05/2025 s.d 21/05/2026 (1 tahun) KEC. BLEGA
Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD - Lain-lain PAD yang Sah-LO
Rp. 2.317.708,33

Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk
Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan -Pendapatan Diterima
Dimuka Rp. 2.317.708,33

12. Terdapat kurang catat atas Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota 2025 Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas TA 2024 di Tahun 2025 (akan disetor di TA 2026) BPKAD

Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi -Bantuan Keuangan – LO.

Rp. 316.081.688,49

Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota - Utang Belanja. Rp. 316.081.688,49

13. Terdapat kurang catat atas Beban Dibayar Dimuka 10 bulan atas sewa tanah sesuai surat Nomor 143/433/413.03/2025 terhitung 24 Nopember 2025 s.d 24 Nopember 2026) DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Beban Dibayar Dimuka Rp. 41.666.666,67

Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan - Beban Jasa LO. Rp. 41.666.666,67

4. Tanggapan

Hasil konfirmasi dengan BPKAD, menyatakan bahwa catatan diatas diakui kebenarannya sebagai koreksi Tim Inspektorat atas hasil reviu terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun anggaran 2025 dan akan ditindaklanjuti.

an. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sekretaris,

MOH. WAKI, SH.,M.A.P
Pembina Tingkat I
NIP.197902102005011009

Bangkalan, 12 Maret 2025
Inspektur Pembantu Wilayah IV



Ir. ABDURRAHMAN, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 196904211993031002

Mengetahui.

Plt. Inspektur Kabupaten Bangkalan

AHMAT HAFID. SE. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196901311990031003



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Nomor Urut	Uraian	Realisasi Anggaran Sebelum Reviu	REF	Koreksi		Realisasi Anggaran Setelah Reviu
				Debet	Kredit	
1	2	4	5	6	7	8
01	PENDAPATAN - LRA		5.1.1			
02	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA		5.1.1.1			
03	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	117.780.101.208,99	5.1.1.1.a			117.780.101.208,99
04	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	374.862.408.032,64	5.1.1.1.b			374.862.408.032,64
05	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan	6.083.397.817,89				6.083.397.817,89
06	Lain-lain PAD yang Sah - LRA	8.794.715.573,85				8.794.715.573,85
07	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	507.520.622.633,37		-	-	507.520.622.633,37
08	PENDAPATAN TRANSFER - LRA		5.1.1.2			
09	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-		5.1.1.2.a			
10	Dana Bagi Hasil	91.890.048.300,00				91.890.048.300,00
11	Dana Alokasi Umum	1.053.575.349.523,00	5.1.1.2.a.3			1.053.575.349.523,00
12	Dana Alokasi khusus- fisik	36.297.384.613,00	5.1.1.2.a.4.a			36.297.384.613,00
13	Dana Alokasi khusus- non fisik	329.479.459.778,00	5.1.1.2.a.4.b)			329.479.459.778,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan - LRA	1.511.242.242.214,00		-	-	1.511.242.242.214,00
15	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA		5.1.1.2.b			-
16	Dana insentif daerah	0,00				-
17	Dana Otonomi Khusus	0,00				-
18	Dana Keistimewaan	0,00				-
19	Dana Desa	253.423.006.642,00				253.423.006.642,00
20	Insentif Fiskal	-				-
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah	253.423.006.642,00		-	-	253.423.006.642,00
22	Pendapatan Transfer Antar Daerah		5.1.1.2.c			
23	Pendapatan Bagi Hasil	103.971.502.150,00	5.1.1.2.c.1			103.971.502.150,00
24	Bantuan Keuangan	16.633.127.000,00	5.1.1.2.c.2			16.633.127.000,00
25	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah	120.604.629.150,00		-	-	120.604.629.150,00
26	Jumlah Pendapatan Transfer	1.885.269.878.006,00		-	-	1.885.269.878.006,00
27	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LRA		5.1.1.2.d			-
28	Pendapatan Hibah - LRA	0,00				-
29	Pendapatan Dana Darurat - LRA	0,00				-
30	Pendapatan Lainnya - LRA	6.576.760.622,00	5.1.1.2.d.1			6.576.760.622,00
31	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	6.576.760.622,00				6.576.760.622,00
32	JUMLAH PENDAPATAN	2.399.367.261.261,37		-	-	2.399.367.261.261,37
33	BELANJA		5.1.2			-
34	BELANJA OPERASI		5.1.2.1			-
35	Belanja Pegawai	1.028.338.549.083,93	5.1.2.1.a			1.028.338.549.083,93
36	Belanja Barang dan Jasa	638.353.152.650,63	5.1.2.1.b			638.353.152.650,63
37	Belanja Bunga	0,00	5.1.2.1.c			-
38	Belanja Subsidi	0,00	5.1.2.1.d			-
39	Belanja Hibah	46.564.699.433,39	5.1.2.1.e			46.564.699.433,39
40	Belanja Bantuan Sosial	2.408.712.600,00	5.1.2.1.f			2.408.712.600,00
41	Jumlah Belanja Operasi	1.715.665.113.767,95		-	-	1.715.665.113.767,95
42	BELANJA MODAL		5.1.2.2			
43	Belanja Modal Tanah	7.618.869.690,00	5.1.2.2.a			7.618.869.690,00
44	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.540.847.474,51	5.1.2.2.b			38.540.847.474,51
45	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	139.814.018.140,83	5.1.2.2.c			139.814.018.140,83
46	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	100.000.701.745,90	5.1.2.2.d			100.000.701.745,90
47	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	213.929.000,00	5.1.2.2.e			213.929.000,00
48	Belanja Modal Aset Lainnya	435.814.320,01	5.1.2.2.f			435.814.320,01
49	Jumlah Belanja Modal	286.624.180.371,25		-	-	286.624.180.371,25
50	BELANJA TAK TERDUGA		5.1.2.3			-
51	Belanja Tak Terduga	776.275.525,00	5.1.2.3			776.275.525,00
52	Jumlah Belanja Tak Terduga (55)	776.275.525,00				776.275.525,00
53	JUMLAH BELANJA	2.003.065.569.664,20		-	-	2.003.065.569.664,20
54	BELANJA TRANSFER		5.1.2.4			-
55	Belanja Bagi Hasil	13.565.478.283,00	5.1.2.4			13.565.478.283,00
56	Belanja Bantuan Keuangan	0,00				-

57	Belanja Bantuan keuangan Daerah Provinsi atau kabupaten/Kota Kepada Desa	369.071.740.494,00	5.1.2.5			369.071.740.494,00
58	JUMLAH TRANSER	382.637.218.777,00		-	-	382.637.218.777,00
59	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.385.702.788.441,20		-	-	2.385.702.788.441,20
60	SURPLUS/DEFISIT (29-62)	13.664.472.820,17	5.1.3	-	-	13.664.472.820,17
61	PEMBIAYAAN		5.1.4			-
62	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		5.1.4.1			-
63	Penggunaan SILPA	117.142.597.785,55	5.1.4.1.a			117.142.597.785,55
64	Pencairan Dana Cadangan	0,00				-
65	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					-
66	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat					-
67	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya					-
68	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank					-
69	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan					-
70	Pinjaman Dalam Negeri - masyarakat (Obligasi daerah)					-
71	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.712.220,00	5.1.4.1.a			4.712.220,00
72	Penerimaan Pembiayaan Lainnya					-
73	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	117.147.310.005,55		-	-	117.147.310.005,55
74	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					-
75	Pembentukan Dana Cadangan	0,00				-
76	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00				-
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -	0,00				-
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -	0,00				-
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -	0,00				-
80	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -	0,00				-
81	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -	0,00				-
82	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00				-
83	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00				-
84	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-		-	-	-
85	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	117.147.310.005,55		-	-	117.147.310.005,55
86	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	130.811.782.825,72		-	-	130.811.782.825,72

Mengetahui/Setuju
Kepala BPKAD/Selaku PPKD

AHMAT HAFID, SE. MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690131 199003 1 003

Bangkalan, 12 Maret 2026

Tim Reviu LKPD

1. Ir. Abdurrahman, SH.

Pengendali Mutu

2. Pudji Siswanti, SH.MM.

Pengendali Teknis

3. Roro Aning Larasati, S.

Ketua Tim

4. R. Reny Dwi Yulastuti,

Anggota Tim

5. Eni Amaniyah, SH.

Anggota Tim

6. Harumi Ajeng KP, S.Si.

Anggota Tim

7. Fitria Sari Dewi, SE.

Anggota Tim

8. Rizqon Nasrullah, SE.

Anggota Tim

9. Izar Luthfi, SA.

Anggota Tim

Mengetahui,
PIL. INSPEKTUR KABUPATEN
BANGKALAN

AHMAT HAFID, SE. MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690131 199003 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2025

No.	U R A I A N	Sebelum Reviu	Ref	Koreksi		Setelah Reviu
				Debet	Kredit	
1	2	3	4	5	6	7
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		5.5.1			
2	Arus Masuk Kas		5.5.1.1			
3	Penerimaan Pajak Daerah	117.780.101.208,99				117.780.101.208,99
4	Penerimaan Retribusi Daerah	374.862.408.032,64				374.862.408.032,64
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.083.397.817,89				6.083.397.817,89
6	Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	6.520.293.573,85				6.520.293.573,85
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil	91.890.048.300,00				91.890.048.300,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.053.575.349.523,00				1.053.575.349.523,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	36.297.384.613,00				36.297.384.613,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	329.479.459.778,00				329.479.459.778,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah	0,00				-
12	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00				-
13	Penerimaan Dana Keistimewaan	0,00				-
14	Penerimaan Dana Desa	253.423.006.642,00				253.423.006.642,00
15	Penerimaan Insentif Fiskal	0,00				-
16	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	103.971.502.150,00				103.971.502.150,00
17	Penerimaan Bantuan Keuangan	16.633.127.000,00				16.633.127.000,00
18	Penerimaan Hibah	0,00				-
19	Penerimaan Dana Darurat	0,00				-
20	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	6.576.760.622,00				6.576.760.622,00
21	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 20)	2.397.092.839.261,37	5.5.1.1	0,00	0,00	2.397.092.839.261,37
22	Arus Keluar Kas		5.5.1.2			-
23	Pembayaran Pegawai	1.028.338.549.083,93				1.028.338.549.083,93
24	Pembayaran Barang dan Jasa	638.353.152.650,63				638.353.152.650,63
25	Pembayaran Bunga	0,00				-
26	Pembayaran Subsidi	0,00				-
27	Pembayaran Belanja Hibah	46.564.699.433,39				46.564.699.433,39
28	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	2.408.712.600,00				2.408.712.600,00
29	Pembayaran Tidak Terduga	776.275.525,00				776.275.525,00
30	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	13.565.478.283,00				13.565.478.283,00
31	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan dari Daerah Provinsi	0,00				-
32	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	369.071.740.494,00				369.071.740.494,00
33	Jumlah Arus Keluar Kas (23 s/d 32)	2.099.078.608.069,95	5.5.1.2	0,00	0,00	2.099.078.608.069,95
34	a. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi (21 - 33)	298.014.231.191,42	5.5.1.3	0,00	0,00	298.014.231.191,42
35	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		5.5.2.1			-
36	Arus Masuk Kas					-
37	Pencairan Dana Cadangan	0,00				-
38	Penjualan Atas Tanah	0,00				-
39	Penjualan Atas Peralatan dan Mesin	1.889.460.500,00				1.889.460.500,00
40	Penjualan Atas Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00				-
41	Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00				-
42	Penjualan Atas Aset Tetap Lainnya	0,00				-
43	Penjualan Atas Aset Lainnya	384.961.500,00				384.961.500,00
44	Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan	0,00				-
45	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00				-
46	Jumlah Arus Masuk Kas (37 s.d 45))	2.274.422.000,00	5.5.2.1			2.274.422.000,00
47	Arus Keluar Kas		5.5.2.2			-
48	Pembentukan Dana Cadangan	0,00				-
49	Perolehan Tanah	7.618.869.690,00				7.618.869.690,00
50	Perolehan Peralatan dan Mesin	38.540.847.474,51				38.540.847.474,51
51	Perolehan Gedung dan Bangunan	139.814.018.140,83				139.814.018.140,83
52	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	100.000.701.745,90				100.000.701.745,90
53	Perolehan Aset Tetap Lainnya	213.929.000,00				213.929.000,00
54	Perolehan Aset Lainnya	435.814.320,01				435.814.320,01
55	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00				-
56	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00				-
57	Jumlah Arus Keluar Kas (48 s/d 56)	286.624.180.371,25	5.5.2.2			286.624.180.371,25
58	b. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi (46-57)	(284.349.758.371,25)				(284.349.758.371,25)
59	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		5.5.3			-
60	Arus Masuk Kas		5.5.3.1			-
61	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00				-
62	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00				-
63	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00				-
64	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00				-
65	Pinjaman Dalam Negeri - Masyarakat (Obligasi Daerah)	0,00				-
66	Penerimaan Pinjaman Daerah	4.712.220,00				4.712.220,00
67	Jumlah Arus Masuk Kas (61 s/d 66)	4.712.220,00	5.5.3.1			4.712.220,00
68	Arus Keluar Kas		5.5.3.2			-
69	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	0,00				-
70	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00				-

71	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	0,00				-
72	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00				-
73	Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)	0,00				-
74	Pembayaran Pinjaman Daerah	0,00				-
75	Jumlah Arus Keluar Kas (69 s/d 74)	0,00	5.5.3.2			-
76	c. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan (67-75)	4.712.220,00	5.5.3.3			4.712.220,00
77	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		5.5.4			-
78	Arus Kas Masuk		5.5.4.1			-
79	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	90.347.545.997,50				90.347.545.997,50
80	Kiriman Uang Masuk	0,00				-
81	Jumlah Arus Masuk Kas (79+80)	90.347.545.997,50	5.5.4.1		0,00	90.347.545.997,50
82	Aliran Kas Keluar					-
83	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	90.347.545.997,50				90.347.545.997,50
84	Kiriman Uang Uang Keluar	0,00				-
85	Jumlah Arus Keluar Kas (83+84)	90.347.545.997,50				90.347.545.997,50
86	d. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris (81-85)	0,00		0,00	0,00	-
87	e. Kenaikan (Penurunan) Kas (34+58+76+86)	13.669.185.040,17		0,00	0,00	13.669.185.040,17
88	Saldo Awal Kas	117.142.597.785,55				117.142.597.785,55
89	Saldo Akhir Kas	130.811.782.825,72		0,00	0,00	130.811.782.825,72
90						-
91	Kas di Kas Daerah	63.474.194.297,75				63.474.194.297,75
92	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00				-
93	Kas di Bendahara Penerimaan	10.416.835,00				10.416.835,00
94	Kas di BLUD (RSUD dan Puskesmas)	66.440.926.181,81				66.440.926.181,81
95	Kas Dana BOS					-
96	Kas Lainnya	0,00				-
97	Kas Dana BOSP	20.989.241,16				20.989.241,16
98	Kas Dana BOK Puskesmas	865.256.270,00				865.256.270,00
99	Saldo Akhir Kas (91 s.d 98)	130.811.782.825,72		0,00	0,00	130.811.782.825,72

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan Bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

Mengetahui/Setuju
Kepala BPKAD/Selaku PPKD

AHMAT HAFID, SE. MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690131 199003 1 003

Bangkalan , 12 Maret 2026

Tim Reviu LKPD

1. Ir. Abdurrahman, SH.
Pengendali Mutu
2. Pudji Siswanti, SH.MM.M.Akun.
Pengendali Teknis
3. Roro Aning Larasati, S.Si.
Ketua Tim
4. R. Reny Dwi Yuliasuti, SE.
Anggota Tim
5. Eni Amaniyah, SH.
Anggota Tim
6. Harumi Ajeng KP, S.
Anggota Tim
7. Filtria Sari Dewi, SE.
Anggota Tim
8. Rizqon Nasrullah, SE
Anggota Tim
9. Izar Luthfi, SA.
Anggota Tim

Mengetahui,
Plt. INSPEKTUR KABUPATEN
BANGKALAN

AHMAT HAFID, SE. MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690131 199003 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025

No.	Uraian	Sebelum Reviu	Ref	Koreksi		Setelah Reviu
				Debet	Kredit	
1	2	3		4	5	6
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	117.142.597.785,55	5.2.1			117.142.597.785,55
2	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(117.142.597.785,55)	5.2.2			(117.142.597.785,55)
3	Sub Total (1+2)	-				-
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SiKPA)	130.811.782.825,72	5.2.3			130.811.782.825,72
5	Sub Total (3+4)	130.811.782.825,72				130.811.782.825,72
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	5.2.4			-
7	Lain - lain	-				-
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	130.811.782.825,72	5.2.5			130.811.782.825,72

Mengetahui/Setuju
Kepala BPKAD/Sejaku PPKD

AHMAT HAFID, SE. MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690131 199003 1 003

Bangkalan , 12 Maret 2026
Tim Reviu LKPD

1. Ir. Abdurrahman, SH.
Pengendali Mutu
2. Pudji Siswanti, SH.MM.M.Akun.
Pengendali Teknis
3. Roro Aning Larasati, S.Si.
Ketua Tim
4. R. Reny Dwi Yulastuti, SE.
Anggota Tim
5. Eni Amaniyah, SH.
Anggota Tim
6. Harumi Ajeng KP, S.Si.
Anggota Tim
7. Fitria Sari Dewi, SE.
Anggota Tim
8. Rizqon Nasrullah, SE.
Anggota Tim
9. Izar Luthfi, SA.
Anggota Tim

Mengetahui,
PIT. INSPEKTUR KABUPATEN
BANGKALAN

AHMAT HAFID, SE. MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690131 199003 1 003





PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

No		Sebelum di reviu	Ref	Koreksi		Setelah di reviu
				Debet	Kredit	
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN - LO		5.4.1			
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO		5.4.1.1			
3	Pendapatan Pajak Daerah - LO	119.775.686.104,99	5.4.1.1.a			119.775.686.104,99
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	331.504.204.231,31	5.4.1.1.b		1.012.000,00	331.505.216.231,31
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	10.103.816.077,79	5.4.1.1.c			10.103.816.077,79
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	6.981.242.883,62	5.4.1.1.d	286.213.643,50		6.695.029.240,12
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO	468.364.949.297,71		286.213.643,50	1.012.000,00	468.079.747.654,21
8	PENDAPATAN TRANSFER - LO		5.4.1.2			-
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO		5.4.1.2.a			-
10	Dana Bagi Hasil - LO	91.503.544.300,00	5.4.1.2.a.1)			91.503.544.300,00
11	Dana Alokasi Umum - LO	1.053.575.349.523,00	5.4.1.2.a.2)			1.053.575.349.523,00
12	Dana Alokasi Khusus - Fisik - LO	36.297.384.613,00	5.4.1.2.a.3)			36.297.384.613,00
13	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik - LO	329.479.459.778,00	5.4.1.2.a.4)			329.479.459.778,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO	1.510.855.738.214,00				1.510.855.738.214,00
15	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO		5.4.1.2.b			-
16	Dana Insentif Daerah	0,00	5.4.1.2.b			-
17	Dana Otonomi Khusus	0,00				-
18	Dana Keistimewaan	0,00				-
19	Dana Desa	0,00				-
20	Insentif Fiskal	0,00	5.4.1.2.c			-
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,00				-
22	Pendapatan Transfer Antar Daerah		5.4.1.2.c			-
23	Pendapatan Bagi Hasil - LO	103.971.502.150,00	5.4.1.2.c.1)			103.971.502.150,00
24	Bantuan Keuangan - LO	15.994.523.988,00	5.4.1.2.c.2)	316.081.688,49		15.678.442.299,51
25	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	119.966.026.138,00		316.081.688,49		119.649.944.449,51
26	Jumlah Pendapatan Transfer	1.630.821.764.352,00		316.081.688,49		1.630.505.682.663,51
27	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO		5.4.1.3			-
28	Pendapatan Hibah - LO	57.094.229.239,00	5.4.1.3.a			57.094.229.239,00
29	Dana Darurat - LO	0,00				-
30	Pendapatan Lainnya - LO	6.576.760.622,00	5.4.1.3.b			6.576.760.622,00
31	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	63.670.989.861,00				63.670.989.861,00
32	JUMLAH PENDAPATAN - LO	2.162.857.703.510,71		602.295.331,99	1.012.000,00	2.162.256.420.178,72
33	BEBAN		5.4.2			-
34	BEBAN OPERASI - LO		5.4.2.1			-
35	Beban Pegawai	1.030.660.152.959,02	5.4.2.1.a	433.076,00		1.030.660.586.035,02
36	Beban Persediaan	414.784.420.797,18	5.4.2.1.b	72.924,00		414.784.493.721,18
37	Beban Jasa	179.561.627.914,07	5.4.2.1.c	9.059.630,00	41.666.666,67	179.529.020.877,40
38	Beban Pemeliharaan	7.702.943.144,57	5.4.2.1.d			7.702.943.144,57
39	Beban Perjalanan Dinas	16.515.956.437,00	5.4.2.1.e			16.515.956.437,00
40	Beban Bunga	0,00				-
41	Beban Subsidi	0,00				-
42	Beban Hibah	47.688.898.356,10	5.4.2.1.f			47.688.898.356,10
43	Beban Bantuan Sosial	2.408.712.600,00	5.4.2.1.g			2.408.712.600,00
44	Beban Penyisihan Piutang	785.821.071,30	5.4.2.1.h			785.821.071,30
45	Jumlah Beban Operasi (35 s.d. 44)	1.700.108.533.279,24		9.565.630,00	41.666.666,67	1.700.076.432.242,57
46	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI		5.4.2.2			-
47	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	71.569.732.102,06	5.4.2.2.a			71.569.732.102,06
48	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	78.323.666.984,83	5.4.2.2.b			78.323.666.984,83
49	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	113.203.607.423,00	5.4.2.2.c			113.203.607.423,00
50	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	16.542.000,00	5.4.2.2.d			16.542.000,00
51	Beban Penyusutan Aset Lainnya	131.512.465,00	5.4.2.2.e			131.512.465,00
52	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	1.235.423.627,00	5.4.2.2.f			1.235.423.627,00
53	Beban Penyusutan Properti Investasi	2.023.254.748,33	5.4.2.2.g			
54	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi (47 s.d. 53)	266.503.739.350,22				266.503.739.350,22
55	BEBAN TRANSFER		5.4.2.3			-
56	Beban Bagi Hasil	13.565.478.283,00	5.4.2.3.a			13.565.478.283,00
57	Beban Bantuan Keuangan	115.648.733.852,00	5.4.2.3.b			115.648.733.852,00

58	Jumlah Beban Transfer	129.214.212.135,00				129.214.212.135,00
59	BEBAN TAK TERDUGA		5.4.2.4			-
60	Beban Tidak Terduga	246.316.025,00	5.4.2.4.a			246.316.025,00
61	Beban Tidak Terduga	246.316.025,00				246.316.025,00
62	BEBAN LAIN-LAIN		5.4.2.5			-
63	Beban Lain-lain	0,00	5.4.2.5.a			-
64	Beban Lain-lain	0,00				-
65	JUMLAH BEBAN	2.096.072.800.789,46		9.565.630,00	41.666.666,67	2.096.040.699.752,79
66	SURPLUS (DEFISIT) DARI OPERASI (32-65)	66.784.902.721,25	5.4.3	592.729.701,99	(40.654.666,67)	66.215.720.425,93
67	SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		5.4.4			-
68	SURPLUS NON OPERASIONAL - LO		5.4.4.1			-
69	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	2.265.851.000,00				2.265.851.000,00
70	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00				-
71	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00				-
72	Jumlah Surplus Non Operasional (69 s.d. 71)	2.265.851.000,00				2.265.851.000,00
73	DEFISIT NON OPERASIONAL		5.4.4.2			-
74	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	101.565.259,00				101.565.259,00
75	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00				-
76	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00				-
77	Jumlah Defisit Non Operasional (74 s.d. 76)	101.565.259,00				101.565.259,00
78	JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (72-77)	2.164.285.741,00		0,00	0,00	2.164.285.741,00
79	SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	68.949.188.462,25		592.729.701,99	(40.654.666,67)	68.380.006.166,93
80	POS LUAR BIASA		5.4.5			-
81	PENDAPATAN LUAR BIASA - LO		5.4.5.1			-
82	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	5.4.5.1			-
83	Jumlah Pendapatan Luar Biasa	0,00				-
84	BEBAN LUAR BIASA		5.4.5.2			-
85	Beban Luar Biasa	0,00	5.4.5.2			-
86	Jumlah Beban Luar Biasa	0,00				-
87	POS LUAR BIASA (83-86)	0,00				-
88	SURPLUS (DEFISIT) - LO (79+87)	68.949.188.462,25		592.729.701,99	(40.654.666,67)	68.380.006.166,93

Mengetahui/Setuju
Kepala BPKAD/Selaku PPKD

AHMAT HAFID, SE. MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690131 199003 1 003

Bangkalan, 12 Maret 2026
Tim Reviu LKPD

1. Ir. Abdurrahman, SH.
Pengendali Mutu
2. Pudji Siswanti, SH.MM.M.Akun.
Pengendali Teknis
3. Roro Aning Larasati, S.Si.
Ketua Tim
4. R. Reny Dwi Yulastuti, SE.
Anggota Tim
5. Eni Amanyah, SH.
Anggota Tim
6. Harumi Ajeng KP, S.Si.
Anggota Tim
7. Fitria Sari Dewi, SE.
Anggota Tim
8. Rizqon Nasrullah, SE.
Anggota Tim
9. Izar Luthfi, SA.
Anggota Tim

Mengetahui,
PIL. INSPEKTUR KABUPATEN
BANGKALAN

AHMAT HAFID, SE. MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690131 199003 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Sebelum Reviu	Ref	Koreksi		Setelah Reviu
				Debet	Kredit	
1	Ekuitas Awal	3.677.399.162.127,51	5.6.1			3.677.399.162.127,51
2	Surplus/Defisit – LO	68.949.188.462,25	5.6.2	611.860.961,99	42.678.666,67	68.380.006.166,93
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	(2.128.345.080,00)	5.6.3	0,00	0,00	(2.128.345.080,00)
	Koreksi Nilai Kas	0,00	5.6.3.1			-
	Koreksi Nilai Piutang	(23.950.000,00)	5.6.3.2		-	(23.950.000,00)
	Koreksi Nilai Penyisihan Piutang	0,00	5.6.3.3			-
	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	5.6.3.4			-
	Koreksi Nilai Beban dibayar Dimuka	0,00			-	-
	Koreksi Nilai Investasi Non Permanen- Dana Berwujud	0,00				-
	Koreksi Nilai Penyisihan Investasi Non Permanen- Dana Bergulir	0,00				-
	Koreksi Nilai Investasi Permanen	(2.304.117.484,00)	5.6.3.5			(2.304.117.484,00)
	Koreksi Nilai Utang Belanja	0,00	5.6.3.6		-	-
	Koreksi Nilai Utang Transfer Out	0,00				-
	Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	5.6.3.7		-	-
	Koreksi Nilai Aset Tetap	0,00	5.6.3.8			-
	Koreksi Nilai Penyisihan Aset Tetap	0,00	5.6.3.9			-
	Koreksi Nilai Aset Tidak Berwujud	0,00				-
	Koreksi Nilai Aset Lainnya	(269.596,00)	5.6.3.10			(269.596,00)
	Koreksi Nilai Koreksi Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud	199.992.000,00	5.6.3.11			199.992.000,00
	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00				-
	Lain-lain	0,00				-
4	Ekuitas Akhir (1 s.d.3)	3.744.220.005.509,76	5.6.4	611.860.961,99	42.678.666,67	3.743.650.823.214,44

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan Bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

Mengetahui/Setuju
Kepala BPKAD/Selaku PPKD

AHMAT HAFID, SE. MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690131 199003 1 003

Bangkalan, 12 Maret 2026

Tim Reviu LKPD

1. Ir. Abdurrahman, SH.
Pengendali Mutu
2. Pudji Siswanti, SH.MM.M.Akun.
Pengendali Teknis
3. Roro Aning Larasati, S.Si.
Ketua Tim
4. R. Reny Dwi Yulastuti, SE.
Anggota Tim
5. Eni Amaniyah, SH.
Anggota Tim
6. Harumi Ajeng KP, S.Si.
Anggota Tim
7. Fitria Sari Dewi, SE.
Anggota Tim
8. Rizqon Nasrullah, SE.
Anggota Tim
9. Izar Luthfi, SA.
Anggota Tim

(Signatures of the audit team members)

Mengetahui,
Plt. INSPEKTUR KABUPATEN
BANGKALAN

AHMAT HAFID, SE. MM.
Pembina Utama Muda

NIP. 19690131 199003 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
NERACA
TAHUN 2025

No.	URAIAN	SEBELUM REVIU	Ref	KOREKSI REVIU INSPEKTORAT		SETELAH REVIU
		PER 31/12/2025		DEBET	KREDIT	PER 31/12/2025
1	2	3		4	5	6
1	ASET		5.3.1			
2	ASET LANCAR		5.3.1.1			
3	Kas dan Setara Kas	130.811.782.825,72	5.3.1.1.a			140.661.948.041,02
4	Kas di Kas Daerah	63.474.194.297,75	5.3.1.1.a.1)			63.474.194.297,75
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	5.3.1.1.a.2)			-
6	Kas di Bendahara Penerimaan	10.416.835,00	5.3.1.1.a.3)			10.416.835,00
7	Kas di BLUD	66.440.926.181,81	5.3.1.1.a.4)			66.440.926.181,81
8	Kas Lainnya	0,00	5.3.1.1.a.5)			-
9	Kas Dana BOSP	20.989.241,16	5.3.1.1.a.6)			20.989.241,16
10	Kas Dana BOK Puskesmas	865.256.270,00	5.3.1.1.a.7)			865.256.270,00
11	Investasi Jangka Pendek	0,00				
12	Piutang	9.849.153.215,30	5.3.1.1.b			9.850.165.215,30
13	Piutang Pajak	18.692.192.886,00	5.3.1.1.b.1)			18.692.192.886,00
14	Piutang Retribusi	3.919.834.169,00	5.3.1.1.b.2)	1.012.000,00		3.920.846.169,00
15	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	0,00				-
16	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.735.027.541,20	5.3.1.1.b.3)			1.735.027.541,20
17	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00				-
18	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00				-
19	Piutang lainnya	2.472.102.191,00	5.3.1.1.b.4)			2.472.102.191,00
20	Penyisihan Piutang tak tertagih	(16.970.003.571,90)	5.3.1.1.b.5)			(16.970.003.571,90)
21	Beban dibayar dimuka	597.750.000,00	5.3.1.1.c	41.666.666,67		639.416.666,67
22	Persediaan	29.396.399.631,00	5.3.1.1.d			29.396.399.631,00
23	Jumlah Aset Lancar	170.655.085.672,02		42.678.666,67	-	170.697.764.338,69
24	INVESTASI JANGKA PANJANG		5.3.1.2			
25	Investasi Non Permanen					-
26	Investasi kepada BUMN	0,00				-
27	Investasi kepada BUMD	0,00				-
28	Investasi kepada Obligasi	0,00				-
29	Investasi kepada Proyek Pembangunan	0,00				-
30	Investasi Dana Bergulir	0,00				-
31	Penyisihan Dana Bergulir tak tertagih	-				-
32	Jumlah Investasi Non Permanen	0,00			0,00	-
33	Investasi Permanen		5.3.1.2.a			
34	Penyertaan Modal Pemerintah daerah	151.367.473.990,70	5.3.1.2.a			151.367.473.990,70
35	Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah	0,00				-
36	Jumlah Investasi Permanen	151.367.473.990,70			-	151.367.473.990,70
37	Jumlah Investasi Jangka Panjang	151.367.473.990,70				151.367.473.990,70
38	ASET TETAP		5.3.1.3			
39	Tanah	1.082.858.511.273,00	5.3.1.3.a			1.082.858.511.273,00
40	Peralatan dan Mesin	906.284.498.892,83	5.3.1.3.b			906.284.498.892,83
41	Gedung dan Bangunan	1.700.127.642.558,45	5.3.1.3.c			1.700.127.642.558,45
42	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.981.628.138.001,70	5.3.1.3.d			2.981.628.138.001,70
43	Aset Tetap Lainnya	3.653.578.573,00	5.3.1.3.e			3.653.578.573,00
44	Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.870.863.670,00	5.3.1.3.f			6.870.863.670,00
45	Akumulasi Penyusutan	(3.538.482.523.570,69)	5.3.1.3.g			(3.538.482.523.570,69)
46	Jumlah Aset Tetap	3.142.940.709.398,29		-	-	3.142.940.709.398,29
47	DANA CADANGAN		5.3.1.4			
48	Dana cadangan	0,00	5.3.1.4			-
49	Jumlah Dana Cadangan	-				-
50	ASET LAINNYA		5.3.1.5			
51	Tagihan Jangka Panjang		5.3.1.5.a			-
52	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00				-
53	Tuntutan Ganti rugi	5.425.368.436,00	5.3.1.5.a			5.425.368.436,00
54	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	90.314.741.933,00	5.3.1.5.b			90.314.741.933,00
55	Aset Tidak Berwujud	7.650.033.595,01	5.3.1.5.c			7.650.033.595,01
56	Aset Lain-lain	250.721.927.255,19	5.3.1.5.d			250.721.927.255,19
57	Amortisasi aset tidak berwujud	(5.596.618.412,00)	5.3.1.5.e			(5.596.618.412,00)
58	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(143.023.386.009,93)	5.3.1.5.f			(143.023.386.009,93)
59	Jumlah Aset Lainnya	205.492.066.797,27			-	205.492.066.797,27
60	PROPERTI INVESTASI		5.3.1.6			
61	Properti Investasi Tanah	114.164.873.021,00	5.3.1.6.a			114.164.873.021,00
62	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	32.623.673.082,00	5.3.1.6.b			32.623.673.082,00

63	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(31.596.144.415,33)	5.3.1.6.c			(31.596.144.415,33)
64	Jumlah Properti Investasi	115.192.401.687,67				115.192.401.687,67
60	JUMLAH ASET	3.785.647.737.545,95	-	42.678.666,67	-	3.785.690.416.212,62
61	KEWAJIBAN		5.3.2			-
62	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		5.3.2.1			-
63	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00		-		-
64	Utang Bunga	0,00				-
65	Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00				-
66	Utang lancar Utang Jangka Panjang	0,00				-
67	Pendapatan Diterima Dimuka	3.430.600.753,99	5.3.2.1.a		286.213.643,50	3.716.814.397,49
68	Utang Belanja	37.997.131.282,20	5.3.2.1.b		325.647.318,49	38.322.778.600,69
69	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00				-
70	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	41.427.732.036,19		-	611.860.961,99	42.039.592.998,18
71	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		5.3.2.2			-
72	Utang Kepada Pemerintah Pusat	0,00				-
73	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank	0,00				-
74	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan	0,00				-
75	Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)	0,00				-
76	Premium (Diskonto) Obligasi	0,00				-
77	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0,00				-
78	Jumlah Kewajiban	41.427.732.036,19	-	-	611.860.961,99	42.039.592.998,18
79	EKUITAS					
80	EKUITAS		5.3.3			
81	EKUITAS	3.744.220.005.509,76	5.3.3	611.860.961,99	42.678.666,67	3.743.650.823.214,44
82	R/K PPKD	(0,00)			-	(0,00)
83	R/K SKPD	0,00				-
84	Jumlah Ekuitas	3.744.220.005.509,76	-	611.860.961,99	42.678.666,67	3.743.650.823.214,44
85	JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS	3.785.647.737.545,95	-	611.860.961,99	654.539.628,66	3.785.690.416.212,62

Mengetahui/Setuju
Kepala BPKAD/Selaku PPKD

AHMAT HAFID, SE. MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690131 199003 1 003

Bangkalan , 12 Maret 2026
Tim Reviu LKPD

1. Ir. Abdurrahman, SH.
Pengendali Mutu
2. Pudji Siswanti, SH.MM.M.Akun.
Pengendali Teknis
3. Roro Aning Larasati, S.Si.
Ketua Tim
4. R. Reny Dwi Yulastuti, SE.
Anggota Tim
5. Eni Amaniyah, SH.
Anggota Tim
6. Harumi Ajeng KP, S.Si.
Anggota Tim
7. Fitria Sari Dewi, SE.
Anggota Tim
8. Rizqon Nasrullah, SE.
Anggota Tim
9. Izar Luthfi, SA.
Anggota Tim

Mengetahui,
PII INSPEKTUR KABUPATEN
BANGKALAN

AHMAT HAFID, SE. MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690131 199003 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

INSPEKTORAT

Jalan Soekarno Hatta Nomor 2B Bangkalan 69116

Telepon (031) 3095378 Laman <https://inspektorat.bangkalankab.go.id>

Pos-el: itkab@bangkalankab.go.id

**SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR : 700.1.2 /07PI/433.206/2026**

- DASAR :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 4. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat;
 5. Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 100.3.3.2/177/Kpts/433.013/2024 tentang Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;

MEMERINTAHKAN :

KEPADA :	NO	NAMA	JABATAN/ DALAM TIM	H. P
	1.	AHMAT HAFID, SE., MM	Penanggung Jawab	-
	2.	TAUFIQURROHMAN, SE., MM., M.AP	Pembantu Penanggung Jawab Fasilitasi dan Pengawasan	-
	3.	Ir. ABDURRAHMAN, SH	Pembantu Penanggung Jawab Pembinaan dan Pengawasan	-
	4.	PUDJI SISWANTI, SH. MM. M.Akun	Pengendali Teknis	6
	5.	RORO ANING LARASATI, S.Si	Ketua Tim	10
	6.	RENY DWI YULI ASTUTI, SE	Anggota Tim	10
	7.	ENI AMANIYAH, SH	Anggota Tim	10
	8.	HARUMI AJENG K. P., S.Si	Anggota Tim	10
	9.	FITRIA SARI DEWI, SE	Anggota Tim	10
	10.	RIZQON NASRULLAH, SE	Anggota Tim	10
	11.	IZAR LUTHFI, SA	Anggota Tim	10

UNTUK : Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025

WAKTU : Selama 10 (sepuluh) hari kerja efektif Dimulai tanggal 15 Januari s/d 17 Maret 2026

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Inspektur.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada tanggal : 13 Januari 2026

a.n. BUPATI BANGKALAN
Plt. INSPEKTUR KABUPATEN
BANGKALAN



AHMAT HAFID, SE., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690131 199003 1 003

Tembusan :
Yth. Bapak Bupati Bangkalan



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
INSPEKTORAT

Jalan Soekarno Hatta Nomor 2B Bangkalan 69116
Telepon (031) 3095378 Laman <https://inspektorat.bangkalankab.go.id>
Pos-el: itkab@bangkalankab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR : 700.1.2 /07.1PI/433.206/2026

- DASAR** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 4. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat;
 5. Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 100.3.3.2/177/Kpts/433.013/2024 tentang Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;

MEMERINTAHKAN :

KEPADA :	NO	NAMA	JABATAN/ DALAM TIM	H. P
	1	ALI MUSTOFA NUZULA, SE	Anggota Tim	10
	2.	AJENG TIARA DEWI, SE	Anggota Tim	10

UNTUK : Melaksanakan Dukungan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025

WAKTU : Selama 10 (sepuluh) hari kerja efektif Dimulai tanggal 15 Januari s/d 17 Maret 2026

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Inspektur.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada tanggal : 13 Januari 2026

a.n. BUPATI BANGKALAN
Pit. INSPEKTUR KABUPATEN
B A N G K A L A N

AHMAT HAFID, SE., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690131 199003 1 003

Tembusan :
Yth. Bapak Bupati Bangkalan

PROGRAM KERJA REVIU LKPD TAHUN 2024
LKPD BERBASIS AKRUAL

A. PKR Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

1. Penyusunan LRA

Prosedur Reviu	Pereviu	Estimasi waktu	Teknik Reviu		
			Penelusuran Angka	Permintaan Keterangan	Prosedur Analitis
Tujuan : a. Memastikan format penyajian LRA SKPD telah sesuai dengan SAP. b. Memastikan saldo akun LRA SKPD telah sesuai dengan Buku Besar. c. Memastikan saldo akun pada Buku Besar SKPD telah didukung dengan saldo Buku Pembantu.	Aning Fitri				
Dokumen yang diperlukan a. LRA SKPD tahun 2024 unaudited b. Buku Besar c. Buku Besar Pembantu					
Langkah-langkah Reviu					
a. Bandingkan apakah format penyajian LRA SKPD telah sesuai dengan SAP.			√	√	
b. Dapatkan data Buku Besar masing-masing akun/rekening LRA SKPD yang disampling.			√	√	
c. Cocokkan kesamaan angka masing-masing buku besar			√	√	
d. Catat jika terjadi perbedaan sebagai bahan untuk mengoreksi			√	√	
e. Buat Catatan Hasil Reviu					

2. Pendapatan Daerah

Prosedur Reviu	Pereviu	Estimasi waktu	Teknik Reviu		
			Penelusuran Angka	Permintaan Keterangan	Prosedur Analitis
Tujuan prosedur reviu berikut ini adalah untuk memastikan bahwa pengakuan, pengukuran dan pelaporan akun telah sesuai dengan SAP serta akurasi, kehandalan dan keabsahan I.K telah terpenuhi, yaitu: a. Pendapatan Daerah diakui pada saat diterima oleh Kas Umum Daerah	Eni Harumi				

b. Estimasi Pendapatan Daerah disajikan berdasarkan DPA dan/atau dokumen yang dipersamakan dengan DPA yang terakhir.					
Dokumen yang Diperlukan:					
a. DPA berikut revisinya dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DPA					
b. Dokumen penyetoran, misalnya Surat Tanda Bukti Setor atau dokumen lain yang dipersamakan;					
c. Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan atau dokumen lain yang di anggap sah.					
Langkah-langkah reuiu:					
a. Pastikan bahwa jumlah pendapatan-LRA Di LRA telah sesuai dengan laporan pendapatan dari SKPD terkait dan bahwa seluruh akun Pendapatan Daerah yang di kelolah oleh SKPD terkait telah disajikan dalam LRA, melalui permintaan keterangan dan penelusuran ke dokumen terkait.			√	√	
b. Lakukan uji petik atas transaksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pastikan bahwa transaksi tersebut telah didukung dengan laporan perjenis PAD dari SKPD terkait			√	√	
c. Pastikan telah dilakukan rekonsiliasi PAD dengan Kas Umum Daerah			√	√	
d. Buat catatan hasil reuiu					

3. Belanja Daerah

Prosedur Reviu	Pereviu	Etimasi waktu	Teknik Reviu		
			Penelusuran Angka	Permintaan Keterangan	Prosedur Analitis
Tujuan prosedur reuiu berikut ini adalah untuk memastikan bahwa pengakuan, pengukuran dan pelaporan akun telah sesuai dengan SAP serta akurasi, kehandalan dan keabsahan LK telah terpenuhi, yaitu: a. Belanja Daerah diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Umum Daerah. b. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuannya dilakukan pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan c. Anggaran Belanja Daerah disajikan berdasarkan DPA dan/atau dokumen yang dipersamakan dengan DPA yang terakhir	Aning Fitri				
Dokumen yang Diperlukan: a. Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) b. Laporan Realisasi Belaja; c. Berita Acara Rekonsiliasi Belanja atau dokumen lain yang di anggap sah.					
Langkah-langkah Reviu					

a. Pastikan bahwa rekonsiliasi Belanja telah dilakukan antara unit akuntansi dengan Kas Daerah melalui permintaan keterangan dan penelusuran angka ke Berita Acara Rekonsiliasi			√	√	
b. Lakukan uji petik atas transaksi Belanja dan teliti apakah setiap transaksi tersebut telah didukung dokumen pengeluaran yang sah, melalui penelusuran ke dokumen SPM dan SP2D			√	√	
c. Pastikan bahwa pengembalian Belanja hanya merupakan transaksi pengembalian Belanja untuk periode berjalan, melalui permintaan keterangan dan penelusuran jurnal transaksi ke dokumen SSPB.					
d. Pastikan bahwa pengembalian Belanja periode sebelumnya telah diakui dan dicatat sebagai Pendapatan Lain-lain, dengan melakukan permintaan keterangan dan penelusuran jurnal transaksi ke dokumen SSPB.					
e. Pastikan bahwa setiap Belanja Modal telah dicatat sebagai penambahan Aset tetap, dengan melakukan penelusuran dokumen SPM dan SP2D dan prosedur analitis dengan penambahan saldo Aset Tetap			√	√	
f. Pastikan Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga telah dicatat sebagai belanja hibah/bansos.					
g. Teliti apakah informasi terkait belanja telah diungkapkan secara memadai dalam CaLK			√	√	
h. Buat catatan hasil reuiu					
Buat catatan hasil reuiu					

B. PKR Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)

Prosedur Reviu	Pereviu	Etimasi waktu	Teknik Reviu		
			Penelusuran Angka	Permintaan Keterangan	Prosedur Analitis
Tujuan prosedur reviu berikut ini adalah untuk memastikan bahwa pengukuran, pengakuan, dan pelaporan akun telah sesuai dengan SAP serta akurasi, keandalan dan keabsahan LK telah terpenuhi.	Aning Fitri				
Dokumen yang diperlukan : a. LP SAL b. CaLK					
Langkah-langkah Reviu :					
a. Telusuri saldo pos pos akun dalam Laporan Perubahan SAL ke dalam Catatan atas Laporan Keuangan			√	√	

b. Telusuri saldo sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA) pada LRA sama dengan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA) dalam laporan perubahan SAL			√	√	
c. Buat Catatan hasil revidu					

C. PKR Neraca

1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Prosedur Reviu	Pereviu	Estimasi waktu	Teknik Reviu		
			Penelusuran Angka	Permintaan Keterangan	Prosedur Analitis
Tujuan prosedur revidu berikut ini adalah untuk memastikan bahwa pengukuran, pengakuan dan pelaporan akun telah sesuai dengan SAP serta akurasi, keandalan, dan keabsahan LK telah terpenuhi, yaitu: a. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan Kas yang di kuasai, dikelola, dan berada di berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran, yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP) dan Tambahn Uang Persediaan (TUP) yang belum dipertanggung jawabkan atau di setorkan kembali ke Kas Daerah per tanggal Neraca b. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain Kas termasuk bukti pengeluaran belum yang di pertanggung jawabkan yang sumbernya berasal dari dan UP yang belum disetor kembali ke Kas Daerah per tanggal Neraca. c. Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan sebesar nilai rupiahnya. d. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca	Fitri Rizqon Izar				
Dokumen yang Diperlukan: a. Rekening Koran; b. Buku Kas Umum; c. Buku Kas Pembantu; d. Berita Acara Pemeriksaan Kas; e. Register Penutupan Kas; f. Surat Seoran Buku Pajak (SSBP); g. Surat Setoran Pajak (SSP) h. SPM, SP2D-UP dan SP2D-TUP; i. Memo penyesuain Kas di Bendahara Pengeluaran; j. Bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggung jawabkan.					

Langkah-langkah Reviu :					
Prosedur Reviu	Pereviu	Estimasi waktu	Teknik Reviu		
			Penelusuran Angka	Permintaan Keterangan	Prosedur Analitis
a. Teliti bahwa saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan di Neraca hanya Mencakup UP dan TUP dengan membandingkan saldo kas (Uang Tunai di Brankas, Saldo rekening Koran di Bank, Bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan, dan tidak termasuk jasa Giro) dengan SP2D-UP dan SP2D-TUP			√	√	
b. Teliti bahwa saldo Kas di Bendahara Pengeluaran telah disajikan sebesar nilai rupiahnya, dengan melakukan penelusuran ke Register Penutupan Kas.			√	√	
c. Teliti bahwa saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun anggaran adalah nihil, melalui penelusuran ke Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas. Apabila saldo Kas tidak nihil, maka Teliti apakah saldo tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah, melalui penelusuran ke Dokumen SSBP-nya.			√	√	
d. Teliti bahwa jumlah pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan adalah sesuai dengan Berita Acara Register Pemeriksaan Kas, Penutupan Kas, dan bukti-bukti melalui Penelusuran ke dokumen-dokumen pengeluarannya.			√	√	
e. Buat catatan hasil reviu					
Prinsip Dasar : Apabila ditemukan kelemahan dalam menyelenggarakan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK, Maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.					

2. Kas di Bendahara Penerimaan

Prosedur Reviu	Pereviu	Estimasi waktu	Teknik Reviu		
			Penelusuran Angka	Permintaan Keterangan	Prosedur Analitis
Tujuan prosedur reviu berikut ini adalah untuk memastikan bahwa pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun telah sesuai dengan SAP serta akurasi, keandalan dan keabsahan LK telah terpenuhi, Yaitu : 1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintah.	Eni Ajeng				

2. Kas di Bendahara Penerimaan yang disajikan dalam Neraca adalah kas yang benar-benar menjadi hak daerah pada tanggal Neraca.					
3. Kas di Bendahara Penerimaan disajikan sebesar nilai rupiahnya.					
4. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca.					
5. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan diperoleh dari Laporan Keadaan Kas (LKK) Bendahara Penerimaan yang dilampiri bukti penerimaan kas dari wajib pungut.					
6. Pada akhir tahun, saldo kas di Bendahara Penerimaan harus nihil, namun apabila tidak nihil maka harus disajikan dalam Neraca.					
Dokumen yang diperlukan : a. Rekening Koran; b. Buku Kas Umum; c. Buku Kas Pembantu; d. Berita Acara Pemeriksaan Kas; e. Register Penutupan Kas; f. Memo Penyesuaian Kas; g. Bendahara Penerimaan; h. SSBP dan SSP.					
Langkah-langkah Reviu :					
a. Teliti bahwa saldo Kas yang di Bendahara Penerimaan disajikan di Neraca hanya mencakup hak Negara yang belum disetorkan dan tidak mencakup uang milik pihak ketiga (seperti uang hasil lelang pihak ketiga dan uang jaminan), melalui perbandingan dengan perhitungan yang dibuat oleh unit teknis.			√	√	
b. Teliti bahwa kas di Bendahara Penerimaan pada akhir tahun anggaran adalah nihil melalui penelusuran ke Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register penutupan Kas. Apabila saldo Kas Tidak nihil, maka Teliti bahwa saldo tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah, melalui penelusuran ke dokumen SSBP-nya			√	√	
c. Teliti apakah saldo Kas di penerimaan Bendahara telah disajikan sebesar nilai rupiahnya dengan menelusuri Register Penutupan Kas. Apabila terdapat saldo kas dalam valuta asing, Teliti bahwa saldo tersebut telah dikonversi kedalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca melalui permintaan keterangan dan perbandingan ke kurs tengah Bank Indonesia per tanggal Neraca			√	√	
d. Buat Catatan hasil reviu					

3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Prosedur Reviu	Pereviu	Estimasi waktu	Teknik Reviu		
			Penelusuran Angka	Permintaan Keterangan	Prosedur Analisis
Tujuan prosedur reviu berikut ini adalah untuk memastikan bahwa pengakuan, dan pengukuran, pelaporan akun telah sesuai dengan SAP serta akurasi, keandalan, dan keabsahan LK telah terpenuhi, yaitu : - Kas Lainnya adalah kas selain yang berasal dari uang Persediaan, dapat berupa bunga jasa giro yang belum disetor ke kas Negara, uang Pihak ketiga yang belum diserahkan seperti hononarium pegawai, atau pajak/retribusi yang belum disetor. - Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas dan bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. - Kas lainnya dan Setara Kas dicatat sebesar nilai rupiah nominal. Apabila terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas dalam Valuta Asing, maka dikonversi menjadi rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal Neraca. - Setara Kas ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. - Suatu investasi disebut setara kas jika investasi tersebut memiliki masa jatuh tempo paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehannya.	Fitri Ajeng				
Dokumen yang diperlukan : - Berita Acara Pemeriksaan Kas; - Sertifikat Deposito atau sertifikat lain yang berkaitan dengan investasi jangka pendek – paling lama 3 bulan.					
Langkah-langkah Reviu : Teliti bahwa uang pada bendahara pengeluaran selain uang persediaan telah dicatat ke dalam akun Kas Lainnya dan Setara Kas.			√	√	
Teliti apakah saldo Setara Kas yang disajikan di Neraca hanya mencakup investasi jangka pendek yang sangat likuid seperti deposito yang berjangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, melalui penelusuran ke Sertifikat Deposito.			√	√	
Buat Catatan hasil reviu					

4. Belanja Dibayar Dimuka

Prosedur Reviu	Pereviu	Estimasi waktu	Teknik Reviu		
			Penelusuran Angka	Permintaan Keterangan	Prosedur Analitis
Tujuan prosedur reviu berikut ini adalah untuk memastikan bahwa pengakuan, dan pengukuran, pelaporan akun telah sesuai dengan SAP serta akurasi, keandalan, dan keabsahan LK telah terpenuhi, yaitu : a. Belanja di bayar di muka adalah pengeluaran belanja pada tahun berjalan tetapi manfaatnya melampaui tahun anggaran berjalan, sehingga pada tahun berikutnya masih ada manfaat yang akan diterima akibat pembayaran tersebut. b. Belanja dibayar di Muka dicatat sesuai nilai penyesuaian Belanja di Bayar di Muka yang diakui pada periode pelaporan.	Izar Rizqon				
Dokumen yang diperlukan : a. Dokumen Realisasi Belanja ; dan b. Dokumen perjanjian/kontrak atau dokumen lainnya yang dipersamakan					
Langkah-langkah Reviu :					
a. Teliti bahwa Belanja Dibayar di Muka adalah Pengeluaran belanja pada tahun berjalan tetapi manfaatnya melampaui tahun anggaran berjalan, sehingga pada tahun berikutnya masih ada manfaat yang akan diterima akibat pembayaran tersebut			√	√	
b. Teliti bahwa saldo Belanja Dibayar di Muka telah dicatat dalam jurnal penyesuaian sesuai nilai yang diakui pada periode pelaporan dan telah didukung oleh Memo Penyesuaian.			√	√	
c. Lakukan uji petik atas Belanja Dibayar di Muka dan Teliti bahwa setiap transaksi tersebut telah dilengkapi dengan dokumen yang sah, melalui penelusuran ke dokumen-dokumen terkait.			√	√	
d. Buat Catatan hasil reviu					

5. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Prosedur Reviu	Pereviu	Estimasi waktu	Teknik Reviu		
			Penelusuran Angka	Permintaan Keterangan	Prosedur Analitis
Tujuan prosedur reviu berikut ini adalah untuk memastikan bahwa pengakuan, dan pengukuran, pelaporan akun telah sesuai dengan SAP serta akurasi, keandalan, dan keabsahan LK telah terpenuhi, yaitu : a. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima adalah Pendapatan yang seharusnya sudah dibayarkan oleh wajib bayar namun belum diterima Pembayarannya atau belum disetor ke Kas Negara. b. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima dicatat sebesar penyesuaian atas Nilai Pendapatan Yang Harus Diterima pada periode berjalan sesuai yang terdapat dalam kontrak atau dokumen perjanjian yang disamakan.	Eni Harumi				
Dokumen yang diperlukan : Dokumen perjanjian/kontrak atau dokumen lainnya yang dipersamakan.					
Langkah-langkah Reviu :					
a. Teliti bahwa pendapatan-pendapatan yang masih harus diterima dalam periode berjalan telah dibukukan sebagai Pendapatan yang masih harus diterima dan telah diakui sebagai Neraca pada pos Aset Lancar.			√	√	
b. Teliti bahwa saldo akun pendapatan Yang Masih Harus Diterima telah dicatat dalam jurnal penyesuaian sesuai nilai yang diakui pada periode pelaporan dan telah didukung oleh Memo Penyesuaian.			√	√	
c. Lakukan uji petik atas transaksi Pendapatan Yang Masih Harus Diterima dan Teliti apakah setiap transaksi tersebut telah dilengkapi dengan dokumen yang sah, melalui penelusuran ke dokumen-dokumen terkait.			√	√	
d. Buat Catatan hasil reviu					

6. Piutang Pendapatan

Prosedur Reviu	Pereviu	Estimasi waktu	Teknik Reviu		
			Penelusuran Angka	Permintaan Keterangan	Prosedur Analitis
Tujuan prosedur reviu berikut ini adalah untuk memastikan bahwa pengakuan, dan pengukuran, pelaporan akun telah sesuai dengan SAP serta akurasi, keandalan, dan keabsahan LK telah terpenuhi, yaitu : - Piutang Pendapatan adalah yang timbul atas pendapatan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. - Saldo Piutang Bukan Pajak disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (<i>ney realizable value</i>) dengan memperhitungkan besarnya Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.	Reny Ali				
Dokumen yang diperlukan : - Laporan PNBK; - Memo Penyesuaian; - Dokumen perjanjian/kontrak/dokumen lainnya yang dipersamakan; - Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal antara Penyusunan LK dan unit teknis atau dokumen lain yang dianggap sah; - Dokumen pajak, ketetapan misalnya Surat Ketetapan atau Tagihan Pajak (SPKKB/SKPKBT/SKP).					
Langkah-langkah Reviu :					
Teliti bahwa seluruh akun Piutang yang dikelola unit teknis yang bersangkutan telah disajikan melalui Neraca, dalam permintaan keterangan dan penelusuran ke dokumen terkait.			√	√	
Teliti bahwa saldo Piutang yang berupa hak pemerintah untuk menagih dalam USD, telah dicatat dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.			√	√	
Teliti bahwa saldo Piutang yang disajikan di Neraca adalah sama dengan saldo awal ditambah mutasi Piutang pajak (penambahan dan pengurangan) berdasarkan data unit teknis , melalui dari permintaan keterangan dan perhitungan kembali.			√	√	
d. Buat Catatan hasil reviu					

7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Prosedur Reviu	Pereviu	Estimasi waktu	Teknik Reviu		
			Penelusuran Angka	Permintaan Keterangan	Prosedur Analitis
Tujuan prosedur reviu berikut ini adalah untuk memastikan bahwa pengakuan, dan pengukuran, pelaporan akun telah sesuai dengan SAP serta akurasi, keandalan, dan keabsahan LK telah terpenuhi, yaitu : a. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dalam dilakukan rangka penyajian nilai bersih Piutang yang dapat direalisasi (<i>net realizable value</i>). b. Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan yang peraturan ketentuan berlaku.	Reny Ali				
Dokumen yang diperlukan : Dokumen terkait PNBK dan kertas kerja perhitungannya.					
Langkah-langkah Reviu :					
a. Teliti bahwa perhitungan penyisihan piutang telah sesuai dengan peraturan / ketentuan berlaku.			√	√	
b. Teliti bahwa saldo atas akun Piutang Penyisihan Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak telah didukung dengan kertas melalui perhitungan kerja penelusuran ke kertas kerja, dan pendukung dokumen perhitungan kembali.			√	√	
c. Buat Catatan hasil reviu					

8. Persediaan

Prosedur Reviu	Pereviu	Estimasi waktu	Teknik Reviu		
			Penelusuran Angka	Permintaan Keterangan	Prosedur Analitis
Tujuan prosedur reviu berikut ini adalah untuk memastikan bahwa pengakuan, dan pengukuran, pelaporan akun telah sesuai dengan SAP serta akurasi, keandalan, dan keabsahan LK telah terpenuhi, yaitu : a. Persediaan adalah asset lancar atau barang dalam bentuk perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung operasional kegiatan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan tidak dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan. b. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan telah diperoleh dan	Reny Ali				

mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. c. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. d. Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan (apabila diperoleh dengan cara pembelian), harga pokok produksi (apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri) dan nilai wajar (apabila diperoleh cara dengan lainnya seperti donasi/rampasan). e. Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi dan disajikan di Neraca sebesar nilai moneterinya.					
Dokumen yang diperlukan : a. Berita Acara Hasil Inventarisasi Fisik Persediaan; b. Daftar Rekapitulasi Persediaan/ laporan persediaan (Aplikasi - BMD); c. Surat Penetapan Lelang; d. Memo Penyesuaian Persediaan.					
Langkah-langkah Reviu :					
a. Teliti bahwa saldo Persediaan yang dalam kondisi rusak atau usang telah dikeluarkan dari Persediaan, melalui penelusuran ke Berita Acara Hasil Inventarisasi Fisik Persediaan dan Daftar Rekapitulasi Persediaan.			√	√	
b. Teliti bahwa saldo fisik Persediaan yang disajikan di Neraca adalah sama dengan saldo Persediaan dikalikan dengan biaya perolehan terakhir sesuai Berita Acara Opname Fisik Persediaan, melalui permintaan keterangan dan penelusuran ke Berita Acara Hasil Inventarisasi Fisik Persediaan.			√	√	
c. Teliti apakah unit akuntansi telah menggunakan Aplikasi Persediaan secara Optimal, melalui permintaan keterangan dan perbandingan antara Berita Acara Hasil Inventarisasi Fisik Persediaan dengan Daftar Rekapitulasi Persediaan.					
d. Buat Catatan hasil reviu					

9. Aset Tetap

Langkah Kerja		Pereviu	Etimasi waktu	Teknik Reviu		
				Penelusuran Angka	Permintaan Keterangan	Prosedur Analisis
a	Tujuan Reviu :					
	Tujuan prosedur reviu berikut ini adalah untuk memastikan bahwa pengakuan, dan pengukuran, pelaporan akun telah sesuai dengan SAP serta akurasi, keandalan, dan keabsahan LK telah terpenuhi, yaitu : 1) Aset Tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau digunakan oleh masyarakat umum, 2) Biaya perolehannya dapat diukur secara andal, dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.	Izar Rizqon				
	3) Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal jika Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah, 4) Bukti dan Kepemilikannya terdokumentasi dengan memadai, serta dikuasai oleh Daerah dan dimanfaatkan untuk keperluan penyusunan neraca awal, 5) Biaya perolehan Aset Tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun.					
	6) Untuk periode selanjutnya, untuk setiap perolehan Aset Tetap baru, entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar (bila tidak ada biaya perolehannya). 7) Biaya perolehan Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam rangka memperoleh asset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. 8) Asset Tetap disajikan berdasarkan perolehan asset tetap tersebut dikurangi biaya akumulasi penyusutan. 9) Apabila penyelesaian pekerjaan suatu Aset Tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka Aset Tetap yang selesai tersebut belum digolongkan dan disajikan sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sampai dengan asset tersebut selesai siap pakai. 10) Biaya perolehan dari Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan					

	tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing asset yang bersangkutan.					
	11) Aset Tetap yang diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian Aset Tetap yang tidak serupa atau asset lainnya, diukur berdasarkan nilai wajar asset yang diperoleh (nilai ekuivalen atas nilai tercatat asset yang dilepas disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban yang ditransfer/diserahkan).					
	12) Suatu Aset Tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu Aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa.			√	√	
	13) Suatu Aset Tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut, tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini.					
	14) Biaya Aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (crrying amount) atas aset yang dilepas.					
	15) Dalam hal asset tetap yang dipertukarkan nilainya lebih tinggi daripada asset tetap pengganti, dan terdapat kas yang diterima , maka kas tersebut diakui sebagai Pendapatan LRA.					
b	Dokumen yang diperlukan : 1) Laporan Realisasi anggaran 2) Neraca 3) Kartu Inventaris Barang (KIB) 4)					
c	Langkah-langkah Reviu					
	1) Teliti bahwa saldo Aset Tetap di Neraca telah sesuai dengan rincian Aset Tetap di CaLK, melalui penelaahan CaLK. 2) Teliti bahwa saldo Aset Tetap di Neraca telah sesuai dengan Lampiran Barang Daerah, melalui Penelaahan Lampiran Barang Daerah. 3) Teliti bahwa Aset Tetap (misalnya, Tanah, Gedung dan Bangunan, Kendaraan Operasional) yang tidak didukung dengan dokumen yang sah telah diungkapkan dalam CaLK. 4) Teliti Bahwa Aset Tetap yang tidak dimanfaatkan dan atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak telah diungkapkan dalam CaLK melalui permintaan keterangan. 5) Teliti bahwa setiap Belanja Modal telah dibukukan sebagai penambahan Aset Tetap atau Aset lain-lain, melalui rekonsiliasi antara daftar Realisasi Belanja Modal dengan penambahan Aset Tetap atau Aset Lain-lain yang berasal dari Pembelian,					

	Pengembangan Nilai Aset, Aset Tetap dalam renovasi, Perolehan KDP, dan Pengembangan KDP.					
	6) Teliti bahwa mutasi tambah dan mutasi kurang yang telah dibukukan dalam Aplikasi Barang Daerah telah didukung dengan dokumen sumber untuk transaksi transfer masuk, Reklasifikasi Masuk, Pertukaran, Perolehan lainnya, Pengurangan Nilai Aset, Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas, Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset, Penerimaan Aset Tetap Renovasi, Penghapusan, Transfer Keluar, Hibah (Keluar), Reklasifikasi Keluar, Koreksi Pencatatan, Penghentian Aset dari Penggunaan, Saldo Akhir Tahun Berjalan, melalui penelusuran ke dokumen-dokumen yang terkait.					
	7) Teliti bahwa untuk Aset Tetap yang dalam kondisi Rusak Berat/Usang telah direklasifikasi ke Aset lainnya, melalui permintaan keterangan dan penelusuran dokumen Berita Acara Penghentian Penggunaan Aset Tetap ke akun Aset lainnya.			√	√	
	8) Teliti bahwa Penyusutan Aset Tetap telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					
	9) Lakukan uji petik atas transaksi Belanja dan pastikan bahwa setiap transaksi tersebut telah didukung dokumen pengeluaran yang sah, melalui penelusuran ke dokumen SPM dan SP2D.			√	√	
	10) Pastikan bahwa pengembalian Belanja hanya merupakan transaksi pengembalian Belanja untuk periode berjalan, melalui permintaan keterangan dan penelusuran jurnal transaksi ke dokumen SSPB.			√	√	
	11) Pastikan bahwa pengembalian Belanja Periode sebelumnya telah diakui dan dicatat sebagai Pendapatan lain-lain. Dengan melakukan permintaan keterangan dan penelusuran jurnal transaksi ke dokumen SSPB			√	√	
	12) Pastikan bahwa setiap belanja Modal telah dicatat sebagai penambahan Aset tetap , dengan melakukan penelusuran dokumen SPM dan P2D dan prosedur analitis dengan penambahan saldo Aset Tetap.			√	√	
	13) Buat Catatan hasil reuiu					

10. PKR Laporan Operasional (LO)

	Langkah Kerja	Pereviu	Estimasi waktu	Teknik Reviu		
				Penelusuran Angka	Permintaan Keterangan	Prosedur Analisis
1	Pendapatan					
a	Tujuan Reviu					
	Tujuan prosedur reviu berikut ini adalah untuk memastikan bahwa pengakuan, dan pengukuran, pelaporan akun telah sesuai dengan SAP serta akurasi, keandalan, dan keabsahan LK telah terpenuhi, yaitu : 1) Timbulnya hak atas pendapatan, criteria ini dikenal juga dengan earned; atau 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).	Aning Rizqon Fitri				
b	Dokumen yang diperlukan : 1) Laporan Operasional 2) Laporan Realisasi Anggaran 3)					
c	Langkah-langkah reviu :					
	1) Pastikan saldo akun pendapatan dalam setiap laporan operasional sesuai dengan saldo dalam catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) maupun dalam dokumen pendukung lain yang terkait baik data, buku besar, kartu piutang. 2) <i>Pastikan semua pendapatan memang</i> telah terjadi (sudah merupakan hak) pada tahun berjalan → bukan terjadi pada tahun berikutnya → Pendapatan diterima dimuka 3) <i>Pastikan semua pendapatan memang</i> telah terjadi (sudah merupakan hak) pada tahun berjalan → bukan terjadi pada tahun sebelumnya → pembayaran piutang 4) <i>Pastikan telah menginput semua</i> pendapatan yang telah terjadi yang belum diterima pembayarannya → Pendapatan Yang Memang Harus Diterima 5) Apakah Pendapatan perjenis meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, lain-lain, Pendapatan yang syah, dalam laporan Operasional sesuai dengan realisasi pendapatannya (Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan Transfer, lain-lain Pendapatan yang syah)) dalam Laporan Realisasi Anggaran?			√	√	
				√	√	
				√	√	
				√	√	
				√	√	

Langkah Kerja	Pereviu	Etimasi waktu	Teknik Reviu		
			Penelusuran Angka	Permintaan Keterangan	Prosedur Analisis
6) Pastikan apabila pendapatan LRA > Pendapatan LO a) Terdapat penerimaan pembayaran Piutang (Pendapatan YMHD) b) Terdapat penambahan akun pendapatan Diterima Dimuka 7) Pastikan apabila pendapatan LRA < Pendapatan LO a) Terdapat Piutang/Pendapatan YMHD baru b) Terdapat pengurangan akun pendapatan Diterima Dimuka 8) buat catatan hasil reviu			√	√	
2	Beban				
a	Tujuan Reviu :				
	Tujuan prosedur reviu berikut ini adalah untuk memastikan bahwa pengakuan, dan pengukuran, pelaporan akun telah sesuai dengan SAP serta akurasi, keandalan, dan keabsahan LK telah terpenuhi, yaitu : 1) Timbulnya Kewajiban Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas umum daerah. 2) Terjadinya Konsumsi Aset Terjadinya Konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi asset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. 3) Terjadinya Penurunan Masa Manfaat Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.				
b	Dokumen yang diperlukan : 1) Laporan Operasional 2) Laporan Realisasi Anggaran 3) Buku Persediaan 4) Laporan Stock Opname 5)				
c	Langkah-langkah Reviu :				

Langkah Kerja	Pereviu	Etimasi waktu	Teknik Reviu		
			Penelusuran Angka	Permintaan Keterangan	Prosedur Analisis
1) Pastikan saldo akun beban dalam setiap laporan Operasional sesuai dengan saldo dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) maupun dalam dokumen pendukung lain yang terkait baik data, Buku Besar, Kertas Kerja Persediaan, Kartu Piutang, Berita Acara Hasil Inventarisasi Fisik Persediaan.			✓	✓	
2) Pastikan semua beban memang telah terjadi (sudah merupakan kewajiban) pada tahun berjalan → bukan terjadi pada tahun berikutnya → Beban di bayar dimuka.			✓	✓	
3) Pastikan telah menginput semua beban yang telah terjadi yang belum dilakukan pembayarannya → Beban/Belanja Yang Masih Harus Dibayar.			✓	✓	
4) Teliti apabila ada kontrak sewa yang lintas tahun anggaran			✓	✓	
5) Apakah beban perjenis Belanja (Beban Pegawai/persediaan/beban Jasa/beban pemeliharaan/beban perjalanan dinas) dalam Laporan Operasional sesuai dengan realisasi belanja (belanja pegawai/ Persediaan/ Jasa/ Pemeliharaan/ perjalanan dinas) dalam Laporan Realisasi Anggaran?			✓	✓	
6) Pastikan apabila Belanja LRA > Beban LO a) Terdapat pembayaran Piutang (Belanja /Beban YMHD) b) Terdapat penambahan akun Beban Dibayar Dimuka.			✓	✓	
7) Pastikan apabila Belanja LRA < Beban LO a) Terdapat Utang (Belanja/Beban Yang Masih Harus Dibayar) baru b) Terdapat pengurangan akun beban Dibayar Dimuka			✓	✓	
8) Apakah Beban Penyusutan dalam Laporan Operasional sesuai dengan pertambahan akumulasi penyusutan dalam Neraca ?			✓	✓	
9) Apakah beban penyisihan piutang tak tertagih dalam Laporan Operasional sesuai dengan perubahan penyisihan piutang tak tertagih dalam Neraca ?			✓	✓	
10) Apakah beban persediaan dalam			✓	✓	

Langkah Kerja	Pereviu	Estimasi waktu	Teknik Reviu		
			Penelusuran Angka	Permintaan Keterangan	Prosedur Analisis
Laporan Operasional yang merupakan pemakaian sejalan dengan realisasi belanja persediaan dalam Laporan Realisasi Anggaran serta sisa persediaannya (yang merupakan selisih antara pembelian dengan pemakaian) tercatat sebagai Saldo Persediaan dalam Neraca ? 11) Buat Catatan hasil reviu					
Prinsip Dasar : Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK, Maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.					

11. PKR Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Langkah Kerja	Pereviu	Estimasi waktu	Teknik Reviu		
			Penelusuran Angka	Permintaan Keterangan	Prosedur Analisis
1 Tujuan Reviu					
Untuk memastikan bahwa penyajian informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/deficit – LO, koreksi dan ekuitas akhir sesuai dengan SAP	Aning Fitri				
2 Dokumen yang diperlukan : a. Laporan Operasional b. Laporan Realisasi Anggaran c.					
3 Langkah-langkah Reviu :					
a. Pastikan saldo akun dalam setiap Laporan perubahan ekuitas sesuai dengan saldo dalam catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) maupun dalam dokumen pendukung lain yang terkait baik data, Buku Besar.			✓	✓	
b. Pastikan Saldo Surplus/Defisit pada LO akan menambah/mengurangi saldo Ekuitas pada LPE, serta saldo akhir Ekuitas pada LPE akan terbaya ke Neraca.			✓	✓	

Langkah Kerja	Pereviu	Estimasi waktu	Teknik Reviu		
			Penelusuran Angka	Permintaan Keterangan	Prosedur Analisis
c. Periksa apakah terdapat koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti : 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya; 2) Perubahan nilai asset tetap karena revaluasi asset tetap.			√	√	
d. Periksa adanya koreksi atau kesalahan yang berpengaruh kepada penyajian LPE berupa : 1) Koreksi yang merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. 2) Kesalahan yang merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya meliputi Kesalahan tidak berulang ; dan kesalahan berulang atau sistemik.			√	√	
e. Pastikan adanya kesalahan tidak berulang berupa kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, yang berpengaruh pada LPE terdiri atas : 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan ; dan 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.			√	√	
f. Pastikan adanya kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang dan berpengaruh pada LPE.contohnya adalah penerimaan pajak Dario wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui.			√	√	
g. Identifikasi adanya jenis-jenis kesalahan			√	√	

Langkah Kerja	Pereviu	Etimasi waktu	Teknik Reviu		
			Penelusuran Angka	Permintaan Keterangan	Prosedur Analisis
Yang berpengaruh kepada LPE meliputi : 1) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban. 2) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban. 3) Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi asset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO/ekuitas. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun beban lain-lain-LO/ekuitas. 4) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. 5) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengurangan pembiayaan yang					

Langkah Kerja	Pereviu	Estimasi waktu	Teknik Reviu		
			Penelusuran Angka	Permintaan Keterangan	Prosedur Analisis
Tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. 6) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.					
h. Buat Catatan hasil reviu					
Prinsip Dasar : Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK, Maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.					

12. PKR Laporan Arus Kas (LAK)

Langkah Kerja	Pereviu	Estimasi waktu	Teknik Reviu		
			Penelusuran Angka	Permintaan Keterangan	Prosedur Analisis
1 Tujuan Reviu					
Untuk memastikan bahwa penyajian LAK yang meliputi informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan sesuai dengan SAP	Ajeng Harumi				
2 Dokumen yang diperlukan : a. Laporan Arus Kas b.					
3 Langkah-langkah Reviu :					
a. Pastikan saldo setiap akun dalam setiap Laporan Arus Kas sesuai dengan saldo dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) maupun dalam dokumen pendukung lain yang terkait baik data, Buku Besar.			√	√	
b. Pastikan Klasifikasi LAK berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris dengan rincian sebagai berikut : 1) AKTIVITAS OPERASI			√	√	

	Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi diperoleh dari : a) Penerimaan Perpajakan; b) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); c) Penerimaan Hibah; d) Penerimaan Bagian Laba perusahaan Negara/daerah dan investasi Lainnya; e) Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Luar Biasa; dan Penerimaan Transfer. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk ; a) Pembayaran Pegawai; b) Pembayaran Barang; c) Pembayaran Bunga; d) Pembayaran Subsidi; e) Pembayaran Hibah; f) Pembayaran Bantuan Sosial; g) Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar biasa dan Pembayaran transfer			√	√	
				√	√	
Prinsip Dasar : Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK, Maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.						

13. PKR Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Langkah Kerja		Pereviu	Estimasi waktu	Teknik Reviu		
				Penelusuran Angka	Permintaan Keterangan	Prosedur Analisis
1	Tujuan Reviu: Untuk memastikan bahwa penyajian informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA. LPSAI, LO, Neraca dan LAK, telah di ungkapkan secara memadai.	Aning Reny Eni				
2	Dokumen yang diperlukan : a. LRA b. LO c. Neraca d. LPE e. LAK f. LP SAL					
3	Langkah-langkah Reviu:					
	a. Teliti apakah Aset Tetap disajikan dan di ungkapkan secara memadai, dengan mengungkapkan:					

1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (<i>carrying amount</i>);					
2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: penambahan, pelepasan akumulasi penyusutan, dan perubahan nilai jika ada) mutasi aset tetap lainnya;					
3) Informasi penyusutan					
4) Eksistensi dan batasan hak milik aset tetap;					
5) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi aset tetap;					
6) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap;					
7) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap;					
8) Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal tambahan yang harus di ungkapkan: dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap, tanggal efektif penilaian kembali, nama penilaian independen (jika ada), hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti, nilai tercatat setiap jenis aset tetap.					
b. Buat Catatan hasil reviu					

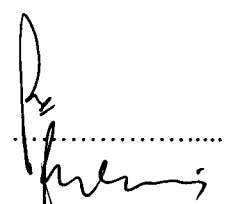
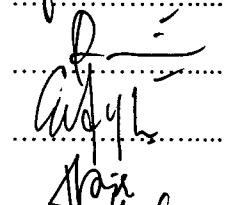
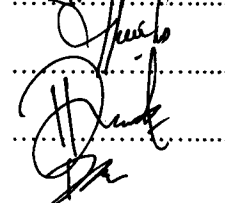
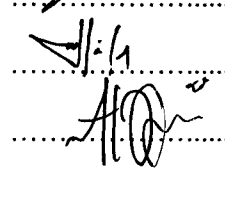
Disetujui,
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH IV



Ir. ABDURRAHMAN
Pembina Tk. I
NIP. 19690412 199303 1 002

Bangkalan, 15 Januari 2026

Tim Review :

1. Pudji Siswanti, SH, MM : 
- (Pengendali Teknis)
2. Roro Aning Larasati, S.Si : 
- (Ketua Tim)
3. Reny Dwi Y, SE : 
- (Anggota Tim)
4. Eni Amaniyah, SH : 
- (Anggota Tim)
5. Harumi Ajeng KP, S.Si : 
- (Anggota Tim)
6. Fitria Sari Dewi, SE : 
- (Anggota Tim)
7. Rizqon Nasrullah, SE :
- (Anggota Tim)
8. Izar Lutfi, SA :
- (Anggota Tim)
9. Ali Mustofa Nuzula, SE :
- (Anggota Tim)
10. Ajeng Tiara Dewi, SE :
- (Anggota Tim)



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH**

Jalan Soekarno Hatta Nomor 35 Bangkalan 69116
Telepon(031) 3098579 Laman <https://bpkad.bangkalankab.go.id>
Pos-el: bpkad@bangkalankab.go.id

Bangkalan, 6 Maret 2026

Nomor : 900.1.3.10/78/433.204/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Set
Hal : Pengiriman Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten
Bangkalan Tahun 2025 (REVIEU)

Yth Sdr. Plt Inspektur Kabupaten Bangkalan
di
Bangkalan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan SAL;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Neraca;
6. Laporan Arus Kas; dan
7. Catatan Atas Laporan Keuangan Daerah.

Selanjutnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut sebelum disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terlebih dahulu dilakukan REVIEU oleh Inspektorat Kabupaten Bangkalan guna meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Bangkalan



Ahmat Hafid, SE.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196901311990031003

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Bupati Bangkalan
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan

BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN

Pada Hari ini Jumat Tanggal Enam Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami masing-masing :

1. Nama : MOH. WAKI, SH.,M.A.P
NIP : 19790210 200501 1 009
Pangkat/Gol : Pembina Tk I/ IV b
Jabatan : Sekertaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bangkalan.

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : AHMAT HAFID, SE,MM
NIP : 19690131 199003 1 003
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda/ IVc
Jabatan : Plt. Inspektur Kabupaten Bangkalan

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan rancangan akhir Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2025 kepada PIHAK KEDUA terdiri dari :

No.	Dokumen	Ada/ Tidak	Keterangan
1.	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Ada	
2.	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)	Ada	
3.	Laporan Operasional (LO)	Ada	
4.	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	Ada	
5.	Neraca	Ada	
6.	Laporan Arus Kas (LAK)	Ada	
7.	Catatan atas Laporan Keuangan Daerah (CaLK)	Ada	
8.	Laporan Keuangan Daerah Tahun 2021	Ada	

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,
Plt. INSPEKTUR KABUPATEN
BANGKALAN**



AHMAT HAFID, SE,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690131 199003 1 003

**PIHAK PERTAMA,
SEKERTARIS BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN**



MOH. WAKI, SH.,M.A.P
Pembina Tk I
NIP. 19790210 200501 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
INSPEKTORAT

Jalan Soekarno Hatta Nomor 2B Bangkalan 69116
Telepon (031) 3095378 Laman <https://inspektorat.bangkalankab.go.id>
Pos-el: itkab@bangkalankab.go.id

NOTULEN HASIL EKSPOS REVIU LKPD TAHUN 2025

Hari : Kamis
Tanggal : 12 Maret 2026
Acara : Ekspos Hasil Reviu LKPD 2025
Hadir : 1. Inspektur
2. Irban IV Inspektorat Kab. Bangkalan.
3. Sekertaris BPKAD
4. Tim BPKAD Kab. Bangkalan
5. Tim Reviu Inspektorat Kab.Bangkalan.

HASIL EKSPOSE :

1. Terdapat kurang catat atas utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air bagian bulan Oktober dan November Tahun 2025 termasuk denda dan biaya admin pada Dinas Pemuda dan Olah Raga
Beban tagihan air– Beban jasa LO Rp. 9.059.630,00
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Air- utang belanja
Rp. 9.059.630,00
2. Terdapat kurang catatatas Piutang Non Kapitasi BLUD (Puskesmas Blega-DINAS KESEHATAN) tahun 2025berdasarkan surat dari BPJS perihal informasi pembayaran klaim kapitasi dan klaim non kapitasi nomor : 424/VII-09/0226 tanggal 04 Februari 2026
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas -Piutang Retribusi DaerahRp. 1.012.000,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas- Retribusi Daerah-LO
Rp. 1.012.000,00

3. Terdapat kurang catat atas utang Jasa Pelayanan Non Kapitasi tahun 2025 ke Pegawai BLUD Puskesmas Blega DINAS KESEHATAN
Beban Pegawai BLUD - Beban Pegawai LO
Rp. 433.076,00
Beban Barang dan Jasa BLUD – Beban Persediaan
Rp. 72.924,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan - Utang Belanja
Rp. 506.000,00
4. Terdapat kurang catat Pendapatan diterima di muka atas Sewa Lahan Warung "Ibu Hamdiah" (000.1.4/3533/433.031/2025) dengan jangka waktu 13/06/2025 s.d 12/06/2026 (1 tahun) pada Sekretariat Daerah
Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD - Lain-lain PAD yang Sah-LO
Rp. 188.860,00
Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan -Pendapatan Diterima Dimuka Rp. 188.860,00
5. Terdapat kurang catat Pendapatan diterima di muka atas Sewa Lahan Warung "Ibu Dina Norma Sari" (000.1.4/4692/433.031/2025) dengan jangka waktu 16/06/2025 s.d 15/06/2026 (1 tahun) pada Sekretariat Daerah.
Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD - Lain-lain PAD yang Sah-LO
Rp. 534.000,00
Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan -Pendapatan Diterima Dimuka Rp. 534.000,00
6. Terdapat kurang catat Pendapatan diterima di muka atas Sewa Lahan Warung "Ibu Tri Sakti Ningsih" (000.1.4/4691/433.031/2025) dengan jangka waktu 16/06/2025 s.d 15/06/2026 (1 tahun) Sekretariat Daerah.
Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD - Lain-lain PAD yang Sah-LO
Rp. 375.000,00
Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan -Pendapatan Diterima

DimukaRp. 375.000,00

7. Terdapat kurang catat Pendapatan diterima di muka atas Sewa Lahan Warung "Bpk. Dody" (000.1.4/4838/433.031/2025) dengan jangka waktu 23/06/2025 s.d 22/06/2026 (1tahun) Sekretariat Daerah.

Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD - Lain-lain PAD yang Sah-LO

Rp. 191.221,00

Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan -Pendapatan Diterima DimukaRp. 191.221,00

8. Terdapat kurang catat Pendapatan diterima di muka atas Sewa Lahan Warung "Ibu Muniah Muin" (000.1.4/3469/433.031/2025) dengan jangka waktu 10/06/2025 s.d 09/06/2026 (1 tahun) Sekretariat Daerah.

Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD - Lain-lain PAD yang Sah-LO

Rp. 192.199,17

Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan -Pendapatan Diterima DimukaRp. 192.199,17

9. Terdapat kurang catat Pendapatan diterima di muka atas Sewa Lahan Kantor KASDA Bank JATIM di Sekretariat Daerah (000.1.4/001/433.204/2026) dengan jangka waktu 15/12/2025 s.d 14/12/2030 (5 tahun) pada Sekretariat Daerah.

Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD - Lain-lain PAD yang Sah-LO

Rp. 269.397.780,00

Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan -Pendapatan Diterima DimukaRp. 269.397.780,00

10. Terdapat kurang catat Pendapatan diterima di muka atas Sewa Lahan Pertokoan Bundesma Blega Indah KLD di Kecamatan Blega (000.1.4/82/433.315/2026) dengan jangka waktu 01/12/2025 s.d 01/12/2030 (5 tahun) KEC. BLEGA

Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD - Lain-lain PAD yang Sah-LO

Rp. 13.016.875,00

Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk
Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan -Pendapatan Diterima
DimukaRp. 13.016.875,00

11. Terdapat kurang catat Pendapatan diterima di muka atas Sewa Lahan Warung
Sate "Samian" di Kecamatan Blega (100.3.3.2/83/kpts/433.013/2025) dengan
jangka waktu 21/05/2025 s.d 21/05/2026 (1 tahun) KEC. BLEGA

Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD - Lain-lain PAD yang Sah-LO

Rp. 2.317.708,33

Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk
Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan -Pendapatan Diterima
DimukaRp. 2.317.708,33

12. Terdapat kurang catat atas Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah
Provinsi kepada Kabupaten/Kota 2025 Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas
TA 2024 di Tahun 2025 (akan disetor di TA 2026) BPKAD
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi -Bantuan Keuangan –
LO.

Rp. 316.081.688,49

Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi kepada
Kabupaten/Kota - Utang Belanja.Rp. 316.081.688,49

13. Terdapat kurang catat atas Beban Dibayar Dimuka 10 bulan atas sewa
tanahsesuai surat Nomor 143/433/413.03/2025 terhitung 24 Nopember 2025
s.d 24 Nopember 2026) DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN
PERDAGANGAN

Beban Dibayar DimukaRp. 41.666.666,67

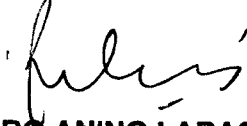
Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan -
Beban Jasa LO.Rp. 41.666.666,67

Rekomendasi :

Berdasarkan hasil revidu, perlu diadakan koreksi-koreksi terhadap hal tersebut diatas sebagaimana hasil ekspose yang dilakukan pada tanggal 12 maret 2026 bertempat di Inspektorat Kabupaten Bangkalan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) selaku PPKD telah memberikan tanggapan atas hal tersebut bahwa hal-hal temuan diatas akan diadakan koreksi sebagaimana jurnal koreksi pada lampiran sesuai hasil temuan revidu.

Direkomendasikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) agar terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang telah terkoreksi dan segera dikirim kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo.

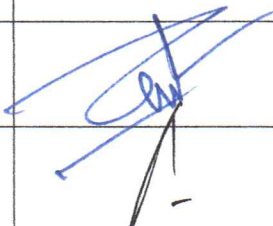
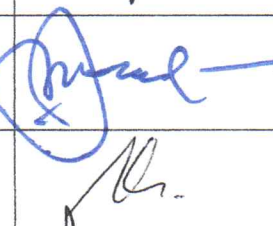
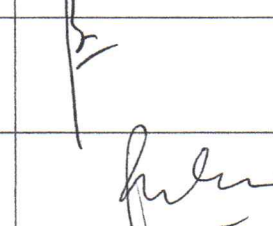
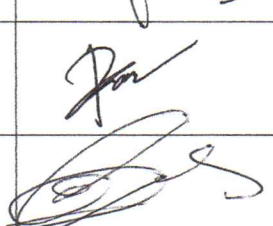
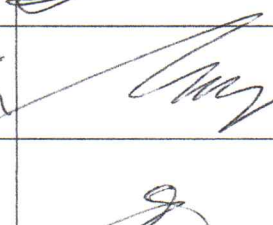
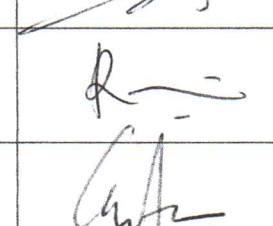
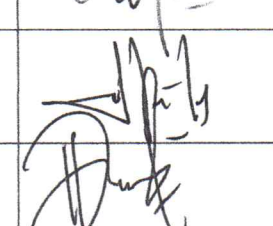
KETUA TIM REVIU

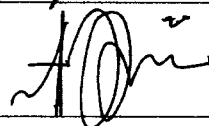


RORO ANING LARASATI, S.Si.
NIP . 19771228 200501 2 011

DAFTAR HADIR

Kegiatan : Ekspose Reviu LKPD TA 2025
 Hari / Tanggal : Kamis/ 12 Maret 2026
 Tempat : Ruang Inspektur Inspektorat Kab Bangkalan

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	TTD
1	Ahmad Aspril 196403119921031003	Plt. Inspektur	
2	Abdurrahman	Wan IV Utas	
3	Moh. Umi	Sec. Person	
4	Nurul Hidayat	Isb. Akuntansi	
5	Rudi Siswani 1972040320032003	Auditor Ahli Madya	
6	Roro Aning L 197712282005012011	Auditor Ahli Muda	
7	Izar Luthfi	Auditor Ahli Pertama	
8	Rizki Waskita	Staf Akuntansi	
9	Gorike Rismawati	Staf Akuntansi	
10	Dwi Kurniawati	Staf Akuntansi	
11	R. Reny Dwi Y	Auditor Ahli muda	
12	Eni Amaliah 197302082014072003	Auditor Ahli Muda	
13	Ali Mustofa N	Auditor Ahli Pertama	
14	Rizqon Nasrullah	Auditor	

16	Fitria Sari Dewi, SE	Auditor Ahli Pertama	
17	AJENG TIARA DEWI, SE	AUDITOR AHLI PERTAMA	
18	Harumi Ageng K.P. S.S. 198712012022032001	Auditor Ahli Pertama	
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			